LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

ditjenperkeretaapian @ditjenperkeretaapian djka.kemenhub.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan berkala (triwulan) atas pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan monitoring kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 mencakup progres pencapaian kinerja dan kegiatan pendukung sesuai bidang tugas sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, identifikasi kendala/permasalahan, perbandingan kinerja di level nasional/internasional, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja sebagai upaya pencapaian target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu, pada laporan monitoring kinerja juga menyampaikan analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025. Laporan monitoring kinerja ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta mewujudkan transparansi pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Oktober 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN,



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **6**
DAFTAR LAMPIRAN **9**
BAB 1 PENDAHULUAN **10**
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Maksud dan Tujuan 11
1.3 Tugas dan Fungsi 11
1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 12
1.5 Perjanjian Kinerja 14
1.5.1 Sasaran, Indikator, Target Kinerja Tahunan 14
1.5.2 Alokasi Anggaran 20
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **23**
2.1 Tahap Pengukuran Kinerja 23
2.2 Pengukuran Capaian Kinerja 26
2.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian 26
2.2.2 Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional 34
2.2.3 Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal 42
2.2.4 Terwujudnya Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian 52
2.2.5 Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai 57
2.2.6 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah 75
2.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian 96
2.3 Dukungan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2025 - 2029 106
2.4 Capaian Lainnya 108
2.5 Realisasi Anggaran 108
2.5.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja 109
2.5.2 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 111
2.5.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya 114

BAB 3 PENUTUP 119
3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya 119
3.2 Kesimpulan 127
3.3 Rekomendasi 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	12
Gambar 1-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	13
Gambar 1-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar 2-1	Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025	27
Gambar 2-2	Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025	36
Gambar 2-3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	46
Gambar 2-4	Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	54
Gambar 2-5	Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	59
Gambar 2-6	Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025	66
Gambar 2-7	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025	72
Gambar 2-8	Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025	76
Gambar 2-9	Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	77
Gambar 2-10	Capaian Kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025	91
Gambar 2-11	Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025	98
Gambar 2-12	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	103
Gambar 2-13	Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	12
Tabel 1-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	13
Tabel 1-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 1-4	Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	14
Tabel 1-5	Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	16
Tabel 1-6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	21
Tabel 2-1	Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	24
Tabel 2-2	Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Ditetapkan s.d Triwulan III 2025	26
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025	27
Tabel 2-4	Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses	29
Tabel 2-5	Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025	32
Tabel 2-6	Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit sampai dengan Periode Triwulan III 2025	32
Tabel 2-7	Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	36
Tabel 2-8	Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025	36
Tabel 2-9	Realisasi Penanganan Risiko IKK Indeks Profesional ASN s.d Triwulan III 2025	39
Tabel 2-10	Indeks Profesional ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Nilai Sementara)	41
Tabel 2-11	Kriteria Tingkat Kematangan SPBE	43
Tabel 2-12	Detil Domain dan Aspek Penilaian Tingkat Kematangan SPBE	44
Tabel 2-13	Predikat Penilaian SPBE	43
Tabel 2-14	Kegiatan TIK Tahun 2025	47

Tabel 2-15 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 45
Tabel 2-16 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik s.d Triwulan III 2025 50
Tabel 2-17 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025 50
Tabel 2-18 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 54
Tabel 2-19 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 58
Tabel 2-20 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025 62
Tabel 2-21 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 dan Tahun 2025 63
Tabel 2-22 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko 65
Tabel 2-23 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 66
Tabel 2-24 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025 69
Tabel 2-25 Daftar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Terbit Pada Bulan September 2025 71
Tabel 2-26 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025 71
Tabel 2-27 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal s.d 30 September 2025 74
Tabel 2-28 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 77
Tabel 2-29 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025 82
Tabel 2-30 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Triwulan III 2025 84
Tabel 2-31 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan III 2025 86
Tabel 2-32 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III 2025 86
Tabel 2-33 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025 88
Tabel 2-34 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III Tahun 2025 88

Tabel 2-35 Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 90
Tabel 2-36 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 91
Tabel 2-37 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025 93
Tabel 2-38 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan III 2025 94
Tabel 2-39 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025 95
Tabel 2-40 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 97
Tabel 2-41 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 98
Tabel 2-42 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024 100
Tabel 2-43 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan III 2025 103
Tabel 2-44 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 103
Tabel 2-45 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran s.d Triwulan III 2025 105
Tabel 2-46 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025 110
Tabel 2-47 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025 112
Tabel 2-48 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 115
Tabel 2-49 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III 2025 (Berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021) 117
Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 119
Tabel 3-2 Perubahan Budaya Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 126
Tabel 3-3 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)**	
Lampiran II	**Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025**	
Lampiran III	**Monitoring Renaksi Periode Juli - September 2025**	
Lampiran IV	**Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan**	
	IKK I	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian
	IKK 2	Indeks Profesional ASN
	IKK 3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian
	IKK 4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian
	IKK 5	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian
	IKK 6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian
	IKK 7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor
	IKK 8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian
	IKK 9	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian
	IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian
	IKK 11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian
Lampiran V	**Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Dokumen Pendukung Lainnya**	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan. Selain itu, Instansi Pemerintah juga perlu memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja dan disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja ini memuat gambaran pencapaian kinerja serta evaluasi pada periode tertentu yang dikaitkan dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dan sasaran kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan maksud menyampaikan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 serta memberikan rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

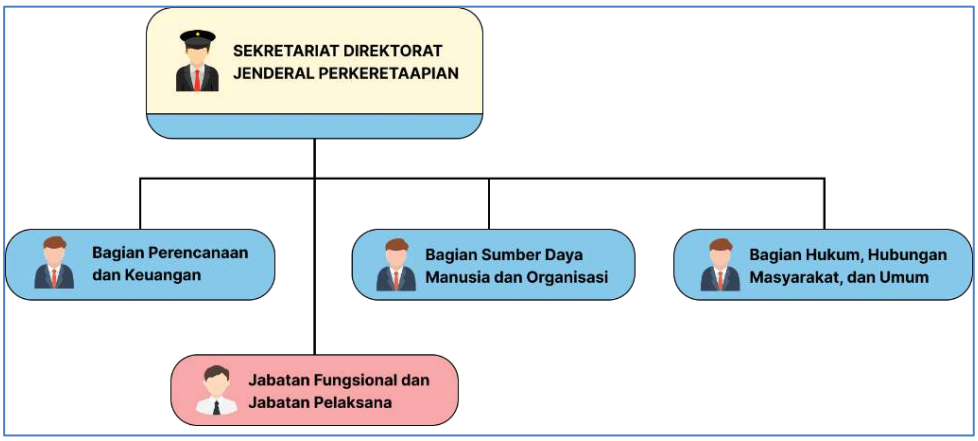
1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;

6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komposisi sumber daya manusia pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 136 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

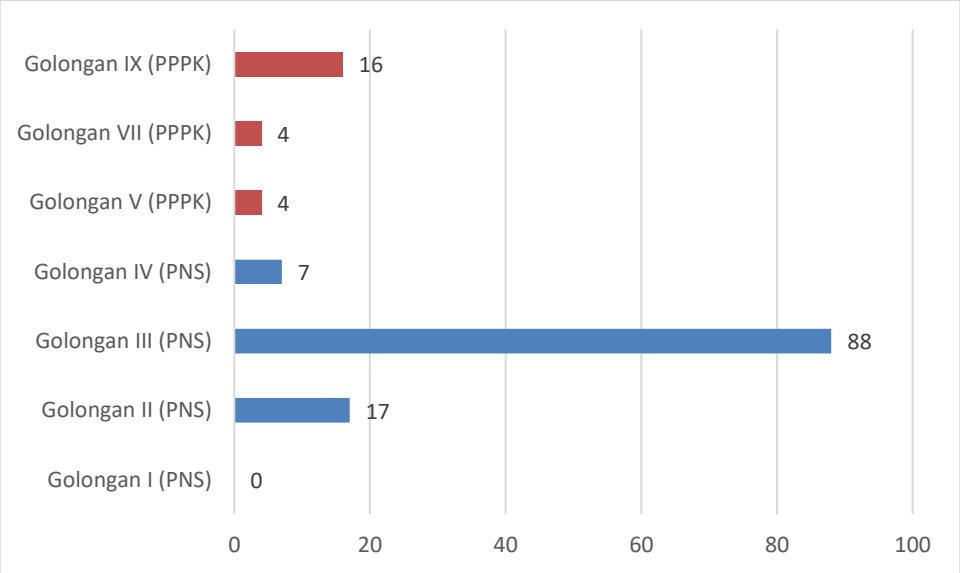
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	61
2	Bagian Hukum, Humas dan Umum	46
3	Bagian SDM dan Organisasi	29
Jumlah		**136**

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

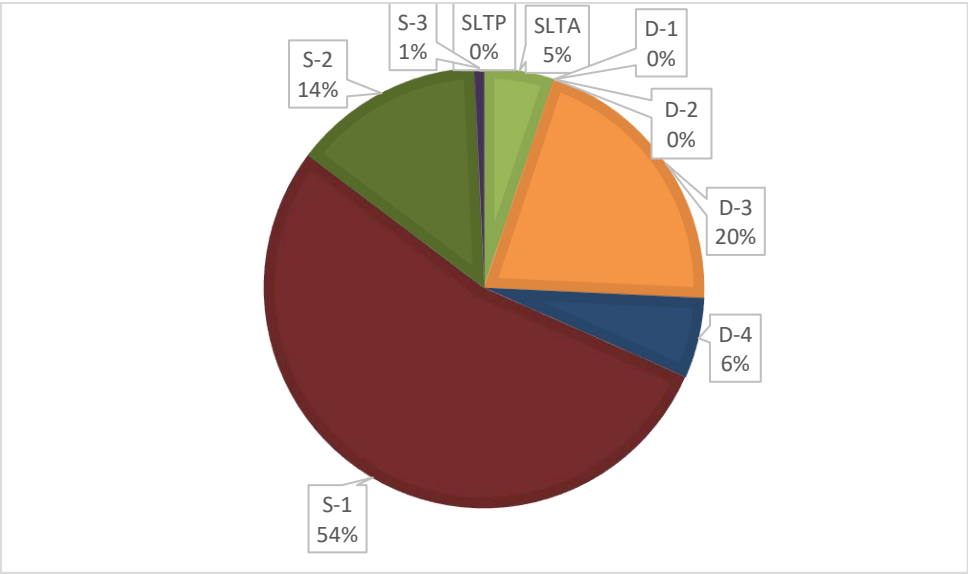
No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1.	PNS Golongan I	0
2.	PNS Golongan II	17
3.	PNS Golongan III	88
4.	PNS Golongan IV	7
5.	PPPK Golongan V	4
6.	PPPK Golongan VII	4
7.	PPPK Golongan IX	16
Jumlah		**136**

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	7
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	28
7	D-4	8
8	S-1	73
9	S-2	19
10	S-3	1
Jumlah		**136**



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan (PNS dan PPPK)



Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.5 PERJANJIAN KINERJA

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 menetapkan 7 (tujuh) sasaran. Selanjutnya, pada bulan Juni 2025 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dikarenakan adanya pergantian pimpinan serta perubahan lingkungan strategis diantaranya kebijakan efisiensi anggaran belanja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing kegiatan pada Tahun 2025 serta *update* rancangan rencana strategis terkait reviu indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	-	-	8,00	20,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Indeks Profesional ASN	Nilai	-	-	-	89,000
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,00
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	90,00
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	e.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	83,65
	f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	15,00
	g.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,61	80,61	80,61	81,00
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	50,00	50,00	50,00	85,00
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	1,00	2,00	20,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	89,20
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89

Indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time*-Bound (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis *Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian* = $\frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Profesional ASN	Merupakan parameter untuk mengukur Profesional ASN yang meliputi tingkat Pendidikan, kompetensi (Diklat/ seminar/ workshop/ sejenisnya), kinerja dan disiplin	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi • 81 – 90: Kategori Tinggi • 71 – 80: Kategori Sedang • 61 – 70: Kategori Rendah • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) atau reliabilitas dari sebuah sistem teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu pada kebijakan Kementerian PANRB khususnya terkait Indeks Pemerintah Digital.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi mendukung sasaran dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Kemenhub Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Monev Kemenkeu	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, dimana nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu degan kategori: • Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik; • 80 - 90: Kategori Baik; • 60 - 80: Kategori Cukup; • 50 - 60: Kategori Kurang; • Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	Realisasi PNBP bidang perkeretaapian (Rupiah) pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business*/ tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi akhir September 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp216.165.270.000,00 karena adanya pergeseran/penambahan anggaran ke Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp22.744.048.000,00 guna pemenuhan kekurangan belanja pegawai dengan rincian:

1. Revisi anggaran pembukaan blokir efisiensi pada catatan halaman IVA DIPA untuk pemenuhan belanja pegawai dari Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp19.155.147.000,00;
2. Revisi pergeseran anggaran belanja pegawai dari Satuan Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dan Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp2.358.995.000,00;
3. Revisi pergeseran anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai dari 4 Satuan Kerja lainnya ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.229.906.000,00.

Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja dan pemblokiran anggaran yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran untuk efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sehingga efektif anggaran yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar Rp131.060.994.000,00.

Uraian sasaran dan indikator kinerja kegiatan serta alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan posisi saat ini disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu PK Awal (Rp)	Pagu PK Revisi (Rp)	Pagu Akhir September (Rp)	Pagu Efektif Akhir September (Rp)
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	20,00%	10.053.473.000	10.053.473.000	10.053.473.000	2.671.433.000
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Indeks Profesional ASN	89,00	11.685.776.000	11.705.776.000	11.723.476.000	895.200.000
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	3,00	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,00	12.952.563.000	12.952.563.000	13.422.563.000	1.621.620.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	e	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	83,65	13.221.160.000	13.221.160.000	13.206.160.000	1.765.018.000
	f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	15,00	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	412.807.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu PK Awal (Rp)	Pagu PK Revisi (Rp)	Pagu Akhir September (Rp)	Pagu Efektif Akhir September (Rp)
dengan Pengendalian yang Memadai	g.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	81,00%	365.992.000	365.992.000	361.892.000	155.854.000
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	85,00	6.403.280.000	6.403.280.000	6.370.380.000	2.013.620.000
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	100,00%	6.750.587.000	6.750.587.000	6.712.587.000	5.244.279.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,20	1.043.112.000	1.071.472.000	1.068.712.000	288.088.000
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,89	118.990.576.000	118.920.616.000	141.284.724.000	113.168.782.000
Jumlah				**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**131.060.994.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah :

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dan Triwulan III dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk *benchmarking* kinerja, informasi *croscutting* serta dukungan penanganan/mitigasi risiko.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Adapun pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. *Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian = (Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan / Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra) X 100%*
2	Indeks Profesional ASN	Nilai	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi • 81 – 90: Kategori Tinggi • 71 – 80: Kategori Sedang • 61 – 70: Kategori Rendah • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.
3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 merupakan salah satu indikator dalam penilaian maturitas SPBE Kemenhub mengacu pada kebijakan Kementerian PANRB khususnya terkait Indeks Pemerintah Digital.
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
5	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal.
8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. Adapun NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik; • 80 - 90: Kategori Baik; • 60 - 80: Kategori Cukup; • 50 - 60: Kategori Kurang; • Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.
11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

2.2.1 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya penyelesaian atas permasalahan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditetapkan target persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 20% atau sebanyak 5 peraturan/legislasi yang ditetapkan dari target rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebanyak 25 peraturan/legislasi. Untuk periode Triwulan III Tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,00% atau pencapaian sebanyak 2 peraturan/legislasi sesuai rencana aksi pada Perjanjian Kinerja.

Hingga Triwulan III Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 2 peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang diselesaikan/diterbitkan atau realisasi kinerja sebesar 8,00%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	=	$\frac{2\ peraturan/legislasi}{25\ peraturan/legislasi} \times 100\% = 8\%$

Tabel 2-2 Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Ditetapkan s.d Triwulan III Tahun 2025

No	Nomor Peraturan	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
1.	KM 5 Tahun 2025	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	23 Januari 2025
2.	KM 6 Tahun 2025	Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 Januari 2025

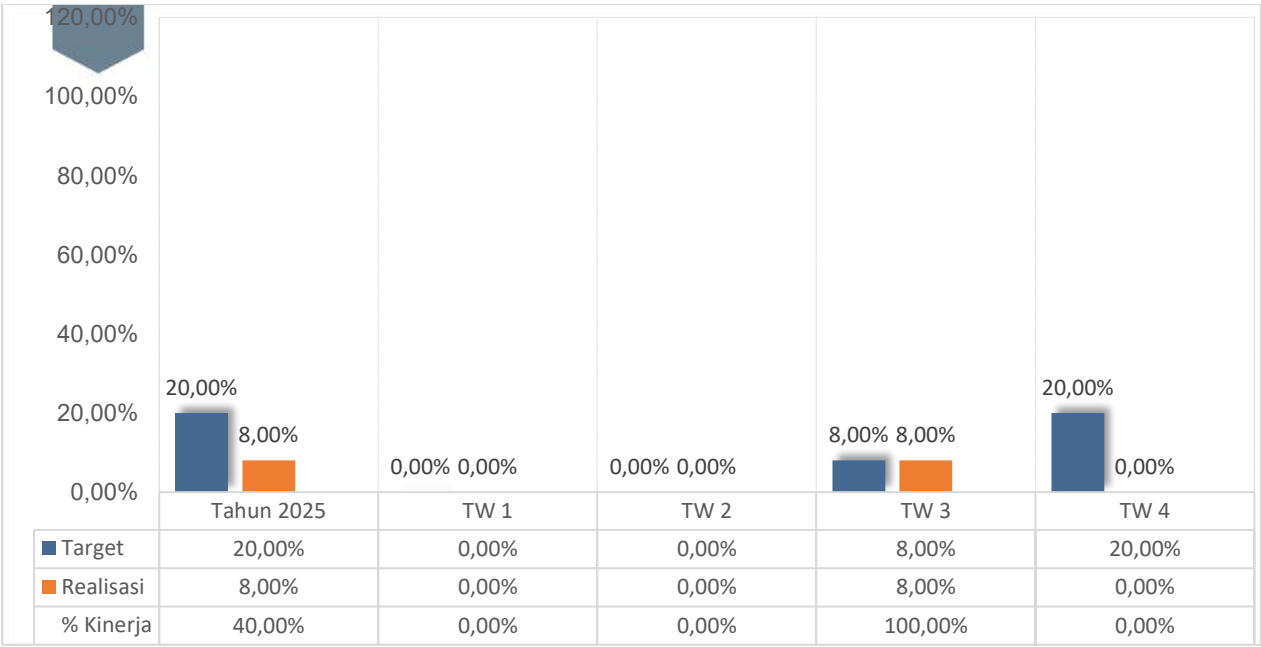
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan jumlah realisasi regulasi/legislasi bidang perkeretaapian yang telah terbit hingga Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 2 peraturan/legislasi, maka realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian hingga Triwulan III Tahun 2025 sebesar 8,00%. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target Triwulan III Tahun 2025 dan capaian kinerja sebesar 40,00% dari target Tahun 2025.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	%	20,00	-	-	8,00	20,00	-	-	8,00	-	-	-	100,00	-	40,00



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi/regulasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait regulasi/peraturan guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Koordinasi/pembahasan dilaksanakan secara berjenjang dengan seluruh pihak terkait (Direktorat Teknis, Badan Usaha, Biro Hukum, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan lainnya) termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan III Tahun 2025 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan (finalisasi rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, penyusunan revisi PM 112 Tahun 2017, dan lainnya), serta dukungan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kereta Api Cepat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung. Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan pimpinan.

Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

Tabel 2-4 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1.	Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	Belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan	Telah dilakukan pembahasan pada 9 Juli 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan
2.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	Untuk membahas kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait perlintasan sebidang	Telah dilakukan pembahasan pada 16 Juli 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan
3.	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat LLAKA	Biro Hukum	• Modernisasi ketentuan yang telah ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian. • Menyiapkan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah tugas Pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.	Telah dilakukan pembahasan pada 29 Juli 2025
4.	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait *Safety Protection Zone*	Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	-	Telah dilakukan 3 pembahasan yaitu pada 1 Agustus, 8 Agustus dan 25 Agustus 2025
5.	Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	-	Telah dilakukan pembahasan pada 25-26 September 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
6.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	Mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	RPM perlu dikaji kembali oleh Direktorat LLAKA
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
9	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Biro Hukum	-	Menunggu dilakukan harmonisasi
10	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Direktorat LLAKA	Biro Hukum	Menindaklanjuti temuan BPK atas komponen perhitungan PSO	Menunggu dilakukan harmonisasi
11	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Biro Hukum	-	Telah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan menunggu pengundangan/ pengesahan oleh Menteri Perhubungan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai

dengan harmonisasi dan pengundangan/penetapan legislasi yang mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) termasuk *stakeholder* di luar Kementerian Perhubungan seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Kementerian BUMN serta BUPP/BUPS/operator perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase pencapaian target regulasi/legislasi bidang perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 33 risiko yang diidentifikasi dari 10 proses bisnis terkait IKK persentase pencapaian target regulasi/legislasi bidang perkeretaapian. Dari 33 risiko tersebut, terdapat 6 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 9 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 6 kegiatan atau sebesar 66,67% dari 9 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran;
2. Seleksi tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak;
3. Pendampingan pada survey/pengumpulan data;
4. Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN;
5. Rapat reviu dengan Pokja;
6. Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali disulkan di tahun berikutnya.

Tabel 2-5 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	3	0						
2	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	4	0						
3	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	3	0						
4	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	3	0						
5	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	3	0						
6	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	3	0						
7	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	5	1	1	0	1	0	1	100,00
8	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	3	1	1	0	0	0	0	0,00
9	Pengelolaan Instrumen Hukum	3	1	1	0	0	0	0	0,00
10	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	3	3	6	2	2	1	5	83,33
Jumlah		**33**	**6**	**9**	**2**	**3**	**1**	**6**	**66,67**

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun tingkat Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh bahwa telah terbit sebanyak 16 legislasi/regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan (yang bersifat aturan/pedoman) sesuai bidang tugas Kementerian Perhubungan pada periode Triwulan III Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-6 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit sampai dengan Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	3 Peraturan Menteri Perhubungan, 4 Keputusan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1 Peraturan Menteri Perhubungan

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1 Peraturan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3 Peraturan Menteri Perhubungan, 1 Keputusan Menteri Perhubungan
6.	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**2 Keputusan Menteri Perhubungan**
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Keputusan Menteri Perhubungan
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	-

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Sekretariat Jenderal merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan pengusulan untuk penetapan legislasi/regulasi di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 7 legislasi/regulasi, selanjutnya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebanyak 4 legislasi/regulasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2 legislasi/regulasi, serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan BPSDM Perhubungan masing-masing sebanyak 1 legislasi/regulasi yang telah terbit.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, diperlukan upaya sebagai berikut:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a) Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi (Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik), percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum (Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif, Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA) serta memantau progres revisi peraturan perundangan lainnya (revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan);

b) Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan *stakeholders* lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat;

c) Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Penyusunan jadwal/*timeline* pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi sebagai *tools monitoring* penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:

Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

2.2.2 TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

INDEKS PROFESIONAL ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau gambaran tentang tingkat

profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN juga diharapkan sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Penilaian indeks profesional ASN diukur melalui 4 kriteria/dimensi, yaitu:

1. ***Kualifikasi (Bobot 25)***, berupa data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal;
2. ***Kompetensi (Bobot 40),*** berupa data/informasi riwayat pengembangan kompetensi;
3. ***Kinerja (Bobot 30),*** berupa data/informasi riwayat penilaian kinerja;
4. ***Disiplin (Bobot 5),*** berupa data/informasi riwayat hukuman disiplin.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan indeks profesional ASN sebesar 89,00 dan pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target karena hasil penilaian baru dapat terealisasi pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun pada periode Triwulan III Tahun 2025 saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan data secara mandiri untuk komponen kompetensi dan kinerja melalui aplikasi SIK oleh masing-masing pegawai serta pemutakhiran data pada aplikasi SIASN BKN oleh admin masing-masing unit kerja.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi pada tanggal 23 September 2025, diperoleh nilai sementara indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 85,18 dari nilai 100 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan dari perolehan periode sebelumnya yakni sebesar 64,36 pada Triwulan I dan 82,09 pada Triwulan II. Adapun rincian perubahan/peningkatan nilai sementara indeks profesional ASN pada Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2-7 Monitoring IP ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Maret 2025)	Triwulan II (26 Juni 2025)	Triwulan III (23 Sept 2025)
1	Kualifikasi	25,00	23,73	23,47	23,50
2	Kompetensi	40,00	18,74	28,93	30,38
3	Kinerja	30,00	17,48	25,16	26,30
4	Disiplin	5,00	4,99	4,99	5,00
Nilai IP ASN			**64,36**	**82,09**	**85,18**

Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

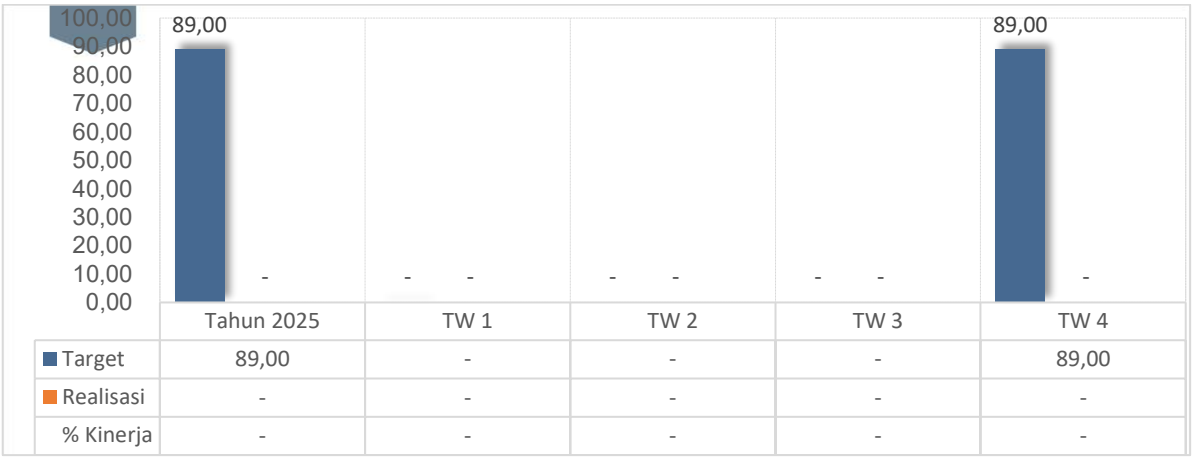
$$\text{Indeks Profesional ASN} = \frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target serta belum terdapat realisasi untuk indeks profesional ASN karena hasil penilaian direncanakan penetapannya pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Posisi saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai indeks profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-8 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan perolehan nilai sementara indeks profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (posisi 23 September 2025), diperoleh bahwa 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi (nilai 30,38 dari 40) dan kriteria kinerja (nilai 26,30 dari 30). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

1. Terdapat 15 pegawai yang belum melakukan ”Terima Penilaian” pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungaan terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol);
2. Terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/*upload* data kompetensi Tahun 2024 dan 2025 ke aplikasi SIK Kementerian Perhubungaan berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ sosialisasi/ pelatihan/ lainnya sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi;
3. Terdapat kendala dalam sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal *post* data SKP/*error*) sehingga menghambat proses peningkatan Indeks Profesional ASN;
4. Terdapat pegawai yang seharusnya tidak masuk dalam penilaian Indeks Profesional ASN karena pegawai tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*resign*, hukuman disiplin, dan lainnya) sehingga mempengaruhi perolehan nilai Indeks Profesional ASN. Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi *non-aktif*).

Namun demikian, pada Triwulan III Tahun 2025 secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan Indeks Profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:

1. Penyampaian hasil monitoring penilaian Indeks Profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan (pada 21 Juli, 21 Agustus dan 23 September 2025);
2. Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan

disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin;

3. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN;
4. Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kemenhub;
5. Mendorong peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial.
6. Koordinasi dengan administrator SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pemenuhan kebutuhan data dukung penilaian indeks profesional ASN yang memerlukan koordinasi dan pembinaan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kementerian Perhubungan, BPSDMP serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya peningkatan indeks profesional ASN juga memerlukan peran serta dari lembaga pendidikan/pelatihan SDM baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis transportasi/perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Indeks Profesional ASN, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 103 risiko yang diidentifikasi dari 33 proses bisnis terkait IKK Indeks Profesional ASN. Dari 103 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 5 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau sebesar 60,00% dari 5 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Melakukan sidak kepada pegawai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik;
3. Melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai.

Tabel 2-9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Indeks Profesional ASN s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	3	0						
2	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	3	1	2	0	0	2	2	100,00
3	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	3	0						
4	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/ Penilaian Kinerja JF Transportasi	3	0						
5	Pengelolaan Karir JF Transportasi	3	0						
6	Pembekalan Kode Etik	3	0						
7	Penilaian Kinerja	3	0						
8	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	3	0						
9	Tugas Belajar (Beasiswa)	3	0						

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
10	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	3	1	1	0	0	0	0	0,00
11	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	3	0						
12	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	4	0						
13	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	3	0						
14	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	3	0						
15	Pengelolaan Cuti Pegawai	3	0						
16	Standar kompetensi Jabatan	3	0						
17	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	3	0						
18	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	3	0						
19	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	3	0						
20	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	3	0						
21	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	3	0						
22	Penatausahaan JF non Transportasi	3	0						
23	Pensiun	3	0						
24	Penataan Organisasi Eselon I	3	0						
25	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	3	0						
26	Penyesuaian Ijazah	3	0						
27	Pelaksanaan Ujian Dinas	3	0						
28	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	3	0						
29	Pencantuman Gelar Akademik	3	0						
30	Pemberian Penghargaan	6	1	2	0	0	1	1	50,00
31	Penyusunan Kelas Jabatan	3	0						
32	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	3	0						
33	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	3	0						
Jumlah		**103**	**3**	**5**	**0**	**0**	**3**	**3**	**60,00**

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di tingkat Kementerian Perhubungan terkait perolehan sementara Indeks Profesional ASN (posisi 23 September 2025), diperoleh bahwa rata-rata indeks professional ASN sementara untuk unit Kementerian Perhubungan sebesar 81,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-10 Indeks Profesional ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (Nilai Sementara)

No	Unit Kerja	Rerata Nilai IP ASN	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
Kementerian Perhubungan		**81,59**	**22,70**	**29,01**	**24,88**	**5,00**
1.	Sekretariat Jenderal	86,11	23,00	31,13	26,98	5,00
2.	Inspektorat Jenderal	82,76	22,56	29,71	25,49	5,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	84,08	23,40	30,26	25,42	5,00
4.	Ditjen Perhubungan Laut	81,80	22,99	29,07	24,73	5,00
5.	Ditjen Perhubungan Udara	83,68	22,01	30,21	26,46	5,00
6.	**Ditjen Perkeretaapian**	**85,18**	**23,44**	**28,96**	**25,18**	**4,99**
7.	BPSDM Perhubungan	82,27	22,38	29,24	25,65	5,00
8.	Badan Kebijakan Transportasi	85,55	22,93	31,15	26,47	5,00
9.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	88,60	23,88	33,51	26,23	4,99

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh indeks professional sementara tertinggi (88,60) yang berturut-turut diikuti oleh Sekretariat Jenderal (86,11) dan Badan Kebijakan Transportasi (85,55). Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-4 dari 9 unit eselon I dengan perolehan Indeks Profesional ASN sementara sebesar 85,18. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian Indeks Profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun secara rata-rata sudah di atas nilai pada tingkat Kementerian Perhubungan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;
   b. Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/atau belum melakukan pengisian data pendidikan/pelatihan/ kompetensi.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/*on site* di lokasi kantor Balai.
3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:***

   Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.

2.2.3 TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi kinerja digital instansi pemerintah menggunakan nilai tingkat

kematangan yang direpresentasikan/diukur dalam indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dikelompokkan berdasarkan predikat berikut.

Tabel 2-11 Predikat Penilaian SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Indeks/tingkat kematangan SPBE tersebut terbagi menjadi 2 kriteria yaitu kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE) dan kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan (pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE) dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 2-12 Kriteria Tingkat Kematangan SPBE

No	Kriteria Tingkat	Deskripsi
A	**Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses**	
1	Tingkat Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2	Tingkat Terkelola	Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3	Tingkat Terdefinisi	Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4	Tingkat Terpadu dan Terukur	Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5	Tingkat Optimum	Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
B	**Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan**	
1	Tingkat Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk infromasi satu arah.
2	Tingkat Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3	Tingkat Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4	Tingkat Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5	Tingkat Optimum	Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal.

Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas domain (area penerapan SPBE yang dinilai), aspek (area spesifik penerapan SPBE yang dinilai), dan indikator (informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai). Berikut detail domain dan aspek penilaian serta bobot penilaian:

Tabel 2-13 Detail Domain dan Aspek Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

No	Domain	Bobot
1	**Domain 1 – Kebijakan SPBE**	**13%**
	Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (indikator 1-10)	13%
2	**Domain 2 – Tata Kelola SPBE**	**25%**
	Aspek 2 – Perencanaan Strategis (indikator 11-14)	10%
	Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (indikator 15-18)	10%
	Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE (indikator 19-20)	5%
3	**Domain 3 – Manajemen SPBE**	**16,5%**
	Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (indikator 21-28)	12%
	Aspek 6 – Audit TIK (indikator 29-31)	4,5%
4	**Domain 4 – Layanan SPBE**	**45,5%**
	Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (indikator 32-41)	27,5%
	Aspek 8 – Layanan Publik (indikator 42-47)	18%

Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pengembangan dan implementasi aspek layanan publik berbasis elektonik (aspek 8 khususnya indikator 45 – 47) secara efektif, efisien, dan terintegrasi, dimana pengembangan dan implementasi tersebut digunakan untuk mendukung penilaian aspek layanan publik di tingkat Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), target tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 3,00. Pada Triwulan III Tahun 2025 masih belum terdapat realisasi terhadap indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dikarenakan masih menunggu informasi lanjut terkait penggunaan indikator untuk evaluasi kinerja digital instansi pemerintah dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun hasil penilaian ditargetkan dapat terpenuhi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	$\frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

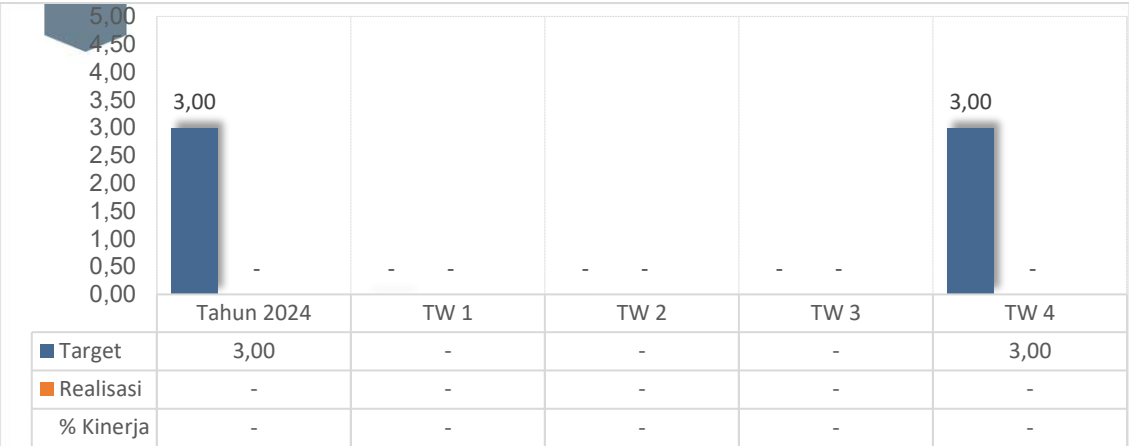
Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian PANRB akan melakukan penguatan kebijakan dengan kerangka indikator baru menjadi Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan Tahun 2025-2029 dan pencapaian Asta Cita. Indikator baru tersebut akan diterapkan pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional per 2 tahun. Evaluasi akan dilakukan kembali pada Tahun 2018 dengan target capaian nasional sebesar 2,00 (menggunakan indikator baru). Untuk itu, instansi pemerintah perlu mempersiapkan kegiatan evaluasi menggunakan Indeks Pemerintah Digital pada Tahun 2026. Namun untuk Kementerian Perhubungan tidak menjadi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemantauan SPBE atau penerapan pemerintah digital sehingga Kementerian Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal (Pusdatin) masih menggunakan nilai hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 untuk capaian penilaian SPBE Tahun 2025.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan belum dilakukan penilaian dan ditargetkan dapat terpenuhi pada Triwulan IV Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-3 Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

1. Pembahasan progres kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis, Bagian dan Balai dengan beberapa topik pembahasan yaitu:
   a. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
   b. Pembahasan laporan antara pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian,
   c. Pembahasan laporan kemajuan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*.
2. Penyesuaian tampilan *landing page* dan optimalisasi *single sign on* (SSO) HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai standar tingkat Kementerian Perhubungan.
3. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait finalisasi struktur penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menyesuaikan struktur Portal Layanan dan Data mengacu KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait pendaftaran Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai sistem elektronik lingkup publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka dukungan terhadap kebijakan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi serta penyederhanaan aplikasi di lingkungan Pemerintah.
5. Koordinasi kebutuhan integrasi data teknis terkait pemenuhan pelaporan badan usaha bidang perkeretaapian agar terintegrasi pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan sebagai regulator dan mendukung terciptanya Satu Data Transportasi Perkeretaapian.
6. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan modul layanan sertifikasi SDM perkeretaapian pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian.
7. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
8. Penyiapan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna proses reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

Kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana telah diprogramkan beberapa kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. Namun terdapat kegiatan yang telah mendapat rekomendasi *clearance* dari Tim SPBE Nasional tidak dapat dilaksanakan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran/blokir dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2-15 Kegiatan TIK Tahun 2025

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	*On Progress* Pelaksanaan
	Studi Rencana Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
	Studi Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps	*On Progress* Pelaksanaan (Pelaksanaan Laporan Kemajuan/Antara)
	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan *(*Pelaksanaan Laporan Kemajuan/Antara)
	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pada kegiatan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian dilakukan dengan melibatkan Direktorat teknis/Balai terkait proses bisnis, BKPM dan BPS terkait perizinan serta badan usaha bidang perkeretaapian untuk integrasi data teknis perkeretaapian. Sinergi dan komunikasi intensif juga dilakukan dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk langkah penyederhanaan aplikasi, peningkatan keamanan informasi serta pemanfaatan SSO HUBNET pada Portal Layanan dan Data. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komdigi dan Kementerian PANRB sebagai Tim SPBE Nasional juga dilakukan dalam tahapan *clearance* kegiatan TIK Tahun 2025 dan 2026.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan

profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 45 risiko yang diidentifikasi dari 6 proses bisnis terkait IKK Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dari 45 risiko tersebut, terdapat 18 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 23 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan atau sebesar 34,78% dari 23 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. *Update* teknologi/*framework*/arsitektur menjadi *mikroservices* (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian;
3. Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi;
4. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi;
6. Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing;
7. Pembinaan manajemen data SPBE;
8. Reviu/finalisasi format pelaporan badan usaha penyelenggara perkeretaapian.

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, juga terdapat 1 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik yaitu risiko serangan *cyber/hacker* yang terjadi 2 kali berupa serangan siber pada modul layanan sertifikasi SDM perkeretaapian pada 26 Juli 2025 dan 6 Agustus 2025.

Tabel 2-16 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pengelolaan Perencanaan TIK	8	1	1	1	0	0	1	100,00
2	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	6	1	1	0	0	1	1	100,00
3	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	11	6	9	0	2	1	3	33,33
4	Pengelolaan Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	7	3	3	0	0	0	0	0,00
5	Penyusunan Road Map	5	0						
6	Pengelolaan Data Ditjen Perkeretaapian	8	7	9	1	1	1	3	33,33
Jumlah		**45**	**18**	**23**	**2**	**3**	**3**	**8**	**34,78**

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun tingkat Kementerian Perhubungan terkait Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pemetaan aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada data Pusdatin Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan Triwulan III 2025 terdapat 10 Aplikasi (9 PLD dan 1 HUBNET) dan 123 Layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jumlah Layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 16 layanan atau terbanyak ke-4 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-17 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
1.	Sekretariat Jenderal	1	25
2.	Inspektorat Jenderal	1	13
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	17
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1	20
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1	15
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	16
7.	BPSDM Perhubungan	1	6
8.	Badan Kebijakan Transportasi	1	5

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
9.	Direktorat Jenderal Integerasi Transportasi dan Multimoda	1	6
Total		**9**	**123**

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan mengacu tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan dukungan TIK sesuai proses bisnis diantaranya terkait proses bisnis Pelayanan Transportasi Perkeretaapian, Keselamatan dan Kemananan Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian, serta Aksesibilitas dan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian. Pada Tahun 2025, sedang dilaksanakan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan***:
   a. Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.
   b. Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral.
   c. Peningkatan/penerapan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk *update* sistem/*framework* dan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan *penetration testing/vulnerability assessment* secara berkala guna mencegah serangan *cyber/hacker*.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran***:

   Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan***:

   Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.4 TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan sistem perkeretaapian yang handal dan berkelanjutan yang didukung optimalisasi pemanfaatannya oleh publik/masyarakat, dibutuhkan fokus terhadap transparansi, akses informasi yang terbuka, serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ukuran pencapaian sasaran “Terwujudnya Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian”. Nilai ini merepresentasikan sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuka ruang informasi secara proaktif kepada masyarakat, baik melalui penyediaan data yang mudah diakses, responsivitas terhadap permintaan informasi, maupun penyampaian informasi yang aktual dan relevan melalui berbagai media komunikasi.

Dengan transparansi akan akses informasi yang terbuka serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membentuk reputasi dan kepercayaan publik yang positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan nilai keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 90,00 dan pada periode Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target dimana penetapan target pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Adapun pada Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat realisasi karena masih dalam tahapan penilaian oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat serta Biro KIP Kementerian Perhubungan. Berikut tahapan penilaian keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan:

1. Sosialisasi DIP, DIK, sengketa informasi: 20-21 Agustus 2025;
2. Sosialisasi penilaian AKIP: 26 Agustus 2025;
3. Registrasi dan pengisian AKIP: 26 Agustus s.d 26 September 2025;
4. Penilaian dan penjurian AKIP: 29 September s.d 17 Oktober 2025;
5. Visitasi penilaian AKIP: 20-31 Oktober 2025;
6. Penetapan hasil penilaian AKIP: 3-14 November 2025;
7. Penganugerahan: November 2025

Secara rinci, perhitungan realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

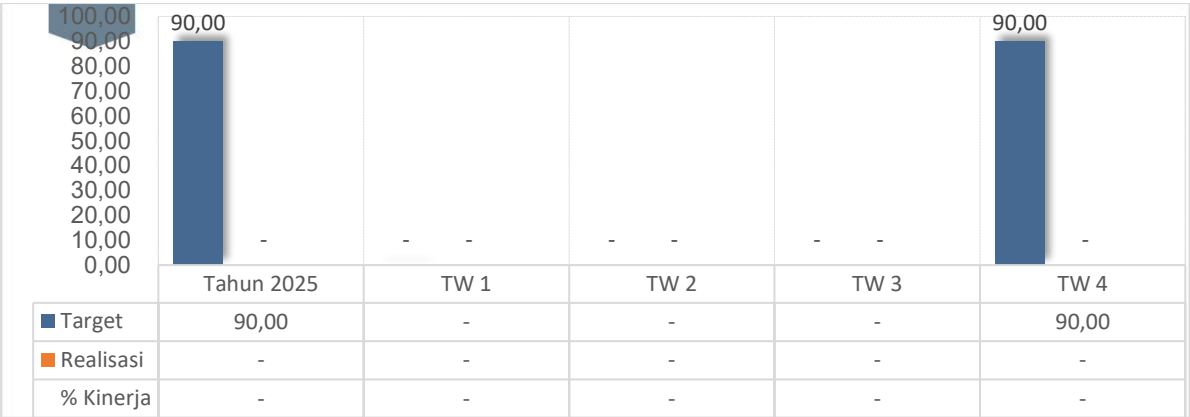
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	=	$\frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target dan tidak terdapat realisasi nilai keterbukaan informasi publik dimana penilaian direncanakan selesai pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Namun pada Triwulan III telah dilakukan beberapa upaya untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya registrasi dan pengisian kuisoner penilaian AKIP, pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat melalui kanal/*website* PPID Kementerian Perhubungan, dan lainnya. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-18 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada Triwulan III Tahun 2025, diantaranya:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi PPID termasuk sosialisasi dan *coaching* persiapan penilaian AKIP Tahun 2025 kepada seluruh PPID Pelaksana UPT/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Agustus s.d September 2025;
2. Penyelesaian proses penilaian dengan metode *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri AKIP Tahun 2025 termasuk pemenuhan kebutuhan data dukung melalui portal https://kemenhubakip.id/ yang telah dilaksanakan pada 26 Agustus s.d 26 September 2025;

3. Penyediaan meja layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan *link* permohonan informasi yang dapat diakses pada *website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Link: https://djka.kemenhub.go.id/ppid-01).
4. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan III 2025 (sebanyak 1 permohonan) secara langsung kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Permohonan informasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti melalui pelaksanaan audiensi bersama Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan (selaku termohon) dan Lembaga Bantuan Hukum Eddy Murdiyono '80' & Partners (selaku pemohon). Selain itu, juga telah disampaikan hasil audiensi/keputusan final kepada pemohon melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor HK.301/1/6/K1/DJKA/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Penyampaian Hasil Audiensi;
5. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Top Issue* Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.

Selain itu, juga terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja AKIP diantaranya:

1. Kendala dalam pemenuhan data dukung penilaian AKIP karena terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan akibat adanya perbedaan karakteristik kegiatan yang dijadikan sampel dengan *checklist* kebutuhan data dukung. Terkait kendala tersebut telah disampaikan surat pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku atasan PPID Pelaksana kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: IP.106/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 September 2025;
2. Keterbatasan anggaran PPID sehingga kelengkapan prasarana penunjang kelayakan ruang permohonan informasi sesuai yang dipersyaratkan dalam penilaian KIP tersedia dengan minim/terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan masyarakat sebagai sasaran informasi publik, serta hubungan kerja dengan Komisi Informasi Pusat, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan serta Tim PPID baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan UPT/Balai terkait penyampaian informasi publik dan juga pelaksanaan penilaian AKIP Tahun 2025. Keterkaitan dengan unit/sektor lain juga sangat *intens* berkomunikasi diantaranya dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana/Sarana, awak media cetak/elektronik serta Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai keterbukaan informasi publik, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 15 risiko yang diidentifikasi dari 5 proses bisnis terkait IKK nilai keterbukaan informasi publik. Dari 15 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Menyusun strategi komunikasi secara mandiri;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai acuan permohonan informasi;
3. Menyusun siaran pers atau *holding statement;*
4. Publikasi terkait instansi *branding* yang aktif;
5. Penyebaran informasi melalui kanal media *online* dan media sosial;
6. Melakukan mediasi dan sidang dengan Komisi Informasi Pusat;
7. Sosialisasi dan pelatihan SDM terkait kehumasan.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan langsung pelayanan informasi publik yang direncanakan pada Minggu IV Oktober 2025;
   b. Pelaksanaan *press conference* terkait penyelenggaraan angkutan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan angkutan motor gratis (motis) serta penerapan GAPEKA Tahun 2026.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***
   Peningkatan kualitas fasilitas layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan ruangan PPID tersendiri sesuai standar pelayanan informasi publik.
3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan***:
   Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata humas di masing-masing unit kerja guna mendukung pengelolaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.5 TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI

NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel penilaian dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25);

2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen;
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditetapkan target Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,65 dan pada Triwulan III Tahun 2025 belum ditetapkan target kinerja dimana penetapan target pada Triwulan IV dikarenakan evaluasi lanjutan untuk unit *non sample* masih berproses oleh Tim Evaluasi Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

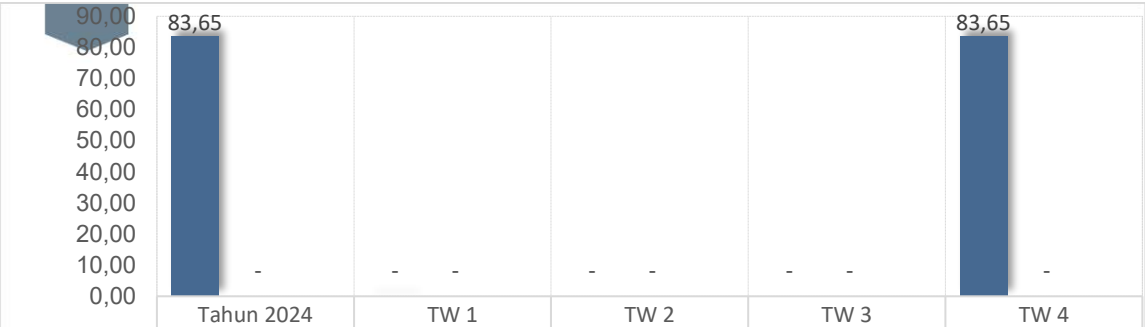
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	=	$\frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat target dan realisasi Nilai AKIP unit kerja Setditjen Perkeretaapian karena evaluasi lanjutan untuk unit *non sample* masih berproses pada Triwulan III-IV menyesuaikan standar dan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-19 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	-	-	-	83,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Tahun 2024	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	83,65	-	-	-	83,65
Realisasi	-	-	-	-	-
% Kinerja	-	-	-	-	-

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
2. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, pada pembahasan monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, telah mengundang narasumber dari Direktorat Sistem dan Manajemen Resiko Kementerian PPN/Bappenas.
3. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 termasuk pemantauan kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-*Performance*, e-Monev Bappenas, Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian).
4. Rapat pembahasan dan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan Inspektorat Jenderal (APIP) berlokasi di Balai Pengujian Perkeretaapian pada tanggal 15 s.d. 18 Juli 2025 dan sebagai hasil penilaian telah disampaikan melalui surat

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan surat tersebut, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan 5 unit kerja menjadi *sample* diperoleh nilai kombinasi sebesar 83,72 (Predikat A/Memuaskan) dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

a. Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian: 85,15;
b. Rata-rata nilai unit kerja sample: 82,27, terdiri dari:
    1) Direktorat Prasarana Perkeretaapian: 83,20;
    2) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian: 80,50;
    3) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang: 82,00;
    4) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya: 83,50;
    5) Balai Pengujian Perkeretaapian: 82,15.

5. Penyiapan kajian Finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang direncanakan berkontrak/mulai pada Oktober 2025.
6. Pembahasan terkait penyamaan persepsi penilaian atas evaluasi SAKIP untuk unit kerja *non sample* Ditjen Perkeretaapian menyesuaikan standar dan hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 September 2025. Hasil rapat tersebut dilanjutkan dengan evaluasi lanjutan oleh Tim Evaluasi Tingkat Eselon I Ditjen Perkeretaapian dan perbaikan/melengkapi data dukung dari Tim Evaluatan unit kerja *non sample* termasuk Setditjen Perkeretaapian.
7. Pembahasan terkait usulan penyesuaian manual perhitungan IKK Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian pada tanggal 11 September 2025 dengan menambahkan faktor layanan/frekuensi perjalanan KA sesuai dengan rekomendasi pada surat Inspektur II nomor PS.306/3/3/ITJEN/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian pada BTP Kelas II Palembang.

Dalam rangka peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP, unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah dilakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya:

1. Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025.
2. Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I-II Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan.
3. *Update* rancangan Rencana Strategis dan konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Pemanfaatan perencanaan kinerja unit kerja sebagai acuan dalam penyusunan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya digunakan dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data kinerja serta hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) yaitu dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan penyelenggaraan SAKIP memerlukan koordinasi intensif dengan seluruh Bagian, Direktorat Teknis, dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP dan reviu laporan kinerja. Pembinaan penyelenggaraan SAKIP juga membutuhkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM pengelolaan kinerja.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai AKIP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian

Tahun 2025, terdapat 22 risiko yang diidentifikasi dari 4 proses bisnis terkait IKK Nilai AKIP. Dari 22 risiko tersebut, terdapat 5 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 8 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 50,00% dari 8 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Ditjen Perkeretaapian dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN);
2. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra;
3. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
4. Melakukan *benchmarking* dengan unit kerja Eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART.

Tabel 2-20 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I	5	1	1	0	0	1	1	100,00
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja	5	1	3	0	0	3	3	100,00
3	Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II	3	2	2	0	0	0	0	0,00
4	Penyusunan LKIP (termasuk pengukuran dan evaluasi kinerja)	9	1	2	0	0	0	0	0,00
Jumlah		**22**	**5**	**8**	**0**	**0**	**4**	**4**	**50,00**

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian dilakukan *benchmark* dengan unit kerja lain di lingkungan Ditjen Perkeretaapian berdasarkan hasil penilaian mandiri dan evaluasi implementasi SAKIP di tingkat

Eselon I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 (hasil penilaian bersifat sementara belum mengacu hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan evaluasi lanjutan yang masih berproses). Adapun berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa Setditjen Perkeretaapian memperoleh peringkat pertama (bersama Direktorat Prasarana dan BTP Surabaya).

Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 dan 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-21 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	**Setditjen Perkeretaapian**	**83,35**	**85,30**	**84,85**
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Finalisasi penilaian dan pelaporan terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* termasuk Setditjen Perkeretaapian.

b. Pelaksanaan forum pembahasan dengan *stakeholders* terkait untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat

Kementerian Perhubungan dan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

c. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pararel dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan sesuai kebijakan/ketentuan terkini.

d. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%);

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh konsultan dengan dukungan anggaran yang memadai untuk finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:***

   Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal) Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna selanjutnya menjadi acuan dalam penempatan/penugasan Tim SAKIP periode berikutnya.

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor

KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat penerapan manajemen risiko dinilai berdasarkan pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko tersebut merupakan tahap penting untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal.

Berikut penjelasan terkait tingkat penerapan manajemen risiko dan karakteristiknya:

Tabel 2-22 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

No	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	Kondisi MR
1	0 - 7	*Intial*	Secara formal belum ada MR
2	8 – 14	*Repeatable*	Parsial (*Scatered Silo*), belum memadai
3	15 – 20	*Defined*	Strategi dan kebijakan MR, serta selera risiko telah dikomunikasikan; implementasi MR kurang integrative
4	21 – 25	*Managed*	MR dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh organisasi ada kelemahan implementasi MR
5	26 – 30	*Optimised*	Organisasi telah mengintegrasikan MR, PI dan TK dengan baik

Target tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi) adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko dengan skor 15 (*defined*). Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat target kinerja dan realisasi kinerja terhadap tingkat penerapan manajemen risiko (rencana pemenuhannya pada Triwulan IV). Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian} = \frac{-\,(belum\ ada\ realisasi)}{-\,(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$$

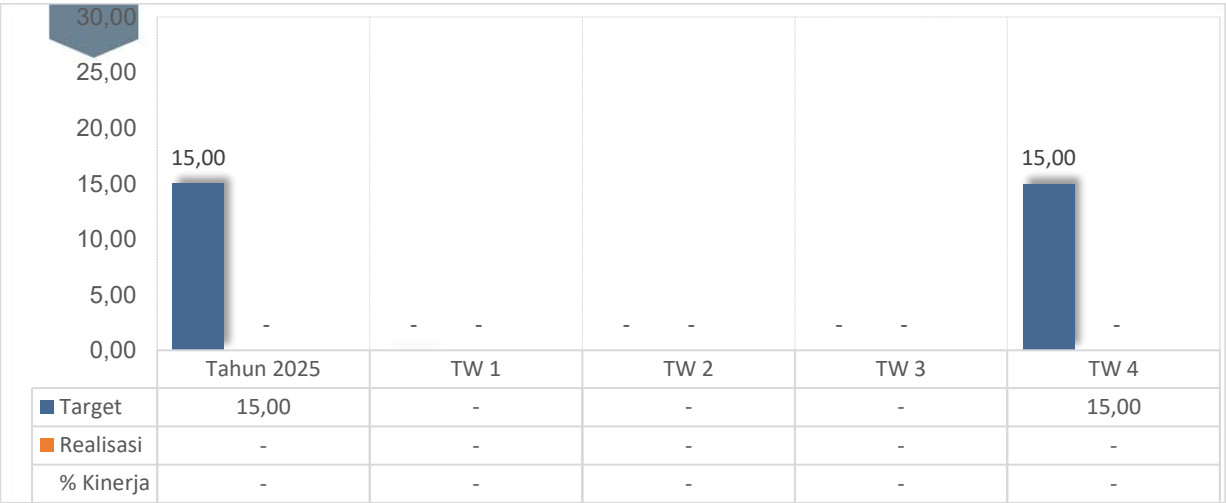
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat target dan realisasi kinerja tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian dikarenakan masih berproses penilaian oleh Inspektorat Jenderal dan ditargetkan realisasi tersedia pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Pada Triwulan I sudah dilakukan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja dan juga dilakukan evaluasi penilaian oleh Inspektorat Jenderal namun belum disampaikan hasilnya. Selanjutnya pada Triwulan III telah berproses penilaian lanjutan untuk 2 unit sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian) namun juga belum disampaikan hasil penilaiannya.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-23 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Skor	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-6 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2025, Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Selanjutnya hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk juga pelaksanaan wawancara dengan Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Posisi saat ini, hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tersebut masih belum disampaikan.

Selanjutnya, pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian lanjutan terkait maturitas penyelenggaraan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 9 September 2025. Penilaian lanjutan tersebut dilaksanakan untuk 2 unit sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, termasuk dilakukan wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko pada tanggal 3 September 2025 secara daring serta pengisian kuisioner oleh Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko. Adapun hasil penilaian masih berproses oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian juga telah dilaksanakan beberapa hal pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

1. Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko skema *Qualified Risk Management Officer* (QRMO) pada 26 s.d. 28 Agustus 2025 yang diikuti oleh 33 peserta (seluruhnya lulus/dinyatakan kompeten) guna mendukung peningkatan kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan manajemen risiko.

2. Pengisian aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk internalisasi ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*input* substansi penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, serta form lainnya).
3. Penyusunan dan pembahasan/komunikasi/konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan mengundang narasumber dari BPKP yang dilaksanakan pada 22 s.d 23 September 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian tingkat penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP, serta hubungan kerja dengan BPKP selaku pembina manajemen risiko dan SPIP tingkat nasional.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat penerapan manajemen risiko, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 5 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 40,00% dari 5 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/seminar terkait manajemen risiko bekerja sama dengan lembaga/badan sertifikasi;

2. Menyelenggarakan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 2-24 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	0						
2	Manajemen Risiko	4	3	5	1	0	1	2	40,00
Jumlah		**7**	**3**	**5**	**1**	**0**	**1**	**2**	**40,00**

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025;

b. Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026;

c. Koordinasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Melakukan optimalisasi anggaran untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat dilaksanakan dengan sisa anggaran Tahun 2025 guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko, serta memulai penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2026 dengan dukungan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026..

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:***

   Penyesuaian pegawai yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dengan dilengkapi sertifikat kompetensi manajemen risiko.

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi secara menyeluruh dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Tindak lanjut terhadap temuan auditor dari hasil pemeriksaan menjadi aspek penting dalam menciptakan perbaikan berkelanjutan dengan mengukur sejauh mana rekomendasi yang disampaikan auditor telah ditindaklanjuti secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 81,00% dan pada periode Triwulan III Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80,61%. Adapun realisasi tindak lanjut atas temuan auditor (auditor internal Kementerian Perhubungan) pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 85,08% dari jumlah temuan sebanyak 516 temuan (516 temuan audit kinerja dan 0 temuan ADTT) dengan uraian status sebagai berikut:

1. Tuntas sebanyak 439 temuan;
2. Dalam Proses sebanyak 70 temuan;
3. Belum Tindak Lanjut sebanyak 7 temuan.

Adapun secara rinci, perhitungan nilai realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor} = \frac{439\ \text{Temuan}}{516\ \text{Temuan}} \times 100\% = 85{,}08\%$$

Secara khusus tindak lanjut atas temuan auditor internal (APIP/Itjen) yang terbit pada September 2025 diperoleh tambahan penyelesaian temuan sebanyak 1 temuan atau secara nominal sebesar Rp153.348.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-25 Daftar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Terbit Pada Bulan September 2025

No	Unit Kerja	Tahun Temuan	Temuan		Tindak Lanjut							
			Jml	Rp	Tuntas		Proses		Belum TL		Tidak TL	
					Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp
1	BTP Padang	2025	5	153.348.000	1	153.348.000	4	-	0	-	0	-
2	BPKAR Sumsel	2025	4	-	0	-	0	-	4	-	0	-
3	BTP Semarang	2025	3	1.796.590	0	-	0	-	3	1.796.590	0	-
Jumlah			**12**	**155.144.590**	**1**	**153.348.000**	**4**	**0**	**7**	**1.796.590**	**0**	**0**

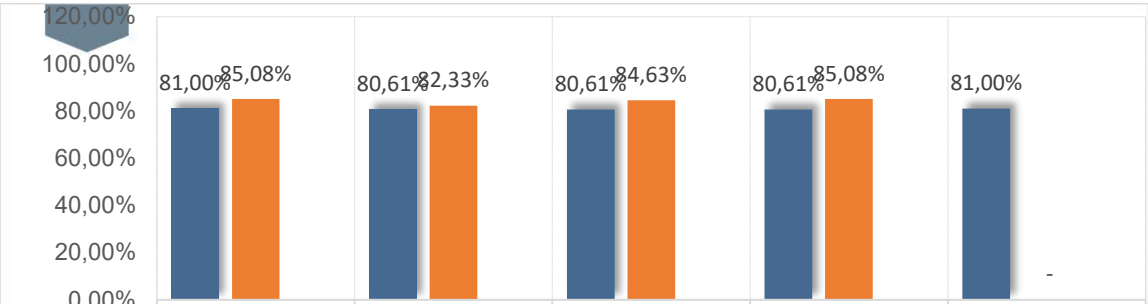
Selain itu, mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.316/3/4/ITJEN/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan September 2025, diperoleh bahwa tindak lanjut hasil pengawasan/rekomendasi BPK RI s.d Semester I 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelesaikan 154 rekomendasi atau sebesar 98,09% dari total sebanyak 157 rekomendasi dengan 3 rekomendasi sisanya masih dalam proses tindak lanjut.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 85,08% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 80,61%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 105,55% dan dibandingkan dengan target tahunan diperoleh capaian kinerja sebesar 105,04%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-26 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	80,61	80,61	80,61	81,00	82,33	84,63	85,08	-	102,13	104,99	105,55	-	105,04



	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	81,00%	80,61%	80,61%	80,61%	81,00%
Realisasi	85,08%	82,33%	84,63%	85,08%	-
% Kinerja	105,04%	102,13%	104,99%	105,55%	-

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, upaya percepatan tindak lanjut temuan dan penyusunan laporan keuangan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara formal maupun *informal*. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.501/1/7/K1/DJKA/2025 tanggal 29 September 2025;
2. Pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 September 2025 sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.501/1/3/K1/DJKA/2025 tanggal 16 September 2025;
3. Berpartisipasi dalam bimbingan terkait petunjuk teknis aplikasi SAKTI perihal Likuidasi Tahun 2025 serta Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
4. Pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Inspektorat Jenderal selaku APIP di tingkat Kementerian Perhubungan termasuk hubungan kerja dengan BPK dan BPKP yang juga melakukan pengawasan/audit/reviu/lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas. Capaian indikator ini tidak sekadar ukuran administratif, melainkan cerminan dari keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Dengan semakin baiknya tindak lanjut terhadap temuan auditor, diharapkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi perkeretaapian dapat terus meningkat.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai keterbukaan informasi publik juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 6 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor. Dari 6 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP;
2. Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap capaian persentase tindak lanjut temuan auditor di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.316/3/4/ITJEN/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Bulan September 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2-27 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA)
Inspektorat Jenderal s.d 30 September 2025

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
1	Sekretariat Jenderal	156	141	90,38	13	8,33	2	1,28	0	0,00
2	Inspektorat Jenderal	18	6	33,33	12	66,67	0	0,00	0	0,00
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.874	1.570	83,78	224	11,95	55	2,93	24	1,28
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	23.115	21.619	93,53	1.348	5,83	101	0,44	47	0,20
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.243	3.479	81,99	754	17,77	0	0,00	10	0,24
6	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian***	**516**	**439**	**85,08**	**70**	**13,57**	**7**	**1,36**	**0**	**0,00**
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	23	22	95,65	1	4,35	0	0,00	0	0,00
8	Badan Kebijakan Transportasi	66	60	90,91	6	9,09	0	0,00	0	0,00
9	BPSDM Perhubungan	972	919	94,55	49	5,04	0	0,00	5	0,51
Jumlah		**30.983**	**28.255**	**91,20**	**2.477**	**7,99**	**165**	**0,53**	**86**	**0,28**

**) Temuan audit kinerja dan temuan ADTT*

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih berada di urutan ke-6 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah melakukan penyelesaian/tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal posisi s.d September 2025 sehingga diperlukan peningkatan kinerja untuk memenuhi rata-rata capaian kinerja tingkat Kementerian Perhubungan. Adapun untuk unit kerja eselon I dengan persentase tindak lanjut audit tertinggi secara berturut-turut yakni Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (95,65%), BPSDM Perhubungan (94,55%), Ditjen Perhubungan Laut (93,53%), Badan Kebijakan Transportasi (90,91%), dan Sekretariat Jenderal (90,38%).

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan auditor diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja agar segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI;

b. Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung tindak lanjut temuan auditor dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:

Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.6 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH

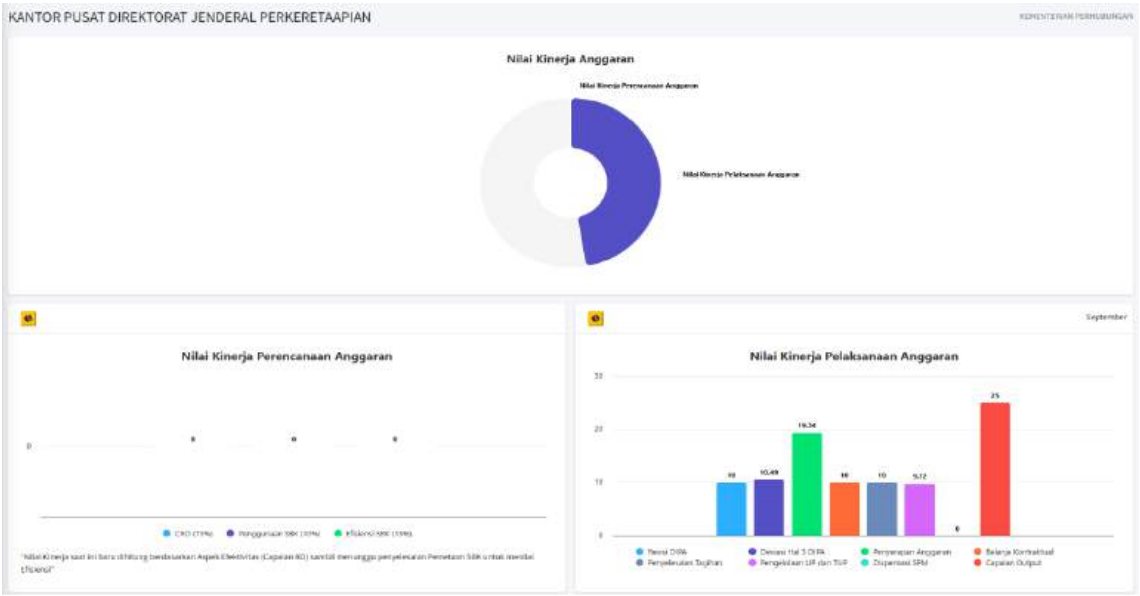
NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dimana perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai kinerja anggaran dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 85,00 dan pada Triwulan III Tahun 2025 ditargetkan sebesar 50,00. Adapun realisasi pada Triwulan III Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 47,27 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 0,00;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 94,54.



Gambar 2-8 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

Adapun secara rinci, perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	=	$(50\% \text{ x } 0{,}00) + (50\% \; x \; 94{,}54) \; = 47{,}27$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 47,27 dengan metode perhitungan mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 94,54% dari target Triwulan III Tahun 2025 dan capaian kinerja sebesar 55,61% dari target Tahun 2025. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-28 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	50,00	50,00	50,00	85,00	50,00	47,71	47,27	-	100,00	95,42	94,54	-	55,61



Gambar 2-9 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan pada posisi s.d September 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp216.165.270.000,00 karena adanya pergeseran/penambahan anggaran ke Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp22.744.048.000,00 guna pemenuhan kekurangan belanja pegawai.

Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja secara nasional melalui pemblokiran anggaran. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dimana seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran anggaran secara selektif dan terukur. Dampaknya,

Setditjen Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 dan berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu, alokasi anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan oleh Setditjen Perkeretaapian hingga akhir September 2025 sebesar Rp131.060.994.000,00.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin sehingga berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Setditjen Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara keseluruhan.

Beberapa upaya yang dilakukan khususnya untuk peningkatan realisasi anggaran dan pemenuhan kegiatan prioritas selama periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengusulan relaksasi/buka blokir sebesar Rp165.300.775.000,00 untuk Ditjen Perkeretaapian yang dilakukan secara kolektif bersama seluruh unit Eselon I lainnya melalui surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/16/MHB/2025 tanggal 9 Juli 2025 guna mendukung pemenuhan kebutuhan prioritas terkait keselamatan;
2. Pengusulan relaksasi/buka blokir efisiensi sebesar Rp48.713.863.000,00 untuk Ditjen Perkeretaapian yang dilakukan secara kolektif bersama seluruh unit Eselon I lainnya melalui surat Menteri Perhubungan nomor KU.001/1/13/MHB/2025 tanggal 9 Juli 2025 guna mendukung pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2025;

3. Melibatkan seluruh KPA dan PPK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk ikut serta menghadiri rapat koordinasi pengelolaan APBN yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 29 Juli 2025 sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor Ku.001/2/1/SKJ/2025 tanggal 18 Juli 2025;
4. Penyampaian surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.003/1/18/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 terkait himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pemenuhan data dukung atas persetujuan relaksasi blokir efisiensi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp214.014.638.000,00 mengacu pada surat Menteri Keuangan nomor S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Persetujuan Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Belanja Pegawai dan Kegiatan Prioritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA. 2025;
5. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perekeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai tindak lanjut relaksasi blokir efisiensi;
6. Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan (tanggal 15 Agustus, 1 September, 25-26 September) guna percepatan penyerapan anggaran termasuk identifikasi kendala/langkah lanjut dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2025;
7. Penyampaian surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.002/2/3/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Agustus 2025 terkait himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan inventarisasi potensi sisa kontrak dan usulan relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk kebutuhan prioritas.

Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan

dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU). Dalam meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran dari aspek tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan seluruh Satker terkait untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI;
2. Melakukan *update* berkala (setiap bulan) terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Terhadap hal tersebut, telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan III 2025 baik secara *formal* maupun *informal* melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KU.001/2/16/K1/DJKA/2025 tanggal 21 Juli 2025 serta pesan *Whatsapp Group*;
3. Pelaksanaan *tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan *tagging* terhadap 4 RO yang ada di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diharapkan dapat meningkatkan perolehan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025. Adapun 4 RO dimaksud antara lain:
   a. RO Layanan SDM (4600.EBC.001);
   b. RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi (4601.EBD.953);
   c. RO Layanan Manajemen Keuangan (4601.EBD.955);
   d. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (4603.EBA.958).

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja nilai kinerja anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen Perkeretaapian memperoleh nilai yang tidak optimal (94,54) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian:
   a. Kualitas Perencanaan Anggaran (nilai aspek 84,98), yaitu pada komponen ***Deviasi Halaman III DIPA (nilai 10,49 dari bobot 15)***.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 96,68), yaitu pada komponen ***Penyerapan Anggaran (nilai 19,34 dari bobot 20);***
c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 100,00).

2. Nilai kinerja perencanaan anggaran masih rendah (nilai aspek nol) menjadi hal yang perlu ditingkatkan melalui percepatan pencapaian/realisasi *output* khususnya pada RO dengan kategori SBKU.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 termasuk pelaksanaan kegiatan kontraktual. Selain itu terdapat pula keterkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan usulan relaksasi/buka blokir anggaran maupun penerapan SBKU/SBKK pada Tahun 2025.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai kinerja anggaran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 26 risiko yang diidentifikasi dari 7 proses bisnis terkait IKK Nilai Kinerja Anggaran. Dari 26 risiko tersebut, terdapat 14 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 23 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 15 kegiatan atau sebesar 65,22% dari 23 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi terkait penyusunan RKA;
2. Pengusulan *readiness criteria* kegiatan prioritas pada pagu indikatif;
3. Koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat;
4. Usulan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir;

5. Kunjungan lapangan pada Satuan Kerja/lokasi tertentu;
6. Reviu/*exercise* terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan *readiness criteria* sebelum pengajuan;
7. Koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhadap usulan kegiatan dan anggaran;
8. Penyusunan dokumen RKT 2026 bersamaan dengan kegiatan lain;
9. Mempercepat proses revisi usulan DIPA;
10. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;
11. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
12. Penyiapan data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA. 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).

Tabel 2-29 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Penyusunan Pagu Indikatif	3	2	3	0	1	1	2	66,67
2	Penyusunan Pagu Kebutuhan	3	2	3	1	1	0	2	66,67
3	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	4	2	3	0	0	0	0	0,00
4	Penyusunan Renja	3	0						
5	Penyusunan Pagu Anggaran	3	2	3	0	0	3	3	100,00
6	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	3	2	3	0	1	0	1	33,33
7	Pelaksanaan Anggaran	7	4	8	3	4	0	7	87,50
Jumlah		**26**	**14**	**23**	**4**	**7**	**4**	**15**	**65,22**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, juga terdapat 1 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK Nilai Kinerja Anggaran yaitu risiko penyerapan anggaran rendah khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan berdampak pada rendahnya capaian nilai kinerja anggaran. Risiko yang terjadi tersebut selanjutnya memerlukan tindak lanjut guna upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka *benchmarking* kinerja, dilaksanakan perbandingan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, antar unit eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa yang komprehensif. Untuk indikator nilai kinerja anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian nilai kinerja anggaran dan salah satu komponen penilaian yakni penyerapan anggaran. Data perbandingan realisasi anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga, antar Eselon I, maupun antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari aplikasi SPAN dengan rincian:

Tabel 2-30 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya
Periode Triwulan III 2025

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661,811,922,000	574,128,691,428	86.75%
3	MAHKAMAH AGUNG	13,129,061,128,000	10,345,212,698,158	78.8%
4	KEMENTERIAN SOSIAL	80,792,712,315,000	61,768,812,884,664	76.45%
5	KEMENTERIAN AGAMA	79,358,176,265,000	60,317,998,837,400	76.01%
6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	144,513,389,546,000	109,572,679,741,489	75.82%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,549,722,676,000	1,172,378,898,054	75.65%
8	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5,787,230,994,000	4,332,415,452,090	74.86%
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	96,020,481,172,000	70,710,231,535,438	73.64%
10	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,464,548,473,000	1,048,261,454,754	71.58%
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58,405,305,393,000	40,220,654,861,853	68.86%
12	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,502,065,966,506	68.82%
13	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400,000,516,000	271,109,496,700	67.78%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,981,668,446,213	67.76%
15	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,130,370,000	10,720,557,216,834	67.16%
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	154,080,020,384	66.99%
17	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,172,644,572,000	4,055,324,138,926	65.7%
18	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,474,247,333,000	1,617,948,314,610	65.39%
19	BADAN PUSAT STATISTIK	5,838,710,867,000	3,754,985,856,443	64.31%
20	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	277,291,868,044	63.48%
21	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	949,785,609,681	63.42%
22	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,478,889,636,000	3,473,972,790,103	63.41%
23	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	899,434,735,729	63.32%
24	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	983,741,099,000	617,225,911,132	62.74%
25	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	129,089,263,648	62.12%
26	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	6,143,827,156,659	62.08%
27	KEMENTERIAN KESEHATAN	111,092,181,413,000	68,708,451,736,291	61.85%
28	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	916,912,975,171	61.59%
29	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	128,330,069,302	61.57%
30	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26,304,675,289,000	16,046,937,022,738	61%
31	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,608,382,000	1,480,376,369,666	60.26%
32	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	583,334,994,531	60.19%
33	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	640,289,614,565	60.12%
34	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	5,940,287,604,908	59.61%
35	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,978,623,033,000	4,158,955,520,862	59.6%
36	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,495,758,247,000	2,075,555,240,403	59.37%
37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	150,648,491,771	58.94%
38	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	108,816,430,277	58.17%
39	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	130,026,272,907	58.08%
40	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687,451,614,000	398,298,538,173	57.94%
41	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6,184,395,090,000	3,576,984,890,393	57.84%
42	KEMENTERIAN PERTAHANAN	310,193,169,382,000	179,170,633,846,509	57.76%
43	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,407,613,471,000	807,795,459,033	57.39%
44	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	214,840,095,887	57.38%
45	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	95,509,498,159	57.29%
46	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	105,595,716,824	57.23%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	260,603,774,488	56.68%
48	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	88,565,673,471	56.51%
49	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135,222,498,000	76,361,040,553	56.47%
50	BADAN KEAMANAN LAUT	2,759,445,970,000	1,555,624,441,046	56.37%
51	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	112,371,081,981	56.33%
52	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	342,759,619,000	192,700,633,617	56.22%
53	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,477,359,011,000	1,388,081,941,645	56.03%
54	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	90,234,721,064	55.99%
55	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,857,887,997,000	1,036,851,940,107	55.81%
56	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,275,694,767,000	709,357,104,295	55.61%
57	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,208,659,000	834,396,151,057	54.74%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
58	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	1,399,391,946,983	54.64%
59	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	473,085,318,000	256,009,403,105	54.11%
60	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	158,072,669,231	53.8%
61	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	143,143,280,754	53.58%
62	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	1,241,432,888,330	53.27%
63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,548,946,786,000	33,316,609,987,317	53.26%
64	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,558,326,924,000	1,353,348,243,091	52.9%
65	BADAN INTELIJEN NEGARA	14,830,154,150,000	7,836,438,590,081	52.84%
66	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	461,881,236,358	52.51%
67	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,853,634,945,000	3,034,004,652,158	51.83%
68	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	118,937,898,955	51.73%
69	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	252,509,925,142	51.37%
70	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	142,119,813,809	51.21%
71	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	1,428,345,382,760	50%
72	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	5,257,654,050,162	49.2%
73	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	188,288,824,409	47.91%
74	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	341,581,992,464	47.33%
75	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	96,102,623,556	45.95%
76	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,270,219,174,000	2,393,156,096,856	45.41%
77	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,019,888,243,000	2,265,410,175,281	45.13%
78	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,025,924,363,000	911,968,075,684	45.01%
79	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,589,710,760,000	1,144,264,877,006	44.19%
80	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	489,839,925,000	208,021,862,047	42.47%
81	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	126,988,165,111	42.24%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,259,677,176,000	15,139,476,471,699	41.75%
83	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	115,835,974,030,000	46,788,861,851,107	40.39%
84	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294,733,828,000	117,292,114,840	39.8%
85	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3,528,706,829,000	1,400,098,845,706	39.68%
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	20,992,788,538	39.24%
87	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	511,138,981,330	38.67%
88	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	748,554,174,522	36.14%
89	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	25,109,323,503,079	35.37%
90	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,098,000	156,587,445,599	35.29%
91	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,625,467,000	1,712,513,556,643	33.8%
92	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,892,402,138,000	2,773,842,018,645	31.19%
93	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,895,525,372,000	9,886,165,618,406	31%
94	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,517,708,190,504	27.21%
95	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,652,492,854,000	3,860,459,549,162	24.66%
96	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	433,260,879,394	22.83%
97	KEMENTERIAN KOPERASI	1,217,754,710,000	255,416,171,771	20.97%
98	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,082,966,122,000	2,017,817,899,288	20.01%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	156,236,308,962	16.41%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	0	0%
101	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0%
102	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
103	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	1	0%

Tabel 2-31 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan III 2025

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	175,807,098,000	438,982,143,000	66,468,668,000	0	0	0	0	0	0	681,257,909,000
		REALISASI	132,335,512,859 (75.27%)	177,051,775,603 (40.33%)	16,784,532,851 (25.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	326,171,821,314 (47.88%)
		SISA	43,471,585,141	261,930,367,397	49,684,135,149	0	0	0	0	0	0	355,086,087,686
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,002,000	63,366,947,000	787,838,000	0	0	0	0	0	0	116,183,787,000
		REALISASI	40,307,596,083 (77.47%)	22,442,200,965 (35.42%)	755,478,400 (95.89%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63,505,275,448 (54.66%)
		SISA	11,721,405,917	40,924,746,035	32,359,600	0	0	0	0	0	0	52,678,511,552
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,041,077,864,000	3,618,648,795,000	1,337,161,627,000	0	0	0	0	0	0	5,996,888,286,000
		REALISASI	696,067,263,550 (66.86%)	982,364,855,196 (27.15%)	207,430,432,555 (15.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,885,862,551,301 (31.45%)
		SISA	345,010,600,450	2,636,283,939,804	1,129,731,194,445	0	0	0	0	0	0	4,111,025,734,699
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,190,758,467,000	4,687,886,661,000	4,384,727,900,000	0	0	0	0	0	0	11,263,373,028,000
		REALISASI	1,615,525,476,976 (73.74%)	2,361,595,943,192 (50.38%)	1,543,748,664,501 (35.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,520,870,084,669 (49.02%)
		SISA	575,232,990,024	2,326,290,717,808	2,840,979,235,499	0	0	0	0	0	0	5,742,502,943,331
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,370,309,252,000	3,590,307,471,000	1,627,660,197,000	0	0	0	0	0	0	6,588,276,920,000
		REALISASI	999,427,865,428 (72.93%)	1,562,243,002,006 (43.51%)	392,832,880,432 (24.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,954,503,747,866 (44.84%)
		SISA	370,881,386,572	2,028,064,468,994	1,234,827,316,568	0	0	0	0	0	0	3,633,773,172,134
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	256,511,803,000	3,620,597,025,000	4,333,216,355,000	0	0	0	0	0	0	8,210,325,183,000
		REALISASI	183,688,480,772 (71.61%)	452,609,842,536 (12.50%)	439,987,326,101 (10.15%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,076,285,649,409 (13.11%)
		SISA	72,823,322,228	3,167,987,182,464	3,893,229,028,899	0	0	0	0	0	0	7,134,039,533,591
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,844,364,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,391,269,000
		REALISASI	34,830,448,085 (73.97%)	25,693,116,889 (33.88%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61,180,088,804 (48.79%)
		SISA	12,256,592,915	50,151,247,111	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	64,211,180,196
8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU	433,152,540,000	2,440,557,346,000	211,040,398,000	0	0	0	0	0	0	3,084,750,284,000
		REALISASI	298,281,076,179 (68.86%)	1,269,412,449,239 (52.01%)	41,366,234,022 (19.60%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,609,059,759,440 (52.16%)
		SISA	134,871,463,821	1,171,144,896,761	169,674,163,978	0	0	0	0	0	0	1,475,690,524,560
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU	45,774,065,000	143,305,417,000	4,151,028,000	0	0	0	0	0	0	193,230,510,000
		REALISASI	33,764,480,731 (73.76%)	51,426,584,665 (35.89%)	76,700,000 (1.85%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85,267,765,396 (44.13%)
		SISA	12,009,584,269	91,878,832,335	4,074,328,000	0	0	0	0	0	0	107,962,744,604
GRAND TOTAL		**PAGU**	**5,612,507,132,000**	**18,679,496,169,000**	**11,967,673,875,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,259,677,176,000**
		REALISASI	**4,034,228,200,663 (71.88%)**	**6,904,839,770,291 (36.96%)**	**2,643,638,772,692 (22.09%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**13,582,706,743,647 (37.46%)**
		SISA	**1,578,278,931,337**	**11,774,656,398,709**	**9,324,035,102,308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,676,970,432,353**

Tabel 2-32 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III 2025

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,093,030,000	0	0	0	0	0	0	0	48,093,030,000
		REALISASI	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)
		SISA	0	42,316,601,762	0	0	0	0	0	0	0	42,316,601,762
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	338,313,209,000	24,441,443,000	0	0	0	0	0	0	370,104,992,000
		REALISASI	5,856,472,269 (79.68%)	120,100,808,712 (35.50%)	117,757,630 (0.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126,075,038,611 (34.06%)
		SISA	1,493,867,731	218,212,400,288	24,323,685,370	0	0	0	0	0	0	244,029,953,389
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	377,785,088,000	181,828,387,000	0	0	0	0	0	0	574,713,042,000
		REALISASI	10,589,940,357 (70.13%)	167,707,465,005 (44.39%)	26,114,947,075 (14.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	204,412,352,437 (35.57%)
		SISA	4,509,626,643	210,077,622,995	155,713,439,925	0	0	0	0	0	0	370,300,689,563
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	408,629,012,000	1,241,021,399,000	0	0	0	0	0	0	1,666,147,362,000
		REALISASI	11,856,924,393 (71.87%)	14,660,218,762 (3.59%)	200,518,706,946 (16.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	227,035,850,101 (13.63%)
		SISA	4,640,026,607	393,968,793,238	1,040,502,692,054	0	0	0	0	0	0	1,439,111,511,899
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	703,158,968,000	1,362,542,824,000	0	0	0	0	0	0	2,086,239,907,000
		REALISASI	15,033,449,683 (73.20%)	12,011,839,877 (1.71%)	47,972,405,092 (3.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75,017,694,652 (3.60%)
		SISA	5,504,665,317	691,147,128,123	1,314,570,418,908	0	0	0	0	0	0	2,011,222,212,348
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	195,376,810,000	282,746,645,000	0	0	0	0	0	0	493,664,500,000
		REALISASI	10,593,894,559 (68.17%)	9,735,127,083 (4.98%)	69,415,925,673 (24.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,744,947,315 (18.18%)
		SISA	4,947,150,441	185,641,682,917	213,330,719,327	0	0	0	0	0	0	403,919,552,685
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	145,459,553,000	683,917,433,000	0	0	0	0	0	0	846,405,635,000
		REALISASI	11,094,036,512 (65.15%)	12,609,751,702 (8.67%)	91,180,751,974 (13.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114,884,540,188 (13.57%)
		SISA	5,934,612,488	132,849,801,298	592,736,681,026	0	0	0	0	0	0	731,521,094,812

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	97,867,520,000	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	109,497,233,000
		REALISASI	6,671,404,815 (74.27%)	11,056,396,658 (11.30%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,727,801,473 (16.19%)
		SISA	2,311,308,185	86,811,123,342	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	91,769,431,527
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	13,121,685,000	255,371,424,000	29,154,208,000	0	0	0	0	0	0	297,647,317,000
		REALISASI	9,818,130,462 (74.82%)	4,070,489,664 (1.59%)	23,860,000 (0.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,912,480,126 (4.67%)
		SISA	3,303,554,538	251,300,934,336	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	283,734,836,874
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,103,000	62,045,387,000	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	79,800,575,000
		REALISASI	10,269,806,023 (65.18%)	9,542,512,941 (15.38%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,812,318,964 (24.83%)
		SISA	5,487,296,977	52,502,874,059	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	59,988,256,036
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,277,528,000	87,350,273,000	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	129,502,430,000
		REALISASI	10,444,928,922 (68.37%)	19,488,224,694 (22.31%)	1,517,863,699 (5.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31,451,017,315 (24.29%)
		SISA	4,832,599,078	67,862,048,306	25,356,765,301	0	0	0	0	0	0	98,051,412,685
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	140,328,922,000	0	0	0	0	0	0	0	140,328,922,000
		REALISASI	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)
		SISA	0	124,265,160,760	0	0	0	0	0	0	0	124,265,160,760
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	61,100,370,000	243,000,000	0	0	0	0	0	0	61,343,370,000
		REALISASI	0.00%	10,202,474,986 (16.70%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,202,474,986 (16.63%)
		SISA	0	50,897,895,014	243,000,000	0	0	0	0	0	0	51,140,895,014
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	43,006,820,000	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	458,735,773,000
		REALISASI	0.00%	9,981,440,837 (23.21%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,981,440,837 (2.18%)
		SISA	0	33,025,379,163	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	448,754,332,163
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	110,460,669,000	13,119,553,000	0	0	0	0	0	0	216,165,270,000
		REALISASI	68,014,109,456 (73.46%)	21,028,391,928 (19.04%)	1,396,550,000 (10.64%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,439,051,384 (41.84%)
		SISA	24,570,938,544	89,432,277,072	11,723,003,000	0	0	0	0	0	0	125,726,218,616
16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU	18,733,059,000	546,249,970,000	66,952,796,000	0	0	0	0	0	0	631,935,825,000
		REALISASI	13,445,383,321 (71.77%)	8,574,510,209 (1.57%)	1,728,558,012 (2.58%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,748,451,542 (3.76%)
		SISA	5,287,675,679	537,675,459,791	65,224,237,988	0	0	0	0	0	0	608,187,373,458
GRAND TOTAL		**PAGU**	**256,511,803,000**	**3,620,597,025,000**	**4,333,216,355,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,210,325,183,000**
		REALISASI	**183,688,480,772 (71.61%)**	**452,609,842,536 (12.50%)**	**439,987,326,101 (10.15%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**1,076,285,649,409 (13.11%)**
		SISA	**72,823,322,228**	**3,167,987,182,464**	**3,893,229,028,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,134,039,533,591**

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian realisasi anggaran unit kerja Setditjen Perkeretaapian/Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 menduduki peringkat pertama dari 16 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (realisasi penyerapan anggaran 41,84%). Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat terendah dengan realisasi sebesar 13,11% dari 8 unit eselon I lainnya.

Selain itu, perbandingan dengan realisasi anggaran pada 104 Kementerian/Lembaga atau secara nasional pada Triwulan III Tahun 2025 rata-rata diperoleh sebesar 58,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Setditjen Perkeretaapian (41,84%) masih di bawah rata-rata nasional apabila dibandingkan dengan Unit Kerja/Kementerian/Lembaga lainnya secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara intensif guna meningkatkan kinerja penyerapan

anggaran dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan yang telah dilaksanakan serta menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Selain perbandingan kinerja dari sisi penyerapan anggaran, dilakukan juga perbandingan terhadap perolehan nilai kinerja anggaran periode Triwulan III Tahun 2025 yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu. Perbandingan nilai kinerja anggaran antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2-33 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	0,00	95,95	47,98
2	[illegible]	[illegible]	36,34	95,92	66,13
3	[illegible]	[illegible]	4,69	88,79	46,74
4	[illegible]	[illegible]	0,00	88,68	44,34
5	[illegible]	[illegible]	8,23	79,74	43,99
6	[illegible]	[illegible]	54,10	88,25	71,18
7	[illegible]	[illegible]	0,00	85,21	42,61
8	[illegible]	[illegible]	16,29	85,86	51,08
9	[illegible]	[illegible]	14,82	77,00	45,91
10	[illegible]	[illegible]	10,72	96,31	53,52
11	[illegible]	[illegible]	9,86	93,87	51,87
12	[illegible]	[illegible]	0,00	97,80	48,90
13	[illegible]	[illegible]	0,00	91,11	45,56
14	[illegible]	[illegible]	7,50	87,09	47,30
15	[illegible]	[illegible]	0,00	94,54	47,27
16	[illegible]	[illegible]	4,17	71,33	37,75

Tabel 2-34 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III Tahun 2025

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.01	Sekretariat Jenderal	11,73	98,77	55,25
2	022.02	Inspektorat Jenderal	33,74	100,00	66,87
3	022.03	Ditjen Perhubungan Darat	10,52	93,22	51,87
4	022.04	Ditjen Perhubungan Laut	12,92	94,86	53,89
5	022.05	Ditjen Perhubungan Udara	13,61	98,51	56,06
6	022.08	Ditjen Perkeretaapian	12,61	84,77	48,69
7	022.11	Badan Kebijakan Transportasi	13,96	98,42	56,19
8	022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	26,08	95,38	60,73
9	022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	96,60	48,30

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran unit kerja Setditjen Perkeretaapian/Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan III 2025 (47,27) menduduki peringkat ke-9 dari 16 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai kinerja anggaran antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-8 dari 8 unit

eselon I lainnya dengan realisasi sebesar 48,69. Untuk itu, diperlukan akselerasi kinerja guna memenuhi capaian di tingkat Kementerian Perhubungan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. *Coaching clinic* terkait penyusunan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) termasuk pelaksanaan revisi anggaran serta mekanisme pendanaan pada kegiatan kontrak tahun jamak;

b. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%);

c. Melakukan pengisian data capaian *output* pada apikasi SAKTI dengan *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK setiap bulan (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, serta pastikan tidak anomali).

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

a. Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

b. Percepatan realisasi *output* khususnya Rincian *Output* (RO) kategori SBKU guna mendukung peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025;

c. Dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan seperti pengusulan revisi anggaran sisa kontrak/anggaran yang potensi tidak terserap diantaranya untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran dalam penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;

d. *Tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:***

Penugasan pengelola anggaran sesuai kompetensi yang dipersyaratkan serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Setjen Kementerian Perhubungan terkait penyelarasan jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional pengelola APBN.

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan dokumen anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp17.500.000.000,- atau sebesar 100,00% dari target tersebut, sedangkan untuk periode Triwulan III 2025 ditargetkan realisasi PNBP sebesar 20,00%.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp948.528.114,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-35 Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Non Fungsional			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	744.179.852	4,25%
2	Pendapatan Denda Lainnya	-	7.058.144	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0
JUMLAH		**17.500.000.000**	**948.528.114**	**5,42%**

Dengan realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp948.528.114,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00, maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian sebesar 5,42%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

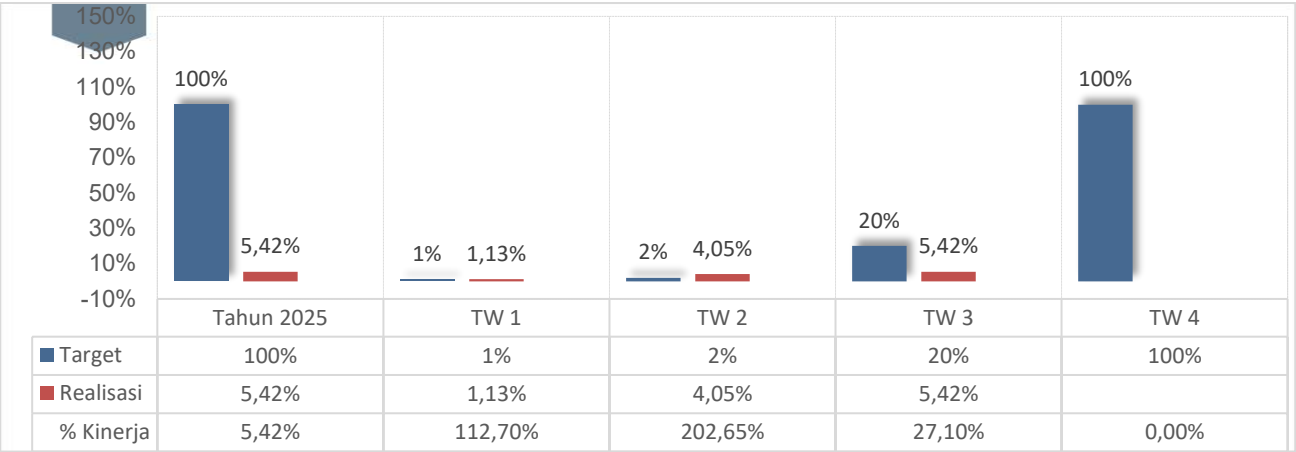
$$\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Rp948.528.114}}{\text{Rp17.500.000.000}} \times 100\% = 5{,}42\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNBP sebesar 5,42% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 20,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 27,10% dan dibandingkan dengan target tahunan diperoleh capaian kinerja sebesar 5,42%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2025 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-36 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100	1	2	20	100	1,13	4,05	5,42	-	112,70	202,65	27,10	-	5,42



Gambar 2-10 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan dokumen DIPA petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Rp17.500.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp948.528.114,00 bersumber dari pendapatan sewa BMN (sewa tanah, gedung, dan bangunan) dan penerimaan kembali belanja barang tahun

anggaran yang lalu. Khusus untuk sewa BMN, realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari:

1. PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika sebesar Rp233.823.000;
2. PT. Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp1.053.000;
3. PT Eka Mas Republik sebesar Rp2.946.817.

Beberapa faktor lainnya yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 diantaranya:

1. Dari 21 permohonan pemanfaatan BMN yang telah diajukan ke KPKNL, masih terdapat 12 pemohonan yang berproses di KPKNL guna persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
2. Pengajuan pemanfaatan BMN dari PT. Integrasi Jaringan Ekosistem (*WEAVE*) dengan nilai estimasi >Rp 1 Milyar, saat ini masih terkendala izin *crossing* dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian sehingga diperkirakan tidak dapat terealisasi pada Tahun 2025.
3. Penentuan target PNBP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau Tahun 2023 sehingga target pada Tahun 2025 cukup tinggi yaitu Rp17,5 Milyar jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp8,2 Milyar.
4. Proses revisi target PNBP yang tercantum pada DIPA sulit untuk dilaksanakan karena perubahan DIPA memerlukan proses penyusunan RUU APBN-Perubahan (APBN-P) termasuk pembahasan dan persetujuan oleh legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Kementerian Keuangan dalam proses persetujuan pemanfaatan aset termasuk *appraisal* nilai sewa aset. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pensertifikatan aset/BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian khususnya berupa tanah/rumija/rumaja jalur kereta api yang berpotensi dimanfaatkan untuk peningkatan perolehan PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase realisasi PNBP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 27 risiko yang diidentifikasi dari 8 proses bisnis terkait IKK persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian. Dari 27 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 2 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100,00% dari 2 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III yaitu:

1. Koordinasi untuk percepatan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang;
2. Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut.

Tabel 2-37 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Penatausahaan BMN	4	0						
2	Pemanfaatan BMN-	5	1	1	1	0	0	1	100,00
3	Pemusnahan BMN-	3	0						
4	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)-	3	0						
5	Perencanaan Kebutuhan BMN	3	0						
6	Penggunaan BMN-	3	0						
7	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	3	0						
8	Pengelolaan PNBP dan BLU	3	1	1	0	1	0	1	100,00
Jumlah		**27**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**100,00**

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, juga terdapat 2 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian yaitu Risiko Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dapat diproses dan Risiko Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai usulan untuk Tahun 2026. Risiko tersebut berdampak pada realisasi perolehan kinerja Tahun 2025 serta juga berpotensi mempengaruhi penetapan target kinerja pada periode Tahun 2026 sehingga memerlukan tindak lanjut guna upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan (*benchmark*) dilakukan dengan capaian PNBP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan mengacu pada data SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-38 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Ditjen Perkeretaapian Periode Triwulan III 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Direktorat LLAKA	1.023.542.453.000	1.611.208.273.668	157,41%
2	Balai Perawatan	105.580.060.000	107.142.268.251	101,48%
3	Balai Pengujian	60.330.699.000	46.350.487.391	76,83%
4	BTP Semarang	-	33.254.693.367	-
5	BTP Surabaya	150.000.000	32.334.834.649	21556,56%
6	BTP Palembang	-	28.461.932.030	-
7	BPKAR Sumatera Selatan	29.495.626.000	22.219.866.092	75,33%
8	BTP Jakarta	2.334.137.000	21.158.123.987	906,46%
9	BTP Padang	3.182.000.000	20.315.352.655	638,45%
10	BTP Medan	-	19.028.014.321	-
11	Direktorat Sarana	1.422.000.000	15.764.748.165	1108,63%
12	BTP Bandung	-	7.427.195.736	-
13	Direktorat Prasarana	908.250.000	2.764.673.287	304,40%
14	BPKA Sulawesi Selatan	581.100.000	2.326.109.191	400,29%
15	Direktorat Keselamatan	1.300.000.000	948.907.865	72,99%
16	Setditjen Perkeretaapian	17.500.000.000	948.676.998	5,42%
Jumlah		**1.246.326.325.000**	**1.971.654.157.653**	**158,20%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Setditjen Perkeretaapian adalah yang terendah, baik secara nominal dan persentase dari 12 unit kerja yang memiliki target PNBP. Berdasarkan besaran nilai PNBP yang

tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat LLAKA yang mencapai Rp 1,61 triliun. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan realisasi PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian melalui pengoptimalan sewa aset/BMN.

Tabel 2-39 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan III 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	3.141.956.537	89,51%
2	Inspektorat Jenderal	0	82.387.455	
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.400.066.326.000	948.963.977.393	67,78%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.531.810.000	4.949.917.767.242	92,70%
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	1.609.440.143.676	87,71%
6	**Ditjen Perkeretaapian**	1.246.326.325.000	1.971.654.157.653	158,20%
7	BKT	0	202.086.499	
8	BPSDM	1.393.680.517.000	1.414.462.794.801	101,49%
9	BPTJ	13.770.000.000	5.332.001.064	38,72%
Jumlah		**11.231.737.326.000**	**10.903.197.272.320**	**97,07%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa secara prosentase perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di posisi tertinggi dari 7 unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki target PNBP. Sedangkan berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp4,95 triliun. Capaian unit kerja eselon I Ditjen Perkeretaapian sudah mencapai target bahkan melebihi sampai 158% dan tingkat Kementeriaan Perhubungan mencapai 97%, sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan capaian PNBP Setditjen Perkeretaapian yang hanya mencapai 5,42% dari target.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk *appraisal* nilai sewa aset, termasuk koordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian guna percepatan proses izin *crossing* prasarana yang terdapat kebutuhan sewa lahan/BMN;

b. Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan;

c. Koordinasi dan telaah terkait penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Koordinasi lanjut terkait usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:

Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian.

2.2.7 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian merupakan ukuran pencapaian atas pelaksanaan fungsi pengelolaan kearsipan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian guna memastikan akuntabilitas, ketersediaan informasi arsip serta dukungan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan terhadap potensi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan arsip dapat diminimalkan, sehingga menjamin ketersediaan informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban institusi.

Mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan internal terdiri dari pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis (terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) dan sumber daya kearsipan (terdiri dari sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana).

Nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian akan ditetapkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Nilai yang diperoleh dari pengawasan ini menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola kearsipan, mitigasi risiko kehilangan informasi arsip, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kategori nilai pengawasan kearsipan sebagaimana Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2-40 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Perolehan Nilai	Kategori	Detail Kategori
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), target nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian ditetapkan sebesar 89,20 dimana belum terdapat target dan juga realisasi pada periode Triwulan III Tahun 2025 (penetapan hasil penilaian ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV). Adapun secara rinci, perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut:

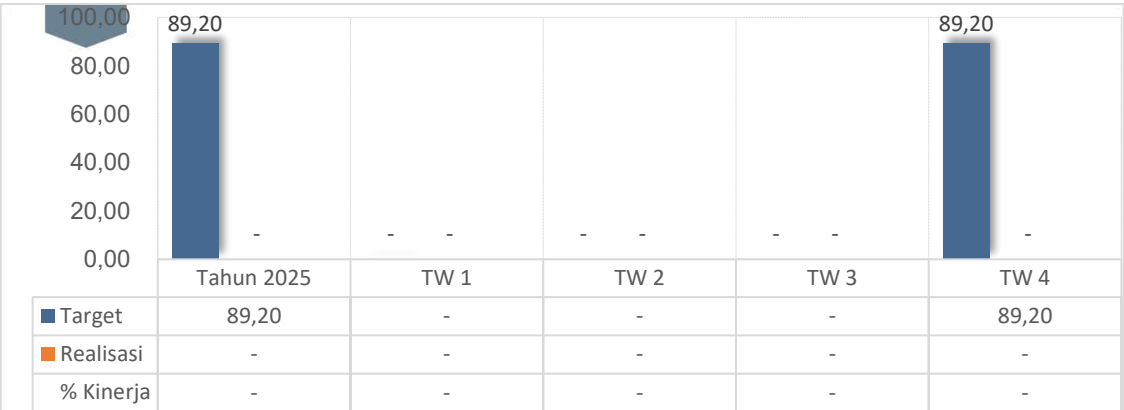
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	=	$\frac{-(belum\ ada\ realisasi)}{-(belum\ ada\ target)} \times 100\% = -$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat realisasi nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian dikarenakan masih dalam proses klarifikasi dan verifikasi oleh ANRI dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap data dukung yang telah disampaikan. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-41 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	89,20	-	-	-	89,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-11 Capaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh Biro Umum atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 1 Juli 2025;

2. Lanjutan pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 8-9 Juli 2025;
3. Pembentukan Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 1 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025;
4. Penataan arsip inaktif Setditjen Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung) pada tanggal 23-25 Juli 2025 dan 4-6 Agustus 2025;
5. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 112 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025;
6. Pelaksanaan pelantikan jabatan fungsional arsiparis ahli muda sebanyak 2 orang pada tanggal 1 Agustus 2025;
7. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain sebanyak 1 orang pada bulan Agustus 2025 yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
8. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh ANRI atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 29 Agustus 2025;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 16-17 September 2025;
10. Pelaksanaan sosialisasi terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 18 September 2025;
11. Penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) termasuk Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dalam

pengelolaan persuratan dan kearsipan termasuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang juga memiliki hubungan kerja dengan ANRI selaku pembina arsip nasional.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai pengawasan kearsipan internal, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 9 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. Dari 9 risiko tersebut, penilaian level risiko seluruhnya masih di bawah selera risiko dalam artian pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan rencana penanganan lanjutan. Adapun beberapa pengendalian eksisting yang dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait tata naskah kedinasan sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk peningkatan pemahaman terkait SOP pengelolaan surat masuk, surat keluar dan arsip;
2. Pencadangan data/arsip elektronik secara berkala (*backup*);
3. Penyimpanan arsip di lokasi yang aman dan terlindung (pusat arsip);
4. Menjalin komunikasi yang efektif antar unit kerja dan pihak terkait dalam memproses surat keluar.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait nilai pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dengan mengacu hasil penilaian kearsipan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui KP-PHB 48 Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2-42 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
A.	**Unit Kearsipan II**		
1	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	89,76 (Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	89,68 (Memuaskan)	Terbaik II

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	89,56 (Memuaskan)	Terbaik III
B.	**Unit Pengolah**		
1	Biro Umum	95,28 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Inspektorat I	93,70 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II
3	Mahkamah Pelayaran	92,66 (Sangat Memuaskan)	Terbaik III

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Setditjen Perkeretaapian meraih peringkat Terbaik III dalam penilaian internal unit kearsipan II di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 dengan nilai 89,50 (memuaskan). Hal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan dengan sangat baik dan perlu dipertahankan/ditingkatkan untuk penilaian Tahun 2025.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait laporan hasil audit kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian;

b. Finalisasi penyusunan laporan hasil audit kearsipan internal pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang direncanakan terbit pada November 2025.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan ketersediaan anggaran pada akhir Tahun 2025.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:

a. Koordinasi dengan ANRI dan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip secara berkelanjutan melalui program pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis guna mendukung kualitas

pengelolaan arsip dan pemenuhan standar kearsipan sesuai ketentuan;

b. Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait pembinaan jabatan fungsional arsiparis termasuk pelaksanaan uji kompetensi guna menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran yang juga mencakup pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan layanan perkantoran diantaranya berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait kegiatan perkantoran termasuk dukungan pembinaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait kerumahtanggaan/umum. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan kepada seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian setiap triwulan melalui *google form* yang disebarkan diantaranya melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta media komunikasi lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,89 baik untuk target pada Triwulan III maupun target Tahun 2025. Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilaksanakan survey dengan pengisian kuisioner sebanyak 117 pegawai dari 2.332 pegawai (5,02%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,91. Adapun hasil survey diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-43 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan III 2025

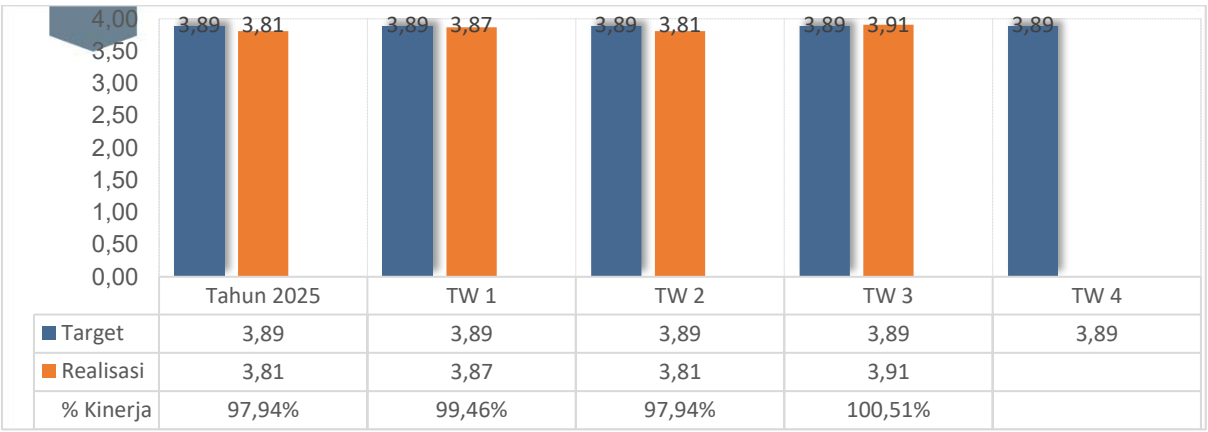
Uraian	Respon					Total	*Top Two*	Nilai
	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/ Umum	1	23	136	395	732	1.287	0,98	3,91

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran khususnya terhadap layanan rumah tangga/umum pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 3,91 dan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 3,89, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,51%. Rincian target dan realisasi per triwulan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-44 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,87	3,81	3,91	-	99,49	97,94	100,51	-	100,51



Gambar 2-12 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan, dimana lebih dari 88% responden memberikan penilaian ”Baik” dan ”Sangat Baik” pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan ketertiban lingkungan kantor. Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memberikan pengaruh positif terhadap kualitas layanan internal kepada pegawai dan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas fisik dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai.

Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan;
2. Penambahan ruang rapat Sesditjen Perkeretaapian di lantai 14;
3. Peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui *Workshop* Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 September 2025;
4. Kegiatan sidak P4GN berupa tes urin kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tanggal 30 September 2025;
5. Pengadaan kendaraan listrik guna menunjang mobilisasi pejabat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
6. Fasilitasi layanan pengaduan terkait fasilitas perkantoran diantaranya dengan penyediaan *barcode sticker* pada beberapa lokasi di area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14.

Selain itu, juga terdapat kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa telah diusulkan untuk revisi anggaran. Kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan efisiensi diantaranya fasilitas jemputan yang sebelumnya menjangkau hingga wilayah Bogor dan Bekasi (saat ini hanya melayani jemputan ke stasiun KA terdekat) serta sosialisasi penanggulangan situasi tanggap darurat

(penyesuaian kegiatan dengan penyertaan peserta pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Direktorat teknis dan unit kerja lainnya sebagai penerima layanan perkantoran serta koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan aset/BMN fasilitas perkantoran.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat kepuasan pelayanan perkantoran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait IKK tingkat kepuasan pelayanan perkantoran. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 1 penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 100,00% dari 1 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III yaitu sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat.

Tabel 2-45 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran s.d Triwulan III 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)				
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	Kumulatif (s.d TW III)	%
1	Pengelolaan Keprotokolan-	3	0						
2	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran-	4	1	1	0	0	1	1	100,00
Jumlah		**7**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**100,00**

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Pengadaan fasilitas/peralatan perkantoran guna mendukung kinerja pegawai (laptop/komputer/pakaian dinas/lainnya) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi;

b. Pengoptimalan sistem pengaduan berbasis *barcode sticker* secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan termasuk apabila memungkinkan membuat *call center* terkait kerumahtanggaan/umum pada jam operasional kantor.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sesuai kebutuhan guna mendukung layanan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan:

Melanjutkan kegiatan *workshop* P3K, pelatihan K3, serta sosialisasi P4GN secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kedisiplinan dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.3 DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan tata kelola organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 melalui kontribusi terhadap Proyek Prioritas (ProP) Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian. Dukungan tersebut difokuskan pada kegiatan yang memperkuat sistem tata

kelola dan koordinasi kebijakan dalam penyelenggaraan konektivitas perkeretaapian, yang diukur melalui kegiatan mendukung tata kelola konektivitas kereta api.

Sebagai bentuk dukungan, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 melakukan beberapa kegiatan pendukung tata kelola konektivitas kereta api, diantaranya:

1. Finalisasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang ditargetkan selesai dan ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2025;
2. Pembinaan dan pemantauan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 seluruh unit kerja Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ditargetkan selesai dan ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan kajian/studi yang terdampak efisensi/blokir anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, beberapa kegiatan yang terdampak efisensi/blokir tersebut diusulkan kembali pelaksanaannya pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 melengkapi usulan kegiatan baru lainnya guna mendukung tata kelola konektivias perkeretaapian. Adapun rincian usulan kegiatan pendukung tata kelola konektivitas perkeretaapian yang diusulkan pelaksanaannya pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Studi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian (***kegiatan yang terdampak efisiensi Tahun 2025***);
2. Kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2030 (***kegiatan yang terdampak efisiensi Tahun 2025***);
3. Kajian Evaluasi dan Dampak Terhadap Capaian Proyek Strategis Nasional PSN Bidang Perekeretaapian (***kegiatan yang terdampak efisiensi Tahun 2025***);

4. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sumatera (***usulan kegiatan baru Tahun 2026***);
5. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Kalimantan (***usulan kegiatan baru Tahun 2026***);
6. Reviu studi *Master Plan* KA Pulau Sulawesi (***usulan kegiatan baru Tahun 2026***).

2.4 CAPAIAN LAINNYA

Pada periode Triwulan III Tahun 2025, tidak terdapat capaian/penghargaan lainnya pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.5 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan pada posisi s.d September 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp216.165.270.000,00 karena adanya pergeseran/penambahan anggaran ke Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp22.744.048.000,00 guna pemenuhan kekurangan belanja pegawai. Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan dengan adanya kebijakan efisiensi belanja berupa pemblokiran anggaran yang diterapkan secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Setditjen Perkeretaapian mengalami efisiensi/pemblokiran anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00 yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

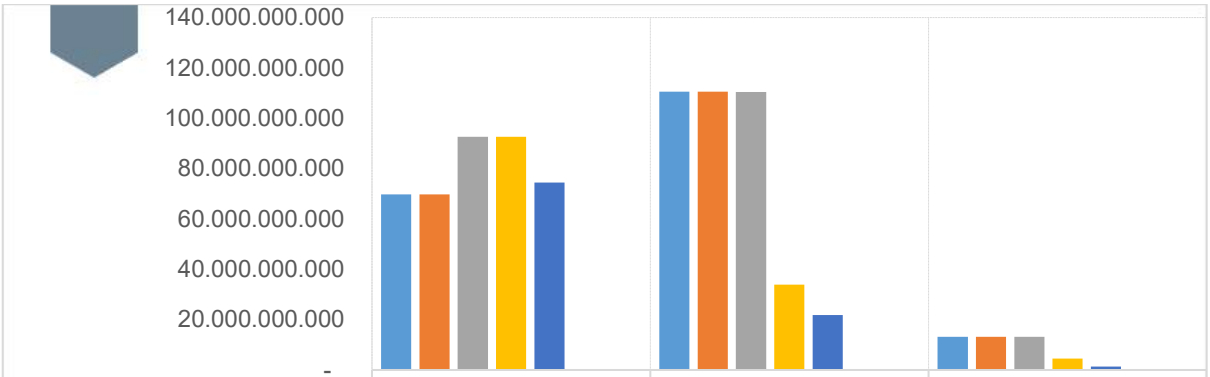
Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan sejumlah kegiatan kontraktual, termasuk kegiatan dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran yang

dapat dimanfaatkan (pagu efektif) oleh Setditjen Perkeretaapian hingga akhir September 2025 sebesar Rp131.060.994.000,00.

Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan, sekaligus mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Namun Setditjen Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada program/kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung, serta upaya mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Realisasi anggaran Setdijen Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp97.588.552.834,00 atau persentase sebesar 45,15% dari pagu total Rp216.165.270.000,00 dan sebesar 74,46% dari pagu efektif sebesar Rp131.060.994.000,00. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disampaikan sebagai berikut:



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu PK Awal	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000
Pagu PK Revisi	69.754.600.000	110.547.069.000	13.119.553.000
Pagu Saat Ini	92.585.048.000	110.460.669.000	13.119.553.000
Pagu Efektif	92.585.048.000	33.955.332.000	4.520.614.000
Realisasi	74.396.127.646	21.795.875.188	1.396.550.000
% Penyerapan Thd Pagu Total	80,35%	19,73%	10,64%
% Penyerapan Thd Pagu Efektif	80,35%	64,19%	30,89%

Gambar 2-13 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 2-46 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total (Rp)	%	Thd Pagu Efektif (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	69.754.600.000	69.754.600.000	92.585.048.000	92.585.048.000	74.396.127.646	80,35	80,35	18.188.920.354	19,65	18.188.920.354	19,65
2	Belanja Barang	110.547.069.000	110.547.069.000	110.460.669.000	33.955.332.000	21.795.875.188	19,73	64,19	88.664.793.812	80,27	12.159.456.812	35,81
3	Belanja Modal	13.119.553.000	13.119.553.000	13.119.553.000	4.520.614.000	1.396.550.000	10,64	30,89	11.723.003.000	89,36	3.124.064.000	69,11
Total		**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**131.060.994.000**	**97.588.552.834**	**45,15**	**74,46**	**118.576.717.166**	**54,85**	**33.472.441.166**	**25,54**

2.5.2 REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-47 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total	%	Thd Pagu Efektif	%
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	10.053.473.000	10.053.473.000	10.053.473.000	2.671.433.000	1.474.941.953	14,67	55,21	8.578.531.047	85,33	1.196.491.047	44,79
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	11.685.776.000	11.705.776.000	11.723.476.000	895.200.000	492.708.871	4,20	55,04	11.230.767.129	95,80	402.491.129	44,96
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000	1.499.288.570	16,51	53,09	7.583.349.430	83,49	1.325.004.430	46,91
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	12.952.563.000	12.952.563.000	13.422.563.000	1.621.620.000	918.817.767	6,85	56,66	12.503.745.233	93,15	702.802.233	43,34
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	13.221.160.000	13.221.160.000	13.206.160.000	1.765.018.000	1.429.266.082	10,82	80,98	11.776.893.918	89,18	335.751.918	19,02
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	412.807.000	289.414.000	10,05	70,11	2.589.251.000	89,95	123.393.000	29,89
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	365.992.000	365.992.000	361.892.000	155.854.000	74.213.188	20,51	47,62	287.678.812	79,49	81.640.812	52,38
6	Meningkatnya Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran	6.381.680.000	6.403.280.000	6.370.380.000	2.013.620.000	974.047.048	15,29	48,37	5.396.332.952	84,71	1.039.572.952	51,63

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)			Sisa Anggaran (Rp)			
			Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi	Pagu Saat Ini	Pagu Efektif	Nilai	% Thd Pagu Total	% Thd Pagu Efektif	Thd Pagu Total	%	Thd Pagu Efektif	%
	Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Setditjen Perkeretaapian											
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	6.750.587.000	6.750.587.000	6.712.587.000	5.244.279.000	3.472.086.388	51,73	66,21	3.240.500.612	48,27	1.772.192.612	33,79
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	1.043.112.000	1.071.472.000	1.068.712.000	288.088.000	153.322.500	14,35	53,22	915.389.500	85,65	134.765.500	46,78
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	118.990.576.000	118.920.616.000	141.284.724.000	113.168.782.000	86.810.446.467	61,44	76,71	54.474.277.533	38,56	26.358.335.533	23,29
Total (Rp)			**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**131.060.994.000**	**97.588.552.834**	**45,15**	**74,46**	**118.576.717.166**	**54,85**	**33.472.441.166**	**25,54**

2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Setditjen Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

A. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dukungan ketersediaan dan kualitas SDM sesuai kebutuhan termasuk pemenuhan kompetensi/keahlian sangat berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi.

Pada Triwulan III Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 136 pegawai atau sebesar 5,57% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2.440 pegawai). Dari total pegawai Setditjen Perkeretaapian tersebut, dilakukan perhitungan efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ \text{Aktual}}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai, maka diperoleh rasio SDM sebesar 56,90%. Selanjutnya, sesuai dengan pencapaian *output* unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 100,00% pada Triwulan III 2025, maka

diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 56,90%. Adapun rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 2-48 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM	Rasio *Output**	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rasio *Output*)
136	239	56,90%	100,00%	**56,90%**

**) Rasio Output Setditjen Perkeretaapian Triwulan III 2025 diperoleh dari Aplikasi Monev Kemenkeu*

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja, data kinerja pada periode sebelumnya (Triwulan II) telah dijadikan dasar dalam penempatan atau penyesuaian/penghapusan jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak 28 orang baik di internal maupun eksternal (keluar atau masuk Ditjen Perkeretaapian) untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan/atau penyegaran organisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pemberhentian jabatan fungsional sebanyak 6 pegawai karena menduduki jabatan struktural di internal Ditjen Perkeretaapian maupun karena peralihan ke jabatan fungsional lainnya;
3. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur sebanyak 3 orang dan arsiparis sebanyak 2 orang;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian tanggal 18-19 September 2025 yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Pelaksanaan penataan ulang terhadap 847 formasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Kepala Biro SDMO dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Transportasi nomor KP.107/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penyampaian Hasil Penataan Ulang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian.

B. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Setditjen Perkeretaapian juga telah melakukan efisiensi anggaran dengan perhitungan menggunakan pendekatan rumus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.22/PMK.02/2021 dengan rincian sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi } \boldsymbol{RO} \textbf{ Satker} = \frac{\sum(\textit{Alokasi Anggaran RO x Capaian RO}) - \textit{Realisasi Anggaran RO})}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Rincian perhitungan efisiensi sumber daya anggaran diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-49 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III 2025 (Berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021)

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
1	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	75,65%	2.173.934.000	260.846.237	1.644.581.071	1.383.734.834
2	001 Layanan SDM	Orang	1045,00	0,00	75,00%	8.004.969.000	343.146.571	6.003.726.750	5.660.580.179
3	001 Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	0,00	75,00%	6.050.000.000	754.245.000	4.537.500.000	3.783.255.000
4	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	75,65%	1.837.415.000	423.045.555	1.390.004.448	966.958.893
5	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	75,65%	10.198.304.000	919.760.008	7.715.016.976	6.795.256.968
6	994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	0,00	80,31%	121.827.859.000	84.904.769.965	97.839.953.563	12.935.183.598
7	951 Layanan Sarana Internal	Unit	23,00	0,00	75,22%	9.310.274.000	1.280.000.000	7.003.188.103	5.723.188.103
8	971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	0,00	75,09%	5.809.279.000	116.550.000	4.362.187.601	4.245.637.601
9.	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1,00	0,00	75,00%	5.333.621.000	755.054.520	4.000.215.750	3.245.161.230
10	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1,00	0,00	75,15%	10.751.204.000	963.625.562	8.079.529.806	7.115.904.244
11.	955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1,00	0,00	75,64%	10.197.152.000	4.151.751.681	7.713.125.773	3.561.374.092
12	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi	Unit	1,00	0,00	75,02%	298.000.000	-	223.559.600	223.559.600

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
	Informasi dan Komunikasi								
13.	963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	75,05%	2.723.109.000	82.992.395	2.043.693.305	1.960.700.910
14.	001 Sistem Informasi	Layanan	1,00	0,00	75,02%	6.061.529.000	1.416.296.175	4.547.359.056	3.131.062.881
15.	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	75,05%	13.422.563.000	918.817.767	10.073.633.532	9.154.815.765
16.	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	75,05%	2.166.058.000	297.651.398	1.625.626.529	1.327.975.131
Jumlah						**216.165.270.000**	**97.588.552.834**	**168.802.901.861**	**Efisiensi Anggaran sebesar Rp71.214.349.027 (32,94%)**

Keterangan:

- *RO = Rincian Output*
- *TVRO = Target Volume Rincian Output*
- *RVRO = Realisasi Volume Rincian Output*
- *PCRO = Persentase Capaian Rincian Output*

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	• Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum.	• Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenhub terkait rencana pengundangan RPM tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik namun hingga akhir September 2025 belum dilakukan pengundangan karena masih menunggu pengesahan oleh Menteri Perhubungan; • Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum terkait rencana/jadwal harmonisasi Revisi PM 14 Tahun 2011 dan Revisi PM 17 Tahun 2018 dan hingga saat ini masih menunggu jadwal/informasi lanjut dari Biro Hukum Setjen Kemenhub.
	• Penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya berupa pembahasan usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 termasuk dengan pengoptimalan dukungan *in house consultant*.	• Telah disampaikan permohonan masukan teknis/substansi terkait usulan revisi PM 112 Tahun 2017 kepada seluruh Direktorat Teknis guna selanjutnya masukan teknis tersebut telah disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemenhub.
	• Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta *stakeholder* lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang disusun.	• Pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan beberapa pembahasan terhadap 8 rancangan/revisi Peraturan Menteri Perhubungan bersama Direktorat Teknis dan *stakeholders* (operator, dll) termasuk melibatkan tenaga ahli guna memastikan hasil kajian valid/relevan serta sesuai dengan ketentuan.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Indeks Profesional ASN	• Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, dan lainnya).	• Pada Triwulan III Tahun 2025 belum dilaksanakan kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian (disiplin pegawai, kode etik, regulasi hari dan jam kerja, ketentuan cuti, tugas belajar, dll) secara langsung/*on site* di lokasi kantor Balai dan akan dilaksanakan kembali di Triwulan IV 2025. Namun demikian, telah disampaikan himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin.
	• Pengelolaan jenjang karir terkait jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian melalui pelaksanaan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis/*workshop*/uji kompetensi kenaikan jenjang/perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional perkeretaapian yang dibutuhkan untuk mendukung kompetensi.	• Pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan penataan ulang formasi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian guna sinkronisasi dengan 847 formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.102/1/5/K1/DJKA/2025 tanggal 14 Juli 2025; • Selain itu, telah dilaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian pada tanggal 18-19 September 2025.
	• Koordinasi intensif dengan Direktorat/Balai, Setjen Kemenhub dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan pemenuhan data penilaian indeks professional ASN termasuk antisipasi kegagalan sinkronisasi data.	• Telah dilakukan koordinasi secara intensif baik secara internal dengan Direktorat/Balai untuk dapat melengkapi kebutuhan data guna peningkatan nilai IP ASN melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 29 Agustus 2025; • Telah diselenggarakan rapat koordinasi bersama Biro SDMO Setjen Kemenhub pada tanggal 8-9 September 2025 guna membahas monitoring dan evaluasi pemutakhiran data pegawai dalam aplikasi SIK dan penyelesaian disparitas data pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk komunikasi dengan BKN.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	• Lanjutan pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.	• Pada Triwulan III Tahun 2025, pengembangan PLD Ditjen Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian masih berporgres dimana telah dilakukan rapat Laporan Kemajuan pada 24 September 2025.
	• Peningkatan keamanan sistem dari ancaman siber dengan pelaksanaan perbaikan celah keamanan (remediasi) berdasarkan hasil forensik/temuan insiden oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan.	• Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan perbaikan atas temuan celah keamanan pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian mengacu hasil rekomendasi dari Pusdatin Kemenhub.
	• Penyiapan metode pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu Indeks Pemerintah Digital khususnya pada aspek pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah mencakup tingkat kepuasan pengguna, tingkat pemenuhan kualitas layanan digital, dan tingkat pemanfaatan layanan digital.	• Pusdatin Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa penilaian SPBE pada Tahun 2025 masih mengacu hasil evaluasi SPBE Tahun 2025, dikarenakan Kementerian Perhubungan tidak menjadi lokus utama. Pada Tahun 2026 direncanakan penggunaan Indeks Pemerintah Digital (penilaian mandiri).
	• Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta mengacu kebijakan penyederhanaan aplikasi.	• Pada Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan pemenuhan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mengacu pada Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan dan kebijakan penyederhanaan aplikasi.
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	• Sosialisasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi Dikecualikan (DIK) kepada seluruh petugas pengelola PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Telah dilaksanakan sosialisasi DIP dan DIK serta *coaching* penilaian AKIP PPID Pelaksana Teknis UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Agustus s.d September 2025.
	• Koordinasi persiapan kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.	• Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan penyelesaian proses *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri AKIP Tahun 2025 termasuk pemenuhan kebutuhan data dukung melalui portal https://kemenhubakip.id/ yang telah dilaksanakan pada 26 Agustus s.d 26 September 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Penyiapan laporan hasil analisis pemberitaan terkait Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/setiap hari.	• Tim Humas Ditjen Perkeretaapian secara rutin dan berkala (setiap hari) melakukan monitoring media untuk kategori isu negatif, netral dan positif, yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menemukenali strategi kehumasan kepada publik. Hasil monitoring tersebut selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	• Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk kemudian menjadi acuan dalam finalisasi penilaian pada unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	• Telah dilaksanakan lanjutan evaluasi implementasi SAKIP Setditjen Perkeretaapian dan diperoleh nilai sementara sebesar 83,20. Selain itu juga telah dilakukan pembahasan/ koordinasi penyesuaian evaluasi terhadap penilaian mandiri implementasi SAKIP Tahun 2025 khususnya unit kerja *non sample* pada tanggal 11 September 2025.
	• Implementasi dan pemantauan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api sesuai ketentuan ortaker dan Kepdirjen nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 sebagai pendukung dalam pelaporan kinerja unit kerja.	• Seluruh unit kerja telah menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api periode Triwulan II Tahun 2025 serta telah dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan substansi pelaporan pada pembahasan pelaporan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 8 s.d. 9 Oktober 2025.
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	• Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 (UPR, UMR, Pemilk Risiko) serta pemantauan periode Triwulan III Tahun 2025 sesuai ketentuan pada KM 69 Tahun 2023.	• Pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 telah disampaikan melaui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor UM.006/1/1/K1.1/DJKA/2025 pada tanggal 7 Juli 2025.
	• Penyiapan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2025 oleh lini ketiga (APIP/Inspektorat Jenderal) termasuk koordinasi dengan unit kerja sampel.	• Telah dilaksanakan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kemenhub nomor ST ITJEN I/8-140 Tahun 2025. Wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian dilaksanakan pada tanggal 3 September 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Koordinasi tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.	• Telah dilakukan pembahasan AoI Kementerian Perhubungan pada 11 Juli 2025.
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	• Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal Kemenhub.	• Pada periode Triwulan III Tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lapangan. Namun demikian, telah dilaksanakan rapat bersama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 September 2025 sebagaimana surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KU.501/1/3/K1/DJKA/2025 tanggal 16 September 2025.
	• Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.	• Telah disampaikan surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KU.501/1/7/K1/DJKA/2025 tanggal 29 September 2025.
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	• Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan.	• Realisasi penyerapan anggaran Setditjen Perkeretaapian posisi 30 September 2025 sebesar 45,15% dan hal ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dari perolehan realisasi penyerapan anggaran periode sebelumnya (Triwulan II/Akhir Juni) sebesar 33,09%; • Telah dilakukan dukungan proses revisi anggaran melalui pengajuan usulan relaksasi blokir efisiensi dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar Rp214.014.638.000,00 sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Persetujuan Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Belanja Pegawai dan Kegiatan Prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan TA. 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berjalan (2025) termasuk proses *tagging* pada Rincian *Output* (RO) SBKK, serta pengusulan Rincian *Output* (RO) SBKU pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.	• Telah dilakukan *tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Adapun proses *tagging* tersebut dilakukan terhadap 4 RO yang ada di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang diharapkan dapat meningkatkan perolehan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025.
	• Monitoring isian data capaian *output* yang mengalami anomali sesuai ketentuan.	• Monitoring isian data capaian *output* telah dilakukan secara rutin dan berkala melalui aplikasi Monev Kemenkeu DJA dan SPAN DJPb.
	• Monitoring dan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Setjen Kemenhub terkait usulan relaksasi/buka blokir anggaran yang ditargetkan dapat selesai pada Triwulan III Tahun 2025 khususnya untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian.	• Telah dilakukan dukungan proses revisi anggaran melalui pengajuan usulan relaksasi blokir efisiensi dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar Rp214.014.638.000,00 sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Persetujuan Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Belanja Pegawai dan Kegiatan Prioritas di lingkungan Kementerian Perhubungan TA. 2025.
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	• Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain;	• Pada triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan pembahasan dengan instansi/unit lain yaitu: o Kementerian Pekerjaan Umum pada 1 Juli 2025; o Pemerintah Kabupaten Kediri pada 2 Juli 2025; o Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kabupaten Cilacap pada 7 Juli 2025.
	• Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	• Telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan KPKNL Tangerang pada tanggal 14 Juli 2025.
	• Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber	• Pembahasan Evaluasi MP PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang Bersumber dari PNBP BMN di

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dari PNBP BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 7 Juli 2025.
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	• Pelaksanaan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI.	• Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada 8-9 Juli 2025.
	• Pelaksanaan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai).	• Pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan audit kearsipan internal oleh Tim Pengawas Kearsipan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada seluruh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) mengacu pada jadwal yang tertuang pada Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.
	• Koordinasi terkait penyesuaian tata cara penilaian pengawasan kearsipan pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.	• Pelaksanaan audit kearsipan internal telah dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada seluruh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) mengacu pada Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan yang telah berpedoman pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025.
	• Penyiapan Surat Edaran terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai petunjuk teknis mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020.	• Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada 8-9 Juli 2025 dan sebagai hasil sosialisasi telah disampaikan surat tindak lanjut hasil sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk pengoptimalan aplikasi SRIKANDI.
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	• Pengoptimalan sistem berbasis elektronik untuk dukungan layanan perkantoran seperti pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	• Fitur pemesanan penggunaan ruang rapat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian telah rutin digunakan dan rencana akan diintegrasikan dengan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) khususnya berupa fasilitas perkantoran (kendaraan, komputer, aset lainnya).	• Inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan termasuk *update* pada saat terdapat perubahan pegawai/pengguna BMN.

Selain tindak lanjut terhadap rekomendasi periode sebelumnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan budaya kerja serta tata kelola organisasi. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk menumbuhkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur diantaranya melalui penerapan disiplin kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi internal, serta peneguhan nilai integritas dan tanggung jawab pegawai di seluruh lini pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun rincian perubahan budaya kinerja yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Perubahan Budaya Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Disiplin dan Etika Kerja Pegawai	Kedisiplinan dan etika kerja pegawai belum terbangun secara rutin melalui kegiatan pembinaan bersama.	Pelaksanaan Apel Pagi bulanan dan rapat staf berkala sebagai sarana peningkatan disiplin, etika, dan integritas serta koordinasi internal dalam peningkatan kinerja.	• Terbangunnya budaya kerja yang disiplin, komunikatif, dan berorientasi hasil; • Meningkatnya koordinasi dan tanggung jawab terhadap target kinerja unit.
2	Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah.	Pengembangan Portal Layanan dan Data DJKA sebagai *superapps* terintegrasi serta penggunaan SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan; • Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital.
3	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	Pelaksanaan rapat dan koordinasi masih didominasi pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya dan waktu besar.	Pemanfaatan rapat daring/*online* (*Zoom, MS Teams*, dsb.) sebagai bentuk adaptasi kebijakan efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas.	• Efisiensi anggaran perjalanan dinas; • Proses pengambilan keputusan lebih cepat; • Produktivitas dan komunikasi lintas bagian tetap terjaga.

No.	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
4	Pengendalian dan Pemantauan Kinerja	Pengendalian terhadap capaian kinerja belum dilakukan secara rutin dan terstruktur	Penerapan rapat staf mingguan untuk memastikan target kinerja tercapai sesuai jadwal dan kegiatan pendukung terlaksana optimal. Selain itu juga diupayakan integrasi manajemen kinerja dengan manajemen risiko.	• Meningkatkan pengawasan dan tindak lanjut capaian kinerja; • Mempercepat penyelesaian hambatan dan peningkatan efektivitas kerja; • Peningkatan capaian kinerja.
5	Kepemimpinan dan Akuntabilitas Kinerja	Arahan pimpinan masih bersifat umum dan belum menekankan aspek akuntabilitas individu terhadap hasil kerja	Pimpinan memberikan arahan langsung dan konsisten dengan rapat staf berkala untuk peningkatan akuntabilitas, disiplin, dan integritas pegawai. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaran manajemen kinerja dan manajemen risiko juga menjadi komitmen pimpinan.	• Meningkatkan komitmen pegawai terhadap capaian kinerja organisasi; • Memperkuat budaya integritas dan profesionalisme di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.

3.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana rancangan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
   b. Tersedianya SDM regulator perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
   c. Tersedianya teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal;
   d. Terwujudnya dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
   e. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan pengendalian yang memadai;
   f. Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya anggaran dan aset pemerintah;

g. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Rata-rata capaian kinerja Setditjen Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak mencapai kategori *on the right track* (90%-110%) yakni sebesar 85,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-3 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Kinerja Triwulan III (%)
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	8,0	8,0	100,00
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	-	-	-
3	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	-	-	-
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,61	85,08	105,55
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	50,00	47,27	94,54
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	20,00	5,42	27,10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian Kinerja Triwulan III (%)
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,91	100,51

3. Pada Triwulan III Tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar Rp216.165.270.000,00 dengan anggaran efektif sebesar Rp131.060.994.000,00. Adapun realisasi anggaran posisi Triwulan III Rahun 2025 sebesar Rp97.588.552.834,00 atau persentase sebesar 45,15% dari pagu total dan sebesar 74,46% dari pagu efektif.

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, diperoleh pencapaian kinerja sebanyak 3 indikator telah memenuhi target, 2 indikator tidak mencapai target, sedangkan 6 indikator lainnya tidak dilakukan pengukuran kinerja karena tidak terdapat target dan realisasi pada Triwulan III Tahun 2025. Selanjutnya, diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:**
   a. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi, percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum serta memantau progres revisi peraturan perundangan lainnya;
   b. Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan *stakeholders* lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat;

c. Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan;
d. Penyusunan jadwal/*timeline* pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi sebagai *tools monitoring* penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
e. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

2. Indeks Profesional ASN:

a. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;
b. Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/atau belum melakukan pengisian data pendidikan/pelatihan/ kompetensi;
c. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/on site di lokasi kantor Balai;
d. Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro SDMO serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.

3. Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian:

a. Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal

Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian;

b. Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral;

c. Peningkatan/penerapan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk *update* sistem/*framework* dan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan *penetration testing/vulnerability assessment* secara berkala guna mencegah serangan *cyber/hacker*;

d. Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional;

e. Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian:

a. Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan langsung pelayanan informasi publik yang direncanakan pada Minggu IV Oktober 2025;

b. Pelaksanaan *press conference* terkait penyelenggaraan angkutan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan angkutan motor gratis (motis) serta penerapan GAPEKA Tahun 2026;

c. Peningkatan kualitas fasilitas layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan ruangan PPID tersendiri sesuai standar pelayanan informasi publik;

d. Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata humas di masing-masing unit kerja guna mendukung pengelolaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

5. Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian:

a. Finalisasi penilaian dan pelaporan terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* termasuk Setditjen Perkeretaapian;

b. Pelaksanaan forum pembahasan dengan *stakeholders* terkait untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan dan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;

c. Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pararel dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan sesuai kebijakan/ketentuan terkini;

d. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%);

e. Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh konsultan dengan dukungan anggaran yang memadai untuk finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;

f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal) Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna selanjutnya menjadi acuan dalam penempatan/penugasan Tim SAKIP periode berikutnya.

6. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian:

a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025;

b. Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026;

c. Koordinasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

d. Melakukan optimalisasi anggaran untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat dilaksanakan dengan sisa anggaran Tahun 2025 guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko, serta memulai penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2026 dengan dukungan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026;

e. Penyesuaian pegawai yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dengan dilengkapi sertifikat kompetensi manajemen risiko.

7. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor:

a. Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja agar segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI;

b. Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025;

c. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung tindak lanjut temuan auditor dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

d. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

8. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian:

a. *Coaching clinic* terkait penyusunan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) termasuk pelaksanaan revisi anggaran serta mekanisme pendanaan pada kegiatan kontrak tahun jamak;
b. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%);
c. Melakukan pengisian data capaian *output* pada apikasi SAKTI dengan *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK setiap bulan (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, serta pastikan tidak anomali);
d. Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
e. Percepatan realisasi *output* khususnya Rincian *Output* (RO) kategori SBKU guna mendukung peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025;
f. Dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan seperti pengusulan revisi anggaran sisa kontrak/anggaran yang potensi tidak terserap diantaranya untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran dalam penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;
g. *Tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;
h. Penugasan pengelola anggaran sesuai kompetensi yang dipersyaratkan serta koordinasi dengan Biro SDMO Setjen Kementerian Perhubungan terkait penyelarasan jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional pengelola APBN.

9. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian:

a. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk appraisal nilai sewa aset, termasuk koordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian guna percepatan proses izin *crossing* prasarana yang terdapat kebutuhan sewa lahan/BMN;

b. Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan;

c. Koordinasi dan telaah terkait penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja;

d. Koordinasi lanjut terkait usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran;

e. Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian.

10. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian:

a. Koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait laporan hasil audit kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian;

b. Finalisasi penyusunan laporan hasil audit kearsipan internal pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang direncanakan terbit pada November 2025;

c. Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan ketersediaan anggaran pada akhir Tahun 2025;

d. Koordinasi dengan ANRI dan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip secara berkelanjutan melalui program pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis guna mendukung kualitas pengelolaan arsip dan pemenuhan standar kearsipan sesuai ketentuan;

e. Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait pembinaan jabatan fungsional arsiparis termasuk pelaksanaan uji kompetensi guna menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.

11. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian:

a. Pengadaan fasilitas/peralatan perkantoran guna mendukung kinerja pegawai (laptop/komputer/pakaian dinas/lainnya) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi;

b. Pengoptimalan sistem pengaduan berbasis *barcode sticker* secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan termasuk apabila memungkinkan membuat *call center* terkait kerumahtanggaan/umum pada jam operasional kantor;

c. Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sesuai kebutuhan guna mendukung layanan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Melanjutkan kegiatan *workshop* P3K, pelatihan K3, serta sosialisasi P4GN secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kedisiplinan dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN I

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ALLAN TANDIONO	AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20,00
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,00
5	Terwujudnya Sislem Pemerinlahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	%	100,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**108.316.946.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.166.980.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	102.523.403.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.151.620.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	650.650.000
TOTAL	**Rp.**	**108.316.946.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Realsiasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SK 1	**Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**													10.053.473.000	2.671.433.000	
IKK 1	**Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)**	-	-	-	-	-	-	-	20,000%	40,000%	60,000%	80,000%	100,000%	10.053.473.000	2.671.433.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
1)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.236.672.000	450.100.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	300.216.000	300.216.000	300.216.000	618.436.000	618.436.000	1.051.341.200	1.051.341.200	1.113.184.800	1.236.672.000			
		-	22.505.000	22.505.000	22.505.000	45.010.000	67.515.000	112.525.000	225.050.000	382.585.000	382.585.000	405.090.000	450.100.000			
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	50%	85%	85%	90%	100%			
2)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	213.027.000	300.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	53.256.750	53.256.750	53.256.750	106.513.500	106.513.500	181.072.950	181.072.950	181.724.300	213.027.000			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000			
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	386.159.000	200.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	57.923.850	57.923.850	212.567.450	361.284.925	328.235.150	358.268.283	366.159.000	366.159.000	386.159.000			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000			
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	85%	92%	100%	100%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
4)	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	330.000.000	200.050.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	82.500.000	82.500.000	82.500.000	165.000.000	165.000.000	255.500.000	255.500.000	267.000.000	330.000.000			
		-	-	-	-	-	50.012.500	100.025.000	100.025.000	178.042.500	178.042.500	180.045.000	200.050.000			
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
5)	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.637.415.000	450.300.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	459.353.750	459.353.750	459.353.750	918.707.500	918.707.500	1.561.802.750	1.561.802.750	1.553.573.500	1.637.415.000			
		-	-	-	22.515.000	22.515.000	67.545.000	112.575.000	225.150.000	382.755.000	382.755.000	405.270.000	450.300.000			
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	0%	0%	5%	5%	15%	25%	50%	85%	85%	90%	100%			
6)	Penyusunan kajian/kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	6.050.000.000	1.570.483.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.512.500.000	1.512.500.000	1.512.500.000	3.025.000.000	3.025.000.000	5.142.500.000	5.142.500.000	5.445.000.000	6.050.000.000			
		-	-	-	-	-	392.620.750	785.241.500	785.241.500	1.334.910.550	1.334.910.550	1.413.434.700	1.570.483.000			
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%			
SK 2	**Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional**													11.706.776.000	877.500.000	
IKK 2	**Indeks Profesional ASN (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000	11.706.776.000	877.500.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pelantikan dan Sertah Terma Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	182.700.000	93.400.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	27.405.000	27.405.000	102.465.000	190.485.000	165.295.000	182.700.000	182.700.000	182.700.000	182.700.000			
		-	-	-	-	-	51.370.000	51.370.000	79.395.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000			
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%			
2)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	9.029.969.000	750.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	4.414.482.850	5.219.476.850	6.023.476.750	6.423.025.200	7.226.972.100	9.029.969.000			
		-	-	37.500.000	37.500.000	60.000.000	75.000.000	412.500.000	487.500.000	562.500.000	600.000.000	675.000.000	750.000.000			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	5%	5%	8%	10%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
3)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	127.370.000	33.850.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	14.010.700	24.644.109	30.599.600	39.454.700	47.126.000	70.053.500	82.790.500	89.527.500	101.695.000	114.033.000	127.370.000			
		-	-	-	338.500	338.500	1.692.500	11.847.500	18.617.500	25.387.500	27.080.000	30.465.000	33.850.000			
		0%	11%	19%	24%	31%	37%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	0%	1%	1%	5%	35%	55%	75%	80%	90%	100%			
4)	Character Building Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	3.365.737.000	250.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	378.231.870	648.577.520	1.017.035.840	1.092.868.500	1.851.155.310	2.187.729.050	2.490.045.360	2.824.302.770	2.992.588.600	3.029.163.300	3.365.737.000			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000			
		0%	11%	19%	30%	32%	55%	65%	74%	84%	89%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
SK 3	**Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal**													9.092.838.000	2.824.293.000	
IKK 3	**Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	9.092.838.000	2.824.293.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.723.109.000	187.293.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	544.621.800	816.932.700	953.591.150	1.089.243.600	1.361.554.500	1.633.865.400	1.905.176.300	2.176.487.200	2.314.642.650	2.450.798.100	2.723.109.000			
		-	-	-	-	-	9.364.650	46.823.250	103.011.150	149.834.400	159.199.050	168.563.700	187.293.000			
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	5%	25%	55%	80%	85%	90%	100%			
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	6.061.529.000	2.637.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	969.229.350	969.229.350	3.333.640.950	3.333.640.950	5.152.200.650	6.061.529.000	6.061.529.000	6.061.529.000	6.061.529.000			
		-	-	-	-	-	-	395.550.000	1.450.350.000	2.241.450.000	2.637.000.000	2.637.000.000	2.637.000.000			
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	55%	85%	100%	100%	100%			
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	298.000.000	-	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	208.600.000	292.040.000	298.000.000			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SK 4	**Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretapian**													**12.952.563.000**	**1.151.620.000**	
IKK 4	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,000**	**12.952.563.000**	**1.151.620.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Pelayanan humas dan protokoler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	12.952.563.000	1.151.620.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	84.466.750	493.083.036	583.623.636	666.017.636	796.809.036	1.129.899.692	8.419.185.992	9.314.423.292	10.362.099.400	11.693.306.870	12.952.563.000			
		-	-	57.581.000	57.581.000	115.162.000	115.162.000	633.391.000	748.553.000	863.715.000	921.296.000	1.036.458.000	1.151.620.000			
		0%	0%	4%	5%	9%	9%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	5%	5%	10%	10%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
SK 5	**Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai**													**16.490.817.000**	**2.367.779.000**	
IKK 5	**Nilai AKIP Setditjen Perkeretapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**93,650**	**93,650**	**93,650**	**13.221.100.000**	**1.700.018.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.344.386.000	881.569.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		35.789.408	121.552.004	393.419.248	436.230.652	542.455.179	700.434.659	815.016.685	936.767.571	1.053.722.667	4.361.018.976	4.581.742.118	5.344.386.000			
		-	44.078.400	44.078.400	61.709.830	89.479.254	130.384.055	134.439.273	147.927.278	174.636.819	719.360.304	756.769.104	881.569.000			
		0,67%	2,28%	8,80%	8,20%	10,15%	14,79%	15,28%	16,78%	19,81%	81,60%	85,73%	100,00%			
		0,00%	5,00%	5,00%	7,00%	10,15%	14,79%	15,25%	16,78%	19,81%	81,60%	85,73%	100,00%			
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.676.652.000	227.318.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		87.353.569	175.042.469	331.869.431	390.252.903	391.488.342	400.979.354	759.356.691	960.606.766	1.070.839.938	1.192.087.551	1.341.331.900	1.676.652.000			
		-	34.997.700	56.629.500	56.629.500	68.196.400	79.561.300	102.962.322	120.069.366	146.674.348	157.364.106	181.864.400	227.318.000			
		5,21%	10,44%	19,79%	23,28%	23,36%	23,92%	45,29%	57,29%	63,87%	69,31%	80,00%	100,00%			
		0,00%	15,90%	25,80%	25,00%	30,00%	35,00%	45,29%	52,82%	63,82%	69,31%	80,00%	100,00%			
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	836.719.000	100.797.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	102.597.749	102.597.749	128.646.800	178.057.566	214.610.720	412.987.351	472.987.351	657.891.434	891.968.813	891.968.813	836.719.000			
		-	-	-	-	-	5.038.850	15.119.550	56.980.544	79.226.442	83.359.119	83.359.119	100.797.000			
		0,00%	12,26%	12,26%	15,16%	21,46%	25,56%	56,53%	56,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%			
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%	15,00%	56,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%			
4)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marmves Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.383.456.000	166.431.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	138.348.600	276.691.200	415.036.800	553.382.400	691.728.000	830.073.600	968.419.200	1.106.764.800	1.245.110.400	1.383.456.000			
		-	-	1.664.310	8.321.550	8.321.550	24.964.650	41.607.750	91.537.050	124.623.259	133.144.800	149.787.900	166.431.000			
		0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	1%	5%	5%	15%	25%	55%	75%	80%	90%	100%			
5)	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Biaya Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.025.354.000	80.757.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	25.838.921	99.972.019	118.530.922	127.140.886	127.494.314	276.205.014	408.043.900	469.225.014	656.344.308	922.518.000	1.025.354.000			
		-	-	-	-	-	4.037.850	21.675.179	34.539.769	37.826.579	51.741.019	72.681.309	80.757.000			
		0%	3%	10%	12%	12%	12%	27%	40%	46%	64%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	5%	27%	43%	47%	64%	90%	100%			
6)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.730.803.000	204.131.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	43.696.965	43.696.965	110.580.852	152.580.852	253.424.289	669.901.000	1.043.861.200	1.217.861.400	1.391.841.600	1.565.821.800	1.730.803.000			
		-	10.206.550	10.206.550	10.206.550	16.332.480	22.560.960	102.065.500	122.478.600	142.891.709	163.304.800	183.717.909	204.131.000			
		0%	5%	5%	9%	9%	15%	60%	60%	70%	80%	90%	100%			
		0%	5%	5%	5%	8%	15%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
7)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretapian dan Rencana Induk Perkeretapian Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.066.767.000	118.098.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	49.297.200	49.297.200	190.870.200	190.870.200	280.247.700	534.383.500	641.260.200	748.136.900	855.013.600	961.890.300	1.066.767.000			
		-	2.361.960	2.361.960	16.533.720	16.533.720	30.705.480	59.049.000	70.856.800	82.668.600	94.478.400	106.284.200	118.098.000			
		0%	4%	4%	14%	14%	26%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
		0%	2%	2%	14%	14%	26%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
8)	Penyajian Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	146.024.000	917.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	38.002.266	38.002.266	51.108.400	58.407.600	66.710.800	73.012.000	87.614.400	102.210.800	116.819.200	131.421.000	146.024.000			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.000	917.000	917.000			
		0%	26%	26%	35%	40%	46%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%			
IKK 6	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretapian (Level)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15,000**	**2.893.665.000**	**427.607.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan EPP Direktorat Jenderal Perkeretapian dan manajemen risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.893.665.000	427.607.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	10.155.000	72.150.000	259.566.500	259.566.500	42.780.700	139.342.100	171.122.800	211.903.500	256.684.200	340.345.600	427.607.000			
		0%	1%	2%	10%	12%	15%	30%	40%	50%	60%	80%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	40%	50%	60%	80%	100%			
IKK 7	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal (%)**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**80,810%**	**81,000%**	**365.902.000**	**159.954.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	365.902.000	159.954.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	73.198.400	309.737.600	129.097.200	146.390.800	182.690.000	218.595.200	255.194.400	292.793.600	311.035.200	329.392.800	365.902.000			
		-	15.995.400	15.995.400	23.993.100	23.993.100	39.988.500	79.977.000	111.967.800	127.963.200	135.960.900	143.958.600	159.954.000			
		0%	30%	35%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%			
		0%	10%	10%	15%	15%	25%	50%	70%	80%	85%	90%	100%			
SK 8	**Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah**													**13.153.967.000**	**7.328.799.000**	
IKK 8	**Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretapian (Nilai)**	**0,000%**	**0,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**50,000%**	**55,000%**	**6.403.206.000**	**2.048.520.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	709.178.000	369.925.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		70.917.800	141.835.600	212.753.400	283.671.200	319.135.100	354.559.000	390.047.900	425.566.800	496.434.600	567.342.400	638.260.200	709.178.000			
		-	110.977.500	110.977.500	147.970.000	166.466.250	184.963.500	203.459.750	221.955.000	258.947.500	295.940.000	332.932.500	369.925.000			
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%			
		0%	30%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%			
2)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.351.237.000	422.262.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	135.123.700	675.618.500	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000			
		-	105.585.500	147.701.700	168.904.600	190.017.900	211.131.000	274.470.300	316.696.500	358.922.700	380.035.800	401.148.900	422.262.000			
		0%	10%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	65%	75%	85%	90%	95%	100%			
3)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Tahun	393.709.000	125.979.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		39.379.400	78.758.800	118.138.700	157.518.600	177.209.550	196.899.000	236.289.400	295.379.400	315.059.300	354.419.100	354.419.100	393.709.000			
		-	-	3.779.370	3.779.370	3.779.370	6.299.950	69.298.450	75.597.400	88.195.300	100.793.200	113.391.100	125.979.000			
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	75%	80%	90%	90%	100%			
		0%	0%	3%	3%	3%	5%	55%	60%	70%	80%	90%	100%			
4)	Administrasi Kegiatan Setker Kantor Pusat Ditjen Perkeretapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	877.620.000	242.573.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	131.643.000	307.118.320	305.230.230	460.219.000	555.984.850	579.209.200	614.304.900	658.215.000	702.096.000	789.858.000	877.620.000			
		-	48.514.600	97.347.228	84.366.880	124.439.948	153.427.423	160.068.180	169.801.100	181.920.750	194.058.400	218.315.700	242.573.000			
		0%	10%	24%	25%	31%	63%	65%	72%	75%	85%	90%	100%			
		0%	20%	24%	35%	51%	63%	65%	72%	75%	80%	90%	100%			
5)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.168.303.000	150.653.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	9.902.999	61.462.799	117.998.923	137.743.634	402.889.950	753.399.950	876.229.950	634.642.800	1.051.472.500	1.168.303.000			
		-	30.130.600	30.130.600	37.663.250	77.264.989	95.286.025	99.400.950	105.457.100	112.989.750	120.522.400	135.587.700	150.653.000			

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	20%	25%	51%	63%	68%	73%	75%	80%	90%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
1)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	126.247.700	201.770.430	297.393.782	459.607.395	540.776.013	564.290.100	595.469.100	641.236.700	663.988.000	769.465.500	854.985.000	854.985.000	293.388.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	44.008.200	69.239.568	102.540.346	150.508.044	185.567.913	193.636.080	205.371.600	220.041.000	234.716.400	254.049.200	293.388.000			
		0%	15%	24%	35%	51%	63%	66%	70%	75%	80%	90%	100%			
		0%	0%	10%	10%	12%	25%	50%	65%	75%	80%	90%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
7)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretapian	-	-	2.796.174	23.059.310	53.479.904	74.100.622	346.657.200	408.537.600	421.378.000	520.609.200	585.863.600	626.504.000	626.504.000	246.641.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	12.432.050	12.432.050	13.078.517	34.864.100	37.296.150	136.752.550	161.616.850	186.480.750	186.912.800	223.776.900	246.641.000			
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
8)	Pembinaan Pengelolaan Bala/Saliker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian	-	-	2.475.999	22.673.800	42.981.654	49.477.207	200.809.700	212.775.100	314.740.500	355.723.200	377.688.500	419.654.000	419.654.000	193.099.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	3.861.980	3.861.980	3.861.980	19.502.999	22.766.372	106.204.450	125.514.350	144.824.250	154.479.200	173.789.100	193.099.000			
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
		0%	2%	2%	2%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%			
IKK 9	**Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretapian (%)**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**2,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**100,00%**	**6.750.587.000**	**5.282.279.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
1)	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretapian	21.851.040	43.702.080	65.553.120	87.404.160	109.255.200	131.106.240	152.957.280	174.808.320	196.659.360	218.510.400	240.361.440	273.138.000	273.138.000	134.287.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	1.342.870	6.714.350	6.714.350	6.714.350	26.857.400	26.857.400	26.857.400	134.287.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	49%	56%	61%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	1%	5%	5%	5%	20%	20%	20%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
2)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	5.813.700	11.627.500	17.441.200	23.255.000	29.069.800	34.883.500	40.696.300	46.510.000	52.323.800	58.137.600	63.951.300	72.672.000	72.672.000	33.210.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.400.043	5.313.000	9.226.800	13.284.000	17.269.200	21.254.400	25.239.600	29.224.800	33.210.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	49%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	4%	16%	28%	40%	52%	64%	76%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
3)	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretapian	2.924.290	5.848.580	7.572.870	10.097.160	12.921.450	15.140.740	100.971.600	126.214.500	151.457.400	176.700.300	201.943.200	252.429.000	252.429.000	105.718.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	15.164.400	15.164.400	18.564.775	29.601.040	40.172.640	50.744.640	61.316.440	71.888.240	82.460.040	93.031.840	105.718.000			
		1%	2%	3%	4%	6%	8%	40%	50%	60%	70%	80%	100%			
		0%	15%	15%	15%	28%	38%	48%	58%	68%	78%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretapian	14.251.920	28.503.840	44.255.760	59.007.680	73.759.600	88.511.520	103.263.440	118.015.360	132.767.280	147.519.200	162.271.120	184.399.000	184.399.000	79.087.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.500.408	11.863.050	22.144.560	32.426.070	42.706.950	52.988.790	63.269.600	71.178.300	79.087.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	2%	15%	28%	41%	54%	67%	80%	90%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (SIMAK)	442.099.520	884.199.040	1.326.298.560	1.768.398.080	2.210.497.600	2.652.597.120	3.094.696.640	3.536.796.160	3.978.895.680	4.420.995.200	4.863.094.720	5.526.244.000	5.526.244.000	4.733.206.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	859.313.200	1.305.669.808	1.589.763.270	1.893.282.400	2.271.938.880	2.650.595.360	3.029.251.840	3.407.908.320	3.786.564.800	4.165.221.280	4.733.206.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	18%	28%	34%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
6)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik negara (SIMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretapian	35.336.400	70.672.800	106.009.200	141.345.600	176.682.000	212.018.400	247.354.800	282.691.200	318.027.600	353.364.000	388.700.400	441.705.000	441.705.000	196.771.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	17.555.100	17.555.100	23.664.336	45.257.330	56.922.140	88.546.950	110.191.750	131.836.570	153.481.383	175.126.190	196.771.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	9%	9%	12%	23%	34%	45%	56%	67%	78%	89%	100%			
IKK 7	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretapian**													**119.992.068.000**	**91.096.822.000**	
IKK 12	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89,200**	**1.071.472.000**	**290.848.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
1)	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian	34.119.120	60.238.240	93.357.360	124.476.480	155.595.600	186.714.720	241.833.840	248.952.960	280.072.080	311.191.200	342.310.320	388.989.000	388.989.000	129.643.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	15.557.160	30.415.750	49.264.340	64.831.500	81.675.090	97.242.250	114.085.842	129.643.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	8%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
2)	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	26.593.440	53.186.880	79.780.320	106.373.760	132.967.200	159.560.640	186.154.080	212.747.520	239.340.960	265.934.400	292.527.840	332.418.000	332.418.000	250.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	250.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
3)	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Penatausahaan Barang inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan SIMAK Perkantoran DJKA	28.005.200	56.010.400	84.015.600	112.020.800	140.026.000	168.031.200	196.036.400	224.041.600	252.046.800	280.052.000	308.057.200	350.065.000	350.065.000	160.955.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	19.314.500	40.236.750	61.162.900	80.472.500	101.421.550	120.716.250	141.640.400	160.955.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
IKK 13	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretapian (Nilai)**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**3,550**	**115.920.616.000**	**90.904.674.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretapian	35.933.280	71.866.560	107.408.640	143.213.120	179.016.400	214.819.680	258.620.960	286.426.240	322.229.520	358.032.800	393.836.080	447.541.000	447.541.000	38.637.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	400.000	400.000	4.771.670	9.562.658	14.349.782	19.133.042	23.916.303	28.699.564	33.482.824	38.637.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	1%	1%	12%	25%	32%	50%	62%	74%	87%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
2)	Pelatihan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretapian	72.703.200	145.406.400	218.109.600	290.812.800	363.516.000	436.219.200	508.922.400	581.625.600	654.328.800	727.032.000	799.735.200	908.790.000	908.790.000	446.696.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	20.483.140	21.718.640	54.643.662	102.739.852	151.878.300	201.012.750	250.149.200	299.285.650	348.422.100	397.558.550	446.696.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	5%	5%	12%	23%	34%	45%	56%	67%	78%	89%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
3)	Monitoring Ketatausahaan	22.964.460	45.129.960	67.693.440	90.257.920	112.822.400	135.386.880	157.951.360	180.515.840	203.080.320	225.644.800	248.209.280	282.056.000	282.056.000	50.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	6.000.000	12.500.000	19.000.000	25.000.000	31.500.000	37.500.000	44.000.000	50.000.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
4)	Pemonsan Keprotokolan dan MC	14.029.660	29.258.560	43.999.040	58.518.720	73.148.400	87.778.080	102.407.760	117.037.440	131.667.120	146.296.800	160.926.480	182.873.000	182.873.000	21.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	8.525.000	17.750.000	26.980.000	35.500.000	44.730.000	53.250.000	62.480.000	71.000.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	9%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		
5)	Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kebatausahaan	19.190.120	35.938.240	52.882.360	68.786.480	85.866.600	115.194.720	134.393.840	153.592.960	172.792.080	191.991.200	211.190.320	239.989.000	239.989.000	200.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	24.000	50.000	76.000	100.000	126.000	150.000	176.000	200.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
6)	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	396.415.000	75.959.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		91.743.200	83.426.400	95.139.600	129.852.800	158.565.000	190.278.225	221.990.400	253.706.600	285.418.800	317.132.000	349.845.200	396.415.000			
		-	7.737.000	7.737.000	7.737.000	16.710.960	25.826.000	34.941.140	44.056.220	53.171.300	62.767.200	68.363.100	75.959.000			
		8%	10%	24%	32%	40%	49%	58%	64%	72%	82%	88%	100%			
		0%	10%	10%	10%	22%	34%	46%	58%	70%	80%	90%	100%			
7)	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	358.381.000	55.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		29.670.400	57.940.900	85.011.440	114.681.800	148.352.400	172.022.550	200.693.350	229.363.840	258.034.320	286.704.800	315.375.280	358.381.000			
		-	-	-	-	6.600.000	13.750.000	20.900.000	27.500.000	34.650.000	41.250.000	48.400.000	55.000.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	49%	58%	64%	72%	82%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
8)	Sosialisasi dan Operasi Kontjenan P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	568.377.000	180.465.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		47.070.100	94.140.320	141.210.480	188.280.640	238.350.800	282.420.960	329.491.120	376.561.280	423.631.440	470.701.600	517.771.760	568.377.000			
		-	-	-	-	21.600.800	40.119.250	58.578.700	90.232.500	113.992.950	135.348.750	158.809.200	180.465.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	49%	58%	64%	72%	82%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
9)	Renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.809.279.000	1.500.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		464.742.320	929.484.640	1.394.226.960	1.858.969.280	2.323.711.600	2.788.453.920	3.253.196.240	3.717.938.560	4.182.680.880	4.647.423.200	5.112.165.520	5.809.279.000			
		-	-	15.873.000	15.873.000	195.000.000	390.000.000	585.000.000	780.000.000	975.000.000	1.155.000.000	1.335.000.000	1.500.000.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	58%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	1%	1%	13%	26%	39%	52%	65%	77%	89%	100%			
10)	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	69.754.600.000	69.754.600.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		5.580.368.000	11.160.736.000	16.741.104.000	22.321.472.000	27.901.840.000	33.482.208.000	39.062.576.000	44.642.944.000	50.223.312.000	55.803.680.000	61.384.048.000	69.754.600.000			
		10.908.505.649	14.631.691.904	28.640.121.358	34.404.189.501	38.365.030.000	42.550.306.000	46.735.582.000	50.920.858.000	55.106.134.000	59.291.410.000	64.871.778.000	69.754.600.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	58%	64%	72%	80%	88%	100%			
		16%	20%	41%	49%	55%	61%	67%	73%	79%	85%	93%	100%			
11)	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	440.507.000	136.517.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		35.240.560	70.481.120	105.721.680	140.962.240	176.202.800	211.443.360	246.683.920	281.924.480	317.165.040	352.405.600	387.646.160	440.507.000			
		-	-	-	-	16.383.040	34.129.250	51.876.460	69.358.500	86.005.710	103.387.750	120.134.960	136.517.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	59%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
12)	Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Unit	9.310.274.000	3.020.614.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		744.821.920	1.489.643.840	2.234.465.760	2.979.287.680	3.724.109.600	4.468.931.520	5.213.753.440	5.958.575.360	6.703.397.280	7.448.219.200	8.193.041.120	9.310.274.000			
		-	-	-	-	362.473.680	755.153.500	1.147.833.320	1.510.307.000	1.902.986.820	2.265.460.500	2.658.140.320	3.020.614.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	49%	58%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
13)	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	872.325.000	215.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		69.786.000	139.572.000	209.358.000	279.144.000	348.930.000	418.716.000	488.502.000	558.288.000	628.074.000	697.860.000	767.646.000	872.325.000			
		-	-	-	-	25.800.000	53.750.000	81.700.000	107.500.000	135.450.000	161.250.000	189.200.000	215.000.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%			
14)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	29.329.211.000	15.259.987.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		2.346.336.880	4.692.673.760	7.039.010.640	9.385.347.520	11.731.684.400	14.078.021.280	16.424.358.160	18.770.695.040	21.117.031.920	23.463.368.800	25.809.705.680	29.329.211.000			
		-	2.637.542.228	4.356.780.278	4.828.272.893	6.103.994.500	7.324.793.760	8.545.592.720	9.766.391.560	10.987.190.640	12.207.989.500	13.428.788.560	15.259.987.000			
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	58%	64%	72%	80%	88%	100%			
		0%	17%	29%	32%	40%	48%	58%	64%	72%	80%	88%	100%			
														199.421.222.000	135.216.548.000	

Jakarta, Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian**		
1	Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi, percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum serta memantau progres revisi peraturan perundangan lainnya;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan *stakeholders* lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Penyusunan jadwal/*timeline* pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi sebagai *tools monitoring* penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
5	Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian SDM dan Organisasi
B.	**Indeks Profesional ASN**		
1	Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/atau belum melakukan pengisian data pendidikan/pelatihan/ kompetensi;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/on site di lokasi kantor Balai;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro SDMO serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
C.	**Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi
2	Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Peningkatan/penerapan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk *update* sistem/*framework* dan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan *penetration testing/vulnerability assessment* secara berkala guna mencegah serangan *cyber/hacker*;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kementerian Perhubungan serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional;	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi
5	Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan IV 2025	• Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
D.	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian**		
1	Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan langsung pelayanan informasi publik yang direncanakan pada Minggu IV Oktober 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Pelaksanaan *press conference* terkait penyelenggaraan angkutan periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan angkutan motor gratis (motis) serta penerapan GAPEKA Tahun 2026;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Peningkatan kualitas fasilitas layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan ruangan PPID tersendiri sesuai standar pelayanan informasi publik;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Usulan pengoptimalan/penyelarasan/penambahan pegawai jabatan fungsional pranata humas di masing-masing unit kerja guna mendukung pengelolaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian SDM dan Organisasi
E.	**Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian**		
1	Finalisasi penilaian dan pelaporan terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja *non sample* termasuk Setditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Pelaksanaan forum pembahasan dengan *stakeholders* terkait untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan dan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Penyempurnaan terhadap konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pararel dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mengakomodir perubahan-perubahan sesuai kebijakan/ketentuan terkini;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori *on the right track* (capaian 90-110%);	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh konsultan dengan dukungan anggaran yang memadai untuk finalisasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
6	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal) Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna selanjutnya menjadi acuan dalam penempatan/penugasan Tim SAKIP periode berikutnya.	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
F.	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 termasuk evaluasi kepatuhan pelaporan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan pemantauan untuk periode Triwulan IV Tahun 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Penetapan surat keputusan terkait pembentukan unit pengelola risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Melakukan optimalisasi anggaran untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dapat dilaksanakan dengan sisa anggaran Tahun 2025 guna meminimalkan keterjadian dan dampak risiko, serta memulai penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2026 dengan dukungan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Penyesuaian pegawai yang bertugas sebagai Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko dengan dilengkapi sertifikat kompetensi manajemen risiko.	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
G.	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor**		
1	Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja agar segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Berpartisipasi dalam rekonsiliasi, penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung tindak lanjut temuan auditor dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
H.	**Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian**		
1	*Coaching clinic* terkait penyusunan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) termasuk pelaksanaan revisi anggaran serta mekanisme pendanaan pada kegiatan kontrak tahun jamak;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi OMSPAN (pastikan deviasi tidak lebih dari 5%);	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Melakukan pengisian data capaian *output* pada apikasi SAKTI dengan *self assesment* oleh masing-masing Satker/PPK setiap bulan (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, serta pastikan tidak anomali);	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Percepatan realisasi *output* khususnya Rincian *Output* (RO) kategori SBKU guna mendukung peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan seperti pengusulan revisi anggaran sisa kontrak/anggaran yang potensi tidak terserap diantaranya untuk pemenuhan *backlog*/selisih anggaran dalam penyelenggaraan IMO periode sebelumnya;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	*Tagging*/penandaan pada Rincian *Output* (RO) SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
8	Penugasan pengelola anggaran sesuai kompetensi yang dipersyaratkan serta koordinasi dengan Biro SDMO Setjen Kementerian Perhubungan terkait penyelarasan jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional pengelola APBN.	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
I.	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian**		
1	Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk appraisal nilai sewa aset, termasuk koordinasi dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian guna percepatan proses izin *crossing* prasarana yang terdapat kebutuhan sewa lahan/BMN;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi dengan *stakeholder* yang berproses usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pengajuan pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan dapat berproses sesuai ketentuan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dan telaah terkait penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Koordinasi lanjut terkait usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran;	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola aset/BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian.	Triwulan IV 2025	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
J.	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian**		
1	Koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait laporan hasil audit kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Finalisasi penyusunan laporan hasil audit kearsipan internal pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang direncanakan terbit pada November 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/pemberian penghargaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan ketersediaan anggaran pada akhir Tahun 2025;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Koordinasi dengan ANRI dan Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip secara berkelanjutan melalui program pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis guna mendukung kualitas pengelolaan arsip dan pemenuhan standar kearsipan sesuai ketentuan;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terkait pembinaan jabatan fungsional arsiparis termasuk pelaksanaan uji kompetensi guna menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan.	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian SDM dan Organisasi
K.	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian**		
1	Pengadaan fasilitas/peralatan perkantoran guna mendukung kinerja pegawai (laptop/komputer/pakaian dinas/lainnya) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Pengoptimalan sistem pengaduan berbasis *barcode sticker* secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan termasuk apabila memungkinkan membuat *call center* terkait kerumahtanggaan/umum pada jam operasional kantor;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sesuai kebutuhan guna mendukung layanan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Melanjutkan kegiatan *workshop* P3K, pelatihan K3, serta sosialisasi P4GN secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kedisiplinan dan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan IV 2025	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN III

MONITORING RENAKSI PERIODE JULI-SEPTEMBER 2025

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juli, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	112.525.000	6.33	-	203.393.920	-	180.75%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	100.025.000	8.81	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	112.575.000	5.43	-	375.965.396	-	333.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	785.241.500	10.31	-	125.707.500	-	16.01%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	51.370.000	9.24	-	93.203.100	-	181.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	412.500.000	11.16	-	246.317.435	-	59.71%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	11.847.500	7.92	-	15.686.000	-	132.4%	Sebagian anggaran terdampak kebijakan efisiensi dan pelaksanaan kegiatan menunggu arahan lanjut	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebagian anggaran terdampak kebijakan efisiensi dan pelaksanaan kegiatan menunggu arahan lanjut	Pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian terhadap sisa alokasi anggaran yang tersedia	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	46.823.250	1.1	-	81.508.395	-	174.08%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	395.550.000	3.3	-	437.120.775	-	110.51%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan di Tahun 2025 karena terdampak efisiensi anggaran	Kegiatan kembali diusulkan di Tahun 2026	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	633.391.000	11.11	-	426.724.311	-	67.37%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	134.439.273	4.22	-	712.316.520	-	529.84%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	102.952.322	8.37	-	295.081.700	-	286.62%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	15.119.550	4.65	-	-	-	-	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan rencana pelaksanaan kegiatan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	41.607.750	5.54	-	3.185.000	-	7.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	21.675.179	7.15	-	48.684.865	-	224.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	102.065.500	10.24	-	191.656.625	-	187.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	59.049.000	9.84	-	80.821.850	-	136.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak efisiensi anggaran	Kegiatan penyiapan bahan menggunakan alokasi anggaran dari komponen lain	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	128.342.100	8.11	-	58.079.000	-	45.25%	Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada s.d Mei 2025 diantaranya: 1.Penetapan Surat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 2.Penetapan Selera Risiko Setditjen Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025. 3.Penandatangan Piagam Risiko serta penyusunan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4.Kick off meeting, rapat persiapan/penjelasan dan pelaksanaan pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 5.Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan I 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18 s.d 19 Maret 2025. 6. Penginputan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian pada aplikasi SIMARKO Kementerian Perhubungan. 7. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2025 bersama unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 8. Pada 25 s.d 26 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Kementerian bersama tim APIP. 9. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2025 bersama dengan tim Biro Perencanaan.	1. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. 2.Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	79.977.000	10.27	-	65.283.238	-	81.63%	Mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.316/2/3/ITJEN/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan tambahan penyelesaian temuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 14 temuan (2,79% dari total temuan) atau secara nominal sebesar Rp1.249.605.189.748,28	1. Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal; 2. Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	6.714.350	2.84	-	59.689.200	-	888.98%	Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp709.290.825,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00	1. Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain; 2. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat; 3. Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	13.284.000	8.54	-	1.400.043	-	10.54%	Pada bulan Juni 2025, terdapat penambahan Saldo Awal BLU pada Balai Pengujian sebesar Rp.11.337.699.000	proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	50.744.640	8.66	-	86.124.246	-	169.72%	Kegiatan dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	32.425.670	8.6	-	15.864.820	-	48.93%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	2.650.595.360	8.92	-	2.115.017.190	-	79.79%	Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	88.546.950	8.63	-	91.147.072	-	102.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	203.458.750	8.46	-	247.777.826	-	121.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		Realisasi Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	274.470.300	9.22	-	212.339.028	-	77.36%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Satker/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	69.288.450	11.73	-	56.975.591	-	82.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	160.098.180	9.79	-	108.401.710	-	67.71%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	99.430.980	9.99	-	62.465.500	-	62.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	193.636.080	9.87	-	73.474.254	-	37.94%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	136.752.550	10.89	-	15.600.300	-	11.41%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	106.204.450	11.16	-	29.792.646	-	28.05%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	49.264.340	8.43	-	72.832.000	-	147.84%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	140.000	10.22	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan sisa ketersediaan alokasi	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	61.162.900	8.43	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	14.349.782	8.42	-	400.000	-	2.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	201.012.750	8.76	-	115.236.700	-	57.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	19.000.000	8.43	-	12.987.000	-	68.35%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	26.980.000	8.43	-	14.642.037	-	54.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	76.000	8.43	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	34.941.140	8.67	-	37.987.500	-	108.72%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	20.900.000	8.43	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	68.576.700	8.43	-	108.633.225	-	158.41%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	585.000.000	8.42	-	116.550.000	-	19.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	46.735.582.000	9.06	-	57.618.642.001	-	123.29%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	51.876.460	8.43	-	32.356.500	-	62.37%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	1.147.833.320	8.43	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran	Kegiatan kembali diusulkan di Tahun 2026	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	81.700.000	8.43	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	8.545.592.720	8.97	-	8.154.984.235	-	95.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Agustus, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	225.050.000	12.66	-	242.260.785	-	107.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	100.025.000	8.81	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	225.150.000	10.87	-	409.582.577	-	181.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	785.241.500	10.31	-	314.268.750	-	40.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	79.390.000	14.29	-	93.203.100	-	117.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	487.500.000	13.18	-	328.243.671	-	67.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	18.617.500	12.44	-	15.686.000	-	84.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebagian anggaran terdampak kebijakan efisiensi dan pelaksanaan kegiatan menunggu arahan lanjut	Pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian terhadap sisa alokasi anggaran yang tersedia	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.003.011.150	23.65	-	82.992.395	-	8.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	1.450.350.000	12.09	-	437.120.775	-	30.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan di Tahun 2025 karena terdampak efisiensi anggaran	Kegiatan kembali diusulkan di Tahun 2026	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	748.553.000	13.13	-	665.877.433	-	88.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	147.927.278	4.65	-	712.316.520	-	481.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	120.069.368	9.76	-	336.339.700	-	280.12%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	56.980.544	17.54	-	-	-	-	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan rencana pelaksanaan kegiatan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	91.537.050	12.2	-	3.185.000	-	3.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	34.539.769	11.39	-	48.684.865	-	140.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	122.478.600	12.28	-	191.656.625	-	156.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	70.858.800	11.81	-	80.821.850	-	114.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terdampak efisiensi anggaran	Kegiatan penyiapan bahan menggunakan alokasi anggaran dari komponen lain	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	171.122.800	10.81	-	58.079.000	-	33.94%	Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara pada Januari 2025 kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan pengolahan penilaian oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada s.d Mei 2025 diantaranya: 1.Penetapan Surat Keputusan terkait Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 2.Penetapan Selera Risiko Setditjen Perkeretaapian dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2025. 3.Penandatangan Piagam Risiko serta penyusunan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 4.Kick off meeting, rapat persiapan/penjelasan dan pelaksanaan pengisian KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. 5.Penyusunan dan pembahasan Laporan UPR dan UMR periode Triwulan I 2025 termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 18 s.d 19 Maret 2025. 6. Penginputan Profil Risiko Setditjen Perkeretaapian pada aplikasi SIMARKO Kementerian Perhubungan. 7. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2025 bersama unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 8. Pada 25 s.d 26 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Kementerian bersama tim APIP. 9. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2025 bersama dengan tim Biro Perencanaan.	1. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I Tahun 2025 (UPR, UMR) serta pemantauan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai jadwal dan ketentuan pada KM 69 Tahun 2023. 2.Sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) untuk pelaporan dan monitoring penanganan risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk lanjutan pengisian pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada aplikasi SIMARKO.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	11.197.800	1.44	-	74.213.188	-	662.75%	Mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.316/2/3/ITJEN/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Juni 2025, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan tambahan penyelesaian temuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 14 temuan (2,79% dari total temuan) atau secara nominal sebesar Rp1.249.605.189.748,28	1. Pelaksanaan pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil pengawasan di beberapa lokasi bersama tim auditor Inspektorat Jenderal; 2. Monitoring berkala terkait penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	6.714.350	2.84	-	66.824.560	-	995.25%	Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Agustus Tahun 2025 sebesar Rp948.627.370,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00	1. Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain; 2. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat; 3. Pembahasan evaluasi Maksimal Pencairan (MP) PNBP Tahap I dan Rencana Pengusulan MP PNBP Tahap II TA 2025 yang bersumber dari PNBP BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	17.269.200	11.11	-	1.831.543	-	10.61%	Pada bulan Juni 2025, terdapat penambahan Saldo Awal BLU pada Balai Pengujian sebesar Rp.11.337.699.000	proses usulan pemanfaatan PNBP sebagai alternatif pembiayaan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	61.316.440	10.47	-	94.634.648	-	154.34%	Kegiatan dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	42.706.980	11.32	-	15.864.820	-	37.15%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	3.029.251.840	10.2	-	2.607.856.500	-	86.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	110.191.760	10.74	-	91.147.072	-	82.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	221.955.000	9.23	-	255.928.971	-	115.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 8				Realisasi Bulan 8		Realisasi Bulan 8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	316.696.500	10.64	-	231.589.843	-	73.13%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	1. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data proyeksi target per-bulan setiap Triwulan guna sinkronisasi data target/proyeksi di aplikasi SAKTI (DJA) dengan data yang terdapat pada Aplikasi OMSPAN (DJPb). 2. Melakukan pengisian data capaian output (Realisasi Volume RO/RVRO, Progres Capaian RO/PCRO dan Keterangan) pada apikasi SAKTI secara berkala setiap bulan dengan perhitungan secara self assesment oleh masing-masing Satker/PPK. 3. Melakukan monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali. 4. Pelaksanaan revisi anggaran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian Output. 5. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) agar dapat meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	75.587.400	12.79	-	57.495.591	-	76.07%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	169.801.100	10.38	-	124.242.710	-	73.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	105.457.100	10.6	-	62.465.500	-	59.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	205.371.600	10.46	-	109.863.474	-	53.49%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	161.616.650	12.86	-	21.574.875	-	13.35%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	125.514.350	13.19	-	29.792.646	-	23.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	64.821.500	11.09	-	85.924.000	-	132.55%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	160.000	11.68	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan sisa ketersediaan alokasi	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	80.477.500	11.09	-	-	-	-	Kegiatan terdampak kebijakan efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan sisa ketersediaan alokasi	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	16.133.042	9.47	-	9.643.000	-	59.77%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	250.149.200	10.9	-	157.157.438	-	62.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	25.000.000	11.09	-	12.987.000	-	51.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	35.500.000	11.09	-	14.642.037	-	41.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	100.000	11.09	-	-	-	-	Kegiatan terdampak efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan ditunda/dibatalkan dan akan dilaksanakan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran dari komponen lainnya	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	44.056.220	10.93	-	45.336.500	-	102.91%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	27.500.000	11.09	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	90.232.500	11.09	-	108.633.225	-	120.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	780.000.000	11.23	-	116.550.000	-	14.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	50.920.858.000	9.88	-	67.447.630.352	-	132.46%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	68.258.500	11.09	-	32.356.500	-	47.4%	Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	1.510.307.000	11.09	-	1.280.000.000	-	84.75%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	107.500.000	11.09	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	9.766.391.680	10.25	-	8.939.313.234	-	91.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: September, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	382.585.000	21.51	-	297.651.398	-	77.8%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	1	-	-	170.042.500	14.98	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	1	-	-	382.755.000	18.48	-	423.045.555	-	110.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN		20	Penyusunan Kajian/Kebijakan	-	1	-	-	1.334.910.550	17.53	-	754.245.000	-	56.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	93.400.000	16.81	-	93.203.100	-	99.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN		89,000	Pengelolaan kepegawaian	-	1	-	-	562.500.000	15.21	-	343.146.571	-	61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	25.387.500	16.97	-	15.686.000	-	61.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONA	INDEKS PROFESIONAL ASN	Tahun	89,000	Character Building Pegawai DJKA	-	1	-	-	-	-	-	40.673.200	-	-	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	149.834.400	3.53	-	82.992.395	-	55.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	2.241.450.000	18.68	-	1.416.296.175	-	63.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL	TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,000	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	90,000	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	863.715.000	15.15	-	918.817.767	-	106.38%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	174.638.819	5.49	-	755.054.520	-	432.35%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	145.074.348	11.79	-	348.774.722	-	240.41%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	79.226.442	24.39	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	1	-	-	124.823.250	16.63	-	3.185.000	-	2.55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Perencanaan dan Keuangan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	37.826.579	12.47	-	49.773.365	-	131.58%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	142.891.700	14.33	-	191.656.625	-	134.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	82.668.600	13.78	-	80.821.850	-	97.77%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83,650	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	15	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	1	-	-	213.903.500	13.51	-	289.414.000	-	135.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR	Tahun	81,000	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	127.963.200	16.43	-	74.213.188	-	58%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	26.857.400	11.36	-	66.824.560	-	248.81%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	21.254.400	13.67	-	1.831.543	-	8.62%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	71.888.240	12.27	-	107.473.684	-	149.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	52.988.290	14.05	-	15.864.820	-	29.94%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	3.407.908.320	11.47	-	3.142.021.809	-	92.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SETDITJEN PERKERETAAPIAN		100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	131.836.570	12.85	-	138.069.972	-	104.73%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	258.947.500	10.77	-	284.285.251	-	109.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	358.922.700	12.06	-	234.879.843	-	65.44%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	88.185.300	14.93	-	62.567.093	-	70.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	181.929.750	11.13	-	129.211.070	-	71.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	112.989.750	11.35	-	63.035.500	-	55.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	220.041.000	11.21	-	113.781.280	-	51.71%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	85,000	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	186.480.750	14.84	-	41.546.550	-	22.28%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN ASET PEMERINTAH	NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	85,000	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	144.824.250	15.22	-	44.740.461	-	30.89%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	89,200	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	81.675.090	13.97	-	105.302.500	-	128.93%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	89,200	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	1	-	-	180.000	13.14	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	89,200	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	101.401.650	13.98	-	48.020.000	-	47.36%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	23.916.303	14.04	-	10.689.500	-	44.7%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAPIAN	Tahun	3,89	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	299.285.650	13.04	-	182.290.140	-	60.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	31.500.000	13.97	-	21.323.100	-	67.69%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	44.730.000	13.97	-	14.642.037	-	32.73%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	126.000	13.97	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	-	1	-	-	53.171.300	13.19	-	77.582.000	-	145.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/Balai/Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	34.650.000	13.97	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	113.692.950	13.97	-	158.033.225	-	139%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	975.000.000	14.04	-	116.550.000	-	11.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 9				Realisasi Bulan 9		Realisasi Bulan 9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	55.106.134.000	10.69	-	31.091.853.678	-	56.42%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	86.005.710	13.97	-	44.566.500	-	51.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Kendaraan Bermotor	-	1	-	-	1.902.986.820	13.97	-	1.280.000.000	-	67.26%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	1	-	-	135.450.000	13.97	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,89	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	10.987.190.640	11.53	-	10.508.642.319	-	95.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

LAMPIRAN IV

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

DAFTAR PERATURAN / LEGISLASI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG MASIH BERPROSES S.D PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1.	Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	Belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 9 Juli 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan
2.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	Untuk membahas kejelasan terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait perlintasan sebidang	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 16 Juli 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan
3.	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat LLAKA	Biro Hukum	• Modernisasi ketentuan yang telah ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian. • Menyiapkan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah tugas Pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 29 Juli 2025
4.	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait *Safety Protection Zone*	Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	-	Telah dilakukan 3 kali pembahasan pada 1 Agustus, 8 Agustus dan 25 Agustus 2025
5.	Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum, Humas, dan Umum	-	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 25-26 September 2025 dan akan diagendakan kembali untuk dilakukan pembahasan lanjutan.
6.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	Mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	RPM perlu dikaji kembali oleh Direktorat LLAKA

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Menunggu selesainya Lampiran yang saat ini sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian
9	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Biro Hukum	-	Menunggu dilakukan harmonisasi
10	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Direktorat LLAKA	Biro Hukum	Menindaklanjuti temuan BPK atas komponen perhitungan PSO	Menunggu dilakukan harmonisasi
11	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Biro Hukum	-	Telah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan menunggu pengundangan/ pengesahan oleh Menteri Perhubungan

Jakarta, 20 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



ZEN HADIANTO
NIP 197907042005011005

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS
BIDANG PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018, Menteri menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi antar kota antar provinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lintas pelayanan angkutan printis bidang perkeretaapian, maka lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 423);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelengaraan sarana perkeretaapian pada lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberikan subsidi angkutan perintis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dievaluasi oleh Direktort Jenderal Perkeretaapian setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

NO.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Amir Hamzah	Binjai-Besitang	78,4 Km
2.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7 Km
3.	Cut Meutia	Kutablang-Muara Satu	29,4 Km
4.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam	38 Km
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4 Km
6.	Makassar-Parepare	Mandai-Garongkong	83,1 Km
		Mangilu-Garongkong	60,1 Km
7.	Nurmala	Rantau Prapat Baru-Pondok S5	26,3 Km

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyediakan pelayanan kereta api perintis kepada masyarakat dengan tarif terjangkau, Menteri menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lintas pelayanan angkutan printis bidang perkeretaapian, maka tarif angkutan orang dengan kereta api yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 423);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.

PERTAMA : Menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, termasuk iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2025
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK (Km)	TARIF (Rp/Orang)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Amir Hamzah	Binjai-Besitang	78,4	5.000
2.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7	4.000
3.	Cut Meutia	Kutablang-Muara Satu	29,4	2.000
4.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam	38	5.000
		Duku-Lubuk Alung-Kayu Tanam	34	3.000
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4	10.000
		Asrama Haji-DJKA	16,9	5.000
		Asrama Haji-DJKA (Integrasi Antarmoda)	16,9	2.000
6.	Makassar-Parepare	Mandai-Ma'rang	46,4	6.000
		Ma'rang-Garongkong	36,7	4.000
		Ma'rang-Mangilu	23	3.000
		Mangilu-Ma'rang-Garongkong	60,1	7.000
		Mandai-Ma'rang-Garongkong	83,1	10.000
7.	Nurmala	Rantau Prapat Baru-Pondok S5	26,3	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

INDEKS PROFESIONAL ASN

DITJEN PERKERETAAPIAN

Rata2 Nilai IP ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin
85,18	**23,50**	**30,38**	**26,30**	**5,00**
dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Posisi : 23 September 2025

UNIT KERJA	RATA-RATA TOTAL	RATA-RATA KUALIFIKASI	RATA-RATA KOMPETENSI	RATA-RATA KINERJA	RATA-RATA DISIPLIN
Balai Perawatan Perkeretaapian	91,04	23,81	34,94	27,33	4,96
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	88,98	23,60	31,44	28,95	5,00
Direktorat Sarana Perkeretaapian	88,61	22,81	31,47	29,33	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	87,98	23,77	33,23	25,98	5,00
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	87,12	23,24	30,79	28,09	5,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	86,30	23,38	31,60	26,35	4,97
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	86,22	24,58	31,59	25,05	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	85,48	23,75	31,78	24,94	5,00
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	84,91	23,35	29,69	26,87	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	84,06	23,83	30,33	24,89	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	83,92	23,11	29,10	26,70	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	82,76	24,11	28,73	24,92	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	82,14	23,73	29,17	24,24	5,00
Balai Pengujian Perkeretaapian	81,73	22,09	27,56	27,09	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	81,46	23,33	28,07	25,06	5,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	81,29	23,53	27,72	25,05	5,00



Indriati
NIP 198106072005022001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 Jakarta, 29 Juli 2025
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Peningkatan Kinerja dan Disiplin

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.405/1/1/SKJ/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Peningkatan Kinerja dan Disiplin, bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan disiplin pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pegawai di Unit Pelaksana Teknis guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal sehingga kinerja organisasi dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai berikut;

1. Memastikan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di kantor selama hari dan jam kerja serta memastikan seluruh pegawai di lingkup kewenangannya mematuhi dan menerapkan ketentuan hari dan jam kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024;
2. Dalam hal pelaksanaan tugas menyebabkan Kepala Unit Pelaksana Teknis perlu meninggalkan kantor, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap bulannya pada hari kerja ke 10 (sepuluh) sebagai bahan laporan Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Perhubungan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling kurang memuat data capaian kinerja organisasi, data rekapitulasi evaluasi kinerja pegawai, dan data rekapitulasi ketidakhadiran pegawai dikantor yang disebabkan pelaksanaan tugas kedinasan/lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian ;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal Perkeretaapian.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.405/1/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perekretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/1/13/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Penyelesaian Disparitas Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jakarta, 13 Agustus 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor KP.001/4/4/STJ/2025 tanggal 7 Agustus 2025 Hal Penyelesaian Disparitas Data ASN pada Aplikasi SIASN untuk Peningkatan Indeks Kualitas Data ASN Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pengukuran indeks kualitas data pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN masih terdapat disparitas data ASN.

Dapat kami sampaikan, bahwa pengukuran indeks kualitas data ASN dan penyelesaian disparitas data ASN sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai Aparatur Sipil Negara, BKN telah melakukan pengukuran dan menetapkan nilai Indeks Kualitas Data (IKD) bagi masing-masing instansi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN. Nilai Indeks Kualitas Data (IKD) tersebut saat ini dihitung berdasarkan 4 (empat) dimensi kualitas data, yaitu kelengkapan *(completeness),* ketepatan waktu *(timeliness),* keakuratan *(accuracy),* dan konsitensi *(consistency)* yang terdiri dari 27 indikator;
2. Hasil monitoring disparitas data ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi tanggal 5 Agustus 2025 terdapat sejumlah 418 (empat ratus delapan belas) data;
3. Daftar nama ASN, tata cara dan akses monitoring dalam penyelesaian disparitas data ASN dapat di akses melalui tautan https://lnk.dephub.go.id/WMAXI; dan
4. Penyelesaian disparitas data ASN agar dapat dilaporkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian **paling lambat 19 Agustus 2025**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat melakukan percepatan tindak lanjut penyelesaian disparitas data ASN yang dijadikan sebagai dasar pengukuran Indeks Kualitas Data (IKD) Kementerian Perhubungan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : KP.001/1/13/K1/DJKA/2025
Tanggal : 13 Agustus 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
DITJEN PERKERETAAPIAN

PROGRES KEGIATAN TIK TAHUN 2025

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres/Status
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	*On Progress* Pelaksanaan
	Studi Rencana Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Studi Rencana Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps	*On Progress* Pelaksanaan (Pelaksanaan Laporan Kemajuan/Antara)
	Pengelolaan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Datawarehouse Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan (Pelaksanaan Laporan Kemajuan/Antara)
	Pemeliharaan Modul Layanan Bidang Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Jakarta, 17 Oktober 2025

PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian

Gentur Wiku Pribadi

NIP 199308292020121004

No. ST	:	ST-K1 DJKA 643 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

LAPORAN PENDAHULUAN DAN PEMBAHASAN PROGRES PENGEMBANGAN MODUL LAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JULI 2025

Laporan Pendahuluan dan Pembahasan Progres Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian

---

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.203/1/4/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juni 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 643 Tahun 2025 tanggal 25 Juli 2025.

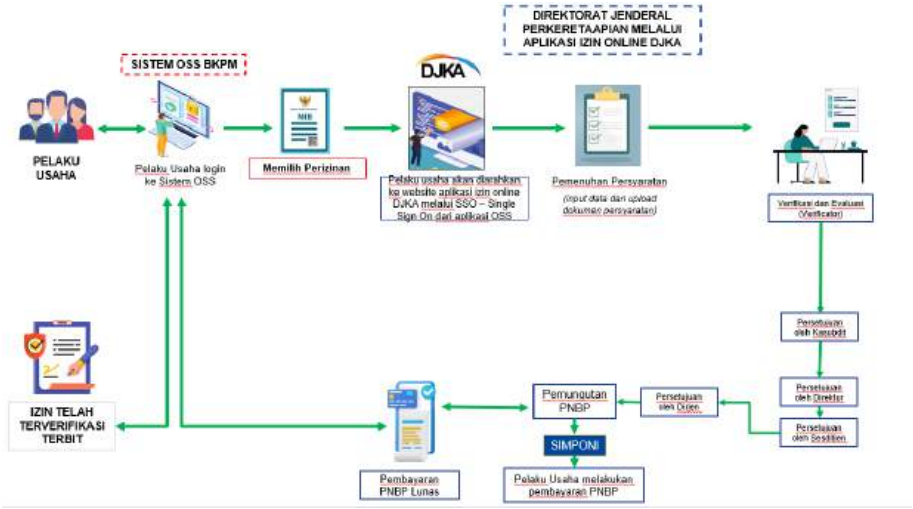
B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Tempat : Millennium Hotel Kebon Sirih, Jakarta
3. Tanggal/Waktu : Rabu, 30 Juli 2025/09:30 WIB s.d. Selesai
4. Peserta Rapat : Perwakilan dari :
    a) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, BKPM;
    b) Direktorat Sistem Perizinan Berusaha, BKPM;
    c) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, BPS;
    d) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan;
    e) Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
    f) Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    g) Balai Teknis dan Pengelola di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    h) Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    i) Tim Teknis Pengelola Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
5. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Pembukaan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    b) Pemaparan dari Tim Pengembang Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
    c) Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat;

d) Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka pembahasan kegiatan Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025.
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membuka rapat dan menekankan :
   a) Pengembangan perizinan online adalah bagian dari *roadmap* SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
   b) Target kedepan proses digitalisasi perizinan diharapkan sudah 100% online mendukung penyederhanaan birokrasi.
   c) Kegiatan ini diharapkan tuntas di tahun berjalan sesuai timeline, simulasi akan dilakukan akhir tahun, dilanjutkan dengan workshop dan pelatihans.
   d) Sistem yang dibangun harus berfokus pada kemudahan penggunaan, aman, mendukung proses bisnis lintas stakeholder.
3. Penyampaian Progres Pelaksanaan dari Tim Pengembang Modul Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian:
   a) Pada Pengembangan Modul Layanan Perizinan 2025 ini akan berfokus pada perubahan bahasa pemrograman, *framework* dan database, penambahan integrasi terkait fitur TTE (saat ini masih terkendala dengan issue SK yang harus di custom untuk tiap badan usaha dan/atau tiap izin yang di urus) sehingga di lapangan yang terjadi masih menggunakan proses manual, serta mengecek ulang terkait integrasi dengan SIK, OSS, Simponi, SDM, Sarana.
   b) Beberapa hal yang perlu konfirmasi seperti terkait data sarana apakah terdapat penambahan informasi terkait NIB pada data sertifikasi sarana serta pada tahun 2023 data belum menggunakan NIB. SSO Hubnet, masih ada problem ketika log out (akun tidak bisa log out, meski sudah dibiarkan hingga lebih dari 2 minggu ketika login ternyata akun masih login dan tidak habis sessionnya).
   c) Bisnis Proses Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagai berikut:

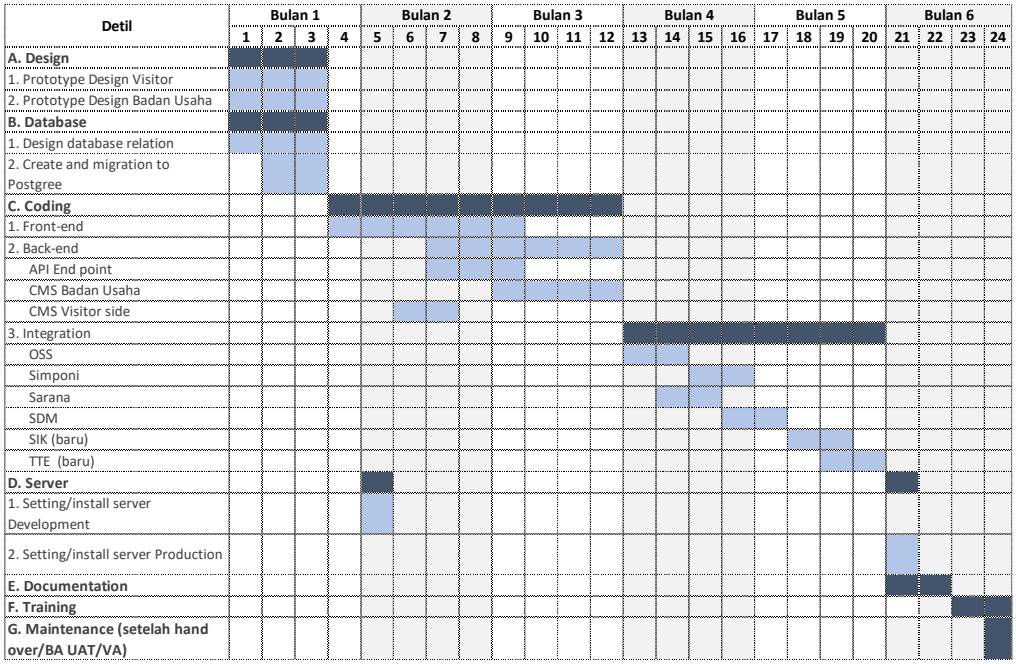


d) Spesifikasi teknis yang akan digunakan dalam pengembangan modul layanan perizinan:

		Aplikasi Perizinan V3 (2023)		Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian (2025)
Spesifikasi Teknis	Program	PHP 8	Server side	Java script
			Client side	React JS
	Framework	Laravel 9	Framework	Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2
	Web server	Apache	Web server	Nginx
	Operating System /OS	UBUNTU	Operating System /OS	Rocky Linux
	Database	MySQL	Database	PostgreSQL
Integrasi dengan Perizinan OSS		Versi 3, sept 2021		Versi 3, sept 2021
SSO – OSS		PIA Versi 1.0 (rcvd 12 Jul 2023)		PIA Versi 1.0 (rcvd 12 Jul 2023)
Simponi		PIA Versi 1.0 (rcvd 12 Jul 2023)		PIA Versi 1.0 (rcvd 12 Jul 2023)
ESB – SIK		Diterima 22 Agustus 2023		Diterima 22 Agustus 2023
Sertifikasi Sarana		Diterima 22 Agustus 2023		Diterima 22 Agustus 2023

e) Design menggunakan konsep *one page*, terdapat 3 menu informasi yaitu SOP dan Persyaratan Umum, *FAQ* dan Hubungi Kami (disertai dengan WA jika ada) dengan warna mengikuti *guideline* portal.

f) *Timeline development* saat ini sudah masuk dalam tahap *coding front-end* dan *back-end*, dengan detail sebagai berikut :



g) Progres secara keseluruhan yang sedang dikerjakan *Prototype Design* untuk *Visitor* dan Badan Usaha, *Design Database (PostgreeSQL)*, *Create Database* (Badan Usaha), Migrasi *Database* ke *PostgreSQL*, *coding backend* pengguna, *design REST API* untuk *frontend* Badan Usaha, *backend* Direktorat dan *backend* admin *system*.

4. Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat:
   a) Perlunya sinkronisasi data perizinan sarana dengan data *real* di lapangan agar tidak terjadi duplikasi izin antara operator berbeda.
   b) Diusulkan agar modul verifikasi sarana diintegrasikan dengan database penetapan identitas sarana yang sudah berjalan di internal Direktorat.
   c) Ditambahkan pengaturan jadwal pelaporan berkala terkait status permohonan sarana agar pimpinan dapat memonitor progres.
   d) Agar SOP dan matriks tanggung jawab memuat detail tugas pengawas lapangan yang melakukan verifikasi fisik, terutama untuk izin pembangunan dan operasi jalur rel.
   e) Disarankan penyesuaian *flow* tanda tangan digital (TTE) agar tetap sesuai PP 28 tahun 2025, di mana beberapa izin memerlukan persetujuan di level Dirjen dan Menteri.
   f) Agar modul *backend* mendukung unggah dokumen teknis seperti Gambar Teknis dan Dokumen Studi Kelayakan dalam format terstandardisasi.

g) Agar integrasi ke OSS melalui *Gateway* Pusdatin tetap mengacu pada Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) terbaru dari BKPM.
h) Pentingnya *flag* validasi ID OSS untuk mencegah duplikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ID Proyek.
i) Diusulkan uji coba *end-to-end* dilakukan bersama Pusdatin agar proses validasi NEB berjalan *realtime*.
j) Dijelaskan bahwa OSS versi 4 sudah mendukung *multiple endpoint* dan sinkronisasi *output* sertifikat.
k) Agar tim DJKA segera mendaftarkan endpoint ke dashboard OSS untuk mendapatkan user key dan token baru.
l) Agar segera membuat *manual* pengajuan OSS-DJKA bagi badan usaha agar prosedur standar tetap dipahami.
m) Diingatkan perlunya SOP khusus untuk inspeksi lapangan yang terintegrasi ke modul verifikasi izin.
n) Perbaikan pada dasar hukum laporan pendahuluan agar ditambahkan PP No. 28 Tahun 2025.
o) Penyesuaian desain sesuai template portal pada menu *sidebar* agar user merasa tetap dalam PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
p) Masih terdapat paragraf berulang pada latar belakang laporan pendahuluan agar dapat diperbaiki untuk laporan administrasi.

D. KESIMPULAN

1. Rapat menyepakati bahwa pengembangan modul perizinan online DJKA akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan simplifikasi perizinan di sektor perkeretaapian.
2. Sistem perizinan online akan memuat ±13 jenis izin utama (Sarana, Prasarana, Perkeretaapian Khusus) yang terintegrasi penuh dengan OSS BKPM melalui *Gateway* Pusdatin, serta mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sesuai ketentuan BSSN.
3. Akan dilakukan migrasi sistem dari platform lama (PHP/MySQL) ke platform baru (Node.js/React/PostgreSQL) dengan arsitektur microservices, untuk menjamin fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan data.

4. Perlunya finalisasi matriks izin yang memuat alur proses, penanggung jawab verifikasi, dan pihak penanda tangan (Kasie, Kasubdit, Direktur, Dirjen, Menteri) sesuai peraturan perundangan.
5. Masukan dari Pusdatin dan BKPM terkait validasi Nomor Induk Berusaha (NIB), ID Proyek, dan flag ID aktif akan diakomodasi dengan pembaruan endpoint OSS, penyesuaian token, serta uji *end-to-end* secara bersama-sama.
6. Rapat juga menekankan pentingnya penyusunan SOP detail, draft output sertifikat, dan manual book pengguna, serta pelaksanaan pelatihan internal untuk memastikan seluruh tim DJKA dan stakeholder memahami alur sistem.
7. Disepakati bahwa simulasi penerapan sistem akan dilakukan pada kuartal akhir tahun berjalan**,** diikuti dengan penyesuaian teknis jika diperlukan, agar sistem siap *go live* pada awal tahun mendatang sesuai target roadmap SPBE DJKA.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2025

Mengetahui,	Notulensi
PPK Satker Kanpus	Staf Satker Kanpus
Gentur Wiku Pribadi	Gunawan

DOKUMENTASI





No. ST	:	ST-K1 DJKA 859 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

LAPORAN KEMAJUAN DAN PEMBAHASAN PROGRES PENGEMBANGAN PORTAL LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SEBAGAI *SUPERAPPS*

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEPTEMBER 2025

Laporan Kemajuan dan Pembahasan Progres Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.203/1/7/K1/DJKA/2025 tanggal 18 September 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 859 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Tempat : Yuan Garden Hotel Jakarta
3. Tanggal/Waktu : Rabu, 24 September 2025/13:00 WIB s.d. Selesai
4. Peserta Rapat : Perwakilan dari :
    a) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan;
    b) Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    c) Balai Teknis dan Pengelola di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    d) Para Kepala Sub Bagian/Koordinator Tata Usaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    e) Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    f) Tim Teknis Pengelola Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Sambutan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    b) Pemaparan dari Tim Pengembang Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian;
    c) Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat;
    d) Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka pengecekan progres pelaksanaan kegiatan Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps* pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 dan Pembahasan Laporan Kemajuan Pembangunan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*.
2. Arahan dari Kabagrenkeu agar kegiatan pengembangan Portal Aplikasi DJKA dapat diselesaikan secara tepat waktu karena di Desember 2025 akan ada sosialisasi dan langkah-langkah lanjutan untuk pengoptimalan di tahun depan. Portal Aplikasi DJKA juga diharapkan dapat sangat membantu tupoksi DJKA yang merupakan penggabungan dari beberapa aplikasi sebagai prinsip dari SPBE tetapi sebagus apapun aplikasi jika data yang kita masukan adalah data-data yang tidak *update* maka aplikasi menjadi tidak berguna sehingga perlu konsistensi dalam penginputan data. Perlu dibuatkan surat untuk melaporkan progres Portal DJKA dan diharapkan data yang diinputkan benar *datasabe* aktif agar mendapatkan atensi dari pimpinan.
3. Penyampaian Progres Pelaksanaan dari Tim Pengembangan Portal DJKA:
    a) Master Data Jembatan selesai, Master Data Jalur masih progres, Fasop dan Perlintasan Sebidang belum berjalan.
    b) Implementasi SSO Hubnet internal pegawai sudah selesai. SSO eksternal masih tahap pengembangan untuk dokumen PIA dan credential sudah tersedia.
    c) Izin Perpotongan (Crossing) masih perbaikan aplikasi 37 dari 40 *issue* sudah dikerjakan. Sertifikasi Prasarana terdapat error saat implementasi SSO (masih dicek). Database Perlintasan Sebidang dashboard di portal masih progres. Motis & SIMKA (Tanggap Darurat) belum dimulai untuk pengerjaan.
    d) Koordinasi sudah berjalan dengan LRT Jakarta dan KCI. Pertemuan dengan MRT, KAI, KCIC, Railink, dan lainnya dijadwalkan akhir September–Oktober 2025. Skema integrasi disepakati menggunakan Rest API atau upload Excel/CSV. Integrasi CCTV & live tracking akan diterapkan (LRT & KCI).

e) Sembilan dashboard utama sudah *live* (Sarana, SDM, Balai Uji, Sertifikasi, Identitas Sarana, Izin Online, Anggaran, Kinerja). Dashboard Perlintasan Sebidang masih tahap pengembangan.
f) Persetujuan Terpusat sudah ditingkatkan (UI/UX, monitoring log, bulk approval). Akses dokumen DJKA berdasarkan kategori selesai. PLD (Landing Page) dalam progres. TTE DJKA sedang redevelop agar terintegrasi ke portal.
g) Total 106 isu operasional portal dan 15 isu website sudah diperbaiki dan di *deploy*. Proses pengembangan menggunakan Gitlab, *staging*, dan support DevSecOps berjalan baik.
h) Rencana kerja selanjutnya yaitu melanjutkan pengembangan Master Data Fasop dan Perlintasan Sebidang, finalisasi integrasi SSO eksternal dan data badan usaha, Penyelesaian Dashboard Perlintasan Sebidang, *Deployment Landing Page* PLD dan *UI* baru serta lanjutan pengembangan TTE DJKA dan *support DevSecOps*.

4. Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat:
a) Terkait UI/UX atau tampilan PLD Ditjen Perkeretaapian agar mengacu pada design yang sudah disepakati Pusdatin Perhubungan.
b) Sesuai dengan rapat terkahir dengan Pusdatin Perhubungan, agar landing page PLD masing-masing eselon I segera *live* di domain *production* paling lambat Jumat 26 September 2025.
c) Untuk layanan besar yang ditampilkan pada PLD agar mengacu pada KM 8 Tahun 2024 tentang proses bisnis.
d) Terkait dengan *realtime tracking* untuk PT KAI sudah menggunakan API sehingga untuk PT KCI agar menyesuaikan ke PT KAI untuk *realtime tracking*.
e) Terkait tampilan PLD diusulkan untuk pranala luar tidak perlu ditampilkan pada *footer*.
f) Untuk menu layanan pada menu bar landing page PLD DJKA tidak perlu ditampilkan karna sudah di tampilkan pada ikon khusus.
g) Agar ditambahkan ikon kembali ke HUBNET pada *landing page*.
h) Terkait peralihan persuratan ke SRIKANDI, diusulkan pada PLD DJKA agar menambahkan menu inputan untuk reminder rapat mengacu pada undangan yg masuk ke akun Srikandi pimpinan.
i) Ikon website DJKA agar menggunakan logo Kemenhub.

j) Perlu diperhatikan lagi untuk modul SILAKI karena terkadang terjadi error saat evaluasi SAKIP.

k) Masih terdapat error untuk nemampilkan/menambahkan menu pada microsite Balai.

D. KESIMPULAN

1. Kabagrenkeu menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu karena pada Desember 2025 akan dilakukan sosialisasi serta langkah pengoptimalan tahun berikutnya. Portal DJKA diharapkan mendukung tugas dan fungsi sesuai prinsip SPBE, dengan catatan konsistensi penginputan data aktif sangat diperlukan. Selain itu, diminta agar laporan progres portal segera disampaikan kepada pimpinan.
2. Sesuai dengan rapat terkahir dengan Pusdatin Perhubungan, agar *landing page* PLD masing-masing eselon I segera *live* di domain *production* paling lambat Jumat 26 September 2025.
3. Diharapkan dukungan dari rekan-rekan Direktorat dan Balai sehingga pengembangan Portal DKA bisa lebih optimal lagi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2025

Mengetahui,	Notulensi
PPK Satker Kanpus	Staf Satker Kanpus
Gentur Wiku Pribadi	Gunawan

DOKUMENTASI





No. ST	:	ST-K1 DJKA 859 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

LAPORAN ANTARA DAN PEMBAHASAN PROGRES PENGEMBANGAN MODUL LAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEPTEMBER 2025

Laporan Antara dan Pembahasan Progres Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian

---

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KA.003/1/5/K1/DJKA/2025 tanggal 18 September 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 859 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Tempat : Yuan Garden Hotel Jakarta
3. Tanggal/Waktu : Rabu, 24 September 2025/09:00 WIB s.d. Selesai
4. Peserta Rapat : Perwakilan dari :
    a) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, BKPM;
    b) Direktorat Sistem Perizinan Berusaha, BKPM;
    c) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, BPS;
    d) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan;
    e) Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
    f) Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    g) Balai Teknis dan Pengelola di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
    h) Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    i) Tim Teknis Pengelola Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian.
5. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Pembukaan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    b) Pemaparan dari Tim Pengembang Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
    c) Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat;

d) Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka Pembahasan Laporan Antara dan Progres kegiatan Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025.
2. Pembukaan dari Kabagrenkeu agar dipastikan progres pengembangannya masih *on schedule*, yaitu sesuai akhir kontrak di Desember 2025 dan untuk ruang lingkup di KAK juga harus diperhatikan.
3. Pemaparan Progres Kegiatan dari Tim Pengembang Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagai berikut:
   a) Modul Layanan Perizinan Perkeretaapian dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integrasi proses perizinan sesuai regulasi terbaru (PP 28/2025 dan aturan terkait).
   b) Progres saat ini sudah mencakup pengembangan front-end untuk Badan Usaha dan Admin Direktorat, dashboard, index izin, rekap izin, serta fitur upload dan validasi dokumen.
   c) Migrasi dari PHP ke React untuk Badan Usaha dan Direktorat/Admin saat ini sudah selesai untuk 13 izin dan seluruh menu.
   d) Tampilan UI/UX sudah disesuaikan, namun masih ada catatan terkait navigasi bagi Badan Usaha.
   e) Tanda Tangan Elektronik (TTE) masih dalam pembahasan dengan Bagian Hukum dan BKPM.
   f) Fitur pengaduan dan komunikasi antar pengguna masih menunggu keputusan (opsi WA/email).
   g) Implementasi SSO Hubnet belum dilakukan direncanakan awal Oktober 2025.
   h) Survei Kelembagaan dan *Benchmarking* sudah dilakukan dengan LLAKA, Ditjen Perhubungan Udara, Bagian Hukum, Dit. Prasarana dan Sarana, serta Ditjen Perhubungan Darat.
   i) Hasil survei dan benchmarking telah mengidentifikasi kebutuhan integrasi dengan OSS, aspek teknis perizinan, penomoran KP, PNBP, serta layanan pengaduan.

j) Rencana kerja selanjutnya integrasi dengan OSS, Simponi, Sarana, SDM, SIK, dan TTE (butuh dukungan Pusdatin), UAT (*User Acceptance Test*) dan VA (*Vulnerability Assessment*), serta *workshop* atau pelatihan evaluator dan sosialisasi dengan *stakeholder*.

4. Masukan/Tanggapan dari Peserta Rapat:

a) Terdapat perubahan KBLI 49110 sekarang untuk perizinan berusaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, perizinan berusaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian.



b) Ada 6 perizinan PB-UMKU yang belum masuk modul layanan perizinan *online update* pada saat laporan antara.

c) PP No. 28 Tahun 2025 semua izin masuk ke dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil (PB-UMKU).

d) PM 12 Tahun 2021 sedang proses revisi menyesuaikan PP 28 Tahun 2025.

e) Perubahan ketentuan Pengaturan untuk jangka waktu sudah ada di revisi PM 12 tahun 2021 yaitu 60 hari kerja.

f) Terkait perizinan yang memiliki KBLI, 9 perizinan sudah di OSS outputnya, 2 perizinan internal modul layanan perizinan online, apabila sudah di OSS berarti outputnya sampai Menteri, kalau internal perlu delegasi ke Dirjen Perkeretaapian.



g) Terkait penomoran SK masih didiskusikan lanjut apakah menggunakan Portal Ditjen Perkeretaapian atau melalui SRIKANDI.
h) Untuk dokumen berdasarkan kewenangan lintas Direktorat perlu ada PIC yang koordinir.
i) Perlu ditambahkan progres per *services* yang dikembangkan serta arsitekturnya.
j) Laporan antara agar ditambahkan GAP hasil *benchmarking* dan hal apa yang akan diterapkan di modul layanan perizinan *online*.

D. KESIMPULAN

1. Tim Pengembang Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian akan melakukan perbaikan sesuai hasil diskusi dan memastikan perbaikan tepat waktu agar tidak mempengaruhi rencana kerja selanjutnya.
2. Minggu depan Tim Pengembang Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian akan berkoordinasi teknis dengan mengundang Pusdatin terkait impelementasi *Online Single Submission* (OSS), *Single Sign On* (SSO) dan SIMPONI.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 September 2025

Mengetahui,	Notulensi
PPK Satker Kanpus	Staf Satker Kanpus
Gentur Wiku Pribadi	Gunawan

DOKUMENTASI





No. ST : ST-K1 DJKA 851 Tahun 2025

Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT KERETA API INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEPTEMBER 2025

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT KERETA API INDONESIA

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/13/K1/DJKA/2025 tanggal 8 September 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 851 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : KAI JRC Jakarta Railway Centre
2. Tanggal : Senin-Selasa / 21-22 September 2025
3. Peserta Rapat:
   a. Perwakilan PT KAI Persero;
   b. Perwakilan Setditjen Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   d. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka diskusi lanjutan terhadap pemenuhan pelaporan badan usaha dengan menyesuaikan/ menyandingkan/mengacu kepada beberapa dasar hukum yang sudah ada, mengidentifikasi kondisi saat ini data yang tersedia di masing – masing badan usaha seperti apa termasuk kemungkinan pengintegrasian data. Pada rapat ini diharapkan masukan dari PT. KAI Persero terhadap usulan format pelaporan yang sudah disusun oleh Ditjen Perkeretaapian.
2. BUPP/BUPS Perkeretaapian memiliki kewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api kepada Kemenhub cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:

a. Pelaporan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum;
b. Pelaporan Kegiatan Atas Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
c. Pelaporan Pelaksanaan Perjalanan Kereta Api;
d. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian;
e. Pelaporan Gangguan Operasional dan Kecelakaan Sektor Perkeretaapian;
f. Pelaporan pelaksanaan pemeriksaan prasarana dan sarana perkeretaapian umum;
g. Laporan lainnya berdasarkan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah diterbitkan (izin usaha, izin operasi, izin Pembangunan, lainnya).

3. Agar difokuskan pada data-data yang belum ada agar disiapkan dan disusun skala prioritas.
4. Sesi Diskusi terkait Lalu Lintas KA
   a. Terkait dengan pelaporan aset dirasa kurang efisien jika dilakukan dengan skema upload data, mengingat juga banyaknya data. Terkait hal ini dikembalikan lagi pada kebutuhan direktorat teknis dan diharapkan sudah ada pelaporan secara digital.
   b. Sebelumnya sudah dilakukan inisiasi satu data namun belum dapat berjalan, terkait hal ini diharapkan integrasi dapat dilanjutkan kembali. Terkait dengan pelaksanaan IMO, data aset sudah diverifikasi dengan BTP sehingga diharapkan dapat digunakan data tersebut menjadi satu sumber data.
   c. Terkait dengan masukan MRT Jakarta terkait pemisahan format kapasitas lintas menjadi weekday dan weekend, dari PT KAI dirasa lebih efisiensi jika kapasitas lintas disesuaikan.
   d. Diusulkan pembukaan aplikasi SAP Prasarana hingga kedalaman tertentu sehingga data dapat ditarik.
   e. Terkait dengan KA Barang secara perbulan sudah dilakukan dengan *spreadsheet*, terkait dengan usulan penambahan akan disesuaikan dan disupport.
   f. Pelaporan yang sudah berjalan belum sedetail saat ini. Program tidak dimintakan karena sudah memiliki kolom program berdasarkan Gapeka

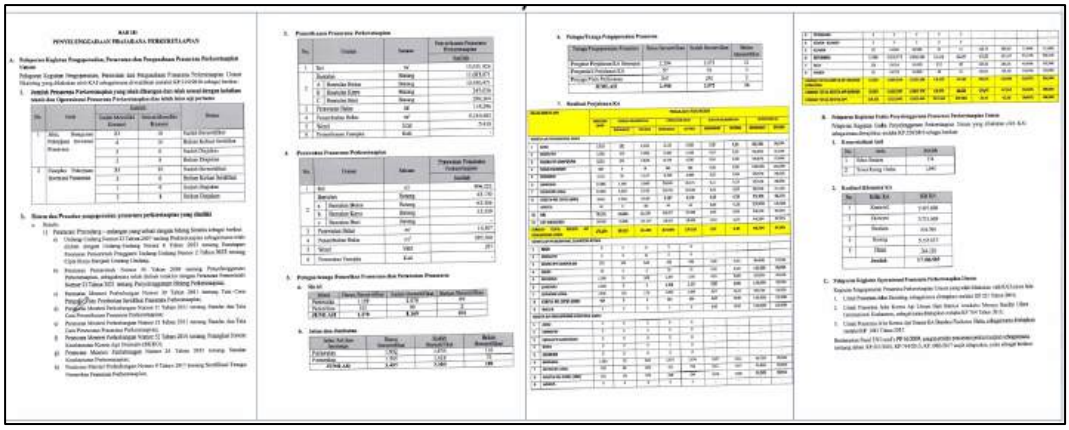
namun dikarenakan pelaporan ini tidak hanya untuk Direktorat namun juga balai sehingga ditambahkan data tersebut, terkait hal ini pemenuhan data bisa juga dibantu dengan direktorat teknis.

g. Perlu dikonfirmasi terkait dengan PIC Pelaporan Perjalanan KA, selama ini pelaporan dilakukan oleh Operator Prasarana.
h. Gangguan KA tertemper termasuk pada faktor eksternal, KKA akan dikoordinasikan yang termasuk pada kategori tersebut.
i. KKA dan NKKA selama ini tidak dilaporkan direktorat lalu lintas secara detail dikarenakan masih diperlukan konfirmasi dari Direktorat Keselamatan.

5. Sesi Diskusi terkait Angkutan KA
    a. PSO Online sudah dilakukan secara perbulan diharapkan integrasi bisa dilakukan menggunakan skema API sehingga tidak menambah beban dari badan usaha. Pelaporan PSO agar dapat disampaikan secara full sesuai dengan kontrak PSO. Selama ini penarikan data menggunakan PSO Online dan disampaikan pelaporan secara bulanan.
    b. Laporan PSO sesuai kontrak juga mencakup perawatan prasarana, sarana dan stamformasi. Data PSO yang fix dapat diakomodir melalui aplikasi PSO Online yang didalamnya mencakup kinerja KA, kelambatan dll.
    c. Penambahan Data angkutan penumpang berdasarkan origin-destination
    d. Pelaporan Perjalanan KA seharusnya sudah secara sistem pelaporan yang dilakukan secara manual merupakan tarikan dari sistem. Saat ini pelaporan melalui domain dari HUBNET yang terkoneksi dengan Strategi, dengan skema penarikan data dari HUBNET untuk kemudian dilakukan cleansing oleh subsektor.
    e. Angkutan barang dilaksanakan secara BtoB tidak secara detail, tidak menghitung secara relasi namun. Biasanya ada rekonsiliasi dengan BtoB, okupansi selama ini dihitung 100% sesuai dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk KM dihitung berdasarkan Gapeka.
    f. Data acuan jarak selama ini menggunakan data dari prasarana sesuai dengan PSO Online.

g. Pada tabel H Km dihitung tidak hanya berdasarkan origin-destination namun juga stasiun parsial yang dilalui untuk mendapatkan kapasitas dinamis.
h. Terkait dengan integrasi data, diharapkan Ditjen Perkeretaapian dapat menyampaikan metadata per kolom.
i. Live tracking saat ini sudah terintegrasi melalui Strategi Hub untuk mengetahui ketepatan waktu perjalanan KA.
j. Saat ini perhitungan ketepatan waktu KA masih perlu konfirmasi dari stasiun tidak bisa langsung dengan tracking GPS, karena dikhawatirkan pada GPS sudah menunjukkan masuk ke stasiun namun KA sebenarnya belum masuk kedalam stasiun.

6. Sesi Diskusi terkait Sarana KA
   a. Untuk nomor sarana KA pengisiannya bersifat tentative, untuk badan usaha yang wajib mengisi MRTJ/LRTJ yang penggunaan sarana berupa trainset.
   b. Perawatan sarana bersifat dinamis dapat berpindah-pindah Depo.
   c. Pada Tabel I perawatan saat ini menggunakan aplikasi SAP, untuk wilayah agak sulit untuk menyesuaikan Balai Teknik dikarenakan perawatan bisa berpindah-pindah. Saat ini data wilayah mengacu pada lokasi Depo.
   d. Terkait dengan data sertifikasi dapat digunakan data pada aplikasi SISAKA Direktorat Sarana dengan menggunakan nomor sarana KA.
7. Sesi Diskusi terkait Prasarana KA
   a. Pelaporan pelaksanaan prasarana perkeretaapian yang telah laporkan secara rutin secara periodik (bulanan) merupakan pelaporan kegiatan IMO yang disampaikan kepada BTP.
   b. Format data saat ini masih berupa simplifikasi, jika memungkinkan agar disesuaikan dengan Pedoman Pemeriksaan dan Perawatan Jalur KA.
   c. Terkait dengan pelaporan yang sudah dilaksanakan oleh PT KAI Persero sebagai berikut belum seluruhnya mengakomodir Pedoman Pemeriksaan dan Perawatan Jalur KA, pada pedoman terdapat 120 item checklist perawatan prasarana



d. Terkait dokumen yang di upload kegiatan yang membutuhkan penanganan/perawatan lanjut.
e. Terkait dengan siklus perawatan mengacu pada jenis aset, misal lengkungan yang besar bisa dilakukan perawatan satu kali setahun, sedangkan untuk lingkungan kecil empat kali setahun.
f. Program perawatan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan.
g. Terkait dengan pembiayaan pada perawatan agar dapat ditinjau kembali.
h. Diharapkan pelaporan ini juga bisa mengcover pelaporan pada IMO sehingga tidak perlu dilakukan pelaporan berulang.
i. Saat ini pelaporan perawatan prasarana masih dilakukan secara manual dan sedang diinisiasi untuk dilakukan pelaporan secara digital. Sedangkan untuk fasilitas operasi sudah dilakukan secara digital.
j. Lebih memungkinkan pelaporan perawatan berdasarkan program dan realisasi perawatan.
k. Pengkategorisasian Prasarana bisa mengacu pada PM 32 Tahun 2011.
l. Saat ini terdapat beberapa pengusulan pengujian uji berkala yang belum dapat terlaksana dikarenakan kekurangan data dukung (DED). Saat ini Direktorat Prasarana sedang berkoordinasi dengan Direktur Prasarana dan Dirjen Perkeretaapian. Sehingga akan terkendala pengisiannya jika berdasarkan sertifikasi.
m. Terdapat kendala permintaan as built drawing kepada BTP terkait hal ini dapat disampaikan surat kepada Dirjen Perkeretaapian/Direktur Prasarana KA.

n. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pembahasan prasarana yaitu pendetailan aset terkait dengan pemeriksaan, pendetailan aset terkait perawatan dan diperlukan pendataan terkait sertifikasi (berkala).

8. Sesi Diskusi terkait SDM KA
    a. Akan di integrasikan antara data Direktorat Keselamatan dan data dari PT KAI.
    b. Terdapat kebutuhan data dari Direktorat Keselamatan terkait kecakapan pendukung.
9. Sesi Diskusi terkait Pelaporan Lainnya:
    a. Aplikasi *Realtime tracking* dan CCTV sudah terintegrasi dengan Strategi
    b. Terkait Laporan IBPPR pada tahun 2024 Direktorat Keselamatan KA mengeluarkan SE Identifikasi bahaya dan penilaian bahaya risiko yang sebelumnya pelaporan dari DAOP/DIVRE kepada BTP akan diubah mejadi pelaporan dari pusat ke pusat dengan tembusan ke BTP. Terkait jangka waktu pelaporannya akan dikonfirmasi kembali ke subdit terkait.
    c. Terkait dengan Pelaporan RKL/RPL Pemantauan Lingkungan Hidup, pada saat ini eksisting pelaporan sudah rutin dilakukan PT KAI namun penerapannya masih sekitar 25% dari seluruh lokasi yang memerlukan pelaporan RKL/RPL. Pelaporan ada yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi simpel Kementerian LHK dan ada pelaporan yang dilaksanakan secara manual. Pelaporan saat ini belum ditembuskan ke Ditjen Perkeretaapian. Direktorat LLAKA diharapkan memiliki daftar perizinan yang memerlukan pelaporan RKL/RPL Pemantauan Lingkungan Hidup.
    d. Pelaporan SMKP diseragamkan pada awal tahun pada bulan Januari-Februari.
10. Saat ini sedang dimintakan eksisting integrasi yang sudah berjalan dengan PT KAI Persero sehingga dapat ditambahkan kebutuhan data berdasarkan pelaporan badan usaha.
11. Internal Ditjen Perkeretaapian diharapkan dapat menginventarisasi pelaporan yang sudah terintegrasi dengan Pusdatin Perhubungan.
12. Mengacu pada KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) bahwa, setiap aliran data/integrasi data antara operator

dengan eselon I perlu melewati SPLT Kemenhub. Langkah selanjutnya yaitu perlunya berkoordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk mendapatkan API Hubnet agar dapat mendapatkan data dari API Badan Usaha/Operator.

13. Secara detail pembahasan pelaporan badan usaha pada PT MRT Jakarta pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjQz72CYtc4LfDpAwHrP6q9BUKfVGKxz4G2c4oOZBj4/edit?usp=sharing

D. KESIMPULAN

1. Ketersediaan data dari PT Kereta Api Indonesia secara umum keperluan data telah terakomodir di dalam sistem/dashboard dan manual menggunakan excel. Integrasi data dengan Kemenhub/DJKA akan dikoordinasikan lanjut.
2. Diperlukan penambahan format data tambahan sesuai dengan kontrak PSO.
3. Diperlukan pembahasan lebih lanjut pelaporan terkait Prasarana KA.
4. Masukan – masukan terkait dengan format/matriks pelaporan badan usaha akan diakomodir dan akan berlanjut kepada badan usaha lainnya (BUPP/BUPS). Diharapkan pada akhir Oktober 2025 telah terakomodir dan dapat direalisasikan untuk semua BUPP/BUPS.
5. Diperlukan penyusunan format data JSON untuk kemudian menjadi dasar integrasi data dan deskripsi (metadata) dari setiap kolom.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 September 2025

Mengetahui, Ketua Tim Data dan Informasi	Notulensi
	
(Sigit Sukmoro)	(Staf Tim Data dan Informasi)

Dokumentasi






Prisma

No. ST	:	ST-K1 DJKA 849 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT KERETA COMMUTER INDONESIA (PT KCI)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SEPTEMBER 2025

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT KERETA COMMUTER INDONESIA (PT KCI)

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/13/K1/DJKA/2025 tanggal 8 September 2025 hal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 849 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : PT Kereta *Commuter* Indonesia
2. Tanggal : 18 – 19 September 2025
3. Peserta Rapat :
   a. Perwakilan Direktorat Angkutan Lalu Lintas dan Kereta Api;
   b. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian SDMO, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan PT Kereta *Commuter* Indonesia.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya:
   a. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka diskusi lanjutan terhadap pemenuhan pelaporan badan usaha dengan menyesuaikan/menyandingkan/mengacu kepada beberapa dasar hukum yang sudah ada, mengidentifikasi kondisi saat ini data yang tersedia di masing – masing badan usaha seperti apa termasuk kemungkinan pengintegrasian data.
   b. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (BUPP/BUPS) memiliki kewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api kepada Kemenhub cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:
      1) Pelaporan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum
      2) Pelaporan Kegiatan Atas Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
      3) Pelaporan Pelaksanaan Perjalanan Kereta Api
      4) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian
      5) Pelaporan Gangguan Operasional dan Kecelakaan Sektor Perkeretaapian
      6) Pelaporan pelaksanaan pemeriksaan prasarana dan sarana perkeretaapian umum
      7) Laporan lainnya berdasarkan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah diterbitkan (izin usaha, izin operasi, izin Pembangunan, lainnya)

c. Guna mempermudah pelaksanaan pengawasan Ditjen Perkeretaapian diperlukan penyusunan format Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian. Saat ini sudah terdapat beberapa pelaporan badan usaha namun masih belum seragam dalam format penyampaian dan periode pelaporan.
d. Data integrasi saat ini sudah terakomodir pada STRATEGI KEMENHUB yang dikelola oleh Pusdatin dan saat ini telah mengakomodir beberapa data/integrasi diantaranya:
    1) Tanggal keberangkatan (tanggal & jam)
    2) Tanggal kedatangan (tanggal & jam)
    3) id_kereta / nama_kereta
    4) Origin / asal keberangkatan stasiun
    5) Destination / tujuan kedatangan stasiun
    6) Jumlah penumpang
    7) Km penumpang
    8) Jenis layanan (antarkota, perkotaan, komuter)
    9) Wilayah (jawa, sumatera, sulawesi)
    10) Operator KA
e. Koordinasi dengan BUPP/BUPS terkait pelaporan badan usaha selain mempermudah monitoring pelaporan juga diharapkan data dapat terdigitalisasi, diperoleh dengan mudah oleh pimpinan secara realtime melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, data pelaporan BUPP/BUPS ini juga mendukung pemenuhan data menagcu pada RPM Satu Data Transportasi.
f. Pada tanggal 18 – 19 September 2025 telah dilaksanakan Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis Terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian Dan Koordinasi Integrasi Data Teknis dengan Badan Usaha PT Kereta *Commuter* Indonesia. PT Kereta *Commuter* Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Dalam rapat, dilakukan pembahasan/diskusi mengenai pemenuhan data pelaporan badan usaha termasuk pembahasan terkait dengan jenis data/format data, ketersediaan data/bentuk data yang ada saat ini dan potensi terkait dengan pengintegrasian data.
g. Secara umum PT KCI siap support terhadap pelaporan badan usaha, data yang tersedia/yang diperlukan sudah ada secara sistem, namun masih perlu adanya penyesuaian format/penambahan jenis data yang diperlukan oleh Ditjen Perkeretaapian dan pengintegrasian kedepan.
h. PT KCI siap melakukan pemenuhan pelaporan badan usaha dengan menyampaikan data melalui Application Programming Interface (API) dengan menggunakan domain yang telah terintegrasi dengan HUBNET Kementerian Perhubungan. Pada domain yang telah terintegrasi pada HUBNET Kementerian Perhubungan tersedia untuk kebutuhan jumlah penumpang, kedepan akan memperkaya data terkait pelaporan badan usaha.
i. Mengacu pada KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) bahwa, setiap aliran data/integrasi data antara operator

dengan eselon I perlu melewati SPLT Kemenhub. Langkah selanjutnya yaitu perlunya berkoordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk mendapatkan API Hubnet agar dapat mendapatkan data dari API Badan Usaha/Operator.

j. Terkait dengan data penumpang pada perkeretaapian perkotaan tidak dapat disajikan berdasarkan gender.
k. Terkait dengan data penumpang harian dengan bulanan terkadang jumlahnya berbeda, dikarenakan pasti ada pembenaran penumpang karena menyesuaikan dengan penumpang dengan kartu Jaklingko. Untuk data fix pada bulan tersebut dapat diperoleh dari tarikan data H+10. Data tersebut sudah fix dan digunakan untuk pertanggungjawaban. Dari data H+10 tersebut, data harian akan disesuaikan.
l. Terkait dengan realtime tracking atau pemantauan posisi kereta, PT KCI berkenan memberikan API atau iFrame.
f. Secara detail pembahasan pelaporan badan usaha pada PT KCI pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjQz72CYtc4LfDpAwHrP6q9BUKfVGKxz4G2c4oOZBj4/edit?usp=sharing

2. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
   a. Ketersediaan data dari PT Kereta *Commuter* Indonesia secara umum keperluan data telah terakomodir di dalam sistem/dashboard dan manual menggunakan excel. Integrasi data dengan Kemenhub/DJKA akan dikoordinasikan lanjut.
   b. Masukan – masukan terkait dengan format/matriks pelaporan badan usaha akan diakomodir dan akan berlanjut kepada badan usaha lainnya (BUPP/BUPS). Selanjutnya akan dilakuakn *deployment* pelaporan badan usaha pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana hasil koordinasi BUPP/BUPS. Diharapkan pada akhir Oktober atau awal November 2025 telah terakomodir dan dapat direalisasikan Pelaporan Badan Usaha ke dalam PLD Ditjen Perkeretaapian.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 September 2025

Mengetahui,
Ketua Tim Data dan Informasi



(Sigit Sukmoro)

Notulensi



(Staf Tim Data dan Informasi)

DOKUMENTASI KEGIATAN





No. ST	:	ST-K1 DJKA 850 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT MRT JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SEPTEMBER 2025

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT MRT JAKARTA

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/13/K1/DJKA/2025 tanggal 8 September 2025 hal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 850 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : PT MRT Jakarta
2. Tanggal : 25 s.d 26 September 2025
3. Peserta Rapat :
   a. Perwakilan Direktorat Angkutan Lalu Lintas dan Kereta Api;
   b. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian SDMO, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan PT MRT Jakarta.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya:
   a. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka diskusi lanjutan terhadap pemenuhan pelaporan badan usaha dengan menyesuaikan/menyandingkan/mengacu kepada beberapa dasar hukum yang sudah ada, mengidentifikasi kondisi saat ini data yang tersedia di masing – masing badan usaha seperti apa termasuk kemungkinan pengintegrasian data.
   b. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (BUPP/BUPS) memiliki kewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api kepada Kemenhub cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:
      1) Pelaporan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum
      2) Pelaporan Kegiatan Atas Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
      3) Pelaporan Pelaksanaan Perjalanan Kereta Api
      4) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian
      5) Pelaporan Gangguan Operasional dan Kecelakaan Sektor Perkeretaapian
      6) Pelaporan pelaksanaan pemeriksaan prasarana dan sarana perkeretaapian umum
      7) Laporan lainnya berdasarkan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang telah diterbitkan (izin usaha, izin operasi, izin Pembangunan, lainnya)

c. Guna mempermudah pelaksanaan pengawasan Ditjen Perkeretaapian diperlukan penyusunan format Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian. Saat ini sudah terdapat beberapa pelaporan badan usaha namun masih belum seragam dalam format penyampaian dan periode pelaporan.
d. Data integrasi saat ini sudah terakomodir pada STRATEGI KEMENHUB yang dikelola oleh Pusdatin dan saat ini telah mengakomodir beberapa data/integrasi diantaranya:
    1) Tanggal keberangkatan (tanggal & jam)
    2) Tanggal kedatangan (tanggal & jam)
    3) id_kereta / nama_kereta
    4) Origin / asal keberangkatan stasiun
    5) Destination / tujuan kedatangan stasiun
    6) Jumlah penumpang
    7) Km penumpang
    8) Jenis layanan (antarkota, perkotaan, komuter)
    9) Wilayah (jawa, sumatera, sulawesi)
    10) Operator KA
e. Koordinasi dengan BUPP/BUPS terkait pelaporan badan usaha selain mempermudah monitoring pelaporan juga diharapkan data dapat terdigitalisasi, diperoleh dengan mudah oleh pimpinan secara realtime melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, data pelaporan BUPP/BUPS ini juga mendukung pemenuhan data menagcu pada RPM Satu Data Transportasi
f. Pada tanggal 25 s.d 26 September 2025 telah dilaksanakan Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis Terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian Dan Koordinasi Integrasi Data Teknis dengan Badan Usaha PT MRT Jakarta. MRT Jakarta merupakan salah satu Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian. Dalam rapat, dilakukan pembahasan/diskusi mengenai pemenuhan data pelaporan badan usaha termasuk pembahasan terkait dengan jenis data/format data, ketersediaan data/bentuk data yang ada saat ini dan potensi terkait dengan pengintegrasian data.
g. Secara umum PT MRT Jakarta siap support terhadap pelaporan badan usaha, data yang tersedia/yang diperlukan terdapat yang secara sistem dan terdapat beberapa data yang diintegrasikan masih manual sehingga perlu adanya penyesuain dari segi format menggunakan sistem upload file csv/excel.
h. Terkait pelaporan badan usaha PT MRT Jakarta yang sudah siap integrasi melalui *Application Programming Interface* (API) dengan menggunakan domain yang telah terintegrasi dengan HUBNET Kementerian Perhubungan yaitu data operasional seperti data angkutan harian penumpang, data angkutan bulanan penumpang, jumlah penumpang KA per stasiun. Untuk data terkait sarana dan prasarana masih belum bisa disediakan secara API, sehingga masih manual upload csv/excel ke dalam Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian.

f. Terkait dengan data penumpang pada perkeretaapian perkotaan tidak dapat disajikan berdasarkan gender.
g. Terkait dengan data penumpang harian dengan bulanan terkadang jumlahnya berbeda, dikarenakan pasti ada pembenaran penumpang karena menyesuaikan dengan penumpang dengan kartu Jaklingko. Untuk data fix pada bulan tersebut dapat diperoleh dari tarikan data H+10. Data tersebut sudah fix dan digunakan untuk pertanggungjawaban. Dari data H+10 tersebut, data harian akan disesuaikan.
h. Terkait dengan data Kapasitas Lintas di PT MRT Jakarta untuk program KA dan headway dibagi menjadi weekend dan weekday.
i. Terkait dengan data kelambatan per nomor KA yang dicatat keterlambatannya hanya pada stasiun akhir saja. Untuk PT MRT Jakarta nomor KA dilihat pada Id Operasi. Untuk andil (menit), batas toleransi keterlambatan mengiputi SOP dari Dinas Perhubungan yaitu 3 menit.
j. Terkait dengan data sarana, pada PT MRT Jakarta nomor KA sudah urut dan tidak dapat dipindah-pindah disesuaikan seperti sarana PT KCI. Untuk penginputan data sarana nantinya akan berulang karna sarana dalam satu rangkaian. Terkait dengan perawatan sarana PT MRT Jakarta tidak terdapat P1 dan P24.
k. Terkait dengan kebutuhan frekuensi perjalanan, jumlah lintas yang dilayani, keterlambatan keberangkatan dan kedatangan serta penyebab keterlambatan data yang tersedia pada MRT Jakarta tidak dapat harian tapi per 4/5/6 harian karena mengacu pada saat perawatan harian.
l. Untuk konsumsi energi belum bisa menyadiakan data energi perkereta melainkan hanya dapat dilihat dari gardu traksi dan data dapat dicapture per bulan.
m. Terkait dengan pembatalan perjalanan kereta api, dokumen pembatalan mengacu pada surat penyampaian pembatalan ke Dinas Perhubungan.
n. Terkait dengan perubahan Gapeka apabila terjadi perubahan akan membuat surat edaran. Jika ada event khusus, maka Gapeka berubah, dan jika terjadi gangguan operasional masih sesuai dengan Gapeka.
o. Terkait dengan data sertifikat uji prasarana dan sarana mengikuti aplikasi yang ada pada Ditjen Perkeretaapian.
p. Terkait dengan sertifikasi SDM akan disampaikan juga sertifikat diluar dari Kementerian Perhubungan.
q. Terkait dengan laporan pekerjaan pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian perlu mengupload dokumen MRT Fase 2.
r. Terkait dengan pengadaan sarana agar menyampaikan data yang sedang berjalan, terdapat berapa banyak penambahan sarana di PT MRT Jakarta. Hal ini diperlukan untuk menjadi acuan dalam melakukan pengajuan sertifikasi sarana.
s. Terkait dengan realtime tracking atau pemantauan posisi kereta, PT MRT Jakarta belum memiliki hal tersebut. Pantauan posisi kereta masih berasal dari persinyalan kereta masuk stasiun dan dari *announcer*.
t. Terkait dengan CCTV belum ada pembaruan sistem, saat Angkutan Lebaran dan Nataru sifatnya remote.

u. Mengacu pada KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT) bahwa, setiap aliran data/integrasi data antara operator dengan eselon I perlu melewati SPLT Kemenhub. Langkah selanjutnya yaitu perlunya berkoordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk mendapatkan API Hubnet agar dapat mendapatkan data dari API Badan Usaha/Operator.
v. Secara detail pembahasan pelaporan badan usaha pada PT MRT Jakarta pada link berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pjQz72CYtc4LfDpAwHrP6q9BUKfVGKxz4G2c4oOZBj4/edit?usp=sharing

2. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
   a. Ketersediaan data dari PT MRT Jakarta beberapa sudah disediakan secara sistem/*Application Programming Interface* (API) dengan menggunakan domain yang telah terintegrasi dengan HUBNET Kementerian Perhubungan yaitu data operasional seperti data angkutan harian penumpang, data angkutan bulanan penumpang, jumlah penumpang KA per stasiun. Untuk data terkait sarana dan prasarana masih belum bisa disediakan secara API, sehingga masih manual upload csv/excel ke dalam Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian
   b. Masukan – masukan terkait dengan format/matriks pelaporan badan usaha akan diakomodir dan akan berlanjut kepada badan usaha lainnya (BUPP/BUPS). Diharapkan pada akhir Oktober 2025 telah terakomodir dan dapat direalisasikan untuk semua BUPP/BUPS.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 September 2025

Mengetahui, Ketua Tim Data dan Informasi	Notulensi
(Sigit Sukmoro)	(Staf Tim Data dan Informasi)

DOKUMENTASI KEGIATAN



No. ST	:	ST-K1 DJKA 848 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT LRT JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEPTEMBER 2025

KOORDINASI LANJUTAN DAN PEMBAHASAN TEKNIS TERKAIT PEMENUHAN PELAPORAN BADAN USAHA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN KOORDINASI INTEGRASI DATA TEKNIS PADA PT LRT JAKARTA

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/2/13/K1/ DJKA/2025 tanggal 8 September 2025 Hal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor ST-K1 DJKA 848 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Kantor Pusat PT LRT Jakarta
2. Tanggal/Waktu : Senin s.d. Selasa, 15 s.d. 16 September 2025/ 09:00 WIB s.d. Selesai
3. Peserta Rapat :
   a) Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   b) Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c) Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d) Perwaklian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e) Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   f) Perwakilan Tim Teknis Pengelola Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian;
   g) PT LRT Jakarta;
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a) Pembukaan dan Sambutan;
   b) Pemaparan dari Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan;
   c) Diskusi dengan Peserta Rapat;
   d) Penutupan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan serta menindaklanjuti rapat pembahasan sebelumnya terkait pemenuhan pelaporan badan usaha bidang perkeretaapian dan koordinasi kebutuhan integrasi data teknis pada tanggal 20 Agustus 2025 dan 2 September 2025.
2. Format laporan perlu diperbaiki agar sesuai dengan *template* DJKA dalam bentuk *Excel* dan *dashboard digital*. Data keuangan masih berupa rekapan di sekretaris

perusahaan, sementara laporan operasional sebagian sudah digital. Laporan IPBR wajib diinput bulanan.

3. Ketersediaan API ke Pusdatinhub sudah ada untuk data angkutan, sementara data lainnya disiapkan dalam *template Excel*. Sistem masih berjalan paralel antara manual Excel dan digital dashboard. Tim portal akan menyiapkan mekanisme upload untuk data non API. Diharapkan pada akhir Oktober 2025 sudah ada beberapa dataset yang terintegrasi ke Hubnet.
4. Data penumpang sudah digital termasuk penumpang KLG (Kartu Layanan Gratis) untuk ASN. Data jumlah penumpang umum harus dipisahkan dari data KLG. Data harian tetap dibutuhkan untuk melihat tren termasuk data penumpang gratis. Permintaan data harian per nomor KA dinilai sulit sehingga disepakati lebih realistis menggunakan per OD (*Origin Destination*).
5. Pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana wajib dilaporkan termasuk upload *checksheet* per triwulan. Sertifikat uji komponen banyak yang belum tersedia dari pabrikan. Kondisi prasarana belum sepenuhnya digital sehingga perlu konfirmasi ketersediaan data. Laporan stasiun perlu ditambah informasi luas bangunan dan klasifikasi jenis stasiun. FASOP elektrik sepenuhnya di LRT Jakarta dengan depo hanya di Pegangsaan. Justifikasi perlu disertakan apabila terjadi keterlambatan sertifikasi agar tidak menjadi temuan.
6. Data persinyalan dan komunikasi tidak terkoneksi internet karena terkait aspek keselamatan. Data gangguan kereta dilaporkan melalui aplikasi internal Maximo namun pelaporan ke DJKA tetap melalui *Excel*. History gangguan dan *corrective maintenance* untuk kerusakan tidak terjadwal harus disertakan. Data gangguan termasuk ancaman sabotase, huru-hara, dan kamtib masuk kategori laporan internal namun tetap perlu format penyampaian sesuai ketentuan.
7. Konfirmasi halaman atau *checksheet* perawatan diperlukan agar format seragam. Laporan keuangan *audited* bulan Januari berjalan bersamaan dengan laporan operasional ke Dishub sehingga perlu sinkronisasi prioritas data. CCTV masih perlu pembahasan internal karena keterbatasan *bandwidth* dengan opsi akses berbasis web atau *iframe* sedang dikaji. Perlu pengecekan ketentuan pelaporan keuangan dan perawatan untuk disesuaikan dengan PIC internal.

D. KESIMPULAN

1. Ketersediaan data pada PT LRT Jakarta secara umum sudah ada dengan sebagian melalui API ke Pusdatinhub dan sebagian lainnya dalam format *Excel*.
2. Integrasi data akan diprioritaskan melalui Hubnet dengan target beberapa *dataset* terhubung pada akhir Oktober 2025.
3. Format *dataset* akan diperinci lebih detail dan dikirimkan ke masing-masing badan usaha perkeretaapian.
4. Pelaporan dibedakan antara data harian sebagai tren operasional dan laporan bulanan atau triwulanan sebagai laporan resmi.
5. Badan usaha wajib melakukan konsolidasi internal, memverifikasi ketersediaan data sarana dan prasarana, serta menugaskan PIC yang memahami substansi data dan teknologi informasi.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 September 2025

Mengetahui, Ketua Tim Data dan Informasi	Notulensi
(Sigit Sukmoro)	(Staf Tim Data dan Informasi)

DOKUMENTASI







FINALISASI PENYEDERHANAAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. **TARGET OUTPUT HASIL RAPAT**
   a. Penamaan PLD
   b. Daftar Microservices untuk setiap PLD
   c. Kebutuhan Anggaran Tahun 2025 dan 2026
   d. Timeline 2025 dan 2026

2. **RAPAT SESI 1**
   PESERTA: PEJABAT ESELON III & KATIM / STAF PADA UNIT TIK ESELON I YANG MEMBIDANGI PENGELOLAAN TIK
   a. Pembahasan Daftar Microservices untuk setiap PLD, dengan memperhatikan Rancangan Arsitektur Aplikasi
   b. Pembahasan Kebutuhan Anggaran Pembangunan PLD, Penyederhanaan Sistem Informasi, dan Pembangunan / Pengembangan Microservices
   c. Pembahasan Timeline Pembangunan PLD, Penyederhanaan Sistem Informasi, dan Pembangunan / Pengembangan Microservices Tahun 2025 dan Tahun 2026.

3. **RAPAT SESI 2**
   PESERTA: KAPUSDATIN, KARO PERENCANAAN, KARO KEUANGAN, SESITJEN / SESDITJEN / SESBADAN DAN PEJABAT ESELON III PADA UNIT TIK ESELON I YANG MEMBIDANGI PENGELOLAAN TIK
   a. Finalisasi Penamaan PLD
   b. Finalisasi Daftar Microservices untuk setiap PLD, dengan memperhatikan Rancangan Arsitektur Aplikasi
   c. Finalisasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan PLD, Penyederhanaan Sistem Informasi, dan Pembangunan / Pengembangan Microservices
   d. Finalisasi Timeline Pembangunan PLD, Penyederhanaan Sistem Informasi, dan Pembangunan / Pengembangan Microservices Tahun 2025 dan Tahun 2026.

4. **PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PLD**
   a. Telah ditetapkan bahwa pada Kementerian Perhubungan hanya terdapat 9 Portal Layanan dan Data (PLD) serta 3 Portal Integrator.
   b. Setiap PLD dapat mengandung Microservices sesuai dengan Arsitektur Layanan setiap unit kerja Eselon I yang dapat mengacu pada KM 8 Tahun 2024 atau hasil pembahasan / penetapan Arsitektur SPBE / Pemerintah Digital pada Kementerian Perhubungan.
   c. Setiap layanan yang diselenggaran berbasis digital harus dapat diselesaikan dalam 1 (satu) Microservices mulai dari awal hingga selesainya layanan dimaksud.
   d. Seluruh PLD harus dilengkapi dengan Landing Page selambat-lambatnya pada akhir September 2025.
   e. Seluruh PLD harus sudah dilengkapi dengan Link untuk mengakses seluruh Microservices dibawahnya dengan mengacu pada Kebijakan Peta Proses, Peta Subproses dan Peta Relasi

sebagaimana diatur dalam KM 8 Tahun 2024 dan hasil pembahasan Arsitektur Aplikasi pada setiap unit Eselon I selambat-lambatnya pada akhir September 2025.

f. Akses terhadap aplikasi eksisting dan microservices yang telah operasional wajib dimasukkan ke dalam Landing Page PLD.

g. Aplikasi / microservices yang belum operasional tidak disajikan dalam Landing Page PLD.

h. Landing Page seluruh PLD disediakan dengan tema yang seragam mengacu kepada Hubnet.

i. PLD dapat merangkap sebagai website unit kerja Eselon I namun tetap menyediakan Landing Page Layanan / PLD.

j. Dalam hal PLD juga merangkap sebagai website, dipastikan halaman website fokus pada penyajian menu / akses kepada microservices layanan berbasis digital.

k. Akses ke seluruh Aplikasi / Microservices dipastikan menggunakan SSO atau akses terpusat.

l. Dalam hal belum terbangunnya Microservices sebagaimana diindikasikan dalam KM 8 Tahun 2024, aplikasi existing yang telah tersedia diperlakukan sebagai Microservices dengan melakukan rebranding melalui penamaan sesuai dengan jenis layanan.

m. Dalam hal sedang / telah dibangunnya Microservices yang selaras dengan layanan yang diindikasikan dalam KM 8 Tahun 2024 atau Arsitektur Layanan, wajib menggunakan penamaan sesuai dengan jenis layanannya untuk tujuan memudahkan pemahaman pengguna terhadap nama Microservices yang diakses.

n. Setiap Microservices yang dibangun harus dipastikan memiliki karakteristik responsif terhadap perangkat yang digunakan.

o. Untuk Microservices yang karena sifat penggunaannya perlu disediakan dalam bentuk aplikasi berbasis mobile (*mobile apps*), dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2026.

5. PRINSIP PENAMAAN APLIKASI DAN DOMAIN

a. Setiap PLD ditetapkan sebagai subdomain dari domain utama Kementerian Perhubungan (kemenhub.go.id)

b. Penamaan aplikasi dan domain pada dasarnya menggunakan pola dengan alternatif sebagai berikut:

   1) Terminologi / Singkatan Nama Unit Kerja Eselon I

   2) Terminologi relevan dengan Unit Kerja Eselon I + Hub

   3) PLD + Singkatan Nama Unit Kerja Eselon I

   4) Mitra + terminologi relevan dengan Unit Kerja Eselon I

   5) Portal + terminologi relevan dengan Unit Kerja Eselon I

   Disamping penamaan sebagaimana dimaksud butir 1) sampai dengan 5) tersebut, setiap PLD dapat menggunakan terminologi lain sebagai branding / sub branding sesuai dengan kebijakan unit eselon I.

c. Setiap Microservices ditetapkan sebagai direktori dibawah PLD sebagai subdomain Kemenhub.

Pemeriksa
Kepala Bidang Layanan dan Sistem Informasi

(Panuju Dodot Sasongko)
NIP. 19790828 200712 1 003

Penyusun
Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Sesditjen Perkeretaapian

(Indriati)
NIP. 19810607 200502 2 001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

REKAP SIARAN PERS DITJEN PERKERETAAPIAN 2025
Periode Januari - September

No	Nomor Siaran Pers	Judul
1	01/SP/01/DJKA/2025	Gapeka 2025 Resmi Berlaku Mulai 1 Februari
2	02/SP/02/DJKA/2025	Dukung Mobilitas Masyarakat Sekitar, Underpass KM 35+½ Stasiun Cisauk-Cicayur Resmi Beroperasi
3	03/SP/03/DJKA/2025	Kembali Digelar, DJKA Sediakan 7.424 Unit Kuota Motor dan 16.960 Kuota Penumpang Motis Angkutan Lebaran 2025
4	04/SP/04/DJKA/2025	"Antisipasi Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran 2025, Kemenhub Sesuaikan Layanan Commuter Line Merak"
5	05/SP/03/DJKA/2025	Mudik Lebih Nyaman! DJKA Resmi Melepas Kereta Api Layanan Angkutan Motor Gratis
6	06/SP/03/DJKA/202	DJKA Pastikan Operasional Jalur KA Ciamis-Manonjaya Dapat Dilalui Kembali
7	07/SP/05/DJKA/2025	Dorong Investasi Strategis, DJKA Gelar Investor Gathering Sektor Perkeretaapian 2025
8	08/SP/06/DJKA/2025	DJKA dan PT KAI Tegaskan Komitmen Tangani Longsor Batu Tulis Demi Keselamatan dan Kemudahan Akses Masyarakat
9	09/SP/06/DJKA/2025	Wujudkan Integrasi antar Stasiun, DJKA dan KAI Daop 1 Jakarta Siap Uji Coba Pengoperasian Skybridge Bogor – Paledang
10	10/SP/07/DJKA/2025	Tingkatkan Kualitas Layanan KA Perkotaan di Surabaya, Proses Administrasi SRRL Dipercepat
11	11/SP/08/DJKA/2025	DJKA Lakukan Investigasi Menyeluruh atas Insiden KA Argo Bromo Anggrek di Subang
12	12/SP/08/DJKA/2025	Pasca Evakuasi Kereta Anjlok, DJKA Kawal Pemulihan Jalur dan Lakukan Audit Menyeluruh
13	13/SP/08/DJKA/2025	Pemerintah Inggris Menyampaikan Dokumen Studi Transportasi Surabaya ke DJKA, Dukung Kemajuan Transportasi Perkotaan

Jakarta, Oktober 2025

Ketua Tim Humas dan KSLN
Ditjen Perkeretaapian

DIAN ANGGRAENI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198203032008122003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 12 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur mengenai struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. bahwa dalam rangka perubahan personil perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.DJKA 24 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KM 117 Tahun 2022 Tentang *Standar Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana

   Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID Pelaksana

   a. Menyediakan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

   d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik bidang perkeretaapian.

3. Pembantu PPID Pelaksana

   a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

   b. Dapat memberikan informasi berdasarkan penugasan dan atas nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

4. Manajer Informasi

   a. Menyediakan informasi publik bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;

   b. Menyiapkan dan memutakhirkan informasi bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang tersedia setiap saat;

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon;

4) Membuat laporan tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada Atasan PPID Pelaksana;

5) Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.

5. Petugas Informasi

a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;

b. Menerima aplikasi permohonan informasi;

c. Melakukan verifikasi data pemohon;

d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);

e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;

f. Memproses lanjut informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana;

g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;

h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan kepada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP DJKA 24 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL.A.TD.,M.,M.,IPM
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
7. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
8. Direktur Sarana Perkeretaapian;
9. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN
NOMOR
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NAMA/JABATAN		UNIT KERJA
PPID Pelaksana Kantor Pusat		
1	Atasan PPID Pelaksana	Direktur Jenderal Perkeretaapian
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3	Pejabat Pembantu PPID Pelaksana	Kepala Bagian Hukum
4	Manajer Informasi	Pranata Humas Ahli Muda
5	Petugas Informasi	1. Finkan Mutia Herianne
		2. Maulida Cahyati
		3. Regina Veronica Pratiwi
		4. Hanif Junisaf Ahmad
		5. Pradistya Hayu Purbosini
		6. Jamal Misbah
		7. Moch. Salaman Eka S.
		8. Mirna Nurviani
		9. Petugas *Contact Center* Kemenhub 151 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL.A.TD.,M.,M.,IPM
NIP 196706081990031005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.301/1/6/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian hasil Audiensi

Jakarta, 26 September 2025

Yth. Lembaga Bantuan Hukum Eddy Murdiyono '80' & Partners

Menindaklanjuti Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Saudara Sujarwanto, selaku perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Eddy Murdiyono '80' & Partners melalui PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 15 September 2025, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan antara Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan Saudara Sujarwanto dari Lembaga Bantuan Hukum Eddy Murdiyono '80' & Partners bersama dengan dua orang masyarakat terdampak pengadaan tanah, yaitu Saudara Jamaludin dan Saudara H. Mansyur, diperoleh kesimpulan bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah telah selesai dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, serta seluruh ganti kerugian atas tanah yang dimaksud telah dititipkan melalui mekanisme konsinyasi pada Pengadilan Negeri Maros maupun Pengadilan Negeri Pangkajene.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan peninjauan ulang terhadap nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan. Apabila terdapat keberatan atas nilai ganti rugi dimaksud, disarankan agar hal tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan tetap memberikan simpati terhadap aspirasi yang disampaikan dan dapat memaklumi setiap upaya yang dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan hukum.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : IP.106 / 1 / 9 /K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua berkas
Hal : Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan *Coaching* Persiapan Penilaian AKIP Tahun 2025

Jakarta, 6 Agustus 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk melaksanakan peran sebagai Badan Publik yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik. Prinsip ini merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Menindaklanjuti hal tersebut, Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta *Coaching* Persiapan Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025. Sebagai bahan rujukan kegiatan, berikut disampaikan hasil evaluasi Penilaian AKIP Tahun 2024:

1. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dengan nilai 94.8 (Kategori Informatif);
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
3. Balai Perawatan Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
4. Balai Pengujian Perkeretaapian dengan nilai 86 (Ketegori Menuju Informatif);
5. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dengan nilai 78 (Cukup Informatif);
6. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan nilai 74,8 (Cukup Informatif);
7. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dengan nilai 58,6 (Kurang Informatif);
8. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan nilai 55,4 (Kurang Informatif);
9. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan nilai 28,8 (Tidak Informatif);
10. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan nilai 28,4 (Tidak Informatif);
11. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dengan nilai 28 (Tidak Informatif); dan
12. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan nilai 0.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih tergolong kurang informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Menindaklanjuti hal tersebut, Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT akan melaksanakan kegiatan *Coaching* Persiapan Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025 serta

melakukan…

melakukan evaluasi kinerja PPID guna mendorong peningkatan kategori menjadi Informatif pada penilaian tahun berjalan. Sebagai bagian dari penguatan layanan kehumasan, kegiatan ini juga akan disertai dengan pengambilan *footage* berupa foto dan video prasarana serta sarana perkeretaapian di lingkungan balai untuk memperkaya bank data kehumasan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan *Coaching* Persiapan Penilaian AKIP Tahun 2025 serta memfasilitasi dan mendampingi pengambilan foto dan video yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat mengubungi Sdri. Mirna (0857-1816-4290).

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : IP.106 / 1 / 9 /K1/DJKA/2025
Tanggal : 6 Agustus 2025

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

TERM OF REFERENCE
MONITORING DAN EVALUASI PPID DAN PERSIAPAN PENILAIAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana.

Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, setiap Badan Publik diwajibkan membentuk dan mengembangkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, sekaligus menjaga integritas dan tata kelola internal badan publik.

Dalam praktiknya, kualitas layanan informasi publik harus senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan agar sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala terhadap kinerja PPID, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, standar operasional, kualitas layanan, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Seiring dengan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat juga setiap tahunnya menyelenggarakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik melalui Anugerah Keterbukaan Informasi, sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen dan kinerja Badan Publik dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan. Dalam rangka mendukung partisipasi aktif serta meningkatkan kesiapan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menghadapi proses penilaian tersebut, maka kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini juga dirangkaikan dengan sesi coaching atau pendampingan teknis terkait pemenuhan indikator Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman seluruh unsur PPID, memperkuat komitmen, serta menghasilkan rencana tindak lanjut untuk perbaikan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID serta *Coaching* Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan regulasi turunannya.

2. Mengidentifikasi capaian, tantangan, dan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik, baik dari aspek kelembagaan, sarana prasarana, prosedur pelayanan, maupun kompetensi sumber daya manusia.

3. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas PPID terhadap indikator penilaian keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), khususnya dalam rangka menghadapi Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

4. Sosialisasi Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

5. Mendorong komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Tema Kegiatan

"Penguatan Kinerja PPID Menuju Badan Publik Informatif"

D. Hasil yang diharapkan

Dari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai hasil-hasil sebagai berikut:

1. Terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pemetaan kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan informasi publik.
2. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan layanan informasi publik serta peningkatan kinerja PPID.

3. Peningkatan pemahaman dan kapasitas PPID dan unit terkait mengenai indikator penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat.
4. Tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Output Kegiatan

1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal PPID.
2. Notulen coaching dan masukan terhadap kesiapan penilaian keterbukaan informasi.
3. Rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan layanan informasi publik.

F. Penutup

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana konsolidasi, penguatan kapasitas, dan penyelarasan pemahaman antar unit kerja dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan sesuai standar keterbukaan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

CHECKLIST DATA MONEV PPID

I. Pengembangan PPID

☐ Tersedia kontak PPID (alamat, email, telepon, dll)

…….

☐ Informasi Website diperbarui secara berkala

II. Kualitas Informasi yang Disediakan

☐ Informasi Berkala disediakan secara rutin

☐ Informasi Serta Merta tersedia bila terjadi keadaan darurat

☐ Informasi Setiap Saat tersedia dan dapat diakses

III. Komitmen Organisasi terhadap Keterbukaan Informasi

☐ Tersedia SOP Layanan Informasi Publik

☐ Tersedia laporan layanan informasi tahunan

☐ Pimpinan aktif mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi

IV. Inovasi dan Digitalisasi

☐ Media sosial digunakan untuk menyebarluaskan informasi publik

☐ Tersedia kanal pengaduan masyarakat dan direspons secara aktif

V. Kinerja Layanan Informasi

☐ Permohonan informasi ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja

☐ Tersedia ruang layanan informasi fisik (bagi pemohon offline)

CHECKLIST DATA KEBUTUHAN PENILAIAN AKIP

INDIKATOR I

A. PPID

☐ Ketersediaan SK PPID Tahun 2025 yang telah ditetapkan
☐ Struktur Organisasi PPID Pelaksana UPT
☐ Profil unit kerja
☐ Penyelenggaraan kegiatan terkait pelayanan informasi

B. PELAPORAN

☐ Rekapitulasi laporan Layanan Informasi Publik tahun 2024 yang telah disampaikan ke PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Perkeretaapian
☐ Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi yang sedang berjalan tahun 2025, yang memuat: a. Jumlah permohonan informasi yang diminta, b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi, c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak , d. Alasan penolakan permohonan informasi)

C. SARANA DAN PRASARANA

☐ Meja layanan informasi
☐ Formulir permohonan Informasi
☐ Register Permohonan Informasi Publik
☐ Jadwal layanan Informasi Publik
☐ Maklumat pelayanan dan Standar biaya layanan
☐ Informasi tata cara permohonan Informasi Publik
☐ Informasi tata cara permohonan keberatan
☐ Informasi tata cara penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat

D. AKSESIBILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- wajib: a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;

- Untuk pelayanan informasi yang bersifat Publik, diumumkan melalui berbagai bentuk dan media, yaitu media online dan media cetak
- Sebagaimana diketahui bersama UU KIP berprinsip maximum access, limited exemption. Artinya, membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

☐ Memiliki daftar informasi publik serta setiap saat, serta merta, dan berkala
☐ Aksesibilitas informasi yang ramah disabilitas

INDIKATOR II

A. DIUMUMKAN BERKALA

☐ Profil unit kerja;
☐ Wajib mengumumkan laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik;
☐ Laporan tahunan Informasi Publik yang wajib diumumkan berkala oleh Badan Publik adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, termasuk Laporan Tahunan salah satunya;
☐ Rencana kerja anggaran, Informasi Publik yang wajib diumumkan berkala oleh Badan Publik adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, termasuk Rencana Kerja Anggaran salah satunya;
☐ Informasi tata cara pengaduan
☐ Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup unit kerja atau mengumumkan tentang tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai di unit kerja
☐ Informasi terkait pengadaan barang dan jasa

B. DIUMUMKAN SETIAP SAAT

☐ SOP Layanan Publik

☐ Wajib menyediakan surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas,fungsi, dan wewenangnya;

☐ Wajib menyediakan Laporan BMN yang sudah diaudit.

C. DIUMUMKAN SERTA MERTA

☐ Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

INDIKATOR III

INOVASI DALAM PELAYANAN

……

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 765/K1/IX/2025

Yth : Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Hal : Permohonan Data Dukung Pengisian Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2025

Tanggal : 10 September 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Nomor IP.102/1/6/STJ/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Pengisian Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) 2025. Bersama ini dilaporkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan, maka Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengikuti penilaian AKIP dengan metode *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) atau Kuisioner Penilaian Mandiri melalui portal kemenhubakip.id.

Berdasarkan hal tersebut terdapat butir penilaian yang mengharuskan penyediaan dokumen pengadaan barang dan jasa. Rincian dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
4. Dokumen Spesifikasi Teknis;
5. Dokumen Rancangan Kontrak;
6. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
7. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
8. Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga;
9. Dokumen Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
10. Dokumen Gambar Rancangan Pekerjaan;
11. Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Dokumen Penawaran Administratif;
13. Surat Penawaran Penyedia;
14. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
16. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
17. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
18. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
19. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

20. Surat…

20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
21. Surat Perjanjian Kemitraan;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*;
24. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak;
25. Dokumen Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, NPWP, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
26. Surat Perintah Mulai Kerja;
27. Saudara menyediakan dokumen Surat Jaminan Pelaksanaan;
28. Dokumen Surat Jaminan Uang Muka;
29. Dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan;
30. Dokumen Surat Tagihan;
31. Dokumen Surat Pesanan E-purchasing;
32. Surat Perintah Membayar;
33. Surat Perintah Pencairan Dana;
34. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
35. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
36. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
37. Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara atau *Provisional Hand Over*;
38. Dokumen Berita Acara Serah Terima atau *Final Hand Over*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan data sesuai rincian dimaksud untuk diunggah melalui tautan https://bit.ly/DakungBarjasAkip. Data dukung yang dimaksud merupakan salah satu paket pekerjaan yang telah diumumkan, selesai tender, serta telah melalui audit pada Tahun 2022–2024. Data dukung tersebut diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada tanggal **15 September 2025**. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Mirna (*Whatsapp* 085718164290).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 765/K1/IX/2025
Tanggal : 10 September 2025

Contoh laman pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) atau Kuisioner Penilaian Mandiri melalui portal kemenhubakip.id.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : IP.106/ 1 / 10/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Surat Pernyataan terkait Data Dukung Dokumen pada Proses Pengisian Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025

Jakarta, 23 September 2025

Yth. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik a.n Sekretaris Jenderal Nomor IP.102/1/6/STJ/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Pengisian Penilaian AKIP Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan pengisian penilaian AKIP dengan metode *Self-Assessment Questionnaire (SAQ)* penilaian mandiri melalui portal kemenhubakip.id, terdapat beberapa dokumen yang dijadikan sampel penilaian pada kategori dokumen Informasi berkala terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun dokumen yang diajukan sebagai sampel penilaian adalah dokumen pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO. Akan tetapi, hingga saat ini masih terdapat sejumlah dokumen yang belum tersedia sebagaimana dipersyaratkan dalam penilaian dimaksud. Kondisi tersebut disebabkan karena dokumen kegiatan yang kami sampaikan merupakan dokumen kegiatan dengan mekanisme tender/lelang jasa konsultansi, sehingga kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan Surat Pernyataan guna menegaskan bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025, terdapat beberapa data dukung yang secara substansi tidak dihasilkan dari mekanisme pekerjaan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : SP-K1 DJKA 898 Tahun 2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Hudaya
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku atasan PPID Pelaksana
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

dengan ini menyatakan bahwa:

dalam rangka pemenuhan persyaratan Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025, khususnya pada aspek penilaian informasi berkala terkait data dokumen kelengkapan pengadaan barang dan jasa, bersama ini kami sampaikan bahwa pada salah satu contoh dokumen paket pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO terdapat beberapa dokumen yang bukan merupakan keluaran dari mekanisme tender/lelang jasa konsultansi. Dengan demikian, beberapa dokumen teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam penilaian tidak tercantum dalam paket pekerjaan dimaksud. Adapun rincian dokumen yang dimaksud meliputi:

a. Dokumen Gambar Rancangan Pekerjaan;
b. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
c. Dokumen Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Dokumen Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
e. Dokumen Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
f. Dokumen Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU);
g. Dokumen Surat Jaminan Pelaksanaan;
h. Dokumen Surat Jaminan Uang Muka;
i. Dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan;
j. Dokumen Surat Pesanan *E-purchasing*.

Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa kondisi dimaksud menggambarkan keadaan aktual dokumen yang tersedia, dan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk mendukung kelancaran proses Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan
2025

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dilakukan guna **menilai dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan**

Timeline AKIP

- **Sosialisasi DIP & DIK** — 20 Agustus 2025
- **Sosialisasi Sengketa Informasi** — 21 Agustus 2025
- **Sosialisasi Penilaian AKIP** — 26 Agustus 2025
- **Registrasi dan Pengisian AKIP** — 26 Agustus 2025 s.d 26 September 2025
- **Penilaian dan Penjurian AKIP** — 29 September 2025 s.d 17 Oktober 2025
- **Visitasi** — 20 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025
- **Penetapan Hasil** — 3 November 2025 s.d 14 November 2025
- **Penganugerahan** — November 2025



Indikator Penilaian

PPID Pelaksana

a. PPID;
b. Dukungan Organisasi;
c. Pelaporan;
d. Sarana dan Prasarana;
e. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik;
f. Informasi Berkala;
g. Informasi Setiap Saat; dan
h. Informasi Serta Merta.

PPID Pelaksana UPT

a. PPID;
b. Pelaporan;
c. Sarana dan Prasarana;
d. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik;
e. Informasi Berkala;
f. Informasi Setiap Saat;
g. Informasi Serta Merta; dan
h. Inovasi dalam Pelayanan.

DitjenPerkeretaapian
Government organization
Perkeretaapian meningkatkan mobilitas, aksesibilitas & konektivitas.
Akun resmi Ditjen Perkeretaapian.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta, Indonesia 10110
djka.dephub.go.id
Followed by yudyasaddtitananda_gunawan_fr + 24 more

FAQ Motis 20... | Himbauan | PSBB | Quote | COVID-19 | WAWASAN | GIVEAWAY

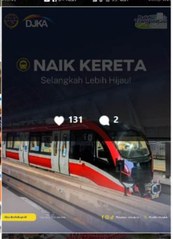






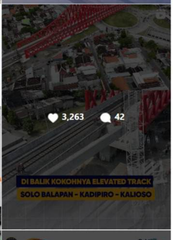






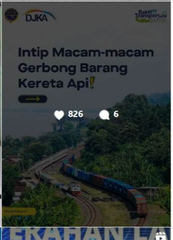










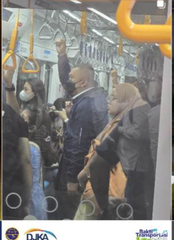






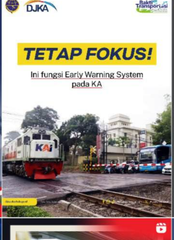




















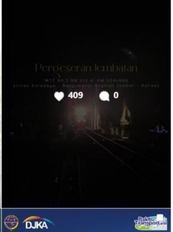












LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

NILAI AKIP SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025 Jakarta, 1 Juli 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 8 s.d 9 Juli 2025
Pukul : Rincian Jadwal Terlampir
Tempat : Yuan Garden Hotel dan Aplikasi *Zoom Meeting* (*Hybrid*)
Acara :
1. Pembahasan Progres Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan DJKA)
2. Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pimpinan Rapat : Sesditjen Perkeretaapian / Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas (narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : PR.205/2/22/K1/DJKA/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

JADWAL KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 8 Juli 2025		
09.30 – 12.00	Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas	Narasumber: Bappenas Peserta: Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja ***Direktorat Prasarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian*** • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan DJKA	Peserta: Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja **BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Surabaya** • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. BTP Jakarta 2. BTP Bandung 3. BTP Semarang 4. BTP Surabaya 5. Direktorat teknis 6. Setditjen
Rabu, 9 Juli 2025		
09.30 – 12.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja ***BTP Medan, BTP Padang, BTP Palembang, BPKAR Sumsel*** • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. BTP Medan 2. BTP Padang 3. BTP Palembang 4. BPKAR Sumsel 5. Direktorat Teknis 6. Setditjen
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja ***Balai Pengujian, Balai Perawatan, BPKA Sulsel, Setditjen Perkeretaapian*** • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan DJKA	Peserta: 1. Balai Pengujian 2. Balai Perawatan 3. BPKA Sulsel 4. Direktorat teknis 5. Setditjen
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
15.30 – 17.30	Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit Eselon I ***Direktorat Jenderal Perkeretaapian***	

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No. ST : ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025

Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JULI 2025

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

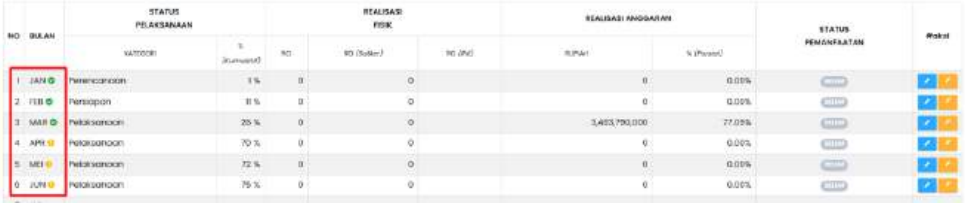
1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/2/22/K1/DJKA/2025 tanggal 1 Juli 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 550 Tahun 2025 tanggal 3 Juli 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Yuar Garden Jakarta
2. Tanggal : Selasa-Rabu/ 8-9 Juli 2025
3. Peserta Rapat:
   a. Perwakilan Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas (narasumber);
   b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   o. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Penyampaian materi “Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-Monev Bappenas” oleh narasumber;
   b. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 per unit kerja;
   c. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025.
2. **Pemaparan dari Direktorat Sistem dan Manajemen Resiko Bappenas** terkait Monitoring Capaian Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi E-Monev di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan:
   a. Terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas masih banyak unit kerja yang capaian Triwulan II per 7 Juli 2025 masih belum mencapai target.
   b. Masih terdapat target dengan angka 0 (kemungkinan karena RO Renja tidak terisi):
      1) Status pelaksanaan masih banyak yang tidak diisi/kosong;
      2) Rata-rata capaian realisasinya masih di bawah rata – rata;
      3) Penyerapan anggaran termonitoring rendah karena banyak masih di tahap persiapan.
   c. Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian:
      1) Di versi sebelumnya terdapat kategori ”tidak ada masalah” namun saat ini diperbaharui menjadi ”masalah terselesaikan”, serta terdapat beberapa pilihan kategori masalah sehingga unit kerja dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan;
      2) Pada saat pengisian komponen, terdapat verifikasi yang akan dilakukan oleh Biro, dimana ketika isian sudah diverifikasi maka tidak bisa dubah. Terdapat simbol ceklis jika belum terverifikasi akan berwarna kuning dan bila sudah terverifikasi ditandai dengan checklist seperti gambar berikut:



   d. Sesi diskusi terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas:
      1) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada output kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan

tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

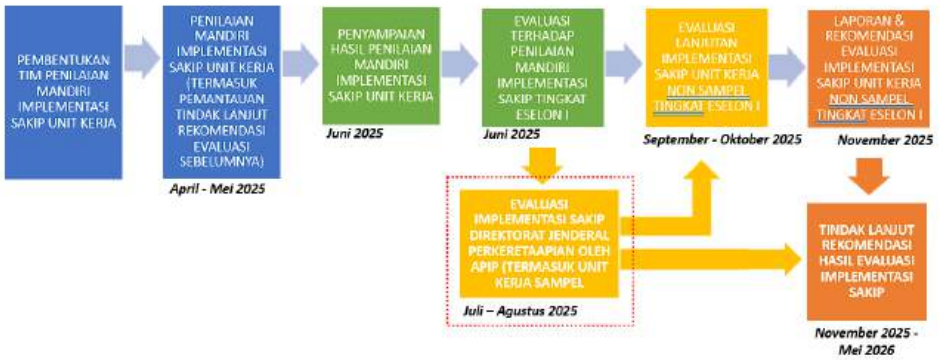
2) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
3) Saat ini mekanisme e-Monev mengharuskan agar semua unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melengkapi isian komponen dan rincian *output* karena ada keterhubungan antar level satuan kerja. Tujuannya untuk pemantauan berjenjang sehingga progress/kendala satker dapat diketahui dan dibantu, sehingga apabila masih terdapat tanda belum tuntas, Setditjen Perkeretaapian perlu melakukan *followup* ke masing-masing unit kerja;
4) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang di*input* menjadi data rill;
5) Pada menu pengisian RO Renja saat ini mekanisme progresnya secara otomatis terisi dengan perhitungan kumulatif komponen dari masing-masing satker terkait. Oleh sebab itu diharapkan pengisian komponen agar menjadi perhatian;
6) Pada akun Eselon I Ditjen Perkeretaapian, apabila terdapat kegiatan milik Satker Balai yang sudah terisi maka fungsi dan peran Eselon I Ditjen Perkeretaapian sebatas pemantauan;
7) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
    a) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
    b) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
    c) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
8) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat apda aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;

9) Apabila terdapat kendala pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas biasanya karena kendala integrasi dengan KRISNA dan aplikasi SAKTI Kemenkeu;

10) Saat ini pada aplikasi e-Monev sudah terintegrasi antara realisasi anggaran dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu, sedangkan realisasi *output* untuk penetapan targetnya harus dimasukkan di awal tahun dengan cermat karena apabila sudah dilakukan verifikasi tidak bisa dirubah/diedit.

3. Penyampaian paparan terkait pelaporan kinerja Triwulan II unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025



b. Posisi saat ini telah dilaksanakan Hasil Evaluasi Internal Implementasi SAKIP DJKA Tahun 2025 dimana nilai DJKA sebesar 83,94 dengan predikat A. Adapun hasil evaluasi unit kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	A
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	A
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	BB
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	A
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	A
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	A
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35	A
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20	BB
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	A

13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	A
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	BB
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	A

c. Terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a) Mempublikasikan perencanaan kinerja secara tepat waktu sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras mulai dari pimpinan unit kerja sampai tingkat individu dengan juga memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);

b) Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja unit kerja (bulanan, triwulan) dalam penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;

c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pimpinan unit kerja/sub unit kerja serta seluruh pegawai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja guna berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan atau setidaknya memenuhi kriteria on the right track termasuk memperhatikan peningkatan rata-rata capaian kinerja pada laporan kinerja;

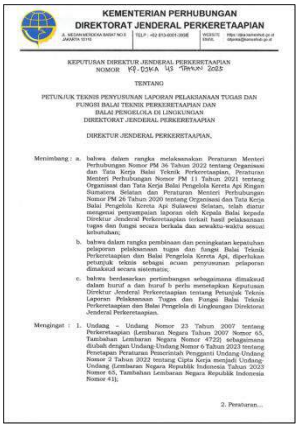
d) Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
   - Reviu terhadap Laporan Kinerja;
   - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang, termasuk secara konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dengan baik.

e) Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran;

f) Telah dilakukan Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode TW II 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Unit Kerja	Hasil Evaluasi Internal Unit Kerja				Hasil Evaluasi AKIP Internal Eselon I			
		Jumlah	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Tuntas	Proses	Belum
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
2	Direktora Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	9	9	-	-	9	9	-	-
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	10	10	-	-	10	10	-	-
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	12	12	-	-	12	11	1	-
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	10	10	-	-	10	10	-	-
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	7	7	-	-	7	7	-	-
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	7	7	-	-	7	7	-	-
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	11	11	-	-	11	8	3	-
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	10	10	-	-	10	10	-	-
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	10	10	-	-	10	10	-	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	7	7	-	-	7	7	-	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	8	8	-	-	8	8	-	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	10	10	-	-	10	9	1	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	11	11	-	-	11	11	-	-
Jumlah		144	144	0	0	144	139	5	0

g) Untuk menjadi perhatian agar unit kerja unit kerja melakukan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola sesuai Kepdirjen KP-DJKA 43 Tahun 2025 dengan memperhatikan substansi sesuai ketentuan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 43 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN DAN BALAI PENGELOLA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, telah diatur mengenai penyampaian laporan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian terkait hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api, diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan penyusunan pelaporan dimaksud secara sistematis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Petunjuk Teknis Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

2. Peraturan...



-4-

KELIMA : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

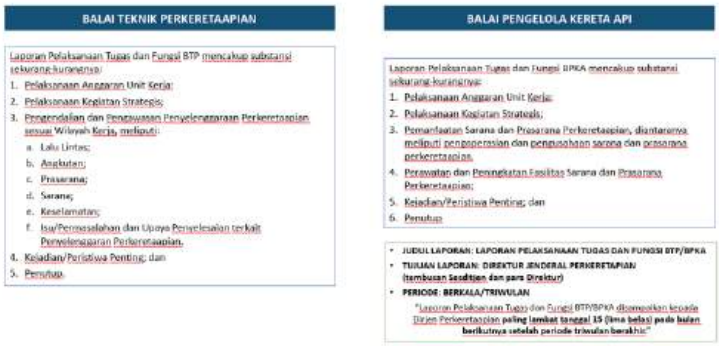
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MUHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

h) Adapun substansi laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagai berikut:



BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP mencakup substansi sekurang-kurangnya:
1. Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja;
2. Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
3. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Wilayah Kerja, meliputi:
   a. Lalu Lintas;
   b. Angkutan;
   c. Prasarana;
   d. Sarana;
   e. Keselamatan;
   f. Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait Penyelenggaraan Perkeretaapian.
4. Kejadian/Peristiwa Penting; dan
5. Penutup.

BALAI PENGELOLA KERETA API

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKA mencakup substansi sekurang-kurangnya:
1. Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja;
2. Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, diantaranya meliputi pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian;
4. Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
5. Kejadian/Peristiwa Penting; dan
6. Penutup

- JUDUL LAPORAN: LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BTP/BPKA
- TUJUAN LAPORAN: DIREKTUR JENDERAL PERKERETAPIAN (tembusan Sesditjen dan para Direktur)
- PERIODE: BERKALA/TRIWULAN

"Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP/BPKA disampaikan kepada Dirjen Perkeretaapian paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir."

Diharapkan unit kerja dapat konsisten menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagaimana format terkait yang sudah disediakan sesuai ketentuan.

i) Telah dilaksanakan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW I 2025 dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW I (%)
1	Balai Perawatan Perkeretaapian	106,24
2	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	103,68
3	BPKAR Sumatera Selatan	103,49
4	Dit. Prasarana Perkeretaapian	102,72
5	BTP Surabaya	101,40
6	BTP Palembang	101,02
7	BTP Medan	100,86
8	Dit. Sarana Perkeretaapian	99,98
9	BPKA Sulawesi Selatan	99,74
10	BTP Semarang	98,40
11	BTP Jakarta	97,42
12	BTP Bandung	97,30
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,93
14	Setditjen Perkeretaapian	73,62
15	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	69,73
16	BTP Padang*	-

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:

a.) Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapia (Setditjen Perkeretaapian);
b) Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Setditjen Perkeretaapian, Dit. Keselamatan);
c) Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (Dit. Sarana);
d) Persentase rekomendasi Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan (Dit. Keselamatan);
e) Persentase pemenuhan target angkutan kereta api (BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BPKA Sulsel);
f) Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (Balai Pengujian);
g) Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapia (Balai Pengujian);

Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:

a) Mendorong percepatan penyelesaian rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang sedang berproses;
b) Koordinasi intensif untuk memastikan penyelesaian pengadaan sarana perkeretaapian milik negara (railways crane);
c) Mendorong Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk berperan aktif memantau sertifikat SDM operator perkeretaapian serta tindak lanjut rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah diterbitkan agar segera dapat ditindaklanjuti;
d) Pemantauan pemenuhan SPM berkala untuk memastikan layanan angkutan KA penumpang terselenggara dengan baik. Untuk mendukung angkutan barang perlu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder agar meningkatkan minat penggunaan angkutan KA;
e) Revisi Perjanjian kinerja dengan memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran (dampak efisiensi) termasuk penyesuaian target kinerja

tahunan maupun target triwulan pada rencana aksi akibat anomali capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan agar memenuhi kriteria on the right track.

11) Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

4. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan DJKA

a. Adapaun Hasil Kepatuhan Pelaporan Triwulan I 2025 dengan rata-rata sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	97,50	98,00	97,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	95,00	100,00	97,50
3	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	93,75	94,67	94,21
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	86,25	98,00	92,13
5	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	98,00	90,25
6	Balai Pengujian Perkeretaapian	91,25	84,67	87,96
7	Direktorat Sarana Perkeretaapian	78,75	96,67	87,71
8	Direktorat LLAKA	85,00	89,83	87,42
9	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	88,75	80,50	84,63
10	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	78,75	87,33	83,04
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	72,50	86,67	79,59
12	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	63,75	94,67	79,21
13	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50,00	86,00	68,00
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	78,75	50,67	64,71
15	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,00*	36,67	18,34

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja TW I Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi). Rata-rata kepatuhan Triwulan I 2025 sebanyak 90,60%.

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, kertas kerja evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian reward and punishment terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
2) Penyajian Informasi Kinerja (30%);
3) Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

b. Selain itu telah dilakukan Pemantauan Pengisian Aplikasi e-Sakip Reviu dengan hasil sementara per 4 Juli sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Data Kinerja																
		Rencana Strategis 2020-2024	Naskah Teknokratik Renstra 2025-2029	RKT 2025	PK 2024			PK 2025		LMCK Triwulan	LKIP 2024	DIPA 2025	TL LHE 2024	Monitoring Rencana Aksi 2025					
					Awal	Revisi	Revisi II	Awal	Rev I	TW IV				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun
1	Setditjen Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
2	Direktorat LLAKA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
3	Direktorat Prasarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
4	Direktorat Sarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			-
5	Direktorat Keselamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
6	BTP Jakarta	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			-
7	BTP Bandung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
8	BTP Semarang	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9	BTP Surabaya	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
10	BTP Medan	✔	✔	-✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
11	BTP Padang	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	-
12	BTP Palembang	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-

Agar unit kerja segera melengkapi data dukung terkait termasuk dokumen Revisi PK dan Monitoring Rencana Aksi s.d periode TW II 2025, selain itu pada Balai Perawatan agar segera melakukan upload data dukung TL LHE 2024 dan pada BPKA Sulawesi Selatan agar upload DIPA 2025.

c. Diharapkan agar unit kerja segera melakukan pengisian monitoring rencana aksi pada aplikasi SILAKI.



d. Diharapkan agar unit kerja segera melengkapi monitoring capaian output pada aplikasi Monev Kemenkeu.

No	Kode Satker	Nama Satker	Partisipasi Satker*)						Monitoring Capaian *Output***)						Keterangan
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	
1	445572	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	467005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	√	√	√				√	√	√				
4	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	Lengkap
5	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	Lengkap
6	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
7	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	√	√	√	√	√		√	√	√				
8	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	√	√	√	√	√		√	√	√				
9	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	√	√	√	√	√		√	√	√	√			
10	467373	Balai Perawatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
11	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
12	467462	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan KA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
13	467478	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
14	467484	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	50%	50%	50%	50%	50%		
15	467504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
16	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	√	√	√	√	√		√	√	√				

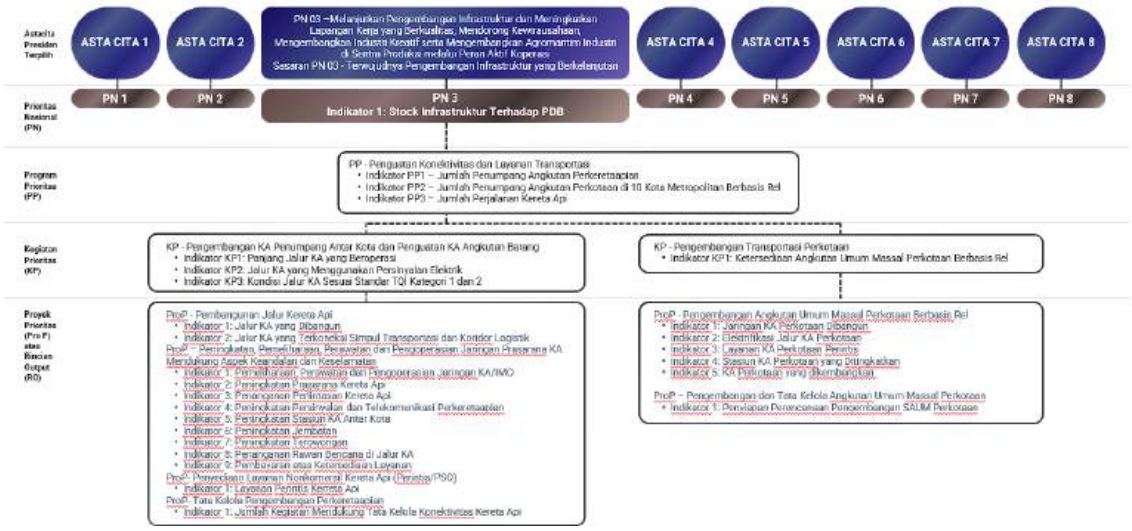
e. Outline dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan:



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

f. Terkait penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja, diharapkan agar unit kerja memperhatikan kembali terkait kelengkapan laporan sesuai dengan Catatan Hasil Evaluasi Berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2025.

g. Pada struktur prioritas nasional terkait kebijakan sektor transportasi terdapat 3 Indikator Program Prioritas dan 2 Kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:



h. Adapun target Indikator RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Capaian (Mei 2025)	PIC
Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	217	Ditllaka
Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel & darat	Juta penumpang	850 (460)	870 (476)	895 (493)	925 (511)	950 (529)	192,4*	Ditllaka
Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	0,43	Ditllaka
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6928	6928	6937	6937	6937	6927	Ditpras
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	65	66	67	68	69	64,4	Ditpras
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94	95	96	97	98	93,199	Ditpras
Indikator KP1 : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836	1,274	Ditllaka



5. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Triwulan II 2025:

a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025:

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW II	KINERJA TW II	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	%	23,00	3,84	7,69	11,53	23,00	7,69	100,00	33,33
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	8,00	100,00	40,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	*104,02	108,81	108,81
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	36,00	5,00	10,00	24,00	36,00	10,00	100,00	27,00
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3,79	102,26	102,26
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	19,00	4,29	8,91	13,80	19,00	*7,76	87,01	41,77
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	19,00	4,64	9,34	14,09	19,00	*6,73	86,43	35,76
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKK.8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83.50	-	-	-	83,50	-	-	-

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
	IKK.10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	83,00	50,00	50,00	50,00	83,00	49,89	99,78	60,11
	IKK.11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	83,00	50,00	60,00	70,00	83,00	52,35	87,26	63,07
	IKK.12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	76,50	-	-	-	76,50	-	-	-

2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 6 dokumen dan target jumlah dokumen pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen. Terpenuhinya 2 Dokumen dari 2 target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
   a) Dokumen Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota-Ancol);
   b) Dokumen Hasil Evaluasi atas Permohonan Penyesuaian A*linyemen Trase MRT East West Line Phase 1 Stage 1*.
3) Pada IKK Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 5 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 2 dokumen dengan rincian:
   a) Dokumen Evaluasi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD Hub Summarecon Bekasi;
   b) Dokumen Rancangan Keputusan Menteri tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa.
4) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Berdasarkan GAPEKA, realisasi frekuensi sampai Bulan Mei 2025 adalah sebanyak 439.997 KA dari target triwulan II sebanyak 422.985 KA.
5) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA, target jumlah dokumen tahun 2025 adalah sebanyak 15 dokumen dan target pada Triwulan II 2025 adalah 4 dokumen. Terpenuhinya 4 Peraturan bidang lalu

lintas dan angkutan kereta api dari target 4 Peraturan pada Triwulan II Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

a) KM 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;
b) KM 6 Tahun 2025 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;
c) KP-DJKA 18 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Api Indonesia (Persero);
d) KP-DJKA 19 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Commuter Indonesia;

6) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA, capaian kinerja sebesar 3,79 dengan capaian kinerja triwulan dan tahunan sebesar 102,26% yang dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat LLAKA telah memperoleh kategori Sangat Baik dengan jumlah responden sebanyak 90 orang per Juni 2025.
7) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 7,69% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,01% dan capaian kinerja tahunan sebesar 41,77% dengan realisasi penumpang per Mei 2025 adalah sebesar 217.069.049 orang dari target jumlah penumpang Tahun 2025 adalah sebesar 519.616.302 orang dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 249.486.471 orang.
8) Pada IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 (data sementara) sebesar 6,73% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 72,11% dan capaian kinerja tahunan sebesar 35,76% dengan realisasi angkutan barang per Mei 2025 adalah sebesar 24.322.422 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton dan target pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 33.731.907 ton.

9) Pada IKK Nilai AKIP, progress pemenuhan nilai AKIP sampai Triwulan II Tahun 2025:
   a) Telah dilakukan Penilaian LKIN Tahun 2024 sebagai bentuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   b) Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat LLAKA Tahun 2025, PK ASN Tahun 2025, SKP ASN 2025, dan dokumen RKT Direktorat LLAKA Tahun 2025;
   c) Telah dilakukan publikasi laporan kinerja pada E-Sakip Reviu, SILAKI, dan Website Direktorat LLAKA tepat waktu;
   d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA, progress pemenuhan tingkat penerapan Manajemen Risiko sampai Triwulan II Tahun 2025:
   a) Telah disusun Piagam Manajemen Risiko Direktorat LLAKA Tahun 2025;
   b) Telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Direktorat LLAKA;
   c) Telah disusun Laporan Pemantauan RTP Triwulan I Tahun 2025;
   d) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Tingkat Penerapan MR Tahun 2025 pada Tingkat Eselon I DJKA.
11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 48,89 dengan capaian kinerja triwulan 99,78% dan kinerja tahunan 60,11%.
   a) Nilai Perencanaan Kinerja 0 dan Nilai Pelaksanaan Anggaaran 48,89;
   b) Nilai Pagu Efektif 2025 sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp30,104.611.000 dengan realisasi keuangan sampai pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.778.080.876 dengan realisasi fisik 33,91%.
12) Pada IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 52,35% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 87,26% dan capaian kinerja tahunan sebesar 52,35%. Total penerimaan PNBP hingga Triwulan II Tahun 2025

adalah Rp535.859.713.678 dari target tahunan sebesar Rp1.023.542.453.000.

13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, progress pemenuhan nilai Arsip sampai Triwulan II Tahun 2025:

a) Telah disusun Laporan Arsip Aktif Tahun 2024;

b) Telah dilakukan penataan arsip aktif pada Subdit Lalu Lintas.

b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	*Baseline*/ Capaian Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target Kinerja Tw II	Realisasi Kinerja Tw II	Capaian Tahunan	Capaian Tw II
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapain	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	61,430	64,540	61,430	61,430	95,179%	100,000%
Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,020	95,020	95,020	93,199	98,084%	98,084%
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	64,430	65,270	64,430	64,430	98,714%	100,000%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,870	3,890	3,870	3,882	99,794%	100,310%
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	47,670	50,340	47,670	48.411	96,168%	101,554%
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	86,900	90,480	86,900	87,059	96,219%	100,182%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	82,10	83,200	-	-	-	-

Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	-	15,000	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	95,41	85,760	48,000	45,830	53,439%	95,479%
	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	99,02	100,000	75,9	75,168	75,168%	99,035%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	78,56	79,000	-	-	-	-

2) Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana, progress sampai dengan triwulan II tahun 2025 Dokumen Teknis BED/DED sebagai berikut:
   a) BED St. Padalarang - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap gambar teknis oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Konsultan, gambar hasil perbaikan yang mengakomodir catatan catatan telah diserahkan kembali;
   b) BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan gambar teknis dan telah menyerahkan hasil perbaikan ke direktorat prasarana perkeretaapian pada tanggal 25 juni 2025, saat ini sedang dilakukan proses pengecekan gambar teknis hasil perbaikan;
   c) DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar Konsultan telah mengakomodir catatan perbaikan pada gambar teknis bagian jalan rel, saat ini sedang proses persetujuan;
   d) DED Balai Yasa KRL Cicalengka- Telah dilaksanakan koordinasi pemeriksaan gambar teknis antara direktorat prasarana perkeretaapian

dengan konsultan terkait studi DED pada tanggal 10 juni 2025 melalui zoom;

e) DED Jembatan Lintas kayu Tanam - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut pada tanggal 20 Mei 2025 secara luring di Ruang Rapat lantai 14 Gedung Karya Kementerian Perhubungan.

3) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, Target tahun 2025 sesuai dengan target Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak terdapat perubahan sebesar 95,020%, Progres sampai dengan bulan triwulan II tahun 2025 yaitu telah dilakukan pengukuran jalur KA periode I tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode I pada tanggal 28 - 30 April 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil:

a) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 93,20% dengan panjang jalur 5553,676 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5958,955 Km;

b) Realisasi hasil TQI periode I Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 6,801% dengan panjang jalur 405,279 Km dari total panjang jalur keseluruhan 5985,955 Km;

c) Realisasi Periode I Tahun 2025:

Klasifikasi TQI	Kualifikasi				Panjang Jalur	Jalur Terukur Periode I Tahun 2025	Persentase Dibandingan Panjang Jalur		Persentase Dibandingan Panjang Terukur	
					Km	Km	Km		Km	
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam	5.958,955	5.958,955	5.553,676	**93,199**	5.553,676	**93,199**
		Kondisi	:	Nyaman						
	Kategori 2	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam						
		Kondisi	:	Aman						
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam			405,279	**6,801**	405,279	**6,801**
		Kondisi	:	waspada						
	Kategori 4	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam						
		kondisi	:	Bahaya						

4) Pada IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal, target peningkatan sistem persinyalan yang termasuk dalam kategori Fasilitas Operasi dengan teknologi Handal sebesar 65,27 yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progres sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Telah dilakukan audiensi dengan PT. KAI terkait Evaluasi Dokumen Teknis Fasilitas Operasi pada Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 Lintas Lahat - Kertapati Sumatera Selatan pada

tanggal 6 Februari 2025 dengan hasil akan dilakukan perbaikan gambar teknis sesuai dengan kondisi di lapangan;

b) Proses izin pembangunan pada bidang fasop dalam tahap evaluasi dokumen teknis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan perbaikan pada keseragaman gambar sinyal dan cable plan dan 27 Maret 2025 dengan hasil perlu dilakukan penambahan gambar tipikal layout ER;

c) Hasil perbaikan asistensi tanggal 27 Maret 2025 sudah disampaikan dan tidak ada koreksi lanjutd. Telah dilakukan pembahasan internal terkait penggunaan container untuk bangunan ER;

d) Proses tindak lanjut pengesahan menunggu Justifikasi Teknis penggunaan container untuk bangunan ER yang pada saat ini PT KAI masih dalam proses memastikan perlu atau tidaknya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk ER dengan PUPR.

5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sampai dengan periode Bulan Juni Tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,882 dari 27 responden dengan target Bulan Juni sebesar 3,870 sehingga capaian Bulan Juni sebesar 100,31%. Penggunaan aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan sinkronisasi SSO diharapkan dapat dilaunching dan digunakan pada tahun 2025 (inovasi kinerja).

6) Pada IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target sebesar 50,340 % yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan realisasi bulan Juni sebesar 48.411% (target Triwulan II sebesar 47,670%). Progres sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sebagai berikut:

   a) Telah terbit 7 Sertifikat Kelaikan Jalur dan Bangunan KA;

   b) Telah terbit 16 Sertifikat Kelaikan Fasilitas Operasi KA.

7) Pada IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian, sesuai dengan penetapan revisi PK tahun 2025 tidak terdapat perubahan

terget, yaitu target kinerja tahunan sebesar 90,480% dan realisasi TW II 2025 sebesar 87,059%. Progres TW II 2025 antara lain:

a) Telah Terbit KP-DJKA 47 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian tanggal 26 Maret 2025;
b) Pada Revisi PM 60 Tahun 2012, belum bisa dilakukan pembahasan dikarenakan masih terkendala efisiensi anggaran dan akan dilakukan pengajuan revisi anggaran untuk pembahasan lanjutan;
c) Pada Standar Pedoman TQI, telah dilakukan konsultasi publik hasil penyusunan pedoman TQI, seluruh operator telah menyetujui draft namun masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan PT KAI dan PT CRI dikarenakan terdapat beberapa perbedaan;
d) Pada Revisi PM 44 Tahun 2018, telah dilakukan pembahasan internal terhadap lampiran revisi PM 44 Tahun 2018 namun masih diperlukan perbaikan kembali;
e) Pada Pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api, berdasarkan hasil evaluasi untuk penyusunan draft pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api masih perlu dilakukan kajian dengan tenaga ahli terkait dan perlu dilakukan penambahan anggaran untuk kegiatan kajian pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api.

8) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilaksanakan antara lain:
   a) Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025 sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor : PS.302/1/13/ITJEN/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah dilakukan Wawancara Penilaian Manajemen Risiko dalam rangka Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   b) Telah dilaksanakan pembahasan Komunikasi dan Konsultasi/pembahasan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko;

c) Telah dilakukan Penetapan Selera risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian;
d) Telah ditetapkan dokumen Piagam Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 Januari 2025;
e) Telah dikomunikasikan kepada seluruh pengelola risiko perihal rencana penanganan risiko melalui Nota Dinas Pemilik Risiko agar para pengelola risiko melaksanakan kegiatan penanganan risiko tahun 2025;
f) Telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Manajemen Risiko dan didapatkan nilai 24,5 level Managed.

9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, realisasi belanja Satker sampai dengan periode Bulan Juni tahun 2025 sebesar Rp. 7.372.941.676 (1,450%). Kendala utama disebabkan terdapat kebijakan penghematan anggaran. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Monev Kemenkeu sebesar 45,83 dengan rincian:
   a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 0;
   b) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 45,83.
10) Pada IKK PNBP, terdapat perubahan target nominal semula Rp.908.250.000 menjadi Rp. 2.812.286.448 progress sampai dengan bulan Juni tahun 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp. 155.200.000,- sehingga jumlah PNBP kumulatif sampai dengan bulan Juni sebesar Rp. 2.113.936.448.
11) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan penetapan revisi perjanjian kinerja telah ditetapkan target sebesar 79,00. Selain itu telah dilakukan Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

c. Direktorat Sarana Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Prasarana Perkeretaapian:

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II
IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	66,67	30	66,67	66,67	100	30	-	-
IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,7	3,4	3,78	102,16	3,7	3,82	103,24
IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	73,84	61,39	3,85	4,74	123,11	28,39	28,31	99,71
IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	45,12	37,03	45,12	0	-	-	-	-
IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18	71,01	3,6	1,8	50	71,01	28,2	39,71
IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91	100	91	100	109,89	100	100	100
IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25	81,25	0	0	-	-	-
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	15	15	15		-	-	-	-
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,7	86,7	20,08	50	592,23	25,64	45,49	177,41
IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100	25	73,43	293,72	77,43	82,87	107,025
IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	79,57	79,57	0	0	-	-	-

2) IKK 1 belum target di TW II dikarenakan tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 terkait rekomendasi kebijakan bidang fasilitas asarana perkeretaapian.
3) Pelaksanaan survey dalam mencapai IKK 2 dilakukan pada bulan Jan – Jun 2025 secara agregat memperoleh nilai 3,82 dalam sekala 4 dengan 29 responden.
4) Capaian pemenuhan IKK 3 bulan Juni sebanyak 3.689 sertifikat, dengan rincian 2.249 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1.440 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
5) IKK 4 NSPK belum ada realiasasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga penyusunan NSPK tidak dapat dilaksanakan.
6) Realiasasi IKK 5 TW II 2025 sebesar 28,2%. Pengoprasian SMN yang dibiayai dibebankan ke anggaran sebanyak 2 unit, lainnya terdapat pelaksanaan kegiatan tanpa menggunakan angggaran pengoprasian menjadi non komersial dan komersial.
7) IKK 6 sudah dilakukan rampcheck dengan realisasi 100%. Kegiatan rampcheck tersebut dilaksanakan pemeriksaan kelaikan dan kesiapan opearasional sarana dalam rangka Hari Libur Idul Adha dan Libur Sekolah.
8) Terkait nilai AKIP pada IKK 7 target pada TW IV sebesar 81,25 dengan upaya yang telah dilakukan sekarang yaitu:
    a) SK Penyelenggaraan SAKIP;
    b) PK dan PK berjenjang;
    c) Laporan PNBP.
9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
    a) Sudah tersusun SK Satgas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025;
    b) Sudah tersusun SK Tim PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.
10) Realisasi IKK 9 dengan nilai 45,49% dengan rincian:
    a) Penyerapan: 17,42%;
    b) Konsistensi: 18,20%;
    c) CRO: 15,11%;

d) Efisiensi: 15,05%;

e) Nilai efisiensi: -

11) PNBP pada IKK 10 hingga bulan Juni sebesar Rp 1.422.000.000.

12) IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 79,75.

13) Pada pengisian aplikasi, Dit. Sarana mengalami kendala di E-performance sama seperti BTP Kelas I Bandung karena ada perubahan dan terdapat indikator yang hilang. Sudah bisa approve tadi pagi tetapi ada kendala lagi di app silaki di indikator pemenuhan SMN tertulis "tidak ada kegiatan pendukung", masih dicari tau penyebabnya. Saran: untuk segera di infokan kepada user untuk dicek.

14) SNM kegiatan pengadaan belum dilakukan, untuk terkait pengadaan barang yang berjalanan dimungkinkan barang sampai pada bulan Agustus.

15) NKA perhitungan dengan rumus lama, diperlukan update pada aplikasi emonev Kemenkeu.

16) IKK sertifikasi telah memenuhi tetapi anomali. Dipastikan anomali alasannya seperti apa/justifikasinya seperti apa dikarenakan sudah dilakukan pengganti PK.

17) Masukan: penyempurnaan resntra sebelum Kepditjen dimasukan indikator perawatan sarana pada IKK 5.

18) Terkait dengan nilai AKIP: Semua kegiatan pendukung yang tidak di monitoring rencana aksi dapat di evaluasi, dikarena yg dievaluasi pada indikatornya saja.

19) Rencana aksi diikuti pada 2024 sehingga terdapat anomali. Selanjutnya akan di koordinasikan lagi terkait dengan rencan aksi.

d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Dit. Keselamatan Perkeretaapian:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. II	Realisasi Tw. II	Capaian Tw. II
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.1** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**16,66** (3)	0,00	11,11	100,00

	IKK.2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**15,78** (15)	3,16	5,26	166,45
	IKK.3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**5,00** (1)	0,00	5,00	100,00
	IKK.4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**19,44** (7.000)	10,71	7,98	74,50
	IKK.5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**88,88** (48)	88,88	88,88	100,00
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	**IKK.6** Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%	**15,00** (3)	5,00	5,00	100,00
	IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**3,86**	3,86	3,76	97,40
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**15,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,61**	50,00	48,82	97,64
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	51,03	41,10	80,54
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**66,00**	-	-	-

2) Pada IKK SMKP, target pada TW II Tahun 2025 sebesar 0%, maka dengan ditindaklanjutinya 2 hasil audit khusus SMKP tahun 2024 maka realisasi pada TW 2 tahun 2025 sebesar 11,11 % dan capaian kinerja TW 2 sebesar100,000 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 66,69 %. Kedepannya akan dilakukan Audit SMKP kepada PT. CRI, LRT Jabodebek dan PT. KCIC untuk mendukung tercapainya target IKK yang telah di tetapkan pada tahun 2025 oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

3) Pada IKK Rekomendasi peningkatan keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan, sampai dengan TW II 2025 terdapat 5 Rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian sehingga realisasi pada TW II sebesar 5,26 % dari target yang di tetapkan 3,16 % dan capaian kinerja TW II sebesar 166,45% . Akan dilakukan monitoring terhadap penyelenggara perkeretaapian untuk menindaklanjuti rekomendasi peningkatan keselamatan yang belum ditindaklanjuti.
4) Pada IKK Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian, telah terjadi 1 Juni 2025 telah terjadi pelanggaran di bidang perkeretaapian berupa kendaraan Truk kontainer No. POL B 9470 MP melintas di JPL 449 Km 363+9/0 petak jalan Stasiun Kawunganten dan Stasiun Jeruklegi Kawunganten, Cilacap Jawa Tengah, kemudian truk kontainer tersebut masuk jalur kereta api untuk berputar balik namun kendaraan tersangkut selama kurang lebih selama 30 menit. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2025 telah dilakukan rapat dengan pihak terkait dan di buatkan berita acara pembahasan tindak lanjut terkait pelanggaran tersebut dan surat pernyataan permohonan maaf serta tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut oleh pelaku.
5) Pada IKK Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sampai dengan Juni 2025, telah tercapai 2.873 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada TW II 2025 adalah 10,71 dengan realisasi sebesar 7,98 dan target TW II 2025 belum tercapai. Target pada TW II Tahun 2025 belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapian (operator dan dinas perhubungan) belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
6) Pada IKK Pemenuhan NSPK terdapat revisi Perjanjian Kinerja tehadap IKK Pemenuhan NSPK, target yang semula 9 NSPK menjadi 48 NSPK dikarenakan penghitungan target 2025 adalah baseline tahun sebelumnya ditambah dengan target tahun berjalan (39 NSPK + 9 NSPK = 48 NSPK). Direktorat Keselamatan mengusulkan pembahasan RPM dengan unit kerja terkait sehingga diharapkan RPM tersebut dapat disahkan menjadi PM pada Tahun 2025.

7) Pada IKK Persentase rekomendasi Teknis Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja 2025 dengan target IKK Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti sebesar 15,00% dan target pada TW II sebesar 5,00 % dengan realisasi pada TW II 2025 sebesar 5,00% sehingga target pada TW II 2025 tercapai dengan capaian kinerja tahunan sebesar 100,00%.
8) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai kualitas pelayanan pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebesar 3,4 dari skala 4 sehingga nilai IKM TW II tahun 2025 sebesar 3,76 dari target TW II sebesar 3,86 dan capaian kinerja TW II 2025 sebesar 97,40%. Akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengisi Indek Kepuasan Masyarakat pada aplikasi yang telah disediakan sehingga target TW selanjutnya dapat tercapai.
9) Pada IKK AKIP, target sebesar 83,67 dan telah dilakukan penilaian AKIP oleh tim penilai dari Balai Pengujian pada bulan Juni 2025 dengan nilai sementara sebesar 84,10.
10) Pada IKK Manajemen Risiko, telah dilakukan pemantauan serta pengisian data dukung oleh masing masaing unit kerja untuk penyusunan laporan pemantauan MR periode TW II Tahun 2025.
11) Pada IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi kinerja TW II 2025 sebesar 48,82 % sehingga target TW II 2025 belum tercapai dikarenakan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target dan terdapat deviasi pada halaman 3 DIPA. Akan dilakukan revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman 3 DIPA.
12) Pada IKK PNBP, realisasi sebesar 41,10 dan target pada TW II belum tercapai karena penyelenggara perkeretaapian operator perkeretaapian belum mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan.
13) Pada IKK Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, telah dilaksanakan pemanfaatan aplikasi Srikandi untuk persuratan dan kearsipan, melakukan pemberkasan arsip Aktif Tahun

2024, serta persiapan menyiapkan kelengkapan audit internal arsip Dit. Keselamatan Tahun 2025.

14) Pada bulan Januari s.d Juni Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu:

a) Kecelakaan anjlokan kereta api tanggal 15 Maret 2025 pada emplasemen Stasiun Ujanmas Divre III Palembang;

b) Kecelakaan anjlokan kereta api tanggal 23 Juni 2025 pada emplasemen Banar Sari Divre III Palembang.

15) Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari s.d Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%.

e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Jakarta:

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2025	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN TRIWULAN II			KINERJA TRIWULAN II		
						PAGU EFEKTIF	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KJPP Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	**100,00%**
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	- Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	**96,14%**
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	**100,00%**
3	Meningkatnya Kinerja Lalu lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.281.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	*6,65%	***70,90%**
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	- Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	364.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	**100,00%**

1	Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	- BOBP dan KJPP Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	49.580.000	-	0,00%	0,64	0,64	**100,00%**
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,51	- Peningkatan Stasiun Rangkasbitung - Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III - Penyusunan dokumen perencanaan - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	911.187.256.000	84.448.315.831	9,27%	91,2	87,68	**96,14%**
		IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	98,88	- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	200.936.955.000	53.159.521.139	26,46%	98,88	98,88	**100,00%**
3	Meningkatnya Kinerja Lalu lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK4. Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	18,76	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Target PK angkutan PNP tahun 2025 adalah 426.039.782 orang dan untuk angkutan barang sejumlah 3.674.365 ton. Rencana Target Kumulatif 2025-2029 adalah untuk angkutan PNP 2.281.074.457 orang dan untuk angkutan barang 19.507.705 Ton.	99.307.000	99.180.400	99,87%	9,38%	*6,65%	***70,90%***
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	- Penyusunan Laporan Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	55.969.000	55.431.710	99,04%	-	-	-
4	Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK6. Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	- Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian - Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	364.981.395.000	1.241.088.958	0,34%	100%	100%	**100,00%**

2) Pada IKK 1 sudah terhubung 9 dan belum terhubung 5, dengan upaya yang dilakukan untuk peningkatan IKK 1 pada tahun 2025 yaitu Pemetaan penertiban lahan lintas Rangkasbitung – Pandeglang, dan mengusulkan kembali pada RKA 2026 Penertiban Lahan Rangkasbitung Labuan (Segmen I) yang terdampak efisiensi tahun 2025.
3) Presentase TQI masih menggunakan pengukuran periode 1 2025 dan data tersebut menggunakan data TW I dari PT.KAI, sedangkan TW II masih dalam proses pengukuran.
4) Terkait IKK 3 total sinyal 64 9 (elektrik 63, dan mekanik 1).
5) Terkait dengan IKK 4 data bulan Juni masih menunggu data dari Dit.LLAKA. Untuk sementara dapat yang di dapatkan realisasi kumulatif angkutan pnp s.d. Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2025 adalah 176.094.332 Orang (3,86%) dan angkutan barang 1.090.338 Ton (2,79%) total keseluruhan 6,65% dengan Capaian Triwulan II (s.d Mei 2025) 70,90%.
6) Jumlah kejadian di perlintasan sebidang pada TW II 2025 sebanyak 7 kejadian dengan jumalah kumulatif s.d TW II 2025 sebanyak 16 kejadian dan target 2025 sebanyak 26 kejadian.
7) Terkait IKK 6, pada BTP Kelas I Jakarta tidak terdapat kecelakaan pada TW II 2025. Jumlah keberangkatan KA s/d Mei yaitu 325.421 perKA.
8) Nilai AKIP pada IKK 7 akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 81,2. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP tersebut berupa:
    a) Telah Menyusun LMCK TW I 2025;
    b) Telah disusun PK Revisi 2025;

c) Telah mengisi capaian kinerja di *e-performance*;
d) Telah mengisi emonev Bappenas;
e) Akan menyusun LMCK TW II 2025.

9) Terkait dengan IKK 8 akan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 15. Sampai saat ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Tingkat penerapan MR tersebut berupa:
   a) Telah disusun Laporan MR Triwulan I 2025;
   b) Telah disusun SK maturitas SPIP 2025;
   c) Proses penyusunan Laporan MR Triwulan II 2025.
10) NKA ada kemungkinan tidak akan tercapai dikarenakan jika ada salah satu kegiatan, salah satunya manggarai yang anggarannya cukup besar belum bisa terlaksana pada tahun ini. Untuk realisasi penyerapan anggaran masih kecil pada aplikasi Spanint.kemenkeu yaitu sebesar 9,31%.
11) IKK 10 realisasi PNBP Pada TW II sebesar 5.308.776.020 dengan kumulatif s.d Juni 2025 sebesar 20.266.213.299. Revisi target PNBP tahun 2025 22.596.213.299. PNBP dinaikkan karena sebelumnya anomali, sekarang sudah tercapai.
12) IKK 11 terkait dengan pengarsipan akan ditargetkan pada TW IV dengan target nilai 89. Upaya yang telah dan akan dilakukan:
   a) BTP Jakarta telah bersurat terkait usulan pemusnahan arsip inaktif;
   b) Telah dibuat SK Tim Pengelola Arsip 2025;
   c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
   d) Melaksanakan penerimaan dokumen fisik dan scan dari satker perawatan periode 2023-2024;
   e) Melaksanakan penerapan aplikasi srikandi (sistem kearsipan terintegrasi) di lingkungan UPT DJKA.
13) Progress pengisian aplikasi sudah dilakukan pengisian pada aplikasi e-Monev, e-performance, SILAKI ada beberapa yang masih menunggu revisi PK.
14) Rasio konektivitas menghubungkan Pandeglang sudah masuk renstra sampai konstruksi 2025 – 2029 dapat ditambahkan untuk penilaian tersebut.

15) Tekait dengan TQI ada penurunan dikarenakan IM masih dalam koordinasi dengan PT. KAI. TQI yang nilainya turun bisa dimasukkan prioritas perawatan untuk berkoordinasi PT KAI.
16) Perlu diidentifikasi penurunan 91 ke 87 di lintas mana. Kalo di BTP sumsel perawatan jalur selain di capaian kegiatan peningkatan. Bisa diusulkan melalui kegiatan IM, diharapkan salah satu IM selain untuk keselamatan bisa juga untuk meningkatkan TQI khususnya bagi yang mengalami penurunan kualitas.
17) Terkait dengan pembayaran IMO, diperlukannya identifikasi pada TW IV 2024 dan TW II apakah ada yang belum diukur dengan PT KAI? Anrisipasi untuk kedepannya pada TW III dan TW IV 2025 agar tidak ada penurunan nilai TQI.
18) Revisi PK mungkin sebagian bisa menjaga on the right track nya karena masih banyak TW II yang tidak on the right track takutnya dengan perkembangan evaluasi itjen yang berubah harus diantisipasi. Realisasi per wilayah harus dijaga.
19) Terkait batas wilayah yang bersebelahan dengan BTP Bandung perlu dikonfirmasi, karena masih ada data yang timpang.
20) Terkait penurunan angkutan barang dikarenakan pengaruh dari B2B PT.KAI dengan kontrak pengguna jasa. Stasiun Merak pun akan di mundurkan dari pelabuhan, sehingga kemungkinan akan terjadi penurunan logistik kembali. Saran: untuk angkutan yang ada di Tanjung Priok dapat dilakukan 2x, dan untuk target dipindahkan dari presentase penumpang yang dinaikan, presentase barang yang dikurangkan.

f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Bandung:

Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk)		Satuan Ikk	Target Pk 2025	Target Pk Revisi I 2025	Target Kinerja Triwulan II	Realisasi Kinerja Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,550	0,550	0,550	0,550	100%

	Kelas I Bandung						
IKK 2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88,380	88,380	88,380	83,501	94%
IKK 3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70,650	70,650	70,650	70,650	100%
IKK 4	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	18,000	18,000	7,480	7,112	95%
IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10,000	10,000			
IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100%
IKK 7	Nilai AKIP Balai Teknik	%	80,500	80,500			

	Perkeretaapian Kelas I Bandung						
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	15,000	15,000			
IKK 9	Nilai Kinerja Anggran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81,000	89,550	44,775	38,760	87%
IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	79,500	79,500			

2) Pada IKK Konektivitas sudah tidak ada pekerjaan pembangunan Jalur KA yang menghubungkan jalur yang belum terhubung sehingga IKK tercapai. Adapun kegiatan pendukung Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban tidak jadi dilaksankan dikarenakan kebijakan efisiensi.
3) Pada IKK TQI, total panjang terukur BTP Bandung bertambah seiring telah beroperasi Jalur Ganda KA Kiaracondong – Cicalengka. Adanya penurunan nilai TQI kategori I dan II pada beberapa wilayah BTP Kelas I Bandung yang mengakibatkan adanya penurunan pada hasil perhitungan TQI nya. Akan dilakukan update perhitungan TQI tesebut. Direncanakan kontrak IMO dengan PT. KAI selaku pelaksana kegiatan IMO dilakukan terpisah antara IO (pengoperasian), IM berkala (perawatan berkala), dan IM perbaikan (pengembalian fungsi). Setelah IO dikontrakkan, berikutnya dilakukan koordinasi terkait kegiatan IM (berkala maupun pengembalian fungsi) dengan mengakomodasi keperluan penanganan longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah kerja BTP Bandung.
4) Pada IKK Fasop Handal progres fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong -

Cicalengka Tahap II sampai dengan akhir Desember 2024 aktual sebesar 100%. Selanjutnya akan dilakukan pengujian fasop Kiaracondong – Cicalengka Bersama Balai Pengujian Perkeretaapian dan didampingi oleh Direktorat Teknis.

5) Pada IKK Presentase Pemenuhan target angkutan KA jumlah kumulatif angkutan penumpang sebanyak 12.814.518 penumpang sedangkan angkutan barang sebanyak 130.595,00 ton sehingga realisasi kinerja IKK 4 sebesar 8,112%. Kedepannya akan dilaksanakan kegiatan pembuatan formulir isian online untuk para PPKA di seluruh stasiun di wilayah Jawa Barat untuk memantau langsung perjalanan KA secara realtime dan juga sebagai data dukung IMO di wilayah Jawa Barat serta kegiatan pemantauan pada stasiun di wilayah Jawa Barat dengan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum di Stasiun maupun di Kereta secara berkala setiap minimal per Triwulan diluar persiapan masa Libur Natal dan Tahun Baru.
6) Pada IKK Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang selama Triwulan II 2025 telah terjadi Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang sebanyak 7 kejadian. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring evaluasi perlintasan sebidang di Kabupaten Subang dan inspeksi keselamatan di daerah DAOP 2 dan 3 dalam rangka antisipasi libur Panjang Idul Adha bersama Direktorat Keselamatan.

   Beberapa kegiatan pendukung antara lain:

   a) Pekerjaan Lanjutan Untuk Penyelesaian Pembangunan Skybridge Stasiun Bandung dimana telah dilakukan permohonan untuk relaksasi pembukaan blokir yang disertai dengan data dukung berupa justifikasi teknis, KAK dan RAB terkait kegiatan ini;
   b) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ciroyom antara Padalarang – Bandung yang terkena dampak kebijakan efisiensi;
   c) Penanganan Perlintasan Sebidang JPL 150A Km148+006 (Flyover JPO Pusdikpom) dengan progres dari bulan Januari 2025 s/d sekarang pelaksanaan pekerjaan belum dapat dilaksanakan kembali

dikarenakan masih menunggu surat persetujuan penggunaan sementara BMN TNI-AD dari Menhan.

7) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, sampai dengan Triwulan II 2025 (akhir Juni) tidak ada kecelakaan KA yang diakibatkan oleh Sarana KA sehingga capaian pada IKK 6 sebesar 100,00%.
8) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan evaluasi mandiri implementasi SAKIP Tahun 2025 BTP Kelas I Bandung dengan perolehan sementara 86,05 yang dilakukan sesuai KM 74 Tahun 2024 dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I terhadap Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian didapatkan nilai sementara BTP Bandung sebesar 83,50%.
9) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan:
    a) Melakukan update dan pengisian data pada Aplikasi SIMARKO;
    b) Telah dilakukan approval profil risiko oleh akun Kepala Balai;
    c) Menghadiri Undangan Rapat Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan, dan Pelaporan terkait Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025;
    d) Melakukan monitoring dan melengkapi data dukung rencana pemantauan triwulan II Tingkat Eselon I DJKA dan Balai.
    e) Telah dilakukan update pengisian Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya pada data dukung BTP Bandung yang selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas SPIP bersama Inspektorat Jenderal.
10) Pada IKK Nilai Kinerja Anggran realisasi kinerja Triwulan II 2025 sebesar 38,760 dengan capaian 87,00%. Adapun hasil evaluasi kegiatan pendukung sebagai berikut:
    a) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal kegiatan yang telah dilaksanakan antara:
    b) Pembuatan daftar arsip aktif;

c) Penataan arsip BTP Bandung;

d) Mengikuti sosialisasi lanjutan aplikasi srikandi dengan narasumber dari Biro Umum Kemenhub tentang rincian jumlah akun pengguna aplikasi srikandi yang aktif di BTP Bandung, yaitu 188 pengguna telah terdaftar;

e) Membuat nota dinas terkait permohonan data arsip satuan kerja untuk diserahkan;

f) Membuat nota dinas tentang sosialisasi penggunaan KM 41 tahun 2021 terkait tata naskah dinas.

11) Adapun BTP Kelas I Bandung belum melaksanakan pengisian pada aplikasi e-performance dikarenakan terdapat IKK pada Revisi Perjanjian Kinerja yang belum disetujui sehingga saat itu BTP Bandung belum bisa mengisi capaian terkait, saat ini sudah disetujui oleh akun pimpinan pusat dan bisa segera melakukan pengisian.

g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Semarang:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA TW II	KET
SKT1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	RASIO	0,750	0,750	0,750	100,00%	
SKT2. Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api	IKK T2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	99,073	99,073	99,073	100,00%	
	IKK T3. Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja BTP Kelas I Semarang	%	87,500	87,500	87,500	100,00%	
SK T3. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api	IKK T4. Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	18,340	9,207	9,194	99,86%	
	IKK T5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	100,000	49,589	49,589	100,00%	
	IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kerja BTP Semarang	%	11,765	-	-	-	-
SK T4. Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Semarang	%	100,000	100,000	100,00	100,00%	
SK T5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	IKK T8. Nilai AKIP BTP Semarang	NILAI	82,000	-	-	-	-
	IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	LEVEL	15,000	-	-	-	-
	IKK T10. Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	NILAI	81,000	38,000	31,996	84,20%	
	IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,000	98,991	98,401	99,485%	
	Ikk T12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	NILAI	82,300	-	-	-	-

Sumber : e-Performance Kemenhub

2) Pada IKK konektivitas target BTP Semarang tercapai 0.75 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Perlu menjadi perhatian terkait target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

3) Perihal temuan dari Pengujian Pertama Uji Rancang Bangun Fisik Jalur dan Bangunan maupun Fasilitas Operasi berupa JPL pada pekerjaan reaktivasi Pelabuhan Tanjung Emas, BTP Semarang berkomitmen untuk dapat

menyelesaikan pengujian tersebut di bulan Juli 2025 sehingga dapat dioperasikan di bulan September 2025.

4) Pada IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II, total antara Kategori I dan II sebesar 1.641,146 Km'sp dari panjang jalur terukur sebesar 1.656,504 Km'sp, sehingga hasil yang didapatkan 99,073% dari target yang ditetapkan sebesar 99,073%.
5) Terdapat penurunan TQI dibeberapa petak jalan rel, sebagai contoh:
   a) Lintas Weleri - Tegal terdapat beberapa kondisi rel cacat sesuai dengan laporan Satpel Pekalongan;
   b) Petak Gundih - Gambringan masih menggunakan R.42. Ada beberapa taspat yang masih terpasang contoh di Km 63+0 lintas GD-SBI (hilir) taspat 60km/jam, Km 70+2 s.d. 71+0 lintas GD-SBI (hulu) taspat 100km/jam;
   c) Terdapat penambahan panjang jalur sepanjang 7.256 meter di lintas Kadipiro - Kalioso imbas dari pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Solo Semarang Fase I;
   d) Perlu koordinasi lanjut dengan PT KAI terkait evaluasi pengukuran hasil TQI Triwulan I 2025 agar dapat ditindaklanjuti secara prioritas dengan melakukan penggantian rel maupun perawatan dengan skema IMO.
6) Pada IKK Fasop Handal, unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (105 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik. Perlu koordinasi lanjut dengan Direktorat Prasarana untuk pengesahan revieu design staging persinyalan, sementara kegiatan masih dalam tahap commissioning test untuk single track di tahun 2024. Pada Tahun 2025, akan dilanjutkan untuk staging ultimate signal double track.
7) Pada IKK persentase pemenuhunan target angkutan KA, capaian angkutan penumpang sebanyak 3.109.721 penumpang dan angkutan barang sebanyak 231.470 ton barang sehingga realisasi kumulatif total 2025 sebesar 9,194% dari target 2025 sebesar 18,340%.

   BTP Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

   a) Melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan KA;

b) Melakukan kolaborasi dengan operator terkait peningkatan pelayanan angkutan KA;
c) Melakukan program-program strategis demi terciptanya update database inventarisasi stasiun.

8) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, sampai dengan Juni 2025 dari 120 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 120 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 17.280 penumpang, dimana terdapat 16.890 penumpang yang menggunakan KA Perintis, adapun total pendapatan atas penjualan tiket adalah sebesar Rp 67.560.000.
9) Pada IKK Persentase Penurunan Gangguan Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang s.d Triwulan II 2025 terdapat 16 gangguan operasional di perlintasan sebidang, namun BTP Semarang belum mentargetkan persentase jumlah gangguan pada Triwulan II karena akan diakumulasikan di akhir tahun. Kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya, untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, antara lain:
   a) Penutupan perlintasan sebidang tidak resmi yang telah masuk dalam program penutupan perlintasan di tahun 2025;
   b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas solusi permasalahan;
   c) Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang;
   d) Sosialisasi dan Promosi Keselamatan di Perlintasan Sebidang.
10) Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, untuk meningkatkan keselamatan, Seksi Sarana dan Keselamatan BTP keals I Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, antara lain:
   a) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 4 Semarang;
   b) Monitoring tindak lanjut inspeksi keselamatan di wilayah DAOP 4 Semarang;
   c) Rampcheck sarana perkeretaapian sebelum masa liburan di wilayah DAOP 6 Yogyakarta;
   d) Pembahasan penyediaan dan pengawasan sarana milik negara;

e) Rapat pembahasan permohonan pembangunan underpass desa Kemiri;

11) Pada IKK Nilai AKIP, pada Triwulan II BTP Semarang belum mentargetkan Nilai AKIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penilaian Evaluasi AKIP Internal, dengan capaian nilai sebesar 83,20. Hasil ini telah dilaporkan dan akan dilakukan Penilaian di tingkat Eselon I. BTP Semarang akan akan menindaklanjuti dan melengkapi kekurangan data dukung untuk meningkatkan penilaian AKIP di tingkat eselon I serta melakukan penyusunan Triwulan II 2025.

12) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang tidak menetapkan target tingkat penerapan MR dikarenakan penilaian belum disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Namun BTP Semarang telah melaksanakan penilaian mandiri tingkat unit kerja dengan hasil yang didapatkan yaitu nilai sebesar 22 (managed).

13) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang s.d Juni 2025 Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan komponen realisasi Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA, antara lain NPA = 1,564 dan IKPA = 30,432, sehingga capaian NKA BTP Semarang sebesar 1,564+30,432 = 31,996. Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA masih rendah dikarenakan CRO yang tercapai baru sedikit dan penyerapan anggaran rendah karena terdapat anggaran kegiatan luncuran yang baru muncul pada DIPA.

14) Pada IKK PNBP, pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat penambahan PNBP sebesar Rp.1.646.963.520. PNBP antara lain berasal dari:

a) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Maos-Cilacap sebesar Rp477.236.1852;
b) Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK pada Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Elevated Antara Solo Balapan – Kadipiro sebesar Rp1.169.727.335;

Terdapat beberapa kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan PNBP antara lain:

a) Penyusunan LPJ Bulanan;
b) Monitoring Aset tanah yang berpotensi PNBP di wilayah Kab. Kendal;

15) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang BTP Semarang belum mentargetkan nilai pengawasan kearsipan karena masih akan dilakukan penilaian di Triwulan IV 2025.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Surabaya:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian Kinerja TW II
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II diwilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,10	97,04	98,90%
3	Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	37,900	37,900	100%
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	9,610	9,940	101,02%
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,000	10,000	100%
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,000	100,000	100%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	40,500	48,470	100%
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	9.521.738.500	100%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-

2) IKK 1 pada tahun 2025 tidak ada kegiatan Pembangunan yang bersifat konektivitas, namun telah dilakukan kegiatan:

a) Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Peningkatan Jalan KA Segmen Jember – Kalisat;

b) Tinjauan Pekerjaan Geseran Jembatan BH.613 di KM.173+571 Segmen Kras -Ngadiluwih Lintas Blitar - Kertosono, agenda kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

3) IKK 2 terkait TQI menggunakan hasil pengukuran TW I diperoleh hasil realisasi 97,023 dengan target 98,100 masih on the right track.
4) IKK 3 terkait Fasop seperti IKK , belum terdapat kegiatah pembagunan persinyalan, sampai saat ini terdapat 44 fasop elektrik dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasop (tidak termasuk IB).
5) Realisasi angkutan masih belum mendapatkan data real dari operator. Masih menggunakan data permoza.
6) Kejadian dan gangguan sampai dengan bulan Juni TW II 2025 terdapat kecelakaan 26 kejadian, dengan target penurunan 10% dari target renstra sebelumnya menjadi 53 target kejadian.
7) Keselamatan KA, sd TW II 2025 tidak ada kejadian kecelakaan KA hanya terdapat TW I anjlokan di dahului oleh faktor eksternal.
8) Nilai AKIP penialain sementara mendapat nilai 84,85 yag mana sudah sesuai dengan target.
9) Penerapan MR sd Juni 2025 telah dilakukan kegiatan Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2025, melengkapi data dukung SPIP 2025 dan pengisian datduk formulir 9 Manajemen Risiko DJKA TW II 2025.
10) IKK 9 NKA tercapai
11) Presentase PNBP sebesar 9M yg mana telah disesuaikan dengan rekansi kemarin, sehingga capaian 100%.
12) IKK 11 masih belum dilakukan, target pada TW IV dengan nilai target 89.
13) Sudah dilaksanakan pengisian pada aplikasi eperformance sampai dengan bulan Juni, E SAKIP, emonev dan SILAKI.
14) Guna menunjang TQI sama seperti balai lain sesuai surat Dit.Pras, di prioritaskan untuk poerawatan di TW selanjutnya. Sudah berkonfirmasi dengan operator sedang dilakukan perawatan di beberapa titik saat melakukan pengujian sehingga nilainya mengalami penurunan.

15) Belum ada kontak IMO. Terkait denga TQI diperlukan konfrimasi terhadap lintas percabangan dengan Semarang pada batas 4 dan 8. Dimungkinkana da lintasan yang belum masuk.
16) Peningkatan yang dilakukan oleh PT KAI pada TW I sudah sesuai tetapi masih ada beberapa kegiatan perawatan jalur.
17) Untuk meningkatkan konektivitas diperlukan peningkatan pada restra 2025-2029 yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan.
18) Hasil TQI TW II sudah mengikuti wilayah BTP.
19) Diperlukan konfrimasi kembali terkait ada potongan lintas antara Stasiun Gundih Surabaya Pasarturi dipotong sehingga ada penambahan sepanjang kurang lebih 40 meter di wilayah Balai Surabaya. Mungkin batas stasiun gundih pasar turi lintas 4 dan 8 perhitungan sementara masih di Semarang, nilai 97.023. Semarang sudah benar dipotong dibatas. Dimungkinkan ada lintas yang belum masuk.
20) Terkait dengan penurunan gangguan perlu di konfrimasi Kembali target sudah pada TW II atau di akhir, dan perlu dicek kembali renaksi dan perhitungannya.
21) Dimohon kehadirannya sebagai unit sampel di Balai Pengujian.

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
   1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas I Medan:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Rasio)**	0,50	0,50	100,00
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dil wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	95,30	92,91	97,46
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	55,35	55,35	100
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	8,00	7,83	97,88

5	Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100	93,44	93,44%
6	Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	**-**	**-**	**-**
7	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100,00	100,00	100,00
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	-	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Nilai)**	40,5	32,15	79,38%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(%)**	100	100	100%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan **(Level)**	-	-	-

2) Pada IKK Rasio konektivitas BTP Medan dari total 18 PKN/PKW/Simpul Transportasi Terhubung, terdapat sebanyak 9 daerah telah terhubung.. Terkait progres Progres pekerjaan pada pengoperasian Jalur KA segmen Krueng Guekueh - Muara Satu saat ini telah bersurat kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait permohonan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi Jalur KA segmen Krueng Guekueh – Muara Satu pada tanggal 28 Mei 2025. Selain itu telah disampaikan Nota Dinas PPK Aceh tanggal 27 Mei 2025 terkait permohonan peminjaman dan pengoperasian TMC SR 3 21 02 untuk mendukung kegiatan uji coba ruang bebas, jalur kA pada lintas tersebut, soasialisasi kepada masyarakat serta meminimalisir vandalisme.
3) Pada IKK TQI, hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode I tahun 2025, diperoleh hasil yang didapatkan 92,91% dari target yang ditetapkan sebesar 95,33% dengan capaian 97,46%. Kegiatan pendukung IKK TQI yaitu:
   a) Pembangunan Jalur KA Lintas Medan-Binjai (MYC 2022-2025);
   b) Peningkatan jembatan BH 343 segmen Kisaran-Tanjung Balai;

c) Penggantian Penggantian dan Pemasangan Material Hilang dan Rusak Pada Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Binjai - Besitang termasuk Supervisi.

4) Pada IKK Fasop Handal, jumlah antara fasilitas operasi yang berbasis elektrik sebanyak 31 unit dengan jumlah keseluruhan fasilitas operasi yang beroperasi sebanyak 56 unit dengan rincian 31 sinyal elektrik dan 25 sinyal mekanik. Pada kegiatan Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi jalur KA antara Medan-Binjai keterlambatan terjadi dikarenakan menunggu selesainya seluruh paket JLKAMB untuk mengaktifkan sitem operasi persinyalan, Melihat dari progres dan kendala dilapangan masih membutuhkan perpanjangan MYC kembali di Tahun 2026 guna mendapatkan outcome dan dioperasikan sesuai dengan design yang direncanakan masih membutuhkan tambahan anggaran akan diusulkan pada tahun 2027.
5) Pada IKK pemenuhan target angkutan untuk realisasi pada TW II sampai dengan bulan Mei, realisasi angkutan penumpang sebanyak 2.628.385 orang dan angkutan barang sebanyak 352.995 ton barang. Pada bulan Mei target 8% dan realisasi 7,83% sehingga capaian bulan mei yaitu 97,88%. Telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
   a) Rapat Pembahasan dengan PT Railink terkait perpanjangan KA Bandara Srilelawangsa sampai dengan stasiun Lubuk Pakam;
   b) Pendampingan dari Tim Verifikasi DJKA (Ditlalin) terkait verifikasi lapangan Kewajiban Pembayaran PSO pada Triwulan II 2025;
   c) Melakukan rampchcek kelengkapan SPM dalam perjalanan KA dan stasiun KA;
   d) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap lalu lintas dan Angkutam Kereta Api pada TW 2 2025.

6) Pada IKK Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis, realisasi TW II 2025 sebeasr 93,44 dengan rincian sebagai berikut:

Realisai Perjalanan KA perintis				
Nama KA	Bulan	Program	Realisasi	Capaian
Cut Mutia	Januari	248	248	100%
	Februari	224	201	96%
	Maret	248	248	100%
	April	240	240	100%
	Mei	248	248	100%
	Juni	240	168	70%
	Juli			
	Agustus			
	September			
Total		**1448**	**1353**	**93,44%**

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan setiap Triwulan untuk memastikan kegiatan keperintisan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang jumlah kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang sampai dengan bulan Juni 2025 terjadi 13 kejadian. Telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan bersama pada perlintasan sebidang dan rapat koordinasi upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Selain itu telah dilakukan kegiatan pemantauan perlintasan sebidang dan identifikasi ketinggian permukaan perlintasan. Terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang lintas Kisaran – Rantauprapat di wilayah kabupaten asahan dan lintas medan – binjai di wilayah kota binjai telah dilakukan rapat finalisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama.

8) Pada IKK Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian sampai TW II 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan Kereta Api sehingga capaian di TW II 2025 sebesar 100%. Telah dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan perkeretaapian dalam rangka periode libur nasional, cuti bersama dan hari raya idul adha Tahun 2025.

9) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pengisian PM SAKIP Tahun 2025 pada Portal SILAKI, melakukan evaluasi internal oleh tim evaluator internal btp medan dan didapatkan nilai 81,55, melakukan rapat pemaparan SAKIP dan Evaluasi Bersama tim evaluator dari DJKA, dan didapatkan nilai sementara 80,35.

10) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan penyusunan dokumen manajemen risiko tahun 2025, pengisian dokumen manajemen risiko ke dalam Aplikasi SIMARKO dan penyampaian laporan pemantauan perlakuan risiko pada TW I dan TW II 2025.
11) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2025 sebesar 7% yaitu Rp 47.378.859.191 dari pagu efektif Rp. 676.179.241.000 dan realisasi nilai NKA BTP Medan Pada TW II 2025 yaitu 32,15 (target 40,5) sehingga capaian kinerja yaitu 79,38%. Telah dilakukan koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi rutin oleh Internal unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan teknis yang memadai. Terkait penyusunan RPD/prognosa realisasi anggaran yang valid guna selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi berkala (setiap bulan) termasuk penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran dan pencapaian output.
12) Pada IKK PNBP realisasi sampai dengan TW II 2025 sebesar Rp711.343.418 (dari target Rp.600.634.570) bersumber dari pengembalian belanja modal dan belanja barang, hasil temuan dari BPK, pendapatan perintis cut mutia serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.
13) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal progres kegiatan saat ini antara lain:
    a) Melakukan Persiapan penggunaan aplikasi Srikandi untuk seluruh pegawai BTP – Medan;
    b) Menginventaris dan memastikan ASN memiliki email kedinasan;
    c) Menginventaris dan memastikan pejabat memiliki TTE;
    d) Melakukan mapping unit kerja dan jabatan pada unit kerja;
    e) Melakukan pengaturan penomoran surat untuk naskah dinas;
    f) Melakukan pendaftaran/registrasi akun pegawai sebanyak 165 akun;
    g) Mempersiapkan Ruangan Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan;
    h) Melakukan pemindahan Arsip dari Gudang Menteng ke Pusat Arsip BTP - Medan di Depo Pulu Brayan.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Padang:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BTP Kelas II Padang	0,5	0,5	100,00%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas II Padang	84,42	87,8	104,00%
3	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BTP Kelas II Padang	8,41	8,85	105,23%
4	Persentase realisasi perjalanan KA perintis di wilayah BTP Kelas II Padang	54,6	54,6	100,00%
5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada perlintasan sebidang	-	-	-
6	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian di wilayah BTP Kelas II Padang	100	100	104,00%
7	Nilai AKIP BPKA BTP Kelas II Padang	-	-	105,23%
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Kelas II Padang	-	-	100,00%
9	Nilai Kinerja anggaran BTP Kelas II Padang	50	49,46	98,92%
10	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP Kelas II Padang	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BTP Kelas II Padang	100	99,96	99,96%

2) Rasio Konektivitas TW II sebesar 100% dengan 4 wilayah sudah terkoneksi.
3) TQI per TW II 87,8 dari hasil pengukuran pertama tahun 2025.
4) Pemenuhan angkutan diatas target dengan melihat trend capaian angkutan didapat analisa puncak peningkatan pada TW II ini dikarenakan momentum libur panjang. Sedangkan angkutan barang hanya ada 1 jenis dan 1 operator sehingga realisasi mengikuti kondisi pasar.
5) Pengoprasian KA Lembah Anai saat ini lintas Duku – Dukuh tanam dikarenakan sarana utamanya masih dalam keadaan rusak. Posisi terkahir untuk perbaikan kereta sudah diganti operator dari INKA ke GEN (Soetta).
6) Presentase gangguan oprasional per TW II terjadi 6 gangguan secara kumulatif sd juni 14 kejadian.

7) IKK 7 nilai AKIP berdasarkan penialaian mandiri nilai 83.35 dgn nilai akhir 82,5.
8) IKK 8 terkait MR telah dilaksanakan dan sudah disampaikan kepada Setditjen secara berkala.
9) NKA data diambil dari SMRAT kemeneku pada angka 49,46, jika mengacu pada excel yang pernah dibagikan NKA menjadi 17,46 akan dikoreksi kembali apakah ada miss pada excel atau tidak.
10) Kearsipan telah melaksanakan inventaris arsip serta pengiriman arsip ke pursat arsip di Soreang. Selanjutnya penggunakan arsip srikandi.
11) PNBP (indikator baru setelah rebisi PK) 99,96 dengan nominal 6,7M.
12) Pengisian apikasi perlu dilengkapi dan ditingkatkan.
13) Terkait dengan angkutan barang perlu dimonitor dikarenakan terdapat temuan dari Itjen perlu dilakukan SOP terkait dengan angkutan barang tersebut.
14) Terkait nilai AKIP dalam penialaian mandiri yang sudah dilaksanakan kemarin, Jika ada perubahan nilai pada pelaksanaan evaluasi itjen nantinya, akan ada evaluasi ulang pada satker dengan penyesuaian.
15) Kesepakatan mengenai pembulatan jumlah TQI menggunakan dua angka dibelakang koma.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BTP Kelas II Palembang:

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Rasio)**	0,71	0,71	100,00
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	99,03	91,65	98,53
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	27,71	27,71	100
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	8,89	9,30	104, 63

5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang **(%)**	-	-	-
6	Presentase Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik PerkeretaapianKelas II Palembang **(%)**	100,00	89,94	89,94
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	60,00	44,92	74,86
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(Nilai)**	-	-	-
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang **(%)**	100,00	100,00	100,00

2) Berdasarkan Konsep Naskah Hasil Evaluasi (NHE) Penyelenggaraan Infrastruktur Konektivitas prasarana KA BTP Palembang Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP, terdapat Evaluasi dari pemenuhan Rasio Konektivitas tidak menggambarkan sasaran konektivitas/Target < 0,710.
3) BTP Palembang akan melakukan upaya peningkatan kinerja antara lain:
    a) Melakukan tinjauan kembali terhadap Formula perhitungan Rasio Konektivitas dengan target dan formula yang realistis meliputi:
    b) Audit kelayakan Proyek;
    c) Penyesuaian Target jangka pendek dan jangka menengah;
    d) Prioritas Proyek;
    e) Percepatan dan efisiensi penyelesaian Lahan;
    f) Peningkatan Kualitas Desain dan pengelolaan konstruksi;
    g) Optimalisasi Anggaran dan keuangan.
4) Pada IKK TQI, capaian tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor antara lain:
    a) Divre III Palembang
        - Faktor Penambahan Panjang Jalur KA dimana panjang jalan rel bertambah 6,5 kmsp pada pembangunan investasi segmen I oleh PT.KAI yang sudah dilakukan uji coba operasi dan belum dilakukan sertifikasi uji pertama. Serta pada daerah rawan terdapat total 34

titik daerah rawan, dengan rincian 21 titik amblesan/tanah labil, 8 titik longsoran dan 5 BH Rawan.

b) Divre IV Tanjung Karang
   - Kondisi rel antara Stasiun Tegineneng - Stasiun Sukamerindu mengalami rel aus, dan defect sepanjang ±33,8 km'sp.
   - Terdapat total 22 titik daerah rawan, dengan rincian 11 titik amblesan/tanah labil, 6 titik longsoran, 1 BH Rawan dan 4 titik banjir.

5) Pada IKK persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal, untuk total realisasi Mekanik sebesar 60 dan Elektrik sebesar 23 sehingga posisi realisasi sampai dengan TW II 2025 telah mencapai angka tersebut.
6) Pada IKK pemenuhan target angkutan kereta api, pemenuhan target Angkutan Penumpang s.d. TW II sebesar 1.129.627 penumpang dan Pemenuhan Target Angkutan Barang s.d TW II sebesar 28.205.561 ton.
7) Pada IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang periode TW II 2025, terdapat gangguan perjalanan Kereta Api sebanyak 9 kejadian:
   a) 11 April 2025/Temperan/Perlintasan km 536+5/6;
   b) 22 April 2025/Temperan/JPL 75 km 325+8/9;
   c) 5 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 398+2;
   d) 20 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 325+0/1;
   e) 11 April 2025/Temperan/JPL 15 km 19+5/6;
   f) 7 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 5+6/7;
   g) 24 Mei 2025/Temperan/Perlintasan km 263+8/9;
   h) 2 Juni 2025/Temperan/Perlintasan km 308+0/1;
   i) 26 Juni 2025/Temperan/JPL 24A km 84+6/7/Palang pintu rusak.

   Penyebab gangguan tersebut antara lain:
   a) Kelengkapan peralatan perlintasan sebidang;
   b) Beberapa Pintu Perlintasan mengalami kerusakan;
   c) Ketersediaan personil penjaga perlintasan;
   d) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan masih kurang.
8) Pada IKK persentase tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian terdapat kejadian kecelakaan tanggal 23 Juni 2025, anjlokan KA di

emplasmen Jalur 3 ke arah wesel 5 pada Stasiun Banjarsari yang menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai dari target 100 denganr ealisasi 89,94.

9) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan data di Monev Kemenkeu untuk Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan TW II tahun 2025 sebesar 44,92 dengan target di akhir Tahun 2025 sebesar 81,00 sehingga capaian sebesar 74,86%. Akan dilakukan beberapa upaya peningkatan kinerja antara lain:
   a) Melakukan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan;
   b) Melakukan akselerasi realisasi belanja agar indikator penyerapan anggaran meningkat;
   c) Melakukan penyampaian kontrak dengan tepat waktu yaitu dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak;
   d) Melakukan ketepatan waktu penyelsaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual;
   e) Melakukan perhitungan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP;
   f) Memperhitungkan ketepatan waktu perlaporan dan ketercapaian output;
   g) Melakukan Percepatan penyelesaian kontrak IMO.
10) Pada IKK Nilai AKIP, telah dilakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Tim Evaluasi AKIP tingkat Eselon I pada tanggal 16 dan 17 Juni 2025, terkait data dukung yang harus dipenuhi dari setiap komponen sesuai dengan KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP.
11) Pada IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko, telah dilakukan penilaian mandiri maturitas MR pada bulan April 2025 dengan nilai 23,5, selain itu dilakukan pemantauan rencana tindak pengendalian dan keterjadian risiko secara rutin setiap bulannya. Serta telah dilakukan komunikasi dan konsultasi dilakukan secara intensif antara UPR dan UMR tingkat Eselon I, sebagai pembina dukungan manajemen agar pencatatan dan pelaporan serta pemenuhan data dukung risiko dilakukan dengan baik.

12) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, telah dilakukan penilaian Pengawasan Kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Tahun 2024, adapun Unit Pengolah mendapatkan penilaian sebesar 35,22 kategori Kurang (C) dan Unit Kearsipan mendapatkan penilaian sebesar 56,36 Kategori Cukup (CC).

13) Pada IKK PNBP, total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga bulan Mei 2025 telah mencapai sebesar Rp28.461.930.367 dimana pada bulan Mei pada akun 425913 mendapatkan penerimaan kembali Belanja Modal TA yang lalu sebesar Rp65.423.960.

l. Balai Pengujian Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Pengujian Perkeretaapian:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Triwulan II	Capaian		KETERANGAN
		Tahun 2025	TW II		Tahun 2025	TW II	
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	19,738%	7,899%	7,913%	40,09%	100,18%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 70.262 Unit 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 13.868 Unit 3. Target triwulan II adalah 5.350 Unit 4. Realisasi triwulan II adalah 5.560 Unit
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	19,542%	8,781%	9,177%	46,96%	104,51%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 43.640 Orang 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 8.528 Orang 3. Target triwulan II adalah 3.832 Orang 4. Realisasi triwulan II adalah 4.005 Orang
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	18,261%	7,191%	7,223%	39,55%	100,45%	1. Target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 1.363 Unit dan 1.166,522 km 2. Target Revisi PK Tahun 2025 adalah 261 Unit dan 202,664 km 3. Target triwulan II adalah 71 Unit dan 106,997 km 4. Realisasi triwulan II adalah 71 Unit dan 107,747 km
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,860 Nilai	3,860 Nilai	3,850 Nilai	99,74%	99,74%	Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi PPTB
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	80,350 Nilai	-	-	-	-	Hasil Evaluasi AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian di tingkat Eselon I yaitu 83,80
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	16,000 Nilai	-	-	-	-	Telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	81,000 Nilai	54,300 Nilai	54,870 Nilai	67,74%	101,05%	Realisasi dilihat pada aplikasi monev kemenkeu per 7 Juli 2025
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	100,000 %	30,500%	31,584%	31,58%	103,55%	1. Target penerimaan berdasarkan DIPA Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 adalah Rp60.330.699.000,00 2. Realisasi penerimaan hingga bulan Juni adalah Rp19.055.013.679,00
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	76,500 Nilai	-	-	-	-	melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Keuangan sesuai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip nomor BA-BP-UJI DJKA 13 Tahun 2025

2) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian, target rancangan renstra tahun 2025-2029 adalah 70.262 unit, adapun target revisi PK Tahun 2025 adalah 13.868 unit. Untuk target Triwulan II adalah 5.350 unit dan realisasi Triwulan II sebesar 5.560 Unit. Hal ini dikarenakan:

   a) Ketersediaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai;
   b) Berhasil memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAPKA untuk mempermudah dalam proses permohonan pengujian hingga penginputan hasil pengujian untuk proses penerbitan sertifikat; dan
   c) Berhasil emastikan peralatan pengujian yang akan digunakan dalam kondisi baik dan telah terkalibrasi.

3) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian target Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 43.640

orang dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 8.528 orang. Adapun target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 3.832 orang dengan realisasi Triwulan II sebesar 4.005 orang.

4) Pada IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian target rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah 1.363 Unit dan 1.166,522 km, sedangkan pada target Revisi PK Tahun 2025 adalah 261 Unit dan 202,664 km. Untuk target Triwulan II adalah 71 Unit dan 106,997 km dan realisasi Triwulan II adalah 71 Unit dan 107,747 km.
5) Pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi PPTB dan dapat melihat secara rinci dan jelas variabel-variabel yang diukur, dimana survey dilaksanakan secara rutin tiap selesai pelaksanaan pengujian. Realisasi pada IKK ini merupakan rata-rata dari bulan Januari-Maret dengan jumlah responden sebanyak 1.865 Orang.
6) Pada IKK Nilai AKIP, Balai Pengujian telah menindaklanjutri seluruh Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, selain itu telah dibentuk Tim Penyelenggara SAKIP dan Tim Evaluasi AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai dan telah dilakukan Evaluasi AKIP di Internal Balai Pengujian Perkeretaapian dengan perolehan sementara 83,95.
7) Pada Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian telah disusun Piagam Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian.
8) Pada IKK Nilai Kinerja Anggaran realisasi dilihat pada aplikasi monev kemenkeu per 7 Juli 2025



9) Pada IKK PNBP, realisasi pada OM SPAN merupakan pendapatan yang telah disahkan hingga bulan Mei, sedangkan pendapatan bulan Juni belum

disahkan. Pendapatan hingga bulan Juni yaitu Rp32.112.002.121,00 atau 53,227% yang saat ini sedang dalam proses pengesahan.

10) Pada IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
    a) Melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip Inaktif Keuangan sesuai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip nomor BA-BP-UJI DJKA 13 Tahun 2025;
    b) Melaksanakan pemindahan arsip keuangan SP2D/SPM ke ruang transit sementara;
    c) Menghadiri Sosialisasi Lanjutan Aplikasi SRIKANDI oleh Biro Umum dan Sekretariat Ditjen Perkeretaapian;
    d) Melaksanakan Familiarisasi Aplikasi Srikandi di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
    e) Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif secara rutin di Central File.

m. Balai Perawatan Perkeretaapian, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 Balai Perawatan Perkeretaapian:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi Tw II 2025	Capaian TW II 2025
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100	85	85,00%
2	Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	85	85,16	100,19%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
4	Nilai AKIP Balai Perawalan Perkeretaapian	-	-	-
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	40,695	66,85	164,27%
7	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	21,715	26,65	122,73%
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-

    2) Capaian IKK 1 diperoleh 136 unit yang tertuang dalam DIPA POK Balai Perawatan tahun 2025, untuk hasil realisasi IKK 1 terdapat beberapa sarana yang TSO karena tidak tersedianya sparepart untuk melakukan perbaikan.

3) Realisasi IKK 2 dari jumlah asset-asset peralatan mesin dan gedung bangunan yang ada di depo Depok dan depo Solo Jebres.
4) Terkait IKM pada TW II saat ini masih menyusun/ melakukan kajian.
5) Tekait AKIP belum ada realisasi dan sudah ada upaya dalam pengisian aplikasi SILAKI, e-performance, emonev bappenas.
6) Penerapan MR belum ada realisasi dengan upaya yang telah dilakukan menyusun SK satgas dan tim penilaian SPIP.
7) NKA realisasi TW II 66,85 dengan capaian 164.25% dari app e-monev.
8) PNBP realisasi 26,65% capaian 122,75%
9) Nilai pengawasan kearsipan internal saat ini masih belum ada realisasi, namun upaya yang telah dilakukan menyusun SK tim pengelola arsip di Baperka.
10) Terkait IKK 1, untuk sparepart ditargetkan pada TW IV.
11) Terkait dengan IKK 5, target sudah di depo Depok dan Solo, diharapkan ada sarana lain yang ditargetkan sehingga dapat dipastikan target tercapai pada akhir tahun.
12) Diperlukan percepatan terkait dengan IKM, dengan saran dapat mengutip contoh survey dari satker lain (balai pengujian).
13) Terkait dengan IKM untuk layanan pada perawatan SMN, diperlukan penentuan siapa respondennya dan jumlah respondennya.
14) Terkait indikator yang belum ada capaiannya diharapkan dapat didetailkan progress pada analisanya.

n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyampaian capaian Triwulan II 2025 BPKARS Sumsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumatera Selatan	9,03	9,84	108,97%
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tepat waktu	99	99,76	100,77%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKAR Sumsel	3,58	3,58	100,00%

4	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian BPKAR Sumsel	100	100	100,00%
5	Nilai AKIP BPKAR Sumsel	-	-	-
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumsel	-	-	-
7	Nilai Kinerja anggaran BPKAR Sumsel	40,5	58,47	144,37%
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumsel	42,12	40,80	96,87%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan BTP BPKAR Sumsel	-	-	-

2) Pada Tahun 2025 indikator yang terbaru merupakan indikator Tingkat penerapan MR dan pengarsipan internal. Pada saat TW I IKK 3 yang tidak tercapai, sedangkan pada TW II IKK 8 yang tidak tercapai 100%.
3) Pemenuhan target angkutan dengan capaian 108% persen Dimana dapat dilihat dari trend pada TW I mengalami penurunan, sedangkan pada TW II fluktuatif dan pada bulan Juni penyumbang pemenuhan target salah satunya dikarenakan HUT Palembang dengan biaya perjalanan Rp 1 rupiah.
4) Presentase kedatangan dan keberangkatan telah mencapai target 100,74% dengah OTP TW II yaitu 99,96% (diakumulasikan pada 2025).
5) IKM 2025 sesuai target capaian 100% total responden 1.120 rata-rata nilai 3,58 (Sangat baik).
6) Tingkat keselamatan target dapat dicapai 100% Dimana 17rb frekuensi KA tidak terdapat kecelakaan.
7) Nilai AKIP target pada TW IV, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa:
   a) Telah Menyusun LKIP 2024;
   b) Rutin melaksanakan input data pada e-performance;
   c) Membuat laporan bulanan untuk dilaporkan kepada DJKA.
8) Tingkat penerapan MR akan ditargetkan pada TW IV dengan upaya yang telah dilakukaan saat ini berupa:
   a) Telah disusun laporan MR TW I 2025;
   b) Telah diinput data pada aplikasi SIMARKO;
   c) Telah disusun SPIP 2025.
9) Pesentase pelaksaan anggaran (NKA) diatas target pada capaian 144,37% sesuai aplikasi e-monev Kemenkeu dengan nilai 58,47.

10) PNBP pada TW II 2024 dan 2025 masih belum mencapai target. TW II 2025 realisasi pada angka 40,80 dengan target 42,12 dikarenakan kendala yang dialami sebagai berikut:
    a) Masih terkendalanya pemanfaatan pilar LRT;
    b) Beberapa tenat bulan Juni tutup (akan ada pertukaran menjadi booth makanan);
    c) Pemanfaatan parapet masih dalam proses negosiasi;
    d) PKS (Perjanjian Kerjasama) berkaitan dengan penambahan jam operasional.
11) Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKK 9 akan dilaksanakan:
    a) Melakukan identifikasi arsip inaktif;
    b) Membuat SOP pemberkasan arsip aktif dan inaktif;
    c) Membuat SOP pelayanan peminjaman arsip;
    d) Melakukan identifikasi penialaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsio inaktif;
    e) Melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta Menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan;
    f) Mengikuti pelatihan pengelolaan kearsipan;
    g) Mengikuti uji kompetensi sertifikasi kearsipan.
12) Perlu dipastikan upaya untuk kedepannya juga, bukan hanya upaya yang sudah dilakukan.
13) Perlu dikumulatifkan terkat data angkutann penumpang 2025 dan dikonfirmasikan dengan data dari Dit.LLAKA
14) Perlu diperhatikan catatan TW I dan di tindak lanjuti.
15) *Crosscuting* sudah dikoordinasikan secara internal.
16) Terkait metode survey dapat dikombinasikan antara servey internal dan yang dari BTPB.

o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyampaian capaian Triwulan II BPKA Sulsel:

No	IKK	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	Capaian TW II 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian wilayah BPKA Sulsel	0,24	0,24	100,0%

2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BPKA Sulsel	99	99	100,0%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja BPKA Sulsel	100	100	100,0%
4	Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BPKA Sulsel	7	7,7	110,0%
5	Persentase kedatangan dan keberangkatan kerata api di wilayah BPKA Sulsel	96,45	100,24	103,9%
6	IKM terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan BPKA Sulsel	3,23	3,37	104,3%
7	Tingkat Keselamatan Trasnportasi Perkerataapian di wilayah BPKA Sulsel	100	100	100,0%
8	Nilai AKIP BPKA Sulsel	80,5	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulsel	15	-	-
10	Nilai Kinerja anggaran BPKA Sulsel	48	49,65	103,4%
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulsel	55	58	105,5%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan BPKA Sulsel	61	-	-

2) IKK 1 tercapai 100%, namun terdapat hambatan dokumen DPPT yang diajukan ke pemerintah setempat telah ditolak dan dikembalikan untuk disempurnakan. Dan juga keterlambatan pengiriman peralatan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan depo.
3) TQI tercapai 100%.
4) IKK 3 realisasi 100% dengan target fasop tahun 2025 sebesar 14, dimana tahun 2023 fasop di Mandai sudah terbangun sehingga target 14 fasop sudah terpenuhi.
5) Target pemenuhan angkutan perJuni 2025 realisasi mencapai 110% didukung oleh inovasi baru yaitu sudah diberlakukannya pemesanan tiket online mulai H-7, monitoring dan eval pelayanan penumpang berkesinambungan.
6) IKK 5 terkait dengan kedatangan dan keberangkatan sesuai waktu dengan realisasi 96,68% di dukung oleh koordinasi antar balai dan badan usaha sarana serta memonitoring perjalanan KA dan monitoring eval GAPEKA.
7) IKK 6 capaian kinerja 104%, didukung oleh meningkatkan standar pelayanan minimum yang ada di stasiun dan berkoordinasi dengan APS untuk meningkatkan pelayanan serta sistem pemesanan tiket mulai H-7.

8) IKK 7 realisasi 100% pada TWI II nihil, namun terdapat kejadian hewan tertemper sebanyak 5 kali.
9) IKK 10 NKA dari monev kemenkeu capaian 103% .
10) IKK 11 PNBP target 55 ralisasi 58, PNBP Juni 2025 sebesar 1,4M.
11) Upaya peningkatan AKIP BPKA Sulsel:
    a) Melakukan TL hasil evaluasi AKIP tahun 2024;
    b) Mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat DJKA 2025;
    c) Mengupload data dukung SAKIP pada aplikasi SILAKI DJKA;
12) Upaya peningkatan MR:
    a) Melakukan finalisasi pengisian MR pada app SIMARKO;
    b) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana pengendalian risiko BPKA Sulsel;
    c) Menyusun Laporan Penyelenggaraan MR TW II.
13) Upaya peningkatan nilai kearsipan:
    a) Melakukan pendaftaran/pembuatan daftar arsip aktif dan inaktif;
    b) Penataan arsipa ktif dan inaktif pada lemari arsip;
14) Pengisian pada aplikasi sudah lengkap hanya saja e-monev pada bulan April – Juni belum.
15) Pada saat melakukan survey IKM menggunakan metode dengan adanya tim langsung turun kelapangan menginterview penumpang, dengan responden sekitar 50 penumpang tersebar di seluruh stasiun. Diharapkan dapat di lampirkan metode serta detail dalam pelaksanaan pelaksaan survey dalam laporan.
16) PNBP bersumber dari sewa tempat (asset) dan penjualan tiket.
17) TQI dilakukan pengukuran pada periode pertama 2025.
18) Perlu dikonfrimasi kepada pengelola data TQI untuk penjelasan pada laporan kinerja dan diperlukan SOP tata cara pengukurannya.

p. Setditjen KA
1) Bagian SDMO
    a) Indeks Profesional ASN
        - Secara target final dari biro SDMO pada TW IV. Data update sementara yang di dapatkan pada 8 Juli 2025 IP ASN bernilai 82,09 masih sama dengan data yang di dapat pada akhir Juni. Pada data

ini tidak terjadi kenaikan dikarenakan ada beberapa kendala terkait dengan singkronisasi data yang mengalami error dari data SIK ke BKN. Para pegawai sudah ada yang mengupload data kompetensi dan kinerjanya tetapi ketika dilakukan singkronisai ke BKN gagal. Lalu ada data pegawai yang seharusnya sudah keluar tetapi masih terdata aktif sehingga mempengaruhi IP ASN tersebut.

- Upaya yang telah dilakukan secara berkala melakukan monitoring dan menginfokan kepada masing-masing unit secara informal untuk meningkatkan kinerja dan performce, dikarenakan ada beberapa pegawai yang status kinerjanya masih 0 (dikarenakan belum melakukan aksi "klik terima penialaian"). Terkait dengan aksi terima penilaian tersebut, sudah dilakukan penyampaian surat pada TW I dan selanjutnya menyampaikan data excel kepada masing-masing unit kerja. Upaya lain yaitu dengan penawaran diklat, dan beasiswa. Pemutakhiran data SIK dan melakukan sosialisasi ke masing-masing unit kerja/admin untuk menjelaskan bagaimana proses sinkronisasi dari berbagai fitur.
- Diperlukan terkait data dukung SAKIP yang akan dikoordinasikan dengan pimpinan agar dapat bersurat secara formal.

b) Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian

- Sesuai Target pada TW IV, pertanggal 5 Juli 2025 kemarin Pusdatin mengundang terkait penyampaian SPBE dan penialian SPBE dengan mengundang narasumber PanRB. Penilaian SPBE pada saat ini diubah menajdi Indeks Pemerintah Digital. Sudah dikonfrimasi kepada Pusdatin untuk detail penialaian/lembar penialian belum ada info dari PanRB, dimungkinkan akan jadi penialaian di tahun 2026. Untuk tahun 2025, info dari PanRB, Kemenhub belum menjadi fokus dalam penialian Indeks Pemerintahan Digital. Sehingga untuk penialaian 2025 masih disesuaikan menunggu arahan lebih lanjut dari Pusdatin.

- Upaya yang telah dilakukan pembahasan pendahuluan pelayanan portal pada 26 Juni 2025, *Kickoff* 3 Juli, follow up terhadap kerjadian peretasan pada aplikasi SILAKI. Upaya kedepannya akan melanjutkan pembahasan terkait superapps, koordinasi perubahan yang terbaru dan merumuskan quisioner.
- Terkait dengan Tingkat kematangan layanan publik diharapkan tidak hanya menggunakan metode survey, tetapi dapat dikombinasikan dengan lainnya.

2) Bagian TU

a) Pengawasan internal kearsipan beda dari tahun lalu dan berpengaruh dengan nilai karena instrumen penilaian terkait dengan SRIKANDI yang belum dipakai saat ini. Terkait ini akan menunggu surat dari Biro Umum dulu lalu akan menyesuaikan.

b) Terkait dengan jika tidak tercapainya capaian pada tahun ini akan dilakukan konfrimasi terhadap kebijakan dahulu, untuk penyelesaian akhir tahun target terkait dengan perhitungan akan di hitung Kembali asalkan ada dasar hukumnya.

c) SK Tim pengarsipan sampai TW II belum dibuat dikarenakan masih dalam audit Biro Umum. Untuk penyusunan program kerja akan dibuat setalah audit biro umum selesai.

3) Bagian Hukum

Pada TW II ini belum ada penertiban terkiat dengan Perundang-Undangan, namum telah berproses 8 Perundang-undangan sebagai berikut:

a) PM Perhunungan tentang Sertifikasi Pengendalian Distribusi Listrik dengan status sudah dilakukan harmonisasi Bersama Kementerian Hukum pada tanggal 30 April 2025 dan masih menunggu pengundangan;

b) Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase dengan status masih menunggu dikarenakan RPM perlu dikaji kembali oleh Dit.LLAKA;

c) Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatam Perlintasan Sebidang Antara Jalur KA dengan Jalan dengan status akan dilakukan pembahasan pada tanggal 15-16 Juli 2025;

d) Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengajuan Lokomotif dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
e) Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas KA dengan status pembahsan terakhir pada tanggal 8 Mei 2025 dengan kesumpulan perlu dilakukan koordinasi antara Dit. Prasarana dan Dit. LLAKA terkiat pengoprasian Fasop KA;
f) Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif NAgkutan Orang dengan KA dengan status menunggu dilakukan harmonisasi;
g) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api dengan status pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025, dan masih akan dilakukan pembahasan kembali;
h) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api dengan status Telah dilakukan pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025. Lampiran sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan masih adanya beberapa peraturan yang masih berproses diharapkan dapat ada yang disahkan pada TW III kedepannya. Dari Tim Hukum masih belum dipastikan kapan akan disahkan karena ada beberapa kendala seperti dikembalikannya peraturan ke Direktorat terkait dan diperlukan kajian ulang oleh Direktorat terkait.

4) Bagian Humas
   a) Penialian 2025 akan dimulai pada bulan Agustus, untuk prose sekarang masih dalam inventaris terhadap data dukung antara lain:
      - PPID;
      - Akses Pelayanan;
      - DIP (Daftar Informasi Publik) yang sudah disusun namun belum disahkan. Progres sampai saat ini sudah diserahkan kepada Biro KIP.

b) DIK (Daftar Informasi Dikecualikan) terdaoat 2 tamnbahan baru hasil update tahun lalu, progress saat ini sedang dilakukan uji konsekuensi dan belum ada info lebih lanjut terkait uji tersebut.
c) DIK dan DIP yang digunakan untuk penilaian masih belum mendapat kepastian apakah yang digunakan DIK dan DIP tahun 2024 atau 2025.
d) Pengisian terkait dengan pelayanan di kantor pusat masih diperlukan penambahan responden (saat ini baru 75 responden dengan hisroty tahun lalu 105 responden).
e) Revisi anggaran sudah diajukan kepada Pak Ses.
f) Sosialisasi penanggulangan bencara darurat sudah dikoordinasikan dengan Biro Umum. Namun belum terlaksana dikarenakan belum ada anggaran sehingga masih menunggu revisi anggaran.

5) Bagian Keuangan
   a) Menindaklanjuti IKK terkait temuan keuangan, rekomendasi untuk dikombinasikan temuan Itjen dan BPK dengan rincian:
      - Temuan Itjen 498 temuan, sudah tuntas sebanyak 421 belum tuntas 77;
      - ADTT 3 temuan, dan sudah tuntas semua;
      - Temuan BPK 157 temuan, sudah selesai 151, hanya 6 yang saat ini masih proses.
   b) Dari pihak Keuangan menginfokan untuk data temuan BPK hanya berjalan per semester, jika di ikutkan dalam capaian kinerja dikhawatirkan tidak aka nada progress untuk TW selanjutnya. Temuan BPK tidak semudah pemantauan audit dari Itjen, dikarenakan BPK tidak meninfokan kepada sub sektor tetapi kepada Itjen. Keputusan untuk substansi capaian kinerja indikator temuan akan menunggu keputusan dari Tim Verifikasi Keuangan.

D. KESIMPULAN

1. Pada pengisian aplikasi e-Monev Bappenas beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
   a) Terkait perbedaan satuan volume komponen pada *output* kegiatan, volume tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu saat awal pengisian pada aplikasi

KRISNA Renja. Apabila perbedaan ada di level RO maka dapat dirubah melalui KRISNA kemudian diharapkan untuk koordinasi dengan tim Bappenas guna sinkronisasi dengan aplikasi e-Monev sehingga tidak perlu bersurat secara resmi;

b) Untuk pengisian pelaporan capaian indikator kinerja cukup diinput minimal 1 kali, disarankan agar dilakukan ketika target sudah tercapai dan maksimal dilaksanakan pada akhir tahun berjalan;
c) Dalam pengisian komponen perlu lebih cermat dan teliti terkait pengisian progresnya karena apabila isian sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan maka tidak bisa diubah, tujuannya agar data yang di*input* menjadi data rill;
d) Tugas dan wewenang berdasarkan akun pada aplikasi e-Monev Bappenas:
    1) Akun K4 (Ditjen Perkeretaapian) berfungsi untuk monitoring dan *input* capaian IKP;
    2) Akun K5 (Eselon I dan Eselon II) berfungsi untuk *input* komponen, *input* RO Renja dan *input* capaian IKK;
    3) Akun K8 (Balai) berfungsi untuk input komponen.
e) Pada kenyataannya karena terdapat *tagging* yang kurang tepat apda aplikasi KRISNA Renja, menjadikan pada unit kerja Eselon II masih perlu untuk mengisi komponen melalui akun K8;
f) Diperlukan percepatan terkait pengisian komponen dan RO Renja agar tidak ada lagi progres yang masih kosong.

2. Pembahasan capaian kinerja unit kerja Direktorat, Bagian dan Balai telah dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan validasi data kinerja antar unit kerja, diantaranya:
    a) Data realisasi angkutan kereta api baik penumpang dan barang perlu sinkronisasi antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan Direktorat LLAKA;
    b) Data terkait dengan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II diperlukan koordinasi dengan Direktorat Prasarana dikarenakan banyak Balai yang mengalami penurunan nilai TQI;
    c) Sampai dengan bulan Juni 2025 terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kereta api pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang berdasarkan data Direktorat Keselamatan. Realisasi perjalanan kereta api

pada bulan Januari – Mei Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 439.997 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 99,55%;

d) Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menggunakan sumber data pada aplikasi Monev Kemenkeu, sedangkan capaian PNBP mengacu pada realisasi pada aplikasi SPAN Kemenkeu serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian guna proses monitoring dan evaluasi berkala;

e) Terkait dengan renaksi setelah revisi PK didasarkan pada Pagu Efektif.

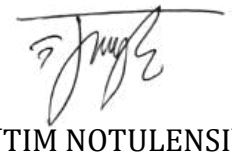
3. Diperlukan untuk para unit kerja untuk memenuhi pengisian aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Bappenas (e-Monev), Kementerian Keuangan (SAKTI/Monev Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Portal Aplikasi DJKA).
4. Terkait dengan konsep pelaporan TW II, perlu ditekankan jika Analisa keberhasilan/kegagalan merupakan upaya yang telah dilakukan sedangkan Upaya Peningkatan Kinerja merupakan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.
5. Masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan analisis keberhasilan/kegagalan, rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya dan data dukung capaian masing-masing indikator kinerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2025

NOTULENSI



(TIM NOTULENSI)

Dokumentasi









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.302/5/4/ITJEN/2025

Jakarta, 20 Agustus 2025

Klasifikasi : Terbatas

Lampiran :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tujuan:
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa Unit Kerja yaitu:
   a. Direktrorat Prasarana;
   b. Direktorat Keselamatan;
   c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   e. Balai Pengujian Perkeretaapian.

3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai **83,72** (**Predikat A**) dengan interpretasi "**Memuaskan**".

5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	**24,90**
2	Pengukuran Kinerja	30,00	**25,53**
3	Pelaporan Kinerja	15,00	**12,41**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	**20,88**
Nilai Hasil Evaluasi			**83,72**
Predikat			**A**

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,90 dari nilai maksimal 30, dengan catatan belum seluruh Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 masuk kriteria on the right track (90% s.d. 110%).
   b. Pengukuran Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,53 dari nilai maksimal 30, dengan catatan pengukuran kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
   c. Pelaporan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,41 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan laporan kinerja belum memuat informasi terkait perubahan kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 20,88 dari nilai maksimal 25,00.

7. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai Kinerja Organisasi **101,86%** dengan predikat Istimewa, dengan hasil sebagai berikut:

NILAI AKIP TAHUN 2024 : 83,72

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK(1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)=(1) x (100%-(2))
1	SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,46	0,46	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	0,06	0,06	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	90,5	96,19	106,29%	106,29%	0,00%	106,29%
		Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	78,8	81,65	103,62%	103,62%	0,00%	103,62%
		Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	77,8	78,73	101,20%	101,195%	0,00%	101,20%
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	94	95,02	101,09%	101,09%	0,00%	101,09%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang	3,7	3,73	100,81%	100,81%	0,00%	100,81%
							Total Capaian PK	713,00%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata-rata Capaian PK	101,86%
							Predikat PKO	ISTIMEWA

8. Seluruh Rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas.

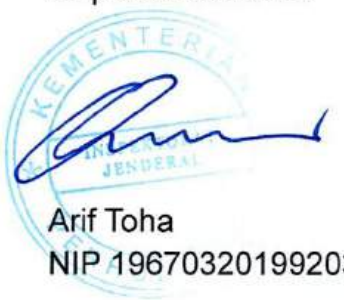
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3. Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);

4. Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas AKIP tahun 2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Inspektur Jenderal



Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
6. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/8/K1/DJKA/2025 Jakarta, 25 Agustus 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi dimaksud sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan perhitungan rata-rata persentase perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Triwulan II masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (revisi) Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan berkala/setiap triwulan untuk memastikan target kinerja yang ditetapkan dapat terpenuhi pada akhir tahun nantinya.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (%)
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	104,96
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,60
3	Balai Perawatan Perkeretaapian	103,21
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	102,75
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	102,62

6. Sekretariat…

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (%)
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	102,09
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	101,57
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	101,04
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	100,22
10	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	99,74
11	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	99,45
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	98,83
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	96,11
14	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	96,00
15	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	95,57
16	Direktorat Sarana Perkeretaapian	92,58

Keterangan:
**) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.*

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-*Performance*) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kertas Kerja Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian *reward and punishment* terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
b. Penyajian Informasi Kinerja (30%);
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,50	100,00	98,75
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,50	100,00	98,75
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	97,50	100,00	98,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	97,50	94,00	95,75
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	91,25	92,67	91,96
6	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	82,50	96,00	89,25
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	85,00	90,00	87,50
8	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	80,00	94,00	87,00
9	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98,00	85,88
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	87,50	83,33	85,42
11	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	73,75	90,00	81,88
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	92,50	64,67	78,59
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	85,00	68,67	76,84
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	53,75	67,33	60,54
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	56,25	26,67	41,46

Keterangan:
**) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan II 2025 (posisi 15 Agustus 2025).*
***) Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja terlampir.*

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

1. Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Triwulan II Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.

2. Unit…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

2. Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik pemenuhan laporan monitoring kinerja triwulan maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja mencakup ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/3/8/K1/DJKA/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.207/2/12/K1/DJKA/2025 Jakarta, 8 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 10 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta hasil evaluasi pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 11 September 2025
Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*
Acara :
1. Koordinasi Penyesuaian Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2025 khususnya Unit Kerja *Non Sample*
2. Pembahasan Indikator Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.207/2/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 8 September 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapiaan;
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
18. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
    a. Andre Budi Dharmawan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    b. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    c. Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    d. Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    e. Eric Van Chrisman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    f. Ulyana Ramaini, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    g. Ibnu Wahyu Rochidin, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    h. M. Syakir Asyhari, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    i. Harmita Morgan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    j. Alfajri Prima Novel, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

k. Supandiansyah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;

l. Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian;

m. Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian;

n. Herry Kurniawan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;

o. Kusuma Maulisanti, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT

1. **Pimpinan Rapat** : Ketua Tim Evaluasi dan Pelapoan, Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. **Hari/Tanggal** : Kamis, 11 September 2025.
3. **Waktu** : 09.30 WIB s.d selesai.
4. **Perihal** :
   a. Pembahasan/Koordinasi Penyesuaian Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2025 khususnya Unit Kerja Non *Sample*;
   b. Pembahasan Indikator Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5. **Peserta Rapat** :
   a. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   b. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   n. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   o. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
   r. Tim Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
      1) Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA;
      2) Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
      3) Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian;
      4) Amar Sidik Prasetyo, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
      5) Eric Van Chrisman, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
      6) Ulyana Ramaini, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
      7) Ibnu Wahyu Rochidin, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
      8) M. Syakir Asyhari, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
      9) Harmita Morgan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
      10) Alfajri Prima Novel, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
      11) Supandiansyah, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
      12) Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian;
      13) Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian;
      14) Herry Kurniawan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
      15) Kusuma Maulisanti, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
6. **Tempat** : Aplik*si Zoom Meeting*

7. Pembahasan :

Sesi I Pembahasan Penyesuaian Evaluasi Terhadap Hasil PM Implementasi SAKIP 2025

a. Rapat dilaksanakan dalam rangka koordinasi penyesuaian evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP Tahun 2025 menyesuaikan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal.
b. Penyampaian oleh Pimpinan Rapat:
    1) Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
    2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja Eselon II dan unit kerja mandiri yang melaksanakan evaluasi internal melalui tim evaluator yang ditetapkan dengan SK pimpinan. Hasilnya disampaikan ke unit kerja Eselon I untuk dievaluasi kembali, kemudian dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal. Pada tingkat Kementerian, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap unit kerja Eselon I dan unit sampel melalui tim evaluator yang ditetapkan dengan SK Inspektur Jenderal. Mekanisme ini memastikan evaluasi berjalan sistematis dan terdokumentasi dari tingkat unit kerja hingga Kementerian.
    3) Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pembentukan tim dan penilaian mandiri unit kerja pada April–Mei 2025, dengan hasil disampaikan pada Juni dan dievaluasi di tingkat Eselon I (nilai 83,94). Selanjutnya, evaluasi oleh APIP terhadap Ditjen Perkeretaapian termasuk unit kerja sampel dilakukan pada Juli–Agustus (nilai 83,72), serta evaluasi lanjutan unit kerja non-sampel pada September–Oktober. Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi disusun pada November 2025, dengan tindak lanjut pelaksanaannya dijadwalkan September 2025 hingga Mei 2026.
    4) Hasil evaluasi internal AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 telah disampaikan melalui Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/1/DJKA/2025 Tanggal 3 Juli 2025. Didalamnya memuat juga rincian perolehan nilai hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	A
2	Direktorat LLAKA	82,10	83,35	83,35	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	A
6	BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	BB
7	BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	A
8	BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	A
9	BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	A
10	BTP Medan	80,35	81,55	80,35	A
11	BTP Padang	79,60	83,35	76,20	BB
12	BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	A
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	A
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	BB
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	A

5) Selain itu, pada surat juga telah tertuang 5 poin rekomendasi hasil evaluasi intenal AKIP guna ditndaklanjuti oleh masing-masing unit kerja.
6) Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,72 (Predikat A) dengan interpretasi “Memuaskan”
7) Adapun nilai dari masing-masing unit kerja/sampel sebagai berikut:
   a) Ditjen Perkeretaapian 85,15
   b) Rata-rata Nilai Unit kerja Sample : 82,27
      - Dit Prasarana Perkeretaapian 83,20;
      - Dit Keselamatan Perkeretaapian 80,50;
      - BTP Semarang 82,00;
      - BTP Surabaya 83,50;
      - Balai Pengujian 82,15.
8) Beberapa catatan/rekomendasi hasil evaluasi APIP/Itjen sebagai berikut:
   a) Target kinerja yang ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian IKU/IKK antara 90% s.d 110%;
   b) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
   c) Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula-menjadi);
   d) Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

9) Selain rekomendasi berdasarkan surat Itjen tersebut, telah dirangkum juga 6 butir penyamaan parameter evaluasi berdasarkan hasil pembahasan/evaluasi bersama APIP/Itjen tanggal 15-18 Juli 2025 di Balai Pengujian Perkeretaapian, antara lain:
   a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track* → **1 IKK tidak memenuhi kriteria (90 % s.d 110%), maka nilai kriteria tidak terpenuhi.**
   (Komponen Perencanaan Kinerja/Sub Komponen 1.3)
   b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional → **harus tertera dan diuraikan pada analisa di dokumen LKIP maupun LMCK terkait penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.**
   (Komponen Pengukuran Kinerja/Sub Komponen 2.3)
   c) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu → **dokumen reviu LKIP harus dipublikasikan pada aplikasi e-SAKIP reviu secara tepat waktu selama 5 tahun berturut-turut dengan turut melampirkan bukti screenshot pada aplikasi e-SAKIP reviu dan paraf berjenjang pada dokumen reviu untuk memperoleh nilai AA.**
   (Komponen Pelaporan Kinerja/Sub Komponen 3.1)
   d) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi → **harus terdapat informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP maupun LMCK.**
   (Komponen Pelaporan Kinerja/Sub Komponen 3.3)
   e) **Melakukan update/perbaikan naskah teknokratik Renstra Tahun 2025-2029** menyesuaikan target kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan anggaran/kegiatan Tahun 2026 sesuai dengan usulan RKA/KL Tahun 2026 (Pagu Anggaran).
   (Seluruh Komponen)
   f) **Inovasi terkait penggunaan SILAKI** sebagai media/*tools* untuk dukungan penyelenggaraan SAKIP **hanya diakui untuk level Eselon I**.
   (Komponen 2/Pengukuran Kinerja, Komponen 3/Pelaporan Kinerja, dan Komponen 4/Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)
10) Dibutuhkan pelaksanaan evaluasi lanjutan untuk unit kerja non-sampel menyesuaikan hasil penilaian APIP/Itjen.

c. Penyampaian oleh Direktorat Prasarana selaku unit sampel:
1) Evaluator mengulik terkait dengan Renstra karena terdapat beberapa *update*/perubahan IKK namun tidak dituangkan pada dokumen EAP dan EPW. Evaluator berpendapat bahwa uraian perubahan indikator kinerja perlu dituangkan pada dokumen EPW dan EAP Renstra 2020-2024.
2) Terkait dengan inovasi, hingga saat ini Direktorat Prasarana belum mengetahui alasan mengapa inovasi yg diajukan ditolak oleh tim Evaluator dan hingga saat ini tidak ada penjelasan rinci terkait penolakan tersebut.
3) Terkait dengan *benchmarking* kinerja, evaluator Itjen menginginkan *benchmarking* dengan unit kerja lain di luar Ditjen Perkeretaapian, evaluator kurang berkenan jika *benchmarking* dengan antar unit di internal DJKA.
4) Terkait dengan publikasi dokumen kinerja pada komponen 3.A belum bisa memenuhi kriteria/nilai AA karena ada dokumen Tahun 2020 yang tidak bisa dipenuhi (karena dokumen di ESR hilang). Adapun kriteria ketepatan waktu mengacu pada PM 85/2020 (25 hari kerja bulan Januari untuk LKIP).

d. Penyampaian masukan/tanggapan oleh Direktorat Keselamatan selaku unit sampel:
   1) Tim Evaluator mencatat bahwa Renstra Direktorat Keselamatan tidak direvisi padahal ada beberapa perubahan indikator kinerja . Selain itu juga ditemukenali bahwan target Renstra tidak *inline* dengan PK Direktur;
   2) Tim Evaluator merekomendasikan bahwa seharusnya PK Direktur *inline* dengan PK Eselon III dan PK Staf/Pejabat Fungsional;
   3) Terkait penempatan/penghapusan jabatan (Komponen 3.2), pada dokumen laporan kinerja (LKIP/LMCK) harus diuraikan secara rinci terkait dengan jumlah personel/pegawai yang memiliki jabatan fungsional tertentu/perkeretaapian;
   4) Tim Evaluator menolak usulan inovasi kinerja yang diajukan oleh Direktorat Keselamatan (berupa penggunaan aplikasi SILAKI);
   5) Terkait dengan kriteria *on the right trac*k, terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria karena ada indikator kinerja yang realisasinya jauh di atas target (>110%).
e. Penyampaian masukan/tanggapan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian selaku unit sampel:
   1) Secara umum, rekomendasi yang disampaikan sama seperti Direktorat Prasarana Perkeretaapian karena evalutornya sama;
   2) Telah disampaikan inovasi terkait adanya aplikasi SIAPKA yang telah terintegrasi dengan Portal, namun berdasarkan hasil pleno ditolak dan belum ada penjelasan mengapa ditolak oleh evaluator.
f. Penyampaian masukan/tanggapan oleh BTP Semarang selaku unit sampel:
   1) Terkait dengan inovasi yang disampaikan oleh BTP Semarang berupa SILAKI ditolak oleh evaluator (hanya bisa diakui oleh Eselon I);
   2) Personel/pegawai yang masuk dalam SK SAKIP agar telah tersertifikasi/mengikuti Bimtek;
   3) Terdapat indikator kinerja yang belum *on the right track* (IKK pelaksanaan anggaran);
   4) Terdapat dokumen pelaporan kinerja (LKIP 2021) yang terlambat dalam hal penyampaian/publikasi (tanggal 27 Januari, sedangkan sesuai PM 85/2020 maksimal tanggal 25) sehingga mempengaruhi perolehan nilai BTP Semarang.
g. Penyampaian masukan/tanggapan oleh BTP Surabaya selaku unit sampel:
   1) Telah disampaikan inovasi terkait kegiatan/program pemanfaatan/penghapusan BMN untuk mendukung PNBP, selain itu juga disampaikan inovasi berupa sosialisasi terkait kinerja berupa aplikasi namun ditolak oleh tim evaluator Itjen;
   2) Terkait kriteria *on the right track*, disampaikan bahwa terdapat indikator yang tidak memenuhi kriteria karena melebihi 110% (indikator kinerja angkutan) dan telah disampaikan justifikasi kepada evaluator. Justifikasi tersebut telah diterima oleh Tim Evaluator karena telah disampaikan rekomendasinya di dokumen EPW dan EAP Renstra.
h. Selanjutnya, masukan dari masing-masing unit sampel akan diramu/diformulasikan untuk menambahkan rekomendasi evaluasi AKIP untuk unit non-sampel.
i. Dibutuhkan komunikasi lanjutan dengan Tim Evalutor Itjen khususnya terkait dengan bentuk inovasi kinerja yang bisa diklaim.

Sesi II Pembahasan Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Rapat dilaksanakan dalam rangka membahas beberapa perubahan indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana amanah RPJMN 2025-2029 termasuk menindaklanjuti masukan/rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Selain itu juga terdapat pembahasan isu lainnya yaitu penyesuaian *cascading* sasaran dan IKK pada BPKA Sulawesi Selatan serta penyesuaian perhitungan Indikator manual IKP Rasio Konektivitas Perkeretaapian.

b. Pada manual IKP Rasio Konektivitas Perkeretaapian terdapat sedikit perbedaan dimana ditambahkan Terminal Tipe A dan layanan KA termasuk integrasi antar moda.

c. Daftar wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi per provinsi. Kedepannya diharapkan untuk Jalur KA juga dapat dipisahkan per provinsi.

NO	UNIT KERJA	PKN TERHUBUNG	PKW/KSN TERHUBUNG	PELABUHAN TERHUBUNG	BANDARA TERHUBUNG	TERMINAL TIPE A TERHUBUNG
1	**BTP Kelas I Medan**					
	Provinsi Aceh		Lhokseumawe			
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro	Rantau Prapat	Belawan (Sumatera Utara)	Kualanamu	
			Pematang Siantar	Kuala Tanjung (Sumatera Utara)		
			Tebingtinggi			
			Kisaran			
2	**BTP Kelas II Padang**					
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman	Pariaman	Teluk Bayur (Sumatera Barat)	Minangkabau	
3	**BTP Kelas II Palembang**					
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung	Lubuklinggau		SM Badarudin	
			Muara enim			
			Baturaja			
			Prabumulih			
			Lahat			
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Kotabumi	Tarahan (Lampung)		
4	**BTP Kelas I Jakarta**					
	Provinsi Banten	Serang	Rangkasbitung	Merak (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	
		Cilegon				
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek		Tanjung Priok (DKI Jakarta)		Kampung Rambutan
	Provinsi Jawa Barat		Cikampek			
5	**BTP Kelas I Bandung**					
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon	Sukabumi			
		Bandung Raya	Indramayu			
			Tasikmalaya			
			Cikampek-Cikopo			
6	**BTP Kelas I Semarang**					
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur	Tegal	Cilacap (Jawa Tengah)	Adisumarmo (Solo)	
		Cilacap	Pekalongan	Tanjung Emas (Jawa Tengah)		
		Surakarta	Cepu			
			Purwokerto			
			kebumen			
			klaten			
	Provinsi DIY	Yogyakarta	Sleman		Kulonprogo (Yogyakarta)	
7	**BTP Kelas I Surabaya**					
	Provinsi Jawa Timur	Malang	Bojonegoro	Tanjung Perak (Jawa Timur)		
		Gerbangkertosusila	Madiun			
			Jember			
			Banyuwangi			
			Probolinggo			
			Blitar			
			Pasuruan			
			Tulungagung			
			Kediri			
8	**Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan**					
	Sulawesi Selatan	Mamminasata	Pangkajene	Garongkong (Sulawesi Selatan)		
			Barru			
	JUMLAH	16	36	10	6	1
	TOTAL		69			

d. **Penyesuaian perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi**

1) Pada manual IKP Rasio Konektivitas Perkeretaapian terdapat sedikit perbedaan dimana pada tata cara perhitungan ditambahkan definisi Terminal Tipe A dan layanan KA termasuk integrasi antar moda.

2) Isu/Permasalahan terkait Rasio Konektivitas

a) Rekomendasi Itjen pada BTP Kelas II Palembang terkait indikator kinerja Rasio Konektivitas Perkeretaapian antara lain:

- Melakukan evaluasi rasio konektivitas sesuai dengan definisi dari faktor pembentuk metode perhitungan, sehingga didapatkan sasaran konektivitas yang tepat;
- Melakukan evaluasi atas lintas yang sudah tidak aktif, integrasi transportasi pada stasiun penumpang dan pengembangan jaringan kereta api regional Palembang – Betung Indralaya – Kayu Agung (Patungraya Agung) yang belum terlaksana secara keseluruhan sehingga dapat mengambil langkah langkah perbaikan atas program konektivitas yang belum terlaksana;
- Melakukan evaluasi atas keterbatasan pilihan transportasi pada stasiun (Stasiun Kertapati dan Stasiun Prabumulih) dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung serta BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan BPTD Kelas II Lampung untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi.

b) Pencapaian kinerja setiap tahun bahkan setiap 5 tahun cenderung tidak berubah/tidak ada peningkatan;

c) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendukung infrastruktur konektivitas transportasi perkeretaapian (penyusunan dokumen *readiness criteria,* pengadaan/penertiban lahan, pembangunan jalur baru/reaktivasi).

3) Berdasarkan isu tersebut telah dilakukan Benchmarking IKP Rasio Konektivitas Transportasi dengan Eselon I lainnya dengan hasil berikut:

a) Perhitungan Rasio Konektivitas Ditjen Perhubungan Darat

- Rasio konektivitas transportasi jalan

Rasio konektivitas transportasi jalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	PIC	Baseline 2024	Target (Pasca Efisiensi) 2025	2026	2027	2028	2029
SS. 1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional			0,633	0,707	0,713	0,723	0,728	0,748
		a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat		DJPD	0,479	0,490	0,508	0,544	0,561	0,624
		- Rasio Konektivitas Transportasi Jalan			0,393	0,411	0,441	0,510	0,543	0,666
		Rasio Konektivitas Angkutan Perkotaan			0,545	0,591	0,659	0,705	0,705	0,705
		Rasio Konektivitas Angkutan Pedesaan			0,250	0,250	0,294	0,309	0,338	0,338
		Rasio Konektivitas AKAP		DJPD	0,600	0,726	0,758	0,797	0,822	0,851
		Rasio Konektivitas Angkutan Barang	Rasio		0,055	0,077	0,077	0,231	0,308	0,769
		- Rasio Konektivitas Transportasi SDP			0,565	0,568	0,574	0,579	0,580	0,581
		Rasio Konektivitas Angkutan Sungai Danau			0,501	0,629	0,635	0,641	0,643	0,644
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan			0,629	0,507	0,514	0,516	0,516	0,518
		b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		DJKA	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,470
		c. Rasio Konektivitas Transportasi Laut		DJPL	0,950	0,972	0,972	0,972	0,972	0,973
		d. Rasio Konektivitas Transportasi Udara		DJPU	0,799	0,908	0,911	0,914	0,917	0,925

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Jalan (RK_{TJ}) = (RK_{PP} + RK_{DTPK} + RK_{AKAP} + RK_{AB}) / 4 = (0,591 + 0,250 + 0,726 + 0,077) / 4 = **0,411**	
RK^{PP} = Rasio Beroperasinya layanan angkutan umum massal perkotaan = Kota yang tercover BTS atau BRT pusat dan Pemda (KC) dibagi dengan Jumlah PKN sesuai RTRWN (KPKN) dalam Perpres 63/2020 Baseline 2024: • Jumlah lokasi BTS = 12 Kota • Jumlah BRT Lainnya oleh Pemda = 13 Kota • Jumlah PKN dalam RTRWN = 44 kota	RK^{PP} = KC / KPKN = 26 Kota / 44 Kota = 0,591 Target 2025: • Jumlah lokasi BTS = 13 Kota • Jumlah BRT Lainnya oleh Pemda = 13 Kota • Jumlah PKN dalam RTRWN = 44 kota

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Jalan (RK_{TJ}) = (RK_{PP} + RK_{DTPK} + RK_{AKAP} + RK_{AB}) / 4 = (0,591 + 0,250 + 0,726 + 0,077) / 4 = **0,411**	
RK^{DTPK} = Rasio Layanan angkutan perintis untuk melayani wilayah DTPK = DTPK terlayani sesuai SK Perintis (KP) dibagi dengan Jumlah DTPK yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres 63/2020 (KDTPK) Baseline 2024: • Jumlah DTPK yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres = 68 Kab/Kota. • Jumlah DTPK terlayani 2025 sesuai SK = 17 Kab/Kota	$RKPP$ = KP / KDTPK = 17 wilayah / 68 wilayah = 0,250 Target 2025: • Jumlah DTPK yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres = 68 Kab/Kota. • Jumlah DTPK terlayani 2025 sesuai SK = 17 Kab/Kota

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Jalan (RK_{TJ}) = (RK_{PP} + RK_{DTPK} + RK_{AKAP} + RK_{AB}) / 4 = (0,591 + 0,250 + 0,726 + 0,077) / 4 = **0,411**	
RK^{AKAP} = Rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi = Rata-rata dari Rasio Beroperasinya layanan AKAP, Pusat Kegiatan, Pedesaan Antar Propinsi (L^{AKAP}) dan Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas (LT^{AKAP}) L^{AKAP} = Kapasitas operasi layanan angkutan AKAP, ALBN, dan Pedesaan Lintas Provinsi sesuai SPM dibagi Kapasitas operasi layanan angkutan AKAP, ALBN, dan Pedesaan Lintas Provinsi LT^{AKAP} = Jumlah terminal Tipe A yang beroperasi dibagi Target beroperasi 2025-2029	RK_{AKAP} = (L_{AKAP} + LT_{AKAP}) / 2 = (0,600 + 0,852) / 2 = 0,726 • L_{AKAP} = 47.937 pnp km / 79.895 pnp km = 0,600 • LT_{AKAP} = 121 terminal /142 terminal = 0,852 Baseline 2024: 121 terminal

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Jalan (RK_{TJ}) = (RK_{PP} + RK_{DTPK} + RK_{AKAP} + RK_{AB}) / 4 = (0,591 + 0,250 + 0,726 + 0,077) / 4 = **0,411**	
RK^{AB} = Rasio konektivitas Layanan Angkutan barang dengan Terminal Angkutan Barang = Rata-rata dari Ratio Beroperasinya layanan Angkutan Barang lintas batas negara (L^{AB}) dan Rasio beroperasinya layanan terminal Barang international untuk mendukung konektivitas (T^{AB}) L^{AB} = Jumlah terminal barang lintas batas negara beroperasi dibagi Rencana Kebutuhan Terminal Barang lintas batas negara T^{AB} = Jumlah terminal Barang International beroperasi dibagi Rencana Kebutuhan Terminal Barang International	RK_{AB} = (L_{AB} + T_{AB}) / 2 = (0,077 + 0,077) / 2 = 0,077 • L_{AKAP} = 1 terminal /13 terminal = 0,077 • LT_{AKAP} = 1 terminal /13 terminal = 0,077 Baseline 2024: -

- Perhitungan Rasio Konektivitas

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi SDP (RK_{TSDP}) = (RK_{ASD} + RK_{AP}) / 2 = (0,629 + 0,507) / 2 = **0,568**	
RK_{ASD} = Ratio konektivitas jaringan transportasi Angkutan SD = Jumlah pelabuhan sungai yang telah terbangun dan operasional melayani (JP_{ASD}) dibagi dengan Jumlah total pelabuhan sungai sesuai RIPN (JPS_{RIPN}) Baseline 2024 • Jumlah pelabuhan sungai yang telah terbangun dan operasional melayani (JP_{ASD}) = 615 buah • Jumlah total pelabuhan sungai sesuai Permenhub No. KP 432/2017 tentang RIPN (JPS_{RIPN}) = 978 buah	RK_{ASD} = JPP_{TD} / JPP_{RPN} = 615 unit / 978 unit = **0,629** Target 2025 • Jumlah pelabuhan sungai yang telah terbangun dan operasional melayani (JP_{ASD}) = 615 buah • Jumlah total pelabuhan sungai sesuai Permenhub No. KP 432/2017 tentang RIPN (JPS_{RIPN}) = 978 buah
RK_{AP} = Ratio konektivitas jaringan transportasi Angkutan Penyeberangan = Jumlah pelabuhan penyeberang yang telah terbangun dan operasional melayani (JPP_{TD}) dibagi dengan Jumlah total pelabuhan penyeberangan sesuai RIPN (JPP_{RPN}) **Baseline 2024** • **Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani (JPP_{TD}) = 234 unit** • **Jumlah total pelabuhan penyeberangan sesuai Permenhub No. KP 432/2017 tentang RIPN (JPP_{RPN}) = 467 unit**	**RK_{AP} = JPP_{TD} / JPP_{RPN} = 237 unit / 467 unit = 0,507** **Target 2025** • **Jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah terbangun dan operasional melayani (JPP_{TD}) = 237 buah** • **Jumlah total pelabuhan penyeberangan sesuai Permenhub No. KP 432/2017 tentang RIPN (JPP_{RPN}) = 467 buah**

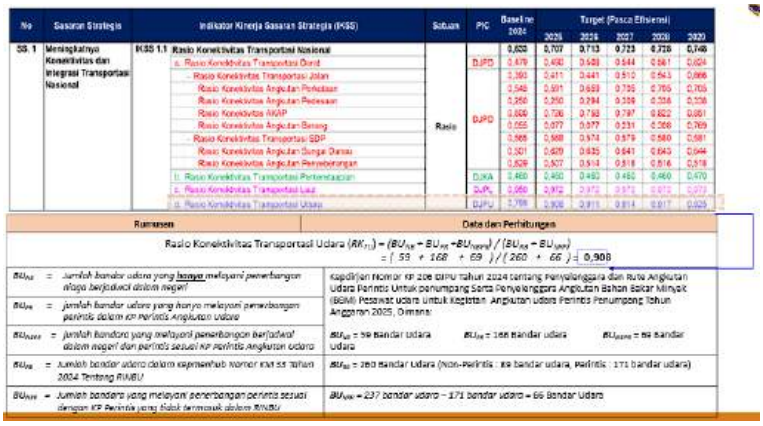
b) Perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Laut



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	PIC	Baseline 2024	Target (Pasca Efisiensi)				
						2025	2026	2027	2028	2029
SS. 1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio		0,630	0,707	0,713	0,723	0,728	0,748
		a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat		DJPD	0,479	0,490	0,508	0,544	0,561	0,624
		- Rasio Konektivitas Transportasi Jalan			0,393	0,411	0,441	0,510	0,543	0,666
		Rasio Konektivitas Angkutan Perkotaan			0,540	0,591	0,693	0,705	0,705	0,705
		Rasio Konektivitas Angkutan Pedesaan			0,350	0,350	0,294	0,338	0,338	0,338
		Rasio Konektivitas ANAP		DJPD	0,630	0,730	0,783	0,797	0,822	0,851
		Rasio Konektivitas Angkutan Barang			0,055	0,077	0,077	0,231	0,368	0,769
		- Rasio Konektivitas Transportasi SDP			0,565	0,568	0,574	0,579	0,580	0,581
		Rasio Konektivitas Angkutan Sungai Danau			0,501	0,629	0,635	0,641	0,643	0,644
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan			0,629	0,627	0,614	0,616	0,616	0,618
		b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		DJKA	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,470
		c. Rasio Konektivitas Transportasi Laut		DJPL	0,900	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972
		d. Rasio Konektivitas Transportasi Udara		DJPU	0,799	0,908	0,911	0,914	0,917	0,925

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Laut $(RK_{TL}) = SP_{TL} / (SP_t + SP_{Sd})$	$= (610+8+11) / (636 + 11) = 0.972$
SP_{TL} = Jumlah pelabuhan laut yang telah dilayani angkutan laut - Pelabuhan yang telah dilayani oleh angkutan laut ditambah Jumlah Pelabuhan yang keluar dari daftar KDP (sudah selesai konstruksi dan operasional) ditambah Pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasionalkan pada tahun 2025	- Pelabuhan yang telah dilayani oleh angkutan laut = 610 Pelabuhan - Jumlah Pelabuhan yang keluar dari daftar KDP (sudah selesai konstruksi dan operasional) = 8 Pelabuhan - Pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasionalkan pada tahun 2025 = 11 Pelabuhan
SP_t = Jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan laut eksisting (dalam Lampiran A1 KP 432 Tahun 2017 Tentang RIPN)	Pelabuhan laut yang tercantum dalam Lampiran A1 KP 432 Tahun 2017 Tentang RIPN sub lampiran A1 = 636 Pelabuhan
SP_{Sd} = Penambahan pelabuhan yang telah terbangun dan dapat dioperasionalkan sampai dengan tahun 2029	Rencana penambahan pelabuhan : 2025 = 11 Pelabuhan , 2026 = 1 Pelabuhan, 2027 = 2 Pelabuhan, 2028 = 1 dan 2029 = 8 Pelabuhan

c) Perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Udara



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	PIC	Baseline 2024	Target (Pasca Efisiensi)				
						2025	2026	2027	2028	2029
SS. 1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio		0,630	0,707	0,713	0,723	0,728	0,748
		a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat		DJPD	0,479	0,490	0,508	0,544	0,561	0,624
		- Rasio Konektivitas Transportasi Jalan			0,393	0,411	0,441	0,510	0,543	0,666
		Rasio Konektivitas Angkutan Perkotaan			0,540	0,591	0,693	0,705	0,705	0,705
		Rasio Konektivitas Angkutan Pedesaan			0,350	0,350	0,294	0,338	0,338	0,338
		Rasio Konektivitas ANAP		DJPD	0,630	0,730	0,783	0,797	0,822	0,851
		Rasio Konektivitas Angkutan Barang			0,055	0,077	0,077	0,231	0,368	0,769
		- Rasio Konektivitas Transportasi SDP			0,565	0,568	0,574	0,579	0,580	0,581
		Rasio Konektivitas Angkutan Sungai Danau			0,501	0,629	0,635	0,641	0,643	0,644
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan			0,629	0,627	0,614	0,616	0,616	0,618
		b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		DJKA	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,470
		c. Rasio Konektivitas Transportasi Laut		DJPL	0,900	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972
		d. Rasio Konektivitas Transportasi Udara		DJPU	0,799	0,908	0,911	0,914	0,917	0,925

Rumusan	Data dan Perhitungan
Rasio Konektivitas Transportasi Udara $(RK_{TU}) = (BU_{TK} - BU_{HT} + BU_{HPH}) / (BU_{KK} - BU_{UHT})$	$= (59 + 168 + 69) / (260 + 66) = 0,908$
BU_{TK} = Jumlah bandar udara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri	Kepdirjen Nomor KP 206 DJPU Tahun 2024 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2025, Dimana:
BU_{HT} = jumlah bandar udara yang hanya melayani penerbangan perintis dalam KP Perintis Angkutan Udara	BU_{HT} = 59 Bandar Udara BU_{HPH} = 168 Bandar Udara BU_{UHT} = 69 Bandar Udara
BU_{HPH} = Jumlah Bandara yang melayani penerbangan berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai KP Perintis Angkutan Udara	BU_{KK} = 260 Bandar Udara (Non-Perintis : 89 bandar udara, Perintis : 171 bandar udara)
BU_{KK} = Jumlah bandar udara dalam kepmenhub Nomor KM 55 Tahun 2024 Tentang RIABU	BU_{UHT} = 237 bandar udara – 171 bandar udara = 66 Bandar Udara
BU_{UHT} = Jumlah bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis yang tidak termasuk dalam RIABU	

4) Perhitungan Rasio Konektivitas Versi AI

Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu jaringan atau sistem terhubung dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membentuk perhitungan rasio konektivitas:

a) Tentukan Parameter: Identifikasi parameter yang akan digunakan untuk mengukur konektivitas, seperti jumlah node yang terhubung, jumlah edge, atau tingkat kepadatan jaringan.
b) Hitung Jumlah Node dan Edge: Hitung jumlah node (simpul) dan edge (hubungan) dalam jaringan.
c) Gunakan Rumus Rasio Konektivitas: Terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan, seperti:
   - Rasio Konektivitas = (Jumlah Edge Aktual / Jumlah Edge Maksimal) x 100%;
   - Rasio Konektivitas = (Jumlah Node Terhubung / Total Node) x 100%.
d) Analisis Hasil: Analisis hasil perhitungan rasio konektivitas untuk menentukan tingkat konektivitas jaringan.

Dalam konteks transportasi, "edge" merujuk pada bagian dari jaringan transportasi yang menghubungkan dua node atau titik penting, seperti jalan, jalur kereta api, atau rute penerbangan. Karakteristik Edge

a) Kapasitas: Jumlah maksimum kendaraan atau penumpang yang dapat dilayani oleh edge.
b) Kecepatan: Kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi edge.
c) Biaya: Biaya yang diperlukan untuk menggunakan edge, seperti biaya tol atau biaya bahan bakar.

5) Usulan perubahan manual Rasio Konektivitas Perkeretaapian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
SP1 Meningkatnya *Konektivitas* Transportasi Perkeretaapian ***Opsi lain:*** **Node: Jumlah stasiun/simpul** **Edge: Kapasitas Lintas, TQI, lainnya**	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	**Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (RK_{KA}) = (RK_{AW} + RK_{PKA}) / 2** **RK_{AW} = Rasio konektivitas simpul antar wilayah perkeretaapian (node)** Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan/simpul layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan/simpul layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030 *Rasio Konektivitas antar Wilayah Perkeretaapian* = *Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan/Simpul Layanan KA s.d Tahun Berjalan* / *Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan/Simpul Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030* *Baseline* 2024 = 69 Wilayah Target 2030 = 150 wilayah **RK_{AP} = Rasio konektivitas perjalanan kereta api (edge)** Jumlah realisasi perjalanan KA penumpang dan barang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target perjalanan KA penumpang dan barang sesuai GAPEKA

Justifikasi perubahan Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian mempertimbangkan:

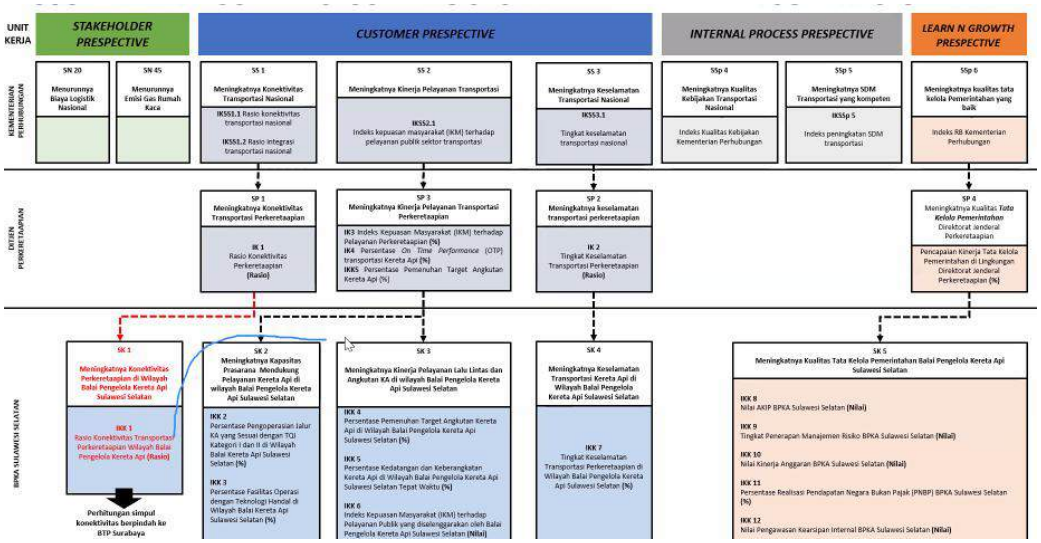
a) Rasio konektivitas terhadap jaringan infastruktur/simpul kereta api yang terhubung di wilayah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional;
b) Rasio konektivitas terhadap jumlah frekuensi operasional/layanan angkutan KA penumpang maupun barang;
c) Perhitungan tidak hanya memperhatikan keterhubungan simpul, namun juga memperhitungkan keterhubungan berupa perjalanan kereta api.
d) Tantangan: penyediaan data realisasi GAPEKA per unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian/per wilayah.

e) Simulasi perhitungan Rasio Konektivitas

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
SP1 Meningkatnya *Konektivitas* Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	**Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (RK_{KA}) = (RK_{AW} + RK_{PKA}) / 2** *Rasio Konektivitas antar Wilayah Perkeretaapian* = *(0,46 + 1,05) / 2* = 0,75 **RK_{AW} = Rasio Konektivitas Simpul Antar Wilayah Perkeretaapian** *Rasio Konektivitas Simpul Antar Wilayah Perkeretaapian* = 69 / 150 = 0,46 **RK_{AP} = Rasio Konektivitas Perjalanan kereta api** *Rasio Perjalanan Kereta Api* = 527.972 / 506.300 = 1,04 Keterangan : Realisasi perjalanan KA penumpang dan barang per Juni 2025 

e. **Penyesuaian cascading sasaran dan IKK BPKA Sulawesi Selatan**

Penyesuaian cascading sasaran dan IKK BPKA Sulawesi Selatan dimana diusulkan penambahan IKK Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api (Rasio) yang nantinya untuk perhitungan simpul konektivitas berpindah ke BTP Surabaya.



f. **Pencantuman Indikator RPJMN 2025-2029**

1) Renstra wajib memuat target/indikator dalam RPJMN 2025-2029 (sesuai Pasal 2 Perpres No.12 Tahun 2025), sehingga 36 indikator penugasan kepada Kemenhub yang tercantum dalam Lampiran RPJMN harus terbagi habis dalam dokumen Renstra, baik tingkat Kementerian, Eselon I maupun Eselon II;
2) Indikator pada RPJMN yang diperlukan penyesuaian antara lain terkait:
   a) Panjang Jalur KA yang beroperasi;
   b) Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik;
   c) Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI kategori 1 dan 2;
   d) Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis rel.

Indikator RPJMN	Satuan	Rumus	Keterangan
Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	Total Jumlah Penumpang Kereta Api	Indikator yang menunjukkan jumlah penumpang angkutan penumpang untuk semua moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya dan Semakin tinggi jumlah penumpang mengindikasikan semakin baik kinerja moda kereta api dalam melayani angkutan penumpang
Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang		
Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	Penjumlahan seluruh perjalanan angkutan kereta api dalam satu tahun	Jumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun dan Semakin tinggi angka perjalanan menunjukkan semakin tinggi layanan angkutan kereta api
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	Penjumlahan secara kumulatif total panjang kereta api di Indonesia yang beroperasi	Indikator yang menyatakan panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan Semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	Persentase Sinyal Elektrik = (sinyal elektrik/ total sinyal) x 100	Indikator ini menyatakan perbandingan persinyalan elektrik secara nasional dan Semakin tinggi persentase sinyak kereta api yang menggunakan sinyal elektrik, maka semakin meningkat keselamatan dan efisiensi perjalanan kereta api.
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%		TQI merupakan nilai atau output berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur. Dalam hal ini, kereta ukur digunakan untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah Daerah Operasional (DAOP) yang dilakukan inspeksi dan Makin tinggi persen TQI, makin baik kualitas lintasan track kereta api.
Indikator KP1 : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	Total Kapasitas Penumpang per Sarana dikalikan Ritase per Hari	Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan dan Bertambahnya ketersediaan angkutan umum massal perkotaan mengindikasikan pembangunan angkutan umum massal perkotaan

3) Untuk Indikator Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal pada Dit. Prasarana diperlukan penyesuaian nomenklatur menjadi Indikator KP2 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik. Untuk Indikator Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II juga perlu penyesuaian nomenklatur menjadi Indikator KP3: Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2.
4) Untuk Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi diusulkan penambahan indikator baru dengan pengampu Dit. Prasarana serta untuk Indikator KP1 : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel diusulkan penambahan indikator baru dengan pengampu Direktorat LLAKA.
5) Target RPJMN 2025-2029

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Capaian (Juni 2025)
Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	262,89
Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel & darat	Juta penumpang	850 (460)	870 (476)	895 (493)	925 (511)	950 (529)	225,99
Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	0,53
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.928	69.28	6.937	6.937	6.985	6.928
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	65	66	67	68	69	64,43
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94	95	96	97	98	93,19
Indikator KP1 : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836	2,857

g. **Sesi Diskusi**

1) Tanggapan perwakilan Sub Bagian Rencana, Setditjen Perkeretaapian
   a) Perlu diselaraskan nomenklatur sasaran program Ditjen Perkeretaapian dengan sasaran Kementerian Perhubungan dan juga diurutkan agar sesuai.
   b) Seluruh indikator RPJMN perlu tertagging pada IKK Unit Kerja Direktorat Teknis dan perlu diakomodir di Renstra untuk memudahkan pengisian aplikasi Krisna. Adapun 2 Indikator yang perlu diakomodir yaitu IKK Panjang Jalur KA yang beroperasi dan Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis rel.
   c) Untuk Indikator Panjang Jalur KA yang Beroperasi disarankan lebih mengacu kepada target, karena *baseline* yang digunakan datanya kemungkinan berasal dari panjang jalur KA.



   d) Selain itu untuk panjang jalur KA yang beroperasi juga bisa ditambahkan panjang jalur yang dibuat Badan Usaha lain misalnya panjang jalur LRT Velodrome.
2) Penyampaian BTP Palembang

   Tidak ada informasi detail lebih lanjut terkait rekomendasi yang diberikan Itjen yang bisa dijadikan bahan diskusi/pembahasan. Rekomendasi yang disampaikan hanya sesuai dengan yang tertera di surat.
3) Penyampaian Dit. Prasarana

   Disarankan untuk Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi diturunkan kepada Dit. LLAKA karena terdapat kata Beroperasi.
4) Penyampaian Dit. LLAKA
   a) Untuk Indikator KP1: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel direncanakan akan dimasukan ke Sasaran Pelayanan. Perhitungan dilihat realisasi perjalanan dibandingkan dengan jumlah ketersediaan sarana dan akan ditambahkan di subdit lalu lintas.
   b) Untuk Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Subdit terkait, namun sepertinya IKK ini lebih cocok pada Dit. Prasarana
5) Tanggapan BTP Surabaya dan BPKA Sulawesi Selatan terkait isu

a) Untuk Tahun 2025 terkait IKK Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api untuk perhitungan simpul konektivitas berpindah ke BTP Surabaya, namun penghitungan rencananya baru akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
b) Pada prinsipnya BTP Surabaya dan BPKA Sulawesi Selatan mengikuti arahan.

6) Disepakati bahwa nomneklatur Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi yang dimaksud bila dilihat dari target yang ditetapkan Bappenas, maka lebih mengacu pada Panjang Jalur KA karena capaian Panjang Jalur KA saat ini sekitar 6000an km dan sudah termasuk *sliding* dan *emplasement* agar target RPJMN 2025-2029 dapat tercapai.
7) Penyampaian Pak Viki, Setditjen Perkeretaapian
   Disarankan apabila memungkinkan untuk mengubah nomenklatur. Namun hal ini tidak mungkin dikarenakan sudah disahkan pada Perpres sehingga yang perlu disepakati bersama yaitu terkait definisinya.
8) Penyampaian BTP Semarang
   Terkait Rasio Konektivitas simpul yang sudah terkoneksi perlu dianalisis kembali rutenya. Karena masih ada beberapa kereta yang tidak berhenti di stasiun. Namun perlu dipastikan kembali fungsi stasiun terkait
9) Penyampaian BTP Jakarta
   Untuk pembagi rasio konektivitas sebelumnya pembagi rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasinya sudah sinkron.

$$\textit{Rasio Konektivitas antar Wilayah Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan/Simpul Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan/Simpul Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$$

10) Penyampaian BTP Palembang
    Perlu dilakukan pelaporan formulasi yang diusulkan Setditjen kepada Kabalai BTP Palembang.
11) Pada Rasio Konektivitas Perjalanan KA Dit. LLAKA menetapkan target perbulan sebesar 95,6% namun untuk kedepannya Unit kerja dapat menyesuaikan dengan masing-masing baseline dan tetap harus ada peningkatan. Untuk target ini juga sudah termasuk KA Perkotaan dan KA Kota (mengcover LRT, MRT dll) dan sudah termasuk angkutan barang.

REALISASI PERJALANAN KERETA API TAHUN 2025

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
						Frekuensi				Capaian	
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.001	6.398	88.399	88.399	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.088	5.958	82.046	170.445	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.165	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.908	6.129	88.037	349.202	105,62%	103,61%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.026	6.769	90.795	439.997	105,62%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.299	87.975	527.972	105,59%	104,28%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	-	-	-	-	-	-
	8	Agustus	95,6%	86.209	678.868	-	-	-	-	-	-
	9	September	95,6%	83.562	762.430	-	-	-	-	-	-
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.347	848.777	-	-	-	-	-	-
	11	November	95,6%	83.428	932.205	-	-	-	-	-	-
	12	Desember	95,6%	86.684	1.018.889	-	-	-	-	-	-

Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

a. Diharapkan peran aktif evaluator dan evaluatan untuk segera melakukan evaluasi/update/perbaikan penilaian SAKIP pada masing-masing unit kerja non-sampel berdasarkan rumusan rekomendasi yang telah dibahas.
b. Selanjutnya, hasil evaluasi/update/perbaikan akan dicek kembali saat pembahasan pelaporan kinerja Triwulan III 2025.
c. Indikator RPJMN 2025-2029
   1) Untuk Indikator Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal pada Dit. Prasarana diperlukan penyesuaian nomenklatur menjadi Indikator KP2 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik. Untuk Indikator Persentase Pengoperasian Jalur KA

yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II juga perlu penyesuaian nomenklatur menjadi Indikator KP3: Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2.

2) Pada tambahan Indikator KP1: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel diusulan Direktorat LLAKA sebagai pengampu dan Direktorat LLAKA menyetujuinya.
3) Terdapat penolakan dari tim Dit. Prasarana yang tidak setuju sebagai pengampu untuk tambahan Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi, dengan justifikasi karena terdapat kata ”beroperasi” maka diperlukan arahan lanjut dari pimpinan.

d. Penyesuaian cascading sasaran dan indikator BPKA Sulawesi Selatan
   1) Untuk Tahun 2025 terkait IKK Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api untuk perhitungan simpul konektivitas berpindah ke BTP Surabaya, namun penghitungan rencananya baru akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
   2) Pada prinsipnya BTP Surabaya dan BPKA Sulawesi Selatan mengikuti arahan.

e. Formulasi perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian menggunakan rumus

$$(RK_{KA}) = (RK_{AW} + RK_{PKA}) / 2$$

   Dengan rincian:
   1) RKAW = Rasio konektivitas simpul antar wilayah perkeretaapian (node)

$$\text{Rasio Konektivitas antar Wilayah Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan/Simpul Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan/Simpul Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$$

   2) RKAP = Rasio konektivitas perjalanan kereta api (edge)

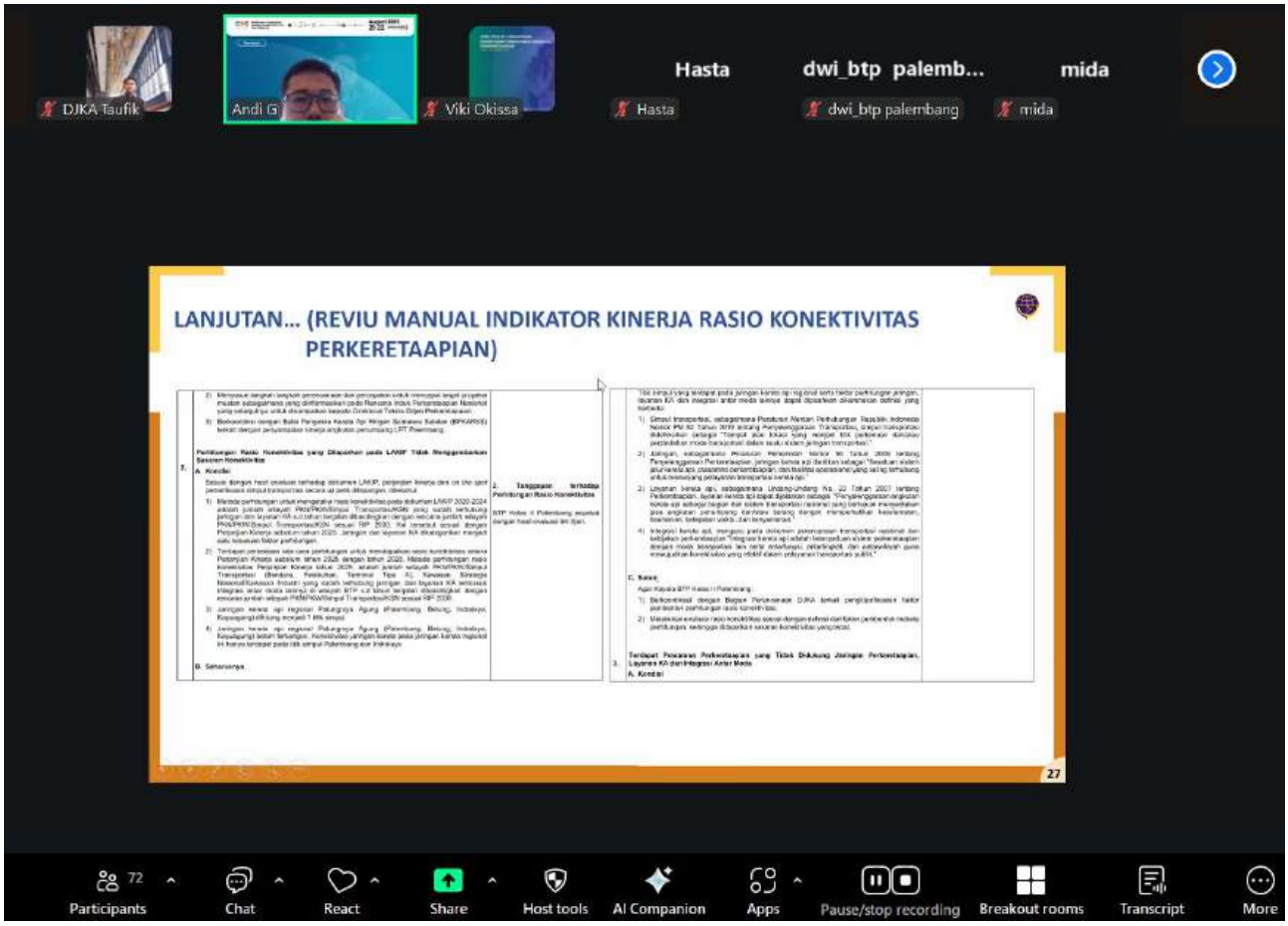
f. Pada tata cara perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, disepakati usulan penyesuaian definisi menjadi:
   1) Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (RKKA) = (RKAW + RKPKA) / 2;
   2) RKAW = Rasio konektivitas simpul antar wilayah perkeretaapian (*node*):
      Jumlah wilayah PKN/PKW/simpul transportasi (bandara, pelabuhan, terminal tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan kereta api s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan/simpul layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030.

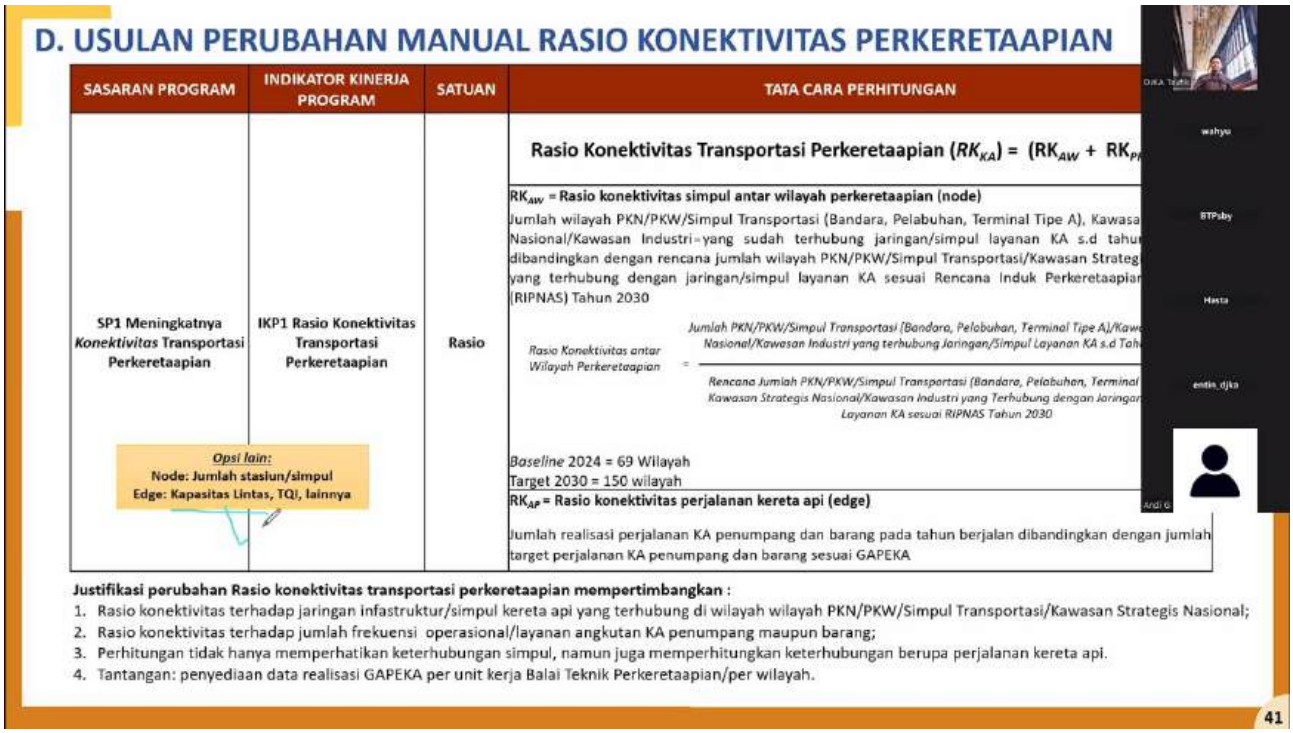
$$\text{Rasio Konektivitas antar Wilayah Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$$

   3) RKAP = Rasio konektivitas perjalanan kereta api (*edge*):
      Jumlah realisasi perjalanan KA penumpang dan barang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target perjalanan KA penumpang dan barang sesuai GAPEKA.

Demikian dilaporkan, terima kasih.

Dokumentasi Rapat





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/12/K1/DJKA/2025 Jakarta, 18 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Evaluasi Lanjutan Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025 dan Pembahasan Indikator Kinerja

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat koordinasi evaluasi lanjutan penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dan pembahasan indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 11 September 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar melakukan evaluasi lanjutan khususnya untuk unit kerja *non sample* sesuai standar penilaian dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan menggunakan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi lanjutan diantaranya:
   a. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria *on the right track* apabila seluruh realisasi indikator kinerja dapat mencapai nilai 90 % s.d 110% dari target yang ditetapkan;
   b. Upaya peningkatan kinerja berupa penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional harus tertera dan diuraikan pada analisa di pelaporan kinerja (triwulan, tahunan);
   c. Pelaporan kinerja harus dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi e-SAKIP reviu dan website unit kerja selama 5 tahun berturut-turut dengan data dukung lengkap (*screenshoot* sistem) serta dilengkapi paraf berjenjang pada tahapan persetujuan dokumen;
   d. Pelaporan kinerja harus mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja organisasi;

e. Unit kerja…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

e. Unit kerja harus melakukan *update*/perbaikan naskah teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sesuai dengan dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perkembangan anggaran/kegiatan sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;

f. Inovasi terkait penggunaan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media/*tools* dalam penyelenggaraan SAKIP hanya diakui untuk level Eselon I;

g. Perbedaan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 harus dituangkan penjelasan dan justifikasinya pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode (EAP) Rencana Strategis;

h. *Benchmarking* kinerja agar dilakukan dengan perbandingan level Nasional dan Internasional serta dapat juga dibandingkan dengan sektor lain yang sejenis;

i. Tim SAKIP yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja harus kompeten yang ditunjukkan dengan sertifikat telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan SAKIP.

2. Unit kerja *non sample* (11 unit kerja yang tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal) sebagai evaluatan agar berkoordinasi aktif dengan Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi lanjutan guna finalisasi penilaian ***paling lambat pada Minggu ke-1 Oktober 2025***.

3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar melakukan koordinasi lanjutan terkait penyesuaian indikator kinerja kegiatan sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyesuaian konsep Rencana Strategis Tahun 2025-2029, meliputi:

   a. Panjang jalur kereta api yang beroperasi:

      Diusulkan penambahan indikator baru pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan definisi indikator berupa panjang jalur kereta api yang terbangun dan laik beroperasi. Beberapa pertimbangan antara lain *baseline* dan besaran target indikator pada RPJMN menggunakan data panjang jalur kereta api yang terbangun, serta penentuan kondisi laik beroperasi merupakan tugas dan kewenangan dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

b. Jalur...

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

b. Jalur kereta api yang menggunakan persinyalan elektrik:

Diusulkan penyesuaian nomenklatur dari indikator kinerja yang sudah ada sebelumnya “Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal”.

c. Kondisi jalur kereta api sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2:

Diusulkan penyesuaian nomenklatur dari indikator kinerja sebelumnya “Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II”.

d. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel:

Diusulkan penambahan indikator baru pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dengan definisi indikator berupa kapasitas harian dari penyelenggaraan angkutan kereta api perkotaan yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas angkutan dan jumlah perjalanan kereta api. Adapun pengawasan dan pembinaan terkait angkutan kereta api dan perjalanan/lalu lintas merupakan tugas dan kewenangan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

4. Balai Teknik Perkeretaapian agar mempersiapkan data dan perhitungan indikator kinerja rasio konektivitas transportasi perkeretaapian dengan konsep rumusan perhitungan baru sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Jenderal serta selanjutnya menjadi acuan dalam penyesuaian konsep Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (menunggu konfirmasi Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan). Perhitungan rasio konektivitas tidak hanya mempertimbangkan keterhubungan simpul (*node*) namun juga keterhubungan berupa layanan/perjalanan KA (*edge*) dengan konsep rumusan indikator sebagai berikut:

$$\textbf{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian } (\boldsymbol{RK_{KA}}) = \left(\frac{\boldsymbol{RK_{AW}} + \boldsymbol{RK_{PKA}}}{\mathbf{2}}\right)$$

Keterangan:

- RK_{AW} = Rasio simpul antar wilayah yang terhubung jaringan kereta api (sama dengan rumusan saat ini);
- RK_{PKA} = Rasio realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta.

5. Balai...

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

5. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan agar melakukan penyesuaian *cascading* sasaran dan indikator kinerja berdasarkan fokus prioritas Balai Pengelola Kereta Api pada sasaran pelayanan dan keselamatan. Selain itu Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya perlu melakukan penyesuaian terhadap target dan realisasi sasaran konektivitas transportasi perkeretaapian sesuai lingkup wilayah kewenangan. Hal tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyesuaian konsep Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/3/12/K1/DJKA/2025
Tanggal : 18 September 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
18. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 72 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904 /5/22/ITJEN /2025 Jakarta 24 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terlampir disampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pada masing-masing unit kerja Eselon I. Kiranya Saudara berkenan memberikan arahan selanjutnya guna peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan pada tahun yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perhubungan.

Lampiran Surat
Nomor : KP.904/5/22/TUEN/2025
Tanggal : 29 September 2025

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Ditjen Hubdat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
3	Ditjen Hubla	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
4	Ditjen Hubud	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
5	Ditjen Perkeretaapian	24,90	25,53	12,41	20,88	83,72	82,95
6	DJITM	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50
7	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12.60	19,50	82,50	82,30
8	BKT	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
9	BPSDMP	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90

2. Rekomendasi berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I

   a. Sekretariat Jenderal
      1) Dalam menetapkan Target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
      2) Laporan Kinerja menyajikan:
         a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
         b) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
         c) Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
      3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP Internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
   1) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Unit Kerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja kegiatan) yang memenuhi kriteria SMART;
   2) Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bagian dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja serta menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
   3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
   4) Agar melaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP secara terus menerus untuk mengantisipasi rotasi personil penyusun LAKIP;
   5) Agar pimpinan memahami Akuntabilitas Kinerja yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   6) Agar setiap unit kerja dapat mendokumentasikan dengan baik setiap data yang dibutuhkan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
   1) Indikator kinerja pada unit kerja / satker belum memenuhi kriteria Spesifik *Measurable Achievable Relevance Timebound* dan *Achievable*, menantang, serta realistis;
   2) Realisasi atas indikator kinerja pada unit kerja terdapat realisasi anomali belum (*on the right track*) yang tercantum Renstra dan PK 2024. *On the Right Track* (Range 90% - 110%);
   3) Satker/UPT sampling yang telah melaksanakan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja pada satker lainnya (*Benchmark* Kinerja) yang memiliki kesamaan indikator kinerja tidak tertuang secara berkesinambungan pada dokumen Monitoring Renaksi atas PK (bulanan), Laporan Monitoring Capaian Kinerja (triwulanan) dan Laporan Kinerja (tahunan);
   4) Terdapat Satker/UPT sampling tidak menginformasikan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
   5) Seluruh satker/UPT sampling belum sepenuhnya memaksimalkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP mandiri oleh Eselon I serta hasil Evaluasi AKIP Internal oleh APIP.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
   1) Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu;

2) Agar target kinerja perlu ditetapkan secara menantang dan realistis, serta menunjukan peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya;
3) Memastikan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dipertahankan minimal lima tahun terakhir;
4) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam sesuai dengan KM 74 Tahun 2024;
5) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja.

e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1) Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3) Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);
4) Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

f. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
1) Dokumen administratif, seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun-tahun sebelumnya, surat pengantar laporan kinerja, harus dilampirkan secara lengkap untuk memperkuat keterlacakan dan validitas pelaporan;
2) Perlu peningkatan integrasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar kebijakan manajemen SDM, termasuk dalam proses penempatan, mutasi, atau penghapusan jabatan struktural/fungsional;
3) Laporan Kinerja perlu menyajikan benchmark capaian IKU/IKK dengan entitas sejenis di tingkat nasional/internasional untuk mendorong pembelajaran dan pencapaian standar lebih tinggi.

g. Inspektorat Jenderal
1) Menambahkan narasi pada manual IKU yang menjelaskan indikator apa saja yang menggunakan rumus *maximize* atau *minimize*;
2) Pimpinan lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dan didokumentasikan;

3) Penanggung jawab kegiatan dalam rencana aksi atas Perjanjian Kinerja agar mendokumentasikan laporan capaian kinerja setiap bulan;
4) Dalam menyusun target indikator kinerja tahun berikutnya agar mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

h. Badan Kebijakan Transportasi
1) Mereviu dan mengevaluasi kembali indikator kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi agar dapat memenuhi kriteria SMART-C (Spesifik, *Measurable, Achieveable, Relevance, Time bound*, dan Cukup);
2) Mereviu kembali penetapan target pada Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
3) Dalam pengukuran capaian kinerja agar data yang digunakan sesuai dengan metode pengukuran dan sumber data yang tertuang dalam manual IKU;
4) Menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Atasan Langsung dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja pada Renstra, analisis efisensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan budaya kinerja organisasi;
6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik hasil evaluasi internal Badan Kebijakan Transportasi maupun hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dengan disertai data dukung yang relevan.

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
2) Meningkatkan komitmen pimpinan Unit Kerja untuk selalu terlibat dan berperan aktif dalam setiap rapat pencapaian kinerja sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
3) Pada saat penyusunan laporan kinerja agar mengidentifikasi perbandingan realisasi kinerja Unit Kerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dan perubahan budaya kinerja organisasi serta menyampaikanya dalam laporan kinerja;
4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja guna memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan memenuhi kriteria menantang sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track (tidak kurang dari dari 90% atau lebih 110%);

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/14/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua halaman
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 25 September 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu – Kamis / 8 s.d 9 Oktober 2025
Pukul	:	Rincian Jadwal Terlampir
Tempat	:	Hotel Millenium Jakarta dan Aplikasi *Zoom Meeting* (*Hybrid*)
Acara	:	1. Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian) 2. Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025
Pimpinan Rapat	:	Sesditjen Perkeretaapian / Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : PR.205/3/14/K1/DJKA/2025
Tanggal : 25 September 2025

Undangan Hadir Luring*

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;

**) Masing-masing unit kerja yang hadir luring maksimal sebanyak 2 orang*

Undangan Hadir Daring (*Online*)

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
7. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
9. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
10. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 72 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : PR.205/3/14/K1/DJKA/2025
Tanggal : 25 September 2025

JADWAL KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Rabu, 8 Oktober 2025		
09.00 – 12.00	Koordinasi dan Pembahasan: • Pemantauan capaian RPJMN 2025-2029 dalam pelaporan kinerja; • Pembahasan Rancangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; • Pembahasan Progres Evaluasi Lanjutan terhadap Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 untuk Unit Kerja *Non Sample*.	Peserta: Seluruh Unit Kerja Pendampingan: Kementerian PANRB
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 unit kerja: o **Direktorat Prasarana Perkeretaapian;** o **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;** o **Direktorat Sarana Perkeretaapian;** o **Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**. • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Pembahasan Progres Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api.	Peserta: Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 unit kerja: o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;** o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;** o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;** o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya**. • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Pembahasan Progres Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api.	Peserta: 1. Balai terkait; 2. Direktorat teknis; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Kamis, 9 Oktober 2025		
09.00 – 12.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 unit kerja: o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;** o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;** o **Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;** o **Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.**	Peserta: 1. Balai terkait; 2. Direktorat teknis; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
	• Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Pembahasan Progres Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api.	
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	• Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit kerja: ○ **Balai Pengujian Perkeretaapian;** ○ **Balai Perawatan Perkeretaapian;** ○ **Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;** ○ **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.** • Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-*Performance* dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Pembahasan Progres Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api.	Peserta: 1. Balai terkait; 2. Direktorat teknis; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyiapan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 unit Eselon I ***Direktorat Jenderal Perkeretaapian.***	Peserta: Seluruh unit kerja

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/25/K1/DJKA/2025

Jakarta, 13 Oktober 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan pelaporan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2025, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Unit kerja *non sample* (11 unit kerja yang tidak dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal) sebagai evaluatan agar berkoordinasi aktif dengan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menindaklanjuti hasil evaluasi lanjutan guna finalisasi penilaian dan pelaporan ***paling lambat 24 Oktober 2025***;

2. Unit kerja *sample* (5 unit kerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal) agar menyampaikan rencana aksi dan progres tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai hasil pembahasan pada rapat ***paling lambat 17 Oktober 2025***;

3. Menyusun ***Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api*** dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 ***paling lambat 15 Oktober 2025***.

   Pelaporan tugas dan fungsi Balai tersebut disampaikan secara periodik/minimal triwulan, namun apabila secara substansi dapat dipenuhi setiap bulan maka pelaporan dapat dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Meningkatkan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

4. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi sesuai ketentuan dan tepat waktu mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan *upload* dokumen terbaru ***secara berkala*** sesuai fitur pada aplikasi diantaranya dokumen perencanaan kinerja (*update* konsep Rencana Strategis, revisi Perjanjian Kinerja), laporan monitoring rencana aksi (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Monitoring Rencana Aksi), dan dokumen lainnya yang dibutuhkan;
   b. Pengisian aplikasi e-*Performance* secara lengkap dan tepat waktu ***setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya*** meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja;
   c. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi partisipasi satker dan monitoring capaian *output* serta *update* rencana penarikan dana ***paling lambat tanggal 14 Oktober 2025***;
   d. Pengisian fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi ***setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya*** termasuk *upload* dokumentasi laporan kinerja triwulan;
   e. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian *output*, status pelaksanaan, progres pelaksanaan, permasalahan dan keterangan lainnya ***paling lambat tanggal 20 Oktober 2025***.

5. Menyusun laporan monitoring kinerja Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada:
   a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 dan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
   b. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir);
   c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/8/K1/DJKA/2025 tanggal 25 Agustus 2025;

   Selain itu juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada pelaporan sebagaimana hasil rapat pembahasan diantaranya:

a. Sinkronisasi…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

a. Sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai diantaranya data realisasi angkutan kereta api, data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan), data *Track Quality Index* (sesuai surat plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian pada September 2025/sebelum sinkronisasi batas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa), data hasil penilaian maturitas manajemen risiko (dilaporkan pada periode Triwulan IV, menunggu konfirmasi dari Inspektorat Jenderal);
b. Diperlukan percepatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik/capaian *output*, *update* Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta penggunaan Standar Biaya Khusus (SBKK/SBKU) pada tahun berjalan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran Tahun 2025;
c. Diperlukan penyesuaian dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengakomodir indikator kinerja terkait realisasi rencana penanganan risiko sesuai bidang tugas;
d. Analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja agar lebih spesifik/tidak normatif sesuai dengan realisasi kegiatan pendukung serta dilengkapi informasi *crosscutting* pada masing-masing indikator kinerja (keterhubungan sektor/unit kerja lain) dan realisasi penanganan risiko sesuai dengan pelaporan manajemen risiko periode triwulan;
e. Uraian rekomendasi/upaya peningkatan kinerja agar mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/penempatan/penghapusan pegawai dan jabatan;
f. *Benchmarking* kinerja minimal sejumlah 50% dari jumlah indikator kinerja dengan perbandingan kinerja pada unit kerja tingkat di atasnya/tingkat nasional/internasional/sektor lainnya yang sejenis;
g. Penyeragaman formula analisis efisiensi sumber daya anggaran dan manusia termasuk informasi/data terkait penyesuaian/ penempatan/penghapusan pegawai dan jabatan;
h. Penyampaian dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai bidang tugas meliputi data target Tahun 2025, data capaian periode Triwulan III Tahun 2025, persentase capaian, kegiatan pendukung, kendala/tantangan, dan dukungan/upaya tindak lanjut

i. Penyesuaian…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

i. Penyesuaian format informasi perubahan budaya kinerja (semula, menjadi, keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja);
j. Masing-masing indikator kinerja harus dilengkapi kegiatan pendukung dan anggaran yang sesuai untuk mendukung pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025 (*outline* terlampir) agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta *upload* pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat 25 Oktober 2025***.

6. Memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025 berupa data dukung, analisa lengkap dan rekomendasi untuk periode berikutnya sesuai bidang tugas.

7. Khusus untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan melalui nota dinas terkait data dukung capaian masing-masing indikator kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja sesuai bidang tugas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat
Nomor : PR.205/3/25/K1/DJKA/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
19. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 72 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

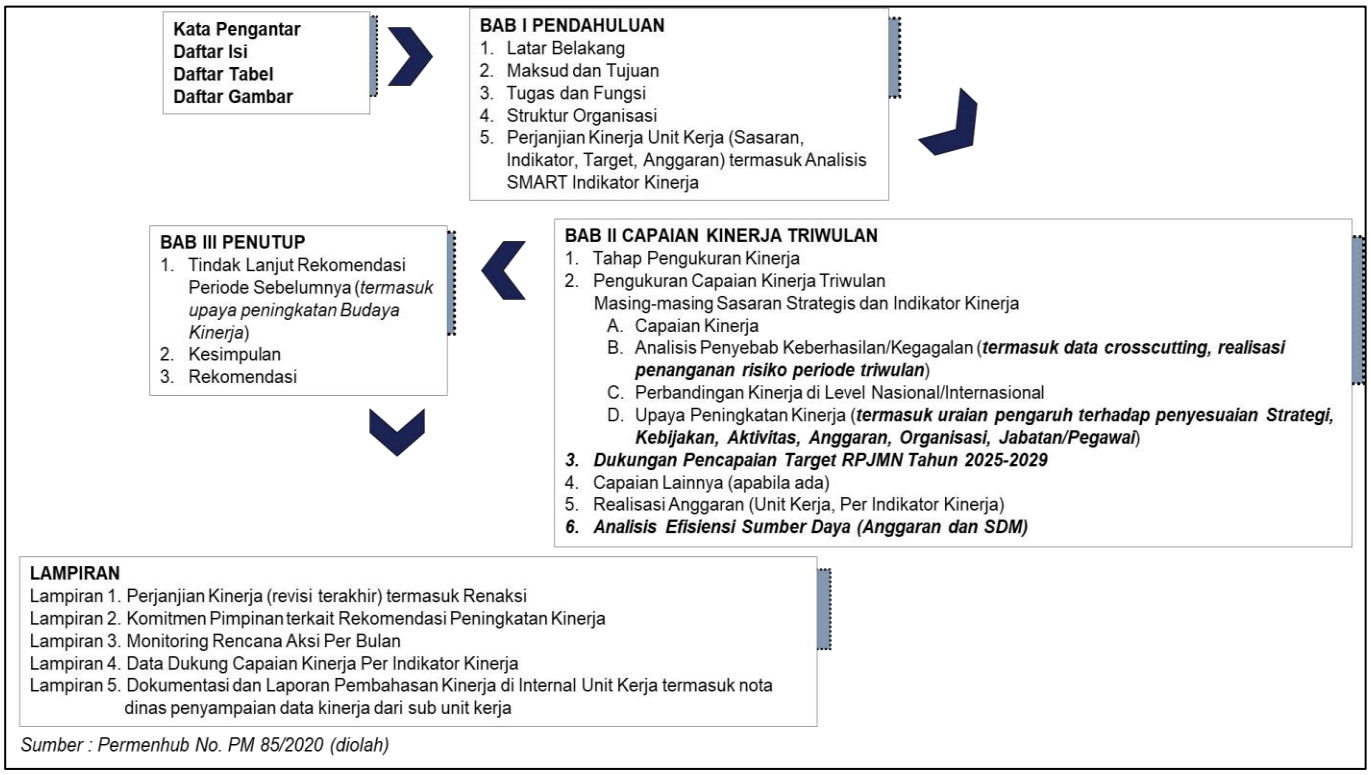


Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran II Surat
Nomor : PR.205/3/25/K1/DJKA/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

Outline Laporan Monitoring Kinerja Triwulan



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

Substansi Laporan terkait Dukungan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2025-2029

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
PP - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi		
• Indikator PP1: Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	**Direktorat LLAKA**
• Indikator PP2: Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel dan darat	Juta penumpang	**Direktorat LLAKA**
• Indikator PP3: Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	**Direktorat LLAKA**
KP - Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang		
• Indikator KP1: Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi	Km	**Direktorat Prasarana, Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api**
• Indikator KP2: Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	**Direktorat Prasarana**
• Indikator KP3: Kondisi jalur Kereta Api sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	**Direktorat Prasarana**

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
ProP - Pembangunan Jalur Kereta Api • Indikator 1: Jalur Kereta Api yang Dibangun • Indikator 2: Jalur Kereta Api yang Terkoneksi Simpul Transportasi dan Koridor Logistik	Km Lokasi	**Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api**
ProP – Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan • Indikator 1: Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Kereta Api/*Infrastructure Maintenance and Operation* • Indikator 2: Peningkatan Prasarana Kereta Api • Indikator 3: Penanganan Perlintasan Kereta Api • Indikator 4: Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian • Indikator 5: Peningkatan Stasiun Kereta Api Antar Kota • Indikator 6: Peningkatan Jembatan • Indikator 7: Peningkatan Terowongan • Indikator 8: Penanganan Rawan Bencana di Jalur Kereta Api • Indikator 9: Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	 Km Km Lokasi Unit Unit Unit Unit Lokasi Kegiatan	**Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api, Balai Perawatan**
ProP- Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api (Perintis/PSO) • Indikator 1: Layanan Perintis Kereta Api	Lintas	**Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api**
ProP- Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian • Indikator 1: Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas Kereta Api	Dokumen/ Kegiatan	**Direktorat Teknis, Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api, Balai Pengujian**
KP - Pengembangan Transportasi Perkotaan		
• Indikator KP1: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	**Direktorat LLAKA**
ProP - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel • Indikator 1: Jaringan Kereta Api Perkotaan Dibangun • Indikator 2: Elektrifikasi Jalur Kereta Api Perkotaan • Indikator 3: Layanan Kereta Api Perkotaan Perintis • Indikator 4: Stasiun Kereta Api Perkotaan yang Ditingkatkan • Indikator 5: Kereta Api Perkotaan yang dikembangkan	Km Km Lintas Unit Lokasi	**Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api**
ProP – Pengembangan dan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan • Indikator 1: Penyiapan Perencanaan Pengembangan SAUM Perkotaan	Dokumen/ Kegiatan	**Direktorat Teknis, Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api**

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya

NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

5) Agar pimpinan unit kerja memastikan bahwa seluruh capaian IKU/ IKK dalam Perjanjian Kinerja telah didukung dengan data dukung/ dokumen yang relevan sesuai manual IKU/ IKK untuk mendukung dan mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
6) Agar unit kerja menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
7) Agar Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETDITJEN PERKERETAAPIAN

Wawancara kepada Pemilik Risiko

Data Responden

Nama : Amin Hudaya, S.T., M.T

Jabatan/Unit Kerja : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal selaku Lini Ketiga (Unit Pengawas Intern) mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam melaksanakan Penilaian Manajemen Risiko dilakukan menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk menilai parameter Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan pengukurannya. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan dokumen, wawancara, dan observasi. Karena keterbatasan waktu dan anggaran, kami belum dapat melaksanakan observasi dan wawancara secara langsung, kami mohon perkenan kesediaan Bapak/Ibu selaku Pemilik Risiko, Pengelola Risiko dan Staff Pelaksana untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah ini. Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian:

1. Pertanyaan berikut merupakan bagian dari daftar pertanyaan penilaian Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Standar penilaian dimaksud mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
3. Agar hasil wawancara dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan penjelasan yang objektif.

Daftar Pertanyaan:

A. Tujuan Organisasi terdokumentasi dan dipahami

1. Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dan sasaran organisasi/unit kerja? jelaskan/sebutkan?

   Jawaban:
   Tujuan organisasi tertuang dalam Renstra 2025-2029. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengampu program peningkatan konektivitas, keselamatan, dan pelayanan transportasi perkeretaapian.

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada dokumen Renstra adalah:

a. Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung sasaran transportasi nasional.
b. Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan berkelanjutan
c. Terwujudnya kebijakan transporasi perkeretaapian yang berkualitas
d. Terwujudnya tata kola pemerintah yang terintegrasi dan adapatif di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Secara umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan pada program Dukungan Manajemen. Kami menangani/mengelola terkait Perencanaan, Keuangan, SDM, Organisasi, TIK, Hukum, Humas, dan Umum

2. Dimanakah hal tersebut dituangkan?
   Jawaban:
   Tujuan dan sasaran unit kerja tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis

3. Apakah Unit Kerja Bapak/Ibu telah memiliki proses bisnis? Apakah sudah ditetapkan?
   Jawaban:
   Proses Bisnis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah ditetapkan dalam Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP 219 Tahun 2024 dan juga mengacu pada Probis di lingkungan Setjen Kemenhub untuk Probis terkait Dukungan manajemen

4. Mohon dapat dijelaskan secara garis besar proses bisnis unit kerja yang Bapak/Ibu pimpin? Apakah proses bisnis yang disusun telah selaras dengan tujuan/sasaran dan indikator kinerja Bapak/Ibu?
   Jawaban:
   Secara umum sudah selaras tujuan/sasaran, mencakup kegiatan di Sekretariat Ditjen Perkeretaapian, yaitu Perencanaan, Keuangan, SDMO, Hukum, Humas dan Umum. Sebagai contoh di SDMO ada proses bisnis terkait administrasi kepegawaian, analis jabatan dan beban kerja. Di Bagian Hukum diantaranya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, penyusunan regulasi, TU dan Umum. Di Bagian Perencanaan dan Keuangan diantaranya terkait Manajemen risiko, Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran.

5. Mohon dapat dijelaskan bagaimana Proses Bisnis pada unit kerja Bapak/Ibu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam unit kerja dan unit eselon I?
   Jawaban:
   Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan dalam dukungan manajeman yang terbagi dari 3 Bagian. Seluruh bagian di cascading dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja dan eselon I. Dari 83 proses bisnis mencakup dukungan program dukungan manajemen di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

6. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Proses Bisnis unit kerja?
   Jawaban:
   Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan proses bisnis yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja.

7. Bagaimana Bapak/Ibu mengkomunikasikan tujuan organisasi/unit kerja kepada seluruh pegawai?

   Jawaban:

   Kami ada beberapa komunikasi yang dilaksanakan. Setiap bulan dilaksanakan apel yang menyampaikan termasuk tujuan organisasi serta proses bisnis yang dilaksanakan. Kita lakukan juga rapat internal rutin termasuk dengan Kepala Bagian yang sifatnya terbatas. Kami juga ada Portal Layanan dan Data untuk media komunikasi (arahan, disposisi, penyampaian informasi, dan lainnya) termasuk saya juga bisa memantau setiap kegiatan dilaksanakan atau tidak.

8. Menurut Bapak/Ibu apakah seluruh pegawai telah memahami tujuan dan sasaran organisasi/unit kerja?

   Jawaban:

   Setiap tahun kami membuat Sasaran KInerja Pegawai yang merupakan cascading dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke para Kepala Bagian kemudian ke para Ketua Tim dan para pegawai. Setiap bulannya dibuat laporan bulanan yang merupakan pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai. Tujuan organisasi sudah terdistribusi langsung.

B. Pemahaman dan Tanggung Jawab terhadap Risiko

1. Apakah Bapak/Ibu telah menandatangani Piagam MR?

   Jawaban:

   Sudah ditandatangani termasuk approved dokumen MR melalui aplikasi SIMARKO.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah piagam MR sudah cukup untuk menandai komitmen penerapan MR?

   Jawaban:

   Piagam MR sudah cukup untuk menandai komitmen. Namun yng lebih penting adalah pelaksanaan/implementasi di lapangan dan sehari-hari untuk penerapan mitigasi risiko, sehingga tidak hanya berupa administrasi atau dokumentasi.

3. Apakah risiko terbesar/risiko strategis/risiko utama pada unit/organisasi Bapak/Ibu?

   Jawaban:

   Risiko terbesar yang perlu dicermati diantaranya ketidakoptimalan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. Yang kedua adalah risiko target PNBP tidak tercapai. Selain itu , ada risiko kebocoran data karena DJKA memiliki Portal Layanan dan pernah terjadi kejadian hack atau mengalami peretasan. Hal tersebut sudah dilaporkan dalam monitoring triwulan MR dan sudah ditambahkan mitigasi pengendalian risikonya. Risiko yang lainnya adalah risiko ketidaklengkapan persyaratan usulan RKA /KL, hal ini menjadi sebab utama penyerapan anggaran DJKA kurang baik. Yang terakhir adalah risiko ketidakoptimalan penyusunan rencana strategis yang saat ini masih berproses.

4. Apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap risiko tersebut?

   Jawaban:

   Dilakukan mitigasi/penanganan risiko berdasarkan dokumen MR dan dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan termasuk penambahan mitigasi risiko apabila diperlukan.

5. Dari 300 pernyataan risiko yang tertera pada form 5, apakah risiko terbesar/strategis/utama yang Bapak/Ibu sampaikan sudah tercantum?

   Jawaban:
   Sudah tercantum.

6. Pada form-5, risiko mana yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi oleh organisasi/unit kerja Bapak/Ibu?

   Jawaban:
   Tidak ada usulan risiko baru untuk di tingkat Sesditjen sampai dengan periode pemantauan Triwulan II 2025

7. Apakah Bapak/Ibu telah menetapkan Selera Risiko/*Risk Appetite* Unit Kerja?

   Jawaban:
   Selera risiko ditetapkan mengacu pada selera risiko Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, dimana selera risiko kami tidak boleh melebihi selera risiko pimpinan.

8. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa nilai level risiko yang berada di atas Selera Risiko/*Risk Appetite* telah ditetapkan rencana penanganan risikonya?

   Jawaban:
   untuk memastikan bahwa risiko yang level risiko berada diatas selera risiko telah ditetapkan rencana penanganan risikonya serta dilakukan pemantauan secara berkelanjutan. Selain itu juga dilaksanakan rapat berkala/komunikasi/konsultasi dan pelaporan dengan Tim UPR dan Tim UMR termasuk saya sebagai Pemilik Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023.

C. Penetapan model pemantauan atas proses, respon dan action plan risiko

1. Bagaimanakah sistem/model pemantauan Saudara terhadap risiko organisasi/unit kerja yang sudah disepakati?

   Jawaban:

   Secara umum sudah diatur dalam KM 69 Tahun 2023 dan juga di DJKA terdapat Keputusan Dirjen Perkeretaapian tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko (turunan dari KM 69 Tahun 2023), dimana disebutkan bahwa pemantauan risiko dilakukan dengan:

   a. Pencatatan keterjadian risiko dilaksanakan bulanan;
   b. Pemantauan realisasi penanganan risiko dan level risiko serta pelaporan triwulanan dan tahunan sesuai amanah KM 69 Tahun 2023.

   Hal-hal tersebut juga didukung dengan penggunaan aplikasi SIMARKO.

2. Bagaimana jika mitigasi risiko/pengendalian yang ada gagal (tidak sesuai harapan untuk mengurangi nilai risiko)?

   Jawaban:

   Tergantung level risiko yang terjadi. Apabila risiko yang terjadi masih di bawah level selera risiko maka tidak dilakukan mitigasi tambahan. Jika di atas selera risiko akan ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian/penangana risiko. Sebagai contoh saat terjadi serangan/hack sistem IT, walaupun kami sudah ada layer-laye pengamanan namun sebagai mitigasi tambahan kami melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan mencari inti permasalahan. Dari hasil koordinasi dengan Pusdatin dilakukan penambahan pengendalian/penanganan risiko.

D. Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko

1. Bagaimanakah upaya yang Saudara lakukan untuk menjamin efektivitas pengelolaan risiko? Jelaskan.

   Jawaban:

   Dilakukan monitoring secara terus menerus (minimal triwulan) dan rapat/komunikasi serta konsultasi khususnya untuk risiko tinggi. Pemantauan dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko (UPR) yang kemudian melaporkan kepada Pemilik Risiko untuk dicarikan solusi bersama dengan Unit Manajemen Risiko/Lini Kedua. Kami juga dapat melibatkan Inspektorat Jenderal/Lini Ketiga dan BPKP untuk membantu dan memberi solusi terhadap risiko yang terjadi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya, S.T., M.T.
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

No. ST	:	ST-K1 DJKA 757 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

QUALIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER (QRMO)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AGUSTUS 2025

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor SM.304/1/5/K1/DJKA/2025 tanggal 15 Agustus 2025 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen R*e*siko.
2. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 757 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Kantor WAY Academy, Jakarta
2. Tanggal : Selasa s.d Kamis / 26 s.d 28 Agustus 2025
3. Peserta Rapat
   a. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi;
   c. Perwakilan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
   d. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Bandung;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Semarang;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Medan;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Padang;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Palembang;
   n. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   o. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi peserta dan pembukaan.
   b. Pembukaan dan *pre test.*

c. Pengantar manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko;
d. Pengaplikasian proses manajemen risiko.
e. Latihan dalam mengaplikasikan proses manajemen risiko.
f. Struktur organisasi dan kepemimpinan.
g. Administasi dan penjelasan metode ujian.
h. Penjelasan Ujian Demonstrasi dan pelaksanaan Ujian Demonstrasi.
i. Penjelasan metode Ujian Pilihan Ganda dan pelaksanaan ujian.
j. Penutup.

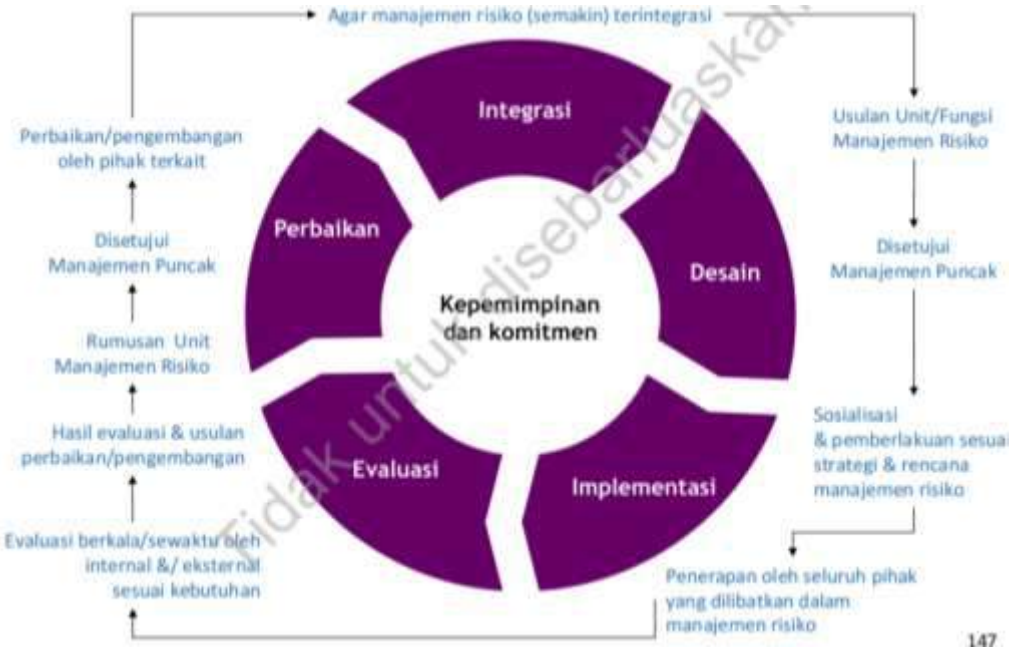
C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2025 di Kantor WAY Academy, Jakarta. Pelatihan diikuti oleh peserta *offline* sejumlah 33 orang peserta. Peserta berasal dari perwakilan dari Setditjen Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit. Keselamatan Perkeretaapian, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Surabaya, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian dan Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2. Peserta duduk sesuai meja yang telah ditentukan dan dilakukan registrasi peserta serta penyerahan buku materi pelatihan Manajemen Risiko pada masing-masing peserta.
3. Hari pertama diawali *pre test dan* dilanjutkan dengan Materi Pengantar berupa Materi Prinsip Manajemen Risiko dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko oleh Amdi Very Dharma, Ak., MAcc., CA, QIA, CGCAE, CRMP, QCRO:
4. Penjelasan Materi yang disampaikan meliputi:
   a. Arti Risiko, definisi menurut ISO 31000.
   b. Keterkaitan antara Sasaran, Ketidakpastian, Risiko dan Peluang.
   c. Risiko sisi atas dan bawah.
   d. Definisi Manajemen Risiko.
   e. Penjelasan Pemilik Riisko dari level I hingga seterusnya.
   f. Penjeasan cascading Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah beserta tantangannya.
   g. Pengelolaan risiko di sektor Publik beserta konteks manajemen risiko sektor publik Indonesia pada umumnya. Serta sasaran organisasi sektor publik beserta tujuan implementasi manajemen risiko sektor publik.

h. Penjelasangan mengenai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penilaian Manajemen Risiko (MRI).
i. Penjelasan mengenai Prinsip Manajemen Risiko yang meliputi Terintegrasi, Terstruktur dan Komprehensif, Disesuaikan, Inklusif, Dinamis, Informasi terbaik yang tersedia. Faktor Manusia dan Budaya, dan Perbaikan Berkesinambungan.



j. Penjelasan mengenai Kerangka Kerja Manajemen Risiko beserta komponen-komponennya yang meliputi Kepemimpinan dan Komitmen (bagaimana perwujudannya) beserta komponen lainnya yaitu Integrasi Manajemen Risiko, Desain Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko, Implementasi Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko, Evaluasi Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko dan Perbaikan Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko.
k. Pada praktiknya, kerangka kerja Manajemen Risiko dapat diibaratkan seperti gambar berikut ini:



l. Penjelasan mengenai Proses Manajemen Risiko yang meliputi Komunikasi dan Konsultasi Pengelolaan Risiko pada tahap pertama, dilanjutkan tahap kedua yang meliputi Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria dalam Pengelolaan Risiko, lalu kemudian dilanjutkan tahapan ketiga yaitu Penilaian Risiko yang terdiri dari Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko. Tahapan keempat yaitu Perlakuan dalam Pengelolaan Risiko. Tahapan kelima Pemantauan dalam Pengelolaan Risiko. Lalu tahapan terakhir yaitu Pencatatan dan Pelaporan dalam Pengelolaan Risiko.

m. Hari Pertama ditutup pemateri memberikan tugas berupa *workbook* untuk dikerjakan oleh peserta pelatihan.

5. Pada hari kedua dijelaskan kembali secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai Proses Manajemen Risiko. Pada tahapan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria dijelaskan perumusan Kriteria Risiko – Selera & Toleransi Risiko yang baik itu seperti apa, salah satunya seperti berikut:



6. Lalu pada tahapan Penilaian Risiko dijelaskan teknik yang baik seperti *look-up methods two technique, Supporting Methods: Four Techniques, scenario analysis: Eight techniques* dan lainnya. Diberikan juga contoh template untuk tahapan mengidentifikasi dan teknik identifikasi risiko serta penjelasan cara menganalisa risiko dan teknik menganalisa risiko yang baik yaitu mempertimbangkan kemungkinan – kejadian serta konsekuensi. Dijelaskan juga berbagai macam teknik menganalisis risiko diantaranya adalah *cause and effect analysis, SWIFT analysis, Event Tree Analysis* dan sebagainya. Pada tahapan Evaluasi risiko saran yang paling penting adalah mempertimbangkan keseluruhan profil risiko.
7. Pada perlakuan risiko dalam pengelolaan risiko dijelaskan opsi perlakuan yaitu mengindari risiko, berbagi risiko, *risk exploit,* mitigasi risiko atau penerimaan risiko.
8. Proses Pemaparan Materi selanjutnya lebih menjelaskan *study case* pada Organisasi Sektor Publik terutama dalam pemerintahan. Diberikan juga contoh-contoh Manajemen Risiko di Kemenhub sebagai sedikit bahan pembelajaran terkait KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemateri juga memberikan Gambaran contoh pengisian *workbook* pelatihan sehingga peserta menjadi lebih paham dalam pengisian *workbook* yang ditugaskan.
9. Hari kedua ditutup dengan penjelasan mengenai Metode Uji Demonstrasi terkait Manajemen Risko.
10. Selanjutnya hari ketiga dilaksanakan Ujian terkait keseluruhan Materi yang sudah disampaikan. Ujian terdiri dari soal pilihan ganda dan soal *study case*.

D. KESIMPULAN

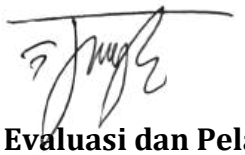
1. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2024 di Kantor WAY Academy, Jakarta. Pelatihan diikuti oleh peserta *offline* sejumlah kelas 30 orang peserta. Peserta berasal dari perwakilan dari Setditjen Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit. Keselamatan Perkeretaapian, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Surabaya, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian dan Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2. Pemateri secara garis besar menjelaskan tentang Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko serta Proses Manajemen Risiko.
3. Seluruh peserta yang hadir diberikan tugas berupa *workbook* pada hari pertama yang telah dijelaskan oleh pemateri tatacara mengerjakan *workbook*, dan kemudian selanjutnya dibahas pada hari kedua. *Workbook* tersebut juga menjadi salah satu data dukung untuk penilaian.
4. Ujian dilakukan di hari ketiga dan hasil ujian akan diumumkan kurang lebih 2 minggu kemudian (14 hari kerja).

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Agustus 2025

NOTULENSI



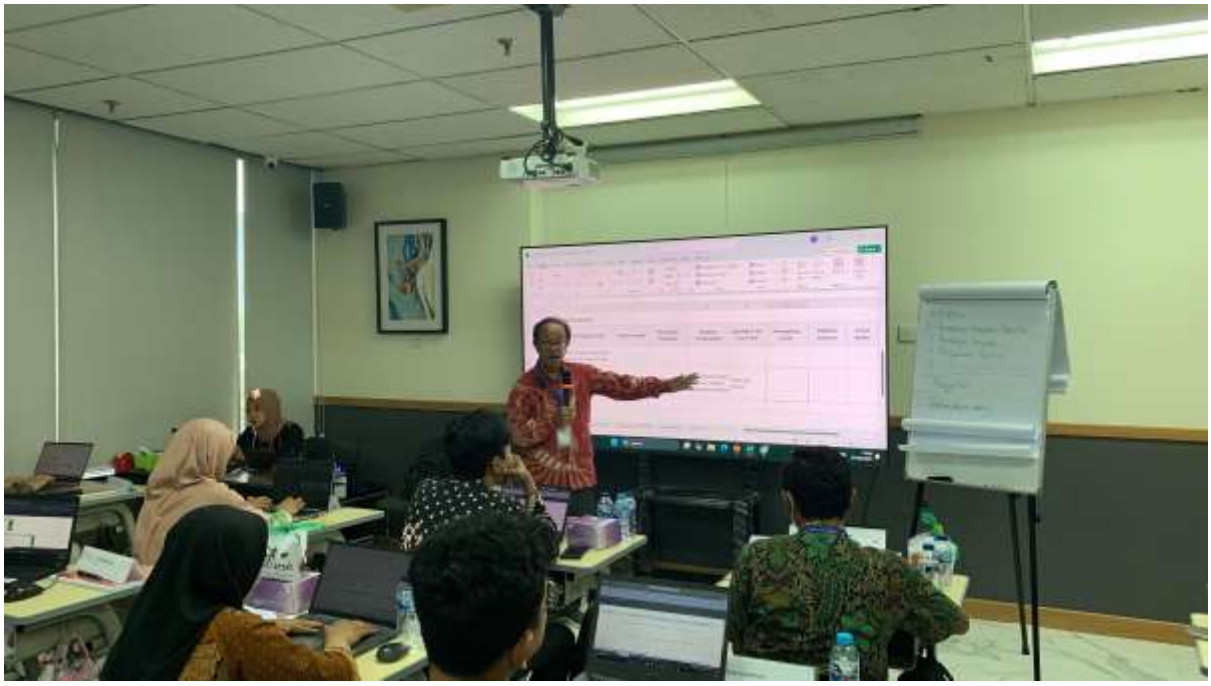
(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

Dokumentasi











KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/15/K1/DJKA/2025 Jakarta, 26 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu halaman
Hal : Tindak Lanjut Rapat Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan III 2025

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan manajemen risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III 2025 pada tanggal 22 s.d 23 September 2025, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menindaklanjuti hasil rapat sebagai berikut:

1. Menyusun muatan identifikasi risiko berdasarkan sasaran program/kegiatan masing-masing unit kerja dalam penyusunan rencana strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 dengan minimal substansi mencakup sasaran, indikasi risiko yang bersifat strategis, mitigasi risiko, keterkaitan Kegiatan/Klasifikasi Rincian *Output* (KRO)/Rincian *Output* (RO), penanggung jawab.
2. Meningkatkan kepatuhan pemantauan dan pelaporan manajemen risiko terkait kelengkapan substansi serta ketepatan waktu berdasarkan KM 69 Tahun 2023, termasuk melaksanakan komunikasi dan konsultasi intensif antara Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Unit Manajemen Risiko (UMR) serta *stakeholder* lainnya. Beberapa catatan yang perlu perbaikan sesuai hasil evaluasi pelaporan periode sebelumnya diantaranya:
   a. Kegiatan penanganan risiko yang dilaporkan merupakan jumlah kegiatan yang direncanakan sesuai periode pelaporan triwulan (tidak kumulatif);

b. Daftar…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

b. Daftar penanganan risiko yang belum terealisasi juga perlu dicek berupa kegiatan yang belum terlaksana sesuai periode pelaporan triwulan;

c. Apabila terdapat keterjadian risiko yang belum termuat pada profil risiko (pernyataan risiko, penyebab) maka harus diusulkan dengan mekanisme usulan risiko baru guna selanjutnya update risiko baru;

d. Pada pelaporan usulan risiko yang kepada UMR merupakan usulan risiko baru, tidak diisi dengan identifikasi risiko yang sudah ada/eksisting;

e. Pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko yang dilaksanakan secara *manual* harus mengacu/sama dengan isian Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) termasuk lampiran surat menggunakan isian SIMARKO (*export*);

f. Penyampaian pelaporan manajemen risiko baik UPR, UMR dan pemilik risiko agar dicek kembali sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 69 Tahun 2023;

g. Pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko agar tepat waktu sesuai jadwal pada minggu pertama bulan berikutnya (pada periode Triwulan II 2025, masih terdapat 4 unit kerja tidak menyelesaikan laporan tepat waktu).

3. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan SIMARKO dalam pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2025, dimana terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

a. Aktivitas yang di*input* pada tahapan identifikasi risiko harus menggunakan alur proses bisnis yang telah ditetapkan;

b. Rencana penanganan risiko yang di*input* tidak dilakukan secara berulang dan dilaksanakan berdasarkan jumlah *output* yang dihasilkan;

c. Memastikan hasil penginputan pada aplikasi SIMARKO menjadi acuan dalam pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko secara berkala;

d. Menyelesaikan *input* dan *upload* hasil pemantauan, pencatatan dan pelaporan manajemen risiko periode Triwulan I-III 2025 (pada periode Triwulan II 2025, masih terdapat 2 unit kerja yang belum menyelesaikan penginputan);

4. Menyiapkan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III 2025 untuk Unit Pengelola Risiko (UPR), Unit Manajemen Risiko (UMR) dan Pemilik Risiko ***paling lambat tanggal 6 Oktober 2025*** dengan menyiapkan pengisian *form* (*export* dari SIMARKO) dan pelaporan mencakup:

a. Laporan…

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

a. Laporan Triwulan UPR dengan melampirkan:
   1) Profil Risiko (*Form* 5);
   2) Rencana Penanganan Risiko (*Form* 8);
   3) Daftar Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Risiko yang direncanakan pada Triwulan III 2025 (*Form* 9), dilengkapi uraian permasalahan dan apabila diperlukan dapat mengusulkan perbaikan/penambahan penanganan risiko untuk periode berikutnya;
   4) Pemantauan terhadap Keterjadian Peristiwa Risiko yang terjadi pada Triwulan III 2025 (*Form* 10);
   5) Usulan risiko baru pada Triwulan III Tahun 2025 (apabila ada) mengacu pada keterjadian peristiwa risiko (*Form* 10) dan/atau diusulkan dari peristiwa risiko dengan dukungan referensi dari unit kerja sejenis lainnya guna selanjutnya diusulkan kepada UMR untuk divalidasi.

b. Laporan Triwulan UMR dengan melampirkan:
   1) Hasil reviu usulan risiko baru (apabila ada) pada Triwulan III 2025 (*Form* 11);
   2) Daftar Rencana Penanganan Risiko yang belum terealisasi pada Triwulan III 2025 dilengkapi rekomendasi untuk perbaikan kedepan termasuk tanggapan terhadap permasalahan serta apabila ada usulan perbaikan/penambahan penanganan risiko dari UPR.

c. Laporan Pemilik Risiko masing-masing unit kerja kepada atasan Pemilik Risiko dan UMR satu tingkat di atasnya dengan melampirkan Laporan Triwulan UPR;

5. Unit Pengelola Risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat, Balai, Bagian) dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bagian, Satuan Kerja) agar mendukung penyiapan Laporan Triwulan III 2025, diantaranya pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko sesuai kewenangan dilengkapi dokumen pendukung dengan akses melalui tautan https://bit.ly/FormatSIMARKO_DJKA2025 untuk tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan https://bit.ly/FormatSIMARKO_SetditjenKA2025 untuk tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat 2 Oktober 2025***.

6. Mempercepat...

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

6. Mempercepat penyiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 diantaranya penetapan struktur manajemen risiko serta penyusunan konsep penetapan konteks, profil risiko dan rencana penanganan risiko yang selaras dengan rencana kerja dan anggaran Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/3/15/K1/DJKA/2025
Tanggal : 26 September 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
19. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
20. Koordinator Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/3/23/K1/DJKA/2025 Jakarta, 6 Oktober 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pemilik Risiko Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun

Yth. 1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat disampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana terlampir dan dapat diakses pada link *http://bit.ly/4gOjV0M*.

Secara umum dilaporkan penyelenggaraan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 300 risiko, dimana risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 52 risiko (17,33%);
2. Jumlah penanganan risiko yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 18 kegiatan dimana telah terealisasi sebanyak 16 kegiatan (87,50%), sedangkan 2 kegiatan akan dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2025;
3. Berdasarkan hasil pemantauan keterjadian risiko periode Triwulan III Tahun 2025, diidentifikasi risiko yang terjadi sebanyak 4 risiko untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya dan akan dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai upaya meminimalisir kejadian terulang kembali.

Atas perhatian dan perkenan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhubgo.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/1/1/KA.2/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025

Jakarta, 6 Oktober 2025

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Manajemen Risiko.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dasar Penugasan**
Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

2. **Tujuan Penugasan**
Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Manajemen Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. **Ruang Lingkup Penugasan**
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025.

4. **Hasil Pemantauan Manajemen Risiko pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:**
   a. Identifikasi Risiko
   Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 300 risiko (populasi risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format-5).
   b. Jumlah usulan risiko sebanyak 0 risiko yang diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
Nihil		

c. Analisis Risiko...

c. Analisis Risiko
   1) Jumlah Risiko yang belum ada pengendalian eksisting sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 52 risiko atau 17,33% dari jumlah/populasi risiko.
   2) Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

d. Evaluasi Risiko
   Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 52 risiko (17,33% dari 300 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

e. Penanganan Risiko
   1) Jumlah penanganan risiko yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 18 kegiatan. Daftar rencana tindak penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Format - 8).
   2) Jumlah penanganan risiko yang telah terealisasi pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 16 kegiatan atau 88,89% dari 18 kegiatan termasuk 2 kegiatan yang telah terealisasi maju pada triwulan sebelumnya.
   3) Penanganan risiko yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 2 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Selain itu juga terdapat 34 kegiatan yang telah berprogres pada Triwulan III Tahun 2025 dan direncanakan selesai pada triwulan IV Tahun 2025.
   4) Daftar penanganan yang belum terealisasi sebanyak 2 atau 11,11% dari 18 kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu kegiatan koordinasi/penyelarasan terkait penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu penetapan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan. Daftar pemantauan penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 3 (Format - 9).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko
   Jumlah kejadian risiko yang muncul pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 4 risiko yaitu:
   1) Serangan *cyber*/hacker;
   2) Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dapat diproses;
   3) Penyerapan anggaran rendah;
   4) Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai usulan.

   Daftar pemantauan penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 4 Lampiran 4 (Format - 10).

Hasil Pemantauan...

Hasil pemantauan keterjadian risiko periode Triwulan III Tahun 2025 tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya dan perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai upaya meminimalisir kejadian terulang kembali antara lain:

1) Terkait pencegahan serangan *cyber/hacker* diperlukan:
   a) Koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan *penetration testing/vulnerability assessment* pada sistem secara berkala;
   b) Usulan kegiatan prioritas untuk *update* teknologi/*framework*/arsitektur menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan kebijakan manajemen keamanan informasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.
2) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk memonitor status pemanfaatan BMN secara transparan termasuk memberikan penjelasan berkala kepada *stakeholder* terkait persyaratan.
3) Terkait penyerapan anggaran rendah diperlukan:
   a) Percepatan kontrak/pelaksanaan kegiatan strategis yang tertunda;
   b) Usulan pengembalian pagu ke Kementerian Keuangan melalui proses revisi anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
   c) Pergeseran/revisi anggaran tidak terserap untuk kegiatan prioritas lainnya.
   d) Koordinasi dan penyiapan usulan perpanjangan kontrak tahun jamak.
4) Mengidentifikasi potensi PNBP yang belum termanfaatkan termasuk optimalisasi aset di sepanjang ruang manfaat/ruang milik jalur kereta api.

Atas perhatian dan perkenan petunjuk lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaaian diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian SDM dan Organisasi selaku
Koordinator Pengelola Risiko Tingkat
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Indriati
NIP 198106072005022001

Nama Unit Pemilik Risiko (UPR) : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN EVALUASI RISIKO)

LAMPIRAN I - FORMAT 5

Periode Penerapan MR : 2025

Sasaran (dalam PK) : Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
Terwujudnya Sislem Pemerintahan yang Efeklif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	Pengelolaan Instrumen Hukum	E.5.31.MN.44	Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian	Keterbatasan SDM di bidang teknis	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengikutsertakan sumber daya manusia yang ada untuk Diklat teknis. 2. Menyusun timeline rencana untuk melakukan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian.	KE	Sangat sering: > 12 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [18]	Ya	1
2	Pengelolaan PNBP dan BLU	E.5.5.EX.1	Target PNBP tidak sesuai usulan	Penambahan target PNBP dari hasil rapat bersama dengan Sekjen/Kemenkeu/DPR	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengoptimalkan realiassi PNBP	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	2
3	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.68.MD.35	Kebocoran Data	Tidak adanya pedoman untuk mengelola/melindungi data dan sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tersedianya kebijakan terkait aturan standar keamanan infromasi di Tingkat Kementerian Perhubungan yaitu KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	3
4	Penyusunan Pagu Indikatif	E.4.34.MR.41	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	1. Dokumen Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum selesai disusun serta belum ditandatangani pejabat terkait. 2. Keterlambatan penginputan data dukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Koordinasi dengan PIC masing-masing Balai/Satker melalui komunikasi via whatsapp atau telepon; 2. Melakukan percepatan Asistensi pada Direktorat terkait	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	4
5	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon II)	E.5.140.MN.136	Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	1. Tidak memperhitungkan dinamika perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang dapat memengaruhi implementasi Renstra sehingga dapat merugikan validitasnya. 2. Minimnya keterlibatan masing-masing Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. 3. SDM masing-masing Bagian yang membahas Renstra kurang memahami substansi. 4. Data atau informasi yang diperoleh tidak akurat. 5. Penetapan target dan indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria SMART, menantang, realistis dan achieveable.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan PIC terkait, Pembahasan Kerangka Isu Strategis, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelambagaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Melakukan FGD mengundang stakeholder dan akedimisi; 3. Melakukan/menyelenggarakan pelatihan penyusunan Renstra.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	5
6	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.56.MD.26	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	1. Kesalahan sinkronisasi data. 2. Perbedaan Interpretasi data.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rapat koordinasi pelaporan kinerja guna sinkronisasi data antar unit kerja; 2. Validasi data oleh pejabat penanggung jawab data unit kerja.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	6

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
7	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.5.92.MC.16	Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	1. Serangan cyber/hack. 2. Terdapat celah keamanan karena adanya bug pada aplikasi/infrastruktur.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring; 2. Penggunaan Prinsip pengkodean aman untuk menghindari kerentanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) termasuk kebijakan kata sandi dan penggunaan CAPTCHA; 3. Monitoring dan koordinasi dengan tim teknis (Programmer DJKA).	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	7
8	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.4.19.MD.36	Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	1. Minimnya tinjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan. 2. Belum adanya SOP Keamanan Informasi.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Pusdatinhub terkait Keamanan Informasi	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	8
9	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.4.21.MC.13	Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Standar dan Teknologi yang Tidak Seragam	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Penetapan Standar Teknis termasuk penyusunan prosedur/SOP	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	9
10	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.4.25.MN.101	Penolakan usulan kegiatan TIK oleh tim SPBE Nasional	Data dukung tidak sesuai ketentuan KM 9 Tahun 2023 dan tidak tersedia pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan termasuk reviu tingkat I, sosialisasi KM 9 Tahun 2023, koordinasi dengan Pusdatin terkait Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	10
11	Manajemen Risiko	E.4.47.MN.176	Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko	Jadwal bersamaan dengan agenda Pimpinan lainnya	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Kepatuhan	Membuat jadwal kegiatan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	11
12	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	E.4.59.MN.222	Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar	1. Ketidakpatuhan pegawai dalam proses pengajuan Tugas Belajar. 2. Kurangnya pemahaman tentang aturan dan informasi oleh pegawai terkait STB. 3. Bidang studi yang diajukan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Melaksanakan sosialisasi aturan terkait tugas belajar untuk ASN	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	12
13	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	1. E.5.121.MD.48 2. E.5.121.MN.117	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia. 2. 1. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja. 2. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian); 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja; 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	13
14	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon I)	E.5.136.MN.132	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	1. Kurangnya koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Bappenas. 2. SDM kurang memahami dalam prosedur penyusunan Renstra. 3. Data yang digunakan dalam penyusunan Renstra tidak up to date.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pelaksanaan rapat dan FGD dengan melibatkan unit kerja terkait	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	14

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
15	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon II)	E.5.141.MN.137	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	1. Kurangnya koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Bappenas. 2. SDM kurang memahami dalam prosedur penyusunan Renstra. 3. Data yang digunakan dalam penyusunan Renstra tidak up to date.	Tidak tercapainya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pelaksanaan rapat dan FGD dengan melibatkan unit kerja terkait	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	15
16	Penyusunan Pagu Kebutuhan	E.5.155.MN.154	Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif	1. Terbatasnya pemahaman terhadap peraturan atau mekanisme penyusunan anggaran/ketidaktelitian SDM dalam melakukan perhitungan. 2. Pemanfaatan data dukung yang tidak akurat oleh PIC	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan review pada setiap tahap penyusunan kebutuhan anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	16
17	Penyusunan Pagu Kebutuhan	E.5.156.MR.40	Pagu indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra	Belum tersedianya dokumen readiness criteria pada kegiatan prioritas	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit terkait	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	17
18	Penyusunan Pagu Indikatif	E.5.157.MY.10	Kegiatan prioritas belum terakomodir di pagu alokasi anggaran	Keterbatasan alokasi anggaran	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	18
19	Penyusunan Pagu Anggaran	E.5.159.MD.57	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Koordinasi yang kurang antara unit kerja dalam menyusun kebutuhan anggaran	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Rapat Koordinasi dengan unit kerja	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	19
20	Penyusunan Pagu Anggaran	E.5.160.MR.42	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Data kebutuhan anggaran yang tidak akurat atau lengkap	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Penyampaian surat kepada masing-masing satker terkait penyampaian pagu anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	20
21	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	E.5.162.MY.12	Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran	Keterbatasan pagu alokasi anggaran	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Rapat pembahasan/konsolidasi penyusunan RKA pagu alokasi anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	21
22	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	E.5.163.MN.156	Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan RKA sesuai ketentuan	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Sosialisasi/Bimtek penyusunan RKA termasuk penggunaan petunjuk teknis penyusunan RKA sebagai acuan masing-masing unit kerja. 2. Koordinasi dengan PIC unit kerja.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	22
23	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	E.5.169.MN.160	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	Keterbatasan waktu untuk melakukan reviu akibat jadwal yang padat atau tidak terkoordinasi	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menyusun panduan reviu untuk meningkatkan pemahaman terkait tujuan strategis	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	23
24	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	E.5.170.MD.63	Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	1. Belum tersedianya prosedur/SOP penyusunan reviu RKT. 2. Keterbatasan SDM untuk penyusunan dokumen RKT. 3. Jadwal penyusunan reviu RKT berbenturan dengan kegiatan lain.	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan reviu RKT	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	24
25	Pemberian Penghargaan	E.5.181.MY.14	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	1. Kurangnya ketelitian dalam perhitungan anggaran dan penempatan akun gaji dan tunjangan kinerja 2. Ketidaksesuaian waktu pengajuan anggaran dan proses pemberkasan ke KPPN	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan pemantauan pada anggaran belanja Pegawai dan mengajukan revisi anggaran belanja pegawai lebih awal 2. Percepatan proses pemberkasan dan waktu pengajuan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	25
26	Manajemen Risiko	E.5.185.MN.175	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Kurangnya SDM (Pengelola Risiko) yang memiliki pemahaman/kompetensi terkait MR. 2. Kurangnya kesadaran SDM terkait pentingnya manajemen risiko.	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Pendidikan/Pelatihan/Bimtek/ Workshop/Seminar terkait Manajemen Risiko setingkat Es III, Es IV/Koordinator Tim/PPK dan Staf Pelaksana. 2. Sosialisasi terkait Manajemen Risiko pada masing-masing pegawai. 3. Koordinasi dengan PIC masing-masing Bagian/Balai/Direktorat.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	26

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
27	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi (Laut, Udara, Darat, Perkeretaapian, Penunjang, dan Multimoda)	E.5.218.MN.207	Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas	1. Belum lengkapnya kesiapan bahan yang disiapkan oleh Direktorat Teknis. 2. Ketidaksesuaian waktu untuk melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait.	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Menyusun timeline untuk melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan koordinasi dengan PIC ke unit kerja terkait, perihal timeline dan bahan untuk melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	27
28	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.263.MN.243	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Keterbatasan kompetensi pegawai untuk melakukan validasi, integrasi, dan analisis data sesuai standar	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penyusunan Kamus Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Rapat Koordinasi Konsolidasi Data di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	28
29	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	E.5.34.MD.13	Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	Tim Pokja membutuhkan waktu lebih untuk pelaksanaan lelang/seleksi karena mendahulukan paket pekerjaan konstruksi	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Koordinasi intensif dengan Tim Pokja Biro LPPBMN untuk pelaksanaan lelang/seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi LPSE.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	29
30	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.51.MD.22	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Belum tersedianya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi data secara manual koordinasi dengan pihak terkait	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	30
31	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.61.MD.31	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Data yang dikumpulkan tidak diverifikasi sehingga memuat kesalahan atau ketidaksesuaian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penyusunan Kamus Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Rapat Koordinasi Konsolidasi Data di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	31
32	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.70.MD.38	Serangan cyber/hacker	Tidak adanya pedoman untuk mengelola/melindungi data dan sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tersedianya kebijakan terkait aturan standar keamanan infromasi di Tingkat Kementerian Perhubungan yaitu KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	32
33	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.71.MC.10	Serangan cyber/hacker	Teknologi sistem informasi usang	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring; 2. Pengelolaan kebijakan kata sandi dan penggunaan CAPTCHA; 3. Penggunaan Prinsip pengkodean aman untuk menghindari kerentanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS)	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	33
34	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.73.MC.11	Kebocoran Data	1. Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak update ke versi terbaru. 2. Terdapat celah keamanan karena adanya bug pada aplikasi/infrastruktur.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring; 2. Backup data sacara berkala.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	34
35	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.84.MC.14	Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)	Penggunaan teknologi atau protokol yang berbeda pada setiap aplikasi sehingga sulit untuk berkomunikasi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Integrasi dengan SPLT HUBNET, ESB DJKA, dan Portal Layanan DJKA	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	35
36	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.85.MC.15	Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of Truth (SSOT))	Data yang sama disimpan di beberapa tempat tanpa sinkronisasi, menyebabkan versi data yang berbeda	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menggunakan API untuk memungkinkan pertukaran data secara real-time dan Integrasi dengan ESB DJKA	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	36
37	Pelaksanaan Anggaran	E.6.10.MN.159	Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Kurangnya pemahaman operator dalam menentukan target RPD	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi	Melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Sedang [14]	Ya	37

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
38	Pemanfaatan BMN	E.6.11.MR.63	Pemanfaatan BMN belum dapat diproses	Data dukung pemanfaatan BMN yang tidak sesuai ketentuan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Reputasi	Adanya Penetapan Status Penggunaan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Sedang [14]	Ya	38
39	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran	E.2.4.MN.227	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Pegawai tidak memahami cara penanganan situasi darurat 2. Kelalaian SDM dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kantor Pusat DJKA	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Bencana	1. Menunjuk perwakilan dari masing-masing unit kerja untuk menjadi PIC penanganan situasi tanggap darurat. 2. Memberikan sosialisasi pendidikan/pelatihan terkait penanganan situasi tanggap darurat kepada perwakilan pegawai. 3. Memasang himbauan pencegahan disetiap lantai	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	39
40	Pelaksanaan Anggaran	E.4.38.MD.59	Pelaksanaan project tidak sesuai rencana/project tidak dapat dilaksanakan	Readiness criteria (aspek administrasi dan teknis) tidak siap	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Percepatan revisi administrasi DIPA (untuk kegiatan SBSN dengan skema luncuran, pengembalian pinjam pagu, dll). 2. Percepatan proses penetapan kontrak tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi). 3. Percepatan progres penyusunan dokumen perencanaan teknis (Amdal, DED) serta pengadaan/penertiban lahan. 4. Exercise/refocusing/realokasi anggaran.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	40
41	Pelaksanaan Anggaran	E.4.40.MD.61	Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	1. Dokumen tender tidak sesuai ketentuan. 2. Pelaksanaan tender tidak sesuai rencana. 3. Kesiapan SDM Pengelola Anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Persiapan dokumen administrasi dan teknis yang sesuai ketentuan. 2. Koordinasi aktif untuk permohonan Pokja guna percepatan pelaksanaan tender.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	41
42	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	1. E.4.5.MD.1 2. E.4.5.MN.8	Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	1. Data yang digunakan untuk analisa tidak valid. 2. Penyedia tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan rapat	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Kepatuhan	Rapat asistensi	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	42
43	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	E.4.53.MN.189	Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	Terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Ditjen Perkeretaapian; 2. Pemeriksaan urine secara rutin bekerja sama dengan tenaga kesehatan.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	43
44	Penyusunan Perjanjian Kinerja	E.5.130.MN.126	Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	Kurangnya pemahamanan SDM penyusun dalam merumuskan Indikator	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat penyusunan Renstra	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	44
45	Manajemen Risiko	E.5.186.MC.22	Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Sistem informasi penyelenggaraan Manajemen Risiko belum tersedia dengan baik	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Pemantauan Manajemen Risiko menggunakan spreadsheet	TE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	45
46	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	E.5.217.MN.206	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	1. Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung. 2. Seleksi gagal.	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	46

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
47	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	E.5.3.MY.1	Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	Alokasi di blokir/terdampak Automatic Adjusment (AA)	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Pengusulan relaksasi AA	KE	5% < x ≤ 10%	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	47
48	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.74.MD.39	Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data	Tidak tersedianya panduan/prosedur langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Backup data sacara berkala	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	48
49	Pelaksanaan Anggaran	E.5.167.MD.60	Penyerapan anggaran rendah	1. Dokumen perencanaan teknis/lahan belum siap. 2. Keterlambatan lelang akibat penolakan Pokja Biro LPPBMN dan dokumen lelang. 3. Lamanya proses admnistrasi (permohonan MYC, permohonan kontrak, penetapan pemenang, dll).	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat kesiapan pelaksanaan anggaran. 2. Percepatan dokumen tender. 3. Koordinasi persiapan kegiatan dengan Satker (memastikan kesiapan perencanaan teknis, lahan, lainnya) serta stakeholder lainnya terkait percepatan administrasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang [12]	Ya	49
50	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.57.MD.28	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Belum optimalnya/masih terdapat sistem yang belum terintegrasi dengan platform pusat/Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi manual dengan PIC Direktorat/Balai terkait	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang [12]	Ya	50
51	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.58.MD.29	Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian	Belum terintgerasinya/belum adanya berbagi pakai data antara DJKA dengan BUPP/BUPS	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penyediaan link google sheet untuk laporan jumlah angkutan penumpang dan barang	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang [12]	Ya	51
52	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	1. E.6.6.MD.27 2. E.6.6.MN.65	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	1. Data dari Direktorat/Balai belum terintegrasi dengan baik sehingga belum terdapatnya satu sumber data perkeretaapian dan menimbulkan duplikasi data. 2. Kesalahan (ketidak telitian) dalam pengelolaan data	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi	Konsolidasi data dengan Balai terkait	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Sedang [12]	Ya	52
53	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	E.1.13.MN.153	Permohonan informasi publik yang belum dapat ditindaklanjuti	Tidak sesuainya permohonan informasi dengan DIP dan DIK yang ada	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Hukum	Melakukan mediasi dan sidang dengan komisi informasi pusat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	53
54	Pembekalan Kode Etik	E.1.15.MN.192	Sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum diterapkan sepenuhnya	1. Pegawai tidak memahami atau salah menginterpretasikan isi kode etik yang telah dibekalkan. 2. Kurang pemantauan secara berkala oleh pimpinan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Penguatan peran Tim UKI untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]	Tidak	54
55	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	E.1.16.MN.194	Tidak adanya informasi proses pengenaan pidana pegawai yang ditahan	Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan tentang proses pemberhentian pegawai yang terlibat tindakan pidana	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	Melakukan sosialisasi berkaitan dengan disiplin Pegawai	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]	Tidak	55

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
56	Penatausahaan BMN	E.1.17.MD.71	Penatausahaan BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak dilaksanakan/tidak sesuai dengan ketentuan	Aset BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak tercatat sebagai aset milik DJKA	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Melakukan pencatatan aset BMN di lingkungan DJKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]	Tidak	56
57	Pemanfaatan BMN	E.1.2.MD.3	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Tidak adanya mekanisme audit internal atau monitoring untuk memastikan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran lengkap dan sesuai	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Melakukan monitoring berkala terkait dokumen pemanfaatan BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	57
58	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.3.1.MN.82	Penyalahgunaan akses oleh pegawai	Adanya niat jahat (malicious intent) seperti keuntungan finansial, balas dendam, atau rasa tidak puas terhadap organisasi.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kecurangan	Menerapkan Log Monitoring dan Hak Akses Terbatas berdasarkan privileged	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	58
59	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	E.4.14.MR.16	Ketidaklengkapan dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri	Kurangnya kepatuhan SDM terhadap SOP Perjalanan DInas Luar Negeri	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi terhadap SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	59
60	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.4.22.MN.92	Ketidaksesuaian aplikasi yang dibangun dengan ketentuan KAK/Pusdatin	1. Penafsiran mengenai KAK dari konsultan dan pihak DJKA berbeda. 2. Programmer tidak kooperatif.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Rapat pembahasan/asistensi secara berkala dengan mengikutsertakan Pusdatin; 2. Penerapan sanksi sesuai kontrak.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	60
61	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.4.23.MN.95	Ketidaksesuaian tata kelola TIK dengan ketentuan	Kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Menyusun roadmap dan sop/peraturan sesuai dengan arah kebijakan Pusdatin Perhubungan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	61
62	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	E.4.24.MN.98	Ketidaksesuaian dalam proses pengusulan mutasi pegawai	Data SDM tidak lengkap	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Kordinasi dengan unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	62
63	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	E.4.28.MN.131	Ketidaksesuaian prosedur penyusunan laporan keuangan	Penyusun laporan keuangan tidak mengikuti Standar Akuntansi yang berlaku	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Reminder kepada Balai dan melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	63
64	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	E.4.29.MR.34	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan unit eselon I	Tidak lengkapnya data dukung laporan keuangan yang diberikan oleh unit kerja kepada unit eselon I	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelengkapan data dukung	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	64
65	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon I)	1. E.4.30.MD.53 2. E.4.30.MN.135	Keterlambatan penyusunan dan penetapan Renstra Eselon I	1. Adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. 2. 1. Keterlambatan penyampaian dan analisa dalam penyusunan Renstra. 2. Kelalaian SDM dalam penyusunan Renstra	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat dan FGD penyusunan Renstra	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	65
66	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon II)	1. E.4.31.MD.55 2. E.4.31.MN.138	Keterlambatan penyusunan dan penetapan Renstra Eselon II	1. Adanya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. 2. 1. Keterlambatan penyampaian dan analisa dalam penyusunan Renstra. 2. Kelalaian SDM dalam penyusunan Renstra.	Tidak tercapainya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Rapat dan FGD penyusunan Renstra	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	66

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
67	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	E.4.32.MR.36	Bahan publikasi publik tidak valid	Terlambatnya update data teknis dari Direktroat atau Balai	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Kepatuhan	Koordinasi secara berkala dengan Whatsap Group atau Nota Dinas	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	67
68	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	E.4.35.MR.43	Ketidaklengkapan data dukung pagu alokasi anggaran	1. Dokumen pendukung terlambat pengesahannya (KAK dan RAB). 2. Keterlambatan upload dokumen pada aplikasi e-Planning.	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan pagu alokasi anggaran dan koordinasi intensif dengan unit kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	68
69	Penyusunan Renja	E.4.37.MD.58	Ketidaksinkronan substansi Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan Renja dan RKA. 2. Usulan kegiatan dan anggaran tidak terstruktur dan valid.	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	1. Reviu SOP penyusunan Renja dan RKA yang terintegrasi/selaras. 2. Rapat pembahasan antar unit kerja untuk memastikan keselarasan antara Renja dan RKA.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	69
70	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1. E.4.42.MN.161 2. E.4.42.MC.21	Keterlambatan upload dokumen RKT pada aplikasi ESR	1. Kelalaian SDM. 2. Gangguan sistem aplikasi ESR.	Tidak tercapaian target nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Himbauan melalui surat dan rapat pembahasan monitoring	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	70
71	Penilaian Kinerja	E.4.43.MN.163	Keterlambatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	1. Ketidakpahaman pegawai dalam menyusun SKP. 2. Rendahnya kesadaran pegawai terkati rentang waktu yang ditentukan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Dilakukan monitorong terhadap penyusunan SKP pegawai. 2. koordinasi dengan unit kerja terkait jika ada terdapat kendala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	71
72	Penilaian Kinerja	E.4.44.MN.164	Ketidak patuhan pegawai mengisi aplikasi e-kinerja pegawai	Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengisi aplikasi e-kinerja pegawai	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Pemotongan Tunjangan Kinerja. 2. Memberikan surat teguran dan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	72
73	Pemberian Penghargaan	E.4.45.MN.172	Keterlambatan terhadap penyampaian usul pemberian penghargaan	1. Ketidaksesuaian data SDM. 2. Dokumen usulan dari unit kerja terlambat. 3. Pegawai yang tidak memperhatikan batas waktu pengumpulan usulan.	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	73
74	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	E.4.48.MN.177	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Kurangnya kesadaran Balai/Satker untuk menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut dari Auditor	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi Temuan Itjen, BPK dan BPKP	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	74
75	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	E.4.51.MN.187	Ketidakpatuhan pemeriksaan pelanggaran disiplin berat	Ketidakhadiran pegawai yang diperiksa	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Penegakan disiplin (Pemanggilan berulang)	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	75
76	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	E.4.52.MN.188	Ketidakpatuhan ASN terhadap peraturan yang berlaku	1. Kurangnya kesadaran pegawai untuk mematuhi ketentuan yang berlaku 2. Kurangnya pengetahuan dan pemahan serta tidak terupdate tentang aturan yang berlaku.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Sosialisasi dan Bimtek Disiplin Pegawai. 2. Pemeriksaan dan pemberian hukuman disiplin sesuai jenis tindak disiplin (Sesuai jenjang).	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	76
77	Pembekalan Kode Etik	E.4.54.MN.191	Ketidaktahuan atau ketidakpedulian pegawai terhadap kode etik	Ketidaktahuan atau ketidakpedulian pegawai terhadap kode etik	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Dilakukan sosialisasi kode etik/ pemberian pedoman terkait kode etik Pegawai	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	77
78	Pembekalan Kode Etik	E.4.55.MN.193	Ketidakpahaman Terhadap Kode Etik	Pegawai tidak memahami atau salah menginterpretasikan isi kode etik yang telah dibekalkan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Dilakukan sosialisasi kode etik/ pemberian pedoman terkait kode etik Pegawai	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	78
79	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	E.5.1.MR.1	Ketidaksesuain analisis permohonan saran dan pendapat hukum	Data dukung yang disampaikan kurang lengkap.	Tidak tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemenuhan data dukung yang diperlukan secara lengkap.	E	5% < x ≤ 10%	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	79
80	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.113.MN.110	Ketiadaan dukungan pimpinan dalam tata kelola TIK	Pimpinan lebih memilih prioritas/isu strategis lainnya	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Surat edaran penyederhanaan aplikasi, surat tindak lanjut penyederhanaan aplikasi, penandatanagan berita acara penyederhanaan aplikasi SPBE DJKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	80

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
81	Penyusunan Road Map	E.5.116.MN.114	Ketidakefektifan pelaksanaan rapat penyusunan roadmap	Pegawai yang ditugaskan rapat tidak memiliki kompetensi dan PIC unit kerja selalu berubah-ubah	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Tim Konsultan melakukan koordinasi langsung/survei dengan Direktorat/Balai	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	81
82	Penyusunan Road Map	E.5.117.MY.9	Ketidakefektifan pelaksanaan rapat penyusunan roadmap	Keterbatasan anggaran	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Revisi Anggaran; 2. Pelaksanaan rapat melalui online.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	82
83	Penyusunan Road Map	E.5.118.MD.47	Ketidakjelasan Arah penyusunan roadmap	Kebijakan induk/pusat masih berubah-ubah	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi langsung secara intensif dengan Pusdatin Perhubungan terkait arah kebijakan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	83
84	Penyusunan Road Map	E.5.119.MN.115	Ketidaksesuaian dokumen/data dukung roadmap	Tenaga ahli tidak melakukan update dokumen/kebijakan yang berlaku	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi langsung secara intensif dengan Pusdatin Perhubungan terkait arah kebijakan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	84
85	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.122.MN.118	Keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	SDM AKIP lupa/terlambat upload pada aplikasi e-SAKIP Reviu	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Himbauan melalui surat dan rapat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	85
86	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	1. E.5.123.MD.49 2. E.5.123.MN.119	Terlambatnya Reviu internal LKIP dilingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Belum tersedianya SOP reviu LKIP. 2. Keterbatasan SDM untuk melakukan reviu.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan penyusunan LKIP	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	86
87	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.124.MN.120	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan	1. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci. 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP. 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja; 4. Monitoring dan evaluasi berkala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	87
88	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.125.MN.121	Ketidaksesuaian substansi dan outline dokumen LKIP yang sesuai ketentuan	1. Tim Penyusunan Dokumen LKIP berganti. 2. Kurang memahaminya SDM terhadap ketentuan penyusunan LKIP. 3. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian).	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	88
89	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.126.MN.122	Ketidaksesuaian pengukuran kinerja dengan ketentuan	Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	89
90	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.127.MN.123	Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja	1. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja. 2. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian); 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja; 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	90
91	Penyusunan Perjanjian Kinerja	E.5.131.MN.127	Ketidaksesuaian penyusunan Perjanjian Kinerja dengan ketentuan	Keterbatasan pemahaman SDM dalam prosedur penyusunan Perjanjian Kinerja	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan perencanaan kinerja; 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pimpinan secara langsung.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	91
92	Penyusunan Perjanjian Kinerja	E.5.132.MN.128	Ketidaksesuaian target kinerja dengan ketentuan menantang, terukur dan dapat dicapai	Kesalahan analisa dalam penetapan target kinerja	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat persiapan penyusunan Perjanjian Kinerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	92

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
93	Penyusunan Perjanjian Kinerja	E.5.133.MN.129	Keterlambatan upload dokumen perjanjian kinerja pada aplikasi e-SAKIP Reviu	Kelalaian SDM AKIP untuk melaksanakan upload sebelum batas waktu	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Himbauan pada saat rapat dan melalui surat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	93
94	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	E.5.135.MD.50	Ketidaktepatan data di laporan keuangan (diantaranya pengakuan pendapatan)	Perbedaan perhitungan nilai untuk menghitung besaran pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak tercapainya kehandalan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Operasional	Rapat koordinasi bersama unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	94
95	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon I)	1. E.5.137.MN.133 2. E.5.137.MD.51	Indikator kinerja pada Renstra Eselon I tidak memenuhi kriteria SMART	1. Kesalahan analisa dalam penetapan indikator. 2. Perubahan kebijakan di level Kementerian Perhubungan.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Bappenas dan Unit Kerja lingkup DJKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	95
96	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon I)	1. E.5.138.MN.134 2. E.5.138.MD.52	Tidak terpenuhinya substansi penyusunan Renstra Eselon I	1. 1. Ketidakcermatan analisa dalam penyusunan Renstra yang sesuai ketentuan. 2. SDM kurang memahami dalam penyusunan. 2. 1. Adanya perubahan kebijakan/prioritas pembangunan. 2. Tidak tersedianya data untuk kebutuhan analisa.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat pembahasan dan FGD penyusunan Renstra; 2. Bimtek penyusunan Renstra.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	96
97	Pengelolaan Renstra Organisasi(Tingkat Eselon I)	E.5.139.MD.54	Monitoring rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan kerjasama pendanaan luar negeri tidak terlaksana dengan baik	Terdapat isu/kendala yang tidak terbahas saat monitoring	Kegiatan dengan kerjasama luar negeri terlaksana tidak sesuai target waktu	Risiko Operasional	Menyusun daftar pembahasan isu/kendala sebelum pelaksanaan monitoring melalui surat permintaan laporan triwulan kegiatan kepada unit terkait sebelum monitoring dilakukan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	97
98	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	E.5.142.MN.139	Ketidaksesuaian penyusunan draft surat/proposal usulan target pendapatan dan belanja BLU	Kurang tepatnya perencanaan target pendapatan dan belanja BLU	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SetdItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rekonsiliasi secara berkala	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	98
99	Pelaksanaan Komunikasi Publik	E.5.148.MN.147	Ketidaksesuaian pemilihan media/kegiatan komunikasi	Kesalahan strategi dalam pemilihan media komunikasi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Perbaikan ulang pemilihan media komunikasi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	99
100	Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.150.MN.150	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Kurangnya kompetensi SDM kehumasan	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Sosialisasi dan pelatihan SDM terkait kehumasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	100
101	Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.151.MN.151	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Kurangnya peralatan penunjang publikasi	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Pengadaan peralatan publik yang mutakhir	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	101
102	Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.152.MD.56	Keterlambatan informasi pada website dan media sosial	Dashboard Penyimpanan dokumentasi kegiatan Ditjen Perkeretaapian	Tidak tercapainya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Menggunakan cloud pribadi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	102
103	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	E.5.153.MN.152	Keterlambatan penyediaan informasi layanan data	Kurangnya kesadaran terkait keterbukaan informasi publik	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai acuan untuk permohonan informasi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	103
104	Penyusunan Pagu Indikatif	E.5.158.MY.11	Pagu Indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra maupun kebijakan Nasional	1. Belum tersedianya dokumen redines kriteria. 2. Keterbatasan alokasi anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Rapat pembahasan penyusunan pagu indikatif	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	104
105	Penyusunan Pagu Anggaran	E.5.161.MN.155	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Tidak dipahaminya prosedur penyusunan pagu anggaran sesuai pedoman (Sering berganti-ganti PIC penyusun RKA)	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	Sosialisasi / Bimtek terkait penyusunan RKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	105
106	Penyusunan Renja	E.5.166.MN.157	Ketidaksesuaian substansi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang Perkeretaapian dengan prioritas nasional/kementerian	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) bidang Perkeretaapian berdasarkan target dalam RPJM/Renstra/RIPNAS/direktif	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Sosialisasi penyusunan rencana kerja. 2. Koordinasi dan tinjau ulang kesesuaian dan ketentuan target dalam penyusunan rencana kerja.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	106

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
107	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	E.5.171.MN.162	Keterlambatan penyampaian dokumen analisis jabatan dan beban kerja	1. Kurangnya koordinasi PIC antar unit dalam penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 2. Kurangnya pemahaman tim atas pentingnya dokumen analisis jabatan dan beban kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Sosialisasi dan Bimtek terkait Anjab dan Beban Kerja 2. Meningkatkan koordinasi antar unit dalam penyusunan dokumen analisis jabatan dengan beban kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	107
108	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	E.5.172.MR.45	Ketidakakuratan dalam penyusunan dokumen analisis jabatan dan beban kerja	1. Tidak adanya data yang cukup atau data yang tidak terperinci dan akurat mengenai waktu, tugas, atau proses. 2. Alokasi sumber daya yang tidak efisien dan ketidaktepatan dalam perencanaan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan pembahasan detil dengan masing-masing unit terkait 2. Melakukan pengumpulan data yang menyeluruh dan memastikan data yang dikumpulkan dapat dipercaya	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	108
109	Pemberian Penghargaan	E.5.182.MN.171	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	Kekurangan petugas untuk memproses gaji	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menambah jumlah petugas untuk memproses gaji	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	109
110	Manajemen Risiko	E.5.187.MR.47	Ketidaksesuaian Laporan Unit Pengelola Risiko (UPR) dengan hasil pemantauan	Perbedaan isi Laporan Unit Pengelola Risiko (UPR) dengan hasil pemantauan	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Sinkronisasi data antara UPR dengan UMR	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	110
111	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	E.5.188.MR.48	Proses tindak lanjut hasil pengawasan tidak terpenuhi/tidak dapat dilanjutkan	Tidak tersedianya data dukung yang lengkap atau akurat	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Operasional	Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	111
112	Penataan Organisasi Eselon I	E.5.202.MN.195	Penataan organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pembahasan belum dilakukan secara intens karena pembahas yang hadir berganti-ganti. 2. Perubahan kebijakan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan secara intens dan konsisten kepada Pimpinan dan pihak terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	112
113	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	E.5.205.MN.198	Surat usulan penataan organisasi tidak dilengkapi data dukung	Kurangnya pemahaman dalam menyiapkan dokumen data dukung penataan organisasi	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Konsultasi dengan Biro SDMO dan Kemenpan RB	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	113
114	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	E.5.206.MN.199	Penataan Organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pembahasan belum dilakukan secara intens karena pembahas yang hadir berganti-ganti 2. Perubahan kebijakan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan secara intens dan konsisten kepada Pimpinan dan pihak terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	114
115	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	E.5.207.MN.200	Peta jabatan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Tim penyusun belum sepenuhnya memahami proses bisnis organisasi 2. Kesulitan mendapatkan data dukung yang diperlukan dari unit kerja terkait	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pembentukan tim Penataan Organisasi yang tidak hanya dari SDM tapi juga melibatkan tim teknis	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	115
116	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	E.5.208.MR.54	Proses bisnis yang telah ditetapkan tidak relevan dengan kebijakan terbaru	Adanya perubahan kebijakan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyesuaikan dengan kebijakan terbaru	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	116
117	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	E.5.214.MR.57	Ketidaksesuaian pelaksanaan rencana aksi	Kurangnya informasi dalam pemilihan program kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Pelaksanaan rapat untuk mengkoordinasikan pengisian LKE RB. 2. Penyampaian surat permintaan data dukung.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	117
118	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi (Laut, Udara, Darat, Perkeretaapian, Penunjang, dan Multimoda)	E.5.219.MN.208	Keterlambatan persetujuan oleh pimpinan	1. Keterbatasan waktu untuk meninjau dokumen atau keputusan secara mendalam. 2. Pimpinan memiliki banyak agenda penting lainnya, sehingga persetujuan tertunda.	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Pimpinan atau TU unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	118
119	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	E.5.221.MR.59	Keterlambatan persetujuan oleh pimpinan	Dispo penugasan yang terlambat turun	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Memantau posisi disposisi penugasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	119

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
120	Pencantuman Gelar Akademik	1. E.5.233.MR.61 2. E.5.233.MN.215	Pengusulan PGA tidak dapat dilanjutkan	1. Ketidaksesuaian dokumen persyaratan. 2. 1.Ketidakpahaman pegawai terhadap ketentuan pengajuan PGA. 2. Kurangnya koordinasi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Melaksanakan sosialisasi dengan mengundang unit kerja.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	120
121	Pensiun	E.5.239.MC.24	Keterlambatan penerbitan pertimbangan teknis pensiun oleh BKN	Fungsi aplikasi pengusulan pensiun oleh BKN yang belum optimal	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi secara intensif dengan BKN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	121
122	Pemanfaatan BMN	E.5.244.MR.64	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Dokumen serah terima BMN Perkantoran dari pengelola ke pengguna tidak tersedia	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan monitoring berkala terkait dokumen pemanfaatan BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	122
123	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1. E.5.246.MR.67 2. E.5.246.MN.228	Ketidaklengkapan pengisian kertas kerja/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP	1. Data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP tidak terdokumentasi dengan baik. 2. Tim Kurang memahami kebutuhan data dukung dalam pemenuhan data dukung sesuai kertas kerja.	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Membuat google drive sebagai tempat penyimpanan data dukung. 2. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pengumpulan data dukung. 3. Koordinasi Tim dengan PIC terkait data dukung yang dibutuhkan sesuai kertas kerja.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	123
124	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	E.5.247.MN.229	Ketidaklengkapan pengisian data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP	Kelalaian SDM saat melakukan pengisian data dukung penilaian maturitas SPIP	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	1. Bimtek. 2. Rapat Pembahasan kelengkapan data dukung.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	124
125	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	E.5.248.MN.230	Terdapat perbedaan persepsi antar evaluator saat dilakukan penjaminan kualitas PM Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian bersifat subjektif tim evaluator	Tidak Tercapainya Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dengan Tim Evaluator	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	125
126	Pengelolaan Arsip	1. E.5.254.MN.235 2. E.5.254.EX.11 3. E.5.254.MC.26	Terjadinya kerusakan arsip	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap penataan arsip. 2. 1. Keterbatasan tempat penyimpanan arsip seperti lingkungan yang lembab, panas, terbatasnya lemari dll. 2. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau angin topan dapat merusak arsip yang disimpan dalam bentuk fisik. 3. Kerusakan pada aplikasi persuratan atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan arsip elektronik, seperti komputer, server, atau sistem cloud.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan satker untuk pengadaan media/tempat penyimpan berkas yang lebih safety. 2. Pencadangan data secara berkala (backup). 3. Penyimpanan arsip di lokasi yang aman dan terlindung. 4. Menggunakan teknologi pemulihan data yang efektif dan keamanan siber yang baik.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	126

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
127	Pengelolaan Persuratan Masuk (Secara Elektronik)	1. E.5.255.EX.12 2. E.5.255.MC.27	Kurangnya layanan jaringan internet yang memadai untuk mengakses aplikasi persuratan/Portal Layanan DJKA.	1. 1. Bermasalah dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang kemungkinan sedang dilakukan pemeliharaan atau adanya gangguan teknis yang mempengaruhi koneksi internet. 2. Penggunaan bandwidth yang tinggi sehingga memperlambat koneksi yang digunakan untuk mengakses aplikasi Portal. 3. Terdapat batasan kecepatan dalam penggunaan internet. 4. Terdapat gangguan cuaca atau gangguan listrik/pemadaman. 2. Perangkat yang digunakan memiliki spesifikasi rendah.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Meningkatkan kualitas koneksi internet seperti mengupgrade bandwidth yang lebih tinggi. 2. Memprioritaskan koneksi internet terkhusus untuk aplikasi Portal. 3. Menghubungi dan melaporkan gangguan koneksi internet pada Pusdatin selaku unit kerja yang menangani masalah jaringan di Kantor Pusat Kemenhub. 4. Diberikan koneksi internet cadangan untuk mengakses aplikasi portal apabila sering terjadi gangguan pada koneksi utama (alternatif koneksi internet).	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	127
128	Pengelolaan Keprotokolan	E.5.260.MN.240	Komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara Tim Protokoler dengan Pimpinan atau Pihak Lainnya	1. Kesalahan dalam menyampaikan maksud dan informasi kepada Pimpinan, tim protokoler atau pihak lain yang terlibat sehingga terjadi miskomunikasi. 2. Kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas antara tim protokoler dengan pihak lain yang terlibat, terutama dalam penjadwalan atau koordinasi lainnya.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	1. Pelatihan protokoler yang konsisten untuk memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. 2. Pelatihan komunikasi secara berkelanjutan 3. Menetapkan standar protokol dan pendamping pimpinan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	128
129	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi (Laut, Udara, Darat, Perkeretaapian,	E.5.29.MR.6	Ketidaklengkapan subtansi peraturan perundang undangan	Kurangnya analisis mendalam tentang kebutuhan regulasi	Tidak tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan draft peraturan perundang-undangan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	129
130	Pengelolaan Instrumen Hukum	E.5.32.MC.9	Tidak semua dokumen hukum yang relevan tersedia dalam jaringan	Belum Semua Dokumen terdigitalisasi	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan backup data secara berkala	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	130
131	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	E.5.33.MR.15	Keterlambatan terbit Surat izin perjalanan dinas luar negeri	Keterlambatan Disposisi penugasan oleh pimpinan	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Koordinasi terkait disposisi penugasan perjalanan dinas luar negeri	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	131
132	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	E.5.36.MD.14	Hasil kajian/studi rekomendasi kebijakan/NSPK terlambat ditetapkan untuk pemanfaatan/ditindaklanjuti	Membutuhkan waktu lebih untuk finalisasi hasil studi/kajian NSPK	Tidak tercapaianya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Penyusunan jadwal dan pelaksanaan pembahasan dan asistensi secara berkala sesuai dengan jadwal yan telah ditetapkan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	132
133	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	E.5.37.MY.4	Pembatalan studi/kajian pendukung NSPK	Alokasi Anggaran diblokir/terdampak Automatic Adjusment (AA)	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Usulan revisi DIPA/realokasi anggaran serta pengusulan pada periode berikutnya	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	133
134	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	E.5.38.MR.19	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	134

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
135	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	E.5.47.MD.17	Penempatan pegawai yang tidak efisien atau bahkan kekurangan tenaga kerja	Tidak dilakukannya analisis beban kerja yang tepat untuk menentukan berapa banyak PNS yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan analisis beban kerja yang mendalam . 2. Koordinasi dengan masing-masing unit kerja.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	135
136	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	E.5.48.MD.18	Ketidaksesuaian kualifikasi dan kompetensi ASN	Kesalahan dalam penempatan ASN pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan mereka	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan analisis beban kerja yang mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan PNS dihitung berdasarkan pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan beban kerja riil di setiap unit kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	136
137	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.75.MN.79	Serangan cyber/hacker	Kurangnya kesadaran terkait keamanan infromasi pada pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Sosialisasi pegawai terkait peningkatan kesadaran dan tanggung jawab menjaga keamanan informasi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	137
138	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.86.MD.41	Keterbatasan pemanfaatan aplikasi	Keterbatasan antara ruang lingkup kegiatan dengan anggaran yang tersedia	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengusulkan kegiatan pengembangan/pemeliharaan sistem pada Peta Rencana SPBE	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	138
139	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	E.5.91.MR.30	Terdapat pejabat struktural yang lebih dari 2 tahun belum dimutasi	Kebijakan pimpinan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Mengusulkan mutasi pejabat yang telah 2 tahun menempati posisinya	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	139
140	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.5.95.MC.17	Keterbatasan backup server	Kapasitas penyimpanan backup server tidak mencukupi untuk data yang terus berkembang.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan backup beberapa server ke PDN dan beberapa server menggunakan backup CDP secara harian.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	140
141	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.5.96.MN.96	Ketiadaan dukungan pimpinan dalam tata kelola TIK	Pimpinan lebih memilih prioritas/isu strategis lainnya	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Surat edaran penyederhanaan aplikasi, surat tindak lanjut penyederhanaan aplikasi, penandatanagan berita acara penyederhanaan aplikasi SPBE DJKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	141
142	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.5.97.MC.18	Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak update ke versi terbaru	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Update teknologi arsitektur menjadi microservices/berbasis layanan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	142
143	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	E.5.98.MN.97	Ketergantungan pengembangan sistem TIK kepada pihak ketiga	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	143
144	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	E.5.99.MN.99	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Tidak adanya formasi jabatan lowong sesuai kualifikasi pendidikan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	144
145	Pemanfaatan BMN	E.6.12.MN.226	Pemanfaatan Aset belum Optimal	Pengakuan aset (lahan) oleh operator	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Reputasi	Sertifikasi lahan BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	145
146	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	E.1.12.EX.8	Penundaan persidangan	1. Diantara pihak tergugat tidak hadir dipersidangan. 2. Hakim ketua berhalangan hadir.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Hukum	1. Memantau kembali jadwal persidangan melalui website SIPP; 2. Koordinasi dengan panitera penyelenggara persidangan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	Rendah [10]	Tidak	146
147	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	E.1.13.MN.142	Terhambatnya penerbitan Surat Kuasa untuk beracara dalam perkara perdata	1. SDM yang menerima kuasa sedang tidak ditempat (menghadiri sidang lain ke luar kota). 2. Pimpinan yang memberikan kuasa sedang dinas ke luar kota	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Hukum	Berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam pengajuan surat kuasa	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	147
148	Pemindahtangananan BMN (Persetujuan Pengelola)	E.1.4.MD.5	Kesalahan Nilai Taksiran atas usulan penjualan BMN	BMN tidak dapat dihitung kuantitasnya (misalnya pada Jalan Kereta Api)	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Inventarisasi berkala atas barang persediaan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	Rendah [10]	Tidak	148

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
149	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	E.4.11.MR.12	Tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur perkeretaapian melalui kerja sama luar negeri bilateral	Tidak adanya investor yang akan bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Kepatuhan	Mengikuti pameran di bidang perkeretaapian untuk menawarkan kerjasama dengan calon investor luar negeri	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	149
150	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	1. E.4.15.MN.64 2. E.4.15.MD.23	Keterlambatan pemenuhan data perkeretaapian kepada Pusdatin	1. Kesalahan (ketidak telitian) dalam pengelolaan data. 2. 1. Data dari Direktorat/Balai belum terintegrasi dengan baik sehingga belum terdapatnya satu sumber data perkeretaapian dan menimbulkan duplikasi data. 2. Belum memadainya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid.	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Penyampaian Nodin permintaan data dan koordinasi melalui whatsapp dengan PIC; 2. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi data.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	150
151	Pelaksanaan Ujian Dinas	1. E.4.17.MN.72 2. E.4.17.MR.26	Ketidakpatuhan dalam verifikasi administrasi dan dokumen pendaftaran	1. Kurangnya ketelitian peserta Ujian Dinas dalam verifikasi berkas persyaratan 2. Data dukung persyaratan Ujian Dinas tidak lengkap	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	151
152	Penyusunan Pagu Kebutuhan	E.4.33.MR.39	Keterlambatan penyampaian/pengusulan pagu kebutuhan	Ketidaklengkapan dokumen anggaran.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Bimtek penyusunan RKA; 2. Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	152
153	Pelaksanaan Anggaran	E.4.39.MN.158	Terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pembayaran belanja	1. Kurang pahamnya pengetahuan personil terkait akun yang seharusnya digunakan. 2. Sering bergantinya personil yang menangani proses pencairan anggaran belanja.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Mengadakan Bimtek dan Sosialiasasi terkait Bagan Akun Standar kepada Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian. 2. Calon Bendahara yang diusulkan untuk pengelola anggaran belanja negara mempunyai Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	153
154	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	E.4.49.MR.49	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Data dukung tidak terpenuhi untuk tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP	Tidak tercapainya target tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal	Risiko Kepatuhan	Monitoring tindak lanjut kepada Balai/Satker terkait atas rekomendasi Temuan Itjen, BPK dan BPKP	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	154
155	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	E.4.50.MN.181	Keterlambatan pengajuan usul Peninjauan Masa Kerja (PMK)	1. Belum lengkapnya data dukung yang dilampirkan. 2. Belum adanya SOP pengusulan PMK.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan sosialisasi tata cara pengusulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). 2. Penyusunan SOP Pengusulan PMK. 3. Melakukan koordinasi dengan pegawai terkait.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	155
156	Penatausahaan BMN	E.4.61.MN.232	Ketidaksesuaian penyusunan laporan BMN tingkat Unit Akuntasi KPB	Kurangnya pengetahuan SDM dalam Penggunaan Aplikasi (SIMAN)	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SMN (SIMAN)	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	156
157	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	E.5.100.MN.100	Kesalahan dalam penerbitan surat mutasi	Kurangnya ketelitian pegawai saat pengajuan konsep mutasi	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 2. Monitoring evaluasi kepegawaian.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	157
158	Pensiun	E.5.111.MN.224	Ketidaklengkapan dokumen usul pemberhentian pegawai/pensiun	Dokumen hilang atau tidak diperbarui oleh pegawai bersangkutan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Penyimpanan Arsip yang Terorganisir oleh bagian SDM	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	158
159	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	1. E.5.143.MR.35 2. E.5.143.MN.140	Kegagalan pemenuhan dokumen sebagai alat bukti sehingga mempengaruhi putusan hakim	1. Sulit mendapatkan dokumen asli yang dibutuhkan sebagai alat bukti di persidangan 2. Kelalaian dalam melekukan pengarsipan dokumen.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyediaan dokumen yang dibutuhkan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	159

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
160	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	E.5.145.MR.37	Keterlambatan penyusunan strategi komunikasi terkait publikasi	Belum terbitnya strategi komunikasi dari Biro Komunikasi Publik	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun strategi komunikasi sub sektor secara mandiri	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	160
161	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	E.5.147.MN.144	Ketidaksesuaian arahan pimpinan terhadap isu/informasi publik	Arahan pimpinan tidak tersampaikan secara lengkap	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Koordinasi lebih intens dengan Pimpinan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	161
162	Pelaksanaan Komunikasi Publik	E.5.149.MN.148	Ketidaksesuaian penyusunan konten komunikasi	Kurangnya pemahaman terhadap strategi komunikasi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Revisi konten publikasi	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	162
163	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	E.5.154.MR.38	Keterlambatan dalam memberikan informasi publik yang diberikan pemohon informasi	Dispo terkait surat dari pemohon informasi yang terlambat	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Memantau secara berkala surat dari LSM	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	163
164	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	E.5.165.MC.20	Keterlambatan persetujuan dokumen DIPA pada Aplikasi SAKTI oleh pimpinan	Akun TTE pimpinan expired date	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Operasional	1. Koordinasi Pusdatin. 2. Koordinasi TU Pimpinan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	164
165	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	E.5.175.MN.166	Penilaian Kinerja tidak diberikan sesuai dengan kinerja pegawai	Coaching dan mentoring oleh atasan langsung kepada Pejabat Fungsional tidak dilaksanakan secara rutin	Hasil kerja Pejabat Fungsional tidak optimal	Risiko Operasional	Coaching dan mentoring dilaksanakan secara rutin pada saat pengajuan penilaian kinerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	165
166	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	E.5.176.MN.167	Feedback dari atasan langsung yang cenderung diabaikan Pejabat Fungsional	Dianggap tidak mempengaruhi predikat kinerja	Tidak ada peningkatan performa kinerja dari Pejabat Fungsional	Risiko Operasional	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan SKP dan peraturan terkait dengan pengelolaan kinerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	166
167	Pengelolaan Cuti Pegawai	E.5.178.MD.64	Pemberian cuti tidak dilakukan secara selektif	1. Pengajuan cuti tidak sesuai ketentuan. 2. Tidak adanya daftar pengajuan cuti	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyusun daftar pengajuan cuti	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	167
168	Pengelolaan Cuti Pegawai	E.5.179.MN.169	Pengajuan cuti tidak sesuai dengan ketentuan	Ketidakpahaman pegawai terkait aturan cuti Pegawai	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasai cuti pegawai	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	168
169	Pengelolaan Persuratan Masuk (Secara Elektronik)	E.5.18.MN.20	Ketidaksesuaian dan ketidaktelitian dalam menginput surat masuk melalui Portal Layanan DJKA	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan persuratan	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Pelatihan/sosialisasi/workshop/bimbingan teknis Portal Layanan DJKA untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur dan sistem yang digunakan 2. Meningkatkan pemahaman terkait Standar Operasional Prosedur Penginputan Surat Masuk pada Portal Layanan DJKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	169
170	Pemberian Penghargaan	E.5.183.EX.9	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	Server aplikasi SAKTI sulit di akses	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan pemantauan terhadap aplikasi SAKTI	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	170
171	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	E.5.189.MN.178	Ketidaklengkapan berkas usul kenaikan pangkat	1. Kurangnya komunikasi antara unit kerja yang terlibat dalam proses kenaikan pangkat. 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait aturan Kenaikan Pangkat.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyusun dan mengkomunikasikan panduan kenaikan pangkat kepada semua pihak yang terlibat dan menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap langkah dalam proses kenaikan pangkat	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	171
172	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	E.5.198.MR.50	Keterlambatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan ASN yang terkena hukuman disiplin berat	Kurangnya data dukung yang disajikan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak Tu terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	172
173	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	E.5.200.MR.52	Ketidaklengkapan data dukung informasi pegawai yang ditahan karena tindakan pidana	Informasi yang didapat tidak akurat	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	173
174	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	E.5.201.MR.53	Keterlambatan penandatanganan persetujuan SK Pemberhentian sementara oleh pimpinan	Informasi data dukung tidak lengkap	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	174
175	Penataan Organisasi Eselon I	E.5.203.MN.196	Ketidakefektifan pelaksanaan Rapat pembahasan penataan organisasi	Pembahas yang hadir dalam rapat berganti-ganti	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Membuat SK Tim Pembahas Penataan Organisasi di lingkungan DJKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	175

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
176	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	E.5.209.MR.55	Keterlambatan finalisasi Proses Bisnis level 0 dan level I	Informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun proses bisnis tidak tersedia atau belum terkumpul sepenuhnya	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Meningkatkan koordinasi dengan tim penyusun untuk memastikan informasi dan data yang dibutuhkan tersedia	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	176
177	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	E.5.210.MN.201	Ketidaktelitian dalam proses reviu dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis dan SOP	Hasil pembahasan tidak disampaikan secara langsung kepada pimpinan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pembahasan kembali dokumen proses bisnis dengan unit kerja terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	177
178	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	E.5.215.MN.204	Keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi	Adanya keterlambatan dari masing-masing PIC program kerja untuk mengisikan LKE RB	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Rutin melakukan monitoring dalam pengisian LKE RB	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	178
179	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	E.5.216.MN.205	Ketidaksesuaian data dukung penilaian Reformasi Birokrasi	Pemahaman SDM yang kurang (PIC yang berganti-ganti)	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dengan Pimpinan PIC kegiatan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	179
180	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	E.5.221.MD.12	Tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak eksternal terhadap masukan draft perjanjian kerjasama	Perbedaan regulasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan draf perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak eksternal	Tidak Tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan bersama intensif untuk menyusun draf perjanjian kerja sama yang disepakati para pihak	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	180
181	Penatausahaan JF non Transportasi	E.5.224.MD.65	Rincian tugas pada SKP Pejabat Fungsional tidak sesuai dengan tugas utama sebagai JF	1. Penempatan Pejabat Fungsional tidak sesuai dengan tugas JF. 2. Pejabat Fungsional tidak mengerjakan tugas utamanya sebagai JF.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Penyusunan Peta Jabatan yang lebih memperhatikan tugas dan fungsi unit kerja; 2. Penempatan Pejabat Fungsional yang disesuai dengan tugas-tugasnya.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	181
182	Penatausahaan JF non Transportasi	E.5.225.MN.210	Pejabat Fungsional sulit untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan	1. Pejabat Fungsional kesulitan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang JF, karena uji kompetensi tidak berbayar yang diadakan Instansi Pembina kuotanya sangat terbatas; 2. Pejabat Fungsional kesulitan untuk mengikuti diklat fungsional, karena sebagian besar diklat fungsional yang diadakan oleh instansi pembina sifatnya berbayar, adapun jika tidak berbayar kuotanya sangat kecil.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Menyediakan anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi mandiri; 2. Menyediakan anggaran untuk diklat berbayar; 3. Melakukan usulan berulang ke Instansi Pembina sampai Pejabat Fungsional dipanggil uji kompetensi dan diklat fungsional.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	182
183	Penatausahaan JF non Transportasi	1. E.5.226.MN.211 2. E.5.226.MY.15	Pejabat Fungsional kesulitan dalam melakukan Pengembangan Kompetensi	1. 1. Banyak Pejabat Fungsional belum mengikuti pelatihan fungsional. 2. Tidak sebanding antara kuota pelatihan yang diadakan oleh Instansi Pembina dengan jumlah Pejabat Fungsional di seluruh instansi pemerintahan. 2. Kendala anggaran karena sebagian besar Instansi Pembina mengadakan diklat fungsional yang sifatnya berbayar.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Menyediakan anggaran untuk pelatihan JF dengan skema berbayar; 2. Melaksanakan sosialisasi JF untuk meningkatkan kepedulian para Pejabat Fungsional terhadap karirnya masing-masing.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	183
184	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran	E.5.23.MC.7	Fasilitas gedung perkantoran tidak sesuai standar	Perangkat pendukung ruang rapat seperti komputer, monitor, dan sound system tidak berfungsi dengan baik	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Operasional	Melakukan maintenance dan pengecekan berkala terhadap perangkat pendukung ruang rapat	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	184
185	Standar kompetensi Jabatan	E.5.230.MN.213	Keterbatasan dalam penilaian kompetensi	Ketidakpahaman SDM dalam pendetailan jabatan terhadap kompetensi yang dibutuhkan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan konsenyering dengan dengan pihak unit kerja terkait (Direktorat dan Balai) untuk mendapatkan informasi kebutuhan kompetensi	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	185

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
186	Standar kompetensi Jabatan	E.5.231.MD.67	Penyusunan standar kompetensi jabatan tidak valid/akuntabel	1. Penyusunan standar kompetensi tidak melibatkan unit kerja terkait. 2. Jangka waktu pengumpulan dokumen SKJ sangkat singkat.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan konsenyering penyusunan Dokumen SKJ dengan unit kerja terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	186
187	Pelaksanaan Ujian Dinas	E.5.235.MN.217	Pegawai tidak dapat mengikuti Ujian Dinas	1. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja. 2. Keterlambatan Informasi pendaftaran pelaksanaan ujian dinas. 3. Kurangnya jumlah peserta yang akan mengikuti pelaksanaan ujian dinas.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	187
188	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	E.5.237.MN.221	Pegawai tidak menyelesaikan tugas belajar secara tepat waktu	1. Kelalaian pegawai dalam menyelesaikan tugas belajar 2. Proses konversi dari jenjang pendidikan sebelumnya yang tidak diperhitungkan sejak awal pengajuan tugas belajar.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melaksanakan sosialisasi tugas belajar untuk ASN; 2. Verifikasi lebih mendalam terhadap pengajuan tugas belajar.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	188
189	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	E.5.238.MN.223	Keterlambatan pengajuan Surat Tugas Belajar (STB)	Kurangnya pemahaman tentang aturan dan informasi oleh pegawai terkait STB	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasi tugas belajar untuk ASN	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	189
190	Pengelolaan Karir JF Transportasi	E.5.241.MD.68	Masih terdapat kesulitan dalam rotasi dan mutasi Pejabat Fungsional transportasi	Penghitungan kebutuhan formasi dan pembagian formasi di unit kerja belum merata dan belum sesuai dengan analisis beban kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembagian formasi ulang, dengan memperhatikan Analis Beba Kerja dari seluruh unit kerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	190
191	Penggunaan BMN	E.5.252.MR.68	BMN belum tercatat sebagai aset	1. Aset belum diajukan penetapan status penggunaan BMN. 2. Tidak disetujuinya penggunaan BMN oleh Pengelola Barang.	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Percepatan pengajuan penetapan status penggunaan pada BMN yang belum mendapat persetujuan penetapan status dilengkapi data dukung dan koordinasi pihak terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	191
192	Pengelolaan Arsip	E.5.253.MN.234	Ketidaksesuaian pengelolaan arsip yang dilakukan di lingkungan DJKA dengan standar/ketentuan (peraturan KM 41 dan KM 48 tahun 2021)	1. Kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam penataan arsip. 2. Tidak menganggap pentingnya tertib pengelolaan arsip dalam implementasi di tempat kerja. 3. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan arsip antar unit kerja sesuai standar peraturan pengelolaan arsip.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Sosialisasi terkait pengelolaan arsip sesuai aturan KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan peraturan standar pengelolaan dokumen arsip ANRI. 2. Melakukan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	192
193	Pengelolaan Persuratan Masuk (Secara Elektronik)	E.5.256.MN.236	Keterlambatan penyampaian surat/dokumen kepada pimpinan	1. Kesalahan dalam proses administrasi seperti salah input kepada yang ditujukan, tertukar, atau tidak tercatat dengan benar dalam sistem aplikasi. 2. Beban kerja yang tinggi seperti banyaknya surat/dokumen yang harus diproses dalam waktu singkat bisa menyebabkan keterlambatan. 3. Kurangnya pemantauan dan pengawasan dalam penyampaian surat/dokumen.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM agar lebih efisien dalam menyampaikan surat/dokumen yang ditujukan kepada Pimpinan. 2. Peningkatan kapasitas SDM agar dapat menggantikan tugas rekan yang ditugaskan Pimpinan di luar kantor. 3. Memprioritaskan surat/dokumen yang harus diproses segera dan mendesak sehingga dapat ditindaklanjuti dan mendapat arahan dari Pimpinan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	193

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
194	Pengelolaan Persuratan Keluar (Secara Elektronik)	E.5.257.MN.237	Ketidaktelitian dalam verifikasi/koreksi draft/konsep surat keluar sesuai tata naskah kedinasan di Kementerian Perhubungan	1. Kurangnya pemahaman SDM terkait persuratan tata naskah kedinasan di Kementerian Perhubungan. 2. Kurangnya fokus atau konsentrasi dikarenakan volume beban kerja yang tinggi.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait tata naskah kedinasan sesuai aturan di Kementerian Perhubungan. 2. SDM yang memahami tata naskah dinas mampu memberikan pemahaman kepada rekan kerjanya masing-masing. 3. Menjalin komunikasi yang efektif antar unit kerja dan pihak terkait dalam memproses surat keluar.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	194
195	Pengelolaan Keprotokolan	E.5.261.MN.241	Perubahan jadwal atau agenda mendadak pimpinan	1. Adanya rapat pimpinan mendadak yang wajib dihadiri dan tidak direncanakan sebelumnya. 2. Kesalahan dalam perencanaan atau koordinasi jadwal pimpinan, seperti bentrok antara dua acara atau pengaturan yang tidak sinkron antara pihak yang terlibat. 3. Pimpinan memiliki kewajiban lain atau pertemuan yang lebih mendesak/penting yang memerlukan perubahan jadwal. 4. Acara yang sebelumnya sudah dijadwalkan berubah atau dibatalkan dengan agenda yang baru mengikuti arahan Pimpinan.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	1. Memastikan kembali jadwal yang sudah diagendakan sebelumnya dan juga yang sudah update menyesuaikan arahan Pimpinan. 2. Terus memantau perkembangan selama acara dan siap menanggapi perubahan yang mungkin terjadi serta memohon arahan langsung kepada Pimpinan disaat rapat sedang berjalan. 3. Mengkomunikasikan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam acara (tim protokoler, pimpinan, tamu undangan) untuk memperbarui perubahan jadwal secepat mungkin. 4. Tim protokoler mengawasi perjalanan pimpinan dan memperbarui jadwal sesuai situasi yang terjadi. 5. Perubahan jadwal acara (update agenda) diperlukan untuk menyelesaikan bentrokan atau kesalahan penjadwalan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	195
196	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	E.5.39.MD.15	Usulan pengadaan Pejabat Fungsional tidak memperhatikan jumlah eksisting dan formasi lowong	Penghitungan kebutuhan formasi tidak memperhatikan Analisis Beban Kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Diklat Analisis Beban Kerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	196
197	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	E.5.40.MD.16	Usulan pengadaan Pejabat Fungsional melebihi formasi lowong	1. Usulan pengadaan Pejabat Fungsional tidak memperhatikan jumlah eksisting dan formasi lowong 2. Tidak memiliki database yang berisi Kebutuhan Formasi, Pejabat Eksisting, dan Formasi lowong	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pembuatan dokumen database Pejabat Fungsional di setiap unit kerja yang berisi Kebutuhan Formasi, Pejabat Eksisting, dan Formasi lowong	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	197
198	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	E.5.41.MN.47	Penghitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional tidak sesuai jumlah kebutuhan unit kerja (kelebihan/kekurangan)	Penghitungan kebutuhan formasi yang kurang memperhatikan Analisis Beban Kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Diklat Analisis Beban Kerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	198
199	Pencantuman Gelar Akademik	1. E.5.65.MR.25 2. E.5.65.MN.69	Keterlambatan pegawai dalam pengajuan Usulan PGA	1. Dokumen belum lengkap 2. Rendahnya kesadaran SDM terhadap tenggat waktu yang ditentukan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait. 2. Penyampaian surat edaran kepada unit kerja. 3. Sosialisasi proses pengajuan usulan PGA.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	199
200	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.78.MC.12	Serangan cyber/hacker	Adanya celah keamanan pada sistem	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Penetration testing/vulnerability assessment pada sistem	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	200
201	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.79.MN.85	Kebocoran Data	Penyalahgunaan hak akses oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menerapkan Log Monitoring dan Hak Akses Terbatas berdasarkan privileged	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	201
202	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	E.5.81.EX.7	Kegagalan Pelaksanaan Penetration Test	Temuan/hasil penetration test tidak ditindaklanjuti oleh tim pengelola aplikasi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi langsung dengan tim pengembang aplikasi	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	202

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
203	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	E.6.4.MY.15	Tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur perkeretaapian melalui kerja sama luar negeri multilateral	Sulitnya mendapatkan investor atas rencana proyek yang diusulkan dalam kerjasama multilateral	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Reputasi	Memberikan penawaran potensi kerjasama dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dalam negeri	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	203
204	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	1. E.5.222.MN.209 2. E.5.222.MR.60	Tim Pengarah/Tim Pendamping menolak hasil kajian/studi NSPK karena tidak sesuai dengan TOR/KAK	1. Tenaga Ahli tidak memahami TOR dan KAK. 2. 1. Pelaksanaan survey dan data tidak valid. 2. Analisa tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	1. Seleksi kompetensi tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak. 2. Pendampingan pada survey/pengumpulan data. 3. Asistensi/pembahasan secara berkala.	E	Sangat jarang: < 2 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]	Tidak	204
205	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	E.1.10.MR.10	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Multilateral yang tidak dapat dilaksanakan	Belum adanya jalur perkeretaapian di perbatasan	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Hukum	Membuat perjanjian yang baru atau merevisi perjanjian yang lama	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	205
206	Pengelolaan PNBP dan BLU	E.4.1.EX.2	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	206
207	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	E.4.12.MR.13	Adanya perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Bilateral yang tidak dilaksanakan	Hasil kajian tidak sesuai	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Kepatuhan	Melakukan kajian ulang/negosiasi ulang	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	207
208	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	E.4.13.MR.14	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Bilateral tidak dilaksanakan	Bertentangan dengan peraturan internasional	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Kepatuhan	Pembuatan perjanjian baru	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	208
209	Standar kompetensi Jabatan	E.4.16.MR.22	Ketidaksesuaian dokumen usulan standar kompetensi jabatan	Usulan dokumen mungkin tidak mencakup semua aspek penting dari kompetensi yang dibutuhkan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Melakukan evaluasi dan revisi terhadap dokumen usulan berdasarkan hasil veriikasi Biro SDMO/unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	209
210	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	E.4.2.MN.4	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	210
211	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.4.26.MN.103	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Pengembangan sistem tidak menyesuaikan standar yang ditetapkan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Membuat standar teknis/teknologi sistem, Melakukan validasi spesifikasi teknis pada usulan kegiatan pengembangan sistem	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	211
212	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	E.4.3.MN.5	Ketidaktertiban meneruskan permintaan rencana target PNBP	Terlambatnya penyampaian surat usulan target PNBP	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi secara berkala dengan TU unit kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	212
213	Penyusunan Renja	E.4.36.MR.44	Keterlambatan penyampaian Renja bidang perkeretaapian	Tidak tersedianya data yang lengkap untuk penyusunan renja	Rendahnya nilai kinerja anggaran	Risiko Kepatuhan	Koordinasi/pembahasan dengan unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	213
214	Penggunaan BMN	E.4.4.MN.7	Ketidaksesuaian pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan BMN dengan ketentuan	Keterbatasan pengetahuan SDM	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	214
215	Pelaksanaan Anggaran	E.4.41.MD.62	Proses usulan revisi anggaran ditolak	Penyampaian data dukung tidak sesuai dan tidak tepat waktu	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan satker dan balai yang mengajukan revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	215
216	Pemberian Penghargaan	E.4.46.MN.173	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan usulan Pemberian Penghargaan	Kurang pemahaman pegawai terkait aturan pengusulan penghargaan	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	216
217	Pelaksanaan Ujian Dinas	1. E.4.57.MR.62 2. E.4.57.MN.218	Pegawai tidak dapat mengikuti Ujian Dinas	1. Data dukung persyaratan Ujian Dinas tidak lengkap. 2. Keterlambatan pegawai dalam pengumpulan dokumen pendaftaran.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai terkait Ujian Dinas	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	217
218	Tugas Belajar (Beasiswa)	E.4.58.MN.220	Ketidaksesuaian usulan mengikuti tugas belajar	1. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan tugas belajar. 2. Kurangnya minat pegawai untuk membaca serta memahami peraturan terkait tubel.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Melakukan sosialisasi tugas belajar.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	218
219	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)	E.4.6.MN.11	Pemberian hibah tidak tepat guna	Penyalahgunaan kepentingan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Membuat BA serah terima hibah	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	219

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
220	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	E.4.60.MN.102	Ketidakpatuhan dalam proses pengusulan mutasi pegawai	Data SDM tidak lengkap	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Biro SDMO	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	220
221	Penatausahaan BMN	E.4.60.MN.231	Pencatatan Aset BMN belum Optimal	Keterbatasan pengetahuan SDM	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	221
222	Pemusnahan BMN	E.4.7.MD.6	Aset BMN di lingkungan Kantor Pusat DJKA tidak tercatat sesuai ketentuan	Aset BMN yang masa pakainya sudah habis tidak dihapuskan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Kepatuhan	1. Menginventarisis Aset BMN di lingkungan DJKA yang masa pakainya sudah habis 2. Melakukan Penghapusan Aset BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	222
223	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.101.MY.7	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Keterbatasan anggaran untuk melakukan pengembangan teknologi	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Usulan pagu alokasi anggaran; 2. Revisi Anggaran.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	223
224	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.103.MD.46	Ketidaksesuaian dokumen rencana pembangunan dan pengembangan TIK	Tidak ada kajian yang memadai terhadap kebutuhan teknologi dan infrastruktur TIK saat menyusun dokumen perencanaan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menetapkan standar pengembangan layanan modul sesuai dengan Portal Layanan DJKA	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	224
225	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	E.5.104.MN.104	Proses pengelolaan mutasi pegawai dari eksternal terlambat	Pergantian pimpinan yang berwenang	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan pihak terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	225
226	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.105.MY.8	Kegagalan implementasi kebijakan tranformasi digital	Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk implementasi transformasi digital	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Usulan pagu alokasi anggaran; 2. Revisi Anggaran.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	226
227	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	E.5.107.MN.106	Ketidaksesuaian pengangkatan jabatan pelaksana dengan standar kompetensi jabatan pelaksana	Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pemindahan jabatan sesuai dengan SKJ	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	227
228	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.114.MN.111	Kegagalan implementasi tranformasi digital	Tidak adanya tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola proses transformasi digital	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pembentukan Tim Pengelolaan TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC Direktorat/Balai	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	228
229	Pengelolaan Perencanaan TIK	E.5.115.MN.112	Kegagalan akomodir perkembangan teknologi/ketergantungan pada teknologi lama	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	229
230	Pemusnahan BMN	E.5.12.MN.12	Ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan	Kesalahan dalam pencatatan aset yang dimusnahkan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	SOP pemusnahan BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	230
231	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.128.MN.124	Kesalahan dan/atau keterlambatan dalam pengisian aplikasi pengukuran kinerja	1. Data dukung tidak valid dan tidak lengkap/rinci. 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP.	Tidak tercapaianya nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Remainder melalui group WhatsApps; 2. Penyampaian surat evaluasi agar dilakukan perbaikan kedepannya.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	231
232	Penyusunan Perjanjian Kinerja	E.5.134.MN.130	Keterlambatan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian	1. Keterlambatan penyampaian data kinerja. 2. Kelalaian SDM penyusun Perjanjian Kinerja.	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat penyusunan Perjanjian Kinerja; 2. Pembentukan SK Tim SAKIP.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	232
233	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	E.5.146.MN.143	Ketidaksesuaian penyusunan draft strategi komunikasi berdasarkan dengan opini publik yang terbentuk	Opini publik tidak dapat terprediksi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Operasional	Menyusun siaran pers atau holding statement	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	233
234	Pengelolaan Arsip	1. E.5.16.MN.18 2. E.5.16.MD.9	Ketidakpatuhan pengawasan Pemusnahan Arsip dan Penyerahan Arsip	1. Kurangnya pemahaman SDM tentang Kebijakan dan Prosedur Pemusnahan dan Penyerahan Arsip 2. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol Internal sehingga prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja tidak diikuti dengan baik dan tidak adanya manajemen arsip yang terstandarisasi	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengadakan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop mengenai pengawasan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip 2. Memperjelas kebijakan, prosedur, dan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengelolaan arsip, termasuk pemusnahan dan penyerahannya	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	234

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
235	Pelaksanaan Anggaran	E.5.168.MY.13	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan	Alokasi anggaran tidak mencukupi	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	235
236	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	E.5.173.MR.46	Perhitungan beban kerja tidak akurat	1. Tidak adanya data yang cukup atau data yang tidak terperinci dan akurat mengenai waktu, tugas, atau proses 2.Kurangnya pemahaman pegawai terkait tata cara perhitungan beban kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi tata cara perhitungan beban kerja 2. Meningkatkan koordinasi antar unit untuk memastikan data yang terkumpul menyeluruh dan komprehensif	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	236
237	Penilaian Kinerja	E.5.174.MN.165	Keterlambatan penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja (tahunan) pegawai	1. Rendahnya kesadaran pegawai terhadap tenggat waktu yang ditentukan. 2. Realisasi hasil kerja tidak sesuai dengan rencana kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi dengan unit kerja 2. Melakukan surat penyampaian terkait capian Indeks Profesional ASN di setia unit kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	237
238	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	E.5.177.MN.168	Tugas pekerjaan Pejabat Fungsional di SKP tidak sesuai dengan jabatannya	1. Tidak dilakukan dialog kinerja antara atasan langsung dengan Pejabat Fungsional pada saat penyusunan SKP. 2. Kurangnya pemahaman Pejabat Fungsional dalam penyusunan SKP.	Hasil kerja tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait Jabatan fungsional	Risiko Operasional	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan SKP dan peraturan terkait dengan pengelolaan kinerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	238
239	Pemberian Penghargaan	E.5.184.MN.174	Usulan Penghargaan ditolak Setneg	1. Data SDM yang diinput belum sesuai. 2. Sudah pernah diusulkan penghargaan.	Tidak Tercapainya Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rekap data usulan secara terstruktur. 2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	239
240	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	E.5.190.MC.23	Keterlambatan penerbitan dan pengiriman Nota Persetujuan teknis kenaikan pangkat	Terkendalanya fungsi aplikasi BKN	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan BKN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	240
241	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	E.5.191.MN.179	Keterlambatan penerbitan dan pengiriman Nota Persetujuan teknis kenaikan pangkat	Kesalahan dalam penginputan data dokumen SK kenaikan pangkat	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan BKN dan penginputan ulang	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	241
242	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	E.5.192.MN.180	Keterlambatan dalam Proses Kenaikan Pangkat	1. Kurangnya komunikasi antara unit kerja yang terlibat dalam proses kenaikan pangkat. 2. Pemberkasan belum lengkap. 3. Penginputan Data Tidak Sesuai berkas tidak memenuhi syarat.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Menyusun dan mengkomunikasikan panduan kenaikan pangkat kepada semua pihak yang terlibat dan menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap langkah dalam proses kenaikan pangkat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	242
243	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	E.5.195.MN.184	Ketidakpatuhan dalam proses mediasi Pengajuan Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai	SDM yang bersangkutan tidak hadir sesuai undangan pemeriksaan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan SDM yang bersangkutan dan tim TU unit kerja	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	243
244	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	E.5.196.MN.185	Proses mediasi terkait pengajuan izin cerai berlangsung lama	Ketidaksepahaman antara kedua belah pihak	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Biro SDMO	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	244
245	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	E.5.197.MN.186	Keterlambatan dalam persetujuan pimpinan terkait izin/penolakan perceraian dan surat keterangan cerai	1. Berkas belum lengkap. 2. Pimpinan tidak setuju.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pemeriksaan dan koordinasi lanjut	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	245
246	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	E.5.199.MR.51	Terjadinya kebocoran informasi atau data	Terjadinya kelalaian dalam pengelolaan data	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Sosialisasi aturan kewajiban Pegawai salah satunya menjaga kerahasiaan negara; 2. Menerapkan sanksi terhadap kebocoran informasi berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	246
247	Penataan Organisasi Eselon I	E.5.204.MN.197	Ketidaksesuaian Draft Naskah Urgensi Organisasi dan Tata Kerja sesuai hasil pembahasan	Kurangnya ketelitian dalam penyusunan draft naskah urgensi terkait perubahan berdasarkan hasil rapat	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan pembahasan bersama dengan Unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian draft	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	247

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
248	Penyusunan Kelas Jabatan	E.5.211.MR.56	Justifikasi Usulan kurang sesuai dengan pedoman	Tidak adanya analisis mendalam terkait tingkat faktor evaluasi jabatan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sosialisasi terkait penyusunan dokumen kelas jabatan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	248
249	Penyusunan Kelas Jabatan	E.5.212.MN.202	Perbedaan penyusunan dokumen kelas jabatan oleh unit kerja	Perbedaan pemahaman pada masing-masing unit kerja	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sosialisasi terkait penyusunan dokumen kelas jabatan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	249
250	Penyusunan Kelas Jabatan	E.5.213.MN.203	Keterlambatan persetujuan pimpinan terkait dokumen Penyusunan Kelas Jabatan	Pimpinan membutuhkan waktu untuk mereviu dokumen yang telah disusun	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sertakan ringkasan eksekutif untuk memudahkan pimpinan memahami poin utama usulan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	250
251	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	E.5.227.MY.16	Program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Pengadaan pengembangan kompetensi dilaksanakan secara mandiri. 2. Jumlah pegawai yang diakomodir oleh penyelenggara diklat terbatas. 3. Anggaran terbatas.	Rendahnya Indeks Profesional ASN (banyak pegawai yang tidak memenuhi kewajiban 20 Jam Pelajaran)	Risiko Operasional	1. Mengajukan usulan diklat. 2. Mengajukan usulan revisi anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan diklat.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	251
252	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	E.5.228.MD.66	Program pengembangan kompetensi ASN tidak relevan dengan kebutuhan organisasi	1. Program pengembangan sudah ditentukan oleh penyelenggara diklat. 2. Tidak berjalannya proses pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara diklat dan unit terkait. 2. Mengusulkan jenis diklat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	252
253	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	E.5.229.MN.212	Hasil pelatihan/pengembangan kompetensi pegawai tidak optimal	1. Pegawai tidak memahami materi pelatihan. 2. Pegawai tidak konsentrasi dalam mengikuti atau menerima pelatihan/tidak siap untuk belajar atau menerima pelatihan. 3. Pegawai tidak dibebaskan dari tugas jabatan. 4. Pegawai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja untuk mengirimkan personel yang memenuhi kriteria. 2. Jika dimungkinkan mengikuti ujian ulang. 3. Melakukan coaching dan mentoring.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	253
254	Penyesuaian Ijazah	E.5.232.MN.214	Keterlambatan pegawai dalam mengumpulkan data dukung pendaftaran untuk penyesuaian ijazah	1. Data dukung persyaratan Penyesuaian Ijazah tidak lengkap. 2. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	254
255	Pencantuman Gelar Akademik	E.5.234.MN.216	Ketidaksesuaian penginputan data PGA	1. Pegawai yang kurang teliti. 2. Ketidakpahaman pegawai dalam proses pengusulan pencantuman gelar akademik.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Sosialisasi aturan/pedoman terkait pencantuman gelar akademik	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	255
256	Tugas Belajar (Beasiswa)	E.5.236.MN.219	Pengajuan berkas beasiswa tidak diterima	1. Keterlambatan informasi surat penawaran beasiswa. 2. Kurangnya koordinasi pegawai di unit kerja. 3. Banyaknya pegawai yang bertugas di lapangan.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Melakukan sosialisasi tugas belajar.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	256

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
257	Pengelolaan Karir JF Transportasi	E.5.240.MN.224	Kompetensi teknis yang dimiliki Pejabat Fungsional Transportasi tidak sesuai ketentuan	1. Masih kurang pengalaman di bidang teknis; 2. Belum medapatkan diklat fungsional dan diklat teknis yang cukup atau bahkan belum sama sekali; 3. Terkendala anggaran untuk pelaksanaan diklat fungsional/teknis; 4. Kurangnya kepedulian Pejabat Fungsional terhadap pengembangan karirnya masing-masing.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Meningkatkan jam terbang yang lebih banyak bagi para Pejabat fungsional yang baru dilantik dengan melaksanakan pekerjaan teknis bersama senior yang berpengalaman; 2. Memprioritaskan diklat bagi Pejabat Fungsional yang masih kurang/belum sama sekali diklat; 3. Menyiapkan anggaran untuk diklat fungsional/teknis; 4. Melaksanakan Sosialisasi terkait JF untuk meningkatkan kepedulian para Pejabat Fungsional terhadap karirnya masin-masing.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	257
258	Pengelolaan Karir JF Transportasi	E.5.242.MN.225	Pejabat Fungsional kesulitan untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan	1. Sebaran Pejabat Fungsional yang tidak merata dikarenakan perhitungan kebutuhan formasi yang tidak sesuai dengan ABK unit kerja; 2. Kurangnya kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional Transportasi karena belum mendapatkan diklat teknis dan pengalaman yang cukup.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Perhitungan kebutuhan formasi dilakukan dengan memperhatikan ABK unit kerja; 2. Penyusunan HCDP dan menyediakan program pengembangan kompetensi.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	258
259	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	E.5.243.MD.69	Ketidakpastian dalam proyeksi pertumbuhan dan perubahan organisasi	1. Perubahan kebijakan terkait organisasi. 2. Kebutuhan ASN tidak berdasarkan pada beban kerja yang sebenarnya, yang dapat mengarah pada penempatan pegawai yang tidak efisien atau bahkan kekurangan tenaga kerja. 3. Tidak dilakukannya analisis beban kerja yang tepat untuk menentukan berapa banyak ASN yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sesuai perubahan organisasi.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan analisis beban kerja yang mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan ASN dihitung berdasarkan pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan beban kerja riil di setiap unit kerja sesuai perubahan/penataan organisasi	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	259
260	Pemanfaatan BMN	E.5.245.MR.65	Ketidaklengkapan dokumen pemanfaatan BMN Perkantoran	Dokumen fisik hilang atau rusak	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Menggunakan sistem elektronik untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan dokumen terkait BMN	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	260
261	Penatausahaan BMN	E.5.249.MC.25	Adanya perubahan saldo dalam persediaan dan aset yang tidak sesuai dengan pencatatan awal	Aplikasi SAKTI dalam transaksi aset dan persediaan mengalami bug system atau dalam proses updating sistem	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan DJPB/ KPPN terkait dengan pembaharuan sistem	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	261
262	Perencanaan Kebutuhan BMN	E.5.250.EX.10	Keterlambatan dalam pengadaan BMN	Proses persetujuan yang lama dari berbagai pihak	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	262
263	Perencanaan Kebutuhan BMN	E.5.251.MN.233	Kebutuhan BMN tidak teridentifikasi dengan baik	Minimnya keterlibatan pihak terkait dalam proses perencanaan	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	263
264	Pengelolaan Persuratan Keluar (Secara Elektronik)	E.5.258.MN.238	Kurangnya optimalisasi penggunaan tandatangan elektronik dalam proses penandatangan surat keluar oleh pimpinan.	SDM tidak menguasai penggunaan tanda tangan elektronik pada aplikasi persuratan untuk mengajukan konsep surat	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Sosialisasi terkait pengelolaan arsip sesuai dengan KM 48 Tahun 2021. 2. SDM yang memahami tata naskah dinas mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada rekan kerja di unit kerjanya. 3. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan tanda tangan elektronik.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	264

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
265	Pengelolaan Persuratan Keluar (Secara Elektronik)	E.5.259.MN.239	Penyampaian surat keluar yang terlambat	1. Konsep surat terlambat di terima di TU 2. Proses pendokumentasian/digitalisasi surat keluar terlambat. 3. Ketidaktelitian dalam penyusunan dokumen oleh masing-masing unit kerja. 4. Terlambatnya proses revisi surat oleh konseptor dikarenakan adanya kegiatan menghadiri rapat atau tugas kedinasan.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal	Risiko Operasional	1. Menerapkan sistem manajemen dokumen digital. 2. Menetapkan proses persetujuan yang jelas. 3. Memberikan pelatihan manajemen waktu dan prioritas. 4. Menjalin komunikasi dan koordinasi kepada Pimpinan terkait prioritas dan urgensi surat keluar yang harus ditandatangani segera agar dapat diproses lanjut oleh konseptor.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	265
266	Pengelolaan Keprotokolan	E.5.262.MN.242	Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keprotokolan tidak sesuai dengan arahan pimpinan	SDM kurang sigap dan tanggap dalam memahami arahan pimpinan dan koordinasi pada saat melaksanakan tugas.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran/pimpinan	Risiko Operasional	Mengadakan bimbingan teknis yang berkaitan dengan keprotokolan yang baik, tanggap, dan sigap.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	266
267	Penyesuaian Ijazah	E.5.60.MN.66	Keterlambatan pelaksanaan Penyesuaian Ijazah	Ketidakpahaman pegawai pada aturan penyesuaian ijazah	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	267
268	Perencanaan Kebutuhan BMN	E.5.7.MY.2	Kebutuhan BMN tidak terpenuhi sesuai perencanaan	Alokasi anggaran yang terbatas karena kebijakan refocusing (Pengurangan anggaran untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih prioritas)	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	268
269	Tugas Belajar (Beasiswa)	1. E.5.82.MR.28 2. E.5.82.MN.88	Keterlambatan pengajuan usulan beasiswa	1. Ketidaklengkapan dokumen tugas belajar 2. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan tugas belajar	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan ke unit Kerja. 2. Mengingatkan unit kerja terkait usulan beasiswa. 3. Mengadakan sosialisasi tugas belajar.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	269
270	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.88.MD.43	Keterbatasan pemanfaatan aplikasi Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Ketidak sesuaian ruang lingkup pengembangan dengan dokumen KAK dan dokumen SRS	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi/cek kesesuaian ruang lingkup kegiatan dan kesesuaian standar/kebijakan yang berlaku	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	270
271	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	E.5.89.MD.44	Keterbatasan pemanfaatan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Sosialisasi dan Pelatihan program untuk mengenalkan aplikasi.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	271
272	Penggunaan BMN	E.5.9.MR.3	Keterlambatan penetapan status Penggunaan BMN	Dokumen pendukung tidak lengkap	Tidak tercapainya target indeks pengelolaan aset bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk percepatan pemenuhan data dukung	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	272
273	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	E.5.93.MN.94	Pengunduran diri pejabat struktural	Pejabat tersebut alih jabatan menjadi fungsional	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Pengajuan usulan pejabat pengganti	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	273
274	Pengelolaan PNBP dan BLU	E.6.1.MN.3	Kesalahan pencantuman jenis akun PNBP	Kesalahan penginputan dikarenakan SDM kurang teliti	Rendahnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdltjen Perkeretaapian	Risiko Reputasi	Koordinasi rutin dengan Balai terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	274
275	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	E.6.5.MN.45	Tidak dapat terlaksananya Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	Teknologi yang baru berkembang sehingga belum memiliki SDM yang ahli di bidang Perkeretaapian	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Reputasi	Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh penyelenggara perkeretaapian di Luar Negeri	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	275
276	Pelaksanaan Komunikasi Publik	E.6.9.MN.149	Publikasi dan edukasi kepada masyarakat tidak dilaksanakan	Kurangnya branding instansi kepada masyarakat	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi	Publikasi terkait instansi branding yang cukup aktif	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah [7]	Tidak	276
277	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	E.5.106.MN.105	Ketersediaan formasi jabatan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan	Tidak adanya formasi jabatan lowong sesuai kualifikasi pendidikan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan 2. Komunikasi dengan unit kerja tujuan	E	Sering: 10 kali s.d. 12	100% > Capaian IKU > 97%	Rendah [6]	Tidak	277

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
278	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	E.6.7.MN.145	Pengelolaan strategi komunikasi publik tidak optimal	Issue positif atau negatif yang berdampak pada instansi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi	Penyebaran informasi melalui kanal media online dan media sosial	E	Sering: 10 kali s.d. 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,31(x ≥ 88,31)	Rendah [6]	Tidak	278
279	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	E.6.8.MN.146	Pengelolaan strategi komunikasi publik tidak optimal	Issue positif atau negatif yang berdampak pada instansi	Tidak tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Reputasi	Penyebaran informasi melalui kanal media online dan media sosial	E	Sering: 10 kali s.d. 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,31(x ≥ 88,31)	Rendah [6]	Tidak	279
280	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)	E.1.5.EX.4	Keterlambatan penertiban SK persetujuan PMPP(Penyertaan Modal Pemerintah Pusat)	Kebijakan yang berubah-ubah	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Hukum	Koordinasi dengan Kemenkeu dan PT KAI	E	Sangat jarang: < 2 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Sangat Rendah [5]	Tidak	280
281	Pengelolaan Instrumen Hukum	E.2.2.EX.6	Kehilangan dokumen hukum yang penting	Bencana (kebakaran)	Tidak Tercapainya target regulasi/legislasi di bidang perkeretaapian	Risiko Bencana	Pindai dokumen (inventaris dokumen)	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sangat Rendah [5]	Tidak	281
282	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran	1. E.2.3.MR.66 2. E.2.3.MD.70	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Kondisi fasilitas kelistrikan yang tidak aman. 2. Pengecekan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas kantor tidak dilakukan.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Bencana	1. Himbauan untuk memperhatikan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas perkantoran. 2. Membuat surat edaran terkait pengamanan fasilitas kelistrikan perkantoran saat hari libur.	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sangat Rendah [5]	Tidak	282
283	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	E.5.108.MN.107	Ketidaksesuaian dalam penyusunan peraturan untuk pengangkatan jabatan	Kurangnya ketelitian SDM dalam penyusunan peraturan pengangkatan jabatan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Penyesuaian jabatan sesuai dengan peraturan SKJ (menunggu hasil revisi peraturan)	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sangat Rendah [5]	Tidak	283
284	Pemusnahan BMN	E.5.11.MR.4	Ketidaksesuaian data dukung proses audit pengelolaan Aset BMN	Dokumentasi pemusnahan yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar audit	Rendahnya Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Risiko Operasional	Pencatatan dokumentasi yang lengkap	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sangat Rendah [5]	Tidak	284
285	Penyusunan Road Map	E.5.120.MN.116	Ketidakjelasan Arah penyusunan roadmap	Tenaga ahli penyusun roadmap tidak kompeten	Rendahnya Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	Validasi/Verifikasi kesesuaian tenaga ahli sesuai dengan dokumen KAK	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sangat Rendah [5]	Tidak	285
286	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran	E.5.24.MN.33	Ketidaksesuaian hasil pekerjaan renovasi/perawatan fasilitas perkantoran berdasarkan standar/spesifikasi	Penyedia tidak melakukan pekerjaan renovasi/perawatan fasilitas perkantoran dengan dukungan peralatan/SDM yang memadai	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran	Risiko Operasional	1. Melakukan pengecekan/pengawasan kualitas pekerjaan secara periodik selama dan setelah pelaksanaan 2. Melakukan penekanan pada pengadaan material sesuai spesifikasi yang ditetapkan	E	Sangat jarang: < 2 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Sangat Rendah [5]	Tidak	286
287	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	E.1.1.MN.1	Tidak terpenuhinya permohonan penyusunan pendapat hukum	SDM yang dapat menyusun pendapat hukum terbatas	Tidak tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Hukum	Mengajukan permohonan pendapat hukum ke Biro Hukum	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata: ≤ 100 juta Administratif : tergugat merupakan Pejabat Eselon III,IV, dan/atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Sangat Rendah [4]	Tidak	287
288	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	E.5.220.MR.58	Belum terbitnya Surat Kuasa pendelegasian penandatangan perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri oleh pimpinan	1. Draft perjanjian kerja sama belum final dan belum disetujui pimpinan. 2. Pengajuan Surat Kuasa penandatanganan belum dapat dilakukan.	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi kepada PIC masing-masing pihak terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [4]	Tidak	288

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian Yang Ada		Level			Keputusan Rencana	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
289	Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)	E.5.221.MR.9	Keterlambatan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	Draft perjanjian kerja sama masih tahap pembahasan dan belum final	Tidak Tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Koordinasi dengan masing-masing PIC para pihak untuk menyelesaikan pending isue yang masih ditemui	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [4]	Tidak	289
290	Pensiun	1. E.5.112.MN.109 2. E.5.112.MR.32	Keterlambatan Pengusulan pensiun pegawai	1. PNS dan Pengelola SDM terlambat mengajukan pensiun karena kurangnya kesadaran akan tenggat waktu atau perubahan mendadak dalam rencana pensiun 2. Berkas tidak lengkap	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Memastikan pegawai yang akan pensiun mendapat informasi yang jelas mengenai proses, dokumen yang diperlukan, dan tenggat waktu. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui surat, email, atau pertemuan langsung	E	Sangat jarang: < 2 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Sangat Rendah [3]	Tidak	290
291	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	E.1.14.MN.190	Terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan dan pelanggaran integritas	1. Lemahnya penegakan hukum; 2. Kurangnya keasadaran pegawai terhadap integritas.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Hukum	1. Sosialisasi kepada Pegawai terkait pentingnya integritas; 2. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Putusan Perdata: ≤ 100 juta Administratif : tergugat merupakan Pejabat Eselon III,IV, dan/atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Sangat Rendah [2]	Tidak	291
292	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	E.5.129.MN.125	Ketidaksesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan	1. SDM penyusunan pelaporan kinerja kurang memahami ketentuan penyusunan. 2. Data dukung kinerja tidak lengkap dan tidak valid	Tidak tercapaianya nilai AKIP DItjen Perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Rapat persiapan penyusunan laporan TW; 2. Sosialisasi/Bimtek AKIP.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [2]	Tidak	292
293	Pengelolaan Cuti Pegawai	E.5.180.MN.170	Keterlambatan penerimaan usulan cuti pegawai	1. Keterlambatan usulan berkas dari pegawai. 2. Kurangnya Komunikasi. 3. Kesalahan dalam Pengolahan Data.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan pihak terkait. 2. Membuat rekap cuti pegawai. 3. Melakukan sosialisasi cuti pegawai.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [2]	Tidak	293
294	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	E.5.193.MN.182	Ketidaklengkapan berkas surat KGB	Dokumen yang dibutuhkan tidak dilampirkan karena hilang	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pegawai terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [2]	Tidak	294
295	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	E.5.2.MR.2	Tertundanya permohonan permintaan pendapat hukum ke Biro Hukum	Data dukung yang diperlukan belum dilengkapi unit kerja	Tidak Tercapainya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan koordinasi dan rapat internal dengan unit kerja yang mengajukan pendapat hukum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [2]	Tidak	295
296	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	E.5.94.MD.45	Penundaan proses mutasi Pejabat Struktural	Kebijakan pimpinan	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Biro SDMO	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [2]	Tidak	296
297	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	E.5.109.MD.70	Proses penetapan/pengangkatan pegawai pelaksana terlambat	1. Menunggu kebijakan BKN 2. Pengumpulan dokumen	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Koordinasi secara intens dengan institusi terkait	E	Sangat jarang: < 2 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [1]	Tidak	297
298	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	E.5.144.MN.141	Terlambatnya pengajuan permohonan bantuan hukum ke Biro Hukum	Surat pemanggilan dari pengadilan terkait terlambat diterima	Tidak tercapainya target persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Biro Hukum	E	Sangat jarang: < 2 kali	Putusan Perdata: ≤ 100 juta Administratif : tergugat merupakan Pejabat Eselon III,IV, dan/atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Sangat Rendah [1]	Tidak	298
299	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	E.5.194.MN.183	Ketidaktelitian dalam verifikasi usul PMK	1. Keterbatasan SDM yang menangani usulan PMK. 2. Ketidakpemahaman SDM dalam pengggunaan usulan PMK pada Aplikasi BKN.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasi usulan PMK	E	Sangat jarang: < 2 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [1]	Tidak	299
300	Penyesuaian Ijazah	E.5.63.MN.67	Ketidakpatuhan dalam verifikasi administrasi dan dokumen pendaftaran	1. Kurangnya ketelitian peserta Penyesuaian Ijazah dalam verifikasi berkas persyaratan. 2. Data dukung persyaratan Penyesuaian Ijazah tidak lengkap.	Rendahnya Indeks Profesional ASN	Risiko Operasional	1. Mengirim surat usulan pada Unit Kerja. 2. Mengingatkan Unit Kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian Ijazah.	E	Sangat jarang: < 2 kali	100% > Capaian IKU > 97%	Sangat Rendah [1]	Tidak	300

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun : 2025

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

LAMPIRAN II - FORMAT 8

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	E.5.31 - Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	Triwulan IV	Bagian Hukum, Humas dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
2	E.5.5 - Target PNBP tidak sesuai usulan	Mengurangi kemungkinan	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Target PNBP terpenuhi	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
3	E.5.68 - Kebocoran Data	Mengurangi kemungkinan	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Dokumen SMKI DJKA	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi	Laporan Rapat	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
4	E.4.34 - Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai penyusunan RKA	1. Dokumen sosialisasi penyusunan RKA secara menyeluruh	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	2. Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
5	E.5.140 - Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Mengurangi kemungkinan	Rapat koordinasi sebelum penetapan Renstra Setditjen Perkeretaapian 2025-2029	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
6	E.5.56 - Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Mengurangi kemungkinan	1. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian data	1. Link Google Docs/Google Drive terkait pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing	2. Standar pelaporan dilengkapi surat/ND penyampaian data dukung kinerja dari sub unit kerja terkait	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
7	E.5.92 - Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Sistem dan teknologi yang terupdate	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
8	E.4.19 - Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	Mengurangi kemungkinan	1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Dokumen evaluasi sistem keamanan siber	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	2. Dokumen SMKI Ditjen Perkeretaapoam	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
9	E.4.21 - Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Mengurangi kemungkinan	Integrasi Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui pengmbangan Portal Layanan Aplikasi DJKA sebagai SuperApps	Terintegrasinya aplikasi dalam satu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
10	E.4.25 - Penolakan usulan kegiatan TIK oleh tim SPBE Nasional	Mengurangi kemungkinan	Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
11	E.4.47 - Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko	Mengurangi kemungkinan	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
12	E.4.59 - Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar	Mengurangi kemungkinan	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	Triwulan IV	Bagian SDM dan Organisasi	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
13	E.5.121 - Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	Mengurangi kemungkinan	1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian dan Pelaporan kinerja secara berkala (Triwulan)	1. Laporan Rapat dan Dokumen Evaluasi Capaian dan Pelaporan Unit Kerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			2. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian Data	2. Link Google Docs/Google Drive untuk pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
14	E.5.136 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Mengurangi kemungkinan	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
15	E.5.141 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Mengurangi kemungkinan	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Setditjen dengan Rensta unit kerja di atasnya (Rentsra Eselon I, Renstra K/L dan RPJMN)	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
16	E.5.155 - Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan pelatihan/sharing session untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA	1. Sertifikat/dokumen lainnya	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			2. Mengadakan koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat	2. Laporan rapat dan surat penyampaian hasil rapat	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
17	E.5.156 - Pagu indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra	Mengurangi kemungkinan	Pengusulan penyusunan readiness criteria kegiatan prioritas pada pagu indikatif	List usulan kegiatan pada pagu indikatif	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
18	E.5.157 - Kegiatan prioritas belum terakomodir di pagu alokasi anggaran	Mengurangi kemungkinan	Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir	Dokumen revisi alokasi anggran	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
19	E.5.159 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Mengurangi kemungkinan	Kunjungan lapangan pada satker dan lokasi terkait	Laporan kegiatan lapangan	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
20	E.5.160 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan reviu/exercise terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan readiness criteria sebelum pengajuan	1. Hasil reviu/exercise RKA pagu anggaran	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhadap usulan kegiatan dan anggaran	2. Lapoaran hasil rapat pembahasan/koordinasi RKA pagu anggaran	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
21	E.5.162 - Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran	Mengurangi kemungkinan	Melakukan simulasi dan evaluasi ulang (exercise) terhadap kebutuhan anggaran prioritas sesuai readiness criteria didukung argumentasi/justifikasi dalam rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	Hasil evaluasi/exercise pagu alokasi anggaran sesuai prioritas dan readiness criteria	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
22	E.5.163 - Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	Mengurangi kemungkinan	1. Mengikuti pembekalan/sertifikasi kompetensi teknis penyusun RKA yang diselenggarakan Kemenkeu	1. Sertifikat mengikuti pembekalan penyusunan RKA	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Rapat koordinasi persiapan penyusunan RKA termasuk benchmarking unit kerja lain	2. Laporan Kegiatan Benchmarking	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
23	E.5.169 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	Mengurangi kemungkinan	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	Dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rapat	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
24	E.5.170 - Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	Mengurangi kemungkinan	1. Menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Reviu RKT 2026	1. Laporan Kegiatan Pembahasan Reviu RKT 2026	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Mengirimkan nota dinas kepada unit kerja untuk pemenuhan target kegiatan	2. Dokumen Nota Dinas	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
25	E.5.181 - Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	1. Kelengkapan data dukung	Triwulan IV	Bagian SDM dan Organisasi	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	Triwulan III	Bagian SDM dan Organisasi			
26	E.5.185 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	Mengurangi kemungkinan	1. Menyelenggarakan Pendidikan/ Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko bekerjasama dengan lembaga/badan sertifikasi	1. 30 pegawai yang melaksanakan pegawai dalam 1 tahun	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
			2. Menyelenggarakan Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	2. Dokumen Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
			3. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan MR pada unit kerja	3. Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring MR TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
27	E.5.218 - Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas	Mengurangi kemungkinan	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	Triwulan IV	Bagian Hukum, Humas dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
28	E.5.263 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Mengurangi kemungkinan	Pembinaan Manajemen Data SPBE	Laporan Rapat	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
29	E.5.34 - Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	Mengurangi kemungkinan	Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran	Jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di aplikasi LPSE	Triwulan II	Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
30	E.5.51 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
31	E.5.61 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Mengurangi kemungkinan	Pengembangan Cleansing Data Warehouse	Aplikasi/Fitur/Modul Cleansing Data	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
32	E.5.70 - Serangan cyber/hacker	Mengurangi kemungkinan	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi.	Undangan dan Laporan kegiatan Bimtek dan Sosialisasi terkait Keamanan Informasi	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
33	E.5.71 - Serangan cyber/hacker	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
34	E.5.73 - Kebocoran Data	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
35	E.5.84 - Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)	Mengurangi kemungkinan	Menerapkan/mengimplementasikan standar teknis pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi yang sesuai standar Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
36	E.5.85 - Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of Truth (SSOT))	Mengurangi kemungkinan	Optimalisasi Datawarehouse Ditjen Perkeretaapian termasuk cleansing data	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
37	E.6.10 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Mengurangi kemungkinan	Melakukan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah [11]
38	E.6.11 - Pemanfaatan BMN belum dapat diproses	Mengurangi kemungkinan	Adanya persetujuan dari Pengelola Barang	Target PNBP tercapai	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian SDM dan Organisasi	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah [11]
39	E.2.4 - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat	Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Bagian SDM dan Organisasi	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
40	E.4.38 - Pelaksanaan project tidak sesuai rencana/project tidak dapat dilaksanakan	Mengurangi kemungkinan	Mempercepat proses revisi usulan DIPA	DIPA Revisi/Usulan Revisi	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
41	E.4.40 - Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	Mengurangi kemungkinan	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	1. SK Pengelola Anggaran	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	2. Surat Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir)	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024. 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan. 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
42	E.4.5 - Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	Mengurangi kemungkinan	Seleksi Tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak	Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasi pada dokumen kontrak yang sesuai dengan KAK	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			Pendampingan pada survey/pengumpulan data	SK Tim Pengarah/Pendamping dan Surat Tugas pendampingan pelaksanaan survey	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian			
			Asistensi/pembahasan secara berkala	Undangan pembahasan Laporan Pendahuluan, Antara dan Konsep Laporan Akhir serta undangan asistensi	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian			

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
43	E.4.53 - Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan Sosialisasi P4GN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1. Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Bagian SDM dan Organisasi	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			2. Melakukan Sidak kepada pegawai di unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara periodik	2. Laporan Kegiatan Sidak Narkoba	Triwulan III	Bagian SDM dan Organisasi			
44	E.5.130 - Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	Mengurangi kemungkinan	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
			3. Melakukan benchmarking dengan unit kerja eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART	3. Laporan rapat	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
45	E.5.186 - Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Mengurangi kemungkinan	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
46	E.5.217 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN	Surat usulan	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
			Rapat reviu dengan Pokja	Laporan rapat	Triwulan III	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian			
47	E.5.3 - Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali dusulkan di tahun berikutnya	Usulan kembali penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1 - 0% < x ≤ 5%	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
48	E.5.74 - Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data	Mengurangi kemungkinan	Penyusunan dokumen Business Continuity Plan (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pedoman/Dokumen Business Continuity Plan (BCP) DJKA	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
49	E.5.167 - Penyerapan anggaran rendah	Mengurangi kemungkinan	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	1. SK Pengelola Anggaran	Triwulan I	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	2. Surat Edaran Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
			3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024. 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan. 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
50	E.5.57 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Optimalisasi Data Warehouse termasuk Cleansing Data	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]
51	E.5.58 - Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	1. Integrasi dengan aplikasi STRATEGI KEMENHUB terkait berbagi pakai data dari BUPP/BUPS Perkeretaapian	1. Integrasi sistem antara Aplikasi Portal dan Aplikasi Strategi	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Rencana Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
			2. Reviu/finalisasi Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	2. Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Triwulan II	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
52	E.6.6 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah [10]

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun : 2025

Triwulan : Triwulan III

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

LAMPIRAN III - FORMAT 9

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.31	Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Bagian Hukum, Humas dan Umum	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	Triwulan IV	Triwulan III	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti telah diupdate pada triwulan III dengan mengacu pada: 1. Pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Bandung terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 2. Pada tanggal 6 - 8 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Surabaya terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 3. Pada tanggal 13 - 15 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Semarang terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 4. Pada tanggal 20- 22 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja Satpel Solo dan Satpel Jogja terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 5. Telah terbit sebanyak 13 SK perizinan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dan masih berprogres 7 perizinan lainnya (SK perizinan)	-
E.5.68	Kebocoran Data	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dokumen SMKI DJKA	Triwulan IV	Triwulan III	REALISASI: Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025 KENDALA/HAMBATAN: Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	-
E.5.56	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	1. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian data	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Link Google Docs/Google Drive terkait pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW II Tahun 2025 termasuk penyediaan data	-
E.5.92	Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sistem dan teknologi yang terupdate	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.140	Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Rapat koordinasi sebelum penetapan Renstra Setditjen Perkeretaapian 2025-2029	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Triwulan III	-	Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang mulai dari Renstra Kemenhub dan DJKA KETERANGAN TAMBAHAN: Update Draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 posisi 30 Juni 2025/ sesuai revisi PK 2025 terakhir (rapat koordinasi dan harmonisasi renstra Setditjen direncanakan pada triwulan IV)

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.4.34	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	1. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai penyusunan RKA	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Dokumen sosialisasi penyusunan RKA secara menyeluruh	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan sosialisasi tentang PMK 107 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pembahasan pagu anggaran tanggal 1 s.d 4 September 2025 terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026	-
E.4.34	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan sosialisasi tentang PMK 107 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pembahasan pagu anggaran tanggal 1 s.d 4 September 2025 terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026	-
E.5.218	Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Bagian Hukum, Humas dan Umum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan rapat pembahasan beberapa produk hukum bidang perkeretaapian, antara lain: 1. Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan sebidang antara jalur KA dengan jalan pada tanggal 16-17 Juli 2025 di Jakarta 2. Revisi PM 92 Tahun 2021 dan PM 38 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp 0,- pada tanggal 25 Juli 2025 3. RPM tentang Standar Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi kelayakan KA Otomatis dan Pengarah pada tanggal 9 Juli 2025 4. Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA kecepatan tinggi terkait safety protection zone (spz) pada tanggal 25 Agustus 2025	-
E.5.155	Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif	1. Melakukan pelatihan/sharing session untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Sertifikat/dokumen lainnya	Triwulan IV	Triwulan III	Direncanakan di Triwulan IV 2025	-
E.5.162	Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran	Melakukan simulasi dan evaluasi ulang (exercise) terhadap kebutuhan anggaran prioritas sesuai readiness criteria didukung argumentasi/justifikasi dalam rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Hasil evaluasi/exercise pagu alokasi anggaran sesuai prioritas dan readiness criteria	Triwulan IV	Triwulan III	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025	-
E.5.163	Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	1. Mengikuti pembekalan/sertifikasi kompetensi teknis penyusun RKA yang diselenggarakan Kemenkeu	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Sertifikat mengikuti pembekalan penyusunan RKA	Triwulan IV	Triwulan III	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025	-
E.4.59	Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Bagian SDM dan Organisasi	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan penerbitan dan update pendataan surat tugas belajar dan izin belajar pada bulan Juli s.d September Tahun 2025, selain itu telah dilakukan penawaran beasiswa di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	-
E.5.181	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	Bagian SDM dan Organisasi	1. Kelengkapan data dukung	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan monitoring terhadap alokasi anggaran belanja pegawai dimana ditemukenali adanya kekurangan belanja pegawai pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pembayaran gaji dan tunjangan sampai dengan akhir tahun pada seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp22.830.450.000,00. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Nomor KU.003/1/16/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Pergeseran Sisa Anggaran Honor PPNPN Untuk Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.181	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	Bagian SDM dan Organisasi	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	Triwulan III	Triwulan III	Telah diusulkan revisi anggaran pemenuhan kebutuhan belanja pegawai kepada Kementerian Keuangan dan telah disetujui dengan melakukan relaksasi blokir efisiensi dan pergeseran anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Pengesahan Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-710/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Agustus 2025	-
E.5.163	Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	2. Rapat koordinasi persiapan penyusunan RKA termasuk benchmarking unit kerja lain	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Laporan Kegiatan Benchmarking	Triwulan IV	Triwulan III	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025	-
E.5.170	Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	1. Menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Reviu RKT 2026	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Laporan Kegiatan Pembahasan Reviu RKT 2026	Triwulan IV	Triwulan III	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025	-
E.5.170	Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	2. Mengirimkan nota dinas kepada unit kerja untuk pemenuhan target kegiatan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Dokumen Nota Dinas	Triwulan IV	Triwulan III	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025	-
E.5.51	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.61	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Pengembangan Cleansing Data Warehouse	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi/Fitur/Modul Cleansing Data	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun 2025/2026 pada tanggal 27 Agustus 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.263	Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Pembinaan Manajemen Data SPBE	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Rapat	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilakukan pembinaan manajemen data statistik sektoral terkait proses bisnis statistik bersama Pusdatin dan BPS pada tanggal 29 Juli 2025.	-
E.4.19	Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Dokumen evaluasi sistem keamanan siber	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan Asistensi Pembentukan CSIRT dan Pembahasan MoU/PKS PT LRT Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025. (laporan rapat). 2. Telah dilaksanakan Evaluasi Implementasi PIIV Semester I dan Implementasi PIIV Semester II Tahun 2025 pada tanggal 21 Juli 2025 (laporan rapat).	-
E.4.19	Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	2. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Dokumen SMKI Ditjen Perkeretaapoam	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.70	Serangan cyber/hacker	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	-
E.5.71	Serangan cyber/hacker	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.73	Kebocoran Data	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.4.21	Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Integrasi Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui pengmbangan Portal Layanan Aplikasi DJKA sebagai SuperApps	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Terintegrasinya aplikasi dalam satu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.84	Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)	Menerapkan/mengimplementasikan standar teknis pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi yang sesuai standar Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian pada tanggal 24 September 2025 terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) mengacu pada standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian (laporan pelaksanaan kegiatan).	-
E.5.85	Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of Truth (SSOT))	Optimalisasi Datawarehouse Ditjen Perkeretaapian termasuk cleansing data	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun 2025/2026 pada tanggal 27 Agustus 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	-
E.5.121	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian dan Pelaporan kinerja secara berkala (Triwulan)	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Laporan Rapat dan Dokumen Evaluasi Capaian dan Pelaporan Unit Kerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2025 2. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaporan kinerja Triwulan II termasuk evaluasi kepatuhan pengukuran kinerja melalui aplikasi sesuai surat Sesditjen Nomor...	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.121	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	2. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian Data	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Link Google Docs/Google Drive untuk pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW II Tahun 2025 termasuk penyediaan data	-
E.5.136	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 dan telah dilakukan update dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian	-
E.5.141	Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Setditjen dengan Rensta unit kerja di atasnya (Rentsra Eselon i, Renstra K/L dan RPJMN)	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Triwulan III	-	HAMBATAN/KENDALA: Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang mulai dari Renstra Kemenhub dan DJKA PROGRES/KETERANGAN: Update Draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 posisi 30 Juni 2025/ sesuai revisi PK 2025 terakhir (rapat koordinasi dan harmonisasi renstra Setditjen direncanakan pada triwulan IV)
E.5.185	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Menyelenggarakan Pendidikan/ Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko bekerjasama dengan lembaga/badan sertifikasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. 30 pegawai yang melaksanakan pegawai dalam 1 tahun	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko tingkat QRMO sejumlah 33 orang dengan hasil kompeten)pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2025.	-
E.5.185	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	3. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan MR pada unit kerja	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3. Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring MR TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui rapat pembahasan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 September 2025.	-
E.4.47	Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 September 2025 2. Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III (September 2025) Tahun 2025	-
E.5.159	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Kunjungan lapangan pada satker dan lokasi terkait	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan kegiatan lapangan	Triwulan III	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 17 September 2025 di stasiun Batu Tulis dalam rangka peninjauan terkait penanganan longsor 2. Kunjungan pimpinan ke Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan	-
E.5.160	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	1. Melakukan reviu/exercise terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan readiness criteria sebelum pengajuan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Hasil reviu/exercise RKA pagu anggaran	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan reviu/exercise RKA pagu anggaran sebagaimana hasil pembahasan tindak lanjut penyusunan pagu anggaran DJKA Tahun 2026 pada tanggal 1 s.d 4 September 2025.	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.160	Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhadap usulan kegiatan dan anggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Lapoaran hasil rapat pembahasan/koordinasi RKA pagu anggaran	Triwulan III	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan pembahasan tindak lanjut penyusunan pagu anggaran DJKA Tahun 2026 pada tanggal 1 s.d 4 September dan tanggal 8 s.d 10 September 2025. 2. Telah dilaksanakan koordinasi intensif melalui aplikasi e-planning di lingkungan DJKA dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan sebagai bentuk revisi data dukung 3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Komisi V DPR RI (Raker/RDP) terkait Pagu anggaran	-
E.6.10	Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Melakukan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan III 2025 baik secara formal maupun non formal melalui surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor KU.001/2/16/K1/DJKA/2025 tanggal 21 Juli 2025 serta pesan Whatsapp Grup Tim Monev DJKA pada tanggal 14 Juli 2025 2. Telah dilakukan pemutakhiran RPD oleh unit kerja Ditjen Perkeretaapian (screenshoot pemutakhiran pada sistem/monitoring revisi RPD). 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait progres dan proyeksi penyerapan anggaran dan potensi sisa kontrak di lingkungan DJKA pada 24 s.d 26 September 2025 (termasuk didalamnya membahas terkait pemutakhiran Halaman III DIPA/RPD).	-
E.4.5	Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	Pendampingan pada survey/pengumpulan data	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	SK Tim Pengarah/Pendamping dan Surat Tugas pendampingan pelaksanaan survey	Triwulan III	Triwulan III	1. Kegiatan pengumpulan data oleh tim In-house consultant (laporan bulanan, inventaris hasil studi/kajian) 2. Laporan survey pendampingan kegiatan sertifikasi BMN	-
E.4.5	Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	Asistensi/pembahasan secara berkala	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Undangan pembahasan Laporan Pendahuluan, Antara dan Konsep Laporan Akhir serta undangan asistensi	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat internal pembahasan/asistensi internal antara tim Satker dengan In-house consultant 2. Laporan rapat/asistensi kegiatan sertifikasi BMN	-
E.4.53	Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	1. Melakukan Sosialisasi P4GN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Bagian SDM dan Organisasi	1. Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dilingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2025	-
E.4.53	Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	2. Melakukan Sidak kepada pegawai di unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara periodik	Bagian SDM dan Organisasi	2. Laporan Kegiatan Sidak Narkoba	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan kegiatan sidak/tes urine dilingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2025	-
E.5.74	Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data	Penyusunan dokumen Business Continuity Plan (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pedoman/Dokumen Business Continuity Plan (BCP) DJKA	Triwulan IV	Triwulan III	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	-
E.5.130	Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	Triwulan III	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB, akademisi dan konsultan(laporan rapat). 2. Telah dilaksanakan kontrak tenaga ahli untuk mendukung finalisasi penyusunan Renstra.	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.130	Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	Triwulan III	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB (laporan rapat) 2. Rapat internal Kemenhub dengan Biro Perencanaan terkait Manajemen Risiko pada Renstra	-
E.5.130	Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	3. Melakukan benchmarking dengan unit kerja eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3. Laporan rapat	Triwulan III	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB (laporan rapat) 2. Rapat Evaluasi lanjutan SAKIP dan pembahasan Indikator kinerja di lingkungan DJKA termasuk benchmarking unit kerja lain pada 11 September 2025.	-
E.5.186	Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	Triwulan IV	Triwulan III	1. Dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 pada tanggal 22 - 23 September 2025 2. Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025.	-
E.2.4	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat	Bagian SDM dan Organisasi	Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 September 2025.	-
E.6.6	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan)	-

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala
E.5.57	Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Optimalisasi Data Warehouse termasuk Cleansing Data	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan III	REALISASI: 1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun 2025/2026 pada tanggal 27 Agustus 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) HAMBATAN/KENDALA: Terdampak efisiensi anggaran (kegiatan kontraktual)	-
E.5.58	Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian	1. Integrasi dengan aplikasi STRATEGI KEMENHUB terkait berbagi pakai data dari BUPP/BUPS Perkeretaapian	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Integrasi sistem antara Aplikasi Portal dan Aplikasi Strategi	Triwulan IV	Triwulan III	1. Telah dilakukan koordinasi teknis terkait kebutuhan data untuk Pelaporan Badan Usaha pada tanggal 20 Agustus 2025 dan 2 September 2025 serta audiensi badan usaha (MRT Jakarta, LRT Jakarta, PT. KAI, PT. KCI) pada tanggal 15 September s.d 30 September 2025. 2. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait aplikasi strategi dan akses Hubnet.	-

Keterangan:
Belum realisasi
Sudah realisasi
Masih dalam proses realisasi

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun : 2025

Triwulan : Triwulan III

(Sumber data laporan kegiatan bulanan)

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

LAMPIRAN IV - FORMAT 10

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
E.5.3	Terjadinya pembatalan kajian rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Studi rancangan Permen tentang tata cara penyusunan Rencanan Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian 2. Kajian evaluasi Capaian dan Reviu terhadap RIP Nas 3. Kajian evaluasi dan dampak terhadap capaian proyek PSN bidang Perkeretaapian	Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	2025-03-13	Kantor Pusat	4	Blokir/Automatic Adjusment/Kebijakan Efisiensi Anggaran	E.5.3.MY.1
E.5.217	Terjadinya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa terkait pembinaan dan peningkatan transportasi KA sebanyak 1 paket pekerjaan dan 4 paket pembatalan pekerjaan	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	2025-03-21	Kantor Pusat	4	1. Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 2. Perubahan Pagu setelah pengusulan ulang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semula Rp. 1,6 Milyar menjadi Rp. 1,570 Milyar untuk kegiatan in house konsultan 3. Hasil Reviu Pokja merekomendasikan pengusulan ulang	E.5.217.MN.206
E.5.29	Berdasarkan pembahasan revisi Permenhub No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, diperlukan kesepakatan dengan Badan Usaha (PT KAI) terkait komponen-komponen yang terdapat pada Lampiran di draft RPM No 17 Tahun 2018 tersebut sehingga akan dilakukan pembahasan selanjutnya.	Ketidaklengkapan subtansi peraturan perundang undangan	2025-02-20	Kantor Pusat	3	Pengaturan terkait potensi sumber pendapatan kereta api lainnya (selain dari penjualan tiket penumpang) yang dapat mempengaruhi besaran pemberian PSO dalam penentuan tarif angkutan penumpang.	E.5.29.MR.6
E.5.34	Terjadinya keterlambatan/penundaan proses pengadaan barang/jasa dan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi (kegiatan in house konsultan)	Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	2025-03-31	Kantor Pusat	3	1. Blokir/AA Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 2. Perubahan Pagu setelah pengusulan ulang akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semula Rp. 1,6 Milyar menjadi Rp. 1,570 Milyar 3. Hasil Reviu Pokja merekomendasikan pengusulan ulang	E.5.34.MD.13
E.5.37	Terjadinya pembatalan kajian rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Studi rancangan Permen tentang tata cara penyusunan Rencanan Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian 2. Kajian evaluasi Capaian dan Reviu terhadap RIP Nas 3. Kajian evaluasi dan dampak terhadap capaian proyek PSN bidang Perkeretaapian 4. Penyusunan Buku Informasi Perkeretaapian	Pembatalan studi/kajian pendukung NSPK	2025-03-13	Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	3	Adanya Blokir/Automatic Adjusment/Kebijakan Efisiensi Anggaran	E.5.37.MY.4
E.1.12	Bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak ada Mediator sehingga mediator untuk perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim menggunakan Mediator dari luar pengadilan, namun dalam agenda tersebut Mediator tersebut sedang menjadi Mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Penundaan persidangan	2025-02-28	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2	Ketidakhadiran Mediator dalam agenda mediasi di persidangan perkara perdata Nomor 707 Pengadilan Negeri Jakarta Timur	E.1.12.EX.8
E.4.43	Terdapat Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang belum mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan	Keterlambatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	2025-01-31	Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Padan	3	Belum disusunnya Perjanjian Kinerja Atasan (PK) Berjenjang, sehingga staf dibawahnya tidak bisa mengajukan SKP	E.4.43.MN.163

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
E.5.56	Inkonsistensi data produksi angkutan barang, perlintasan sebidang, jumlah stasiun, dan jumlah sarana milik negara pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Buku Perkeretaapian Dalam Angka tahun 2024 dengan paparan Bidang Kerja masing-masing Subdit/Direktorat Teknis	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	2025-03-31	Kantor Pusat	3	1. Data yang digunakan berasal dari sumber data yang berbeda 2. SDM menggunakan metode perhitungan yang berbeda 3. Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait	E.5.56.MD.26
E.5.70	Terjadi serangan siber pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Serangan cyber/hacker	2025-07-26	Kantor Pusat	3	erdapat file malicious/malware yang terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian Perhubungan	E.5.70.MD.38
E.5.70	Terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian Perhubungan adanya file malicious pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Serangan cyber/hacker	2025-08-06	Kantor Pusat	3	Terdapat celah keamanan seperti belum terdapat pengecekan keaslian file yang diupload (hanya berupa file extention), teknologi belum update versi terbaru/sesuai dengan standar Portal Layanan dan Data Perkerteaapian	E.5.70.MD.38
E.5.71	Ditemukan indikasi penyusupan situs judi online melalui path domain SILAKI pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta merubah halaman tampilan ke situs judi online. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan dimulai pada 27 Juni 2025 pukul 20.09 WIB dalam bentuk malware injection ke dalam sistem.	Serangan cyber/hacker	27 Juni 2025 - 29 Juni 2025	Kantor Pusat	3	Terdapat kerentanan pada webserver dan modul SILAKI belum update teknologi sesuai standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	E.5.71.MC.10
E.5.73	Pada tanggal 23 Juni 2025, fitur dukungan SAKIP mengalami kehilangan data yang menganggu layanan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Kebocoran Data	2025-06-23	Kantor Pusat	3	Terdapat kerentanan pada webserver dan modul SILAKI belum update teknologi sesuai standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	E.5.73.MC.11
E.5.78	Terjadi serangan siber pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian.	Serangan cyber/hacker	2025-07-26	Kantor Pusat (Jakarta)	2	Terdapat file malicious/malware yang terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian Perhubungan	E.5.78.MC.12
E.5.78	Terdeteksi dari aplikasi alert bitdefender Pusdatin Kementerian Perhubungan adanya file malicious pada Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Serangan cyber/hacker	2025-08-06	Kantor Pusat (Jakarta)	2	Terdapat celah keamanan seperti belum terdapat pengecekan keaslian file yang diupload (hanya berupa file extention), teknologi belum update versi terbaru/sesuai dengan standar Portal Layanan dan Data Perkerteaapian	E.5.78.MC.12
E.4.21	Terdapat 3 modul/layanan (Master Data Jalur, Master Data Jembatan dan Kelaikan Fasop) yang dikembangkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang belum memenuhi standar Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian terutama penggunaan SSO Hubnet untuk mendukung penyederhanaan aplikasi/SPBE Kementerian Perhubungan	Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	2025-03-31	Kantor Pusat	3	1. Kesulitan koordinasi antara Direktorat Prasarana dengan Pihak Ketiga 2. Kekurangan sumber daya dalam penyelesaian modul/layanan 3. Pihak ketiga mengalami kesulitan teknis yang tidak terduga, seperti integrasi sistem, bug kompleks, atau keterbatasan teknologi yang digunakan	E.4.21.MC.13
E.5.105	Terdapat 10 dari total 12 usulan kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025 yang tidak dilanjutkan/alokasi anggaran dipotong dengan adanya kebijakan efisiensi. Dengan tidak dilanjutkannya usulan kegiatan tersebut maka akan berdampak proses transformasi digital sejalan dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenhub serta timeline penyederhanaan aplikasi SPBE di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kegagalan implementasi kebijakan tranformasi digital	2025-01-31	Kantor Pusat	2	Adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025	E.5.105.MY.8

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
E.5.121	Terjadinya keterlambatan pengukuran kinerja melalui e-performance untuk bulan Februari 2025 pada BTP Kelas I Medan	Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	2025-03-10	BTP Kelas I Medan	3	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia. 2. Kompilasi dan analisis data termasuk terlambat 3. SDM lalai dalam melakukan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-performance	E.5.121.MN.117
E.5.122	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025 terdapat keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	Keterlambatan publikasi LKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu	2025-01-31	Direktorat LLAKA, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang dan BPKARSS	3	1. Keterlambatan PIC Direktorat/Balai dalam melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja 2. Kelalaian SDM dalam menggunggah dokumen kinerja pada aplikasi e-SAKIP Reviu	E.5.122.MN.118
E.5.124	Terjadinya ketidaklengkapan pengukuran kinerja melalui pengisian e-performance untuk bulan Januari dan Februari 2025 sesuai hasil pemantauan pada Portal Layanan DJKA (Fitur Dukungan SAKIP), yaitu pada Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan	2025-02-28	Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. Unit kerja tidak menindaklanjuti evaluasi kinerja atas pelaporan kinerja berdasarkan surat Sesditjen Perkeretaapian 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja	E.5.124.MN.120
E.5.127	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025, terjadi keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja sesuai ketentuan untuk unit kerja BTP Kelas II Padang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan	Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja	2025-02-28	BTP Kelas II Padang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. SDM lalai dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan 3. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja	E.5.127.MN.123
E.5.127	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 2025 sebagiamana surat 0065/K1.1/V/2025 terdapat keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja sesuai ketentuan untuk unit kerja BTP Kelas II Padang dan BPKA Sulawesi Selatan	Keterlambatan penyusunan pelaporan kinerja	01 April 2025 - 30 Juni 2025	BTP Kelas II Padang dan BPKA Sulawesi Selatan	3	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja; 2. SDM lalai dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan; 3. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja	E.5.127.MN.123
E.5.128	Terjadinya ketidaklengkapan pengukuran kinerja melalui pengisian e-performance untuk bulan Januari dan Februari 2025 sesuai hasil pemantauan pada Portal Layanan DJKA (Fitur Dukungan SAKIP), yaitu pada Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	Kesalahan dan/atau keterlambatan dalam pengisian aplikasi pengukuran kinerja	2025-01-31	Direktorat Prasarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Medan, BTP Padang, Balai Pengujian	2	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. SDM lalai dalam pemenuhan waktu penyampaian laporan pada aplikasi e-SAKIP Reviu	E.5.128.MN.124
E.5.129	Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja dan laporan pemanfaatan aplikasi kinerja pada tanggal 28 Februari 2025, terdapat 6 unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan pemenuhan substansi laporan kinerja kurang dari 85% terdiri dari Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, Balai Perawatan, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang dan BPKARSS	Ketidaksesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan	2025-01-31	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, Balai Perawatan, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP	1	1. Kurangnya SDM yang kompeten untuk menyusun pelaporan kinerja 2. Unit kerja tidak menindaklanjuti evaluasi kinerja atas pelaporan kinerja berdasarkan surat Sesditjen Perkeretaapian serta rekomendasi Itjen 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja	E.5.129.MN.125

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
E.4.34	Terjadi kendala dalam proses pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning akibat dokumen pendukung belum diunggah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	2025-03-31	Kantor Pusat	3	1. Keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung akibat belum ditandatangani oleh pejabat 2. Dokumen yang diunggah tidak sesuai format berlaku	E.4.34.MR.41
E.4.34	Presentase Pagu Kebutuhan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp.10.575.079.175.262 dengan presentase yang sudah lengkap sebesar Rp647.074.440.990 (6,12%) sedangkan yang belum lengkap sebesar Rp9.928.004.734.271 (93,88%). Dalam proses pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan/Pagu Indikatif pada Aplikasi e-Planning, masih terdapat dokumen pendukung yang belum dilengkapi/belum diunggah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	01 April 2025 - 30 Juni 2025	Kantor Pusat	3	Permintaan persetujuan data dukung KAK/RAB yang membutuhkan waktu	E.4.34.MR.41
E.5.169	Terjadi keterlambatan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diakrenakan perubahan kebijakan/perencanaan strategis periode yang baru belum tersedia, serta kendala dalam koordinasi antar unit terkait	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	2025-03-31	Kantor Pusat	3	Adanya perubahan periode RPJM/Renstra sehingga masih menunggu penetapan arah kebijakan terbaru	E.5.169.MN.160
E.5.5	Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penambahan target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp84.000.000.000,-. berdasarkam hasil rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026	Target PNBP tidak sesuai usulan	2025-09-23	Kantor Pusat (Jakarta)	4	Penambahan target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026	E.5.5.EX.1
E.6.11	Proses pengajuan pemanfaatan BMN kepada KPKNL Jakarta 1 tertunda (permohonan pemanfaatan BMN berupa sewa PT Pakuwon Jati Tbk) berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PL.201/7/8/K1/DJKA/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Sewa	Pemanfaatan BMN belum dapat diproses	2025-09-12	Kantor Pusat (Jakarta)	3	Data dukung belum lengkap sesuai PMK 115 Tahun 2020	E.6.11.MR.63
E.5.255	Terjadinya gangguan koneksi internet/kualitas sinyal wifi yang buruk/akses internal maupun external/operator ke modul/layanan pada Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga menyebabkan layanan aplikasi tidak dapat diakses optimal pada jaringan kantor dan luar kantor, aplikasi berjalan dengan lambat, ketidaksesuaian data (data tidak realtime), transaksi elektronik/input data tidak tersimpan dengan benar, dan kegagalan komunikasi API.	Kurangnya layanan jaringan internet yang memadai untuk mengakses aplikasi persuratan/Portal Layanan DJKA.	2025-02-28	Kantor Pusat	3	Terdapat penyesuaian layanan Pusdatin Kemenhub dengan adanya efisiensi anggaran seperti keterbatasan jaringan internet kantor, keterbatasan bandwidth, dan adanya proses migrasi Domain Name System (DNS)	E.5.255.EX.12
E.5.167	Terjadinya penundaaan pelaksanaan pelelangan/kontrak beberapa kegiatan Tahun 2025 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi	Penyerapan anggaran rendah	2025-01-31	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2	Adanya efisiensi anggaran sesuai kebijakan presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	E.5.167.MD.60

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
E.5.167	1. Pagu Ditjen Perkeretaapian posisi 30 Juni 2025 sebesar Rp8.118.518.168.000 sedangkan untuk Pagu Efektif setelah efisiensi sebesar Rp6.492.308.813.000; 2. Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp635.821.710.744 (7,83% dari Pagu) dan realisasi setelah efisiensi sebesar Rp635.821.710.744 (9,79% dari Pagu) dengan presentase Rencana Penarikan Dana sebesar 22,38%. 3. Adapun realisasi belanja Eselon I Per Jenis Belanja periode Januari s.d Juni 2025 Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp635.050.064.108 (7.82%) dari total pagu Rp 8,118,518,168,000. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan total realisasi belanja Kemenhub sebesar Rp.8.131.642.892.154 (23.40%) dari total pagu 34,749,900,823,000.	Penyerapan anggaran rendah	01 April 2025 - 30 Juni 2025	Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2	1. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp1,6T (20,07% dari total pagu DJKA); 2. Kegiatan IMO sebesar Rp2,1T belum berkontrak dengan PT. KAI (Proses verifikasi Data); 3. Terdapat luncuran anggaran SBSN 2024 ke 2025 sebesar Rp2,9T yang baru ditetapkan bulan April 2025; 4. Pembayaran AP Makassar Parepare sebesar Rp60M dalam proses verifikasi tagihan termin II; 5. Proses pembayaran tagihan perintis Triwulan II.	E.5.167.MD.60
E.5.167	Penyerapan anggaran rendah 1. Pagu Ditjen Perkeretaapian posisi 30 September 2025 sebesar Rp8.122.063.906.000,00 sedangkan untuk Pagu Efektif setelah efisiensi sebesar Rp6.737.627.343.000,00 2. Progres Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.076.285.649.409,00 (13,25% dari Pagu) dan realisasi setelah efisiensi sebesar Rp1.076.285.649.409,00 (15,97% dari Pagu), realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan presentase Rencana Penarikan Dana sebesar 55,00%. 3. Realisasi belanja Eselon I periode Januari s.d September 2025 Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.076.285.649.409 (13.25%) dari total pagu Rp 8.122.063.906.000. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan total realisasi belanja Kemenhub sebesar Rp.13.585.209.481.329 (37.16%) dari total pagu 36,120,924,921,000.	Penyerapan anggaran rendah	2025-09-30	Kantor Pusat (Jakarta)	2	1. Blokir anggaran sebesar Rp1,43T (17,72% dari total pagu DJKA 2. Kegiatan IM belum terlaksana 3. Kegiatan MYC SBSN 2024 s.d 2025 masih dalam proses pelaksanaan 4. Pembayaran AP Makassar Parepare yang masih proses verifikasi tagihan termin III 5. Proses pembayaran tagihan perintis Triwulan II	E.5.167.MD.60
E.5.168	Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025, maka beberapa kegiatan pendukung/kegiatan rutin untuk manajemen keuangan/layanan perkantoran tidak dapat dillaksanakan	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan	2025-01-31	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2	Adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025	E.5.168.MY.13
E.4.40	1. Terjadinya keterlambatan pengisian capaian output 2. Adanya pemutihan (pemberian nilai 100) terhadap seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA. 2025	Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	2025-01-31	Unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	4	Kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025	E.4.40.MD.61

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/1/2/K1.1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Unit Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan III Tahun 2025

Jakarta, 7 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
selaku Unit Manajemen Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dasar Penugasan**

   Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. **Tujuan Penugasan**

   Kegiatan penyusunan laporan pemantauan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Unit Manajemen Risiko (UMR) dalam rangka pencapaian tujuan.

3. **Ruang Lingkup Penugasan**

   Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap Unit Pengelola Risiko (UPR) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025.

4. **Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:**

   a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 300 risiko.

b. Jumlah...

b. Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi sebanyak 0 risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
Nihil		

c. Daftar pengendalian yang ada/eksisting:
   1) Jumlah risiko yang belum ada penanganan sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah risiko.
   2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum efektif/memadai sebanyak 52 risiko atau 17,33% dari jumlah risiko.

d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 52 risiko (17,33% dari 300 risiko).

e. Jumlah penanganan risiko yang direncanakan pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 18 kegiatan, sedangkan jumlah penanganan risiko yang telah terealisasi sebanyak 16 kegiatan (termasuk 2 kegiatan yang telah terealisasi maju pada triwulan sebelumnya) atau 88,89% dari 18 kegiatan. Adapun 2 kegiatan yang belum terealisasi sesuai rencana pada Triwulan III Tahun 2025 perlu dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 secara pararel menunggu penetapan dokumen Rencana Strategis secara berjenjang (kegiatan yang tidak terealisasi diuraikan pada *Form* 13 terlampir).

f. Jumlah kejadian risiko yang muncul pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 4 risiko untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penilaian risiko periode berikutnya serta perlu dipastikan penanganan risiko yang telah direncanakan dapat terlaksana guna penilaian efektivitasnya pada laporan tahunan. Adapun beberapa catatan/tanggapan terhadap kejadian risiko dan kendala/permasalahan pada kegiatan penanganan risiko periode Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:
   1) Perlunya percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian *output* kegiatan guna mendukung peningkatan nilai kinerja anggaran;
   2) Perlunya koordinasi intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan guna memastikan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2025-2029 sesuai amanah tingkat nasional dan Kementerian Perhubungan;

3) Kegiatan...

3) Kegiatan penanganan risiko yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena kendala efisiensi/keterbatasan anggaran agar diusulkan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 guna keberlanjutan penanganan risiko pada periode berikutnya.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan
selaku Unit Manajemen Risiko
Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Tembusan:
Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Lampiran I - Format 11

REVIU USULAN RISIKO BARU

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2025**
Triwulan : **III**

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Reviu		Alasan jika Ditolak	Link Dokumen Pendukung
			Diterima	Ditolak		
1	2	3	4	5	6	
Nihil						

Keterangan:
Butir (a) : Diisi Triwulan berjalan
Butir (b) : Diisi Tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan pernyataan risiko dalam satu kalimat yang memuat peristiwa sebab dan dampak risiko
Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana dengan kolom 6 Format-8
Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan risiko diterima
Kolom 5 : Diisi (V) jika usulan risiko ditolak
Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

Lampiran II - Format 13

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO YANG BELUM TEREALISASI

Tahun : 2025
Triwulan : III

No	Rencana Penanganan Risiko	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rapat pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/ penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Rencana Strategis unit kerja di atasnya (Eselon I, Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)	Triwulan III Tahun 2025	Ketidaksinkronan Rencana Strategis Eselon II dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan (E.5.141.MN.137)	MN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rapat pembahasan belum dilaksanakan karena masih menunggu penetapan Rencana Strategis secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian Perhubungan dan Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian. **Rekomendasi:** Dalam upaya memastikan sinkronisasi substansi pada rancangan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Rencana Strategis unit kerja di atasnya, penanganan risiko yang telah ditetapkan agar tetap dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dan hal tersebut perlu didukung dengan penyamaan pemahaman terkait *cascading*/pembagian peran antar unit kerja khususnya peran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pembina simpul kebijakan dan layanan administrasi/dukungan manajemen lainnya.
2	Rapat koordinasi sebelum penetapan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	Triwulan III Tahun 2025	Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 (E.5.140.MN.136)	MN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rapat koordinasi belum dilaksanakan karena masih menunggu penetapan Rencana Strategis secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian Perhubungan dan Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian. **Rekomendasi:** Dalam upaya memastikan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat ditetapkan sesuai target waktu dan dukungan substansi yang lengkap/sesuai ketentuan, rapat koordinasi sebagai penanganan risiko yang direncanakan tetap perlu direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* (Direktorat, Bagian, Satuan Kerja) termasuk memperoleh arahan pimpinan unit kerja guna ditindaklanjuti sebagai kebijakan dalam penetapan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Keterangan:
Butir (a) : Diisi tahun berjalan
Butir (b) : Diisi triwulan berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi kegiatan penanganan risiko sebagaimana kolom 4 *Format-8*
Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana dengan kolom 6 *Format-8*
Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana penanganan risiko yang belum terealisasi
Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana penanganan risiko yang belum terealisasi
Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana penanganan risiko
Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2025

LAMPIRAN III - Format 9

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
1	E.5.31 - Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian	Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA secara berkala setiap semester	Bagian Hukum	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti	Triwulan IV	Triwulan I	1. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang telah terbit di tahun 2025 (Periode TW I). 2. Dokumen/Daftar Inventarisasi SK Izin Teknis yang akan habis masa berlakunya (Periode TW I).		
						Triwulan II (9 Mei 2025)	1. Pada tanggal 7 - 9 Mei 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Palembang terkait dengan permohonan izin pembangunan jalur koveyor melintasi jalur kereta api (BA Tinjauan Lapangan) 2. Telah terbit sebanyak 16 SK perizinan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dan masih berprogres 6 perizinan lainnya (SK perizinan)		E.5.31 - Ketidakoptimalan koordinasi dan pengendalian pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian
						Triwulan III (22 Agustus 2025)	Daftar kegiatan perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA yang perlu ditindaklanjuti telah diupdate pada triwulan III dengan mengacu pada: 1. Pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Bandung terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 2. Pada tanggal 6 - 8 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Surabaya terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 3. Pada tanggal 13 - 15 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja BTP Semarang terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 4. Pada tanggal 20- 22 Agustus 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan pada wilayah kerja Satpel Solo dan Satpel Jogja terkait dengan pengawasan izin perpotongan dan persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain. 5. Telah terbit sebanyak 13 SK perizinan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dan masih berprogres 7 perizinan lainnya (SK perizinan)		E.5.31 https://drive.google.com/drive/folders/1JXptXPNyiRseRKg-tI9JRYHhnJFUM3yj?usp=drive_link
2	E.5.5 - Target PNBP tidak sesuai usulan	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi	Triwulan II	Triwulan I	1. Dokumen Surat Permintaan Data Dukung Usulan Izin Penggunaan PNBP atas Layanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. Coaching Clinic dari Biro Keuangan terkait Optimalisasi Pengelolaan PNBP dalam rangka menghadapi Kebijakan Efisiensi Anggaran TA. 2025		
						Triwulan II (28 April 2025)	Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 22 s.d 23 April 2025 perihal Optimalisasi dan Evaluasi Pendapatan Atas Pengelolaan PNBP Atas Sewa BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Laporan Rapat)		E.5.5 - Target PNBP tidak sesuai usulan

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
3	E.5.68 - Kebocoran Data	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.	Bagian Perencanaan	Dokumen SMKI DJKA	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	-	1. Perlu koordinasi dengan Pusdatin terkait Standar Keamanan di lingkungan Kemenhub, Penyusunan dokumen SMKI apakah bisa dilaksanakan secara swakelola. 2. Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.5.68 - Kebocoran Data
						Triwulan III (16 Juli 2025)	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.5.68
		Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi	Bagian Perencanaan	Laporan Rapat	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (25 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2025 perihal Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi serta Pembahasan Usulan Kegiatan TIK Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (laporan rapat pembahasan)		E.5.68 - Kebocoran Data
						Triwulan III	Telah terealisasi pada Triwulan II Tahun 2025		E.5.68
4	E.4.34 - Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning.	1. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai penyusunan RKA	Bagian Perencanaan	1. Dokumen sosialisasi penyusunan RKA secara menyeluruh	Triwulan IV	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan II (4 Juni 2025)	1. Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA kepada Satker Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d 9 Mei 2025. (Laporan Kegiatan) 2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialiasai penyusunan terkait dengan Standar Biaya Kegiatan Khusus (SBKK) dan Standar Biaya Kegiatan Umum (SBKU) pada tanggal 3-4 Juni 2025 (Laporan Kegiatan)		E.4.34 - Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning. Link File gabungan : https://drive.google.com/file/d/1U75klwholpB9KffP9qyp6r2PcfEM7jbw/view?usp=driv
						Triwulan III (4 September 2025)	Telah dilakukan sosialisasi tentang PMK 107 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pembahasan pagu anggaran tanggal 1 s.d 4 September 2025 terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026		E.4.34
		2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyusunan dokumen RKA	Bagian Perencanaan	2. Laporan rapat pembahasan dan tersubmitnya (screenshoot) usulan RKA tepat waktu pada Aplikasi e-Planning	Triwulan IV	Triwulan I	Dokumen Rapat Pembahasan Pagu Kebutuhan Tingkat DJKA dan Tingkat Kemenhub		
						Triwulan II (3 Juni 2025)	1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan terkait dengan *Trilateral Meeting* Pagu Indikatif Tahun 2026 pada tanggal 3 Juni 2025. (Laporan Rapat) 2. Telah dilakukan input pagu kebutuhan pada app e-planning dan dalam proses input pagu indikator (Screenshoot aplikasi e-planning)		E.4.34 - Ketidaklengkapan persyaratan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Aplikasi e-Planning. Link File gabungan : https://drive.google.com/file/d/1U75klwholpB9KffP9qyp6r2PcfEM7jbw/view?usp=driv
						Triwulan III (4 September 2025)	1. Telah dilaksanakan monitoring dokumen RKA pagu anggaran melalui pembahasan tindak lanjut penyusunan pagu anggaran DJKA Tahun 2026 pada tanggal 1-4 September 2025 2. Telah dilakukan input pagu anggaran pada app e-planning (Screenshoot aplikasi e-planning)		E.4.34
5	E.5.140 - Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	Rapat koordinasi sebelum penetapan Renstra Setditjen Perkeretaapian 2025-2029	Bagian Perencanaan	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II	Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang, mulai dari Renstra Kemenhub dan DJKA. Secara paralel telah disusun Draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 (30 Juni 2025)		E.5.140 - Ketidakoptimalan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029
						Triwulan III	Update Draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 posisi 30 Juni 2025/ sesuai revisi PK 2025 terakhir (rapat koordinasi dan harmonisasi renstra Setditjen direncanakan pada triwulan IV)	Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang mulai dari Renstra Kemenhub dan	E.5.140
6	E.5.56 - Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	1. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian data	Bagian Perencanaan	1. Link Google Docs/Google Drive terkait pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober	Triwulan IV	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
				2025)		Triwulan II (14 April 2025)	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW I Tahun 2025 termasuk penyediaan data		E.5.56 - Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya
						Triwulan III (8-9 Juli 2025)	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW II Tahun 2025 termasuk penyediaan data		Data dukung 1.pdf
		2. Pada standar pelaporan mewajibkan laporan dilengkapi surat/ND penyampaikan data dukung kinerja dari sub unit kerja masing-masing	Bagian Perencanaan	2. Standar pelaporan dilengkapi surat/ND penyampaian data dukung kinerja dari sub unit kerja terkait	Triwulan I	Triwulan I	1. Buku Pedoman SAKIP 2025 2. Dokumen Surat Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja		
7	E.5.92 - Ketidakoptimalan fungsi aplikasi	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Sistem dan teknologi yang terupdate	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 26 Juni 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.92 - Ketidakoptimalan fungsi aplikasi
						Triwulan III (24 September 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.92
8	E.4.19 - Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi	1. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	1. Dokumen evaluasi sistem keamanan siber	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Telah dilaksanakan rapat pada 18 Juni 2025 terkait Kegiatan Verifikasi Identifikasi IIV Sektor Pemerintah dengan Sistem Elektronik Modul Layanan Sertifikasi Sarana dan Identitas Sarana Perkeretaapian, Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian dan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian (Laporan rapat)		E.4.19 - Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi
						Triwulan III (23 Juli 2025)	1. Telah dilaksanakan Asistensi Pembentukan CSIRT dan Pembahasan MoU/PKS PT LRT Jakarta pada tanggal 23 Juli 2025. (laporan rapat). 2. Telah dilaksanakan Evaluasi Implementasi PIIV Semester I dan Implementasi PIIV Semester II Tahun 2025 pada tanggal 21 Juli 2025 (laporan rapat).		E.4.19
		2. Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal	Bagian Perencanaan	2. Dokumen SMKI Ditjen Perkeretaapoam	Triwulan IV	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.				Triwulan II		1. Perlu koordinasi dengan Pusdatin terkait Standar Keamanan di lingkungan Kemenhub, Penyusunan dokumen SMKI apakah bisa dilaksanakan secara swakelola. 2. Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.4.19 - Ketidakpatuhan terhadap standar kemanan informasi
						Triwulan III (16 Juli 2025)	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.4.19
9	E.4.21 - Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)	Integrasi Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui pengmbangan Portal Layanan Aplikasi DJKA sebagai SuperApps	Bagian Perencanaan	Terintegrasinya aplikasi dalam satu Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan laporan pendahuluan pengembangan portal DJKA terkait Integrasi Aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 26 Juni 2025		E.4.21 - Kegagalan integrasi sistem infromasi (ego sektoral)
						Triwulan III (24 September 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.4.21
10	E.4.25 - Penolakan usulan kegiatan TIK oleh tim SPBE Nasional	Melakukan inventaris kegiatan TIK selama 5 tahun ke depan (2025-2029) untuk dimasukan ke dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan I	Triwulan I	Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Ditjen Perkeretaapian		
11	E.4.47 - Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko	Rapat evaluasi Manajemen Risiko secara berkala untuk meninjau kemajuan dan kendala yang dihadapi.	Bagian Perencanaan	Laporan Rapat dan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September	Triwulan IV	Triwulan I	Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025		

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
				2025), TW IV (Desember 2025)		Triwulan II (25 Juni 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat penggunaan aplikasi SIMARKO pada tanggal 22 April 2025 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW II Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 Juni 2025 termasuk pemantauan UMR terhadap penilaian mandiri Manajemen Risiko unit kerja		E.4.47 - Keterlambatan penyelesaian pengendalian yang disepakati oleh pemilik risiko
						Triwulan III (23 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 September 2025 2. Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III (September 2025) Tahun 2025		E.4.47
12	E.4.59 - Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar	Melakukan pendataan secara rutin/berkala (triwulan) terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar	Bagian SDM dan Umum	Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar (TW I di bulan Maret; TW II di bulan Juni, TW III di bulan September, TW IV di bulan Desember)	Triwulan IV	Triwulan I	1. Dokumen penerbitan surat tugas belajar 2. Data pegawai pelaksana tugas/izin belajar		
						Triwulan II (1 Juni 2025)	Telah dilakukan update penerbitan dan pendataan surat tugas belajar dan izin belajar pada bulan April - Juni Tahun 2025		E.4.59 - Tidak terbitnya surat tugas belajar atau surat izin belajar
						Triwulan III (26 September 2025)	Telah dilakukan penerbitan dan update pendataan surat tugas belajar dan izin belajar pada bulan Juli s.d September Tahun 2025, selain itu telah dilakukan penawaran beasiswa di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.		E.5.49
13	E.5.121 - Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu	1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian dan Pelaporan kinerja secara berkala (Triwulan)	Bagian Perencanaan	1. Laporan Rapat dan Dokumen Evaluasi Capaian dan Pelaporan Unit Kerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (15 April 2025)	Telah dilaksanakan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 s.d 15 April 2025		E.5.121 - Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu Link Gabungan: https://drive.google.com/file/d/1eu58myBC7MaLvweZc2npwee9eR5_dNEr/view?usp=drive_link
						Triwulan III (8-9 Juli 2025)	1. Telah dilaksanakan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2025 2. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaporan kinerja Triwulan II termasuk evaluasi kepatuhan pengukuran kinerja melalui aplikasi sesuai surat Sesditjen Nomor...		E.5.121
		2. Penyediaan link google sheet dan link penyampaian Data	Bagian Perencanaan	2. Link Google Docs/Google Drive untuk pelaporan kinerja TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober	Triwulan IV	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
				2025)		Triwulan II (14 April 2025)	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW I Tahun 2025 termasuk penyediaan data		E.5.121 - Pengukuran kinerja tidak dilaksanakan tepat waktu Link Gabungan: https://drive.google.com/file
						Triwulan III (8-9 Juli 2025)	Mengoptimalkan Link Google Docs/Google Drive dalam koordinasi penyusunan Laporan Monitoring Capaian TW II Tahun 2025 termasuk penyediaan data		E.5.121
14	E.5.136 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Renstra unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN)	Bagian Perencanaan	Laporan hasil rapat dan dokumen Renstra DJKA hasil penyelarasan yang sudah ditetapkan/disahkan	Triwulan III	Triwulan I	Dokumen rapat koordinasi dengan Biroren/Bappenas/Akademisi terkait pembahasan konsep Renstra 2025-2029 pasca terbitnya Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029		
						Triwulan II (19 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2025 terkait dengan Penelahaan Konsep Renstra Kemenhub 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Kemenkeu, dan Bappenas (Laporan rapat)		E.5.136 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon I dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub
						Triwulan III (10 Juli 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 dan telah dilakukan *update* dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian		E.5.136
15	E.5.141 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub	Melakukan rapat/pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra Setditjen dengan Renstra unit kerja di atasnya (Rentsra Eselon I, Renstra K/L dan RPJMN)	Bagian Perencanaan	Laporan hasil rapat dan Draft Dokumen Renstra Setditjen	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II (30 Juni 2025)	Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang, mulai dari Renstra Kemenhub dan DJKA. Secara paralel telah disusun draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 (Draft Resntra Setditjen)		E.5.141 - Ketidaksinkronan rencana strategis Eselon II dengan RPJMN maupun Renstra Kemenhub
						Triwulan III	Update Draft Renstra Setditjen 2025 - 2029 posisi 30 Juni 2025/ sesuai revisi PK 2025 terakhir (rapat koordinasi dan harmonisasi renstra Setditjen direncanakan pada triwulan IV)	Masih menunggu penetapan Renstra secara berjenjang mulai dari Renstra Kemenhub dan	E.5.141
16	E.5.155 - Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif	1. Melakukan pelatihan/sharing session untuk meningkatkan pemahanan atas mekanisme/peraturan terkait penyusunan RKA	Bagian Perencanaan	1. Sertifikat/dokumen lainnya	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (9 Mei 2025)	Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA kepada Satker Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 8 s.d 9 Mei 2025 (Laporan Sosialisasi)		E.5.155 - Ketidaktepatan perhitungan pagu kebutuhan yang berdampak pada alokasi anggaran yang kurang efektif
						Triwulan III (30 September 2025)	Direncanakan di Triwulan IV 2025		

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		2. Mengadakan koordinasi intensif terkait perhitungan RKA pagu kebutuhan yang akurat	Bagian Perencanaan	2. Laporan rapat dan surat penyampaian hasil rapat	Triwulan I	Triwulan I	Berta Acara, Laporan Rapat dan Surat Penyampaian terkait rapat pagu kebutuhan		
17	E.5.156 - Pagu indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra	Pengusulan penyusunan readiness criteria kegiatan prioritas pada pagu indikatif	Bagian Perencanaan	List usulan kegiatan pada pagu indikatif	Triwulan II	Triwulan I			
						Triwulan II (3 Juni 2025)	Telah dilaksanakan pembahasan *Trilateral Meeting* Pagu Indikatif Tahun 2026 pada tanggal 3 Juni 2025 termasuk penyusunan list kegiatan pagu indikatif Ditjen Perkeretaapian (Laporan kegiatan yang terdapat List Usulan Kegiatan Pagu Indikatif)		E.5.156 - Pagu indikatif belum mengakomodir prioritas pembangunan sesuai Renstra
18	E.5.157 - Kegiatan prioritas belum terakomodir di pagu alokasi anggaran	Mengusulkan revisi atau realokasi anggaran untuk memastikan kegiatan prioritas dapat terakomodir	Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan	Dokumen revisi alokasi anggran	Triwulan II	Triwulan I			
						Triwulan II (10 Juni 2025)	1. Menyampaikan Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 (10 Juni 2025) 2. RKA Pagu Indikatif Tahun 2026 yang mengakomodir kegiatan prioritas yang belum/terdampak efisiensi di Tahun 2025		E.5.157 - Kegiatan prioritas belum terakomodir di pagu alokasi anggaran Link gabungan: https://drive.google.com/file/d/13sm7bLp_yUVBRhII03QozbOK-RzksQ54/view?usp=drive_link
19	E.5.159 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	Kunjungan lapangan pada satker dan lokasi terkait	Bagian Perencanaan	Laporan kegiatan lapangan	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II (11 Juni 2025)	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 10 s.d 11 Juni 2025 di wilayah BPKA Sulsel dalam rangka memonitoring kegiatan kantor balai termasuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan Overpass Tonasa dan Pembangunan Jalan Akses.		E.5.159 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi
						Triwulan III (17 September 2025)	1. Telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 17 September 2025 di stasiun Batu Tulis dalam rangka peninjauan terkait penanganan longsor 2. Kunjungan pimpinan ke Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan		E.5.159
20	E.5.160 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi	1. Melakukan reviu/exercise terhadap usulan kegiatan dan anggaran sesuai pemenuhan readiness criteria sebelum pengajuan	Bagian Perencanaan	1. Hasil reviu/exercise RKA pagu anggaran	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.160 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi
						Triwulan III (4 September 2025)	Telah dilaksanakan reviu/exercise RKA pagu anggaran sebagaimana hasil pembahasan tindak lanjut penyusunan pagu anggaran DJKA Tahun 2026 pada tanggal 1 s.d 4 September 2025.		E.5.160
		2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan urgenitas/kemanfaatan terhad	Bagian Perencanaan	2. Lapoaran hasil rapat pembahasan/koordinasi RKA pagu anggaran	Triwulan III	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		ap usulan kegiatan dan anggaran				Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.160 - Ketidaksesuaian rincian pagu anggaran dengan kebutuhan prioritas organisasi
						Triwulan III (10 September 2025)	1. Telah dilaksanakan pembahasan tindak lanjut penyusunan pagu anggaran DJKA Tahun 2026 pada tanggal 1 s.d 4 September dan tanggal 8 s.d 10 September 2025. 2. Telah dilaksanakan koordinasi intensif melalui aplikasi e-planning di lingkungan DJKA dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan sebagai bentuk revisi data dukung 3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Komisi V DPR RI (Raker/RDP) terkait Pagu anggaran		E.5.160
21	E.5.162 - Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran	Melakukan simulasi dan evaluasi ulang (exercise) terhadap kebutuhan anggaran prioritas sesuai readiness criteria didukung argumentasi/ justifikasi dalam rapat pembahasan pagu alokasi anggaran	Bagian Perencanaan	Hasil evaluasi/exercise pagu alokasi anggaran sesuai prioritas dan readiness criteria	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.162 - Kegiatan prioritas belum terakomodir pada RKA pagu alokasi anggaran
						Triwulan III (30 September 2025)	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025		
22	E.5.163 - Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan	1. Mengikuti pembekalan/sertifikasi kompetensi teknis penyusun RKA yang diselenggarakan Kemenkeu	Bagian Perencanaan	1. Sertifikat mengikuti pembekalan penyusunan RKA	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.163 - Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan
						Triwulan III (30 September 2025)	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025		
		2. Rapat koordinasi persiapan penyusunan RKA termasuk benchmarking unit kerja lain	Bagian Perencanaan	2. Laporan Kegiatan Benchmarking	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.163 - Ketidaksesuaian penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran dengan ketentuan
						Triwulan III (30 September 2025)	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025		
23	E.5.169 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tidak sesuai dengan ketentuan/terlambat	Kegiatan penyusunan dokumen RKT 2026 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain	Bagian Perencanaan	Dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan rapat	Triwulan I	Triwulan I	-	Masih menunggu penyelesaian Renstra 2025-2029	
						Triwulan II (17 April 2025)	Telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan RKT Tahun 2026 pada tanggal 16 s.d 17 April 2025		E.5.169

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
24	E.5.170 - Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT	1. Menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Reviu RKT 2026	Bagian Perencanaan	1. Laporan Kegiatan Pembahasan Reviu RKT 2026	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.170 - Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT
						Triwulan III (30 September 2025)	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025		
		2. Mengirimkan nota dinas kepada unit kerja untuk pemenuhan target kegiatan	Bagian Perencanaan	2. Dokumen Nota Dinas	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.170 - Keterlambatan penyusunan dokumen reviu RKT
						Triwulan III (30 September 2025)	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW IV 2025		
25	E.5.181 - Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai	1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap alokasi anggaran belanja pegawai	Bagian SDM dan Umum	1. Kelengkapan data dukung Triwulan	Triwulan IV	Triwulan I	Dokumen Nota Dinas Kepala Bagian SDM kepada KPA terkait informasi kekurangan anggaran/ketersediaan anggaran belanja pegawai		
						Triwulan II (28 Mei 2025)	Pada tanggal 28 Mei 2025 telah disampaikan surat dari Sesditjen kepada Direktorat/Balai perihal penyiapan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan CASN di lingkungan DJKA. Selanjutnya akan disampaikan surat kepada Setjen Kemenhub terkait kebutuhan kekurangan belanja pegawai di lingkungan DJKA (posisi saat ini menunggu persetujuan Sesditjen)		E.5.181 - Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai
						Triwulan III (28 Juli 2025)	Telah dilakukan monitoring terhadap alokasi anggaran belanja pegawai dimana ditemukenali adanya kekurangan belanja pegawai pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pembayaran gaji dan tunjangan sampai dengan akhir tahun pada seluruh unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp22.830.450.000,00. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Nomor KU.003/1/16/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Pergeseran Sisa Anggaran Honor PPNPN Untuk Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian		E.5.181
		2. Melakukan revisi anggaran belanja pegawai	Bagian SDM dan Umum	2. Dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK)	Triwulan III	Triwulan I	Surat KPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkiat usulan revisi belanja pegawai		
						Triwulan II (24 Juni 2025)	Telah disampaikan surat kepada Biro Keuangan terkait kebutuhan kekurangan belanja pegawai di lingkungan DJKA		E.5.181 - Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan III (20 Agustus 2025)	Telah diusulkan revisi anggaran pemenuhan kebutuhan belanja pegawai kepada Kementerian Keuangan dan telah disetujui dengan melakukan relaksasi blokir efisiensi dan pergeseran anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Pengesahan Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-710/AG/AG.3/2025 tanggal 20 Agustus 2025		E.5.181
26	E.5.185 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Menyelenggarakan Pendidikan / Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko bekerjasama dengan lembaga/badan sertifikasi	Bagian Perencanaan	1. 30 pegawai yang melaksanakan pegawai dalam 1 tahun	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025		E.5.185 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai
						Triwulan III (28 Agustus 2025)	Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko tingkat QRMO sejumlah 33 orang dengan hasil kompeten)pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2025		E.5.185
		2. Menyelenggarakan Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	Bagian Perencanaan	2. Dokumen Sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan DJKA	Triwulan I	Triwulan I	Dokumen laporan rapat Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025		
		3. Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan MR pada unit kerja	Bagian Perencanaan	3. Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring MR TW I (April 2025), TW II (Juli 2025) dan TW III (Oktober 2025)	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (25 Juni 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat penggunaan aplikasi SIMARKO pada tanggal 22 April 2025 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW II Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 Juni 2025 termasuk pemantauan UMR terhadap penilaian mandiri Manajemen Risiko unit kerja		E.5.185 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Link Gabungan: https://drive.google.com/file/d/1cyOnArmM2ZIx_hCADO5Z/8OAx3QVHAo/view?usp=drive_link
						Triwulan III (23 September 2025)	Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui rapat pembahasan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 September 2025.		E.5.185
27	E.5.218 - Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas	Koodinasi dengan unit kerja/Direktorat terkait kejelasan kajian/telaahan guna tindak lanjut proses penyusunan produk hukum	Bagian Hukum	Laporan koordinasi/Hasil kajian/telaahan terhadap usulan produk hukum	Triwulan IV	Triwulan I	Laporan Permohonan Tindak Lanjut atas hasil Rapat Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Badan Kebijakan Transportasi terkait: 1. Reviu UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 2. Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; 3. Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung; 4. Angkutan Barang Kereta Api (Rola).		

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan II (16 Mei 2025)	Dalam tahap koordinasi **Telah dilakukan rapat pembahasan beberapa PM** (dokumentasi/laporan rapat pembahasan pm terkait) 1. Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengujian Lokomotif (25 April 2025 telah dilakukan pembahasan kembali dan telah disampaikan ke Sekjen) (7 Mei 2025 dilakukan pembahasan substansi dan telah disepakati peserta rapat. RPM akan segera disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub guna proses Harmonisasi dan penetapan) 2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api (Pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025, dan masih akan dilakukan pembahasan kembali) 3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api (Telah dilakukan Pembahasan tanggal 15-16 Mei 2025. Lampiran sedang disusun oleh Direkorat Keselamatan Perkeretaapian) 4. Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api (Telah dilaksanakan pembahasan pada tanggal 8 Mei		E.5.218 - Ketidaksesuaian produk hukum dengan perencanaan/prioritas Link Gabungan: https://drive.google.com/file/d/1UC5HAKTtyEnQuIV9JpYGfUdi2N7UBbiK/view?usp=sharing
						Triwulan III (25 Agustus 2025)	Telah dilakukan rapat pembahasan beberapa produk hukum bidang perkeretaapian, antara lain: 1. Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan sebidang antara jalur KA dengan jalan pada tanggal 16-17 Juli 2025 di Jakarta 2. Revisi PM 92 Tahun 2021 dan PM 38 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Rp 0,- pada tanggal 25 Juli 2025 3. RPM tentang Standar Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi kelayakan KA Otomatis dan Pengarah pada tanggal 9 Juli 2025 4. Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA kecepatan tinggi terkait safety protection zone (spz) pada tanggal 25 Agustus 2025		E.5.218
28	E.5.263 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Pembinaan Manajemen Data SPBE	Bagian Perencanaan	Laporan Rapat	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II (19 Juni 2025)	Telah dilakukan pembinaan statistik sektoral tahun 2025 bersama Pusdatin dan BPS pada tanggal 19 Juni 2025 (laporan rapat)		E.5.263 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia
						Triwulan III (29 Juli 2025)	Telah dilakukan pembinaan manajemen data statistik sektoral terkait proses bisnis statistik bersama Pusdatin dan BPS pada tanggal 29 Juli 2025.		E.5.263

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
29	E.5.34 - Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK	Pelaksanaan lelang/seleksi tidak mengikat di awal tahun anggaran	Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di aplikasi LPSE	Triwulan II	Triwulan I	1. Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu atas usulan kegiatan tahun 2025 2. Screenshoot SILAJU terkait usulan kegiatan tahun 2025		
						Triwulan II (2 Juni 2025)	Telah dilaksanakan penandatangan kontrak pada (laporan kontrak berserta jadwal lelang/seleksi paket pekerjaan di app LPSE); 1. Tanggal 21 Mei 2025 untuk pekerjaan Pengembangan Portal layanan Ditjen Perkeretaapian sebagai superapps 2. Tanggal 2 Juni 2025 untuk pekerjaan *in House Consultant*		E.5.34 - Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi terkait rekomendasi kebijakan/NSPK
30	E.5.51 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan laporan pendahuluan pengembangan portal DJKA pada tanggal 26 Juni 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.51 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian
						Triwulan III (24 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.51
31	E.5.61 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia	Pengembangan Cleansing Data Warehouse	Bagian Perencanaan	Aplikasi/Fitur/Modul Cleansing Data	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025	terdampak efisiensi anggaran	E.5.61 - Ketidaksesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia
						Triwulan III (24 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun 2025/2026 pada tanggal 27 Agustus 2025	terdampak efisiensi anggaran (kegiatan kontraktual)	E.5.61
32	E.5.70 - Serangan cyber/hacker	Penyusunan dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal	Bagian Perencanaan	Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;	Triwulan IV	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		Perkeretaapian dan Prosedur Manajemen Keamanan Informasi.				Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III 2025	1. Perlu koordinasi dengan Pusdatin terkait Standar Keamanan di	E.5.70 - Serangan cyber/hacker
						Triwulan III (16 Juli 2025)	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.5.70
		Sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kebijakan dan upaya peningkatan keamanan informasi.	Bagian Perencanaan	Undangan dan Laporan kegiatan Bimtek dan Sosialisasi terkait Keamanan Informasi	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (25 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Peningkatan Kesadaran Keamanan Data dan Informasi serta Pembahasan Usulan Kegiatan TIK Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (tanggal 24-25 Juni)		E.5.70 - Serangan cyber/hacker
						Triwulan III	Telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025		E.5.70
33	E.5.71 - Serangan cyber/hacker	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Bagian Perencanaan	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan laporan pendahuluan pengembangan portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 26 Juni 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.71 - Serangan cyber/hacker
						Triwulan III (24 September 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.71
34	E.5.73 - Kebocoran Data	Update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) menggunakan versi terkini sebagaimana standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Bagian Perencanaan	Aplikasi yang memiliki teknologi terupdate	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan laporan pendahuluan pengembangan portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 26 Juni 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.73 - Kebocoran Data
						Triwulan III (24 September 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA terkait update teknologi/framework/arsitektur menjadi mikroservices (aplikasi berbasis layanan) pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.5.73

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
35	E.5.84 - Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)	Menerapkan/mengimplementasikan standar teknis pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Aplikasi yang sesuai standar Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Standar teknis pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan diterapkan pada aplikasi perizinan online, posisi saat ini kontrak bulan Juni 2025		E.5.84 - Keterhambatan aliran informasi (aplikasi yang masih silo)
						Triwulan III (24 September 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian pada tanggal 24 September 2025 terkait *update* teknologi/*framework* /arsitektur menjadi *mikroservices* (aplikasi berbasis layanan) mengacu pada standar teknis Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian (laporan pelaksanaan kegiatan).		E.5.84
36	E.5.85 - Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of Truth (SSOT))	Optimalisasi Datawarehouse Ditjen Perkeretaapian termasuk cleansing data	Bagian Perencanaan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II		terdampak efisiensi anggaran	E.5.85 - Ketidak-konsistenan/duplikasi data pada sistem/modul layanan (Tidak menerapkan Single Source of
						Triwulan III (24 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun	terdampak efisiensi a	E.5.85
37	E.6.10 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Melakukan pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan	Bagian Keuangan	Halaman III DIPA/RPD/Laporan Rapat	Triwulan IV	Triwulan I	Dokumen Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk koordinasi terkait dengan penyusunan RPD/Halaman III DIPA		
						Triwulan II (28 Mei 2025)	Telah dilaksanakan rapat Persiapan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025 dengan salah satu agenda pemantauan Rencana Penarikan Dana TA. 2025 pada tanggal 26-28 Mei 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (laporan Pelaksanaan Rapat)		E.6.10 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan III (26 September 2025)	1. Telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan III 2025 baik secara formal maupun non formal melalui surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor KU.001/2/16/K1/DJKA/2025 tanggal 21 Juli 2025 serta pesan Whatsapp Grup Tim Monev DJKA pada tanggal 14 Juli 2025 2. Telah dilakukan pemutakhiran RPD oleh unit kerja Ditjen Perkeretaapian (*screenshoot* pemutakhiran pada sistem/monitoring revisi RPD). 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait progres dan proyeksi penyerapan anggaran dan potensi sisa kontrak di lingkungan DJKA pada 24 s.d 26 September 2025 (termasuk didalamnya membahas terkait pemutakhiran Halaman III DIPA/RPD).		E.6.10
38	E.6.11 - Pemanfaatan BMN belum dapat diproses	Adanya persetujuan dari Pengelola Barang	Bagian Keuangan, Bagian SDM dan Umum	Target PNBP tercapai	Triwulan I	Triwulan I	Dokumen persetujuan penetapan status penggunaan BMN dari pengelola barang		
						Triwulan II	Dokumen penetapan status pemanfaatan BMN dari pengelola barang		E.6.11 - Pemanfaatan BMN belum dapat diproses
39	E.2.4 - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sosialisasi terkait keselamatan pada situasi tanggap darurat	Bagian SDM dan Umum	Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II	Belum ada realisasi, akan dilaksanakn sesuai jadwal di Triwulan III	Informasi dari Biro Umum terkait pelaksanaan tahun ini masih terkendala	E.2.4 - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen. Perkeretaapian
						Triwulan III (29 September 2025)	Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 September 2025.		E.2.4
40	E.4.38 - Pelaksanaan project tidak sesuai rencana/project tidak dapat dilaksanakan	Mempercepat proses revisi usulan DIPA	Bagian Keuangan	DIPA Revisi/Usulan Revisi	Triwulan I	Triwulan I	1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Anggaran berupa Blokir Efisiensi Belanja di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 3. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024		
41	E.4.40 - Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran	Triwulan I	Triwulan I	1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Bagian Keuangan	2. Surat Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	Triwulan II	Triwulan I	Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
						Triwulan II (28 Mei 2025)	Telah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran untuk seluruh Balai/Satker di lingkungan DJKA termasuk monitoring progres tender		E.4.40 - Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir)	Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024. 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan. 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	Triwulan II	Triwulan I	1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024"		
						Triwulan II (10 Juni 2025)	3c1. Telah dilakukan pengesahan oleh Kemenkeu terkait Luncuran SBSN. 3c2. Telah dilakukan pengesahan oleh Kemenkeu terkait usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi 3c.3 Telah disampaikan Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi kepada Menteri/Sekjen untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025		E.4.40 - Komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah
42	E.4.5 - Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan	Seleksi Tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasi pada dokumen kontrak yang sesuai dengan KAK	Triwulan II	Triwulan I			
						Triwulan II	Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasi pada dokumen kontrak yang sesuai dengan KAK pada pelaksanaan pekerjaan *in house*.		E.4.5 - Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan Link gabungan: https://drive.google.com/file/d/
		Pendampingan pada survey/pengumpulan data	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	SK Tim Pengarah/Pendamping dan Surat Tugas pendampingan pelaksanaan survey	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II	Pelaksanaan pekerjaan *in house* tidak terdapat lingkup pelaksanaan survey		E.4.5 - Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan Link gabungan: KAK Pengamanan
						Triwulan III	1. Kegiatan pengumpulan data oleh tim *in-house consultant* (laporan bulanan, inventaris hasil studi/kajian) 2. Laporan survey pendampingan kegiatan sertifikasi		E.4.5Rekap Studi Terdahulu.xlsx
		Asistensi/pembahasan secara berkala	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Undangan pembahasan Laporan Pendahuluan, Antara dan Konsep Laporan Akhir serta undangan asistensi	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Pelaksanaan pekerjaan *in house* terdapat laporan bulanan pelaksanaan		E.4.5 - Ketidaksesuaian hasil kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dengan ketentuan
						Triwulan III (31 Agustus 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat internal pembahasan/asistensi internal antara tim Satker dengan *in-house consultant* 2. Laporan rapat/asistensi kegiatan sertifikasi BMN		E.4.5
43	E.4.53 - Ketidakdisplinan dan integritas pegawai	1. Melakukan Sosialisasi P4GN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Bagian SDM dan Umum	1. Laporan Kegiatan Sosialisasi	Triwulan III	Triwulan I			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan II (16 Juni 2025)	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, yang terbagi menjadi beberapa pelaksanaan diantaranya: 1. 4 Juni 2025 Balai Pengujian; 2. 11 Juni 2025 BPKA Sulsel; 3. 16 Juni 2025 BTP Surabaya.		E.4.53 - Ketidakdisplinan dan integritas pegawai
						Triwulan III (30 September 2025)	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dilingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2025		https://drive.google.com/drive/folders/1DiAleLMQ7xMIXPIYg2ngJy228kPvFuBB?usp=drive_link
		2. Melakukan Sidak kepada pegawai di unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara periodik	Bagian SDM dan Umum	2. Laporan Kegiatan Sidak Narkoba	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II (16 Juni 2025)	Telah dilaksanakan sidak di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, yang terbagi menjadi beberapa pelaksanaan diantaranya: 1. 4 Juni 2025 Balai Pengujian telah di tes screening Narkoba dan evaluasi penerapan aturan kepegawaian 2. 11 Juni 2025 BPKA Sulsel telah di tes screening Narkoba dan evaluasi penerapan aturan kepegawaian 3. 16 Juni 2025 BTP Surabaya telah di tes screening Narkoba dan evaluasi penerapan aturan kepegawaian		E.4.53 - Ketidakdisplinan dan integritas pegawai
						Triwulan III (30 September 2025)	Telah dilaksanakan kegiatan sidak/tes urine dilingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 30 September 2025		https://drive.google.com/drive/folders/1DiAleLMQ7xMIXPIYg2ngJy228kPvFuBB?usp=drive_link
44	E.5.130 - Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART	1. Melibatkan akademisi/tenaga ahli dalam finalisasi penyusunan Renstra	Bagian Perencanaan	1. Dokumen pembahasan/draft renstra	Triwulan III	Triwulan I	Dokumen update draft Renstra dengan akademisi		
						Triwulan II (19 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2025 terkait dengan Penelahaan Konsep Renstra Kemenhub 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Kemenkeu, dan Bappenas (Laporan rapat dan draf renstra)		E.5.130 - Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART
						Triwulan III (11 September 2025)	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB, akademisi dan konsultan(laporan rapat). 2. Telah dilaksanakan kontrak tenaga ahli untuk mendukung finalisasi penyusunan Renstra.		E.5.130
		2. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan	Bagian Perencanaan	2. Dokumen pembahasan/draft renstra hasil finalisasi	Triwulan III	Triwulan I	Laporan Rapat dan Dokumentasi update draft Renstra dengan akademisi		
						Triwulan II (19 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2025 terkait dengan Penelahaan Konsep Renstra Kemenhub 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Kemenkeu, dan Bappenas (Laporan rapat dan draf renstra)		E.5.130 - Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART
						Triwulan III (31 Juli 2025)	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB (laporan rapat) 2. Rapat internal Kemenhub dengan Biro Perencanaan		E.5.130

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		3. Melakukan benchmarking dengan unit kerja eselon I lain terkait penetapan indikator yang memenuhi kriteria SMART	Bagian Perencanaan	3. Laporan rapat	Triwulan III	Triwulan I			
						Triwulan II (19 Juni 2025)	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan termasuk *benchmarking* dengan Unit Kerja Eselon I pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2025 terkait dengan Penelahaan Konsep Renstra Kemenhub 2025-2029 yang melibatkan Kemenkeu dan Bappenas (Laporan rapat dan draf renstra)		E.5.130 - Ketidaksesuaian indikator kinerja pada renstra dengan kriteria SMART
						Triwulan III (11 September 2025)	1. Telah dilaksanakan Rapat Bilateral Pembahasan pada tanggal 10 Juli 2025 terkait penyesuaian Renstra Kemenhub dengan RPJMN 2025-2029 yang melibatkan Unit Eselon I, Bappenas, BPKP dan Kemenpan RB (laporan rapat) 2. Rapat Evaluasi lanjutan SAKIP dan pembahasan Indikator kinerja di lingkungan DJKA termasuk benchmarking unit kerja lain pada 11 September 2025		E.5.130
45	E.5.186 - Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko	Koordinasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR unit kerja secara berkala (Triwulan).	Bagian Perencanaan	Dokumen penyampaian tindak lanjut hasil rapat kepada unit kerja dan Laporan Kegiatan Rapat TW I (Maret 2025), TW II (Juni 2025), TW III (September 2025), TW IV (Desember 2025)	Triwulan IV	Triwulan I	Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW I Tahun 2025		
						Triwulan II (25 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW II Tahun 2025 pada tanggal 24 - 25 Juni 2025		E.5.186 - Terdapat kesalahan dalam penyusunan dan inkonsistensi antar form pemantauan Laporan Penyelenggaraan Manajemen ...
						Triwulan III (23 September 2025)	1. Dilaksanakan rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025 pada tanggal 22 - 23 September 2025 2. Laporan rapat dan dokumen surat tindak lanjut rapat pembahasan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan MR tingkat Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian periode TW III Tahun 2025.		E.5.186
46	E.5.217 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Pengusulan proses pengadaaan Barang dan jasa kepada LPPBMN	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Surat usulan	Triwulan III	Triwulan I	1. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi TA 2025 kepada Biro LPPBMN 2. Dokumen Permohonan Usulan Pembentukan Pokja Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi PPK Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian TA 2025 kepada Biro LPPBMN		
						Triwulan II			
						Triwulan III			

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
		Rapat reviu dengan Pokja	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Laporan rapat	Triwulan III	Triwulan I	Dokumen Rapat Pembahasan dengan Pokja terkait Reviu Pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Reviu In House Consultant Bidang Perencanaan Perkeretaapian		
						Triwulan II			
						Triwulan III			
47	E.5.3 - Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian	Koordinasi untuk pengusulan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan atau kembali dusulkan di tahun berikutnya	Bagian Perencanaan, Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Usulan kembali penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan	Triwulan IV	Triwulan I	Dokumen Surat kepada KPA terkait usulan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang terdampak efisiensi diusulkan kembali di Tahun Anggaran 2026		
						Triwulan II (23 Juni 2025)	1. Telah disampaikan Surat kepada KPA terkait usulan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang terdampak efisiensi diusulkan kembali di Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 7 Maret 2025 2. Penyampaian RKA Pagu Indikatif Tahun 2026 yang mengakomodir kegiatan prioritas yang belum/terdampak efisiensi di Tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025		E.5.3 - Pembatalan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian
						Triwulan III (17 September 2025)	Penandatanganan dan penyampaian Data dukung RKA 2026 (Pagu Anggaran) termasuk kegiatan kajian rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian dan telah diupload di eplanning pada tanggal 17 September 2025		
48	E.5.74 - Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data	Penyusunan dokumen Business Continuity Plan (BCP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Pedoman/Dokumen Business Continuity Plan (BCP) DJKA	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II		1. Perlu koordinasi dengan Pusdatin terkait Standar Keamanan di lingkungan Kemenhub, Penyusunan dokumen SMKI apakah bisa dilaksanakan secara	E.5.74 - Kegagalan pemulihan gangguan sistem/back up data

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan III (16 Juli 2025)	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Pusdatin terkait pembahasan tindak lanjut saran dan masukan peta Jalan IIV Sektor Transportasi, Draft Perubahan KM 107 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Draft Panduan Kontrol Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tanggal 16 Juli 2025	Kegiatan terdampak blokir/efisiensi anggaran (kontraktual)	E.5.74
49	E.5.167 - Penyerapan anggaran rendah	1. Percepatan penunjukan pejabat pelaksana pengelola anggaran;	Bagian Keuangan	1. SK Pengelola Anggaran	Triwulan I	Triwulan I	1. SK Pengelola Anggaran Tahun 2025 2. Surat Usulan Calon KPA serta Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun 2025 pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
		2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	Bagian Keuangan	2. Surat Edaran Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Jadwal lelang/pengadaan barang/jasa di aplikasi LPSE	Triwulan II	Triwulan I	Surat Edaran Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran TA. 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
						Triwulan II (28 Mei 2025)	Telah dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran untuk seluruh Balai/Satker di lingkungan DJKA termasuk monitoring progres tender pada tanggal 26 s.d 28 Mei 2025		E.5.167 - Penyerapan anggaran rendah Link gabungan: https://drive.google.com/file/d/13-EqzlwuDKsrfh1xGgCyZ4iBAiHPH5Q7/view?usp=drive_link
		3. Penyiapan dokumen data dukung guna percepatan usulan revisi anggaran pada DIPA TA 2025 (rencana luncuran, rekomposisi anggaran, revisi anggaran terdampak blokir).	Bagian Keuangan	3a. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan atas kegiatan SBSN 2024. 3b. Surat persetujuan rekomposisi anggaran TA 2025 oleh Menteri Perhubungan. 3c. Surat dari Kementerian Keuangan terkait pengesahan/persetujuan buka blokir DIPA TA 2025.	Triwulan II	Triwulan I	1. Surat ke Sekjen terkait Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025 2. Surat ke Sekjen terkait Revisi Anggaran Tahun 2025 berupa Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek SBSN Kontrak Tahun Jamak yang Tidak Terserap Tahun 2024		
						Triwulan II (10 Juni 2025)	3c1. Telah dilakukan pengesahan oleh Kemenkeu terkait Luncuran SBSN. 3c2. Telah dilakukan pengesahan oleh Kemenkeu terkait usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi 3c.3 Telah disampaikan Usulan Relaksasi Blokir Efisiensi kepada Menteri/Sekjen untuk Kebutuhan Kegiatan Prioritas di Lingkungan DJKA TA. 2025		E.5.167 - Penyerapan anggaran rendah
50	E.5.57 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Optimalisasi Data Warehouse termasuk Cleansing Data	Bagian Perencanaan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II		terdampak efisiensi anggaran	E.5.57 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Realisasi (Keluaran/Output)	Hambatan/ Kendala	Link Data Dukung
						Triwulan III (30 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan) 3. Telah mengikuti rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Timeline Persiapan Pemantauan Pergerakan Penumpang dan Sarana Transportasi pada Angkutan Natal dan Tahun Baru Tahun 2025/2026 pada tanggal 27 Agustus 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan)	terdampak efisiensi anggaran (kegiatan kontraktual)	E.5.57
51	E.5.58 - Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian	1. Integrasi dengan aplikasi STRATEGI KEMENHUB terkait berbagi pakai data dari BUPP/BUPS Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	1. Integrasi sistem antara Aplikasi Portal dan Aplikasi Strategi	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II	Akan direncanakan pelaksanaannya pada TW III/IV 2025		E.5.58 - Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian
						Triwulan III (30 September 2025)	1. Telah dilakukan koordinasi teknis terkait kebutuhan data untuk Pelaporan Badan Usaha pada tanggal 20 Agustus 2025 dan 2 September 2025 serta audiensi badan usaha (MRT Jakarta, LRT Jakarta, PT. KAI, PT. KCI) pada tanggal 15 September s.d 30 September 2025. 2. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait aplikasi strategi dan akses Hubnet.		E.5.58
		2. Reviu/finalisasi Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	2. Format Pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Triwulan II	Triwulan I	Draft format pelaporan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian		
						Triwulan II (1 April 2025)	Telah tersusun Format pelaporan Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian		E.5.58 - Keterlambatan penyampaian laporan dari Badan Usaha Perkeretaapian
52	E.6.6 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian	Melakukan optimalisasi Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Aplikasi/Fitur/Modul	Triwulan IV	Triwulan I			
						Triwulan II (26 Juni 2025)	Telah dilaksanakan rapat Pembahasan laporan pendahuluan pengembangan portal DJKA termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 26 Juni 2025		E.6.6 - Ketidakakuratan data Ditjen Perkeretaapian
						Triwulan III (30 September 2025)	1. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Laporan Kemajuan/Antara Pengembangan Portal DJKA termasuk integrasi seluruh layanan/sistem pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 24 September 2025 (laporan pelaksanaan kegiatan) 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Lanjutan dan Pembahasan Teknis terkait Pemenuhan Pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian dan Koordinasi Integrasi Data Teknis pada PT LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (laporan pelaksanaan kegiatan)		E.6.6

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2003 S.D 30 SEPTEMBER 2025
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
Direktorat Jenderal Perkeretaapian		**516**	**439**	**85,08**	**70**	**13,57**	**7**	**1,36**	**0**	**0,00**
1	Audit Kinerja	516	439	85,08	70	13,57	7	1,36	0	0,00
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jakarta, 16 Oktober 2025

Ketua Tim Verifikasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



MOCHAMAD SIRADJ
NIP 197806192005021002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.316/2/20/ITJEN/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 4 (Empat)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Agustus 2025

Jakarta, 09 September 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, perbaikan, dan kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progress tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (LHP) BPK RI sebagai berikut:

1. Jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit yaitu:
   a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d 2025 sebagai berikut:
      1) Posisi s.d. Bulan Juli 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	137	12	7	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.829	1.544	210	51	24
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.019	21.518	1.399	57	45
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	3.424	779	30	10
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	504	423	75	6	0
6	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	22	1	0	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTAS	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	904	51	12	5
TOTAL		**30.830**	**28.038**	**2.545**	**163**	**84**
PERRSENTASE		**100%**	**90,94%**	**8,25%**	**0,53%**	**0,27%**

2) Posisi s.d. Bulan Agustus 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	139	10	7	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.846	1.554	222	46	24
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.070	21.608	1.350	65	47
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	3.480	729	24	10
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	504	430	68	6	0
6	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	22	1	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	908	54	5	5
TOTAL		**30.898**	**28.207**	**2.452**	**153**	**86**
PERRSENTASE		**100%**	**91,29%**	**7,94%**	**0,50%**	**0,28%**

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan Agustus 2025, dari 30.898 temuan, terdapat 28.207 temuan (91,29%) dengan status tuntas, 2.452 temuan (7,94%) yang masih dalam status proses, dan 153 temuan (0,50%) dengan status belum ditindaklanjuti, rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal periode 1 Oktober 2022 s.d 31 Agustus 2025, dari jumlah temuan sebanyak 123 temuan, terdapat 95 temuan (77.24%) dengan status tuntas, dan terdapat 28 temuan (22,76%) yang masih dalam status proses dengan rincian sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	13	10	3	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	95	71	24	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	10	9	1	0	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	3	3	0	0	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	0	0	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	2	2	0	0	0
TOTAL		**123**	**95**	**28**	**0**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**77,24%**	**22,76%**	**0,00%**	**0%**

Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dapat dilihat pada lampiran II.

2. Pada Bulan Agustus 2025 telah diterbitkan 8 (delapan) Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana pada tabel lampiran III dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2 (dua) LHA dengan jumlah 17 temuan;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6 (enam) LHA dengan jumlah 51 temuan.
3. Telah dilakukan verifikasi dan pemuktahiran pemantauan tindak lanjut oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Koordinator Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan Agustus 2025 sebagaimana rincian tabel pada lampiran IV.a dan IV.b, dan diharapkan Berita Acara progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagaimana terlampir dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.
4. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	844	729	113	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	112	39	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	376	78	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	225	2	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	154	3	0	0
SEKRETARIAT BPSDM	55	51	4	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	1.674	241	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar 87,23% dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/2/20/ITJEN/2025
Tanggal : 09 September 2025

Kepada Yth.:
1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/2/20/ITJEN/2025
Tanggal : 9 September 2025

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 2003 S.D 31 AGUSTUS 2025

No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	446.050.475,78	0	139	377.223.164,75	0	10	0	0	7	54.617.795,00	0	0	14.209.516,03	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	18	0	0	6	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.846	546.532.218.173,86	0	1.554	518.416.030.587,97	0	222	14.295.939.606,52	0	46	876.715.546,76	0	24	12.943.532.432,61	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.070	1.452.662.535.437,44	112.651.697,84	21.608	1.086.252.704.832,91	112.054.592,76	1.350	79.606.503.153,17	44.250,55	65	953.431.867,00	0	47	285.849.895.584,36	552.854,54
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	196.290.054.576,80	186.470,05	3.480	126.125.118.215,72	56.489,10	729	66.506.069.312,55	129.980,95	24	131.256.112,00	0	10	3.527.610.936,54	0
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	504	1.307.439.582.733,05	0	430	1.297.318.408.662,13	0	68	3.696.451.253,28	0	6	0	0	0	6.424.722.817,64	0
6	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	916.305.798,00	0	60	916.305.798,00	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	30.764.726.898,96	0	908	27.263.210.488,79	0	54	2.512.925.758,00	0	5	0	0	5	968.590.652,17	0
	TOTAL	**30.898**	**3.535.051.474.093,89**	**112.838.167,89**	**28.207**	**3.056.689.001.750,27**	**112.111.081,86**	**2.452**	**166.617.889.083,52**	**174.231,50**	**153**	**2.016.021.320,76**	**0**	**86**	**309.728.561.939,35**	**552.854,54**
	PERRSENTASE	**100%**	**100%**	**100%**	**91,29%**	**86,5%**	**99,4%**	**7,94%**	**4,7%**	**0,2%**	**0,50%**	**0,1%**	**0**	**0,28%**	**8,8%**	**0,5%**

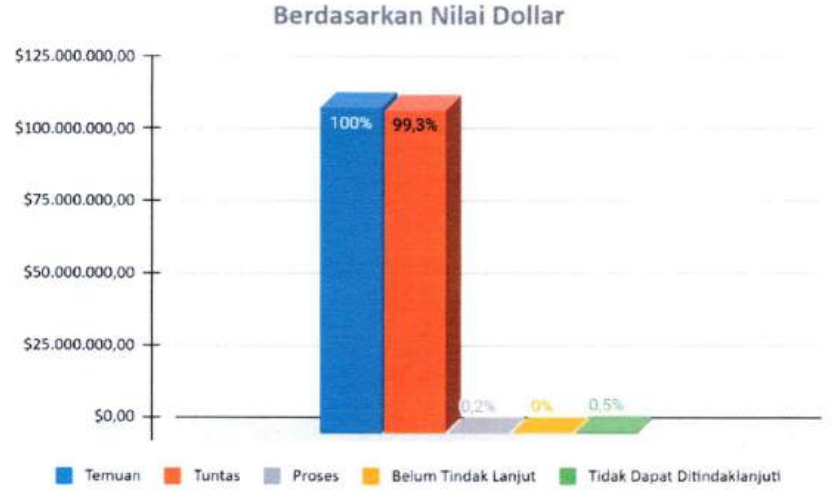
REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2022 S.D 31 AGUSTUS 2025

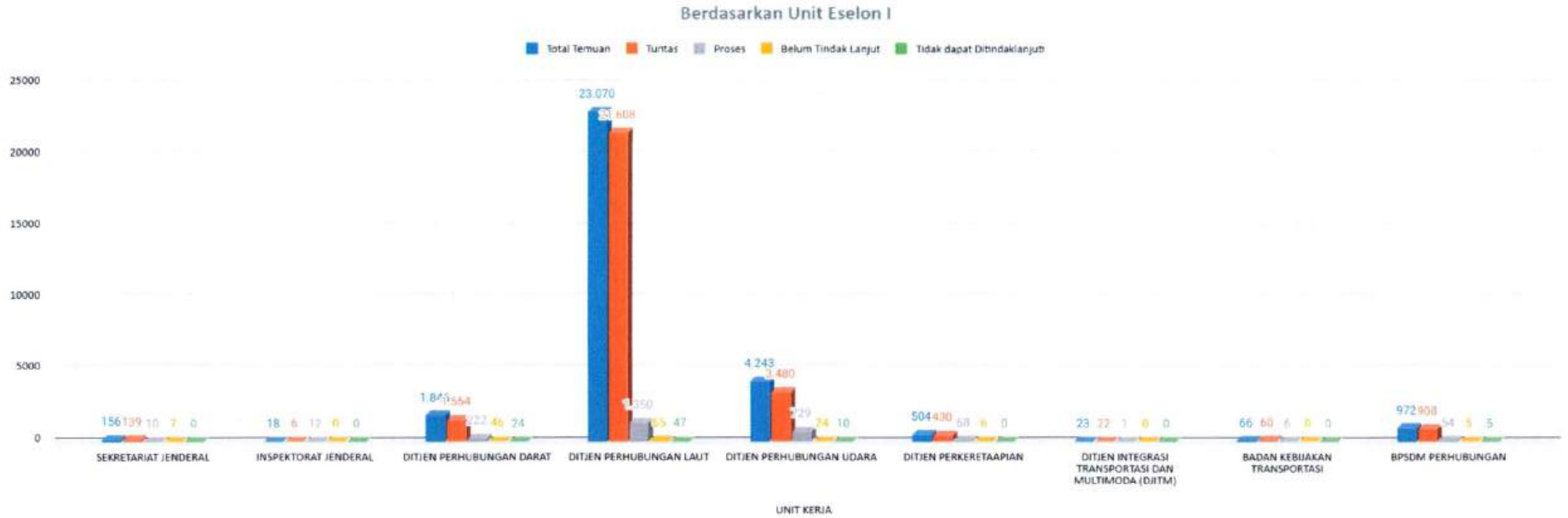
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	13	1.052.254.073,22	0,00	10	1.052.254.073,22	0,00	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	95	3.166.845.664,83	0,00	71	2.441.275.837,83	0,00	24	725569186,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10	631.647.493,00	0,00	9	631.647.493,00	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	283.078.134,00	0,00	3	283.078.134,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	BPSDM PERHUBUNGAN	2	1.042.183.615,71	0,00	2	1.042.183.615,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL		**123**	**6.176.008.980,76**	**0**	**95**	**5.450.439.153,76**	**0**	**28**	**725.569.186,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN AGUSTUS 2025



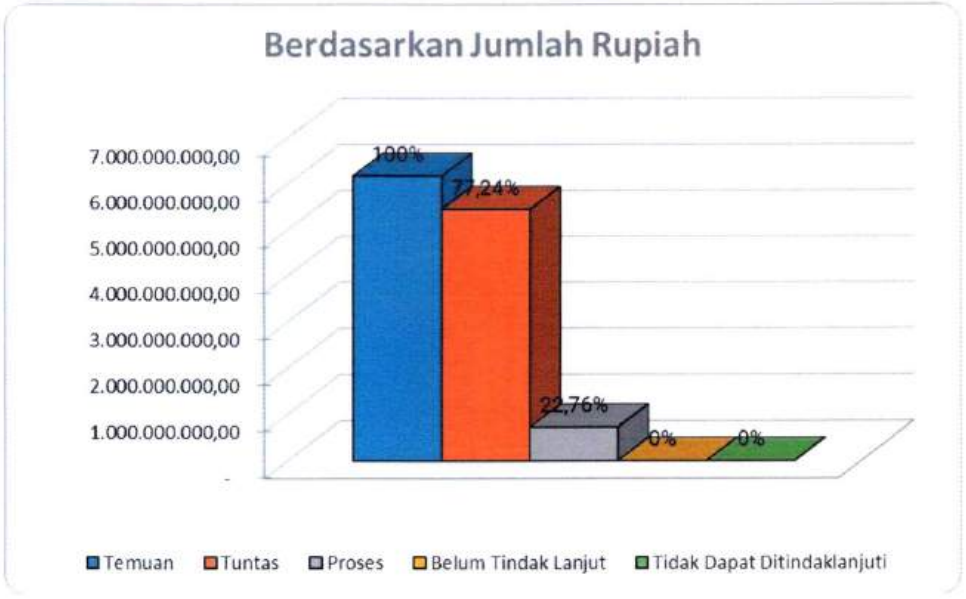


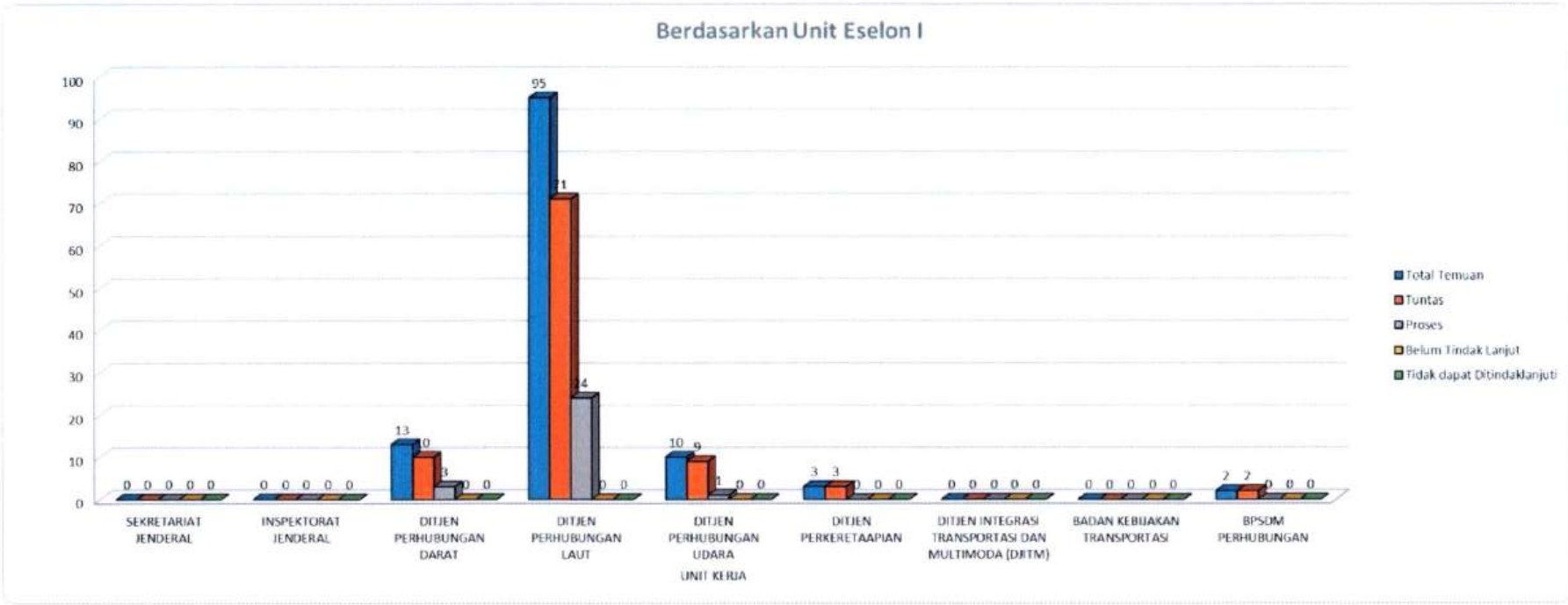



Berdasarkan Unit Eselon I
Total Temuan
Tuntas
Proses
Belum Tindak Lanjut
Tidak dapat Ditindaklanjuti
25000
20000
15000
10000
5000
0
156 139 10 7 0
18 6 12 0 0
1.845 554 222 46 24
23.070 21.608 1.250 165 47
4.243 3.480 729 74 10
504 430 68 6 0
23 22 1 0 0
66 60 6 0 0
972 908 54 5 5
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
DITJEN PERKERETAAPIAN
DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
BPSDM PERHUBUNGAN
UNIT KERJA

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN AGUSTUS 2025







Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran IV.a Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS. 316/2/20/ITJEN/2025
Tanggal : 9 September 2025

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN AGUSTUS 2025

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	Sesditjen Perkeretaapian	2020	4	17.000.000,00	0,00	3	17.000.000,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	5	-	0,00	4	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	2024	5	-	0,00	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BTP Kelas I Medan	2021	5	4.174.460.615,21	0,00	3	478.009.361,93	0	2	3.696.451.253,28	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			**0**	**4.191.460.615,21**	**0**	**0**	**495.009.361,93**	**0**	**0**	**3.696.451.253,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/2/20/ITJEN/2025
Tanggal : 9 September 2025

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER I TAHUN 2025

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	844	Rp1.393.845.552.118,50	729	Rp1.280.135.937.432,72	113	Rp113.709.614.685,78	0	Rp0,00	2	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	Rp688.801.915.800,80	112	Rp682.230.584.807,72	39	Rp6.571.330.993,08	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	Rp484.310.000.295,84	376	Rp305.999.674.454,07	78	Rp178.306.545.092,90	0	Rp0,00	2	Rp3.780.750,00
		$153.588,74		$148.580,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	12.473.675.276,76	225	Rp12.373.675.266,27	2	Rp100.000.010,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	1.342.682.578.137,31	154	Rp1.342.513.030.378	3	Rp169.547.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
SEKRETARIAT BPSDM	55	15.642.800.077,64	51	Rp13.569.358.426	4	Rp2.073.441.652	0	Rp0	0	Rp0
BPTJ	6	0,00	6	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
STIMULUS FISKAL	23	13.769.673.823,54	21	Rp11.412.043.469	2	Rp2.357.630.355	0	Rp0	0	Rp0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	Rp3.951.526.195.530,39	1.674	Rp3.648.234.304.233,54	241	Rp303.288.110.547,98	0	Rp0,00	4	Rp3.780.750,00
		$2.687.878,29		$2.682.869,95		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
Persentase			87,23%		12,56%		0,00%		0,21%	

Mengetahui,

Koordinator Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.501/1/3/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Tiga lembar
Hal : Undangan

Jakarta, 16 September 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Menunjuk Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : KU.503/1/6/K1/DJKA/2025 tanggal 21 Agustus 2025 hal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Bulan Juli 2025, bersama ini disampaikan bahwa pada Audit Kinerja Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan bulan Juli 2025 masih terdapat temuan yang berstatus Tindak Lanjut Proses sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) temuan dan Belum Tindak Lanjut sebanyak 6 (enam) temuan. Selain itu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih terdapat rekomendasi yang berstatus proses.

Sehubungan hal tersebut, akan dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan pada :

Hari/Tanggal : Rabu s.d Jumat / 24 s.d 26 September 2025
Tempat : Yuan Garden Hotel, Jakarta
Agenda : Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Catatan : Daftar temuan yang perlu ditindaklanjuti dan folder untuk mengunggah data dukung tindak lanjut, dapat diakses melalui *link* : https://lnk.dephub.go.id/2zX0E

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : KU.501/1/3/K1/DJKA/2025
Tanggal : 16 September 2025

Hadir Fisik :
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. KPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.

Hadir Virtual :
1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
5. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
7. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : KU.501/1/3/K1/DJKA/2025
Tanggal : 16 September 2025

Jadwal Kegiatan
Pemutakhiran Tindak Lanjut LHA Inspektorat Jenderal Dan
LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Hari/Tanggal	Waktu	Unit Kerja Pembahasan Tindak Lanjut
Rabu, 24 September 2025	09.00 - 09.30 09.30 - 12.30 12.30 - 13.30 13.30 - selesai	Pembukaan Pengarahan Narasumber Ishoma **Pemantauan TL LHA ITJEN :** 1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian; 3. Direktorat Sarana Perkeretaapian; 4. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; 5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta; 6. KPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian; 8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
Kamis, 25 September 2025	09.00 - selesai	**Pemantauan TL LHA ITJEN :** 1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya; 2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan; 3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang; 4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang; 5. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; 6. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. **Pemantauan TL LHP BPK RI :** 1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian; 3. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; 4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta; 5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Jumat, 26 September 2025	09.00 - selesai	**Pemantauan TL LHP BPK RI :** 1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya; 2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan; 3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang; 4. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian; 5. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; 6. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. **Penyusunan Berita Acara Pemutakhiran TL LHA ITJEN dan LHP BPK RI**

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.501/1/7/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Agustus 2025

Jakarta, 29 September 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Menunjuk Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : PS.316/2/20/ITJEN/2025 tanggal 9 September 2025 hal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI Bulan Agustus 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal :

   a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2003 s.d. 2025 :

      1) Posisi sampai dengan bulan Juli 2025

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	18	Rp 17,000,000.00	12	Rp 17,000,000.00	6	Rp -	0	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1,238,646,679,648.28	42	Rp 1,238,646,679,648.28	8	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	22	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	21	Rp 10,360,000.00	16	Rp 10,360,000.00	5	Rp -	0	Rp -
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231,452,724.00	14	Rp 231,452,724.00	4	Rp -	6	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4,886,622,793.82	37	Rp 2,577,071,378.18	8	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11,303,158,615.00	23	Rp 11,303,158,615.00	7	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903,288,773.46	23	Rp 903,288,773.46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22,843,738,334.51	51	Rp 18,729,706,932.51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	47	Rp 9,606,112,489.73	47	Rp 9,606,112,489.73	0	Rp -	0	Rp -
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14,720,000.00	12	Rp 14,720,000.00	1	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1,980,826,480.81	41	Rp 1,980,826,480.81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	14	Rp -	12	Rp -	2	Rp -	0	Rp -
14	BTP PADANG	36	Rp 340,111,911.68	35	Rp 338,971,911.68	1	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16,655,510,961.76	36	Rp 12,959,059,708.48	8	Rp 3,696,451,253.28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		504	Rp 1,307,439,582,733.05	425	Rp 1,297,318,408,662.13	73	Rp 3,696,451,253.28	6	Rp -
		%		84.33		14.48		1.19	

2) Posisi …

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

2) Posisi sampai dengan bulan Agustus 2025

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	18	Rp 17,000,000.00	16	Rp 17,000,000.00	2	Rp -	0	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1,238,646,679,648.28	42	Rp 1,238,646,679,648.28	8	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	22	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	21	Rp 10,360,000.00	16	Rp 10,360,000.00	5	Rp -	0	Rp -
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231,452,724.00	14	Rp 231,452,724.00	4	Rp -	6	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4,886,622,793.82	37	Rp 2,577,071,378.18	8	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11,303,158,615.00	23	Rp 11,303,158,615.00	7	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903,288,773.46	23	Rp 903,288,773.46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22,843,738,334.51	51	Rp 18,729,706,932.51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	47	Rp 9,606,112,489.73	47	Rp 9,606,112,489.73	0	Rp -	0	Rp -
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14,720,000.00	13	Rp 14,720,000.00	0	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1,980,826,480.81	41	Rp 1,980,826,480.81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	14	Rp -	12	Rp -	2	Rp -	0	Rp -
14	BTP PADANG	36	Rp 340,111,911.68	35	Rp 338,971,911.68	1	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16,655,510,961.76	36	Rp 12,959,059,708.48	8	Rp 3,696,451,253.28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		504	Rp 1,307,439,582,733.05	430	Rp 1,297,318,408,662.13	68	Rp 3,696,451,253.28	6	Rp -
		%		85.32		13.49		1.19	

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian Satuan Kerja/Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan bulan Agustus 2025, dari temuan 504 (lima ratus empat) terdapat 430 (empat ratus tiga puluh) temuan (85,32%) dengan status tuntas, 68 (enam puluh delapan) temuan (13,49%) yang masih dalam status proses, dan 6 (enam) temuan (1.19%) dengan status belum ditindaklanjuti.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal periode 1 Oktober 2022 sd 31 Agustus 2025.
Terdapat 3 (tiga) temuan ADTT pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang pada Tahun 2023. Posisi bulan Juli 2025 temuan tersebut telah 100% ditindaklanjuti.

2. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025.

a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07)

LHP	Nomor	Jumlah Rekomendasi
PSO 2022	2.2.a)	1
	2.2.c)	1
PSO 2023	1.b	1
Jumlah		**3**

Rincian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) dapat dilihat pada lampiran II.

b. Laporan …

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

UNIT KERJA	LHP	Nomor	Jumlah Rekomendasi
Setditjen Perkeretaapin, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang dan BTP Surabaya	LK 2019	SPI 9.1.a	2
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	LK 2017	SPI 9.3.b	1
	LK 2018	SPI 6.7	1
	LK 2021	9.a	1
		9.b	1
	LK 2023	19.b	1
Direktorat Lalin dan Angkutan KA	LK 2018	Kep 2.2	1
	LK 2020	4.b.1)	1
	LK 2023	7.b	1
BTP Jakarta dan BTP Palembang	Manset 2008	4.a.	1
BTP Jakarta dan BTP Bandung	Manset 2016	Kep 3.1	1
BTP Jakarta		Kep 4.1.c	
	LK 2019	SPI 7.3	1
BTP Jakarta dan Balai Perawatan Perkeretaapian	LK 2022	6	1
BTP Bandung, BTP Surabaya, dan BTP Medan	LK 2023	21.b	1
BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Surabaya dan BTP Padang		22.b	1
BTP Bandung, BTP Surabaya		22.c	1
BTP Bandung		23.b	1
		27.b	1
BTP Semarang, BTP Bandung dan BTP Medan	LK 2022	20.b	2
Balai Perawatan Perkeretaapian	LK 2022	15.b	1
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan	LK 2022	25.b.16) s.d. 18)	1
	LK 2023	26.b	1
BTP Medan	LK 2022	10.b	1
BPKA Sulawesi Selatan	LK 2023	26.b	1
JUMLAH			**26**

Rincian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada lampiran III.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Sehubungan hal tersebut, terhadap temuan dan rekomendasi di atas agar Kepala Balai/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat segera melakukan percepatan penyelesaiannya .

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran I Surat
Nomor : KU.501/1/7/K1/DJKA/2025
Tanggal : 29 September 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
16. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran II Surat
Nomor : KU.501/1/7/K1/DJKA/2025
Tanggal : 29 September 2025

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BELANJA SUBSIDI (BA.999.07)
POSISI SEMESTER I TAHUN 2025

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
PSO 2022				
1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penyusunan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi TA. 2022 dan Proses Verifikasi Belum Tertib (2.2.a dan c)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk: a. Segera melakukan evaluasi terhadap PM 17 tahun 2018 melalui kajian yang menyeluruh atas komponen dan perhitungan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api.	draft usulan revisi Permenhub Nomor 17 Tahun 2018 belum disahkan
2			BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: c. Memerintahkan Itjen Kementerian Perhubungan segera menyusun panduan/pedoman formal terkait dengan reviu atas RKA PSO Bidang Angkutan KA.	Belum Sesuai Rekomendasi karena Perdirjen belum ditetapkan
PSO 2023				
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan KA Tidak Didukung dengan Reviu yang Memadai (1.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: b. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 serta mengatur batasan pembebanan biaya tunjangan pegawai	draft usulan revisi Permenhub Nomor 17 Tahun 2018 belum disahkan

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran III Surat
Nomor : KU.501/1/7/K1/DJKA/2025
Tanggal : 29 September 2025

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POSISI SEMESTER I TAHUN 2025

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
MANSET 2008				
1	BTP Kelas I Jakarta BTP Kelas II Palembang	Terdapat tanah pada Departemen Perhubungan seluas 2.103.359 m2 yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. (4.a.)	Peningkatan alokasi anggaran untuk sertifikasi tanah sehingga kepemilikan atas aset tanah-tanah Negara lebih terjamin	
MANSET 2016				
2	BTP Kelas I Jakarta BTP Kelas I Bandung	Barang Milik Negara Berupa Tanah, Kendaraan Bermotor, dan Kapal Belum Didukung Bukti Kepemilikan (Kepatuhan 3.1)	Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Barang satker terkait untuk menginventarisasi tanah yang dimiliki dan belum bersertifikat serta berkoordinasi dengan BPN dan KPKNL untuk melakukan pensertifikatan	
3	BTP Kelas I Jakarta	Pengamanan BMN Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan Belum Tertib (Kepatuhan 4.1.c)	Menginventarisasi jumlah rumah negara yang dipergunakan oleh PT KAI dan menetapkan jenis kerja sama sesuai dengan ketentuan	
LK 2017				
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penatausahaan Aset Tetap pada Enam Satker di Empat Eselon I Kementerian Perhubungan Belum Memadai (SPI 9.3.b)	Memerintahkan Direktur Prasarana Perkeretaapian berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kemenhub untuk merancang kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi aset tetap hasil perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.	
LK 2018				
5	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Penatausahaan Aset Tetap pada Empat Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan Belum Memadai (SPI 6.7)	BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan Direktur Prasarana Perkeretaapian segera merancang kebijakan dan sistem akuntansi terkait kapitalsasi hasil perawatan prasarana perkeretaapian milik negara	
6	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Kekurangan Penerimaan PNBP atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau Track Access Charge (TAC) pada Ditjen Perkeretaapian (Kepatuhan 2.2)	BPK Merekomendasikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian untuk memerintahkan meninjau kembali Perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15, terkait konsistensi dan keselarasannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2015	
LK 2019				

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
7	BTP Kelas I Jakarta	Penatausahaan Aset Tetap pada Sembilan Satker di Tiga Eselon I Kementerian Perhubungan Belum Memadai (SPI 7.3)	Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Balai Teknik Perkeratapian Wilayah Jakarta dan Banten yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya, dan menginstruksikan segera melakukan koordinasi dengan PT KAI (Persero) dan membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset bangunan stasiun dengan pemilik store/ tenant	
8	Setditjen KA, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas I Bandung, BTP Kelas I Semarang dan BTP Kelas I Surabaya	Terdapat Barang yang Belum Ditemukan Fisiknya dan Tidak Dapat Ditelusuri atas Transaksi Barang Tidak Ditemukan (Transaksi 221) Hasil Laporan Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Tahun 2017-2019 pada Kementerian Perhubungan Sebesar Rp339.035.950.011,00 (SPI 9.1.a)	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk: Menindaklanjuti rekomendasi Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal atas reviu transaksi barang tidak ditemukan (Transaksi 221) tahun 2017-2018 dan tahun 2019 untuk Barang Milik Negara (BMN) dengan Klasifikasi 1-9 dengan melakukan koreksi pada Aplikasi SIMAK-BMN masing-masing satker	
9			Melakukan usulan revaluasi kembali kepada KPKNL setempat atas aset yang ditemukan atau BMN Klasifikasi 12 pada masing-masing satker	
LK 2020				
10	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Penatausahaan PNBP Track Access Charge (TAC) pada Ditjen Perkeretaapian Belum Memadai (4.b.1))	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk: b. Memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api untuk: 1) Melakukan koordinasi dengan Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api serta PT KAI untuk menghitung kekurangan penerimaan PNBP TAC sebesar Rp283.322.299,36 (Rp339.327.954,75 - Rp56.005.655,39); 2) Melakukan koordinasi dengan Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api serta PT KAI terkait PNBP TAC atas biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp189.968.892.791,48 yang tidak diterima negara; 3) Meninjau kembali Perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15, terkait konsistensi dan keselarasannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015; dan 4) Membuat Peraturan Menteri Perhubungan terkait beban penyusutan dalam perhitungan TAC untuk PT KCJ, PT Railink dan PT Railink Basoetta sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 belum dirubah;	
LK 2021				

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
11	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kesalahan Penganggaran Belanja Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) (2.a dan b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk: a. Mempercepat proses penyusunan peraturan yang mengatur kebijakan penganggaran terkait kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian;	
12			b. Memerintahkan KPA Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian agar menganggarkan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai ketentuan	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
LK 2022				
13	BTP Kelas I Jakarta; Balai Perawatan Perkeretaapian	Potensi Hilangnya PNBP atas Pemanfaatan BMN Berupa Peralatan dan Mesin oleh Pihak Ketiga di Depo Perawatan Kereta Rel Listrik (KRL) Depok. (6)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan: a. Kepala BTP Jakban untuk mempercepat proses serah terima BMN ke Balai Perawatan Perkeretaapian; b. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian untuk mempercepat pengusulan tarif sewa penggunaan BMN kepada Kementerian Keuangan dan penetapan status penggunaan peralatan dan mesin yang digunakan oleh PT KCI; dan c. Irjen untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan verifikasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BTP Jakban, Balai Perawatan Perkeretaapian, dan Bagian BMN Ditjen Perkeretaapian atas aset milik BTP Jakban yang masih berada di Depo Perawatan KRL Depok.	
14	BTP Kelas I Medan	Belanja Barang Pekerjaan Studi pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Tidak Sesuai Ketentuan. (10.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan KPA BTP Sumbagut untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2.487.188.204,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.	Sisa yang Belum disetor sebesar Rp317.761.960,00
15	Balai Perawatan Perkeretaapian	Potensi Kelebihan Pembayaran Kontrak Pekerjaan Belanja Barang pada Dua Satker di Dua Eselon I (15.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Irjen untuk melakukan reviu atas adendum kontrak masing-masing pekerjaan tersebut.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah bersurat kepada Inspektur II, Inspektorat Jenderal dengan surat Nomor : KU.501/1/5/K1/DJKA/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
16	BTP Kelas I Bandung; BTP Kelas I Semarang; BTP Kelas I Medan	Potensi Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Tiga Eselon I (20.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan PPK satker terkait untuk melakukan perhitungan kembali RAB kontrak sesuai dengan fisik pekerjaan	
17			BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Irjen melakukan pemantauan dan verifikasi atas perubahan/adendum kontrak terkait dengan adanya potensi kelebihan pembayaran pada masing-masing pekerjaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah bersurat kepada Inspektur II, Inspektorat Jenderal dengan surat Nomor : KU.501/1/5/K1/DJKA/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
18	Direktorat Keselamatan; Balai Perawatan Perkeretaapian; LRT Sumsel	Penatausahaan Aset Tetap pada Lima Eselon I Belum Memadai (25.2.16) s.d.18))	1) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian untuk mempercepat proses serah terima BMN ke Balai Perawatan Perkeretaapian; 2) Balai Perawatan Perkeretaapian untuk memobilisasi peralatan yang tidak disewa PT KCI ke Kantor Workshop Balai Perawatan Perkeretaapian; dan 3) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan agar melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Teknis Pusat dan instansi terkait penerima mengenai mekanisme penyerahan sesuai peraturan yang berlaku.	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
LK 2023				
19	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Pengaturan Tarif PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) Sebagaimana Diatur dalam PMK 138/PMK.02/2021 Belum Dapat Diterapkan Secara Optimal oleh Kementerian Perhubungan (7.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar b. Segera menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan melalui persetujuan Menteri Keuangan terkait faktor prioritas penggunaan prasarana KA, tata cara perhitungan satuan biaya, dan besaran satuan biaya penggunaan prasarana KA dengan mempertimbangkan faktor: 1) Nilai aset barang milik negara prasarana perkeretaapian yang berkaitan dengan operasional perjalanan KA; 2) Penyusutan nilai aset dihitung dengan memperhatikan usia teknis masing-masing prasarana perkeretaapian; dan 3) Rata-rata standar biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang dihitung kebutuhannya untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.	
20	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Belanja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Belum Sesuai Ketentuan (19.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: b. Memerintahkan KPA Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana untuk: 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian berdasarkan DIPA dan Dokumen Rencana Kinerja Perawatan dan Pengoperasian yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian berkala atas kondisi prasarana Perkeretaapian; 4) Menggunakan sistem pengawasan terkait perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian serta berkoordinasi dengan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian terkait penyelenggaraan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi; dan 6) Memerintahkan PPK agar: a) Menyusun lingkup dan volume kegiatan pekerjaan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian; dan b) Lebih cermat dalam melaksanakan evaluasi penawaran harga dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.	
21	BTP Kelas I Medan; BTP Kelas I Surabaya; BTP Kelas I Bandung	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Empat Eselon I (21.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: b. Memerintahkan KPA satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp12.007.687.312,97 atas 37 paket pekerjaan	Sisa Kelebihan Pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp.4.941.927.645 atas 8 paket pekerjaan
22	BTP Kelas I Jakarta; BTP Kelas I Bandung; BTP Kelas I Surabaya; BTP Kelas II Padang	Potensi Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Empat Eselon I (22.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: b. Memerintahkan PPK satker terkait untuk melakukan perhitungan kembali RAB kontrak sesuai dengan fisik pekerjaan	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
23	BTP Kelas I Bandung; BTP Kelas I Surabaya	Potensi Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Empat Eselon I (22.c)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: c. Memerintahkan Irjen untuk: 1) Melakukan pemantauan dan verifikasi atas perubahan/adendum kontrak terkait dengan adanya potensi kelebihan pembayaran pada masing-masing pekerjaan; dan 2) Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa penyedia mengerjakan kembali pekerjaan yang tidak selesai pada Pekerjaan Penataan Stasiun Ciomas-Stasiun Cicurug di Stasiun Maseng pada BTP Kelas I Bandung, atau mengembalikan potensi kelebihan pembayaran ke Kas Negara apabila sisa pekerjaan tidak dilaksanakan.	
24	BTP Kelas I Bandung	Pekerjaan Belanja Modal pada Empat Eselon I Terhenti dan Tidak Diselesaikan oleh Penyedia Jasa (23.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar memerintahkan KPA satker terkait untuk: 1) Segera berkoordinasi dengan Ittjen untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut pemutusan kontrak pekerjaan guna memastikan bahwa: a) Jaminan pelaksanaan masing-masing pekerjaan yang diputus kontrak telah dicairkan ke Kas Negara; b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan ke Kas Negara; c) Penyedia barang/jasa membayar denda sesuai dengan ketentuan perhitungan denda keterlambatan pekerjaan; dan d) Rekanan/penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atas ketidakmampuannya dalam penyelesaian pekerjaan. 2) Menarik kelebihan pembayaran dari kekurangan volume penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1.294.031.150,85 dan menyetorkan ke Kas Negara. 3) Menarik denda keterlambatan pekerjaan minimal Rp710.043.693,70 dan menyetorkan ke Kas Negara. 4) Mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan Rp879.752.320,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.	Sisa kelebihan pembayaran dari kekurangan volume penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1.294.031.150,85; denda keterlambatan yang belum disetorkan sebesar Rp.471.399.693,70; dan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicairkan sebesar Rp879.752.320,00
25	BPKA Sulsel	Pelaksanaan Belanja Modal Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Belum Memadai (26.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar b. Memerintahkan Dirjen Perkeretaapian untuk: 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan dan penetapan aturan/ketentuan atas: a) Jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam melakukan pengujian kesesuaian data pekerjaan pengadaan tanah PSN; dan b) Pedoman yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pengadaan tanah PSN. 2) Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan dokumen yang memadai atas tujuh bidang tanah seluas 11.739 m2 senilai Rp11.252.364.749,00 yang belum menunjukkan korelasi/hubungan antara penerima ganti kerugian dengan pemilik tanah yang sah sesuai dokumen bukti kepemilikan.	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

NO	BALAI/SATKER	TEMUAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
26	BTP Kelas I Bandung	Denda Keterlambatan Belanja Modal Belum Dipungut pada Empat Eselon I (27.b)	BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar: b. Memerintahkan: 1) KPA satker terkait untuk memperhitungkan pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan final kepada masing-masing penyedia minimal sebesar Rp11.924.805.243,18 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan 2) Irjen melakukan pemantauan dan verifikasi atas pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan final pada masing-masing paket pekerjaan satker terkait.	Sisa denda keterlambatan belanja modal sebesar Rp.164.833.677,89

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.316/3/4/ITJEN/2025
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 5 (Lima)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan September 2025

Jakarta, 08 Oktober 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, perbaikan, dan kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progress tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (LHP) BPK RI sebagai berikut:

1. Jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit yaitu:
   a. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2003 s.d 2025 sebagai berikut:
      1) Posisi s.d. Bulan Agustus 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	139	10	7	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.846	1.554	222	46	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.070	21.608	1.350	65	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	3.480	729	24	10
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	504	430	68	6	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	22	1	0	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	908	54	5	5
TOTAL		**30.898**	**28.207**	**2.452**	**153**	**86**
PERRSENTASE		**100%**	**91,29%**	**7,94%**	**0,50%**	**0,28%**

2) Posisi s.d. Bulan September 2025:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	141	13	2	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	6	12	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.874	1.570	224	55	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.115	21.619	1.348	101	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	3.479	754	0	10
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	516	439	70	7	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA	23	22	1	0	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	66	60	6	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	919	49	0	5
TOTAL		**30.983**	**28.255**	**2.477**	**165**	**86**
PERRSENTASE		**100%**	**91,20%**	**7,99%**	**0,53%**	**0,28%**

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan September 2025, dari 30.983 temuan, terdapat 28.255 temuan (91,20%) dengan status tuntas, 2.477 temuan (7,99%) yang masih dalam status proses, dan 165 temuan (0,53%) dengan status belum ditindaklanjuti, rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal periode 1 Oktober 2022 s.d 31 September 2025, dari jumlah temuan sebanyak 123 temuan, terdapat 96 temuan (78%) dengan status tuntas, dan terdapat 27 temuan (22%) yang masih dalam status proses dengan rincian sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TUNTAS	PROSES	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	13	10	3	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	95	72	23	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	10	9	1	0	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	3	3	0	0	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	0	0	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	2	2	0	0	0
TOTAL		**123**	**96**	**27**	**0**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**78%**	**22%**	**0**	**0%**

Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dapat dilihat pada lampiran II.

2. Pada Bulan September 2025 telah diterbitkan 17 (tujuh belas) Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana pada tabel lampiran III dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 8 (delapan) LHA dengan jumlah 28 temuan;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6 (enam) LHA dengan jumlah 45 temuan.
   c. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3 (tiga) LHA dengan jumlah 12 temuan.
3. Telah dilakukan verifikasi dan pemuktahiran pemantauan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Koordinator Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan September 2025 sebagaimana rincian tabel pada lampiran IV.a dan IV.b, dan diharapkan Berita Acara progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagaimana terlampir dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.
4. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	844	729	113	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	112	39	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	377	77	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	225	2	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	154	3	0	0
BPSDM PERHUBUNGAN	55	51	4	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	1.675	240	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar 87,29% dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/4/ITJEN/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

Kepada Yth.:

1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/3/9/ITJEN/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

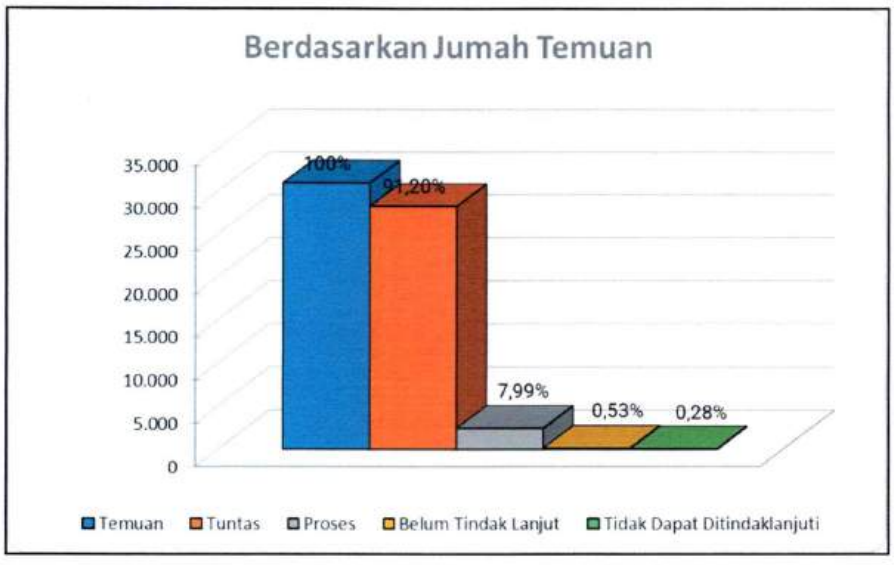
REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 2003 S.D 30 SEPTEMBER 2025

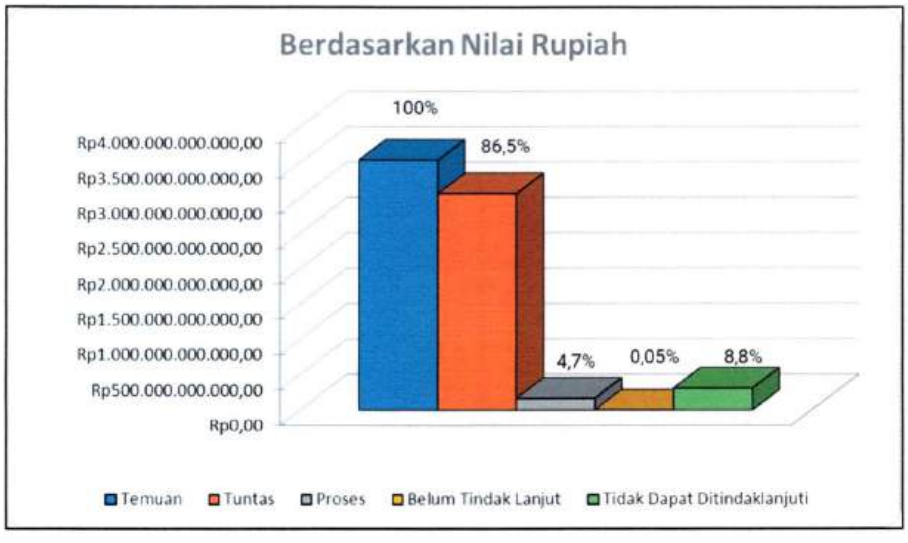
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$	Jml	RP.	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	446.050.475,78	0	141	Rp377.223.165	0	13	54.617.795,00	0	2	0	0	0	14.209.516,03	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	18	0	0	6	0	0	12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.874	546.644.732.842,53	0	1.570	518.501.369.617	0	224	14.287.995.082,52	0	55	911.835.710,43	0	24	12.943.532.432,61	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.115	1.453.204.400.514,05	112.651.697,84	21.619	1.087.151.047.210	112.054.593	1.348	79.030.189.684,91	44.250,55	101	714.855.334,61	0	47	286.308.308.284,36	552.854,54
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.243	196.210.643.058,00	186.470,00	3.479	126.052.866.220	56.489	754	66.630.165.901,00	129.981,00	0	0	0	10	3.527.610.937,00	0
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	516	1.307.594.727.323,05	0	439	1.297.471.756.662	0	70	3.696.451.253,28	3	7	1.796.590,00	0	0	6.424.722.817,64	0
6	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	0	0	22	0	0	1	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTA	66	916.305.798,00	0	60	916.305.798	0	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	972	30.764.726.898,96	0	919	27.283.210.489	0	49	2.512.925.758,00	0	0	0	0	5	968.590.652,17	0
TOTAL		**30.983**	**3.535.781.586.910,37**	**112.838.167,84**	**28.255**	**3.057.753.779.161**	**112.111.082**	**2.477**	**166.212.345.474,71**	**174.234,55**	**165**	**1.628.487.635,04**	**0,00**	**86**	**310.186.974.639,81**	**552.854,54**
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**100%**	**91,20%**	**86,5%**	**99,4%**	**7,99%**	**4,7%**	**0,2%**	**0,53%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,28%**	**8,8%**	**0,5%**

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL PERIODE 1 OKTOBER 2022 S.D 17 September 2025

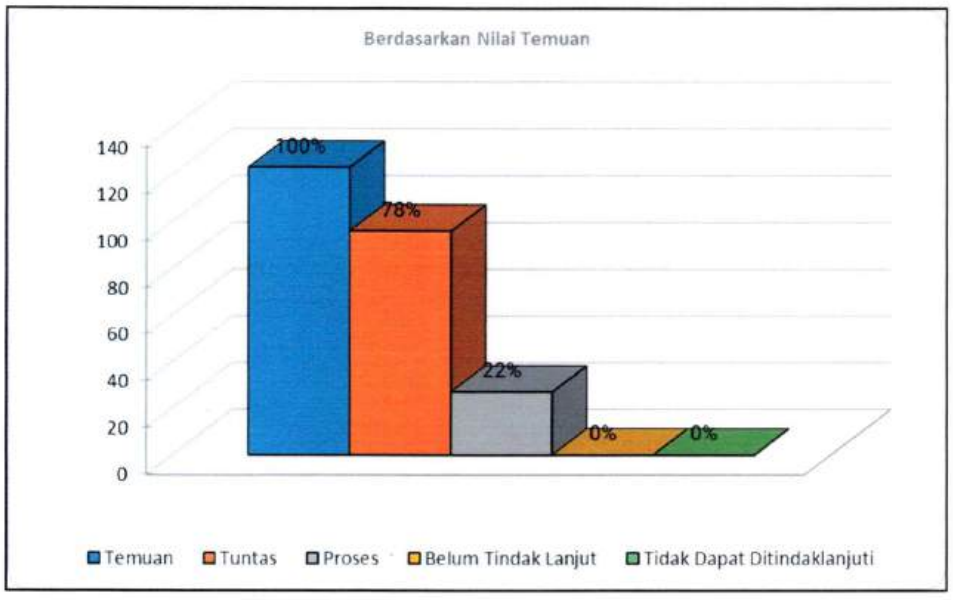
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	13	1052254073,22	0	10	1.052.254.073,22	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	95	3166845664,83	0	72	2.878.048.859,83	0	23	288.796.164,00	0	0	0	0	0	0	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10	631647493,00	0	9	631.647.493,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	283078134,00	0	3	283.078.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DITJEN INTEGRASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	2	1042183615,71	0	2	1.042.183.615,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**123**	**6.176.008.980,76**	**0**	**96**	**5.887.212.175,76**	**0**	**27**	**288.796.164,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**0%**	**78%**	**95%**	**0%**	**22%**	**5%**	**0%**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN SEPTEMBER 2025

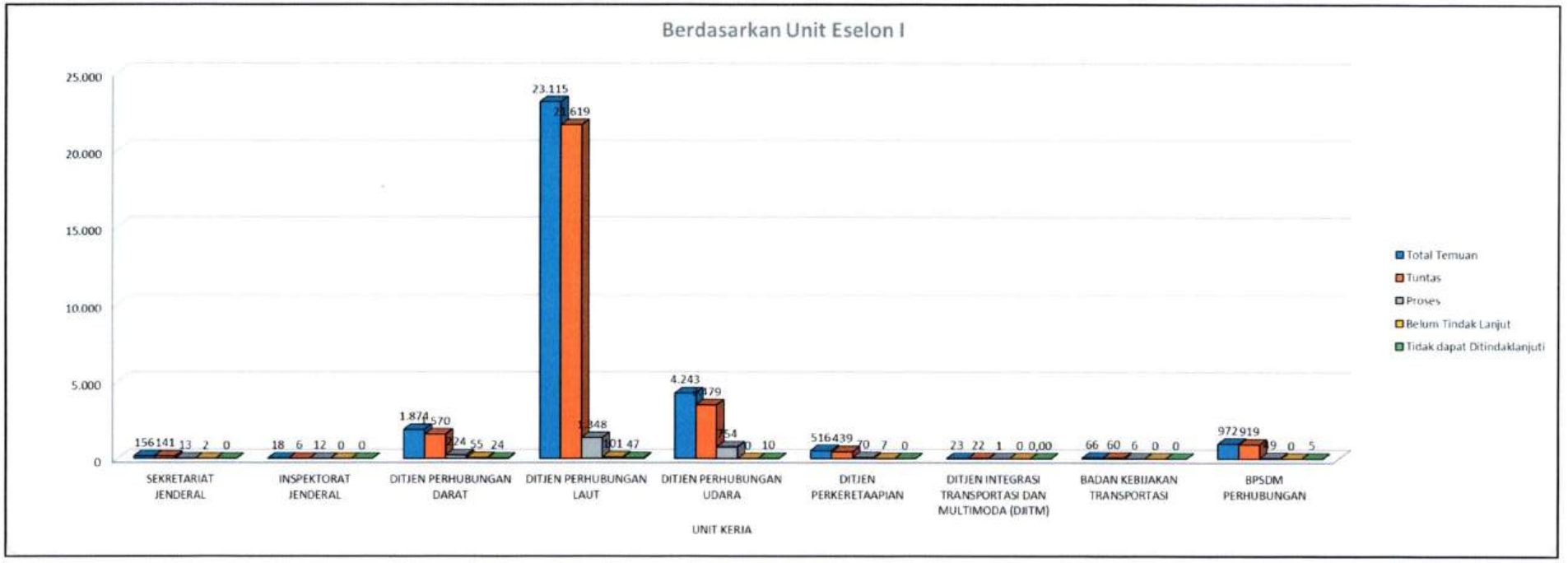


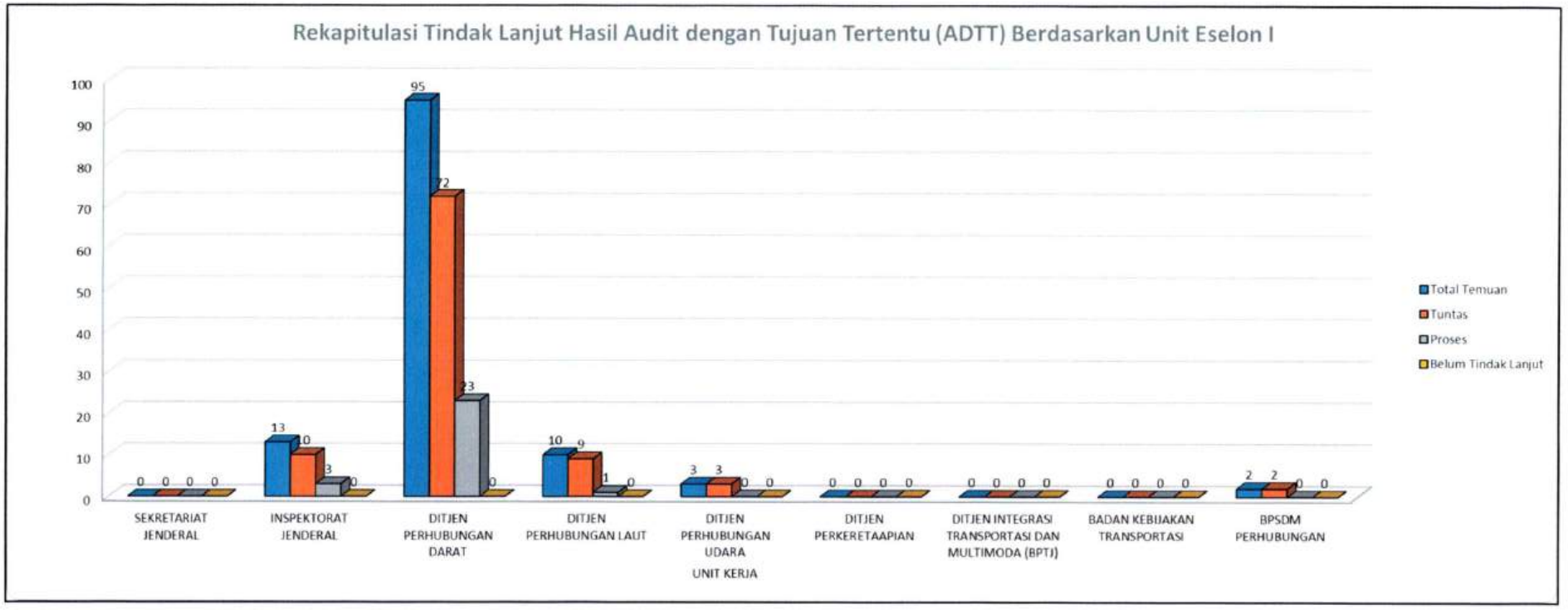





Berdasarkan Nilai Temuan
140
120
100
80
60
40
20
0
100%
78%
22%
0%
0%
Temuan
Tuntas
Proses
Belum Tindak Lanjut
Tidak Dapat Ditindaklanjuti


Berdasarkan Nilai Rupiah
Rp7.000.000.000,00
Rp6.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00
Rp4.000.000.000,00
Rp3.000.000.000,00
Rp2.000.000.000,00
Rp1.000.000.000,00
Rp0,00
100%
95%
5%
0%
0%
Temuan
Tuntas
Proses
Belum Tindak Lanjut
Tidak Dapat Ditindaklanjuti


Berdasarkan Unit Eselon I
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
156 141 13 2 0
18 6 12 0 0
1.874 570 224 55 24
23.115 619 1.348 301 47
4.243 479 754 0 10
516 439 70 7 0
23 22 1 0 0,00
66 60 6 0 0
972 919 9 0 5
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
DITJEN PERKERETAAPIAN
DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
BPSDM PERHUBUNGAN
UNIT KERJA
Total Temuan
Tuntas
Proses
Belum Tindak Lanjut
Tidak dapat Ditindaklanjuti



Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran III Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/3/4/ITJEN/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

DAFTAR LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG TERBIT PADA BULAN SEPTEMBER 2025

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	BTP Kelas II Padang	2025	5	153.348.000,00	0	1	153.348.000,00	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BPKA Ringan Sumatera Selatan	2025	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
3	BTP Kelas I Semarang	2025	3	1.796.590,00	0	0	0,00	0	0	0	0	3	1.796.590,00	0	0	0	0
JUMLAH			**12**	**155.144.590,00**	**0**	**1**	**153.348.000,00**	**0**	**4**	**0**	**0**	**7**	**1.796.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran IV.a Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/3/9/ITJEN/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN SEPTEMBER 2025

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
1	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	2020	15	0	0	14		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022	14	1.238.315.444.648,28	0	9	Rp 1.238.315.444.64	0	5	1.238.315.444.648,28	0	0	0	0	0	0	0
		2024	8	0	0	7		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2018	4	0	0	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	10	0	0	9		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	9	0	0	4		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Direktorat Sarana Perkeretaapian	2023	7	10.360.000,00	0	2	Rp 10.360.000	0	5	10.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Direktorat Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	2020	9	0	0	7		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025	6	0	0	0		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2020	4	17.000.000,00	0	3	Rp 17.000.000	0	1	17.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		2023	5	0	0	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BTP Kelas I Jakarta	2018	10	0	0	9		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	12	0	0	7		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	8	297.956.416,34	0	7	Rp 297.956.416	0	1	297.956.416,34	0	0	0	0	0	0	0
7	BTP Kelas I Bandung	2021	5	705.069.647,46	0	4	Rp 705.069.647	0	1	705.069.647,46	0	0	0	0	0	0	0

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp.	US.$	Jml	Rp	US.$	Jml	Rp	US.$
8	BTP Kelas I Semarang	2025	3	1.796.590,00	0	0		0	0	0	0	3	1.796.590,00	0	0	0	0
9	BTP Kelas I Surabaya	2022	6	0	0	5		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023	6	0	0	3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BTP Kelas I Medan	2021	5	4.174.460.615,21	0	3	Rp 478.009.362	0	2	478.009.361,93	0	0	0	0	0	0	0
		2023	10	67.092.590,00	0	6	Rp 67.092.590	0	4	67.092.590,00	0	0	0	0	0	0	0
11	BTP Kelas II Palembang	2022	7	0	0	5		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BTP Kelas II Padang	2023	4	103.656.328,00	0	4	Rp 103.656.328	0	0	103.656.328,00	0	0	0	0	0	0	0
		2025	5	153.348.000,00	0	1	Rp 153.348.000	0	4	153.348.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	BPKA Ringan Sumatera Selatan	2022	8	0	0	6		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025	4	0	0	0		0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
14	BPKA Sulawesi Selatan	2023	10	0	0	2		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			**194**	**1.243.846.184.835,29**	**0**	**124**	**1240147936992**	**0**	**63**	**3.696.451.253,28**	**0**	**7**	**1.796.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-316/3/4/ITJEN/2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER I TAHUN 2025

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	844	Rp1.393.845.552.118,50	729	Rp1.280.135.937.432,72	113	Rp113.709.614.685,78	0	Rp0,00	2	Rp0,00
		$2.498.516,82		$2.498.516,82		$0,00		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	151	Rp688.801.915.800,80	112	Rp682.230.584.807,72	39	Rp6.571.330.993,08	0	Rp0,00	0	Rp0,00
		$35.772,73		$35.772,73		$0,00		$0,00		$0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	456	Rp484.310.000.295,84	377	Rp391.243.601.176,51	77	Rp93.062.618.369,33	0	Rp0,00	2	Rp3.780.760,00
		$153.588,74		$148.580,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	227	12.473.676.276,76	225	Rp12.373.676.266,27	2	Rp100.000.010,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	157	1.342.682.678.137,31	154	Rp1.342.513.030.378	3	Rp169.647.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
BPSDM PERHUBUNGAN	55	15.642.800.077,64	51	Rp13.569.368.426	4	Rp2.073.441.662	0	Rp0	0	Rp0
BPTJ	6	0,00	6	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
STIMULUS FISKAL	23	13.769.673.823,54	21	Rp11.412.043.469	2	Rp2.357.630.355	0	Rp0	0	Rp0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	1.919	Rp3.951.626.196.530,39	1.675	Rp3.733.478.230.955,98	240	Rp218.044.183.824,41	0	Rp0,00	4	Rp3.780.760,00
		$2.687.878,29		$2.682.869,95		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00

Mengetahui,

KOORDINATOR PENGELOAAN DAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

NILAI KINERJA ANGGARAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
I	**NK Perencanaan Anggaran**		**100,00%**	**0,00**
1.	**Efektivitas**	**0,00**	**75,00%**	**0,00**
	Capaian Rincian *Output*	0,00	75,00%	0,00
2.	**Efisiensi**	**0,00**	**25,00%**	**0,00**
	a. Penggunaan Standar Biaya Keluaran	0,00	15,00%	0,00
	b. Efisiensi Standar Biaya Keluaran	0,00	10,00%	0,00
II	**NK Pelaksanaan Anggaran**		**100,00%**	**94,54**
1.	**Kualitas Perencanaan Anggaran**	**84,98**	**25,00%**	**20,48**
	a. Revisi DIPA	100,00	10,00%	10,00
	b. Deviasi Halaman III DIPA	69,95	15,00%	10,49
2.	**Kualitas Pelaksanaan Anggaran**	**98,46**	**50,00%**	**49,06**
	a. Penyerapan Anggaran	96,68	20,00%	19,34
	b. Belanja Kontraktual	100,00	10,00%	10,00
	c. Penyelesaian Tagihan	100,00	10,00%	10,00
	d. Pengelolaan UP dan TUP	97,16	10,00%	9,72
3.	**Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**	**100,00**	**25,00%**	**25,00**
	Capaian Rincian *Output*	100,00	25,00	25,00
			50% NK Perencanaan Anggaran	**0,00**
			50% NK Pelaksanaan Anggaran	**47,27**
			Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	**47,27**

Jakarta, 15 Oktober 2025

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661,811,922,000	574,128,691,428	86.75%
3	MAHKAMAH AGUNG	13,129,061,128,000	10,345,212,698,158	78.8%
4	KEMENTERIAN SOSIAL	80,792,712,315,000	61,768,812,884,664	76.45%
5	KEMENTERIAN AGAMA	79,358,176,265,000	60,317,993,837,400	76.01%
6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	144,513,389,546,000	109,572,679,741,489	75.82%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,549,722,676,000	1,172,378,898,054	75.65%
8	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5,787,230,594,000	4,332,415,452,090	74.86%
9	KEMENTERIAN KEUANGAN	96,020,481,172,000	70,710,231,535,438	73.64%
10	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,464,548,473,000	1,048,261,454,754	71.58%
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58,405,305,393,000	40,220,654,861,853	68.86%
12	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,261,272,133,000	10,502,065,966,506	68.82%
13	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400,000,516,000	271,109,496,700	67.78%
14	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,252,206,000	2,981,668,446,213	67.76%
15	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,130,370,000	10,720,557,216,834	67.16%
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	154,080,020,384	66.99%
17	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,172,644,572,000	4,055,324,138,926	65.7%
18	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,474,247,333,000	1,617,948,314,610	65.39%
19	BADAN PUSAT STATISTIK	5,838,710,867,000	3,754,985,856,443	64.31%
20	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	277,291,868,044	63.48%
21	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	949,785,609,681	63.42%
22	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,478,889,636,000	3,473,972,790,103	63.41%
23	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	899,434,735,729	63.32%
24	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	983,741,099,000	617,225,911,132	62.74%
25	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	129,089,263,648	62.12%
26	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	6,143,827,156,659	62.08%
27	KEMENTERIAN KESEHATAN	111,092,181,413,000	68,708,451,736,291	61.85%
28	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	916,912,975,171	61.59%
29	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	128,330,069,302	61.57%
30	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26,304,675,289,000	16,046,937,022,738	61%
31	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,456,603,382,000	1,480,376,369,666	60.26%
32	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	583,334,994,531	60.19%
33	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,026,757,000	640,289,614,565	60.12%
34	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,964,729,311,000	5,940,287,604,908	59.61%
35	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,978,623,033,000	4,158,955,520,862	59.6%
36	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,495,758,247,000	2,075,555,240,403	59.37%
37	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	150,648,491,771	58.94%
38	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	108,816,430,277	58.17%
39	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	130,026,272,907	58.08%
40	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687,451,614,000	398,293,538,173	57.94%
41	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6,184,395,090,000	3,576,984,890,393	57.84%
42	KEMENTERIAN PERTAHANAN	310,193,169,382,000	179,170,633,846,509	57.76%
43	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,407,613,471,000	807,795,459,033	57.39%
44	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	214,840,095,887	57.38%
45	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	95,509,498,159	57.29%
46	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	105,595,716,824	57.23%
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	260,603,774,488	56.68%
48	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	88,565,673,471	56.51%
49	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135,222,498,000	76,361,040,553	56.47%
50	BADAN KEAMANAN LAUT	2,759,445,970,000	1,555,624,441,046	56.37%
51	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	112,371,031,981	56.33%
52	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	342,759,619,000	192,700,633,617	56.22%
53	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,477,359,011,000	1,388,081,941,645	56.03%
54	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,151,947,000	90,234,721,064	55.99%
55	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,857,887,597,000	1,036,851,940,107	55.81%
56	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,275,694,767,000	709,357,104,295	55.61%
57	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	834,396,151,057	54.74%

58	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	1,399,391,946,983	54.64%
59	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	473,085,318,000	256,009,403,105	54.11%
60	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	158,072,669,231	53.8%
61	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	143,143,280,754	53.58%
62	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	1,241,432,888,330	53.27%
63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	62,548,946,786,000	33,316,609,937,317	53.26%
64	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,558,326,924,000	1,353,348,243,091	52.9%
65	BADAN INTELIJEN NEGARA	14,830,154,150,000	7,836,438,590,081	52.84%
66	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	461,881,236,358	52.51%
67	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,853,634,945,000	3,034,004,652,158	51.83%
68	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	118,937,898,955	51.73%
69	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	491,513,214,000	252,509,925,142	51.37%
70	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	142,119,813,809	51.21%
71	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	1,428,345,382,760	50%
72	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,687,114,152,000	5,257,654,050,162	49.2%
73	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	188,288,824,409	47.91%
74	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	341,581,992,464	47.33%
75	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	96,102,623,556	45.95%
76	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,270,219,174,000	2,393,156,096,856	45.41%
77	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,019,888,243,000	2,265,410,175,281	45.13%
78	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,025,924,363,000	911,968,075,684	45.01%
79	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,589,710,760,000	1,144,264,877,006	44.19%
80	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	489,839,925,000	208,021,862,047	42.47%
81	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	126,988,165,111	42.24%
82	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,259,677,176,000	15,139,476,471,699	41.75%
83	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	115,835,974,030,000	46,788,861,851,107	40.39%
84	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294,733,828,000	117,292,114,840	39.8%
85	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3,528,706,829,000	1,400,098,845,706	39.68%
86	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	20,992,788,538	39.24%
87	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	511,138,981,330	38.67%
88	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	748,554,174,522	36.14%
89	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	25,109,323,503,079	35.37%
90	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,098,000	156,587,445,599	35.29%
91	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,625,467,000	1,712,513,556,643	33.8%
92	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,892,402,138,000	2,773,842,018,645	31.19%
93	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,895,525,372,000	9,886,165,618,406	31%
94	BADAN PANGAN NASIONAL	9,252,017,913,000	2,517,703,190,504	27.21%
95	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,652,492,854,000	3,860,459,549,162	24.66%
96	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	433,260,879,394	22.83%
97	KEMENTERIAN KOPERASI	1,217,754,710,000	255,416,171,771	20.97%
98	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,082,966,122,000	2,017,817,899,288	20.01%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	156,236,308,962	16.41%
100	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	0	0%
101	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0%
102	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
103	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%
104	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	1	0%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	175,807,098,000	438,982,143,000	66,468,668,000	0	0	0	0	0	0	681,257,909,000
		REALISASI	132,335,512,859 (75.27%)	177,051,775,603 (40.33%)	16,784,532,851 (25.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	326,171,821,314 (47.88%)
		SISA	43,471,585,141	261,930,367,397	49,684,135,149	0	0	0	0	0	0	355,086,087,686
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,002,000	63,366,947,000	787,838,000	0	0	0	0	0	0	116,183,787,000
		REALISASI	40,307,596,083 (77.47%)	22,442,200,965 (35.42%)	755,478,400 (95.89%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63,505,275,448 (54.66%)
		SISA	11,721,405,917	40,924,746,035	32,359,600	0	0	0	0	0	0	52,678,511,552
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,041,077,864,000	3,618,648,795,000	1,337,161,627,000	0	0	0	0	0	0	5,996,888,286,000
		REALISASI	696,067,263,550 (66.86%)	982,364,855,196 (27.15%)	207,430,432,555 (15.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,885,862,551,301 (31.45%)
		SISA	345,010,600,450	2,636,283,939,804	1,129,731,194,445	0	0	0	0	0	0	4,111,025,734,699
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,190,758,467,000	4,687,886,661,000	4,384,727,900,000	0	0	0	0	0	0	11,263,373,028,000
		REALISASI	1,615,525,476,976 (73.74%)	2,361,595,943,192 (50.38%)	1,543,748,664,501 (35.21%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,520,870,084,669 (49.02%)
		SISA	575,232,990,024	2,326,290,717,808	2,840,979,235,499	0	0	0	0	0	0	5,742,502,943,331
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,370,309,252,000	3,590,307,471,000	1,627,660,197,000	0	0	0	0	0	0	6,588,276,920,000
		REALISASI	999,427,865,428 (72.93%)	1,562,243,002,006 (43.51%)	392,832,880,432 (24.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,954,503,747,866 (44.84%)
		SISA	370,881,386,572	2,028,064,468,994	1,234,827,316,568	0	0	0	0	0	0	3,633,773,172,134
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	256,511,803,000	3,620,597,025,000	4,333,216,355,000	0	0	0	0	0	0	8,210,325,183,000
		REALISASI	183,688,480,772 (71.61%)	452,609,842,536 (12.50%)	439,987,326,101 (10.15%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,076,285,649,409 (13.11%)
		SISA	72,823,322,228	3,167,987,182,464	3,893,229,028,899	0	0	0	0	0	0	7,134,039,533,591
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,844,364,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,391,269,000
		REALISASI	34,830,448,085 (73.97%)	25,693,116,889 (33.88%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61,180,088,804 (48.79%)
		SISA	12,256,592,915	50,151,247,111	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	64,211,180,196

tanggal cetak : 15-10-25 13:49:38 oleh : KL022

8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	433,152,540,000 298,281,076,179 (68.86%)	2,440,557,346,000 1,269,412,449,239 (52.01%)	211,040,398,000 41,366,234,022 (19.60%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,084,750,284,000 1,609,059,759,440 (52.16%)
		SISA	134,871,463,821	1,171,144,896,761	169,674,163,978	0	0	0	0	0	0	1,475,690,524,560
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	45,774,065,000 33,764,480,731 (73.76%)	143,305,417,000 51,426,584,665 (35.89%)	4,151,028,000 76,700,000 (1.85%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 85,267,765,396 (44.13%)
		SISA	12,009,584,269	91,878,832,335	4,074,328,000	0	0	0	0	0	0	107,962,744,604
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**5,612,507,132,000 4,034,228,200,663 (71.88%)**	**18,679,496,169,000 6,904,839,770,291 (36.96%)**	**11,967,673,875,000 2,643,638,772,692 (22.09%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**36,259,677,176,000 13,582,706,743,647 (37.46%)**
		SISA	**1,578,278,931,337**	**11,774,656,398,709**	**9,324,035,102,308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22,676,970,432,353**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	48,093,030,000	0	0	0	0	0	0	0	48,093,030,000
		REALISASI	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,776,428,238 (12.01%)
		SISA	0	42,316,601,762	0	0	0	0	0	0	0	42,316,601,762
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	338,313,209,000	24,441,443,000	0	0	0	0	0	0	370,104,992,000
		REALISASI	5,856,472,269 (79.68%)	120,100,808,712 (35.50%)	117,757,630 (0.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	126,075,038,611 (34.06%)
		SISA	1,493,867,731	218,212,400,288	24,323,685,370	0	0	0	0	0	0	244,029,953,389
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	377,785,088,000	181,828,387,000	0	0	0	0	0	0	574,713,042,000
		REALISASI	10,589,940,357 (70.13%)	167,707,465,005 (44.39%)	26,114,947,075 (14.36%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	204,412,352,437 (35.57%)
		SISA	4,509,626,643	210,077,622,995	155,713,439,925	0	0	0	0	0	0	370,300,689,563
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	408,629,012,000	1,241,021,399,000	0	0	0	0	0	0	1,666,147,362,000
		REALISASI	11,856,924,393 (71.87%)	14,660,218,762 (3.59%)	200,518,706,946 (16.16%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	227,035,850,101 (13.63%)
		SISA	4,640,026,607	393,968,793,238	1,040,502,692,054	0	0	0	0	0	0	1,439,111,511,899
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	703,158,968,000	1,362,542,824,000	0	0	0	0	0	0	2,086,239,907,000
		REALISASI	15,033,449,683 (73.20%)	12,011,839,877 (1.71%)	47,972,405,092 (3.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75,017,694,652 (3.60%)
		SISA	5,504,665,317	691,147,128,123	1,314,570,418,908	0	0	0	0	0	0	2,011,222,212,348
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	195,376,810,000	282,746,645,000	0	0	0	0	0	0	493,664,500,000
		REALISASI	10,593,894,559 (68.17%)	9,735,127,083 (4.98%)	69,415,925,673 (24.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,744,947,315 (18.18%)
		SISA	4,947,150,441	185,641,682,917	213,330,719,327	0	0	0	0	0	0	403,919,552,685
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	145,459,553,000	683,917,433,000	0	0	0	0	0	0	846,405,635,000
		REALISASI	11,094,036,512 (65.15%)	12,609,751,702 (8.67%)	91,180,751,974 (13.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114,884,540,188 (13.57%)
		SISA	5,934,612,488	132,849,801,298	592,736,681,026	0	0	0	0	0	0	731,521,094,812

tanggal cetak : 15-10-25 13:45:37 oleh : E02208

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	8,982,713,000	97,867,520,000	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	109,497,233,000
		REALISASI	6,671,404,815 (74.27%)	11,056,396,658 (11.30%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,727,801,473 (16.19%)
		SISA	2,311,308,185	86,811,123,342	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	91,769,431,527
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	13,121,685,000	255,371,424,000	29,154,208,000	0	0	0	0	0	0	297,647,317,000
		REALISASI	9,818,130,462 (74.82%)	4,070,489,664 (1.59%)	23,860,000 (0.08%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,912,480,126 (4.67%)
		SISA	3,303,554,538	251,300,934,336	29,130,348,000	0	0	0	0	0	0	283,734,836,874
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,757,103,000	62,045,387,000	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	79,800,575,000
		REALISASI	10,269,806,023 (65.18%)	9,542,512,941 (15.38%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,812,318,964 (24.83%)
		SISA	5,487,296,977	52,502,874,059	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	59,988,256,036
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	15,277,528,000	87,350,273,000	26,874,629,000	0	0	0	0	0	0	129,502,430,000
		REALISASI	10,444,928,922 (68.37%)	19,488,224,694 (22.31%)	1,517,863,699 (5.65%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31,451,017,315 (24.29%)
		SISA	4,832,599,078	67,862,048,306	25,356,765,301	0	0	0	0	0	0	98,051,412,685
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	140,328,922,000	0	0	0	0	0	0	0	140,328,922,000
		REALISASI	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,063,761,240 (11.45%)
		SISA	0	124,265,160,760	0	0	0	0	0	0	0	124,265,160,760
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	61,100,370,000	243,000,000	0	0	0	0	0	0	61,343,370,000
		REALISASI	0.00%	10,202,474,986 (16.70%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,202,474,986 (16.63%)
		SISA	0	50,897,895,014	243,000,000	0	0	0	0	0	0	51,140,895,014
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	43,006,820,000	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	458,735,773,000
		REALISASI	0.00%	9,981,440,837 (23.21%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,981,440,837 (2.18%)
		SISA	0	33,025,379,163	415,728,953,000	0	0	0	0	0	0	448,754,332,163
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	92,585,048,000	110,460,669,000	13,119,553,000	0	0	0	0	0	0	216,165,270,000
		REALISASI	68,014,109,456 (73.46%)	21,028,391,928 (19.04%)	1,396,550,000 (10.64%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,439,051,384 (41.84%)
		SISA	24,570,938,544	89,432,277,072	11,723,003,000	0	0	0	0	0	0	125,726,218,616

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 13,445,383,321 (71.77%)	546,249,970,000 8,574,510,209 (1.57%)	66,952,796,000 1,728,558,012 (2.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	631,935,825,000 23,748,451,542 (3.76%)
		SISA	5,287,675,679	537,675,459,791	65,224,237,988	0	0	0	0	0	0	608,187,373,458
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**256,511,803,000 183,688,480,772 (71.61%)**	**3,620,597,025,000 452,609,842,536 (12.50%)**	**4,333,216,355,000 439,987,326,101 (10.15%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**8,210,325,183,000 1,076,285,649,409 (13.11%)**
		SISA	**72,823,322,228**	**3,167,987,182,464**	**3,893,229,028,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,134,039,533,591**

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	94,54	47,27

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08.445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0,00	95,95	47,98
2	022.08.467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	38,67	95,92	67,30
3	022.08.467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	3,65	88,79	46,22
4	022.08.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	88,68	44,34
5	022.08.467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	6,44	79,74	43,09
6	022.08.467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	5,77	88,25	47,01
7	022.08.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	85,21	42,61
8	022.08.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	15,74	85,86	50,80
9	022.08.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	14,82	77,00	45,91
10	022.08.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	10,72	96,31	53,52
11	022.08.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	8,61	93,87	51,24
12	022.08.467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	97,80	48,90
13	022.08.467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	0,00	91,11	45,56
14	022.08.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	0,00	87,09	43,55
15	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	94,54	47,27
16	022.08.467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	4,17	71,33	37,75

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Nilai Kinerja Anggaran



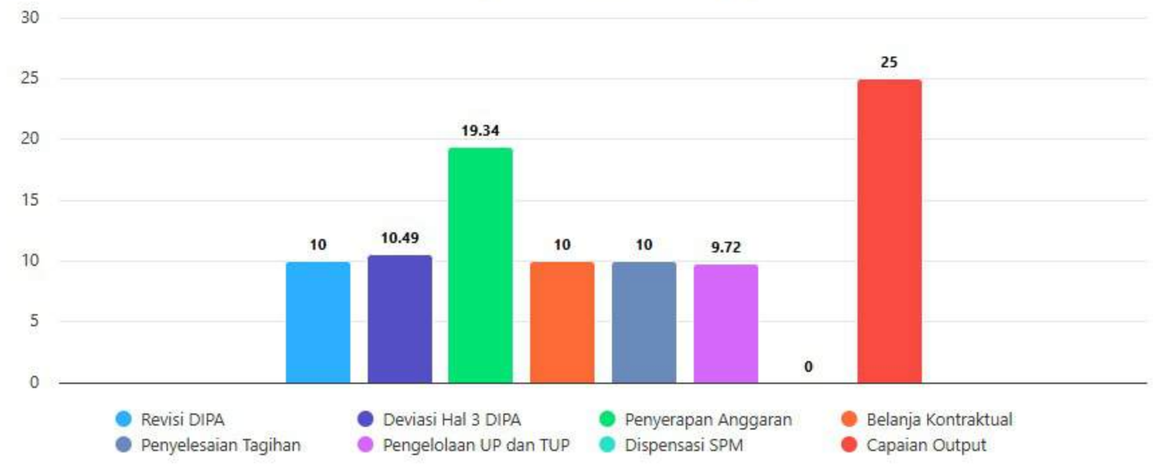
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

September

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



Jumlah RO sebanyak **16** RO
- 0 RO sudah tercapai (progress = 100%)
- 16 RO dalam proses (0 < progress < 100%)
- 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

67.20 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Kantor pusat direktorat jenderal perkeretaapian

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi angararan	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2025



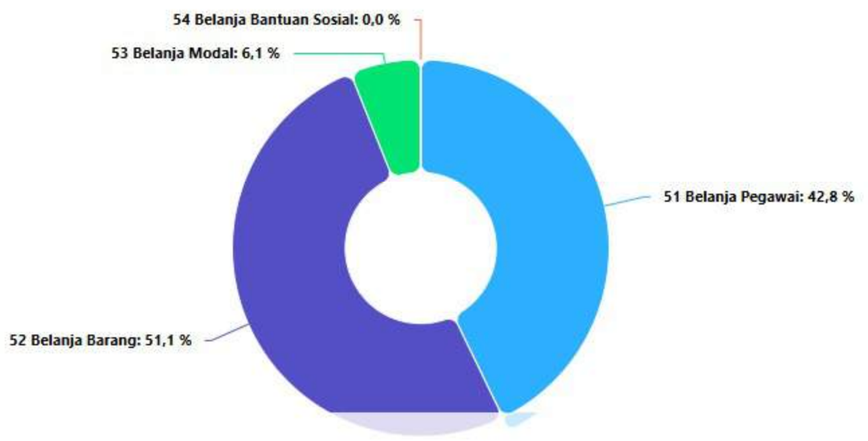
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	92.585.048.000	74.392.405.142	80.35 %
52 Belanja Barang	110.460.669.000	22.482.075.207	20.35 %
53 Belanja Modal	13.119.553.000	2.664.050.000	20.31 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

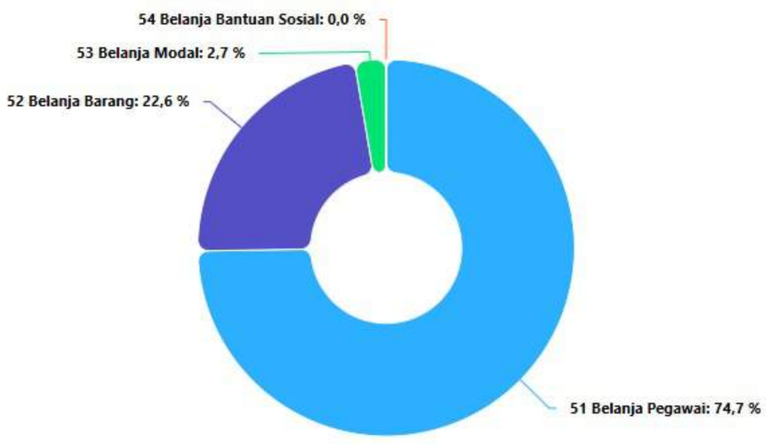
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	!

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SETDLTJEN PERKERETAAPIAN

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Non Fungsional				
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	744.179.852	4,25%
2.	Pendapatan Denda Lainnya	-	7.058.144	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	197.290.118	0
Jumlah		**17.500.000.000**	**948.528.114**	**5,42%**

Jakarta, 15 Oktober 2025

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



LISA PARAMITA HARDJITO
Penata Tk.I (III/d)
NIP 198009302009122003

Laporan Target dan Realisasi PNBP Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : 467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERIODE PELAPORAN : Januari - September
TAHUN PELAPORAN : 2025

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	0	744.179.852
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	148.884
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	7.058.144
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	197.290.118
Total		**17.500.000.000**	**0**	**948.676.998**

Laporan Target dan Realisasi PNBP Per Jenis Akun (Data s.d. H-1)

K/L : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1: Ditjen Perkeretaapian
SATUAN KERJA : -
PERIODE PELAPORAN : Januari - September
TAHUN PELAPORAN : 2025

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000	0	948.850.000
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	57.865
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000	0	15.825.495.409
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000	0	49.852.547
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	334.154.059
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.075.037
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424916 - Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.578.799
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	108.170.908
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	0	224.550.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	600.000
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	20
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	5.673.389.313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000	0	0
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000	0	149.405.000
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	26.043.191
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	313
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.942.687
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	2.137.718.000
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000	0	5.308.776.020
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	922.333.926
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12.407.742.731
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.519.271.310
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	4.110.000
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	179.604.290
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	45.188
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	26.025.280.645

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.819.149.244
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	226.504.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	0	836.938.500
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	8.514.500.000
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	313.455.221
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	15.753.979.203
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.915.961.725
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	80.658.000
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.711
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	14.684.085.450
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.206.099.160
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	57.170.000
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	0	13.365.970.500
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	0	0
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	291
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.635.405.475
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	160.628.389
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	153.348.000
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	662.409.527
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.835
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.027.492.418
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	21.772.028.250
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000	0	78.802.984.633
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000	0	26.630.675.737
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	0	0
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000	0	384.060.848
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	234.546.858
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	1.090.000.175
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000	0	44.729.853.026
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000	0	865.297.000
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	755.337.365
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000	0	1.518.785.667.646
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000	0	1.171.000.000

Satuan Kerja	Jenis Akun	Target	Realisasi SIMPONI	Realisasi SPAN
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	224.474.096
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	90.134.511.018
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA AP	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	892.620.908
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	16.698.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	0	1.586.500.000
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	1.382.410.430
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	2.749.923.435
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	10.029.216.300
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000	0	41.400.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000	0	2.437.320.000
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	33.426.363
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	184.510.275
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	68.016.649
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000	0	744.179.852
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	148.884
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0	0	7.058.144
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	197.290.118
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	6.850.000
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	317.435.813
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	4.606
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	6.483.759.170
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	619.146.147
Total		**1.246.326.325.000**	**0**	**1.971.654.157.653**

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-07-2025 s.d. 31-07-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika	17-07-2025	022/08/467504	820250714161013	523022000990	C911155DFIS54FRL	080329466430	F	2023047	000091	Rp233.823.000,00	1	IDR	425131	Rp233.823.000,00	
PT. Aplikasinusa Lintasarta	30-07-2025	022/08/467504	820250728690488	520008000990	3FFC555DFISIVSPO	675560439726	F	2023047	000091	Rp1.053.000,00	1	IDR	425131	Rp1.053.000,00	
Total (Rp)														**Rp234.876.000,00**	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-08-2025 s.d. 31-08-2025**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Eka Mas Republik	29-08-2025	022/08/467504	820250826112964	520008000990	6A5AD55DFIVFSVU4	568693378779	F	2023047	000120	Rp1.414.472,00	1	IDR	425839	Rp1.414.472,00	Denda Keterlambatan Pembayaran PNBP Terutang PT Eka Mas Republik periode 20 Desember 2022 s.d 20 Mei 2025 berlokasi 4 titik di wilayah kerja BTP Kelas I Semarang
PT Eka Mas Republik	29-08-2025	022/08/467504	820250826112964	520008000990	6A5AD55DFIVFSVU4	568693378779	F	2023223	000002	Rp253.163,00	11,64	IDR	425131	Rp2.946.817,00	Pokok PNBP Terutang PT Eka Mas Republik periode 20 Desember 2022 s.d 20 Mei 2025 berlokasi 4 titik di wilayah kerja BTP Kelas I Semarang
Total (Rp)														**Rp4.361.289,00**	

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP – DJKA 112 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Kementerian bertanggung jawab terhadap pengawasan kearsipan internal sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah
   1) Memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit;
   2) Menyusun dan menandatangani Program Kerja Pengawas Kearsipan Tahunan (PKPKT);
   3) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim;
   4) Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai PKPKT yang telah ditentukan;
   5) Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
   6) Menyetujui dan menandatangani LAKI.

b. Penanggung Jawab
   1) Memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Kementerian Perhubungan;
   2) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengarah;
   3) Mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
   4) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
   5) Mengevaluasi realisasi RKAK;
   6) Membuat laporan kemajuan kepada Pengarah;
   7) Melaksanakan pembahasan LAKI;
   8) Menetapkan nilai hasil audit kearsipan;
   9) Apabila dibutuhkan dapat ditugaskan sebagai Ketua Tim dalam pelaksanaan audit kearsipan.

c. Anggota ...

c. Anggota
   1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan;
   2) Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
   3) Meneliti kelengkapan data;
   4) Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
   5) Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
   6) Mengolah data hasil pengawasan;
   7) Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan;
   8) Menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS).

KETIGA : Tim pengawas kearsipan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam waktu 4 (empat) bulan sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 September 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Plt.Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Plt.Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

A.	Pengarah	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian	
B.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
C.	Ketua	:	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum	
D.	Anggota		1. Riris Aryanti	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			2. Wardoyo	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			3. Jumanto	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			4. Dianita Herdiana	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			5. Ari Pranovi Indrianto	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			6. Poibe Irene P. Simatupang	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			7. Kusmiati	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			8. Meta Permata	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			9. Ike Marta Dityas	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			10. Anisa Nur Arifah	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			11. Maulida Cahyati	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			12. Asih Rahayu	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			13. Natsir Yuniardi	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
			14. Muhamad Subhan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

			15. Muhammad Iqbal	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			16. Ahmad Subhan Fatah.M	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			17. Muhammad Akbar	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			18. Imam Ali Ramadhan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			19. Masykur Hidayatullah	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			20. Ayu Pratiwi	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			21. Qhanita Amelia Yusmidar	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
			22. Ria Astuti	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			23. Ine Damayanti	Direktorat Sarana Perkeretaapian
			24. Sarah Fauziyyah	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
			25. Sugeng Riyadi	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-600- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-K1 DJKA 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menjamin sistem administrasi kearsipan yang tertib, rapi dan sistematis diperlukan pengelolaan sistem kearsipan yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025.

KESATU…

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Unit Kearsipan II
   1. Penyusunan program kerja penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis;
   2. Penyediaan petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis yang diperlukan;
   3. Pelaksanaan registrasi dan pendistribusian arsip dinamis yang diciptakan;
   4. Pengendalian pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dan Unit Kearsipan III;
   5. Pengelolaan arsip inaktif dan arsip vital;
   6. Pembuatan daftar arsip umum, arsip vital dan/atau arsip terjaga;
   7. Pengelolaan dan penyajian arsip dinamis menjadi arsip informasi;
   8. Pemusnahan arsip yang memiliki masa simpan lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
   9. Pelaksanaan digitalisasi atau alih media arsip yang bernilai guna tinggi;
   10. Pengitensifikasian arsip hasil digitalisasi atau alih media;
   11. Pemberian layanan peminjaman arsip dan informasi kepada pengguna yang berhak;
   12. Penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan;
   13. Pembinaan pengelolaan arsip dinamis;
   14. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis;
   15. Penyerahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I; dan
   16. Pelaporan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai tugas dan fungsi.

b. Tim Unit Pengolah
   1) Pembuatan dan penerimaan arsip sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja;
   2) Pelaksanaan registrasi surat masuk dan surat keluar yang berasal dan untuk unit kerja;
   3) Pelaksanaan registrasi nota dinas yang berasal dan untuk unit kerja;
   4) Pemberkasan arsip dinamis yang diciptakan unit kerja;
   5) Pembuatan daftar aktif dan daftar isi berkas;
   6) Pengelolaan arsip dinamis menjadi informasi dan penyajian informasi arsip;
   7) Pemberian layanan penggunaan arsip yang memiliki masa simpan kurang dari 1 (satu) tahun;

8) Pemindahan…

8) Pemindahan arsip yang telah memasuki masa inaktif ke unit kearsipan; dan
9) Pendokumentasian kegiatan dan membuat daftar dokumentasi.

KETIGA : Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan kepada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 JULI 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Kepala Biro Umum, Kementerian Perhubungan;
4. Yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-K1 DJKA 1 TAHUN 2025
TANGGAL 28 JULI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

A.	Pengarah	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
B.	Penanggung Jawab	:	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
C.	Ketua	:	Koordinator / Ketua Tim Tata Usaha
D.	Anggota Tim Unit Kearsipan II	:	1. Meta Permata; 2. Moh. A. Kaffi Asyri; 3. Asih Rahayu; 4. Natsir Yuniardi; 5. Widi Susilowati.
E.	Anggota Tim Unit Pengolah	:	1. Ike Marta Dityas; 2. Chindy Claudia Paskaria Sianturi; 3. Anisa Nur Arifah; 4. Muhammad Subhan; 5. Ditya Mukti Sabarian.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/13/K1/DJKA/2025 Jakarta, 4 Juli 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Sosialisasi Lanjut Aplikasi SRIKANDI

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian SRIKANDI Nomor : UM.001/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 24 Juni 2025 Hal Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Bersama ini disampaikan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan mengadakan Sosialisasi Lanjut Aplikasi SRIKANDI sebagai kelanjutan dari implementasi sebelumnya, dengan tujuan memperkuat pemahaman teknis dan operasional aplikasi SRIKANDI di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 8 s.d 9 Juli 2025
Pukul : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Majapahit
Gedung Karsa, Lt. 2
Catatan : Diharapkan untuk membawa Laptop masing-masing

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar Saudara menugaskan 2 (dua) Admin Aplikasi SRIKANDI untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.001/1/13/K1/DJKA/2025
Tanggal : 4 Juli 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan;
6. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum;
7. Kepala Bagian SDM dan Organisasi;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI LANJUT APLIKASI SRIKANDI

TANGGAL 8 s.d 9 JULI 2025

NO.	HARI TANGGAL	JAM	SUSUNAN ACARA	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
1.	Selasa 8 Juli 2025	09.30 – 10.45 WIB	Pembukaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum
		10.45 – 12.00 WIB	Perkembangan Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum
		12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
		13.00 – 15.00 WIB	Materi I 1. Pengaturan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas 2. Penomoran	Narasumber: Biro Umum
2.	Rabu, 9 Juli 2025	09.30 – 12.00 WIB	Materi II 1. Pembuatan Naskah Dinas 2. Pembuatan Surat Masuk	Narasumber: Biro Umum
		12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia
		13.00 – 15.00 WIB	Materi II 1. Penanganan Surat Masuk 2. Pemberkasan Arsip	Narasumber: Biro Umum

Keterangan :
Menggunakan pakaian batik selama acara berlangsung

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/1/20/STJ/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penataan Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 24 Juli 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : UM.001/1/20/K1/DJKA/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Penataan Arsip pada Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 25 Juli 2025 dan 4 – 6 Agustus 2025 di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan – Soreang, Bandung.

Sehubungan dengan hal di atas, pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan penataan arsip tersebut sesuai jadwal, agar kegiatan penataan arsip inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah kearsipan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

M. Uluan Amirta
NIP.198303242005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.813111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM - 203 / I / 5 / STJ / 2025 Jakarta, 31 JULI 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Peserta Pada Pelantikan Pejabat Fungsional

Yth. (Daftar terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara untuk dilantik dan diambil sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 01 Agustus 2025
Waktu	:	14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	
a. Hadir di lokasi	:	Ruang Nanggala, Gedung Cipta Lantai 7 Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
b. Hadir secara jarak jauh	:	Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
Pakaian	:	Laki-laki : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) + Peci Hitam Perempuan : Kebaya Nasional
Pejabat yang melantik	:	Sekretaris Jenderal

Mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon peserta dapat hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Informasi lebih lanjut terkait Pelantikan Pejabat Fungsional dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Sri Astuti (HP 0817-7238-9916).

Atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP 19790521 200012 1 005

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Kepala UPT yang bersangkutan.

Lampiran Undangan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Nomor : UM. 203/1/5/SJ0/2025
Tanggal : 31 Juli 2025

DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL YANG DILANTIK
TANGGAL 01 AGUSTUS 2025

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI		
1	RATIH LIBANIA, S.Psi, M.Sc	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Hadir Fisik
2	EVY LINDASARI, S.T., M.T	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Secara Virtual
3	MINDA MORA, ST., M.T.	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Secara Virtual
4	BUDI DWI HARTANTO, ST, M.Sc	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Secara Virtual
5	TULUS IRPAN HARSONO SITORUS, SE, M.M.	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Hadir Fisik
6	ENRICO PRIA ANGGANA, S.ST	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Secara Virtual
7	YUVELINE AURORA CLAUDIA SITOMPUL, S.IP., M.B.A	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Hadir Fisik
8	WAYAN BANIYASA, S.T	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Hadir Fisik
9	APRI YULIANI, SE.M.Sc	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	Secara Virtual
10	FARIDHA NAHAR, S.E. M.T	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	Secara Virtual
11	MOCHAMAD SATRIA RAMADHAN, S.M	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	Secara Virtual
12	ANITA SANDA PUSPARINI, S.S.T (TD), M.Sc.	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Secara Virtual
13	YANRIL HANS HAIGMAN, ST, M.T.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Secara Virtual
14	TAZKIYAH, S.H., M.T	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Secara Virtual
15	TITO YUSMAR, ST, MT, M.Sc	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Secara Virtual
16	ZULAICHAH, S.Si., M.B.A.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Secara Virtual
17	BRIAN NARARYA NUGRAHA, M.Sc, S.T.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Secara Virtual
18	Dr. GENNY LUHUNG PRASOJO, S.S, M.M	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Hadir Fisik
19	TAUFAN DYUSANDA PUTRA, S.H., M.H.	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Secara Virtual
20	DINI SYAFIYAH, M.Sc	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Secara Virtual
21	SUSANTI, S.Psi M.BA	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Secara Virtual
22	WIDOYOKO DARMAJI, S.S. MT.	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Secara Virtual
23	DEWI INDIRA BIASANE, SH, M.Si	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Secara Virtual

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
24	BUDI AJI PURWOKO, S.ST., M.Si.	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	Secara Virtual
	BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN		
25	RELA NURHIDAYATI, A.Md, S.M.	Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi	Secara Virtual
26	RIA ATIKA IRIANTI, S.E.	Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi	Secara Virtual
27	ANNIK MAYSEPTYANA, S.Si, MSM	Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	Secara Virtual
28	BUDI ISMANTO, ST, M.Pd.	Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	Secara Virtual
29	ENDANG WAHYUDIN, S.E., M.A. M.A	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug	Secara Virtual
30	LALU YUSUF KURNIAWAN, SE, M.Si	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	Secara Virtual
31	AGUSTINA SETYANINGSIH, S.Si, M.Pd	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	Secara Virtual
32	ELY SULISTIYOWATI, S.SiT, M.M	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
33	DIAN KURNIANING SARI, S.Si.T, M.M	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
34	IRFAN SANTOSO, ST M.T	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
35	RIYADINI UTARI, M.Si.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
36	INDAH NURHIDAYATI, S.Pd., M.Si	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
37	TARUGA RUNADI, M.Si	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
38	RUFIAJID NAVY ABRITIA, M.Sc.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
39	HILDA EMERALDO AHMAD ADIARSA, M.Sc.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
40	EKA SETIA BUDI, S.Tr.Pel, M.T.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
41	I MADE WAHYU SANDIKA PUTRA, M.Sc.	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Secara Virtual
42	Dr., Capt. AKHMAD NDORI, S.Si.T, MM, M.Mar	Politeknik Pelayaran Banten	Secara Virtual
43	PARIS JUVENALIS MARINO SENDA WODA, MT.	Politeknik Pelayaran Barombong	Secara Virtual
44	HARRIS R DAHLAN, S.SI.T, M.M.	Politeknik Pelayaran Malahayati	Secara Virtual
45	ALEXANDER MYCHAEL, SE, M.Ak	Politeknik Pelayaran Sorong	Secara Virtual
46	Dr ARDHIANA PUSPITACANDRI, S.Psi, M.Psi.	Politeknik Pelayaran Surabaya	Secara Virtual
47	FARIS NOFANDI, S.Si.T,M.Sc	Politeknik Pelayaran Surabaya	Secara Virtual
48	MUHAMAD IMAM FIRDAUS, S.S.T.Pel., M.M.	Politeknik Pelayaran Surabaya	Secara Virtual
49	DWI LESTARY, S.S.T M.A. MS ASM	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Secara Virtual
50	NURUL SYAFIRA HATTA, S.Kom., M.T.	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Secara Virtual
51	Dr. IRFAN, S.Sos, M.A.P	Politeknik Penerbangan Makassar	Secara Virtual
52	TIARA SYLVIA, SS, M.Pd	Politeknik Penerbangan Medan	Secara Virtual
53	Dr. BAMBANG SETIAWAN, S.KOM, MT	Politeknik Penerbangan Palembang	Secara Virtual
54	ARIF TRIYANTO, S.E.	Politeknik Penerbangan Palembang	Secara Virtual
55	MINULYA ESKA NUGRAHA, M.Pd.	Politeknik Penerbangan Palembang	Secara Virtual
56	IDA AYU MASYUNI, ST M.T	Politeknik Transportasi Darat Bali	Secara Virtual

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
57	ALVIAN GUNTUR PERDANA KUSUMA, S.T., M.M.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Hadir Fisik
58	Dr. SATYA PRANATA ASMARA, S.Sos. MBA	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Hadir Fisik
59	PEGI WULANDARI, SE, M.Ak.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Secara Virtual
60	NUR ALVINA FUJI RAHAYU, S.AP	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Secara Virtual
61	THETA FISHERANIKA PERMADI, S.Si.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Secara Virtual
62	AHMAD TALHIS, M.A., S. Sos	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Secara Virtual
63	KUSUMA DHIPANUSA, S.S.T.Pel	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Secara Virtual
64	AHMAD MAULANA YUSUP, S.Kom,.M.Pd.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Hadir Fisik
65	IRWAN DHARMAWAN, ST, ST M.T.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	Secara Virtual
66	IMAM FAHCRUDDIN, S.Si., M.Sc.	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Secara Virtual
67	VEGA FONSULA ANDROMEDA, S.ST, M.Hum	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	Secara Virtual
68	APRILIAN RAHMAWATY, S.ST, M.M.	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Secara Virtual
69	SYAFEK JAMHARI, S.Pd, M.Pd.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Secara Virtual
70	Dr. Capt. RAMADHAN HASRI HARAHAP, M.M.	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	Secara Virtual
	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA		
71	KURNIAWAN AGUNG SANTOSO, S.Si, M.Sc	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	Hadir Fisik
72	Dr. SUSANTY HANDAYANI, ST, MM	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	Secara Virtual
73	IR. ANDI PUTRA JAYA,S.SIT,M.SC,IPM,ASEAN ENG.,QRMA	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	Secara Virtual
74	EWAN SLAMET SEPTOPO, SE	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Secara Virtual
75	NASUTION BIN AS, SH, MH	Sekretariat Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	Secara Virtual
	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT		
76	YERRO HARYONTI, ST.M.T.I	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau	Secara Virtual
77	SANTY EKA PUTRI, MT	Direktorat Angkutan Jalan	Secara Virtual
78	HESTYANTO PRABOWO, S.SiT, MT.	Direktorat Angkutan Jalan	Secara Virtual
79	ADRIAN TRILAKSANA AJI DUNDA, A.Md. LLAJ. ST.	Direktorat Angkutan Jalan	Secara Virtual
80	HANDY GUSTANTO, A.Md.,S.Si.T	Direktorat Angkutan Jalan	Secara Virtual
81	SANUDIN, SH.,MT	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Secara Virtual
82	ARIVIANTO UTOMO, S.SiT, M.Si	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Secara Virtual
83	EVY WAHYUNI PUSPASARI WIBOWO, ST	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Secara Virtual
84	ARIO BUDI WIBOWO	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Secara Virtual
85	FIBRITA ANGGRAENI, A.Md., S.T	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Secara Virtual
86	RAHMAWATI SRI KUNTARI, S.S.T (TD)	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Hadir Fisik

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
87	SUSIANI, ST, MT	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
88	FITROH, ST, M.T.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
89	MUHAMMAD ISROFI, ST, M.Tr.A.P	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
90	FITRIYANI	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
91	YULIE WULANDARI, SE	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
92	ARIFIN, ST, M.M.Tr	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
93	WENDRI WIJAYA, A.Ma.PKB, ST, M.M.Tr	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Secara Virtual
94	SRI HARDIANTO, S.T., M.M.Tr.	Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Secara Virtual
95	DYAH ANGRENI SHIMA WAKIMMENA, M.Sc	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Secara Virtual
96	DIANA SEPTI RAHAYU, S.E., M.T.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Secara Virtual
97	MUHAMMAD HENDRA SAPUTRA, A.Md. LLASDP,.ST	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Secara Virtual
98	AHMAD ROMDHONI FAUZAN KARIL, S.Kel.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Secara Virtual
99	AZNAL, S.H., M.H	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Secara Virtual
100	RIKA MAYA SARI, S.ST (TD), M.M.Tr	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Secara Virtual
	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT		
101	NAPOLEON, S.Si.T, M.T.	Direktorat Kepelabuhanan	Secara Virtual
102	NURNITA YANUARIS, S.AP.,SKM, M.A.	Direktorat Kepelabuhanan	Secara Virtual
103	ENNY WULANDARIE, SE	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	Secara Virtual
104	ABDUSYAKUR KASA PAMBUDI, S.Sos, M.A.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Hadir Fisik
105	FITRIA NUR RIFA, S.Psi., M.Sc.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Hadir Fisik
106	RIA RATNA SARI, SH	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Hadir Fisik
107	SUSETYO HADI, ST, M.Tr.A.P	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Hadir Fisik
108	TITI DEWI HANDAYANI, SE	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
109	GUNTUR TRIBAYU WIBOWO, S.S	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
110	YUNIKHATUL ISNAINI, S.H	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
111	WINDY ROSIANADEWI, S.Pd, MAGISTER HUKUM (MH)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
112	NUR AZIZAH FITRIYANA BUGIS, S.Psi	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
113	MODEST DAHLAN SILALAHI, S.Sos	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Hadir Fisik
114	AMANDA AYU LINTANGSARI, S.Psi.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
115	DICKY LAKSMANA, S.AP	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
116	DEWI ASTRIA WIYONO, S.Kom	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Secara Virtual
117	SUNARSO, ST., M.M	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Secara Virtual
118	HERWAN RASYID, SE., MM	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau	Secara Virtual
	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		
119	PUTUT WIBISONO, S.T., M.A.	Direktorat Angkutan Udara	Hadir Fisik
120	ALDILA YUSMANTI, SE, M.MTr	Direktorat Angkutan Udara	Secara Virtual
121	AFLAHA ASRI NUGRAHENI, S.E.	Direktorat Angkutan Udara	Secara Virtual
122	NUROCHIM SULISTYO PRIBADI, S.E., M.H.	Direktorat Angkutan Udara	Secara Virtual
123	DESINTA ANDRIANI, ST, MT.	Direktorat Bandar Udara	Secara Virtual
124	MOKHAMMAD NASRULLOH, ST, MT	Direktorat Bandar Udara	Secara Virtual
125	JOKO TRIKANGKO, ST, M.Sc	Direktorat Bandar Udara	Hadir Fisik
126	AGUS INDRAWAN, S.T.	Direktorat Bandar Udara	Secara Virtual
127	SUKOCO, S.H., M.H.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
128	ISKANDAR, S.Kom, M.MTr	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
129	ERO DUTANTIO, S.H., M.H.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
130	BAMBANG SETYAWAN SUHARA, S.T.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
131	HANI YULIATI, S.T., M.T.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
132	IKHWAN NAELUL GINA, S.T., M.T.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
133	JUMAHARDI, S.T., M.T.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
134	TUKINO, S.E.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
135	FERA ANGGRAINI SABIRIN, S.H., M.H.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
136	RUDI HARTONO, SH, M.MTr	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
137	AKHMAD HUSEIN NASUTION, ST	Direktorat Keamanan Penerbangan	Secara Virtual
138	ROBI BAGUS RIYONO, ST	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
139	ANDI SUARDI, S.SiT., M.T.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
140	ANTON MARHARA RUJI HUTAGAOL, S.SiT, M.T.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Hadir Fisik
141	ASEP ISMAIL, S.T., M.T.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
142	BUDI PRIYANTO, S.T.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
143	DODIK FERY KURNIAWAN, S.T., M.T.	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
144	IMTIHAN AHMAD TONTOWI, S.SiT	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
145	MAHA PUJI LESTARI, S.SiT	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
146	MEILANI EKA PRAMAWATI DONGGORI, S.SiT, M.MTr	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
147	NOVY HUSAENY, ST, MT	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
148	RISMA HARYATI, ST, MT	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
149	BONIFAL ANDI PURNAMA, SE	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
150	CAPT. REKA PUTRAJAYA, S.SiT	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Hadir Fisik
151	AANG SUNANDANG, S.SiT, S.I.P	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Secara Virtual
152	FUTRI STELLA ARISAFITRI, S.Kom. S.ST., M.Si	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
153	NOVI JULPAH, S.SiT, M.T.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
154	IKA SEPTIANA SARI, S.SiT	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
155	FAJAR SUNARJANTO, S.T., M.MTr	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
156	ACHMAD BUDI FATHONI, ST, M.T.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
157	HERIK WAHYU BINTARTO, S.SiT, M.Tr.AP	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
158	NUR SA'ID EKO NUGROHO, S.SiT, M.T	Direktorat Navigasi Penerbangan	Hadir Fisik
159	HERU PUSRIANTO, S.E.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Secara Virtual
160	NUR AZIZAH DWI ARTI, S.E.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II Kualanamu - Medan	Secara Virtual
161	MUHAMMAD RONI ANDHIKA, S.T.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II Kualanamu - Medan	Secara Virtual
162	M. TAUFIQ ISMAIL, S.SiT, M.Sc	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Juanda - Surabaya	Secara Virtual
163	NASIR KURNIAWAN, S.E.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Juanda - Surabaya	Secara Virtual
164	FEBRY RAHARDI SALIM, S.E., M.M.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Juanda - Surabaya	Secara Virtual
165	IDA AYU AGUNG INDRAYANTHI MANUABA, SE, MM	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Ngurah Rai - Denpasar	Secara Virtual
166	DESAK PUTU SRI DARMAYANTHI, S.Kom, M.M.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Ngurah Rai - Denpasar	Secara Virtual
167	NURMAN, ST, M.MTr	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V Hasanuddin - Makassar	Secara Virtual
168	IDHAM KHALIC, A.Ma	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V Hasanuddin - Makassar	Secara Virtual
169	YUDHA INDERAWAN, SE, M.Kom	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI Minangkabau - Padang	Secara Virtual
170	ELIZABETH ALEXANDRA, S.E., M.M.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII Sam Ratulangi - Manado	Secara Virtual
171	NORA FALENTINA, ST, M.MTr	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
172	MARTOLIS, ST, MT	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
173	ANARIA CARINI MELISSA, S.SiT, M.MTr	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Hadir Fisik
174	DEWI YUNIARTI RAHAYU, S.SiT	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
175	PARULIAN BENEDICTUS TAMPUBOLON	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Hadir Fisik

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
176	FARIDA ZITNI ILMA, S.SiT	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
177	NURSYAMSU, S.SiT., M.MTr	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
178	SITI SUMARTINI, S.AP, M.A.	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
179	RONI RUSLANI AFFANDI, S.SiT	Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta - Tangerang	Secara Virtual
180	EKAWATI, SE., M.Si	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Secara Virtual
181	KHOIRONI, ST, MT	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Hadir Fisik
182	DEWI MULYATI SANTOSO, S.Pd, M.Sc	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Hadir Fisik
183	ZAINUR RIJAL, S.H	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Secara Virtual
	DITJEN PERKERETAAPIAN		
184	BUDIYONO, SE, M.Sc.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Secara Virtual
185	PUTRI AYUNING MULYA, S.Kom	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Secara Virtual
186	META PERMATA, S.AP	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Hadir Fisik
187	FEBRIA SUCI ULANDARI, S. S. T. (TD)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Secara Virtual
188	IKE MARTA DITYAS, S.Sos., M.A.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Secara Virtual
	INSPEKTORAT JENDERAL		
189	RUBANI, S.T.	Inspektorat III	Hadir Fisik
190	PRISTINIAN YUGASMARA, S.Pd, M.Hum	Inspektorat Investigasi	Hadir Fisik
191	DEFI SETIYAWATI	Inspektorat Investigasi	Secara Virtual
192	RIZA GUNAWAN KARIM, S.E., M.Ak.	Inspektorat IV	Secara Virtual
193	IWAN SUMARLIN, S.T.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Secara Virtual
	SEKRETARIAT JENDERAL		
194	WANDES TAGOR RAJAGUKGUK, SH, MH	Biro Hukum	Hadir Fisik
195	DYAH WIDYA NINGRUM, SH, M.Kn	Biro Hukum	Secara Virtual
196	MUSRINI, SE, M.AP	Biro Keuangan	Secara Virtual
197	EPA SURYANTO, S.Si, M.T., M.Sc.	Biro Keuangan	Secara Virtual
198	ANDREW MAURISTNA HADI, S.T.	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Secara Virtual
199	ARDARINI RAHAYU, S.Psi, M.Sc	Biro Perencanaan	Secara Virtual
200	HILDA FITRIA, M.M.Tr., SE	Biro Perencanaan	Hadir Fisik
201	Dr. MEILINA SUNGKAWANINGTYAS,S.PSi.,MT	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Hadir Fisik
202	BAYU AGUNG PRASETYO, S.KOM	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Hadir Fisik

No	Nama	Unit Kerja Asal	Kehadiran di Lokasi
203	TRIANA NURRIA PAWENING, ST,M.Sc	Biro Umum	Secara Virtual
204	RINA PRAPTINI, ST, M.T.	Biro Umum	Secara Virtual
205	YUDHI PUTRANTO, SE,MM	Biro Umum	Secara Virtual
206	TIMURTI NOVIA P, S.Hum., M.Hum.	Biro Umum	Secara Virtual
207	CELLA YUDANTIE ARIEF, S.A.P, M.A.B	Biro Umum	Hadir Fisik
208	YOPIE TARYA LANSA, A.M.d.,S.A.B.	Biro Umum	Secara Virtual
209	ALI SUBHAN, S.AP	Biro Umum	Secara Virtual
210	ADHITYA BAGUS AINU WIJAYA, S.Kom	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Hadir Fisik
211	SITTI SUBEKTI, SE, MT	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Hadir Fisik
212	M ISRO RAHMATTULLOH, S.Si.T M.AP	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Secara Virtual
213	ANJAR HERMAWAN, S.Kom, MT	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Secara Virtual
214	FITA KURNIAWATI, S.Pd. MT.	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Hadir Fisik
215	MAHRAENI, SE.,MM	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Hadir Fisik
216	SURYA SEKARMAJI, S.ST	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Secara Virtual
217	MOHAMAD TOIF ARBI, S.Pd.	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Secara Virtual

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP. 19790521 200012 1 005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/24/K1/DJKA/2025 Jakarta, 10 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Yth. Daftar Nama Terlampir

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yang akan dilaksanakan kepada Unit Kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Rabu/16 s.d. 17 September 2025
Pukul : Terlampir
Tempat : Ruang Rapat Majapahit, Gedung Karsa Lantai 2, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Ike Marta Dityas (HP 085861493651).

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.001/1/24/K1/DJKA/2025
Tanggal : 10 September 2025

DAFTAR NAMA PESERTA BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Riris Aryanti	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Jumanto	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
3.	Dianita Herdiana	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
4.	Ari Pranovi Indrianto	Direktorat Sarana Perkeretaapian
5.	Kusmiati	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
6.	Poibe Irene P. Simatupang	Direktorat Sarana Perkeretaapian
7.	Meta Permata	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
8.	Ike Marta Dityas	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
9.	Anisa Nur Arifah	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
10.	Natsir Yuniardi	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
11.	Asih Rahayu	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
12.	Chindy Claudia Paskaria S.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
13.	Maulida	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
14.	Yovisa Asri	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
15.	Fida Cerika	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
16.	Amelia Rosita	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
17.	M. Subhan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
18.	Yurnaliza	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
19.	Putu Triska	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
20.	Tessa Prihartina Parhusip	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
21.	Entin Sutinah	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
22.	Deden Fachmi Ridwan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
23.	Andre Budi Dharmawan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
24.	Ahmad Subhan Fatah Mahfudz	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
25.	Muhammad Akbar	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
26.	Imam Ali Ramadhan	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
27.	Muhammad Iqbal	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
28.	Masykur Hidayatullah	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
29.	Ayu Pratiwi	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
30.	Della Septyani	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
31.	Regita Lovany Aracely Arsiyani Metalia	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
32.	Qhanita Amelia Yusmidar	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
33.	Ine Damayanti	Direktorat Sarana Perkeretaapian
34.	Ria Astuti	Direktorat Sarana Perkeretaapian
35.	Emil Rachmadini	Direktorat Sarana Perkeretaapian
36.	Juniar Elizabeth	Direktorat Sarana Perkeretaapian
37.	Erick Dwi Wibowo	Direktorat Sarana Perkeretaapian
38.	Siti Saraya	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
39.	Sarah Fauziyyah	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
40.	Sugeng Riyadi	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
41.	Niken Dwi Kinasih	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
42.	Aura Ishaq	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
43.	Ratih Yunita	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
44.	Sonya Marta Vilova	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

SUSUNAN ACARA
BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

TANGGAL 16 s.d. 17 SEPTEMBER 2025

NO.	HARI/ TANGGAL	PUKUL	SUSUNAN ACARA	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
1.	Selasa/ 16 September 2025	09.00 WIB	Registrasi	Panitia
		09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
		09.15 – 11.30 WIB	Materi Pengisian Instrumen Form ASKI Unit Pengolah	Narasumber: ANRI
		11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA	Panitia
		12.30 – 14.30 WIB	Materi Pengisian Instrumen Form ASKI Unit Kearsipan	Narasumber: ANRI
		14.30 – 16.30 WIB	Materi Laporan (RHAS, LAKI Entitas, LAKI Konsolidasi)	Narasumber: ANRI
		16.30 – 17.00 WIB	Pre Test Evaluasi Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	Narasumber: ANRI
2.	Rabu/ 17 September 2025	10.00 – 12.00 WIB	Post Test Evaluasi Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	Narasumber: ANRI

Keterangan:
Menggunakan pakaian batik selama acara berlangsung

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/2/2/K1/DJKA/2025 Jakarta, 10 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 yang akan dilaksanakan kepada Unit Kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa akan diselenggarakan Bimbingan Teknis Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Rabu/16 s.d. 17 September 2025
Pukul : Terlampir
Tempat : Ruang Rapat Majapahit, Gedung Karsa Lantai 2, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Meta Permata (HP 0817762221).

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

SUSUNAN ACARA
BIMBINGAN TEKNIS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

TANGGAL 16 s.d. 17 SEPTEMBER 2025

NO.	HARI/ TANGGAL	PUKUL	SUSUNAN ACARA	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
1.	Selasa/ 16 September 2025	09.00 WIB	Registrasi	Panitia
		09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
		09.15 – 11.30 WIB	Materi Pengisian Instrumen Form ASKI Unit Pengolah	Narasumber: ANRI
		11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA	Panitia
		12.30 – 14.30 WIB	Materi Pengisian Instrumen Form ASKI Unit Kearsipan	Narasumber: ANRI
		14.30 – 16.30 WIB	Materi Laporan (RHAS, LAKI Entitas, LAKI Konsolidasi)	Narasumber: ANRI
		16.30 – 17.00 WIB	Pre Test Evaluasi Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	Narasumber: ANRI
2.	Rabu/ 17 September 2025	10.00 – 12.00 WIB	Post Test Evaluasi Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	Narasumber: ANRI

Keterangan:
Menggunakan pakaian batik selama acara berlangsung

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/2/1/K1/DJKA/2025 Jakarta, 10 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Yth. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 yang akan dilaksanakan kepada Unit Kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa akan diselenggarakan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 pada:

Hari/Tanggal : Kamis/18 September 2025
Pukul : 10.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Majapahit, Gedung Karsa Lantai 2, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ike Marta Dityas (HP 085861493651).

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhubgo.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/25/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 10 September 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 yang akan dilaksanakan kepada Unit Kearsipan III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana sasaran dan fokus Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 mengalami perubahan meliputi penajaman fokus pernyataan (menuju sasaran strategis kearsipan), perubahan cara penilaian (gradasi penilaian), mengakomodasi pengelolaan arsip yang dilakukan secara hybrid (konvensional dan elektronik) pada seluruh aspek instrumen sebagai sumber pengetahuan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan dalam bentuk Audit Kearsipan dengan menggunakan instrumen pengawasan formular ASKI yang dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/PENGAWASANARSIP2025;
2. Setiap Unit Kearsipan III melakukan *self assessment* menggunakan formular ASKI untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan disertai bukti data dukung;
3. Data dukung yang harus dipersiapkan terkait aspek penilaian sebagai berikut:
   a. Hasil dan bukti kerja pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
   b. Hasil dan bukti kerja sumber daya kearsipan meliputi sumber daya manusia (SDM) kearsipan, organisasi serta prasarana dan sarana kearsipan.
4. Berkenaan dengan perubahan form ASKI Tahun 2025, maka akan dilaksanakan Sosialisasi Pembahasan Form Audit Sistem Kearsipan Internal (Form ASKI) yang akan dilaksanakan pada:

   Hari/ Tanggal : Kamis/18 September 2025
   Pukul : 10.00 s.d. 16.00 WIB
   Tempat : Hadir Fisik : Ruang Rapat Majapahit, Gedung Karsa lantai 2
   Hadir Virtual melalui Zoom Meeting:
   Meeting ID: 963 4725 3350 Passcode: 150728

Sehubungan dengan pelaksanaan acara dimaksud, mohon agar Saudara dapat menugaskan Pejabat/Staf (2 orang) yang membidangi kearsipan untuk menghadiri acara tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Meta Permata (HP 0817762221)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.001/1/25/K1/DJKA/2025
Tanggal : 10 September 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
12. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
13. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DIREKTORAT JEDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025

NO.	HARI/ TANGGAL	PUKUL	SUSUNAN ACARA	PENANGGUNGJAWAB/ NARASUMBER
1.	Kamis/ 18 September 2025	09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum
		09.15 – 12.00 WIB	Materi I *"Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal"*	Narasumber: Biro Umum
		12.00 – 14.00 WIB	ISHOMA	Panitia
		14.00 – 17.30 WIB	Materi II *"Pengisian Form ASKI"*	Narasumber: Biro Umum

Keterangan:
Menggunakan pakaian batik selama acara berlangsung

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN SETDITJEN PERKERETAAPIAN

SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

Pertanyaan	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi fungsi dan kelengkapan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	0	9	39	69	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi kebersihan, keindahan/kerapian dan kenyamanan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	6	11	37	63	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	5	11	31	70	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan penanggulangan darurat akibat bencana di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	0	13	39	65	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengadaan barang milik negara untuk fasilitas perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	0	11	39	67	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	0	10	36	71	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait Rumah Tangga/Umum]	0	0	12	36	69	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait Rumah Tangga/Umum]	0	0	18	30	69	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Rumah tangga/Umum lainnya (kesehatan pegawai/MCU, fasilitas transportasi pegawai, pakaian dinas, ATK, dan lainnya)]	0	0	16	35	66	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim RT/Umum) dalam memberikan layanan umum/rumah tangga]	0	0	12	36	69	117
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kualitas Layanan Perkantoran yang tersedia]	0	0	13	37	67	117
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada diskriminasi pelayanan]	0	2	16	30	69	117
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan]	0	2	17	29	69	117
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku]	0	2	15	29	71	117
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pungutan liar (pungli)]	0	2	13	26	76	117
2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Sebelum menjawab survei ini, tidak ada pegawai/pejabat yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja]	0	0	13	1	103	117
Sebutkan layanan Rumah Tangga/Umum yang menurut anda berkinerja sangat baik	0	0	0	1	0	1
Sebutkan layanan Rumah Tangga/Umum yang menurut anda berkinerja sangat rendah/perlu ditingkatkan	0	0	0	1	0	1
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Rumah Tangga / Umum	0	0	0	1	0	1
	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	

Uraian	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total	Nilai
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum	0	11	136	395	745	1.287	3,957
2. Diskriminasi Pelayanan	0	8	74	115	388	585	3,932

Jakarta, 15 Oktober 2025
Koordinator Kelompok Rumah Tangga

WARDOYO, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19820818 2010121005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

LAPORAN KEGIATAN

Kegiatan : Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan

Hari/Tanggal : Senin, 29 September 2025

Tempat : Ruang Nanggala, Lt. 7 Gedung Cipta

Peserta : 1. Narendra Martani
2. Rahadian Hakiem

Dasar Hukum

Surat Kepala Biro Umum, Kementerian Perhubungan Nomor UM. 207/13/24/STJ/2025 tanggal 4 September 2025 hal Undangan.

A. Maksud dan Tujuan

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk workshop ini bermaksud untuk memastikan terpenuhinya kompetensi dan kesiapsiagaan pegawai dalam memberikan penanganan awal pada keadaan darurat kesehatan di tempat kerja.

2. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
   a. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada pegawai agar mampu melakukan tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) secara cepat, tepat, dan benar.
   b. Menciptakan kondisi kerja yang memenuhi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memiliki tim penolong pertama yang terlatih di setiap unit kerja.
   c. Mengurangi tingkat keparahan cidera atau gangguan kesehatan yang timbul akibat kecelakaan di lingkungan kerja melalui penanganan awal yang efektif sebelum bantuan medis profesional tiba.
   d. Menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan kesehatan SDM Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku.

B. Personil yang Ditugaskan

1. Narendra Martani
   NIP 199905262022101002
2. Rahadian Hakiem
   NIP 199509212019021003

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan tahapan sebagai berikut:

1. Teori dan Konsep
   a. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman awal mengenai peran dan tanggung jawab petugas P3K.
   b. Pengertian P3K di tempat kerja dan tujuannya (Menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban memburuk, menunjang penyembuhan).
   c. Etika dan Tanggung Jawab Penolong (melindungi diri, tidak memperparah cedera).
   d. Pengenalan singkat sistem vital tubuh manusia (pernapasan, peredaran darah, kesadaran) yang relevan untuk P3K.

2. Keterampilan Penyelamatan Jiwa (Praktik Inti)
   a. Penilaian Korban dan Situasi (Konsep DRSABCD):
      1) Danger (Bahaya): Menilai keamanan lokasi kejadian.
      2) Response (Respons): Mengecek kesadaran korban.
      3) Send for Help (Minta Bantuan): Menghubungi layanan darurat/Tim Respons Cepat.
      4) Airway (Jalan Napas): Memastikan jalan napas bebas.
      5) Breathing (Pernapasan): Mengecek pernapasan.
      6) Circulation (Sirkulasi/Nadi): Mengecek tanda-tanda sirkulasi.
   b. Teknik kompresi dada Resusitasi Jantung Paru (RJP/CPR) yang benar dan efektif pada manekin.
   c. Penanganan kasus tersedak (choking) pada orang dewasa.
   d. Pertolongan pertama pada korban pingsan dan syok.
   e. Penempatan korban pada Posisi Pemulihan (*Recovery Position*).
   f. Menghentikan perdarahan luar (teknik penekanan langsung).
   g. Teknik pembalutan luka dan penggunaan perban steril yang tepat.
   h. Penanganan patah tulang (terbuka dan tertutup).

i. Teknik pembidaian yang benar untuk imobilisasi bagian yang cedera.
j. Teknik mengangkat dan memindahkan korban dengan aman tanpa memperparah cedera tulang belakang (misalnya, teknik *log roll*).

D. Hasil Kegiatan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan output sebagai berikut:

1. Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Seluruh peserta telah menerima materi teoritis dan praktik inti yang meliputi dasar-dasar hukum P3K, penilaian kondisi korban, penanganan syok, serta prosedur penanganan dan evakuasi korban.
2. Seluruh peserta dapat mengikuti Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam diskusi serta keterlibatan dalam praktik inti kegiatan serta keterlibatan dalam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan, dapat disimpulkan bahwa Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja telah berjalan dengan lancar, tertib, dan efektif.

Kegiatan ini secara optimal mencapai tujuan utama yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dalam merespons dan menangani keadaan darurat kesehatan.

Tingginya komitmen dan partisipasi aktif yang ditunjukkan oleh seluruh peserta merupakan indikator kuat terhadap meningkatnya kesadaran kolektif pegawai terhadap pentingnya implementasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian integral dari budaya kerja di Kementerian Perhubungan.

F. Dokumentasi



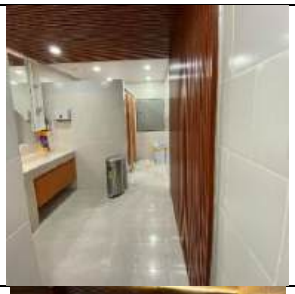


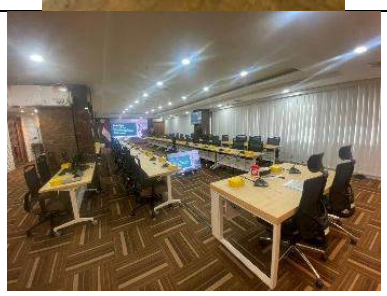



Jakarta, 1 September 2025
Penelaah Teknis Kebijakan,

Rahadian Hakiem
NIP 199509212019021003

PELAYANAN PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	KATEGORI	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	FASILITAS KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Toilet Wanita Gedung Karya Lantai 13	
		Toilet Pria Gedung Karya Lantai 13	
2.	FASILITAS PENUNJANG KENYAMANAN DAN ESTETIKA PERKANTORAN SERTA BARANG HABIS PAKAI PENDUKUNG KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN	Tanaman Hidup di Lorong Gedung Karsa Lantai 2	
		Aroma Teraphy Bakar	
		Aroma Teraphy Elektrik	

		Hand Towel Toilet	
3.	SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN (RUANG KERJA DAN RUANG RAPAT)	Ruang Kerja Eselon 3	
		Ruang Rapat Direktur Jenderal 1	
		Ruang Rapat Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Rapat Besar)	 

		Ruang Rapat Majapahit (*Setting* Apel Pagi)	
		Ruang Rapat Majapahit (*Setting Round Table*)	
		Ruang Rapat Internal Lantai 14	

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2025

No. ST	:	ST-K1 DJKA 954 Tahun 2025
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2025

PEMBAHASAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/14/K1/DJKA/2025 tanggal 25 September 2025 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 954 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting (Hybrid)
2. Tanggal : Rabu-Kamis, 8-9 Oktober 2025
3. Peserta Rapat :
   a. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   b. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   n. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   o. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   q. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Evaluasi Lanjutan Implementasi Sakip Tahun 2025 & Pembahasan Rencana Aksi Serta Tindak Lanjut Rekomendasi APIP;

c. Pemantauan Capaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029;
d. Evaluasi Pelaporan Tugas Dan Fungsi BTP/BPKA;
e. Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja;
f. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan;
g. Pembahasan Indikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025;
h. Penutupan .

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pembahasan meliputi pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025.
2. Pemaparan dari Koordinator Tim Evaluasi dan Pelaporan
   a. Evaluasi lanjutan implementasi SAKIP Tahun 2025 dan pembahasan rencana aksi serta tindak lanjut rekomendasi APIP.
      1) Pada September-Oktober yaitu dalam kegiatan Evaluasi Lanjutan penyamaan Penilaian dari Itjen dengan Unit Kerja Non Sample.



      2) Adapun berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,72 (Predikat A) dengan interpretasi “Memuaskan“.
      3) Hasil evaluasi AKIP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan nilai masing-masing unit kerja sebagai berikut:

- Ditjen Perkeretaapian 85,15;
- Rata-rata Nilai Unit kerja Sample 82,27 dengan rincian:
- Dit Prasarana Perkeretaapian 83,20;
- Dit Keselamatan Perkeretaapian 80,50;
- BTP Semarang 82,00;
- BTP Surabaya 83,50;
- Balai Pengujian 82,15.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**83,20**
Predikat			**A**

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**80,50**
Predikat			**A**

BTP Semarang

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**82,00**
Predikat			**A**

BTP Surabaya

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**83,50**
Predikat			**A**

Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100,00**	**82,15**
Predikat			**A**

4) Berdasarkan Evaluasi Lanjutan Implementasi AKIP ditemukenali beberapa catatan antara lain:
   a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja memenuhi kriteria on the right track apabila seluruh realisasi indikator kinerja dapat mencapai nilai 90 % s.d 110% dari target yang ditetapkan;
   b) Upaya peningkatan kinerja berupa penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional harus tertera dan diuraikan pada analisa di pelaporan kinerja (triwulan, tahunan);
   c) Pelaporan kinerja harus dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi e-SAKIP reviu dan website unit kerja selama 5 tahun berturut-turut dengan data dukung lengkap (screenshoot sistem) serta dilengkapi paraf berjenjang pada tahapan persetujuan dokumen;
   d) Pelaporan kinerja harus mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja organisasi;
   e) Unit kerja harus melakukan update/perbaikan naskah teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sesuai dengan dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perkembangan

anggaran/kegiatan sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;

f) Inovasi terkait penggunaan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media/tools dalam penyelenggaraan SAKIP hanya diakui untuk level Eselon I;

g) Perbedaan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 harus dituangkan penjelasan dan justifikasinya pada dokumen Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dan Evaluasi Akhir Periode (EAP) Rencana Strategis;

h) Benchmarking kinerja agar dilakukan dengan perbandingan level Nasional dan Internasional serta dapat juga dibandingkan dengan sektor lain yang sejenis;

i) Tim SAKIP yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja harus kompeten yang ditunjukkan dengan sertifikat telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan SAKIP.

5) Berdasarkan penyesuaian penilaian, diketahui terdapat error pada aplikasi sehingga mempengaruhi penilaian. Oleh karena itu diperlukan koordinasi intesif antara evaluator dan evaluatan guna dapat mendapatkan hasil penilaian yang maksimal. Berikut hasil penyesuaian penilaian tersebut:

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025		Evaluasi Lanjutan Menyesuaikan Penilaian Itjen*	Keterangan
		Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I		
Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	83,20	
Dit. LLAKA	82,10	83,35	83,35	81,10	
Dit. Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	83,20	*Unit Sample*
Dit. Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	69,80	
Dit. Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	80,50	*Unit Sample*
BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	65,10	
BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	81,40	
BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	82,00	*Unit Sample*
BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	83,50	*Unit Sample*
BTP Medan	80,35	81,55	80,35	73,00	
BTP Padang	79,60	83,35	76,20	56,55	
BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	73,50	
Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	82,15	*Unit Sample*
Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	78,25	
BPKA Ringan Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	78,10	
BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	77,65	*Nilai Sudah Final*

Update data 7 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB

a) Terdapat *error* sistem (karena perbaikan sistem) pada saat melakukan edit data dukung sehingga beberapa penilaian nilainya menjadi hilang dan mempengaruhi penilaian dan beberapa unit kerja nilainya menjadi rendah. Saat ini sudah sedang dilakukan tindak lanjut oleh tim Datin.

b) Secara substansi juga masih terdapat unit kerja yang belum melengkapi data dukung yang dibutuhkan sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut antara evaluator dan evalutan

6) Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP diantaranya:

Rencana aksi dan tindak lanjut ini mengikuti arahan MenPANRB dimana terdapat format rencana aksi atas rekomendasi berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 Tanggal 20 Agustus 2025.

a) Telah dibuatkan format matriks rencana aksi dan tindak lanjut untuk Eselon I yang terdiri dari kolom rekomendasi, rencana aksi, *output* kegiatan, waktu penyelesaian, penanggung jawab, uraian/progres tindak lanjut dan data dukung.

b) Diharapkan bantuan seluruh unit kerja dalam penyelenggaraannya, terutama unit kerja *sample* yang menjadi object penilaian dan pemenuhan data dukung yang akan dijadikan dalam satu surat balasan ke Itjen.

c) Rekomendasi 1: Monitoring target kinerja

Target kinerja yang ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkahlangkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian IKU/IKK antara 90% s.d 110%. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Monitoring capaian kinerja setiap bulan melalui e-Performance dan dashboard/fitur dukungan SAKIP pada Portal Ditjen Perkeretaapian serta pembahasan dan penyusunan laparan monitoring kinerja triwulan yang juga melingkupi upaya peningkatan kinerja;
- Evaluasi kinerja unit kerja Eselon II/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian secara berkala berdasarkan pelaporan kinerja;
- Koordinasi/himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
- Pembahasan dan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja sesuai hasil monitoring dan evaluasi kinerja agar memenuhi kriteria *on the right track.*

d) Rekomendasi 2: Perubahan budaya kinerja

Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula-menjadi). Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja dengan substansi rekomendasi/upaya peningkatan kinerja terkait terkait penempatan/ penghapusan jabatan sebagai salah satu komponen penilaian;
- Koordinasi/himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait substansi laporan monitoring kinerja triwulan/LKIP;
- Menguraikan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja terkait penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan/LKIP;
- Menambahkan data/tindak lanjut terkait penempatan dan penghapusan jabatan pada analisa efisiensi sumber daya manusia dan/atau tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya.

e) Rekomendasi 3: Pengukuran jabatan

Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Koordinasi/ himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait substansi laporan monitoring kinerja triwulan/LKIP;
- Menguraikan informasi perubahan budaya kinerja (semulamenjadi) pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan/LKIP.

f) Rekomendasi 4: Monitoring kriteria evaluasi

Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang

tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025. Adapun rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- Update/penajaman komponen penilaian evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja sesuai KM 74 Tahun 2024;
- Evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja secara berkala (triwulan) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai komponen penilaian yang update;
- Evaluasi lanjutan implementasi SAKIP internal pada unit kerja non sample dengan penyesuaian/ persamaan parameter penilaian sesuai hasil evaluasi oleh APIP.

b. Pemantauan Capaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029

1) Dari LMCK TW II 2025 lalu Setditjen Perkeretaapian sudah meminta kepada unit kerja untuk memuat capaian indikator RPJMN 2025-2029 di masing-masing laporan kinerja.
2) Adapun definisi indikator RPJMN dan definisi dari sistem Krisna sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Rumus	Keterangan
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi			
• **Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api**	Juta penumpang	Jumlah penumpang kereta api seluruh layanan baik antar kota dan perkotaan	Indikator yang menunjukkan jumlah penumpang angkutan penumpang untuk semua moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya dan Semakin tinggi jumlah penumpang mengindikasikan semakin baik kinerja moda kereta api dalam melayani angkutan penumpang.
• **Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat**	Juta penumpang	Jumlah penumpang kereta api khusus layanan di beberapa wilayah perkotaan	Wilayah Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar.
• **Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api**	Juta perjalanan	Penjumlahan seluruh perjalanan angkutan kereta api dalam satu tahun.	Jumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun dan semakin tinggi angka perjalanan menunjukkan semakin tinggi layanan angkutan kereta api
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang			
• **Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi**	km	Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi	Indikator yang menyatakan panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang diresaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat
• **Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik**	%	Persentase Sinyal Elektrik = (sinyal elektrik/total sinyal termasuk rencana pengembangan) x 100%	Indikator ini menyatakan perbandingan persinyalan elektrik secara nasional dan semakin tinggi persentase sinyal kereta api yang menggunakan sinyal elektrik, maka semakin meningkat keselamatan dan efisiensi perjalanan kereta api.
• **Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2**	%	Persentase panjang jalur KA yang memenuhi nilai Track Quality Index (TQI) Kategori I dan II (TQI A dengan Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) dibandingkan jumlah keseluruhan hasil pengukuran termasuk Kategori III dan IV (TQI B dengan Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	TQI merupakan nilai atau *output* berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah operasional yang dilakukan inspeksi dan makin tinggi persen TQI, makin baik kualitas lintasan *track* kereta api.
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan			
• **Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel**	Juta Penumpang/ Hari	Jumlah kapasitas penumpang per sarana dikalikan ritase per hari	Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dalam satuan juta penumpang per hari di wilayah Metropolitan dan bertambahnya ketersediaan angkutan umum massal perkotaan mengindikasikan pembangunan angkutan umum massal perkotaan

3) Kemudian pada surat lalu telah disampaikan surat mengenai pembagian dukungan unit kerja untuk target indikator RPJMN dengan rincian sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
PP - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi		
• Indikator PP1: Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	Ditllaka
• Indikator PP2: Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasil rel & darat	Juta penumpang	Ditllaka
• Indikator PP3: Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	Ditllaka
KP - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang		
• Indikator KP1: Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	Ditpras, BTP, BPKA
• Indikator KP2: Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	Ditpras
• Indikator KP3: Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	Ditpras
ProP - Pembangunan Jalur Kereta Api		
• Indikator 1: Jalur KA yang Dibangun	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Jalur KA yang Terkoneksi Simpul Transportasi dan Koridor Logistik	Lokasi	
ProP – Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana KA Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan		
• Indikator 1: Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan KA/IMO	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Peningkatan Prasarana Kereta Api	Km	
• Indikator 3: Penanganan Perlintasan Kereta Api	Lokasi	
• Indikator 4: Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	
• Indikator 5: Peningkatan Stasiun KA Antar Kota	Unit	
• Indikator 6: Peningkatan Jembatan	Unit	
• Indikator 7: Peningkatan Terowongan	Unit	
• Indikator 8: Penanganan Rawan Bencana di Jalur KA	Lokasi	
• Indikator 9: Pembayaran atas Ketersediaan Layanan	Kegiatan	
ProP- Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api (Perintis/PSO)		
• Indikator 1: Layanan Perintis Kerreta Api	Lintas	BTP, BPKA
ProP- Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian		
• Indikator 1: Jumlah Kegiatan Mendukung Tata Kelola Konektivitas Kereta Api	Dokumen/ Kegiatan	Direktorat Teknis, BTP, BPKA

Indikator RPJMN	Satuan	Dukungan Unit Kerja
KP - Pengembangan Transportasi Perkotaan		
• Indikator KP1: Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/ Hari	Ditllaka
ProP - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel		
• Indikator 1: Jaringan KA Perkotaan Dibangun	Km	BTP, BPKA
• Indikator 2: Elektrifikasi Jalur KA Perkotaan	Km	
• Indikator 3: Layanan KA Perkotaan Perintis	Lintas	
• Indikator 4: Stasiun KA Perkotaan yang Ditingkatkan	Unit	
• Indikator 5: KA Perkotaan yang dikembangkan	Lokasi	
ProP – Pengembangan dan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan		
• Indikator 1: Penyiapan Perencanaan Pengembangan SAUM Perkotaan	Dokumen/ Kegiatan	Direktorat Teknis, BTP, BPKA

Diharapkan pemenuhan data capaian RPJMN ini dapat dilaporkan secara berkelanjutan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja.

4) Adapun target indikator RPJMN 2025-2029 Perkeretaapian yang dimonitoring Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	501 (2024)	519	538	558	579	601
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	685 (2023)	850* (460)**	870* (476)**	895* (493)**	925* (511)**	950* (529)**
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,86 (2024)	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.880 (2023)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.937
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63 (2023)	65	66	67	68	70
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	93,85 (2023)	94	95	96	97	98
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,989 (2023)	2,825	2,828	2,836	2,836	2,836

**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*
***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*

Dalam pemenuhan target RPJMN tersebut, capaian yang dilaporkan masih menggunakan data sementara sehingga dibutuhkan bantuan dari seluruh unit kerja terkait. Telah dibuatkan matriks capaian dengan isian kolom meliputi target 2025, capaian Triwulan III 2025, presentase capaian, kegiatan pendukung, kendala/tantangan dan dukungan yang diharapkan seperti berikut:

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkoinfra
Indikator Program Prioritas (PP) - Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi							
• Indikator PP1 : Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	358***	68,98	Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis	Tidak ada kendala	Dukungan Pengadaan Sarana untuk Angkutan Perintis dan PSO
• Indikator PP2 : Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan berbasis rel & darat	Juta penumpang	850* (460)**	308,87***	67,14	Penyelenggaraan angkutan KA PSO dan perintis, peningkatan fasilitas stasiun KA (Tanah Abang 100%, Rangkasbitung 94%)	Tidak ada kendala	
• Indikator PP3 : Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,71***	77,17			
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
• Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.928	6.936	100,12%	Capaian didukung dengan penyelesaian jalur ganda KA Kiaracondong – Cicalengka yang telah beroperasi pada awal Tahun 2025. Selain itu, kegiatan pembangunan jalur KA baru/jalur ganda lainnya yang masih berprogres diantaranya di lokasi Medan - Binjai (67%) dan Solo – Kalioso (96%).	Medan – Binjai: Reviu dokumen teknis akibat perubahan/reviu desain di lapangan, kendala pada proses pengadaan lahan (perpanjangan Penlok menunggu persetujuan perubahan zonasi pada RDTR) Solo – Kalioso: Kendala pada proses pengadaan lahan (tahapan eksekusi hasil persidangan – on progres)	Dukungan percepatan penyelesaian pengadaan lahan terutama di lokasi Medan – Binjai

**) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda darat dan kereta api pada RPJMN*
***) Target penumpang angkutan perkotaan untuk moda kereta api (diolah dari rancangan Renstra)*
****) Data sementara*

Indikator RPJMN	Satuan	Target 2025	Capaian Triwulan III 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung	Kendala/ Tantangan	Dukungan yang diharapkan dari Kemenkoinfra
• Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	65	64,43	99,12%	Kegiatan peningkatan fasilitas operasi/sistem persinyalan, diantaranya di lokasi Tegal – Pekalongan (pelelangan), Prupuk – Purwokerto (pelelangan) serta beberapa kegiatan di wilayah Sumbagsel dengan pembiayaan badan usaha (proses perizinan)	Beberapa kegiatan peningkatan fasilitas operasi Tahun 2025 (SBSN) tidak dapat dilaksanakan karena proses penetapan pemenang oleh Menteri Perhubungan menunggu selesainya legal audit, potensi diluncurkan pada Tahun 2026 dan perlu perpanjangan MYC	Dukungan keberlanjutan anggaran di Tahun 2026
• Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94	93,2	99,15%	Kegiatan peningkatan (Jember – Kalisat 84%) dan perawatan prasarana perkeretaapian di seluruh wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi (persiapan kontrak)	Keterlambatan lelang/kontrak perawatan prasarana milik negara (IM)	Dukungan kebijakan/ alternatif penugasan PT. KAI
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan Transportasi Perkotaan							
• Indikator KP : Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	Juta Penumpang/Hari	2,825	2,890	102,30%	Peningkatan kapasitas/keandalan fasilitas operasi diantaranya peningkatan sistem elektrifikasi di wilayah Jabodetabek (96%)	Tidak ada kendala	-

c. Evaluasi Pelaporan Tugas dan Fungsi BTP/BPKA

1) Substansi laporan pelaksanaan tugas & fungsi BTP mencakup substansi sekurang-kurangnya meliputi:
   a) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja;
   b) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;
   c) Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai Wilayah Kerja, meliputi Lalu Lintas, Angkutan, Prasarana, Sarana, Keselamatan, Isu/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian terkait dan Penyelenggaran Perkeretaapian.
   d) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
   e) Penutup.
2) Substansi laporan pelaksanaan tugas & fungsi BTP mencakup substansi sekurang-kurangnya meliputi:
   a) Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja:
   b) Pelaksanaan Kegiatan Strategis;

c) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, diantaranya meliputi pengoperasian dan pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapian.
d) Perawatan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
e) Kejadian/Peristiwa Penting; dan
f) Penutup.

3) Adapun evaluasi beberapa catatan pelaporan tugas dan fungsi BTP/BPKA sebagai berikut:
a) Pada BTP Kelas I Jakarta, Pelaporan telah dilaksanakan dengan tepat waktu, namun perlu dicek kembali apakah ada peristiwa penting yang melibatkan pimpinan.
b) Pada BTP Kelas I Bandung, pelaksanaan kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan dapat ditambahkan informasi mengenai profil pekerjaan (pagu, lingkup, dll).
c) Pada BTP Kelas I Semarang:
- Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api disampaikan secara periodik/triwulan kepada Direktur Jenderal Perkeretapian paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir;
- Isu/Permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada

d) Pada BTP Kelas I Surabaya, pada kondisi keselamatan, kejadian temperan bukan merupakan jenis kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta api terdiri dari Tabrakan KA dengan KA, anjlokan, terguling dan terbakar.
e) Pada BTP Kelas I Medan isu/permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada.

f) Pada BTP Kelas II Padang:

- Pada Pelaksanaan anggaran dapat dilengkapi dengan realisasi fisik
- Pada kondisi lalu lintas belum menggambarkan On Time Performance
- Pada Kondisi Prasarana belum menggambarkan kondisi Fasop

g) Pada BTP Kelas II Palembang, isu/permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap penyelenggaraan perkeretaapian belum ada termasuk kejadian/peristiwa penting yang melibatkan pimpinan perlu dicek kembali apakah ada.

h) Pada BPKAR Sumatera Selatan

- Penyampaian laporan dilaksanakan secara bulanan, seharusnya disampaikan secara triwulanan;
- Agar ditambahkan target dan realisasi PNBP pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya;
- Terkait Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut agar disampaikan timeline/target waktunya.

i) Pada BPKA Sulawesi Selatan

- Terlambat, agar pelaporan disampaikan tepat waktu (15 hari kalender bulan berikutnya);
- Terkait Upaya Penyelesaian/Tindak Lanjut agar disampaikan timeline/target waktunya.

d. Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja

1) Telah dilakukan pemantauan aplikasi E-Sakip Reviu posisi 3 Oktober 2025 dengan hasil sebagai berikut:

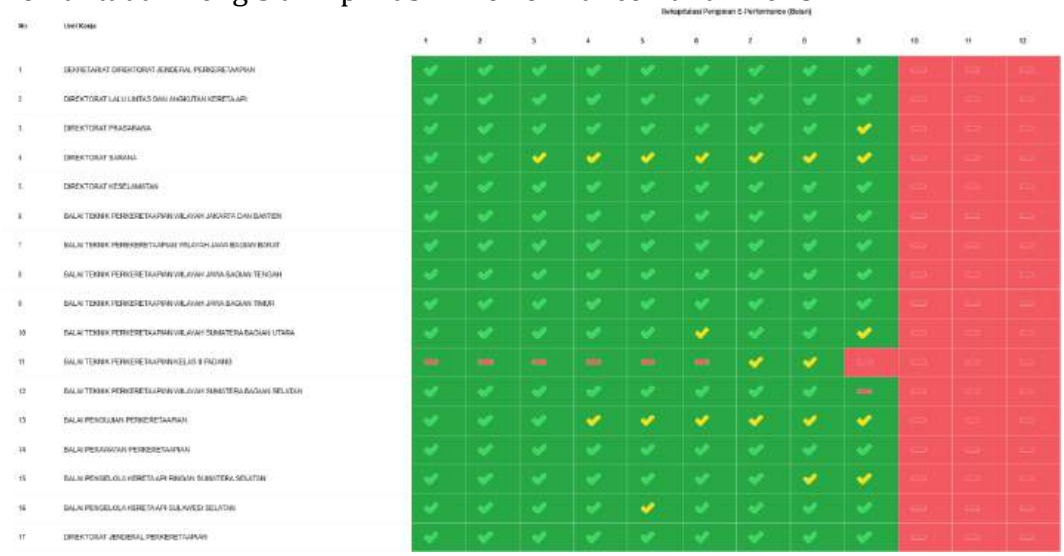
No	Unit Kerja	Data Kinerja																		
		Naskah Teknokratik Renstra 2025-2029	RKT 2025	PK 2025		LMCK Triwulan		LKIP 2024	DIPA 2025	Pohon Kinerja & Cascading	TL LHE 2024	Monitoring Rencana Aksi 2025								
				Awal	Rev I	TW I	TW II					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept
1	Setditjen Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2	Direktorat LLAKA	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3	Direktorat Prasarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
4	Direktorat Sarana	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-
5	Direktorat Keselamatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
6	BTP Jakarta	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
7	BTP Bandung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
8	BTP Semarang	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9	BTP Surabaya	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
10	BTP Medan	✔	- ✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
11	BTP Padang	✔	✔	✔	-	-	-	✔	✔	-	✔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BTP Palembang	- ✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	- ✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
15	BPKAR Sumatera Selatan	- ✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
16	BPKA Sulawesi Selatan	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-

*) Dokumen Renstra harus diupload setiap tahun
**) Batas waktu publikasi sesuai PM 85 / 2020

Keterangan:
✔ : Lengkap
- : Tidak Ada Pengisian

Update 03 Oktober 2025

2) Pemantauan Pengisian Aplikasi E-Performance Tahun 2025



3) Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi Juli 2025

No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat Waktu, lengkap**
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	7 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat Waktu, lengkap**
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	7 Agustus 2025	O	O	O	Tepat waktu, Sebagian pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	1 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, **tidak ada link dokumen pendukung**
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	4 Agustus 2025	√	O	√	Tepat waktu, rencana selanjutnya tidak lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	5 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	4 s.d 5 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	9 September 2025	√	√	√	**Tidak Tepat Waktu, lengkap**
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	10 September 2025	-	-	-	Belum Melakukan Pengisian
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	6 s.d 7 Agustus 2025	√	√	O	**Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung**
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	4 Agustus 2025	O	O	O	Tepat waktu, Sebagian pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	4 Agustus 2025	√	√	√	**Tepat waktu, lengkap**
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	7 Agustus 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	5 s.d 7 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Agustus 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi Agustus 2025

No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	5 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	8 September 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	3 s.d 4 September 2025	√	O	O	**Tepat Waktu, tidak lengkap untuk pengisian rencana selanjutnya dan dokumen pendukung**
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	3 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	7 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	3 s.d 8 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	1 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	8 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	9 s.d 11 September 2025	O	O	O	**Tepat Waktu, hanya 2 indikator terisi (Rasio konektivitas dan TQI)**
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	4 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada file dokumen pendukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	**Tepat waktu, lengkap**
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung, sebagian dokumen pendukung
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	8 September 2025	√	√	O	Tepat Waktu, sebagian link dokumen pendukung
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 September 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

Kelengkapan Pengisian *E-Performance* posisi September 2025

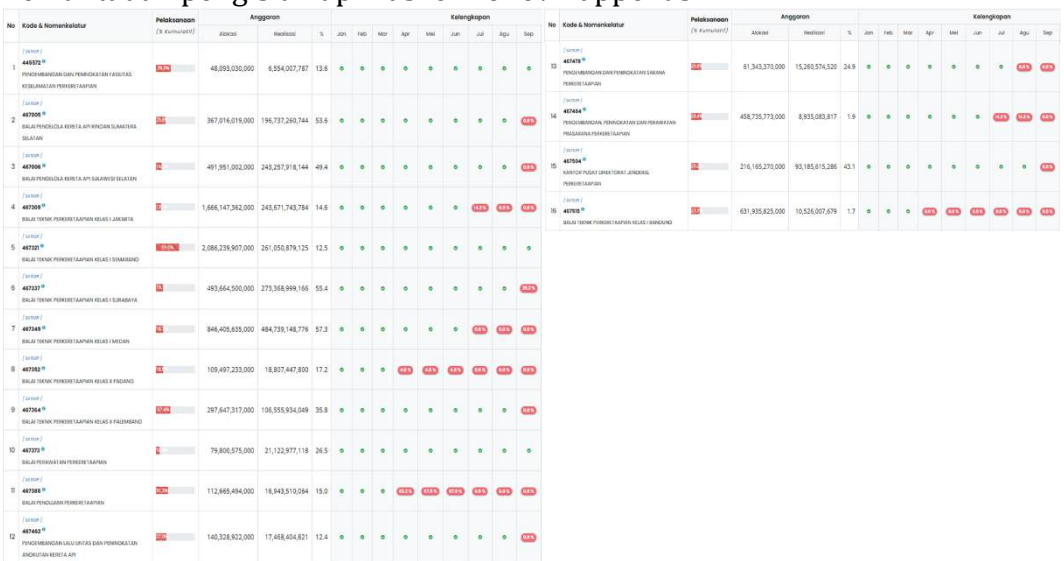
No	Unit Kerja	Waktu Pengisian	Kelengkapan Pengisian			Keterangan
			Keterangan/ Analisa	Rencana Selanjutnya	Dokumen Pendukung	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	5 Oktober 2025	√	√	√	Tepat Waktu, lengkap
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	Belum melakukan pengisian
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	2 Oktober 2025	-	-	-	Belum melakukan pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	1 s.d 5 Oktober 2025	√	√	O	Tepat Waktu, tidak ada link dokumen pendukung
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	3 Oktober 2025	√	O	√	Tepat waktu, pengisian rencana selanjutnya tidak lengkap
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	3 s.d 6 Oktober 2025	√	√	O	Tepat waktu, pengisian data dukung tidak lengkap
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	1 s.d 3 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	-	-	-	-	Belum melakukan pengisian
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	-	-	-	-	Belum Melakukan Pengisian
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	-	-	-	-	Belum melakukan pengisian
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	6 Oktober 2025	-	-	-	Belum melakukan pengisian Analisa, rencana selanjutnya maupun data dukung
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	2 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-	-	Belum Melakukan Pengisian
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3 s.d 4 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1 Oktober 2025	√	√	√	Tepat waktu, lengkap

4) Pemantauan pengisian Renaksi pada SILAKI



Pada rencana aksi diharapkan untuk melengkapi juga kegiatan pendukung/kegiatan bersifat *output* karena diperiksa juga oleh Itjen.

5) Pemantauan pengisian aplikasi e-Monev Bappenas



6) Pemantauan Pengisian Capaian Output Pada Monev Kemenkeu

No	Kode Satker	Nama Satker	Partisipasi Satker*)									Monitoring Capaian *Output***)									Keterangan
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agst	Sept	
1	445572	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
2	467005	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
3	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
4	467309	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
5	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
6	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
7	467345	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	83,20%	83,96%	√	√	√	0	
8	467352	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	√	√	√	√	√	√	√	√	1	95,33%	√	√	81,44%	77,77%	84,78%	√	√	0	
9	467364	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	98,90%	98,77%	99,23%	0	
10	467373	Balai Perawatan Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	√	√	0	
11	467385	Balai Pengujian Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88,66%	93,11%	√	√	√	√	Lengkap
12	467462	Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan KA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
13	467478	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
14	467484	Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
15	467504	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
16	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	98,15%	87,04%	79,32%	74,02%	67,04%	65,78%	

e. Pembahasan Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan

1) Pada outline LMCK, terdapat tambahan pada BAB II Capaian Kinerja yaitu pada Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan agar menambahkan realisasi penanganan risiko periode triwulan sehingga sinkron dengan manajemen kinerja.



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

2) Pada analisis efisiensi SDM diharapkan ditambahakan penempatan jabatan.

3) Pada Bab III Informasi perubahan budaya kinerja terdapat rekomendasi penambahan kolom semula-menjadi. Pengisian kolom semula diisi tahun lalu dan menjadi diisi tahun ini. Disarankan untuk keterangan bisa untuk menjelaskan dampak dari aktivitas yang telah dilakukan. Pada kolom Keterangan juga bisa diisi Dampak/Manfaat.

BAB 3: Informasi Perubahan Budaya Kinerja

Informasi Budaya Kinerja (Semula)	Informasi Budaya Kinerja (Menjadi)	Keterangan

4) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja berdasarkan laporan monitoring kinerja Triwulan II 2025 terdapat beberapa catatan antara lain:
   a) Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:
      - Nilai Kinerja Anggaran (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Balai Teknik Kelas I Perkeretaapian Palembang);
      - Persentase Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian);
      - Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara (Direktorat Sarana Perkeretaapian);
      - Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Regulator dan Operator Perkeretaapian (Direktorat Keselamatan Perkeretaapian).
   b) Disampaikan pula beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tersebut di atas:
      - Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik/capaian output Tahun 2025, penyesuaian/update Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta penggunaan Standar Biaya Khusus (SBKK/SBKU) pada tahun berjalan untuk meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi perencanaan serta mengoptimalkan nilai pelaksanaan anggaran;
      - Percepatan penagihan atas kewajiban Track Access Charge (TAC) dari Badan Usaha Wajib Bayar sesuai ketentuan, serta optimalisasi layanan Badan Layanan Umum (BLU) untuk peningkatan perolehan PNBP bidang perkeretaapian.
      - Koordinasi intensif untuk memastikan penyelesaian pengadaan sarana perkeretaapian milik negara secara tepat waktu dalam upaya mendukung pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara,

termasuk pemantauan terhadap kondisi sarana milik negara agar dirawat sesuai ketentuan dan dalam kondisi siap operasi.

- Mendorong Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api untuk berperan aktif memantau sertifikat SDM operator perkeretaapian guna memastikan pengoperasian prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai kompetensinya.
- Percepatan usulan pembiayaan alternatif melalui pemanfaatan PNBP/BLU untuk memenuhi kegiatan yang terdampak kebijakan efisiensi guna mendukung pelayanan dan keselamatan perkeretaapian.

c) Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan laporan kinerja Triwulan II 2025 terdapat beberapa unit kerja yang masih rendah, diharapkan komitmennya untuk meingkatkan kepatuhan pelaporan.

No.	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,50	100,00	98,75
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,50	100,00	98,75
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	97,50	100,00	98,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	97,50	94,00	95,75
5	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	91,25	92,67	91,96
6	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	82,50	96,00	89,25
7	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	85,00	90,00	87,50
8	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	80,00	94,00	87,00
9	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98,00	85,88
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	87,50	83,33	85,42
11	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	73,75	90,00	81,88
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	92,50	64,67	78,59
13	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	85,00	68,67	76,84
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	53,75	67,33	60,54
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	56,25	26,67	41,46

5) Sesi Diskusi

a) Untuk *benchmarking* minimal harus ada minimal 50% dan tidak boleh *benchmarking* di tingkat Eselon yang sama, bisa satu tingkat di atas atau terhadap sektor lain atau nasional/internasional.

b) Pada upaya peningkatan kinerja untuk penyusunan strategi/kebijakan lebih mengacu kepada startegi yang dilakukan secara makro. Contohnya startegi penyeusaian MR dan SAKIP yang bisa disampaikan pada Analisa Penanganan Risiko. Sedangkan untuk aktivitas/anggaran lebih ke hal yang bersifat *output.* Sedangkan untuk organisasi (*tentative)* dan pegawai (wajib ada) kemungkinan mengikuti arahan itjen.

c) Terkait tambahan penanganan risiko lebih menceritakan apa saja penanganan risiko yang telah dilaksanakan, mitigasi risiko yang dilaksanakan. Tidak ada format yang menjadi acuan sehingga pada prinsipnya lebih ke hightlight saja.

3. Sesi diskusi pembahasan penilaian Evaluasi AKIP secara umum

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2025		Evaluasi Lanjutan Menyesuaikan Penilaian Itjen*	Keterangan
		Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I		
Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	84,85	83,20	
Dit. LLAKA	82,10	83,35	83,35	81,10	
Dit. Prasarana Perkeretaapian	82,10	84,10	84,85	83,20	*Unit Sample*
Dit. Sarana Perkeretaapian	81,20	81,35	83,35	69,80	
Dit. Keselamatan Perkeretaapian	83,65	85,75	84,10	80,50	*Unit Sample*
BTP Jakarta	78,60	80,90	79,65	65,10	
BTP Bandung	80,00	86,05	83,50	81,40	
BTP Semarang	81,70	83,51	83,20	82,00	*Unit Sample*
BTP Surabaya	83,35	84,85	84,85	83,50	*Unit Sample*
BTP Medan	80,35	81,55	80,35	73,00	
BTP Padang	79,60	83,35	76,20	56,55	
BTP Palembang	81,50	83,00	82,35	73,50	
Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	83,95	83,80	82,15	*Unit Sample*
Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	82,05	82,20	78,25	
BPKA Ringan Sumatera Selatan	80,35	81,10	78,85	78,10	
BPKA Sulawesi Selatan	80,25	83,30	81,10	77,65	*Nilai Sudah Final*

Update data 7 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB

a. Pada proses penialaian evaluasi AKIP, terdapat error system yang ditemukenali yaitu ketika nama file terdapat spasi menyebabkan beberapa file secara sistem ditolak. Beberapa data masih ada kendala karena file data dukungnya tidak bisa dibuka akibat error spasi pada penamaan file. Saat ini dalam proses perbaikan sistem. Batas waktu penilaian evaluasi AKIP diharapkan bisa terpenuhi paling lambat akhir Oktober 2025.

b. Unit kerja yang sudah tidak ada tanggapan/diskusi lagi nilainya akan segera difinalisasi.

c. Evaluasi tim 1

1) Terkait hasil evalausi SAKIP terhadap Dit. LLAKA sudah dilakukan penilaian dan penyesuaian terhadap inovasi upaya maupun pennempatan dan pengahapusan jabatan sudah ditindaklanjuti dengan hasil penilaian akhir 82,60.

2) Untuk evaluasi BTP Kelas I Medan telah dilakukan penyesuaian namun masih terdapat *error system* pada point 3A. Nilai sementara yaitu 80,80.

d. Evaluasi Tim 2
   1) Hasil evaluasi terhadap Setditjen Perkeretaapian dengan penilaian terbaru sebesar 83,20.
   2) Dari BTP Kelas I Bandung sudah dilakukan perbaikan-perbaikan dan hasil terbaru sebesar 81,40.
   3) Untuk hasil penilaian terbaru dari BPKAR Sumatera Selatan di 78,40. Posisi saat ini masih ada beberapa catatan yang sudah ditindaklanjuti namun masih berprogres.

e. Evaluasi Tim 3
   1) Secara umum sudah dilakukan penilaian dan catatan. Posisi awal diberikan keringanan penilaian sehingga naiknya dibuat tinggi, namun pada progresnya masih terdapat beberapa catatan yang belum ditindaklanjut sehingga penilaian diturunkan kembali.
   2) Pada Dit Sarana Perkeretaapian telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengisian data dukung/deskripsi yang perlu perbaikan. Untuk Lakin akan segera ditindaklanjuti. Pada poin 1A, 1B, 2A, 2B, 3A seharusnya masih bisa ditingkatkan/dioptimalkan kembali kelengkapan data dukungnya, terutama bagian-bagian poin C.
   3) Terdapat arahan Itjen untuk pemenuhan data dukung Buku Pedoman SAKIP dengan periode 5 Tahun walaupun isinya tidak berbeda jauh setiap tahunnya.
   4) Pada BTP Kelas I Jakarta Terkait penilaian saat ini dalam proses koordinasi. Untuk saat ini masih proses tindak lanjut karena beberapa data masih belum bisa dipenuhi.
   5) Pada BTP Kelas II Padang pemenuhan data dukung masih banyak yang kurang seperti wawancara yang jawabannya belum memahami. Perbaikan data dukung masih berproses namun secara keseluruhan belum ada update data yang signifikan. Diharapkan segera melakukan tindak lanjut dan jangan lagi menunda sebab nilai Evaluasi AKIPnya masih rendah. Diharapkan dari seluruh unit kerja terkait agar aktif

berkomunikasi terkait data dukung apa saja yang sudah diperbaiki/ditindaklanjuti.

6) Catatan terkait Renstra harapannya bisa dipenuhi.

f. Evaluator Tim 4

1) Pada penilaian BPKA Sulawesi Selatan sudah final namun terbuka apabila masih mau dilakukan perbaikan.
2) Balai Perawatan masih proses pemenuhan tindak lanjut.
3) BTP Kelas II Palembang sudah dilakukan tindak lanjut dan akan dilakukan pengecekan ulang.

4. Sesi diskusi pembahasan Rencana Aksi dan Tindaklanjut Rekomendasi

a. Link Tindaklanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1fQbBlotzl1RxPj_gqKYA3XxA6librxCz?usp=sharing
b. Diharapkan bantuan dari seluruh unit kerja terhadap pemenuhan data dukung rekomendasi tersebut.
c. BTP Surabaya sudah menyiapkan matriks terkait namun melihat format dari Setditjen, dirasa format Setditjen tersebut sudah lebih detial.
d. Pemenuhan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi ini paling lambat diajukan pada 17 October 2025. Format matriks eksisting mengacu arahan Narasumber MenPANRB lalu.
e. Pada rekomendasi II terkait pengukuran kinerja, selama ini sudah dilakukan pada LMCK Triwulan di Bab II. Hasil analisis tersebut digunakan untuk dasar penempatan pegawai. Hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator digunakan sebagai dasar penempatan pegawai. Terdapat 2 pendekatan, pertama dari pengukuran berdasarkan indikator kinerja dan kedua berdasarkan realiasi dari hasil assesment.
f. Pada rekomendasi I terkait target kinerja, rencana aksi poin a s.d c dapat dituntaskan sampai dengan Triwulan III, namun untuk poin d kemungkinan dimonitoring terus sampai nanti dilakukan Revisi PK.
g. Seluruh data dukung diharapkan bisa dipenuhi posisi Oktober 2025.

5. Pelaporan Periodik Tugas dan Fungsi Balai bertujuan untuk simplifikasi pelaporan, jika memungkinkan dapat disampaikan secara bulanan, maksimal triwulan dan untuk substansi bisa mengacu pada KP DJKA 43 Tahun 2025.
6. Telah disusun Tindak Lanjut dari Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang dapat diakses pada tautan https://tinyurl.com/TLAKIP2025-DJKA masing-masing unit kerja dipersilahkan memberikan masukan terutama unit kerja sample.
7. Format Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025



Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)

   a. Format TW III realisasi penanganan risikosebagai upaya untuk mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dan pelaporan risiko, bisa diuraikan terkait penanganan risiko dalam mencapai tujuan kinerja.
   b. Perbandingan kinerja sejenis disarankan dengan unit kerja di luar Ditjen Perkeretaapian.
   c. Cut off perhitungan capaian NKA pada aplikasi Monev Kemenkeu pada 15 Oktober 2025.
   d. Informasi perubahan budaya kinerja disarankan dibat matrik sebelum dan sesudah adanya perubahan budaya kinerja.
   e. Capaian RPJMN agar dimasukkan dalam Lapmon TW III 2025 pada Bab II.
8. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025:
   a. Direktorat LLAKA
      1) Capaian Kinerja Direktorat LLAKA Triwulan III 2025

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW III	KINERJA TW III	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
SK 1 Meningkatnya Kebijakan Konektivitas	IKK.1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur	%	23,00	3,84	7,69	11,54	23,00	11,54	100,00	50,00

SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW III	KINERJA TW III	KINERJA TAHUNAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
Jaringan Perkeretaapian		KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian									
	IKK.2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	%	20,00	4,00	8,00	12,00	20,00	12,00	100,00	60,00
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	IKK.3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	*104,99	109,83	109,07
	IKK.4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	%	35,71	4,76	9,52	23,81	35,71	23,81	100,00	66,67
	IKK.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3,75	101,18	101,18
	IKK.6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	18,57	4,29	8,91	13,80	18,57	*12,82	*92,91	69,03
	IKK.7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	18,84	4,64	9,34	14,09	18,84	*12,52	*88,88	66,48
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Nilai	83.50	-	-	-	83,50	*82,10	*98,32	*98,32
	IKK.9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	Nilai	15,00	-	-	-	15,00	15,00	100,00	100,00
	IKK.10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	Nilai	83,00	50,00	50,00	50,00	83,00	48,90	97,80	58,92
	IKK.11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	%	83,00	50,00	60,00	70,00	83,00	224,88	321,25	270,94
	IKK.12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	Nilai	76,50	-	-	-	76,50	*73,50	96,08	-

Keterangan:
*) Capaian Agustus 2025

2) Capaian kinerja IKK 6 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api pada kinerja Triwulan III Tahun 2025 (data sementara) sebesar 12,82% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 92,91%

dan capaian kinerja tahunan sebesar 69,03% dengan realisasi penumpang sampai bulan Agustus 2025 adalah sebesar 358.712.713 orang dari target jumlah penumpang Tahun 2025 adalah sebesar 519.616.302 orang dan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 386.080.004 orang yang terdiri dari KA PSO, KA Komersial dan KA Perintis.

3) Capaian kinerja IKK 7 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api pada Triwulan III Tahun 2025 (data sementara) sebesar 12,52% dengan capaian kinerja triwulan sebesar 88,88% dan capaian kinerja tahunan sebesar 66,48% dengan realisasi angkutan barang sampai bulan Agustus 2025 adalah sebesar 45.219.620 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton dan target pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 50.877.407 ton.
4) Capaian kinerja IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA dengan kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 224,88% dan capaian kinerja triwulan sebesar 321,25% dan capaian kinerja tahunan sebesar 270,94%. Total penerimaan PNBP hingga Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp1.611.208.273.668 dari target triwulan sebesar Rp716.479.717.100 dengan rincian berikut:
   a) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT KAI sebesar Rp1.363.779.626.461;
   b) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT KCI sebesar Rp157.054.656.029 dan Tahun 2025 sebesar Rp80.526.515.291;
   c) PNBP TAC Tahun 2024 dari PT Railink sebesar Rp4.799.757.620 dan Tahun 2025 sebesar Rp2.859.623.263;
   d) PNBP Perizinan Tahun 2025 sebesar Rp1.171.000.000;
   e) Pendapatan Lain-lain sebesar 1.117.095.004.
5) Masih banyak data capaian yang menggunakan data sementara progres Agustus 2025.
6) Untuk IKK PNBP karena presentase sudah melebihi target dan tidak bisa Revisi PK pada TW III 2025 maka capaian terpaksa menjadi anomali namun dalam arti hal yang bagus.
7) Capaian Kinerja indikator RPJMN sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target					Capaian	Persentase Capaian
		2025	2026	2027	2028	2029	Triwulan III 2025	
PP1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	*358	68,98%
PP2. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat	Juta penumpang	850 KA : 460	870 KA : 476	895 KA : 493	925 KA : 511	950 KA : 529	*308	36,24%
PP 3 Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	*0,71	77,17%
KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta pnp/hari	2.825	2.828	2.836	2.836	2.836	*2.890	102,30%

PP1. Jumlah Penumpang, realisasi jumlah penumpang kereta api antarkota dan perkotaan sampai bulan Agustus 2025 sebesar **358.712.713 orang**

PP2. Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan yang meliputi Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang dan Banjarmasin. Realisasi angkutan perkotaan berbasis rel yang terdiri dari 7 Kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Palembang, Semarang dan Makassar sampai bulan Agustus 2025 sebesar **308.865.306 orang**

PP.3 Jumlah Perjalanan KA, realisasi jumlah perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang meliputi PT KAI, PT KCI, PT Railink, PT CRI, PT KCIC, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta sampai bulan Agustus 2025 sebesar **712.772 KA**

KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, merupakan jumlah kapasitas layanan harian dari angkutan umum massal perkotaan yang dituliskan dalam satuan penumpang/hari. Dihitung dari variable kapasitas sarana yang beroperasi dikalikan dengan total perjalanan harian kereta api. Realisasi sampai bulan Agustus 2025 sebesar **2.890.396 pnp/hari**

Pada Capaian Kinerja Indikator RPJMN untuk angkutan umum massal perkotaan disarankan untuk kota Makasar di*takedown* karena sesuai ijon operasi sehingga cukup 6 kota.

8) Pada IKK Nilai AKIP dan IKK MR nilainya masih sementara.

b. Direktorat Keselamatan

1) Capaian Kinerja Direktorat Keselamatan Triwulan III 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. III	Realisasi Tw. III	Capaian Tw. III
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.1** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**16,66** (3)	5,56	16,66	299,64
	IKK.2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**15,78** (15)	8,42	14,74	175,05
	IKK.3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**5,00** (1)	-	5,00	100
	IKK.4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**19,44** (7.000)	17,76	15,81	89,02
	IKK.5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**88,89** (48)	88,89	88,89	100,00
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap	**IKK.6** Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%	**15,00** (3)	10,00	5,00	50,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. III	Realisasi Tw. III	Capaian Tw. III
keselamatan perkeretaapian	**IKK.7** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**3,86**	3,86	3,34	86,53
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	80,50	96,21
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**15,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,61**	50,00	47,98	95,96
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	85,54	73,17	84,54
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**66,00**	-	-	-

2) Pada IKK SMKP sudah terpenuhi melebihi target dengan rincian:
   a) Sampai dengan bulan September 2025 terdapat 3 hasil Audit SMKP yang telah ditindajlanjuti/dimanfaatkan diantaranya adalah:
      - Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh PT. KAI (Persero) Manajer Unit Makassar – Parepare;
      - Tindaklanjut hasil audit khusus SMKP oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
      - Tindaklanjut hasil Audit SMKP oleh PT. Celebes Railway Indonesia (CRI);
   b) Dengan ditindaklanjutinya 2 Hasil audit khusus SMKP tahun 2024 dan 1 hasil Audit SMKP pada tahun 2025 maka realisasi pada Triwulan Iii tahun 2025 sebesar 16,66 % dan capaian kinerja Triwulan III sebesar 299,64 % serta capaian kinerja tahunan sebesar 100%.
3) Pada IKK Rekomendasi peningkatan keselamatan

   Sampai dengan Triwulan Iii tahun 2025 terdapat 14 Rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian sehingga realisasi pada Triwulan III sebesar 14,74 % dari

target yang di tetapkan 8,42 % dan capaian kinerja Triwulan III sebesar 175,05%.

4) Pada IKK Sertifikasi SDM dari bulan Januari s.d September 2025 telah tercapai 5.691 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian, target pada Triwulan III adalah 17,76 dengan realisasi sebesar 15,81 sehingga target belum tercapai. Target pada Triwulan III belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapan (operator dan dinas perhubungan) belum seluruhnya mengajukan permohonan sertifikat baik baru maupun perpanjangan. Untuk IKK Sertifikasi SDM diperkirakan tidak tercapai pada Triwulan III sehingga dibutuhkan percepatan. Diharapkan bisa dibuatkan proyeksi hingga akhir Tahun dan harapannya dapat tercapai di akhir tahun. Akan dilakukan koordinasi dan percepatan pencetakan setifikat SDM Operator PT. KAI (persero) dan PT. KCIC.
5) Pada IKK Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dari pemoohon belum menyampaikan tindak lanjutnya dan dengan adanya penghematan anggaran berdampak pada rekomendasi yang dikeluarkan.
6) Untuk capaian yang anomali disarankan agar dimasukan ke dalam rekomendasi Revisi PK.
7) Pada IKK IKM diharapkan untuk responden dapat ditingkatkan dengan cara-cara kreatif, misalkan meningkatkan *awareness* dengan menambahkan pengisian link ke dalam SOP. Pada bulan Agustus 2025 tidak ada yang melakukan pengisian karena kendala akses internet.
8) Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian Tahun 2025 telah terjadi 7 kecelakaan dengan kejadian kecelakaan Triwulan III sebanyak 5 kecelakaan, berikut rinciannya:

No	Jenis Kecelakaan	Waktu Kecelakaan	Faktor yang kontribusi terjadinya kecelakaan ka	Keterangan
1	Anjlok	15 Maret 2015 Jam 22.30 WIB	Sarana	KA 3100 (Barapati) anjlok 1 As di KM 381+9/0 emplasemen Ujan Mas Divre III Palembang
2	Anjlok	23 Juni 2025 Jam 11:13 WIB		KA 3335F anjlok 4 As di KM 407+7/8 di emplasemen Banjarsari Divre III Palembang
3	Anjlok	27 Juli 2025 Jam 23:10 WIB		KA 3992 (Linggapati) Anjlok 5 As di KM 389+426 Jalur Hulu Muaraenim (Me) - Muaragula (Mrl). Divre III Palembang
4	Anjlok	29 Juli 2025 Jam 03:40 WIB		KA 3106 (Barapati/Isian) Anjlok 2 As di KM 377+821 Jalur Hulu Ujanmas (Ujm) - Penanggiran (Png). Divre III Palembang
5	Anjlok	1 Agustus 2025 Jam 15:47 WIB	Sarana	KA 1 Argo Bromo Anggrek anjlok 5 kereta di Emplasement Stasiun Pegaden Baru daop 3 Cirebon.
6	Anjlok	5 Agustus 2025 Jam 07:17 WIB	Prasarana	KA 1189 Commuter Line anjlok 3 As di Emplasement Stasiun Jakarta Kota Daop 1 jakart
7	Anjlok	5 Agustus 2025 Jam 16:29 WIB	Prasarana	KA S5 Kuala Stabas anjlok 2 As di KM 141+2 Jalur hilir Negeriagung - Tulungbuyut, Divre IV tanjungkarang

Realisasi perjalanan kereta api pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025 dengan jumlah keberangkatan sebanyak 712.772 Kereta Api, sehingga Tingkat Keselamatan yang diperoleh pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 99,02%;

9) Sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian				Target Kinerja (Persentase) Tahun					Unit Penanggung Jawab
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	IKK.1 Persentase hasil audit sistem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanuti/ ditindaklanuti/ ditindaklanuti/

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2025	Target Revisi PK 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II	Target TW II	Realisasi TW III	Capaian Kinerja TW III
		IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	18,000	71,01	3,60	1,80	50	71,01	28,2	39,71	71,01	106,73	150,30
		IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	91,000	100	91,000	100	109,89	100	100	100	100	100	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	81,25	81,25	81,25	0	0	-	-	-	-	-	-
		IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	15,00	15,00	15,00		-	-	-	-	-	-	-
		IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,70	86,70	20,08	50	592,23	25,64	45,49	177,41	68,51	45,56	66,50
		IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	100	25	73,43	293,72	77,43	82,87	107,025	88,71	112,74	127,08
		IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	79,57	79,57	79,57	0	0	-	-	-	-	-	-

2) Dibutuhkan untuk rekomendasi Revisi PK pada IKK 3 Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, IKK 5 Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara dan IKK 10 PNBP karena capaian kinerjanya tinggi (anomali).
3) Pada IKK Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana penggunaan angka jumlah 3 perencanaan teknis yang belum disahkan. Perhitungannya perlu dicek ulang kembali. Apabila tidak ada capaian diharapkan antara target dan realisasi = *based line* dikarenakan memang adanya efisiensi anggaran.
4) Untuk *based line* IKK NSPK disarankan untuk dicari tahu lebih lanjut karena seharusnya SOP juga bisa. Diharapkan untuk memikirkan proyeksi LKIP kedepannya.
5) Terkait IKK Pemenuhan Sarana, pengadaan sarana kemungkinan sampai dengan akhir tahun tidak terlaksana sehingga perlu diuraikan tindak lanjutnya bagaimana.

   Realisasi capaian kinerja sampai dengan Bulan September 2025 pada IKK ini adalah 106,73%, persentase sudah melebihi target capaian kinerja sehingga perlu diusulkan untuk revisi target capaian kinerja. Kegiatan pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang masuk dalam perhitungan capaian kinerja IKK ini yaitu Pengoperasian SMN yang biayanya dibebankan ke anggaran pengoperasian SMN yaitu sebanyak 24 unit, namun terdapat pelaksanaan kegiatan pengoperasian sarana milik negara tanpa menggunakan anggaran pengoperasian SMN yang terbagi menjadi pengoperasian SMN komersial dan non komersial, dalam hal ini pengoperasian SMN yang dilakukan oleh Balai Teknik, PT KAI atau STTP.

6) Terkait dengan IKK *Rampcheck* diharapkan dapat disiapkan untuk pelaksanaan Natalru karena perhitungan kumulatif dari Angleb hingga Natalru.

d. Direktorat Prasarana

1) Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Triwulan III 2025

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian Kinerja TW III
IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	%	64,54	63,57	63,57	100,00
IKK 2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,02	95,02	93,71	98,62
IKK 3	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	65,27	64,43	64,43	100,00
IKK 4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,87	3,87	100,00
IKK 5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,34	47,69	48,57	101,89
IKK 6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,48	86,90	87,06	100,18
IKK 7	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	_	_	83,20	-
IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	_	_	_	_
IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76	48,00	43,55	90,73
IKK 10	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	74,77	79,45	106,26
IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79,00	_		

2) Rincian Efisiensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran

RO (1)	Capaian RO per RO (2)	Alokasi Anggaran (AARO) (3)	Realisasi Anggaran (RARO) (4)	AARO x CRO (5)	(AARO x CRO) - RARO (6)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	9%	IDR 93.279.566.000,00	IDR 0,00	IDR 8.395.160.940,00	IDR 8.395.160.940,00
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	26%	IDR 2.430.411.000,00	IDR 0,00	IDR 631.906.860,00	IDR 631.906.860,00
Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	2%	IDR 16.679.031.000,00	IDR 0,00	IDR 333.580.620,00	IDR 333.580.620,00
Jalur Kereta Api	2%	IDR 246.293.515.000,00	IDR 0,00	IDR 4.925.870.300,00	IDR 4.925.870.300,00
Infrastruktur Perkeretaapian	98,89%	IDR 1.473.175.000,00	IDR 1.456.860.000,00	IDR 1.456.822.757,50	(IDR 37.242,50)
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	12%	IDR 100.000.000,00	IDR 0,00	IDR 12.000.000,00	IDR 12.000.000,00
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	9%	IDR 60.376.841.000,00	IDR 0,00	IDR 5.433.915.690,00	IDR 5.433.915.690,00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	74,97%	IDR 12.405.200.000,00	IDR 759.253.221,00	IDR 9.300.178.440,00	IDR 8.540.925.219,00
Layanan Perkantoran	74,97%	IDR 16.725.783.000,00	IDR 7.118.044.467,00	IDR 12.539.282.080,10	IDR 5.421.237.563,10
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	35%	IDR 2.705.814.000,00	IDR 0,00	IDR 947.034.900,00	IDR 947.034.900,00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35%	IDR 5.349.095.000,00	IDR 631.387.769,00	IDR 1.872.183.250,00	IDR 1.240.795.481,00
Layanan Manajemen Keuangan	24%	IDR 917.392.000,00	IDR 15.895.380,00	IDR 220.174.080,00	IDR 204.278.700,00
Jumlah		IDR 458.735.773.000,00	IDR 9.981.440.837,00	IDR 46.068.109.867,60	IDR 36.086.669.030,60
Efisiensi				**7,867%**	

SDM Tersedia	Kebutuhan SDM Sesuai ABK	Output Aktual	Target Output
243	355	100	100

Efisiensi SDM = 68,45%

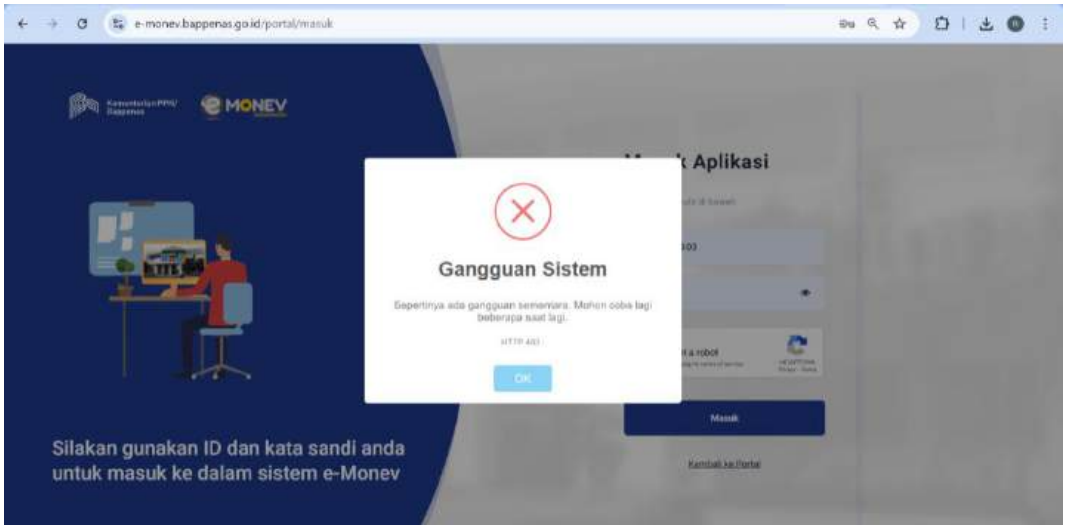
3) Adapun progres rencana tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2025 sebagai berikut:

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Target kinerja yang **ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan** sehingga sesuai kriteria **on the right track** yaitu **realisasi capaian IKU/IKK antara 90% s.d. 110%**	1.Pembahasan Monitoring Rencana Aksi Periode Bulanan 2.Pembahasan Monitoring Kinerja Triwulanan 3.Tindaklanjut/Rekomendasi/Upaya Peningkatan Kinerja	1.Laporan Kegiatan dan Monitoring Rencana Aksi 2.Laporan Kegiatan dan Laporan Monitoring Kinerja Periode Triwulanan 3.Tindaklanjut/Rekomendasi Peningkatan	1. Periode Bulanan tahun 2025 2. Periode III – IV tahun 2025 3. Periode Bulanan dan III-IV tahun 2025	Tim SAKIP & Para Penanggungjawab IKK Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : 0080/K3/I/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Bulanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, sampai dengan bulan September 2025 telah dilakukan Pembahasan Capaian Kinerja Periode Bulanan/Monitoring Rencana Aksi 2. Sesuai dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Periode Triwulanan telah dilaksanakan pembahasan Monitoring Kinerja Periode Triwulanan di tahun 2025 3. Penyempurnaan/Perbaikan berdasarkan rencana tindaklanjut/upaya/rekomendasi peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dilaporan monitoring rencana aksi dan LMCK/LAKIN		√		

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti	1.Monitoring Pengukuran Kinerja Individu 2.Penyusunan LMCK/LAKIN per periode 3.Usulan Penempatan Jabatan fungsional	1.Laporan hasil monitoring pengukuran kinerja individu 2.Laporan LMCK/LAKIN 3.Usulan Penempatan Jabatan Fungsional	1. Periode Triwulanan 2. Periode Triwulanan 3. Tahun 2025	Tim SAKIP & Pengelola Kepegawaian	1. Penyusunan LMCK yang menginformasikan pengukuran kinerja sebagai dasar penempatan jabatan fungsional				
Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula-menjadi)	1. Pembahasan dan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan 2. Pembahasan dan Penyusunan Laporan Monitoring LAKIN	1.Laporan LMCK 2.Laporan LAKIN	1. Periode Triwulan III – IV tahun 2025 2. Januari 2026	Tim SAKIP	Akan diakomodir pada laporan Triwulan III kondisi semula dan perubahan budaya kinerja secara berkala di pelaporan kinerja diantaranya perubahan budaya kinerja yang telah dilaksanakan adalah : 1. telah dilaksanakan pembahasan evaluasi pengukuran jalur KA menggunakan kereta ukur dengan pihak PT. KAI pada periode I dan periode II tahun 2025 2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Periode Bulanan di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian setiap bulan		√		

Rekomendasi	Rencana Tindaklanjut/ Kegiatan	Out Put Kegiatan dan Realisasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Realisasi	Status			Data Dukung
						Tuntas	Proses	Belum	
Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025	Evaluasi AKIP Unit Non Sampel	LKE dan LHE	Triwulan IV 2025	Tim Evaluator	Proses evaluasi AKIP untuk unit kerja non sampel diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Direktorat Sarana Perkeretaapian 2. Balai Teknis Perkeretaapian Kelas I Jakarta 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Sampai dengan Triwulan III unit kerja evaluatan masih dalam proses melengkapi catatan evaluator		√		

4) Adapaun Dit. Prasarana telah melakukan pengisian aplikasi Aplikasi E-Performance posisi Agustus 2025, untuk September masih dalam tahap pengisian;
5) Pada pengisian e-Sakip Reviu sudah dilakukan upload dokumen rencana aksi progres Agustus 2025;
6) Pada pengisain e-Monev Bappenas ketika akan dilakukan pengisian terdapat error;



7) Terdapat perbedaan data perhitungan fasop handal pada meta perhitungan RPJMN dimana tim Sub Perencanaan menggunakan perhitungan menggunakan data aplikasi Krisna. Akan dilakukan konfirmasi lanjutan apakah perhitungan fasop tersebut bisa disesuaikan atau top-down, seharusnya perhitungan Tim Perencanaan bisa mengikuti perhitungan dari Dit. Prasarana. Perbedaan ini berdampak pada perhitungan target;
8) Usulan revisi pembayaran IMO Tahun 2023 setelah dikoordinasi ke Bagkeu Setditjen Perkeretaapian pada Surat 3 Oktober tidak termasuk Dit. Prasarana. Perlu dilakukan pengecekan ulang apakah untuk revisinya sudah diakomodir atau belum karena berdampak pada NKA. Info Bagian

Keuangan Dit. Prasarna masih dalam perhitungan usulan pembayaran *backlog* IMO. Akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Bagkeu Setditjen;

9) Pada IKK NKA untuk mencapai target tidak mungkinkan karena perencanaan berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2025 sebesar 85,76 dengan pagu Rp458.735.773.000,00 sampai dengan akhir desember tahun 2025 penyerapan dan capaian RO serta deviasi hal III DIPA tidak sesuai dengan target dikarenakan TA 2025 terdapat efisiensi sebesar Rp. 347.890.429.000,00 dan belum terdapat kebijakan pelepasan pagu atau tidak ada perubahan pagu sehingga nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran akan mengalami anomali.

   Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya:

   a) Akan dilakukan revisi halaman III DIPA dan revisi DIPA buka blokir untuk kegiatan SRRL;
   b) Inventarisasi anggaran yang tidak terserap dan koordinasi dengan setditjen untuk usulan buka blokir pembayaran backlog IMO 2023;
   c) Penarikan Uang muka untuk kontraktual kegiatan jasa konsultan manajemen IMO dan uang muka RDC.

10) Untuk IKK NKA masih ada CRO-CRO yang tidak terlaksana karena blokir anggaran. Akan dilaksanakan diskusi dengan Narasumber DJA pada rapat berikutnya untuk mengetahui apakah ada kebijakan terbaru. Ditunggu sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 apakah sudah ada update dari aplikasi atau belum terkait pengisian yang telah dilakukan di SAKTI dan aplikasi dari Monev Kemenkeu;

11) Untuk sistem persinyalan sertifikasinya per sistem persinyalan (*interlocking*). Biasanya ada *interlocking* yang lebih dari satu stasiun sehingga memiliki 2 sertifikat persinyalan sehingga sertifikasi per *interlocking;*

12) Untuk rekomendasi tindak lanjut evaluasi AKIP poin merupakan tugasnya Setditjen dan Tim Evaluator SAKIP karena yang melakukan monitoring. Apabila akan disampaikan mungkin bisa diberikan keterangan bahwa Dit. Prasarana sebagai Evaluator tingkat Eselon I;

13) Pada IKK TQI sudah ada peningkatan, harapannya dapat dipenuhi pada Triwulan IV;

14) Pada IKK Fasop akan bersurat kepada BTP Palembang untuk penugasan monitoring perawatan Fasilitas Operasi pada lintas Prabumulih – Simpang sehingga kemungkinan apabila kajian sudah selesai pada Oktober-November maka izin pembangunannya bisa terbit;
15) Pada IKK IKM telah dilakukan penyelesaian layanan perizinan dan sertifikasi dari Juli sampai dengan September sebagai berikut:
    a) Subdit 1 : 4 Pemohon *Crossing;*
    b) Subdit 2 : Proses penyelesaian;
    c) Subdit 3 : 0 Pemohon Crossing;
    d) Subdit 4 : 12 Pemohon Crossing, 3 Pemohon Sertifikasi;
    e) Subdit 5 : 2 Pemohon Crossing, 8 Pemohon Sertifikasi;

    Kedepannya akan menggunakan sistem (*launching*), agar dibuat *inline* terkait rencana penanganan dan identifikasi risiko yang dilakukan;
16) Pada IKK Manajemen Risiko menggunakan progres Triwulan IV menunggu surat terbaru dari Itjen.

e. Balai Teknik Kelas I Surabaya

1) Capaian Kinerja Balai Teknik Kelas I Surabaya Triwulan III 2025

No	IKK	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian Kinerja TW III
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II diwilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,10	97,16	99,04%
3	Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	37,90	37,90	100%
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	14,41	15,95	110%
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,00	525,42	110%

No	IKK	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian Kinerja TW III
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,00	100,00	100%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	83,50	100,12%
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	60,75	47,01	77,38%
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	9.521.738.500	100%
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	-	-

2) Dari 11 IKK yang ada, terdapat 2 IKK yang tidak tercapai yaitu IKK 2 TQI dan IKK 9 NKA.
3) Pada IKK 2 Presentase TQI masih belum bisa terpenuhi karena blokir efisiensi anggaran pada kegiatan Peningkatan Jembatan 2 Unit Jembatan BH 291 Km 196+828 antara Stasiun Mangli-Stasiun Jember dan BH 262 Km 61+883 antara Stasiun Kalisetail-Stasiun Temuguruh dan juga pada kegiatan Penyusunan RKL/RPL Wonokromo – Sepanjang.
4) Pada IKK 9 NKA, untuk kontrak IMO tidak bisa terlaksana karena belum berkontrak. Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. NK Perencanaan Anggaran 5,77, NK Pelaksanaan Anggaran 88,25. Capaian dalam 9 bulan 77,38 % dan Penyerapan per 30 September sebesar 18,18% Rp 89.744.947.315.

5) Dengan penyusunan RKA 2026 yang sedang berproses, diharapkan penggunaan SBKK maupun SBKU bisa lebih dioptimalkan.
6) Pada IKK MR memang masih belum ada nilai, oleh karenanya akan segera dimintakan surat hasil penilaian kepada Itjen.
7) Pada IKK Arsip masih berproses dengan nilai sementara, namun diharapkan bisa dioptimalkan.
8) Terkait IKK Rasio Konektivitas dan sebagainya akan dibahas pada rapat pembahasan penyempurnaan Renstra sehingga nantinya menjadi acuan Revisi PK.
9) Pada IKK Rasio Konektivitas sudah dilakukan perubahan rumus Rasio Konektivitas sesuai dengan Surat Sesditjen Perkeretapian Nomor PR.205/3/12/K1/DJKA/2025 tanggal 18 September 2025 perlu dilakukan penyesuaian IKK 1 sebagaimana rumus disamping serta dengan menambahkan Rasio Konektivitas yang ada diwilayah BPKASS sehingga perhitunganya sebagai berikut:

RK_{AW} = RK_{AW} BTP SBY + RK_{AW} BPKASS
= 12 + 4 / 33+17
= 16/50
= 0,320

RK_{PKA} = RK_{PKA} BTP SBY + RK_{PKA} BPKASS
= 84.228 +1.632 / 99.645 +2.172
= 85.860/101.817
= 0,843

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian $(RK_{KA}) = \left(\frac{RK_{AW} + RK_{PKA}}{2}\right)$

Keterangan:
- RK_{AW} = Rasio simpul antar wilayah yang terhubung jaringan kereta api (sama dengan rumusan saat ini);
- RK_{PKA} = Rasio realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta.

Sehingga simulasi Rasio Konektivitas BTP Surabaya = (RKAW + RKPKA)/2 = (0,320 + 0,843)/2 = 0,581.

10) Perhitungan Rasio Konektivitas ini akan menjadi acuan dalam penyempurnaan Renstra, sehingga akan diusulkan terlebih dahulu terkait dengan Penetapan Renstra dan revisi PK Selanjutnya. Posisi saat ini Renstra Kemenhub sudah tidak bisa berubah, namun apabila memungkinkan akan tetap diusulkan pada Renstra Ditjen Perkeretaapian ke bawah (Eselon I dan Balai) dan didiskusikan dengan tim Renstra.

f. Balai Pengujian Perkeretaapian
1) Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	14,685	15,232	104,34
2.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	14,244	15,433	108,35
3.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	12,573	19,839	157,79
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,860	3,840	99,48
5.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	82,150	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-
7.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	76,700	51,240	66,81
8.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	70,750	76,827	108,59
9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait IKK NKA, nilai CRO masih rendah dan realisasi anggaran masih 0 hal ini agar dikomunikasikan kembali dengan satker.
3) Persentase kelulusan pengujian SDM pengujian SDM cukup tinggi sehingga seharusnya capaian sertifikasi SDM pada Direktorat Keselamatan juga cukup tinggi.
4) Mengingat masih rendahnya pengisian kuesioner IKM di Direktorat Keselamatan, jika dimungkinkan pada saat pengujian bisa disampaikan link untuk pengisian kuesioner Balai Pengujian dan Direktorat Keselamatan.
5) Rekomendasi revisi target PK agar disampaikan pada laporan kinerja.

g. Balai Teknik Perkerkeretaapian Kelas I Medan

1) Capaian Kinerja BTP Medan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,5	0,5	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	95,3	94,48	99,12%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	55,35	55,35	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	14,4	Belum diperoleh capaian	
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	80,4	-	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	60,75	-	-
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terdapat penambahan PNBP sebesar 1,9 M yang bersumber dari pengembalian perintis sehingga capaian pada triwulan III sebesar 400% terkait hal ini agar diperiksa capaian tahunan dari IKK PNBP jika sudah melampaui target tahunan agar dilakukan revisi PK.
3) Terkait kendala hukum dalam pembangunan Stasiun Sunggal sudah clear dan saat ini sedang dalam proses pembentukan tim terpadu dengan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
4) Kendala Pembangunan Stasiun Helvetia yaitu penertiban lahan, belum sinkronnya pembangunan dengan rencana pembangunan tata ruang Pemda setempat, permasalahan hukum masih menunggu surat dari pengadilan yang menjelaskan bahwa pekerjaan ini tidak terlibat kasus hukum.
5) Terkait nilai evaluasi SAKIP sudah final tapi akan dikoordinasikan kembali jika ada nilai yang dapat ditingkatkan.
6) Hasil Evaluasi triwulanan agar diperiksa dan dijadikan acuan terhadap penyusunan LMCK Triwulan III 2025.
7) Terkait dengan IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional agar disesuaikan pada sasaran pelayanan.

h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

1) Capaian Kinerja BTP Palembang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,71	0,71	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan	93,03%	93,73%	100,75%

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
	II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian			
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	27,71%	28,91%	104,33%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,61 %	14,01 %	102,96 %
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian			
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10%	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	86,476	86,476
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	60	45,91	56,679%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait perhitungan rasio konektivitas masih menggunakan perhitungan lama dan perhitungan terbaru masih menunggu konfirmasi oleh tim Renstra apakah dapat digunakan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal berupa pembahasan dengan Setditjen Perkeretaapian.
3) Terkait dengan rasio konektivitas, Inspketorat Jenderal pernah menanyakan KA Kertalaya yang saat ini tidak beroperasi dikarenakan permasalahan sarana namun masih dihitung sebagai capaian konektivitas walaupun tidak terhubung secara layanan. Terkait hal ini, BTP Palembang agar dapat menyampaikan tindak lanjut
4) Pada tahun 2025 terdapat target penambahan Fasop Elektrik di Stasiun Lahat yang merupakan pengembangan dari PT KAI. Saat ini belum dihitung dikarenakan belum dikeluarkan sertifikasi.
5) Upaya peningkatan TQI, pada saat rapat kontrak bahwa peningkatan difokuskan pada kategori III dan IV.

6) Terkait dengan kejadian di Way Kanan, dikategorikan sebagai kejadian kecelakaan KA dikarenakan kejadian anjlokan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan terjadi di tengah hutan.
7) Upaya peningkatan agar dapat didetailkan kembali seperti upaya mendorong peningkatan kinerja, misal rapat koordinasi dan lain-lain.

i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

1) Capaian Kinerja BTP Semarang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,750	0,750	100,00%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	99,073	98,993	99,92%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	87,500	87,500	100,00%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,757	14,451	105,04%
5.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	74,795	74,795	100,00%
6.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	-	-	-
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,000	100,000	100,00%
8.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	82,000	100,00%
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	10,000	66,67%
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	50,000	43,086	86,17%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	99,409	98,924	99,51%
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-

2) Terkait dengan nilai MR perlu dipastikan apakah Inspektorat Jenderal mengeluarkan nilai evaluasi pada awal tahun atau pada dua nilai yang dilaksanakan pada pertengahan tahun;
3) Terdapat beberapa catatan pada hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
   - Dalam penyusunan risiko masih mengacu berdasarkan KRO/RO sehingga belum sesuai dengan PM 69 Tahun 2023;
   - Implementasi Penanganan Risiko belum disertai dokumentasi;

- Waktu penanganan risiko tidak detail;
- Tidak ada tusi MR pada SKP Pegawai;

Rekomendasi di atas seharusnya sudah bisa dipenuhi dengan peneraparan MR tahun 2025.

4) Penggantian SKP dapat dilakukan pada saat adanya perubahan pimpinan baik Kabalai, Kasie maupun KTU. Bisa dilakukan secara parsial ke pegawai yang terdapat perubahan pimpinan;
5) Terkait dengan data realisasi TQI mengikuti kebijakan dari Direktorat Prasarana agar dikonfirmasi paling lambat 10 Oktober 2025.

j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

1) Capaian Kinerja BTP Padang Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,50	0,50	100,00
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	84,42	84,34	99,91
3.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	13,46	13,24	98,36
4.	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	74,79	74,79	100,00
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	-	-	-
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100,00
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	50,00	50,80	101,60
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	198	198

2) Terdapat penambahan realisasi PNBP yang bersumber dari penambahan hasil lelang;
3) Titik konektivitas pada Sawah Lunto diharapkan agar tetap dipantau terkait pemenuhan sertifikasinya;
4) Analisis/ pembahasan yang sudah dituangkan dalam IKK Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada

Perlintasan Sebidang tidak perlu dibahas pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian;

5) Tidak ada kejadian kecelakaan pada tahun 2025;
6) Nilai SAKIP agar bisa difinalisasi dengan evaluator pada minggu depan ;
7) Penambahan indikator Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang salah satunya untuk memenuhi amanah pada RPJMN agar dimasukkan sebagai indikator kinerja. Saat ini gangguan operasional secara keseluruhan belum terakomodir pada pelaporan kinerja dan jika melihat pelaporan tugas dan fungsi balai data OTP dapat terpenuhi sehingga diwacanakan untuk penambahan OTP sebagai IKK BTP/ BPKA.

k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

1) Capaian Kinerja BTP Bandung Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,55	0,55	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	88,38	83,501	94%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	70,65	70,65	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	7,48	7,112	95%
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang			
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian			
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian			
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	44,775	38,76	87%
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian			

2) Terdapat penurunan realisasi angkutan penumpang terkait hal ini akan dikoordinasikan pada Seksi terkait;
3) Perbedaan batas wilayah kerja BTP Bandung ada pada Km 220-287;
4) Terkait dengan NKA dapat dilakukan update target output (revisi) pada aplikasi SAKTI sehingga realisasinya juga meningkat.

l. Balai Perawatan KA

1) Capaian Kinerja Balai Perawatan KA Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara Siap Operasi	100	98,53	98,53
2.	Presentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	85	85,16	100,19
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
4.	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
5.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
6.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	69,860	53,52	99,94
7.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	99,712	101,47	111,86
8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	80	-

2) Terkait pelaksanaan survey dari tim humas sudah menyusun konsep kuesioner namun saat ini belum diimplementasikan. Penyusunan dapat dilakukan benchmarking dengan BPKA Sulawesi Selatan ataupun BPKAR Sumatera Selatan.

m. BPKAR Sumatera Selatan

1) Capaian Kinerja BPKAR Sumatera Selatan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	14,01	14,59	106,71
2.	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99	99,85	100,86
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,58	3,58	100
4.	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100	100
5.	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-
7.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	60,75	67,36	110,86
8.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	65,39	75,33	115,20

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	-	-

2) Terkait dengan analisis terhadap tingkat keselamatan agar dapat dipilah kembali untuk hal-hal yang secara langsung berdampak pada keselamatan.

n. BPKA Sulawesi Selatan

1) Capaian Kinerja BPKA Sulawesi Selatan Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	0,24	0,24	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	99	99	100%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	12	12	100%
5.	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	96,45	96.13	99.67%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3,23	3,36	104%
7.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
8.	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	(80,35) nilai sementara	-
9.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	-	-	-
10.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	52	46.22	89%
11.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	75	93	124%
12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan	-	72,14 (Nilai sementara)	-

2) Survey IKM masih dilakukan secara swakelola dengan pengisian google form pada barcode yang ditempel di stasiun;

3) Reservasi tiket saat ini dilakukan menggunakan googleform.

o. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

1) Capaian Kinerja BTP Jakarta Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,55	0,55	100%
2.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	88,38	83,501	94%
3.	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	70,65	70,65	100%
4.	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	7,48	7,112	95%
5.	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang			
6.	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100%
7.	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian			
8.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian			
9.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	44,775	38,76	87%
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian			

2) Terkait dengan angkutan tidak tercapai karena rendahnya realisasi angkutan barang, hal ini diharapkan dapat dikoordinasikan dengan antar btob. Terkait dengan angkutan barang memang masih menjadi kendala dikarenakan sistemnya btob dan terkadang kontrak berhenti ditengah jalan;

3) Kegiatan Peningkatan Stasiun Tanah Abang saat ini sudah selesai 100% dan Kegiatan Rangkasbitung pada akhir tahun 100%. Elektrifikasi ada kemungkinan penambahan pekerjaan LAA Bogor dengan justifikasi adanya sisa anggaran;

4) Terkait dengan Evaluasi SAKIP agar dapat diselesaikan pada minggu depan;

5) Pada pelaporan periodik BTP Jakarta perlu ditambahkan kejadian/ peristiwa penting pada badan laporan tidak hanya pada lampiran.

p. Setditjen Perkeretaapian

1) Capaian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan III 2025

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	40	0	0
2.	Indeks Profesional ASN	-	-	-
3.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	-	-	-
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	-	-	-
5.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
7.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	80,610	Akan disampaikan	-
8.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	50,000	47,27	94,54
9.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	20,000	5,42	27,10
10.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	-	-	-
11.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,890	Proses Survey	-

2) Nilai IPASN saat ini yaitu 85,18 dan nilai akan difinalisasi pada akhir tahun 2025;
3) Beberapa hal yang sudah dilakukan guna meningkatkan nilai IPASN yaitu
   - Penyampaian surat kepada seluruh unit kerja.
   - Sinkronisasi data diklat dengan data di SIK.
   - Mendorong pegawai untuk mengikuti Diklat.
4) Kendala yang dihadapi dalam peningkatan nilai IPASN yaitu:
   - Data pegawai yang sudah tidak aktif namun masih masuk dalam daftar pegawai sehingga nilainya 0;
   - Kendala yang ada saat ini yaitu saat dicoba sinkronisasi SIK ada beberapa error yang sudah disampaikan ke Pusdatin namun belum ada tindaklanjut. Error pada sisi BKN. Solusi terakhir admin menginput secara manual pada aplikasi SIK;
   - Untuk pegawai JFT Data Diklat yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024 masih bisa dihitung namun jika sudah naik jenjang diperlukan Diklat kembali.
5) BKN akan menyampaikan nilai IPASN Kementerian Perhubungan dan untuk nilai Eselon I akan diolah oleh Biro SDMO;

6) Direkomendasikan penyusunan surat himbauan/teguran kepada pegawai-pegawai yang belum melakukan penerimaan penilaian;
7) Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian, sudah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin dan digunakan penilaian tahun 2024. Jika ada surat penyampaian dari Pusdatin/Kemen PANRB agar dapat disampaikan;
8) Perlu dipastikan kepada Pusdatin terkait indikator yang digunakan pada Renstra Sekjend. Disarankan menggunakan indikator minimalis dengan 4 skala;
9) Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian masih terdapat kendala yaitu surat yang menyatakan permohonan informasi *case closed* dari KIP namun untuk surat tersebut belum disampaikan;
10) Penilaian KIP dan penyampaian surat dilakukan oleh Biro KIP. Penilaian dilaksanakan pada Oktober – November 2025;
11) Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024

1. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dengan nilai 94.8 (Kategori Informatif);
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
3. Balai Perawatan Perkeretaapian dengan nilai 90 (Kategori Informatif);
4. Balai Pengujian Perkeretaapian dengan nilai 86 (Ketegori Menuju Informatif);
5. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dengan nilai 78 (Cukup Informatif);
6. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan nilai 74,8 (Cukup Informatif);
7. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dengan nilai 58,6 (Kurang Informatif);
8. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan nilai 55,4 (Kurang Informatif);
9. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan nilai 28,8 (Tidak Informatif);
10. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan nilai 28,4 (Tidak Informatif);
11. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dengan nilai 28 (Tidak Informatif); dan
12. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dengan nilai 0

12) Pada IKK Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian terkait Revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api sudah dilaksanakan harmonisasi namun dari Menteri dikembalikan ke Dirjen Perkeretaapian untuk dijelaskan langsung kepada Menteri Perhubungan. Masih terdapat beberapa regulasi yang prosesnya masih di internal Ditjen Perkeretaapian. Pada tahun 2025 terdapat 8 regulasi yang masih menunggu pengundangan;
13) IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (audit kinerja dan ADTT) realisasi per agustus sebesar 85,32%. Untuk nilai per September hari senin akan disampaikan dari Inspektorat Jenderal;

14) Kendala pada IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor yaitu data dukung yang disampaikan oleh audite belum sesuai dan tindak lanjut memerlukan waktu yang lama (sertifikasi tanah, revisi regulasi);
15) IKK Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian saat ini masih terdapat 21 permohonan yang telah diajukan dan masih terdapat 12 pemohonan yang berproses di KPKNL yang jumlah PNBPnya belum diketahui dikarenakan penilaian dilakukan oleh KPKNL;
16) Proses di KPKNL lama dikarenakan banyaknya antrian, tidak kendala dari Ditjen Perkeretaapian. Realisasi PNBP paling lama 1,5 bulan dari tiket diterbitkan oleh KPKNL. Minggu depan direncana penilaian dari PT Vopak dengan nilai sekitar 1,5M;
17) Rencana PNBP dari PT Asianet terdapat kendala dikarenakan adanya kesalahan pada penulisan lokasi km;
18) PNBP sewa menjadi capaian Setditjen Perkeretaapian sedangkan untuk perizinan PNBP ada di Direktorat Prasarana;
19) IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian sudah ada beberapa balai yang mendapatkan nilai sementara. Pada bulan November laporan LAKI untuk tingkat balai, untuk eselon II belum mendapatkan hasil. Bisa disampaikan terkait sosialisasi SRIKANDI;
20) Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran, realisasi di triwulan III berupa kegiatan rutin. Peningkatan kinerja IKK masih menunggu arahan pimpinan;
21) Pada Triwulan III dilakukan pengadaan kendaraan listrik, renovasi ruang rapat di lantai 14, pelaksanaan Diklat P3K dan pelaksanaan sidak P4GN. Pada Triwulan IV direncanakan pengadaan laptop;
22) IKK Nilai Kinerja Anggaran saat ini sebesar 47,27;
23) Terkait dengan IKK NKA bisa ditambahkan hasil rapat pimpinan.

9. Bahan paparan masing-masing unit kerja dapat diakses pada tautan https://l1nk.dev/o3pyP

D. KESIMPULAN

1. Pada evaluasi sakip target yang diharapkan bisa mendapatkan Nilai A, disarankan apabila tidak bisa tercapai maka nilainya bisa lebih tinggi dari tahun lalu. Namun tetap nilai akhir yang digunakan mengacu dari penilaian Itjen.
2. Pada proses penialaian evaluasi AKIP, terdapat *error system* yang ditemukenali yaitu ketika nama file terdapat spasi menyebabkan beberapa file secara sistem ditolak. Beberapa data masih ada kendala karena file data dukungnya tidak bisa dibuka akibat error spasi pada penamaan file. Saat ini dalam proses perbaikan sistem. Batas waktu penilaian evaluasi AKIP diharapkan bisa terpenuhi paling lambat akhir Oktober 2025.
3. Pemenuhan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi ini paling lambat diajukan pada 17 October 2025. Link Tindaklanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2025 dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1fQbBlotzl1RxPj_gqKYA3XxA6librxCz?usp=sharing
4. Masing-masing unit kerja non-sample agar segera berkoordinasi dan menindaklanjuti catatan hasil evaluator agar nilai dapat segera difinalisasi.
5. Masing-masing unit kerja agar melakukan pengisian aplikasi kinerja (e-performance, e-sakip reviu, e-monev bappenas dan SILAKI).
6. Telah dilakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing unit kerja Ditjen Perkeretaapian periode Triwulan III 2025.
7. Masing-masing unit kerja agar menyusun laporan monitoring capaian kinerja memperhatikan hasil Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

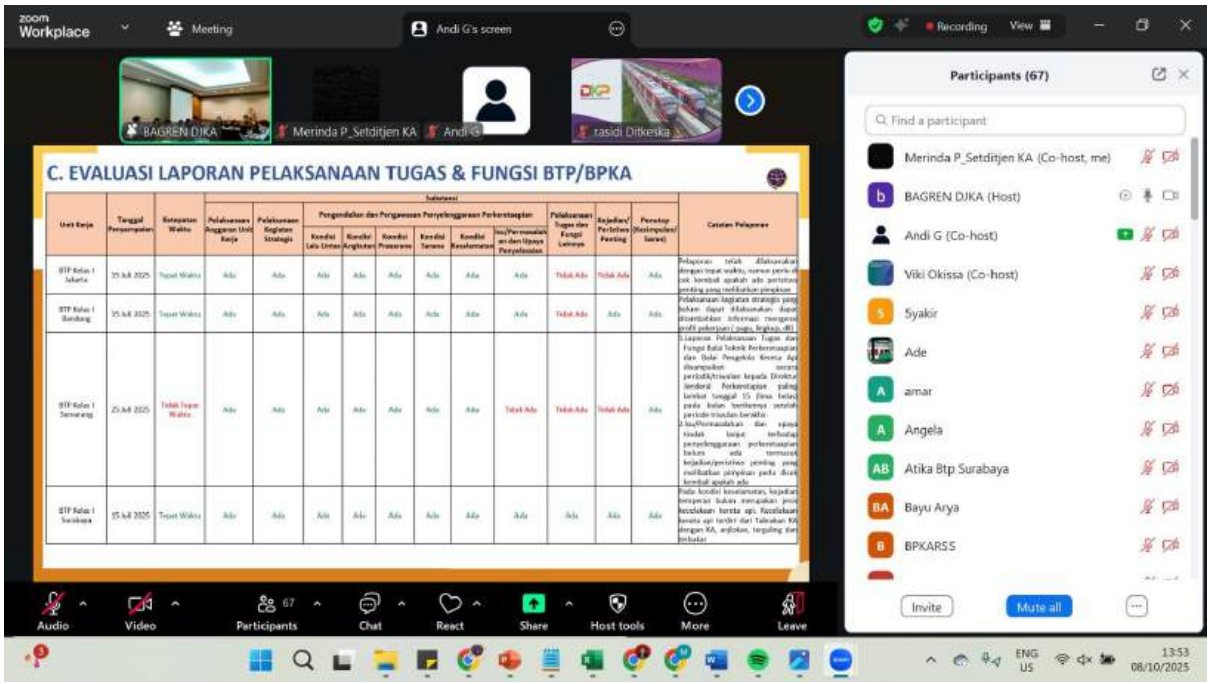
Jakarta, 9 Oktober 2025
Notulensi



(Tim Notulensi)

DOKUMENTASI








Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung
Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

NOTA DINAS DATA DUKUNG PELAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0828/K1.1/X/2025

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	17 Oktober 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/25/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi indikator kinerja:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor;
4. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 0828/K1.1/X/2025
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Analisa Capaian Kinerja

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>
Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian, pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:
a. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
b. Pada Triwulan III telah dilakukan penyusunan dokumen KAK dan RAB kegiatan Kajian Finalisasi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang pada awal bulan Oktober 2025 sudah berkontrak dan sudah dilaksanakan kick off meeting pada 7 Oktober 2025.
c. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 termasuk pemantauan kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI, e-Monev Bappenas).
d. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi SAKIP unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 yang selanjutnya dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I. Rincian hasil penilaian mandiri dan evaluasi di tingkat Eselon I sebagai berikut:
Tabel Hasil Penilaian Mandiri Evalausi SAKIP Unit Kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen yang dinilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai PM</th><th>Nilai Evaluasi PM Tingkat Eselon I</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30,00</td><td>25,20</td><td>25,20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30,00</td><td>26,10</td><td>26,10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15,00</td><td>12,75</td><td>12,30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td><td>21,25</td><td>21,25</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>85,30</td><td>84,85</td></tr>
<tr><td colspan="3">Predikat</td><td>A</td><td>A</td></tr>
</table>
e. Telah dilaksanakan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan Inspektorat Jenderal (APIP) yang berlokasi di Balai Pengujian Perkeretaapian pada tanggal 15 s.d. 18 Juli 2025. Diperoleh nilai Ditjen Perkeretaapian sebesar 83,72. Rincian hasil penilaian
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 dengan Inspektorat Jenderal (APIP)

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Komponen yang dinilai</th><th rowspan="2">Bobot</th><th colspan="2">Nilai Akuntabilitas Kinerja</th></tr>
<tr><th>2024</th><th>2025</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30,00</td><td>23,61</td><td>24,90</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30,00</td><td>25,83</td><td>25,53</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15,00</td><td>12,50</td><td>12,41</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td><td>21,00</td><td>20,88</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>82,95</td><td>83,72</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Predikat</td><td>A</td><td>A</td></tr>
</table>

f. Nilai masing-masing unit kerja sample yaitu:
   1) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan nilai sebesar 83,20;
   2) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dengan nilai sebesar 80,50;
   3) BTP Kelas I Semarang dengan nilai sebesar 82,00;
   4) BTP Kelas I Surabaya dengan nilai sebesar 83,50;
   5) Balai Pengujian Perkeretaapian dengan nilai sebesar 82,15.

g. Telah dilakukan rapat penyamaan persepsi penilaian Evaluasi SAKIP unit kerja non sample Ditjen Perkreetaapian sesuai hasil penilaian evaluasi Inspektorat Jenderal pada tanggal 11 September 2025.

h. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, pada pembahasan monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Direktorat Sistem dan Manajemen Resiko Kementerian PPN/Bappenas.

i. Penyesuaian manual perhitungan IKK Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian dengan menambahkan faktor konektivitas layanan yaitu frekuensi perjalanan KA sesuai dengan rekomendasi pada surat Inspektur II nomor PS.306/3/3/ITJEN/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang.

Dalam rangka peningkatan nilai evaluasi implementasi SAKIP, unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah dilakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya:

a. Reviu terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2025 dengan substansi reviu antara lain:
   1) Kelengkapan format/*outline* Laporan Kinerja;
   2) Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja;
   3) Substansi atas Draft Laporan Kinerja;
</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		4) Capaian kinerja setiap indikator kinerja. b. Perencanaan dan penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai). c. Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, Laporan Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja, Pohon Kinerja termasuk DIPA Tahun 2025 melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (*official*). Selain itu, telah dilakukan publikasi naskah teknokratik/rancangan Rencana Strategis Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029. d. Pada Laporan Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan. e. Penyusunan konsep Keputusan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. f. Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja, yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan. Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai AKIP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 22 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKK nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian dimana sebanyak 5 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 8 rencana penanganan. Hingga Triwulan III 2025 telah terealisasi 4 penanganan risiko atau sebesar 50,00% dari target 8 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Tabel Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Proses Bisnis</th><th rowspan="2">Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)</th><th colspan="2">Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)</th><th colspan="5">Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)</th></tr>
<tr><th>Risiko</th><th>Kegiatan Penanganan</th><th>TW I</th><th>TW II</th><th>TW III</th><th>Kumulatif (s.d TW III)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon I</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyusunan Perjanjian Kinerja</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengelolaan Renstra Organisasi Tingkat Eselon II</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penyusunan LKIP (termasuk pengukuran dan evaluasi kinerja)</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>22</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>50,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>
Pada Triwulan I-III Tahun 2025, Setditjen Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung penilaian mandiri tersebut, telah dilakukan rangkaian penilaian termasuk wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku pemilik risiko, para Kepala Bagian dan 15 staf di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Posisi saat ini, hasil penilaian mandiri tersebut dan dokumen pendukung lainnya masih dilakukan evaluasi penilaian oleh APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian telah dilaksanakan beberapa hal pada periode Triwulan III 2025 diantaranya:

a. Pelaksanaan Pelatihan Dan Sertifikasi Manajemen Risiko Skema Qualified Risk Management Officer (QRMO) pada 26 s.d. 28 Agustus 2025 guna meningkatkan kapasitas SDM yang diikuti oleh 33 peserta dimana seluruhnya dinyatakan kompeten.
b. Telah dilaksanakan kegiatan penilaian Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Tugas nomor ST-ITJEN I/8-158 Tahun 2025 tanggal 9 September 2025. Telah dilakukan wawancara kepada Sesditjen Perkeretaapian pada tanggal 3 September 2025 secara daring. Dimana hasil penilaian saat ini masih diproses pada Inspektorat Jenderal.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
c. Pengisian aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk internalisasi ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (input substansi penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko, pemantauan realisasi penanganan risiko dan keterjadian peristiwa risiko, serta form lainnya).
d. Penyusunan dan pembahasan termasuk pelaksanaan komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2025 seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan mengundang narasumber dari BPKP yang dilaksanakan pada 22 s.d 23 September 2025.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain keterhubungan dengan APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian tingkat penerapan manajemen risiko dan penyelenggaraan SPIP, termasuk hubungan kerja dengan BPKP selaku pembina manajemen risiko dan SPIP di tingkat nasional.
Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat penerapan manajemen risiko, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKK tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian dimana sebanyak 3 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 5 rencana penanganan. Hingga Triwulan III 2025 telah terealisasi 2 penanganan risiko atau sebesar 40,00% dari target 5 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:
Tabel Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risko Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Proses Bisnis</th><th rowspan="2">Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)</th><th colspan="2">Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)</th><th colspan="5">Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)</th></tr>
<tr><th>Risiko</th><th>Kegiatan Penanganan</th><th>TW I</th><th>TW II</th><th>TW III</th><th>Kumulatif (s.d TW III)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajemen Risiko</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>40,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>7</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>40,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan</td><td>Pada periode Triwulan III Tahun 2025, upaya percepatan tindak lanjut temuan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
	Auditor	melakukan monitoring progres temuan secara aktif seperti: a. Himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.501/1/7/K1/DJKA/2025 tanggal 29 September 2025; b. Pemantauan dan pembahasan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 September 2025 sebagaimana surat undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.501/1/3/K1/DJKA/2025 tanggal 16 September 2025. Selain itu, pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain keterhubungan dengan Inspektorat Jenderal selaku APIP di tingkat Kementerian Perhubungan termasuk hubungan kerja dengan BPK dan BPKP yang juga melakukan pengawasan/audit/reviu/lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas. Capaian indikator ini tidak sekadar ukuran administratif, melainkan cerminan dari keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Dengan semakin baiknya tindak lanjut terhadap temuan auditor, diharapkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi perkeretaapian dapat terus meningkat. Guna mendukung pencapaian target persentase tindak lanjut temuan auditor, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 6 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKK persentase tindak lanjut temuan auditor namun seluruh risiko tersebut memiliki level risiko yang masih di bawah selera risiko karena pengendalian eksisting masih memadai sehingga tidak memerlukan penanganan lanjut.
4.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Pengusulan relaksasi/buka blokir sebesar Rp165.300.775.000,00 untuk Ditjen Perkeretaapian yang dilakukan secara kolektif bersama seluruh unit Eselon I lainnya melalui surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/1/16/MHB/2025 tanggal 9 Juli 2025 guna mendukung pemenuhan kebutuhan prioritas terkait keselamatan; b. Pengusulan relaksasi/buka blokir efisiensi sebesar Rp48.713.863.000,00 untuk Ditjen Perkeretaapian yang dilakukan secara kolektif bersama seluruh unit Eselon I lainnya melalui surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/1/13/MHB/2025 tanggal 9 Juli 2025 guna mendukung pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2025;

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		c. Melibatkan seluruh KPA dan PPK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk ikut serta menghadiri rapat koordinasi pengelolaan APBN yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 29 Juli 2025 sebagaimana surat undangan Sekretaris Jenderal Nomor Ku.001/2/1/SKJ/2025 tanggal 18 Juli 2025; d. Penyampaian surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.003/1/18/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 terkait himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pemenuhan data dukung atas persetujuan relaksasi blokir efisiensi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp214.014.638.000,00 mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-171/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Persetujuan Relaksasi Blokir Efisiensi untuk Kebutuhan Belanja Pegawai dan Kegiatan Prioritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2025; e. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perekeretaapian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/3/3/DJKA/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai tindak lanjut relaksasi blokir efisiensi; f. Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan (tanggal 15 Agustus, 1 September, 25-26 September) guna percepatan penyerapan anggaran termasuk identifikasi kendala/langkah lanjut dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir Tahun 2025; g. Penyampaian surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.002/2/3/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Agustus 2025 terkait himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan inventarisasi potensi sisa kontrak dan usulan relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk kebutuhan prioritas. Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU). Dalam meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a. Koordinasi dengan seluruh Satker terkait untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI; b. Melakukan update berkala (setiap bulan) terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Terhadap hal tersebut telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Halaman III DIPA periode Triwulan III 2025 baik secara formal maupun informal melalui surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor KU.001/2/16/K1/DJKA/2025 tanggal 21 Juli 2025 serta pesan Whatsapp Group; c. Pelaksanaan tagging/penandaan pada Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan tagging terhadap 4 RO yang ada di lingkungan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diharapkan dapat meningkatkan perolehan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025. Adapun 4 RO dimaksud antara lain: 1) RO Layanan SDM (4600.EBC.001); 2) RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi (4601.EBD.953); 3) RO Layanan Manajemen Keuangan (4601.EBD.955); 4) RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (4603.EBA.958). Adapun beberapa faktor kendala dalam pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen Perkeretaapian memperoleh nilai yang tidak optimal (94,54) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian: 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (nilai aspek 84,98), yaitu pada komponen Deviasi Halaman III DIPA (nilai 10,49 dari bobot 15). 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 96,68), yaitu pada komponen Penyerapan Anggaran (nilai 19,34 dari bobot 20); 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (nilai aspek 100,00). b. Nilai kinerja perencanaan anggaran masih rendah (nilai aspek nol) menjadi hal yang perlu ditingkatkan melalui percepatan pencapaian/realisasi output khususnya pada RO dengan kategori SBKU. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain keterhubungan dengan Biro Keuangan dan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 termasuk penundaan kegiatan kontraktual. Selain itu terdapat pula keterkaitan dengan eksternal yakni Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pelaksanaan usulan relaksasi/buka blokir anggaran maupun penerapan SBKU di Tahun 2025. Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai kinerja anggaran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 26 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKK nilai kinerja anggaran Setditjen Perkeretaapian dimana sebanyak 14 risiko diantaranya

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 23 rencana penanganan. Hingga Triwulan III 2025 telah terealisasi 15 penanganan risiko atau sebesar 65,22% dari target 23 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:
Tabel Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Proses Bisnis</th><th rowspan="2">Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)</th><th colspan="2">Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)</th><th colspan="5">Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)</th></tr>
<tr><th>Risiko</th><th>Kegiatan Penanganan</th><th>TW I</th><th>TW II</th><th>TW III</th><th>Kumulatif (s.d TW III)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penyusunan Pagu Indikatif-</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>66,67</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyusunan Pagu Kebutuhan-</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>66,67</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran-</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penyusunan Renja-</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penyusunan Pagu Anggaran-</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan-</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>33,33</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pelaksanaan Anggaran-</td><td>7</td><td>4</td><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>87,50</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>26</td><td>14</td><td>23</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td>15</td><td>65,22</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</td><td>Berdasarkan dokumen DIPA Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian Rp17.500.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Hingga saat ini rencana sewa lahan masih dalam proses persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp948.528.114,00 (5,42% dari Target sebesar Rp17.500.000.000,-) bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.
Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian yang bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan pada Triwulan III 2025 yaitu:
a. PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika sebesar Rp233.823.000;
b. PT. Aplikasinusa Lintasarta sebesar Rp1.053.000;
c. PT Eka Mas Republik sebesar Rp2.946.817.
Untuk mendukung persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian, pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:
a. Masih terdapat 21 permohonan pemanfaatan BMN yang telah diajukan dan masih terdapat 12 pemohonan yang berproses di KPKNL.
b. Pengajuan pemanfaatan BMN dari PT. Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE) dengan nilai estimasi >1M saat ini masih terkendala izin crossing dari</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Direktorat Prasarana sehingga diperkirakan tidak dapat terealisasi pada tahun 2025.
c. Penentuan target PNBP Setditjen Perkeretaapian tahun 2025 yang mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau tahun 2023 sehingga target pada tahun 2025 cukup tinggi yaitu Rp17,5M jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp8,2M.
d. Proses revisi target PNBP yang tercantum pada DIPA dimana perubahan DIPA diperlukan proses penyusunan RUU APBN-Perubahan (APBN-P), kemudian pembahasan dan persetujuan oleh DPR sehingga sulit untuk dilaksanakan.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain keterhubungan dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pensertifikatan aset/BMN khususnya berupa tanah di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang berpotensi dalam peningkatan pemanfaatan aset untuk perolehan PNBP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian.
Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase realisasi PNBP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKK yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 27 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKK persentase realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian dimana sebanyak 2 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 2 rencana penanganan. Hingga Triwulan III 2025 telah terealisasi 2 penanganan risiko atau sebesar 100,00% dari target 2 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d Triwulan III sebagai berikut:
Tabel Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian s.d Triwulan III 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Proses Bisnis</th><th rowspan="2">Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)</th><th colspan="2">Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)</th><th colspan="5">Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)</th></tr>
<tr><th>Risiko</th><th>Kegiatan Penanganan</th><th>TW I</th><th>TW II</th><th>TW III</th><th>Kumulatif (s.d TW III)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penatausahaan BMN</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pemanfaatan BMN-</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pemusnahan BMN-</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pemindahtangan an BMN (Persetujuan Pengelola)-</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Perencanaan Kebutuhan BMN</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penggunaan BMN-</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pengelolaan PNBP dan BLU</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>27</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>100,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Lanjutan finalisasi penilaian Evaluasi SAKIP Setditjen Perkeretaapian 2025. b. Implementasi dan pemantauan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api sesuai ketentuan ortaker dan Kepdirjen Nomor KP-DJKA 43 Tahun 2025 sebagai pendukung dalam pelaporan kinerja unit kerja. c. Setelah Rencana Strategis Kementerian Perhubungan periode 2025-2029 disahkan akan dilaksanakan forum penyesuaian Rencana Strategis seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk kemudian dilaksanakan asistensi dan finalisasi draft. d. Direncanakan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 guna penyesuaian target pada IKK yang capaiannya sudah melampaui 110% agar tetap memenuhi kategori *on the right track.* e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 guna meningkatkan kapasitas SDM.
2.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan III Tahun 2025 (UPR, UMR, Pemilk Risiko) serta pemantauan periode Triwulan IV Tahun 2025 sesuai ketentuan pada KM 69 Tahun 2023; b. Penyusunan SK Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka persiapan penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 yang dimulai bersamaan dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun 2026; c. Koordinasi tindak lanjut Area of Improvement (AoI) berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025. d. Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat tugas Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonmian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan nomor PE.09.02/S-654/D1/03/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	a. Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja untuk segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK RI; b. Monitoring berkala melalui penyediaan *google drive* terkait data dukung penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor Inspektorat Jenderal pada seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tindak lanjut atas temuan dari auditor eksternal.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
4.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Melakukan percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 di lingkungan Setditjen Perkeretaapian. Selain itu, diperlukan pemantauan pelaksanaan anggaran pada Direktorat/Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk dukungan revisi dokumen anggaran apabila diperlukan seperti pengusulan revisi anggaran sisa kontrak/anggaran dengan potensi tidak terserap untuk pemenuhan backlog/selisih anggaran dalam penyelenggaraan IMO Tahun 2023; b. Pelaksanaan coaching clinic terkait penyusunan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) seperti pelaksanaan revisi anggaran di periode akhir Tahun 2025 (termasuk batas waktunya) serta mekanisme pendanaan kegiatan pada kegiatan dengan Kontrak Tahun Jamak/MYC; c. Penyampaian himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA periode Triwulan IV Tahun 2025; d. Percepatan pencapaian/realisasi output khususnya pada Rincian Output (RO) dengan kategori SBKU (sebanyak 4 RO) guna peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025. Selain itu, diperlukan pelaksanaan tagging/penandaan pada RO SBKU saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; e. Monitoring isian data capaian output yang mengalami anomali dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Capaian Kinerja Terlalu Tinggi: a) *Output* Prioritas Nasional (PN), yaitu output yang selisih antara progres (persentase) capaian outputnya (PCRO) dengan persentase penyerapan anggaran (PPA) memiliki gap lebih dari 5%; b) *Output* Non Prioritas Nasional (Non PN), yaitu output yang selisih antara progres (persentase) capaian outputnya (PCRO) dengan persentase penyerapan anggaran (PPA) memiliki gap lebih dari 20%. 2) Capaian Kinerja Terlalu Rendah: a) *Output* Prioritas Nasional (PN), yaitu output yang selisih antara persentase penyerapan anggaran (PPA) dengan progres (persentase) capaian outputnya (PCRO) dengan memiliki gap lebih dari 5%; b) *Output* Non Prioritas Nasional (Non PN), yaitu output yang selisih antara persentase penyerapan anggaran (PPA) dengan progres (persentase) capaian *output*nya (PCRO) dengan memiliki gap lebih dari 20%.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		3) Anomali lainnya: a) Capaian *Output* (Volume)-nya terisi, namun Progress Output (Persentase)-nya Nol; b) Progres Capaian *Output* sudah 100%, namun Capaian Volumenya di bawah target output.
5.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	a. Pembahasan tindak lanjut pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pembahasan terkait perjanjian pinjam pakai BMN dengan instansi/unit lain; b. Lanjutan penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk koordinasi dengan KPKNL setempat untuk menindaklanjuti usulan sewa aset berupa rumaja/rumija yang tercatat di kantor pusat; c. Lanjutan proses pengajuan pemanfaatan BMN yang telah masuk kepada Ditjen Perkeretaapian salah satunya penilaian atas pengajuan dari PT Vopak Terminal Merak dengan estimasi nilai PNBP >1M.

C. **Data Dukung diakses pada *https://tinyurl.com/BagrenkeuTWIII2025***

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 678 /K1.2/X/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025 Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tanggal : 16 Oktober 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/25/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi meliputi indikator kinerja:

1. Indeks Profesional ASN;
2. Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Indriati
NIP 198106072005022001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 678/K1.2/X/2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Indeks Profesional ASN	Perolehan nilai sementara posisi 23 September 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah dalam kategori "Tinggi" atau sebesar 85,18 dari 100. Namun masih dilakukan upaya terus menerus untuk peningkatan IPASN melalui himbauan kepada seluruh ASN baik secara formal dan informal, diantaranya: a. Guna peningkatan Indeks kualitas data ASN Kementerian Perhubungan, telah disampaikan penyelesaian Disparitas Data Aparatur Sipil Negara kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025; b. Telah disampaikan himbauan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 29 Agustus 2025 hal pemutakhiran data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan serta akurasi data pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Guna monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan disiplin pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disampaikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 Hal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; d. Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan, dengan capaian perolehan periode Juli s.d. September :

No	Bulan	Rata-Rata IPASN
1.	Juli	81.99
2.	Agustus	84.21
3.	September	85.18

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		e. Koordinasi dengan admin SIK untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan dan melaporkan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.
2.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Hingga akhir bulan September 2025, belum dilakukan penilaian terkait tiingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik. Adapun beberapa hal yg sudah dilakukan s.d September 2025 sebagai berikut: 1. Pembahasan progres kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis, Bagian dan Balai dengan beberapa topik pembahasan yaitu: a. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian. b. Pembahasan laporan antara pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian, c. Pembahasan laporan kemajuan pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Superapps*. 2. Penyesuaian tampilan landing page dan optimalisasi *single sign on* (SSO) HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai standar PLD Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. 3. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait finalisasi struktur penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menyesuaikan struktur PLD yang mengacu pada KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Penyusunan dan penyesuaian Arsitektur Pemerintah Digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri dari domain proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan yang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP – DJKA 219 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan.

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		5. Koordinasi kebutuhan integrasi data teknis terkait pemenuhan pelaporan Badan Usaha Bidang Perkeretaapian agar terintegrasi pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mempermudah pelaksanaan pengawasan Ditjen Perkeretaapian dan mendukung terciptanya Satu Data Transportasi Perkeretaapian. 6. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan Modul Layanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian. 7. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) serta Vulnerability Assessment (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 8. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 9. Penyiapan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna proses reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Indeks Profesional ASN	a. Meningkatkan Jumlah kegiatan Diklat/ Sosialisasi/Webinar; b. pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/bimbingan teknis terkait isu-isu kepegawaian (disiplin pegawai, pembinaan keluarga, kode etik, tugas belajar, penawaran beasiswa dan lainnya); c. Mengingatkan secara berkala kepada admin dan seluruh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan peningkatan Data ASN pada aplikasi SIK; d. Penyampaian evaluasi IPASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian bagi Pegawai yang kinerja masih 0 dan belum melakukan pengisian Diklat pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian; e. Monitoring berkala Laporan Bulanan dan Absensi guna peningkatan kinerja organisasi dan disiplin pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
2.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian. b. Penyusunan dan penyesuaian Arsitektur Pemerintah Digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri dari domain proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan yang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP – DJKA 219 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung Arsitektur Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan. c. Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral. d. Penyiapan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengacu pada Arsitektur Pemerintah Digital e. Pelaksanaan reviu tingkat II terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna peroses lanjut tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

C. Data Dukung diakses pada https://lnk.dephub.go.id/b7iA8

Indriati
NIP 198106072005022001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

N O T A D I N A S

Nomor 644/K1.3/X/2025

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan III 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	20 Oktober 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/25/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III 2025 yang menjadi tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum meliputi indikator kinerja:

1. Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian;
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal : Oktober 2025

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyusunan dilaksanakan secara berjenjang dengan pembahasan dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan III 2025 juga terdapat dukungan dalam upaya membantu penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan seperti finalisasi Rencana Strategis 2025-2029, penyusunan Revisi PM 112 Tahun 2017, serta dukungan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Kereta Api Cepat. Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang cukup signifikan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi yang belum siap dan masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan/koordinasi, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung (termasuk pembahasan menjadi terbatas melalui daring namun belum optimal). Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan. Adapun beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: a. Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah; b. Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; c. Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; d. Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait Safety Protection Zone; e. Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Angkutan Orang dengan Kereta Api; f. Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; g. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; h. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api; i. Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; j. Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA; k. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik.
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada periode Triwulan III 2025, diantaranya: a. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi PPID termasuk coaching persiapan penilaian AKIP Tahun 2025 kepada seluruh PPID Pelaksana Teknis UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Agustus s.d September 2025 guna mendukung perolehan predikat "informatif" pada penilaian AKIP Tahun 2025; b. Penyelesaian proses penilaian dengan metode Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri AKIP Tahun 2025 termasuk pemenuhan kebutuhan data dukung melalui portal https://kemenhubakip.id/ yang telah dilaksanakan pada 26 Agustus s.d 26 September 2025; c. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan III 2025 (sebanyak 1 permohonan) melalui permohonan secara langsung kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Permohonan informasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti melalui pelaksanaan audiensi bersama Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan (selaku termohon) dan Lembaga Bantuan Hukum Eddy Murdiyono '80' & Partners (selaku pemohon). Selain itu, kepada pemohon telah disampaikan hasil audiensi/keputusan final melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: HK.301/1/6/K1/DJKA/2025 tanggal 26 September 2025 perihal Penyampaian Hasil Audiensi; d. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian"

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya. Dalam prosesnya, terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja AKIP diantaranya: a. Kendala dalam pemenuhan data dukung penilaian AKIP karena terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan akibat adanya perbedaan karakteristik kegiatan yang dijadikan sampel dengan checklist kebutuhan data dukung. Adapun atas kendala tersebut telah disampaikan surat pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku atasan PPID Pelaksana kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: IP.106/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 September 2025; b. Keterbatasan anggaran PPID sehingga kelengkapan prasarana penunjang kelayakan ruang permohonan informasi sesuai yang dipersyaratkan dalam penilaian KIP tersedia dengan sangat minim dan terbatas.
3.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktoat Jenderal Perkeretaapian	Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: a. Penerbitan SK Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 112 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025; b. Penerbitan SK Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 1 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025; c. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh Biro Umum atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 1 Juli 2025; d. Lanjutan pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI yang dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 8-9 Juli 2025; e. Pelaksanaan pelantikan jabatan fungsional arsiparis ahli muda sebanyak 2 orang pada tanggal 1 Agustus 2025; f. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain sebanyak 1 orang pada bulan Agustus 2025 yang turut menambah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan; g. Melakukan penataan arsip inaktif Setditjen Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Bandung) pada tanggal 23-25 Juli 2025 dan 4-6 Agustus 2025; h. Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi oleh ANRI atas hasil penilaian

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		mandiri yang telah dilakukan termasuk pemenuhan data dukung yang diminta pada tanggal 29 Agustus 2025; i. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 16-17 September 2025; j. Pelaksanaan sosialisasi terkait pengawasan kearsipan internal kepada seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada tanggal 18 September 2025; k. Telah dilakukan penetapan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) termasuk Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan di seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025.
4.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian	Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara keseluruhan, dimana lebih dari 88% responden memberikan penilaian "Baik" dan "Sangat Baik" pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan ketertibaan lingkungan kantor. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas fisik dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai. Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya: a. Penyediaan barcode sticker pada beberapa lokasi di Area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14 guna mempermudah pengaduan terkait layanan fasilitas perkantoran; b. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan; c. Pengadaan kendaraan listrik guna menunjang mobilisasi pejabat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian; d. Penambahan ruang rapat Sesditjen Perkeretaapian di lantai 14; e. Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 September 2025; f. Telah dilaksanakan kegiatan sidak P4GN berupa test urin pada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tanggal 30 September 2025. Selain itu juga terdapat kendala berupa beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa telah

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		diusulkan untuk revisi anggaran. Kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan efisiensi diantaranya fasilitas jemputan yang sebelumnya menjangkau hingga wilayah Bogor dan Bekasi (saat ini hanya melayani jemputan ke stasiun KA terdekat) dan sosialisasi penanggulangan situasi tanggap darurat yang kemudian disesuaikan dengan penyertaan peserta pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Biro Umum.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	a. Koordinasi intensif dengan Setjen Kementerian Perhubungan untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi (Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik) serta percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum yang saat ini masih menunggu antrian/informasi lanjut (Revisi PM 14 Tahun 2011 dan Revisi PM 17 Tahun 2018); b. Percepatan pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat teknis serta stakeholder lainnya (Kementerian Koordinator/lainnya, Badan Kebijakan Transportasi, akademisi, lainnya) untuk penyelesaian substansi teknis pada rancangan peraturan perundangan yang sedang disusun. c. Koordinasi intensif penyelesaian rekomendasi kebijakan/NSPK bidang perencanaan seperti percepatan inventarisasi masukan teknis terhadap substansi PM 112 Tahun 2017 dari Direktorat Teknis untuk selanjutnya usulan/masukan teknis tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan serta dukungan finalisasi/penyelesaian dokumen Renstra Tahun 2025-2029 khususnya terkait kebutuhan dukungan untuk proses pengesahan/penetapan. d. Koordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta K/L dan stakeholders lainnya terkait pelaksanaan pembahasan RPP dan Rancangan Peraturan Presiden terkait Kereta Api Cepat. e. Penyusunan jadwal/timeline pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/legislasi sebagai tools monitoring penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2.	Nilai Keterbukaan	a. Pelaksanaan press conference terkait penyelenggaraan layanan

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
	Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	angkutan motor gratis (motis) periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta pelaksanaan press conference terkait penerapan GAPEKA Tahun 2026; b. Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan link permohonan informasi yang dapat diakses pada website https://djka.kemenhub.go.id/; c. Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam rangka peninjauan langsung pelayanan informasi publik yang direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu IV Oktober 2025.
3.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktoat Jenderal Perkeretaapian	a. Lanjutan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian arsip guna menjamin ketersediaan informasi yang tertib, teratur, serta mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel; b. Pelaksanaan finalisasi penyusunan laporan audit kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai); c. Penyelenggaraan kegiatan apresiasi/pemberian pengharagaan atas pencapaian nilai pengawasan kearsipan internal yang diperoleh unit kearsipan III (UPT Mandiri/Balai) menyesuaikan ketersediaan anggaran di akhir Tahun.
4.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktoat Jenderal Perkeretaapian	a. Pengadaan fasilitas perkantoran berupa laptop di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian guna menunjang kinerja pegawai; b. Memanfaatkan sistem pengaduan berbasis barcode sticker secara maksimal dengan monitoring berkala terhadap tindak lanjut setiap laporan; c. Membuat call center Rumah Tangga yang beroperasi pada jam kantor; d. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi; e. Mengajukan revisi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk menjamin kegiatan strategis tetap terlaksana; f. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi. g. Melanjutkan kegiatan workshop P3K, pelatihan K3, serta sosialisasi P4GN secara berkala dan terarah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan pegawai; h. Mengajukan revisi anggaran belanja pegawai untuk memenuhi pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai;

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		i. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan fasilitas kerja agar tetap relevan dengan perkembangan kegiatan organisasi. j. Lanjutan pengembangan terhadap Pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Superapps dan sosialisasi terhadap hasil pengembangan aplikasi.

C. Data Dukung diakses pada *https://tinyurl.com/NDBagkumTWIII2025*